



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
RKPD
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024

BUKU I





GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2024 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan mengacu pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan memuat arahan kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi Lampung serta menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2024 dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8, Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 794);

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
16. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 486);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Serita Daerah 314);

19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
17. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
19. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
20. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
21. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
22. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

23. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

BAB II **RENCANA KERJA DAN SISTEMATIKA RKPD**

Pasal 2

- (1) RKPD terdiri dari:
- a. Buku I : tentang gambaran umum kondisi daerah, kerangka ekonomi makro, arah kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan, dan pendanaan; dan
 - b. Buku II : tentang program dan rencana kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana pembangunan tahunan daerah yang berisikan dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Lampung untuk tahun 2024 periode tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Pasal 3

- (1) RKPD menjadi landasan penyusunan KUA APBD Provinsi Lampung dan PPAS Tahun 2024.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
 - b. Acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024; dan
 - c. Pedoman bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam menyusun Rancangan APBD Provinsi Lampung Tahun 2024.

Pasal 4

Dalam melakukan pembahasan RKA-PD dengan DPRD, Kepala Perangkat Daerah berpedoman kepada RKPD.

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan rencana kerja dan anggaran, ditetapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program; dan
- b. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada Gubernur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan tahun berjalan.

**BAB III
PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27 - 6 - 2023


GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 27 - 6 - 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG



FAHRIZAL DARMANTO

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 15

DAFTAR ISI

| | |
|--|--------|
| BAB I PENDAHULUAN | I-1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | I-1 |
| 1.2 Dasar Hukum | I-5 |
| 1.3 Hubungan Antar Dokumen..... | I-8 |
| 1.4 Maksud dan Tujuan | I-9 |
| 1.5 Sistematika Penulisan | I-10 |
| | |
| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-1 |
| 2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah..... | II-1 |
| 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi | II-1 |
| 2.1.1.1. Kondisi Geografis Daerah..... | II-1 |
| 2.1.1.2. Kondisi Topografi..... | II-3 |
| 2.1.1.3. Kondisi Geologi | II-4 |
| 2.1.1.4. Kondisi Hidrologi | II-5 |
| 2.1.1.5. Kondisi Klimatologi | II-8 |
| 2.1.1.6. Potensi Pengembangan Wilayah | II-9 |
| 2.1.1.7. Wilayah Rawan Bencana | II-17 |
| 2.1.1.8. Kondisi Demografi | II-25 |
| 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat..... | II-27 |
| 2.1.2.1. Pertumbuhan Ekonomi..... | II-27 |
| 2.1.2.2. Inflasi..... | II-31 |
| 2.1.2.3. Pendapatan Perkapita | II-34 |
| 2.1.2.4. Ketimpangan Pendapatan..... | II-36 |
| 2.1.2.5. Kemiskinan | II-37 |
| 2.1.2.6. Indeks Pembangunan Manusia | II-41 |
| 2.1.2.7. Indeks Pembangunan Gender | II-45 |
| 2.1.2.8. Indeks Pemberdayaan Gender | II-47 |
| 2.1.2.9. Ketenagakerjaan..... | II-48 |
| 2.1.2.10. Tingkat Pengangguran Terbuka | II-51 |
| 2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah | II-53 |
| 2.1.3.1. Nilai Tukar Petani | II-53 |
| 2.1.4. Aspek Pelayanan Umum..... | II-57 |
| 2.1.4.1. Pendidikan | II-57 |
| 2.1.4.2. Kesehatan | II-73 |
| 2.1.4.3. Pertanian | II-88 |
| 2.1.4.4. Energi dan Sumber Daya Mineral | II-93 |
| 2.1.4.5. Pariwisata..... | II-100 |
| 2.1.4.6. Kelautan dan Perikanan..... | II-102 |
| 2.1.4.7. Lingkungan Hidup..... | II-103 |
| 2.1.4.8. Sumber Daya Air..... | II-109 |
| 2.1.4.9. Kebencanaan..... | II-111 |
| 2.1.4.10. Perdagangan..... | II-114 |
| 2.1.4.11. Perindustrian | II-117 |
| 2.1.4.12. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang..... | II-118 |
| 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun 2022 dan Realisasi RPJMD | II-122 |

| | | |
|----------|---|--------|
| 2.2.1. | Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2022 Provinsi Lampung..... | II-122 |
| 2.2.1.1. | Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022..... | II-122 |
| 2.2.1.2. | Capaian Indikator Kinerja Daerah | II-166 |
| 2.2.1.3. | Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Lampung | II-187 |
| 2.2.1.4. | Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Provinsi Lampung | II-188 |
| 2.3. | Permasalahan dan Isu-Isu Strategi Daerah..... | II-190 |
| 2.3.1. | Permasalahan Pembangunan..... | II-192 |
| 2.3.2 | Isu Strategis | II-197 |

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH III-1

| | | |
|---------|---|--------|
| 3.1 | Arah Kebijakan Ekonomi Daerah | III-1 |
| 3.1.1. | Kinerja Makro Ekonomi Daerah | III-4 |
| 3.2 | Kinerja Sosial Ekonomi Daerah | III-13 |
| 3.2.1. | Kemiskinan | III-14 |
| 3.2.2. | Indeks Kedalaman Kemiskinan | III-16 |
| 3.2.3. | Indeks Keparahan Kemiskinan | III-18 |
| 3.2.4. | Pengangguran Terbuka..... | III-20 |
| 3.2.5. | Pekerja Formal dan Informal..... | III-23 |
| 3.2.6. | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | III-25 |
| 3.2.7. | Angka Harapan Hidup | III-26 |
| 3.2.8. | Rata-rata lama sekolah..... | III-28 |
| 3.2.9. | Harapan lama sekolah | III-29 |
| 3.2.10. | Pengeluaran Perkapita..... | III-30 |
| 3.2.11. | Indeks Pembangunan Gender | III-30 |
| 3.2.12. | Indeks Pemberdayaan Gender | III-31 |
| 3.2.13. | Distribusi Ekonomi Wilayah Kabupaten/Kota | III-32 |
| 3.2.14. | Ketimpangan Ekonomi Wilayah (Indeks Williamson) | III-33 |
| 3.2.15. | Ketimpangan Pendapatan Penduduk (Indeks Gini) | III-34 |
| 3.2.16. | Nilai Tukar Petani | III-35 |
| 3.2.17. | Infrastruktur Konektifitas Daerah..... | III-37 |
| 3.3 | Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah | III-38 |
| 3.3.1. | Tantangan Perekonomian Nasional..... | III-38 |
| 3.3.2. | Prospek Perekonomian Nasional..... | III-38 |
| 3.3.3. | Tantangan Perekonomian Lampung | III-39 |
| 3.3.4. | Prospek Perekonomian Lampung | III-40 |
| 3.3.5. | Prospek Ekonomi Tahun 2024..... | III-43 |
| 3.3.6. | Strategi dan Sasaran Pembangunan Ekonomi | III-44 |
| 3.4 | Arah Kebijakan Keuangan Daerah..... | III-47 |
| 3.4.1. | Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan..... | III-47 |
| 3.4.2. | Arah Kebijakan Pendapatan Daerah..... | III-50 |
| 3.4.3. | Arah Kebijakan Belanja Daerah | III-52 |
| 3.4.4. | Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah | III-58 |
| 3.4.5. | Sumber Pendanaan Lainnya | III-62 |
| 3.4.6. | Sumber Pendanaan Lainnya | III-64 |

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAHIV-1

| | | |
|-----|---|------|
| 4.1 | Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Daerah | IV-2 |
|-----|---|------|

| | | |
|--|--|---------------|
| 4.1.1 | Tinjauan Kebijakan Pembangunan Dalam Rpjmn 2020-2024 Dan Rkp 2024..... | IV-2 |
| 4.1.2 | Tinjauan Kebijakan Pembangunan Daerah Dalam Perubahan Rpjmd Provinsi Lampung 2019 – 2024..... | IV-8 |
| 4.2 | Tema, Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2024 | IV-20 |
| 4.3 | Pembangunan Kewilayahan Provinsi Lampung | IV-40 |
| 4.4 | Rencana Kawasan Strategis | IV-44 |
| 4.4.3 | Kawasan Strategis Nasional (Ksn)..... | IV-44 |
| 4.4.4 | Kawasan Strategis Provinsi (Ksp)..... | IV-45 |
| 4.5 | Pembangunan Rendah Karbon (Emisi Gas Rumah Kaca) | IV-48 |
| 4.6 | Rencana Tata Ruang Di Provinsi Lampung..... | IV-52 |
| BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA | | V-1 |
| 5.1 | Indikator Makro Kabupaten/Kota..... | V-1 |
| 5.1.1 | Pertumbuhan Ekonomi..... | V-1 |
| 5.1.2 | Indeks Pembangunan Manusia..... | V-7 |
| 5.1.3 | Persentase Penduduk Miskin | V-11 |
| 5.1.4 | Tingkat Pengangguran Terbuka | V-15 |
| 5.2 | Pembangunan Wilayah Sumatera Dalam RKP 2024 | V-19 |
| 5.3 | Rencana Strategis Berbasis Kewilayahan di Provinsi Lampung..... | V-21 |
| 5.4 | Sinergi Pembangunan Daerah..... | V-24 |
| 5.5 | Pokok – pokok Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota | V-86 |
| BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH..... | | VI-1 |
| 6.1 | Rencana Program dan Kegiatan yang Bersumber dari APBN Tahun 2024 | VI-2 |
| 6.2 | Sinkronisasi dan Keterkaitan Antara Program Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2024 serta Dukungan Pendanaan pada RKPD 2024 | VI-6 |
| 6.3 | Rencana Program dan Kegiatan yang Bersumber dari APBD Provinsi Lampung Tahun 2024 | IV-15 |
| 6.4 | Program Prioritas Berdasarkan SPM | VI-66 |
| 6.5 | Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 | VI-88 |
| BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH..... | | VII-1 |
| 7.1 | Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)..... | VII-3 |
| 7.2 | Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) | VII-5 |
| BAB VIII PENUTUP | | VIII-1 |

DAFTAR GAMBAR

BAB I

| | |
|--|-----|
| Gambar 1. 1 Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024..... | I-4 |
| Gambar 1. 2 Skema Hubungan Dokumen Perencanaan Nasional dan Daerah | I-8 |

BAB II

| | |
|---|--------|
| Gambar 2. 1 Peta Wilayah Administrasi Provinsi Lampung | II-1 |
| Gambar 2. 2 Peta Geologi Provinsi Lampung..... | II-5 |
| Gambar 2. 3 Peta Daerah Aliran Sungai Provinsi Lampung | II-7 |
| Gambar 2. 4 Peta Cekungan Air Tanah Provinsi Lampung..... | II-8 |
| Gambar 2. 5 Peta Klimatologi Provinsi Lampung..... | II-9 |
| Gambar 2. 6 Peta Kawasan Pertanian dan Perikanan..... | II-11 |
| Gambar 2. 7 Peta Kawasan Perkebunan | II-12 |
| Gambar 2. 8 Peta Kawasan Pertambangan | II-13 |
| Gambar 2. 9 Peta Kawasan Industri..... | II-14 |
| Gambar 2. 10 Peta Kawasan Pariwisata..... | II-17 |
| Gambar 2. 11 Peta Rawan Bencana Provinsi Lampung | II-25 |
| Gambar 2. 12 Perkembangan Inflasi Provinsi Lampung Tahun 2019-2022 | II-31 |
| Gambar 2. 13 Inflasi di Sumatera..... | II-34 |
| Gambar 2. 14 Peta Sistem Tenaga Listrik Provinsi Lampung..... | II-94 |
| Gambar 2. 15 Realisasi PLTS Rooftop Tahun 2020 – 2022 | II-97 |
| Gambar 2. 16 Peta Rasio Dusun Berlistrik Provinsi Lampung Tahun 2022 | II-99 |
| Gambar 2. 17 Peta Elektrifikasi Rumah Tangga Provinsi Lampung Tahun 2022..... | II-99 |
| Gambar 2. 18 Peta Nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 2015-2021 | II-113 |
| Gambar 2. 19 Perkembangan Inflasi Provinsi Lampung Tahun 2019-2022 | II-157 |

BAB IV

| | |
|---|-------|
| Gambar 4. 1 Sasaran dan Target Prioritas Pembangunan Tahun 2023 | IV-22 |
| Gambar 4. 2 Peta Rencana Kawasan Strategis Provinsi Lampung..... | IV-48 |

BAB V

| | |
|---|------|
| Gambar 5. 1 Penetapan Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2024 | V-5 |
| Gambar 5. 2 Penetapan Target PDRB per kapita Kabupaten/Kota Tahun 2024 | V-6 |
| Gambar 5. 3 Penetapan Target IPM Kabupaten/Kota Tahun 2024..... | V-10 |
| Gambar 5. 4 Penetapan Target Persentase Penurunan Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2024 | V-14 |
| Gambar 5. 5 Target Persentase Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)..... | V-18 |
| Gambar 5. 6 Rencana Strategis Pengembangan Wilayah | V-23 |
| Gambar 5. 7 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan..... | V-87 |

DAFTAR TABEL

BAB II

| | |
|--|-------|
| Tabel 2. 1 Luas Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung..... | II-2 |
| Tabel 2. 2 Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Lampung..... | II-6 |
| Tabel 2. 3 Luas Cekungan Air Tanah Provinsi Lampung..... | II-7 |
| Tabel 2. 4 Curah Hujan Rata-Rata per tahun (Mm) | II-8 |
| Tabel 2. 5 Sebaran Komoditas Pekebunan..... | II-11 |
| Tabel 2. 6 Pengelolaan Kawasan Pariwisata Provinsi Lampung..... | II-15 |
| Tabel 2. 7 Potensi Luas Bahaya Banjir di Provinsi Lampung..... | II-18 |
| Tabel 2. 8 Potensi Luas Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Provinsi Lampung..... | II-19 |
| Tabel 2. 9 Potensi Luas Bahaya Gempabumi di Provinsi Lampung | II-19 |
| Tabel 2. 10 Potensi Luas Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Lampung..... | II-20 |
| Tabel 2. 11 Tabel Potensi Kegagalan Teknologi di Provinsi Lampung | II-21 |
| Tabel 2. 12 Tabel Potensi Luas Bahaya Kekeringan di Provinsi Lampung..... | II-21 |
| Tabel 2. 13 Tabel Potensi Epidemi dan Wabah Penyakit di Provinsi Lampung..... | II-22 |
| Tabel 2. 14 Potensi Luas Bahaya Letusan Gunung api Krakatau di Provinsi Lampung | II-22 |
| Tabel 2. 15 Potensi Luas Bahaya Cuaca Ekstrim di Provinsi Lampung | II-23 |
| Tabel 2. 16 Potensi Luas Bahaya Tanah Longsor di Provinsi Lampung..... | II-23 |
| Tabel 2. 17 Potensi Luas Bahaya Banjir Bandang di Provinsi Lampung..... | II-24 |
| Tabel 2. 18 Potensi Luas Bahaya Tsunami di Provinsi Lampung..... | II-24 |
| Tabel 2. 19 Penduduk Provinsi Lampung Tahun 2020-2022..... | II-25 |
| Tabel 2. 20 Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2018-2022..... | II-27 |
| Tabel 2. 21 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung | II-30 |
| Tabel 2. 22 Tingkat Inflasi Tahun Kalender Bulan Desember 2022 Menurut Kelompok Pengeluaran | II-32 |
| Tabel 2. 23 Tingkat Inflasi Bulanan, Tahun Kalender dan Tahun ke Tahun 2020-2022 (Persen) | II-33 |
| Tabel 2. 24 PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota ADHB se-Provinsi Lampung..... | II-35 |
| Tabel 2. 25 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Lampung Tahun 2017 – 2022 (Ribu Jiwa).. | II-38 |
| Tabel 2. 26 Persentase Penduduk Miskin Kab/Kota Tahun 2017 - 2022 (Persen) | II-38 |
| Tabel 2. 27 IPM Provinsi Lampung Berdasarkan Komposit..... | II-43 |

| | |
|--|--------|
| Tabel 2. 28 IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, Tahun 2016 – 2022..... | II-45 |
| Tabel 2. 29 Persentase IPG Menurut Kab/Kota di Provinsi Lampung | II-46 |
| Tabel 2. 30 Indeks Pemberdayaan Gender Menurut Kab/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2017-2021 | II-47 |
| Tabel 2. 31 Kondisi Makro Ketenagakerjaan Provinsi Lampung 2015-2022..... | II-49 |
| Tabel 2. 32 Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia dan Lampung | II-52 |
| Tabel 2. 33 Angka Partisipasi Sekolah Berdasarkan Tingkatan Umur se-Sumatera Tahun 2022 | II-59 |
| Tabel 2. 34 Tabel Angka Partisipasi Kasar (APK) SD, SMP, SMA dan | II-61 |
| Tabel 2. 35 Tabel Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SMP, SMA | II-63 |
| Tabel 2. 36 Tabel Angka Putus Sekolah Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan se-Sumatera Tahun 2022 | II-65 |
| Tabel 2. 37 Tabel Angka Harapan Lama Sekolah se-Sumatera Tahun 2022 | II-66 |
| Tabel 2. 38 Rata-Rata Lama Sekolah se-Sumatera dan Nasional Tahun 2022..... | II-68 |
| Tabel 2. 39 Perbandingan Jumlah Guru dan Siswa 2017 – 2021 | II-73 |
| Tabel 2. 40 Perbandingan Jumlah Guru PNS dan Siswa 2017 – 2021 | II-73 |
| Tabel 2. 41 Data Sarana Pelayanan Rumah Sakit Di Provinsi Lampung..... | II-84 |
| Tabel 2. 42 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Dinas KPTPH, 2022..... | II-89 |
| Tabel 2. 43 Persentase Capaian Produksi Tanaman Pangan, 2022..... | II-89 |
| Tabel 2. 44 Persentase Capaian Produksi Tanaman Pangan, 2022..... | II-90 |
| Tabel 2. 45 Persentase Capaian Produksi Tanaman Hortikultura, 2022 | II-92 |
| Tabel 2. 46 Kapasitas Pembangkit Eksisting di Provinsi Lampung..... | II-95 |
| Tabel 2. 47 Tabel Sebaran Pemanfaatan Biogas Di Provinsi Lampung Tahun 2020..... | II-97 |
| Tabel 2. 48 Cakupan Pelayanan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan di Provinsi Lampung Tahun 2022 | II-98 |
| Tabel 2. 49 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Sektor Pariwisata | II-101 |
| Tabel 2. 50 Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara, 2018 – 2022..... | II-101 |
| Tabel 2. 51 Produksi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap Provinsi Lampung Tahun 2018 – 2022 | II-103 |
| Tabel 2. 52 Tabel Target dan Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)..... | II-105 |
| Tabel 2. 53 Nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota | II-113 |
| Tabel 2. 54 Ekspor Provinsi Lampung Berdasarkan Komoditas Unggulan Tahun 2021-2022 (US\$ Juta)..... | II-114 |

| | |
|--|--------|
| Tabel 2. 55 Ekspor Provinsi Lampung berdasarkan Negara Tujuan, 2021-2022..... | II-115 |
| Tabel 2. 56 Neraca Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2018 s/d 2022 | II-116 |
| Tabel 2. 57 Jumlah Sertifikasi Mutu Barang Ekspor Provinsi Lampung Tahun 2022 | II-117 |
| Tabel 2. 58 PDRB Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) Harga Konstan Tahun 2017-2022 | II-117 |
| Tabel 2. 59 Kemantapan Jalan Provinsi Tahun 2022 | II-119 |
| Tabel 2. 60 Kondisi Jalan Ruas Provinsi, 2015 – 2022 | II-120 |
| Tabel 2. 61 Kondisi Jalan Nasional di Provinsi Lampung, 2022 | II-121 |
| Tabel 2. 62 Indeks Reformasi Birokrasi | II-130 |
| Tabel 2. 63 Rincian penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Lampung Tahun 2021-2022 | II-132 |
| Tabel 2. 64 Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia dan Lampung | II-141 |
| Tabel 2. 65 Capaian Indeks Pemberdayaan Gender Kab/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2021 | II-147 |
| Tabel 2. 66 Kondisi Jalan Provinsi Lampung Tahun 2022 | II-147 |
| Tabel 2. 67 Tingkat Infrastruktur Dasar Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2022..... | II-148 |
| Tabel 2. 68 Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga Provinsi Lampung..... | II-149 |
| Tabel 2. 69 Peta Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga Provinsi Lampung..... | II-149 |
| Tabel 2. 70 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung | II-153 |
| Tabel 2. 71 Tingkat Inflasi Tahun Kalender Bulan Desember 2022 Menurut Kelompok Pengeluaran | II-157 |
| Tabel 2. 72 Tingkat Inflasi Bulanan, Tahun Kalender dan Tahun ke Tahun 2020-2022 (Persen) | II-158 |
| Tabel 2. 73 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Lampung Tahun 2017 – 2022 (Ribuan Jiwa) | II-160 |
| Tabel 2. 74 Persentase Penduduk Miskin Kab/Kota Tahun 2017 – 2022 (Persen) | II-160 |
| Tabel 2. 75 Capaian Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2022 | II-163 |
| Tabel 2. 76 Capaian Indikator Kinerja Daerah | II-166 |
| Tabel 2. 77 Tabel Capaian SPM Provinsi Lampung pada tahun 2022 | II-187 |
| Tabel 2. 78 Tabel Capaian Indikator TPB/SDGS Provinsi Lampung Per Tujuan Tahun 2022 | II-188 |
| Tabel 2. 79 Tabel Capaian Indikator TPB/SDGS Provinsi Lampung Per Pilar Tahun 2022 | II-190 |

| | |
|---|--------|
| Tabel 2. 80 Proses penyusunan isu strategis pembangunan Provinsi Lampung tahun 2024 | II-198 |
|---|--------|

BAB III

| | |
|--|--------|
| Tabel 3. 1 Nilai PDRB Provinsi Lampung Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2017 – 2022 (Miliar Rupiah) | III-4 |
| Tabel 3. 2 Kontribusi PDRB(ADHB) Provinsi Lampung terhadap | III-4 |
| Tabel 3. 3 Distribusi PDRB(ADHB) Provinsi Lampung Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2017 – 2022 | III-5 |
| Tabel 3. 4 Distribusi PDRB(ADHB) Provinsi Lampung Berdasarkan Pengeluaran Tahun 2017 – 2022 | III-6 |
| Tabel 3. 5 Rasio PMTB terhadap PDRB dan ICOR Provinsi Lampung Tahun 2017 – 2022 | III-7 |
| Tabel 3. 6 Laju Pertumbuhan PDRB menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2017 – 2022 (Persen, ADHK) | III-8 |
| Tabel 3. 7 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung menurut Lapangan Usaha | III-9 |
| Tabel 3. 8 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran (Persen, ADHK 2010) | III-10 |
| Tabel 3. 9 Tambah Data PDRB Perkapita 2017-2022 (ADHK) | III-12 |
| Tabel 3. 10 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Lampung Tahun 2017 – 2022 (Ribu Jiwa).III-14 | |
| Tabel 3. 11 Persentase Penduduk Miskin Kab/Kota Tahun 2017 - 2022 | III-15 |
| Tabel 3. 12 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota dan Desa di Provinsi Lampung..... | III-17 |
| Tabel 3. 13 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.... | III-17 |
| Tabel 3. 14 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota dan Desa di Provinsi Lampung | III-19 |
| Tabel 3. 15 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung | III-19 |
| Tabel 3. 16 Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2017 – 2022 | III-21 |
| Tabel 3. 17 Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Wilayah Kota-Desa Provinsi Lampung Tahun 2017 – 2022 | III-22 |
| Tabel 3. 18 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Provinsi Lampung | III-24 |
| Tabel 3. 19 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Lampung | III-26 |
| Tabel 3. 20 Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota Provinsi Lampung | III-27 |
| Tabel 3. 21 Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung terhadap Total PDRB (ADHB) Tahun 2017 – 2022 (Persen) | III-32 |
| Tabel 3. 22 PDRB (ADHB) Per Kapita Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2017 – 2022 (Juta Rupiah) | III-32 |

| | |
|---|--------|
| Tabel 3. 23 Kondisi Ruas Jalan kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung..... | III-37 |
| Tabel 3. 24 Sasaran Indikator Makro Pembangunan Provinsi Lampung..... | III-46 |
| Tabel 3. 25 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah tahun 2021 – 2024..... | III-49 |
| Tabel 3. 26 Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Lampung..... | III-51 |
| Tabel 3. 27 Realisasi dan Target Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Lampung (Juta Rupiah) | III-56 |
| Tabel 3. 28 Realisasi Pembiayaan dan Target Proyeksi Tahun 2024 | III-59 |
| Tabel 3. 29 Realisasi Dana APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) | III-60 |
| Tabel 3. 30 Alokasi Dana APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) | III-61 |

BAB IV

| | |
|--|-------|
| Tabel 4. 1 Target Sasaran Makro Pusat di Provinsi Lampung pada RKP 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2024 | IV-7 |
| Tabel 4. 2 Sasaran Makro Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2024 | IV-21 |
| Tabel 4. 3 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 terhadap RKP 2024.. | IV-28 |
| Tabel 4. 4 Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 terhadap Misi Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 | IV-31 |
| Tabel 4. 5 Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu SPM Pendidikan..... | IV-33 |
| Tabel 4. 6 Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu SPM Kesehatan..... | IV-34 |
| Tabel 4. 7 Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | IV-35 |
| Tabel 4. 8 Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | IV-37 |
| Tabel 4. 9 Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu SPM Sosial | IV-38 |
| Tabel 4. 10 Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas..... | IV-39 |
| Tabel 4. 11 Progres Revisi Dokumen RTRW Provinsi Lampung..... | IV-53 |
| Tabel 4. 12 Progres Revisi Dokumen RDTR Kab/Kota di Provinsi Lampung..... | IV-53 |

BAB V

| | |
|---|-----|
| Tabel 5. 1 Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2022 | V-2 |
| Tabel 5. 2 Analisis Kuadran PDRB per kapita dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2022 | V-3 |

| | | |
|-------------|--|------|
| Tabel 5. 3 | Capaian dan Laju Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Tahun 2022..... | V-7 |
| Tabel 5. 4 | Analisis Kuadran Capaian IPM dan Laju Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota Tahun 2022..... | V-8 |
| Tabel 5. 5 | Capaian dan Laju Penurunan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Tahun 2022..... | V-11 |
| Tabel 5. 6 | Analisis Kuadran Capaian Persentase Penduduk Miskin dan Laju Laju Penurunan Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2022..... | V-12 |
| Tabel 5. 7 | Capaian dan Laju Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Tahun 2022..... | V-15 |
| Tabel 5. 8 | Analisis Kuadran Capaian Persentase TPT dan Laju Laju Penurunan TPT Kabupaten/Kota Tahun 2022..... | V-16 |
| Tabel 5. 9 | Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota..... | V-21 |
| Tabel 5. 10 | Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota..... | V-27 |
| Tabel 5. 11 | Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota..... | V-30 |
| Tabel 5. 12 | Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota..... | V-32 |
| Tabel 5. 13 | Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota..... | V-35 |
| Tabel 5. 14 | Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Sosial..... | V-38 |
| Tabel 5. 15 | Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Tenaga Kerja..... | V-50 |
| Tabel 5. 16 | Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak..... | V-52 |
| Tabel 5. 17 | Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pangan..... | V-53 |
| Tabel 5. 18 | Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pertanahan..... | V-54 |
| Tabel 5. 19 | Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Lingkungan Hidup..... | V-55 |
| Tabel 5. 20 | Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil..... | V-56 |
| Tabel 5. 21 | Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa..... | V-57 |
| Tabel 5. 22 | Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana..... | V-58 |
| Tabel 5. 23 | Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Perhubungan..... | V-60 |

| | |
|--|------|
| Tabel 5. 24 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Komunikasi dan Informatika..... | V-61 |
| Tabel 5. 25 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah..... | V-64 |
| Tabel 5. 26 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal..... | V-65 |
| Tabel 5. 27 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Kepemudaan dan Olah Raga..... | V-66 |
| Tabel 5. 28 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Statistik | V-67 |
| Tabel 5. 29 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Persandian | V-68 |
| Tabel 5. 30 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Kebudayaan..... | V-69 |
| Tabel 5. 31 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Perpustakaan..... | V-71 |
| Tabel 5. 32 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Kearsipan | V-71 |
| Tabel 5. 33 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Kelautan dan Perikanan..... | V-73 |
| Tabel 5. 34 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pariwisata | V-75 |
| Tabel 5. 35 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pertanian | V-76 |
| Tabel 5. 36 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Kehutanan..... | V-77 |
| Tabel 5. 37 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral..... | V-78 |
| Tabel 5. 38 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Perdagangan | V-79 |
| Tabel 5. 39 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Perindustrian..... | V-80 |
| Tabel 5. 40 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Transmigrasi..... | V-82 |
| Tabel 5. 41 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Kesbangpol..... | V-82 |
| Tabel 5. 42 Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Tahun 2024 dengan Prioritas Nasional RKP Tahun 2024..... | V-85 |

BAB VI

| | |
|--|------|
| Tabel 6. 1 Rencana Program dan Kegiatan Provinsi yang Didanai oleh APBN untuk Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2024..... | VI-2 |
| Tabel 6. 2 Pagu Anggaran Indikatif Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik Tahun 2024 untuk Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2024..... | VI-5 |
| Tabel 6. 3 Keselarasan Program Perangkat Daerah dengan Program Prioritas Nasional | |

| | |
|---|-------|
| dalam Rancangan RKP 2024 serta Dukungan Pendanaan pada RKPD 2024 | VI-7 |
| Tabel 6. 4 Program dan Kegiatan Berdasarkan Urusan Pemerintahan | VI-15 |
| Tabel 6. 5 Program Prioritas Berdasarkan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.. | VI-27 |
| Tabel 6. 6 Program dan Kegiatan yang Mendukung SPM..... | VI-66 |
| Tabel 6. 7 Program dan Kegiatan berdasarkan Perangkat Daerah Tahun 2024..... | VI-88 |

BAB VII

| | |
|---|-------|
| Tabel 7. 1 Proyeksi Indikator Makro Provinsi Lampung Tahun 2024 | VII-1 |
| Tabel 7. 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) | VII-4 |
| Tabel 7. 3 Indikator Kinerja Daerah Per Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah..... | VII-5 |

DAFTAR GRAFIK

BAB II

| | |
|--|-------|
| Grafik 2. 1 Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Lampung (Persen)..... | II-26 |
| Grafik 2. 2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung, Sumatera dan Indonesia | II-28 |
| Grafik 2. 3 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Se-Sumatera tahun 2022 | II-30 |
| Grafik 2. 4 Perkembangan Inflasi Gabungan Provinsi Lampung dan Nasional | II-31 |
| Grafik 2. 5 Perbandingan PDRB Perkapita Provinsi Lampung dan Nasional | II-35 |
| Grafik 2. 6 Rasio Gini Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2016 – 2022 | II-36 |
| Grafik 2. 7 Persentase Penduduk Miskin Indonesia dan Lampung | II-37 |
| Grafik 2. 8 Indeks Kedalaman kemiskinan (P1) Indonesia dan Lampung..... | II-40 |
| Grafik 2. 9 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Nasional dan Lampung | II-41 |
| Grafik 2. 10 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung dan Indonesia | II-42 |
| Grafik 2. 11 Posisi IPM Provinsi Lampung Lingkup Regional Sumatera Tahun 2022 | II-44 |
| Grafik 2. 12 Indeks Pembangunan Gender Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2016 – 2021 | II-46 |
| Grafik 2. 13 Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2017-2021 | II-47 |
| Grafik 2. 14 Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Kerja, Agustus 2022 .. | II-50 |
| Grafik 2. 15 Persentase Jumlah Penduduk Bekerja menurut Kegiatan Formal Informal (2017-2021)..... | II-51 |
| Grafik 2. 16 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2018 – 2022 (Persen)..... | II-52 |
| Grafik 2. 17 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Provinsi Lampung Agustus 2020-Agustus 2022.... | II-53 |
| Grafik 2. 18 Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kabupaten/Kota | II-53 |
| Grafik 2. 19 Perkembangan Indeks Yang Diterima Petani dan Indeks Yang Dibayar Petani Tahun 2019-2022 | II-54 |
| Grafik 2. 20 Pertumbuhan NTP Provinsi Lampung Per Sub Sektor Tahun 2020-2022..... | II-55 |
| Grafik 2. 21 Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung Per Sub Sektor Tahun 2022 | II-55 |
| Grafik 2. 22 Nilai Tukar Petani se-Sumatera Tahun 2022 | II-56 |
| Grafik 2. 23 Tren Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung dan Indonesia (2016-2022)..... | II-56 |

| | |
|--|-------|
| Grafik 2. 24 Trend Angka Melek Huruf Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2022 | II-57 |
| Grafik 2. 25 Angka Melek Huruf Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Provinsi (Persen) Tahun 2022 | II-58 |
| Grafik 2. 26 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Umur di Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2022 | II-58 |
| Grafik 2. 27 Grafik Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Lampung Tahun 2018-2022 | II-60 |
| Grafik 2. 28 Grafik Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Lampung dan Nasional | II-62 |
| Grafik 2. 29 Grafik Angka Putus Sekolah (APS) Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2022 | II-64 |
| Grafik 2. 30 Trend Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Lampung dan Nasional Tahun 2018-2022 | II-66 |
| Grafik 2. 31 Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022 | II-67 |
| Grafik 2. 32 Trend Angka Rata-Rata Lama Sekolah Lampung dan Indonesia Tahun 2018-2022 | II-68 |
| Grafik 2. 33 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022 | II-69 |
| Grafik 2. 34 Rasio Sarana dan Prasarana SMA di Provinsi Lampung Tahun 2018-2022..... | II-70 |
| Grafik 2. 35 Rasio Sarana dan Prasarana SMK di Provinsi Lampung Tahun 2018-2022..... | II-71 |
| Grafik 2. 36 Rasio Sarana dan Prasarana SLB di Provinsi Lampung Tahun 2018-2022 | II-71 |
| Grafik 2. 37 Jumlah Guru dan Murid SMA/SMK 2017-2021 | II-72 |
| Grafik 2. 38 Prevalensi Balita Pendek dan Sangat Pendek (Stunting) Nasional dan Provinsi Lampung Tahun 2013 – 2022 | II-74 |
| Grafik 2. 39 Prevalensi Status Gizi Balita (Tb/U) Stunting Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 2022 | II-75 |
| Grafik 2. 40 Trend Kasus Kematian Bayi di Provinsi Lampung Tahun 2018-2022 | II-76 |
| Grafik 2. 41 Proporsi Kematian Bayi Provinsi Lampung Tahun 2022 | II-76 |
| Grafik 2. 42 Kasus kematian Bayi Per-Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2022 | II-77 |
| Grafik 2. 43 Trend Angka Kematian Balita di Provinsi Lampung Tahun 2018 –2022..... | II-78 |
| Grafik 2. 44 Kasus Kematian Balita per Kabupaten Kota di Provinsi Lampung Tahun 2022 | II-78 |
| Grafik 2. 45 Kasus Kematian Ibu Provinsi Lampung Tahun 2018-2022 | II-79 |
| Grafik 2. 46 Kasus Kematian Ibu di Kab/Kota Provinsi Lampung Tahun 2022 | II-80 |
| Grafik 2. 47 Angka Harapan Hidup Provinsi Lampung dan Indonesia..... | II-80 |

| | |
|---|--------|
| Grafik 2. 48 Angka Harapan Hidup se-Sumatera dan Nasional Tahun 2022 | II-81 |
| Grafik 2. 49 Angka Harapan Hidup menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022 | II-81 |
| Grafik 2. 50 Trend Jumlah Puskesmas Provinsi Lampung Tahun 2018-2022 | II-82 |
| Grafik 2. 51 Rasio Puskesmas per Kecamatan di Provinsi Lampung..... | II-83 |
| Grafik 2. 52 Tren Ratio Dokter Per satuan Penduduk Di Provinsi Lampung..... | II-85 |
| Grafik 2. 53 Tren Rasio Spesialis di Provinsi Lampung Per 100.000 penduduk..... | II-86 |
| Grafik 2. 54 Rasio Bidan di Provinsi Lampung Per 100.000 penduduk Tahun 2018-2022.. | II-86 |
| Grafik 2. 55 Jumlah Kasus Konfirmasi dan Kasus Konfirmasi Meninggal COVID-19 di Provinsi Lampung Tahun 2020 sd 19 Desember 2022..... | II-87 |
| Grafik 2. 56 Cakupan Vaksinasi Covid-19 Per Tanggal 31 Desember 2022..... | II-88 |
| Grafik 2. 57 Perbandingan Luas Panen Padi Lampung-Indonesia Tahun 2020-2022 (ha) .. | II-90 |
| Grafik 2. 58 Produksi Padi Lampung – Indonesia Tahun 2020 – 2022 (ton) | II-91 |
| Grafik 2. 59 Produksi Jagung Lampung Tahun 2020 – 2022 (ton) | II-91 |
| Grafik 2. 60 Produksi Ubi Kayu Lampung Tahun 2020 – 2022 (ton) | II-92 |
| Grafik 2. 61 Capaian Indeks Kualitas Air Kabupaten/Kota dan Provinsi Lampung Tahun 2021 dan 2022 | II-106 |
| Grafik 2. 62 Capaian Indeks Kualitas Udara Kabupaten/Kota dan Provinsi Lampung Tahun 2021 dan 2022 | II-107 |
| Grafik 2. 63 Capaian Indeks Kualitas Lahan Kabupaten/Kota dan Provinsi Lampung Tahun 2021 dan 2022 | II-109 |
| Grafik 2. 64 Nilai Indeks Risiko Bencana Provinsi Lampung..... | II-112 |
| Grafik 2. 65 Jumlah Nilai Ekspor Provinsi Lampung, 2018-2022 | II-114 |
| Grafik 2. 66 Nilai Impor Provinsi Lampung, 2018 – 2022 (juta US\$) | II-116 |
| Grafik 2. 67 Perbandingan Kondisi Jalan Mantap dan Tidak Mantap | II-120 |
| Grafik 2. 68 Perbandingan Kondisi Jalan menurut Tingkat Kerusakan, Tahun 2015-2022 | II-121 |
| Grafik 2. 69 Target dan Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Lampung Tahun 2020 – 2022 | II-123 |
| Grafik 2. 70 Target dan Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Lampung Tahun 2020 – 2022 | II-123 |
| Grafik 2. 71 Trend Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Lampung Tahun 2018 – 2022 | II-124 |

| | |
|--|--------|
| Grafik 2. 72 Target dan Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Lampung Tahun 2020 – 2022 | II-125 |
| Grafik 2. 73 Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2017-2021 | II-126 |
| Grafik 2. 74 Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi se-Sumatera Tahun 2021 | II-126 |
| Grafik 2. 75 Capaian dan Target Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Lampung Tahun 2021 dan 2022..... | II-127 |
| Grafik 2. 76 Trend Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Lampung Tahun 2018 - 2021 | II-127 |
| Grafik 2. 77 Trend Capaian Dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Lampung Tahun 2018-2021 | II-129 |
| Grafik 2. 78 Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi se-Sumatera Tahun 2021 | 130 |
| Grafik 2. 79 Capaian dan Target Angka Harapan Hidup (AHH) Provinsi Lampung Tahun 2019 dan 2022..... | II-133 |
| Grafik 2. 80 Tren Capaian Angka Harapan Hidup (AHH) Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2022 | II-134 |
| Grafik 2. 81 Capaian Angka Harapan Hidup Provinsi se-Sumatera dan Nasional Tahun 2022 | II-134 |
| Grafik 2. 82 Capaian Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung tahun 2022 | II-135 |
| Grafik 2. 83 Capaian dan Target Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Lampung Tahun 2019 dan 2022..... | II-136 |
| Grafik 2. 84 Tren Capaian Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2022 | II-136 |
| Grafik 2. 85 Capaian Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi se-Sumatera dan Nasional Tahun 2022 | II-137 |
| Grafik 2. 86 Capaian Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi se-Sumatera dan Nasional Tahun 2022 | II-137 |
| Grafik 2. 87 Capaian dan Target Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi se-Sumatera dan Nasional Tahun 2022 | II-138 |
| Grafik 2. 88 Tren Capaian Rata-Rata Lama Sekolah Lampung dan Nasional Tahun 2018-2022..... | II-139 |

| | |
|---|--------|
| Grafik 2. 89 Capaian Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi se-Sumatera dan Nasional Tahun 2022 | II-140 |
| Grafik 2. 90 Capaian Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Provinsi dan Nasional Tahun 2022 | II-141 |
| Grafik 2. 91 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2018 – 2022 (Persen) | II-142 |
| Grafik 2. 92 Capaian dan Target Indeks Perlindungan Anak (IPA) Provinsi Lampung Tahun 2019-2022 | II-143 |
| Grafik 2. 93 Capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2020 | II-143 |
| Grafik 2. 94 Capaian dan Target Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2019-2022 | II-145 |
| Grafik 2. 95 Trend Variabel Penyusun IDG Provinsi Lampung Tahun 2017-2021 | II-145 |
| Grafik 2. 96 Tren Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2017-2021 | II-146 |
| Grafik 2. 97 Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi se-Sumatera dan Nasional Tahun 2021 | II-146 |
| Grafik 2. 98 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung, Sumatera dan Indonesia..... | II-151 |
| Grafik 2. 99 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Se-Sumatera tahun 2022..... | II-152 |
| Grafik 2. 100 Perkembangan Indeks Yang Diterima Petani dan Indeks Yang Dibayar Petani Tahun 2019-2022..... | II-154 |
| Grafik 2. 101 Pertumbuhan NTP Provinsi Lampung Per Sub Sektor Tahun 2020-2022 | II-154 |
| Grafik 2. 102 Nilai Tukar Petani se-Sumatera Tahun 2021 | II-155 |
| Grafik 2. 103 Tren Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung dan Indonesia (2017-2022).... | II-155 |
| Grafik 2. 104 Perkembangan Inflasi Gabungan Provinsi Lampung dan Nasional | II-156 |
| Grafik 2. 105 Persentase Penduduk Miskin Indonesia dan Lampung | II-159 |
| Grafik 2. 106 Indeks Kedalaman kemiskinan (P1) Indonesia dan Lampung tahun 2016 2022 (persen) | II-161 |
| Grafik 2. 107 Capaian Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 2022 | II-164 |
| Grafik 2. 108 Nilai Indeks Resiko Provinsi Lampung Tahun 2016-2021 | II-165 |

BAB III

| | |
|--|--------|
| Grafik 3. 1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Sumatera dan Provinsi Lampung Tahun 2017 – 2022 | III-8 |
| Grafik 3. 2 PDRB per Kapita Indonesia dan Provinsi Lampung Tahun 2017- 2022 | III-11 |
| Grafik 3. 3 Perkembangan Inflasi Gabungan di Provinsi Lampung dan Nasional..... | III-13 |
| Grafik 3. 4 Persentase Penduduk Miskin Indonesia dan Lampung | III-14 |
| Grafik 3. 5 Indeks Kedalaman kemiskinan (P1) Indonesia dan Lampung..... | III-16 |
| Grafik 3. 6 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Nasional dan Lampung | III-18 |
| Grafik 3. 7 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2017 – 2022 (Persen)..... | III-20 |
| Grafik 3. 8 Tingkat Pengangguran terbuka menurut Pendidikan Provinsi Lampung..... | III-23 |
| Grafik 3. 9 Pekerja formal dan informal Provinsi Lampung Tahun 2017 – 2022 (Persen) . | III-24 |
| Grafik 3. 10 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung dan Indonesia | III-25 |
| Grafik 3. 11 Angka Harapan Hidup..... | III-27 |
| Grafik 3. 12 Rata-rata Lama Sekolah | III-28 |
| Grafik 3. 13 Harapan Lama Sekolah..... | III-29 |
| Grafik 3. 14 Pengeluaran Perkapita | III-30 |
| Grafik 3. 15 Indeks Pembangunan Gender Provinsi Lampung dan Indonesia..... | III-31 |
| Grafik 3. 16 Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Lampung dan Indonesia | III-31 |
| Grafik 3. 17 Indeks Williamson Provinsi Lampung Tahun 2018-2021..... | III-34 |
| Grafik 3. 18 Indeks Gini Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2017 – 2022..... | III-35 |
| Grafik 3. 19 Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Lampung Tahun 2017 – 2022 | III-36 |
| Grafik 3. 20 Perkembangan NTP Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2017-2022 | III-36 |

BAB V

| | |
|---|------|
| Grafik 5.1 Analisis Kuadran Capaian Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota Tahun 2022 | V-2 |
| Grafik 5. 2 Analisis Kuadran Capaian IPM dan Laju Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota Tahun 2022 | V-8 |
| Grafik 5. 3 Analisis Kuadran Capaian Persentase Penduduk Miskin dan Laju Laju Penurunan Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2022 | V-12 |
| Grafik 5. 4 Analisis Kuadran Capaian TPT dan Laju Laju Penurunan TPT Kabupaten/Kota Tahun 2022 | V-16 |



RKPD PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*). Penyusunan perencanaan pembangunan ini merupakan awal dari proses siklus pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; 2) Perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah; 3) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; 4) Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; 5) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional; 6) Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan 7) Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan spesifik (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*achievable*), memperhatikan ketersediaan sumber daya (*resources availability*) dan memperhatikan fungsi waktu (*times*), yang disingkat SMART.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa tata cara penyusunan dokumen RKPD meliputi: Persiapan penyusunan RKPD, Penyusunan rancangan awal RKPD, Penyusunan rancangan RKPD, Pelaksanaan Musrenbang RKPD, Perumusan rancangan akhir RKPD, dan Penetapan RKPD.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif anggaran di tahun berkenaan.

Dokumen RKPD Provinsi Lampung tahun 2024 merupakan perencanaan tahun kelima atau tahun terakhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung tahun 2019-2024. Diharapkan tahun 2024 sebagai tahun penuntasan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan baik antar kelompok maupun antar wilayah.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, fungsi dan kedudukan RPJMD adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD. RKPD berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) yang tetap mengacu pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD). Penting untuk mengawal Konsistensi antara RKPD dengan dokumen RPJMD, RENSTRA-PD dan RENJA-PD. Konsistensi bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan memiliki kontribusi yang besar bagi pencapaian tujuan pembangunan. Hubungan antar dokumen perencanaan mulai dari RPJMD, RKPD, RENSTRA-PD dan RENJA-PD dengan dokumen anggaran adalah dokumen perencanaan bermuara pada penganggaran (RAPBD/APBD) yang melalui beberapa tahapan kebijakan keuangan yang perlu dirumuskan bersama baik antara pemerintah dan masyarakat maupun antara pemerintah dan legislatif yaitu Kebijakan Umum APBD (KUA) dan penentuan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Proses penyusunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024 mencakup pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bawah-atas (*bottom-up*), dan atas-bawah (*top-down*); dengan deskripsi sebagai berikut:

- Proses perencanaan dengan *pendekatan politik* dilakukan dengan mempertimbangkan masukan yang tertuang pada Pokok-pokok Pikiran DPRD Provinsi Lampung dalam penyusunan RKPD Tahun 2024.


- Untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan pembangunan sejak tahap awal perencanaan, baik dalam perspektif *pendekatan perencanaan secara teknokratik maupun partisipatif*, substansi RKPD yang disusun oleh Pemerintah Daerah diperkaya pula dengan informasi berupa saran/masukan yang dihimpun dari kelompok akademisi, asosiasi profesi, pelaku dunia usaha, kalangan pers, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya, yang dilakukan melalui pelaksanaan Forum Konsultasi Publik RKPD Tahun 2024. Dengan demikian, produk perencanaan yang akan dihasilkan oleh pemerintah daerah diharapkan telah pula memenuhi prinsip-prinsip pelaksanaan *good governance*.
- Penyusunan RKPD merupakan kesatuan rangkaian dari *proses pendekatan perencanaan pembangunan secara bawah-atas (bottom-up)*, dimulai dari: Musrenbang tingkat desa/kelurahan dan Kecamatan, Musrenbang kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, Musrenbang Provinsi Lampung hingga Musrenbang Nasional; bertujuan untuk menyerap aspirasi dan penyampaian usulan kegiatan pembangunan pada masing-masing lingkup pemerintahan yang dilaksanakan secara berjenjang.
- Dalam hal proses *pendekatan perencanaan secara atas-bawah (top-down)*, penyusunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024 juga dipaduserasikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dengan memperhatikan peraturan maupun kebijakan nasional lainnya.

Berdasarkan pendekatan tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka proses penyusunan RKPD Provinsi Lampung Tahun dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu diawali dengan Rapat Koordinasi Perencanaan Bappeda kabupaten/kota se Provinsi Lampung sekaligus *kick off* Penyusunan Perencanaan Tahun 2024, Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2024 yang bertujuan untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan, Forum Perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan, Musrenbang Kabupaten/Kota, dan diakhiri dengan Musrenbang Provinsi. Pasca pelaksanaan Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional dilanjutkan dengan penyusunan rancangan akhir RKPD Tahun 2024 untuk penajaman dan penetapan daftar rencana program/kegiatan prioritas Provinsi Lampung. Setelah rancangan akhir RKPD Tahun 2024 tersusun, dilanjutkan dengan proses penetapan RKPD Tahun 2024 melalui Peraturan Gubernur tentang RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024 pada bulan Juni 2023.

Penyusunan dokumen RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024 disajikan

dalam gambar di bawah ini.

Gambar 1. 1 Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024



Penyusunan RKPDP mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana:

1. Secara substansial, RKPDP memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan, dan prakiraan maju, berdasarkan urusan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam periode 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, RKPDP menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh Kepala Daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, RKPDP memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja SKPD; dan
4. Secara faktual, RKPDP menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pasca Covid 19, kebijakan perencanaan pembangunan daerah difokuskan bagi penguatan perekonomian daerah dan peningkatan kualitas Sumber Daya manusia sesuai arah kebijakan tahun ke-5 pada dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Oleh karena itu, tema pembangunan Provinsi Lampung tahun 2024 adalah "Pemantapan Transformasi Ekonomi dan Kualitas SDM menuju Rakyat Lampung Berjaya" yang telah diselaraskan dengan tema RKP 2024 "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dengan fokus prioritas untuk Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan, Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Reformasi Birokrasi, Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya serta Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana.

Keseluruhan prioritas pembangunan tersebut selanjutnya diimplementasikan dalam Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2024. Dengan demikian RKPD Provinsi Lampung tahun 2024 mencerminkan komitmen daerah dalam mewujudkan capaian pembangunan tahun 2024.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perindustrian;
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);


14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor ...).
26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Lampung;
28. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019, Nomor 491);
29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019);
30. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 13);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD sampai dengan tahap penganggaran daerah. Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan pelaksanaan layanan dasar kepada masyarakat dan rencana pemanfaatan ruang/wilayah dengan rencana pembangunan daerah.

Gambar 1. 2 Skema Hubungan Dokumen Perencanaan Nasional dan Daerah



Secara substantif, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2024 memuat deskripsi tentang gambaran umum daerah, capaian sasaran pembangunan sebelumnya, arah kebijakan pembangunan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju, berdasarkan urusan dan kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan pemerintah daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun mendatang. Seluruh uraian dalam RKPD tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan kesinambungan pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Lampung yang disinergikan dengan RPJMN Tahun 2019-2024 dan RKP Tahun 2024.

Adapun tujuan penyusunan RKPD adalah:

- 1) Mengoptimalkan ruang bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
- 2) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan secara efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan.
- 3) Memberikan arah dan pedoman kepada semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung berdasarkan prioritas pembangunan daerah.
- 4) Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan.

- 5) Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi tahapan dan mekanisme antara perencanaan dan penganggaran, dimana RKPD merupakan pedoman bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 yang diusulkan oleh Gubernur Lampung untuk disepakati bersama dengan DPRD Provinsi Lampung sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD Provinsi Lampung Tahun 2024.
- 6) Menyediakan satu bahan tolok ukur untuk melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka perwujudan kesejahteraan masyarakat.

1.5 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2024
- 1.2. Dasar Hukum
Menjelaskan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2024
- 1.3. Hubungan Antardokumen
Menjelaskan tentang keterkaitan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2024 dengan dokumen perencanaan lainnya
- 1.4. Maksud dan Tujuan
Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2024
- 1.5. Sistematika
Menjelaskan sistematika dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2024

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah
Menjelaskan tentang gambaran umum dan capaian pembangunan Provinsi Lampung berdasarkan Aspek Geografi dan Demografi, Aspek

Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan RKPD Tahun lalu dan RPJMD 2019-2024.

Menjelaskan realisasi, hasil capaian program dan kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung tahun 2021 dan pencapaian kinerja RPJMD sampai dengan tahun 2021.

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah

Menjelaskan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta isu strategis penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Menjelaskan tinjauan pembangunan ekonomi nasional dan Provinsi Lampung hingga tahun 2022, serta arah kebijakan, tantangan dan proyeksi pembangunan ekonomi tahun 2023 dan tahun 2024.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menjelaskan arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan pembangunan tahun 2024.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Menjelaskan tinjauan kebijakan Pembangunan dalam RKP 2024 serta tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Lampung tahun 2024.

4.2 Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2024

Menjelaskan Tema, Sasaran dan Prioritas Pembangunan berdasarkan misi pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

4.3 Pembangunan Kewilayahan Provinsi Lampung

Menjelaskan rencana pembangunan tahun 2024 menggunakan pendekatan kewilayahan. Pendekatan kewilayahan tersebut dilakukan guna mengurangi kesenjangan antar wilayah, dengan penanganan secara lintas sektoral pada setiap wilayahnya.

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

5.1 Pokok- Pokok Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

Menjelaskan pokok-pokok arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota tahun 2024.

5.2 Sasaran Makro Pembangunan Kabupaten/Kota

Menjelaskan target capaian sasaran makro kabupaten/kota tahun 2024.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Menjelaskan rincian program dan kegiatan prioritas RKPD Tahun 2024, indikator dan target program dan kegiatan, lokasi, pagu usulan dan prakiraan maju pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah serta sinkronisasi dan dukungan Program Prioritas Daerah dan Nasional.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Menjelaskan sasaran dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah daerah dan perangkat daerah Provinsi Lampung tahun 2024.

7.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Menjelaskan indikator keberhasilan dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU).

7.2 Penetapan Proyeksi Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Menjelaskan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun 2024.

BAB VIII PENUTUP

Berisi rangkuman singkat dan penegasan tentang penyusunan RKPD tahun 2024.



RKPD PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah


2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Kondisi Geografis Daerah

Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung tanggal 18 Maret 1964. Secara geografis Provinsi Lampung terletak pada kedudukan 3°45' sampai 6°45' Lintang Selatan dan 103°40' sampai 105°50' Bujur Timur. Provinsi Lampung meliputi areal daratan seluas 35.575,41 km² termasuk 172 pulau disekitarnya. Provinsi Lampung juga memiliki wilayah lautan sepanjang 12 mil laut dari garis pantai ke arah laut lepas dengan luas perairan diperkirakan lebih kurang 24.820 km² dan panjang garis pantai lebih kurang 1.345,20 km (Sumber Dokumen RZWP3K Provinsi Lampung, 2022). Garis pantai perairan Lampung secara garis besar terdiri atas empat wilayah pesisir, yaitu Pantai Barat, Teluk Semaka, Teluk Lampung dan Selat Sunda, serta Pantai Timur. Batas administratif wilayah Provinsi Lampung adalah:

- Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu di sebelah utara
- Selat Sunda di sebelah selatan
- Laut Jawa di sebelah timur
- Samudera Indonesia di sebelah barat

Gambar 2. 1 Peta Wilayah Administrasi Provinsi Lampung



Sumber : Bappeda Provinsi Lampung 2022, Data Diolah

Secara administratif, Provinsi Lampung dibagi ke dalam 15 (lima belas) Kabupaten/Kota, yaitu:

1. Kabupaten Lampung Barat dengan ibukota Liwa.

2. KabupatenTanggamus dengan ibukota Kota Agung.
3. Kabupaten Lampung Selatan dengan ibukota Kalianda.
4. Kabupaten Lampung Timur dengan ibukota Sukadana.
5. Kabupaten Lampung Utara dengan ibu kota Kotabumi.
6. Kabupaten Lampung Tengah dengan ibu kota Gunung Sugih.
7. Kabupaten Tulang Bawang dengan ibukota Menggala.
8. Kabupaten Way Kanan dengan ibukota Blambangan Umpu.
9. Kabupaten Pesawaran dengan ibukota Gedong Tataan.
10. Kabupaten Pringsewu dengan ibukota Pringsewu.
11. Kabupaten Mesuji dengan ibukota Wiralaga Mulya.
12. Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan ibukota Panaragan.
13. Kabupaten Pesisir Barat dengan ibukota Krui.
14. Kota Bandar Lampung.
15. Kota Metro.

Sementara itu, secara luas wilayah Kabupaten Lampung Tengah adalah Kabupaten terluas di Provinsi Lampung dan juga memiliki jumlah Kecamatan dan Kelurahan/Desa terbanyak. Untuk wilayah terkecil dimiliki oleh Kota Metro seiring kecilnya luas wilayah, Kota Metro pun memiliki jumlah Kecamatan dan Kelurahan tersedikit di Provinsi Lampung.

Tabel 2. 1 Luas Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung

| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah | | | Luas (Km ²) |
|-------------------------|---------------------|--------|-----|-------|-------------------------|
| | | Kec. | Kel | Desa | |
| 1 | Lampung Selatan | 17 | 4 | 256 | 2.227,379 |
| 2 | Lampung Tengah | 28 | 10 | 301 | 4.559,570 |
| 3 | Lampung Utara | 23 | 15 | 232 | 2.669,304 |
| 4 | Lampung Barat | 15 | 5 | 131 | 2.107,993 |
| 5 | Tulang Bawang | 15 | 4 | 147 | 3.116,062 |
| 6 | Tanggamus | 20 | 3 | 299 | 2.947,592 |
| 7 | Lampung Timur | 24 | 0 | 264 | 3.860,920 |
| 8 | Way Kanan | 15 | 6 | 221 | 3.522,114 |
| 9 | Pesawaran | 11 | 0 | 148 | 1.288,079 |
| 10 | Pringsewu | 9 | 5 | 126 | 617,192 |
| 11 | Mesuji | 7 | 0 | 105 | 2.200,414 |
| 12 | Tulang Bawang Barat | 9 | 3 | 100 | 1.257,088 |
| 13 | Pesisir Barat | 11 | 2 | 116 | 2.939,598 |
| 14 | Kota Bandar Lampung | 20 | 126 | 0 | 183,745 |
| 15 | Kota Metro | 5 | 22 | 0 | 73,214 |
| Provinsi Lampung | | 229 | 205 | 2.446 | 33.570,264 |

Sumber: Kepmendagri 100.1.1-6117 Tahun 2022

2.1.1.2. Kondisi Topografi

Secara topografi, wilayah Provinsi Lampung dibagi ke dalam 5 (lima) unit topografi, yaitu :

- a. Daerah topografis berbukit sampai bergunung.
Meliputi lereng-lereng yang curam atau terjal dengan kemiringan berkisar 25%, dan ketinggian rata-rata 300 m di atas permukaan laut. Daerah ini meliputi Bukit Barisan dengan puncak tonjolan-tonjolannya berada pada Gunung Tanggamus, Gunung Pesawaran, dan Gunung Rajabasa.
- b. Daerah topografis berombak sampai bergelombang.
Ciri-ciri khusus daerah ini adalah terdapatnya bukit - bukit sempit, kemiringannya antara 8% sampai 15% dan ketinggian antara 300 m sampai 500 m dari permukaan laut. Daerah ini membatasi daerah pegunungan dengan dataran alluvial, vegetasi yang terdapat di daerah ini adalah tanaman-tanaman perkebunan seperti: kopi, cengkeh, lada dan tanaman pertanian peladangan seperti : padi, jagung, dan sayur-sayuran.
- c. Daerah dataran alluvial
Daerah ini sangat luas meliputi Lampung Tengah sampai mendekati pantai sebelah Timur, yang merupakan bagian hilir (*downstream*) dari sungai-sungai yang besar seperti Way Sekampung, Way Tulang Bawang, dan Way Mesuji. Ketinggian di daerah ini berkisar antara 25 m sampai 75 m, dengan kemiringan 0% sampai 3%. Pada bagian pantai sebelah Barat dataran alluvial menyempit dan memanjang menurut arah Bukit Barisan.
- d. Daerah dataran rawa pasang surut
Di sepanjang pantai timur merupakan daerah rawa pasang surut dengan ketinggian 1/2 m sampai 1 m, pengendapan air menurut naiknya pasang.
- e. Daerah River Basin
River basin atau daerah aliran sungai adalah hamparan wilayah yang dibatasi oleh pembatas topografi yang menerima dan mengumpulkan air hujan serta unsur hara. Provinsi Lampung memiliki 6 (enam) River Basin yang utama, yaitu River Basin Jepara, River Basin Tulang Bawang, River Basin Seputih, River Basin Sekampung, River Basin Semangka, dan River Basin Way Mesuji.

Sebagian besar lahan di Provinsi Lampung merupakan kawasan hutan yaitu mencapai 1.004.735 Ha (28,47%) dari luas daratan Provinsi Lampung. Selain itu merupakan daerah perkebunan (20,92%); tegalan/ladang (20,50%); daerah pertanian, dan perumahan.

2.1.1.3. Kondisi Geologi

Batuan yang tertua dan tersingkap di Wilayah Lampung adalah batuan malihan/metamorf yang terdiri dari sekis, genes, filit, kuarsit, dan pualam yang secara keseluruhan termasuk dalam kompleks Gunungkasih (Ptgm). Umur kompleks ini belum diketahui dengan pasti, namun diperkirakan Pra-Karbon. Batuan tua lainnya adalah sedimen laut dalam yang terdiri dari batu pasir dan batu lempung dengan sisipan rijang dan batu gamping dikenal dengan nama Formasi Menanga (Km).


Batuan gunung api berkomposisi andesitik (lava, breksi, tufa) yang terubah dan terkekarkan kuat dipetakan sebagai Formasi Tarahan (Tpot), diperkirakan setara dengan Formasi Kikim yang terdapat di daerah Bengkulu. Umur formasi ini diperkirakan Paleosen Tengah-Oligosen Awal. Litologi tuf dan breksi dikuasai oleh sisipan tufit, diendapkan di lingkungan benua, mungkin busur gunung api, magmatisma ada kaitannya dengan penunjaman, secara regional dapat dikorelasikan dengan formasi kikim. Kondisi ini ditafsirkan sebagai sisa busur gunung apipaleogen yang tersingkap. Keberadaannya sering disebut sebagai bukti penunjaman (subduction) di sepanjang Parit Sunda yang terus berlangsung. Formasi Sabu, Formasi Campang dan Formasi Tarahan tersingkap di Jalur Bukit Barisan, Batuan Granit-Granodiorit yang menerobos Batuan Granitoid Kapur Akhir menunjukkan umur 48,37 – 34,57 juta tahun (Eosen – Oligosen).

Perkembangan geologi tersier di daerah ini, selanjutnya menunjukkan perbedaan yang nyata antara jalur Jambi-Palembang, Bukit Barisan dan Bengkulu. Perbedaan tersebut dicerminkan dengan adanya perbedaan sedimentasi cekungan yang terdapat di ketiga jalur tersebut. Pada jaman Oligosen Akhir- Miosen Tengah di jalur Jambi-Palembang terjadi sedimentasi genangan laut di cekungan Sumatera Selatan yang diwakili oleh *Formasi Talangakar (Tomt)* yang terdiri dari batu pasir kuarsa, konglomerat kuarsa, batu pasir terdiri dari serpihan gampingan, napal, batu lempung dan batu lanau, *Formasi Gading (Tomg)* yang terdiri dari batu pasir, batu lanau dan batu lempung dengan sisipan batu gamping dan lignit, dan *Formasi Baturaja (Tmb)* terdiri dari batu gamping terumbu, kalkarenit dengan sisipan serpih gampingan. Di jalur Bukit Barisan terjadi kegiatan gunung api yang diwakili oleh *Formasi Hulusimpang (Tomh)* terdiri dari breksi gunung api, lava, tufa bersusunan andesit/basaltik, terubah, berurat kuarsa (*Tmos*) yang terdiri dari perselingan batu lempung, batu pasir, batu lanau, serpih, terkadang gampingan. *Tektonik* yang terjadi pada Miosen Tengah diikuti oleh sedimentasi laut dangkal yang dicerminkan oleh *Formasi Airbenakat* (terdapat di luar Provinsi Lampung), Setelah tektonik yang terjadi pada Pliosen Tengah,

sebagian besar daerah ini terangkat ke permukaan, di jalur Jambi–Palembang diendapkan *Formasi Kasai (Qtk)* yang berlingkungan darat (perselingan batu pasir tufaan dengan tufa berbatu apung, struktur silangsiur, sisipan tipis lignit dan kayu terkesikkan). Di jalur Bukit Barisan di endapkan *Formasi Ranau (Qtr)* yang terdiri dari breksi batuapung, tufa mikaan, tufa batu apung, dan kayu terkersikkan, dan *Formasi Bintunan (Qtb)* yang terdiri dari batu pasir tufaan, tufa pasiran, betu lempung tufaan, konglomerat aneka batuan, tufa berbatuapung dan sisa tumbuhan. Seluruh *formasi Kasai*, Ranau, Lampung selama Pliosen Akhir–Pliosen terlipat lemah dan tererosi di akhir Plistosen. Sejak itu kegiatan gunung api berlangsung di jalur Jambi–Palembang dan Bengkulu hanya terjadi sedimentasi. Kondisi geologi Wilayah Provinsi Lampung, disajikan dalam Peta Geologi Provinsi Lampung pada gambar di bawah ini.

2.1.1.4. Kondisi Hidrologi

Gambar 2. 2 Peta Geologi Provinsi Lampung



Sumber : Bappeda Provinsi Lampung 2022, Data Diolah

Provinsi Lampung memiliki empat (4) wilayah sungai diantaranya WS Semangka, WS Seputih-Sekampung, WS Mesuji-Tulang Bawang dan WS Musi-Sugihan-Banyuasin-Lemau. Berdasarkan sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi di Provinsi Lampung meliputi Wilayah Sungai (WS) Mesuji-

Tulang Bawang dan WS Musi-Sugihan-Banyuasin-Lemau. Wilayah Sungai Mesuji-Tulang Bawang yang melintasi Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Kabupaten Way Kanan. Wilayah Sungai Musi-Sugohan-Banyuasin-Lemau berada di Kabupaten Lampung Barat. Berdasarkan Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota meliputi WS Semangka dan WS Seputih-Sekampung. Wilayah Sungai Semangka melintasi Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Tanggamus. Wilayah Sungai Seputih-Sekampung melintasi Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tulang Bawang, dan Kabupaten Tulang Bawang Barat.


Berikut ini Daftar 10 (Sepuluh) DAS yang memiliki luas terbesar di Lampung:

Tabel 2. 2 Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Lampung

| No. | Nama DAS | Luas (hektar) |
|-----|---------------|---------------|
| 1 | Tulang Bawang | 979.818,78 |
| 2 | Seputih | 751.526,73 |
| 3 | Mesuji | 723.714,52 |
| 4 | Sekampung | 482.316,03 |
| 5 | Semangka | 161.448,33 |
| 6 | Way Jepara | 76.187,28 |
| 7 | Way Kambas | 48.750,40 |
| 8 | Way Ratai | 32.477,47 |
| 9 | Way Tenubang | 28.943,08 |
| 10 | Manula | 25.396,62 |

Sumber: BNPB, dalam dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024

Gambar 2. 3 Peta Daerah Aliran Sungai Provinsi Lampung



Sumber : Bappeda Provinsi Lampung 2022, Data Diolah


Secara hidrologi di Provinsi Lampung terdapat 7 (tujuh) cekungan air tanah, yaitu cekungan air tanah Kalianda, cekungan air tanah Bandar Lampung, cekungan air tanah Metro – Kotabumi, cekungan air tanah Talang Padang, cekungan air tanah Kota Agung, cekungan air tanah Batu Raja dan cekungan air tanah Danau Ranau. Luas masing – masing CAT di Provinsi Lampung disajikan pada tabel dan gambar berikut di bawah ini:

Tabel 2. 3 Luas Cekungan Air Tanah Provinsi Lampung

| NO. | NAMA CAT | Luas Cat (Ha) | Lokasi Cat |
|-----|--------------------|---------------|---|
| 1 | CAT Bandar Lampung | 44.381,32 | Pesawaran, Bandar Lampung, Lampung selatan, Tanggamus |
| 2 | CAT Talang Padang | 60.964,60 | Pringsewu, Tanggamus |
| 3 | CAT Kalianda | 23.543,92 | Lampung Selatan |
| 4 | CAT Baturaja | 43.019,06 | Way Kanan |
| 5 | CAT Metro-Kotabumi | 2.040.169,77 | Tulang Bawang, Lampung Tengah, Tulang Bawang Barat, Lampung Timur, Lampung Utara, Metro, Pesawaran, Pringsewu, Bandar Lampung, Lampung Selatan, Tanggamus, Lampung Barat, dan Way kanan |
| 6 | CAT Kota Agung | 279.955,88 | Lampung Barat, Pesisir Barat, Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, Lampung Barat |
| 7 | CAT Ranau | 78.893,68 | Lampung Barat, Pesisir Barat |

Sumber: Sumber: Dokumen Revisi RTRW Provinsi Lampung 2019

Gambar 2. 4 Peta Cekungan Air Tanah Provinsi Lampung



Sumber : Bappeda Provinsi Lampung 2022, Data Diolah

2.1.1.5. Kondisi Klimatologi

Provinsi Lampung beriklim tropis-humid, karena terletak di bawah garis khatulistiwa 5° Lintang Selatan. Angin laut lembah yang bertiup dari Samudera Indonesia dengan dua musim angin setiap tahunnya, yaitu bulan November hingga Maret angin bertiup dari arah Barat dan Barat Laut, dan bulan Juli hingga Agustus angin bertiup dari arah Timur dan Tenggara. Kecepatan angin rata-rata tercatat sekitar 5,83 km/jam. Suhu udara rata-rata berkisar antara 26°C - 28°C, dengan suhu maksimum sebesar 33°C dan minimum sebesar 20°C. Kelembaban udara di beberapa stasiun pengamatan menunjukkan kisaran antara 75% - 95%. Rata-rata curah hujan bulanan setiap tahunnya sebesar 168,95 mm/bulan dan rata-rata curah tahunan adalah antara 1.500 s/d 3.500 mm.


Tabel 2. 4 Curah Hujan Rata-Rata per tahun (Mm)

| No. | Kabupaten/ Kota | Curah Hujan Rata-Rata Normal Tahunan (mm) | | | | |
|-----|-----------------|---|-------------|-------------|-------------|--------|
| | | <1.800 | 1.800-2.500 | 2.500-2.800 | 2.800-3.000 | >3.000 |
| 1 | Bandar Lampung | - | 1.950 | - | - | - |
| 2 | LampungBarat | - | 2.301 | - | - | - |
| 3 | Lampung Selatan | - | 1.994 | - | - | - |
| 4 | Lampung Tengah | - | 2.220 | - | - | - |
| 5 | Lampung Timur | - | 2.147 | - | - | - |
| 6 | Lampung Utara | - | 2.373 | - | - | - |
| 7 | Mesuji | 1.726 | - | - | - | - |

| No. | Kabupaten/ Kota | Curah Hujan Rata-Rata Normal Tahunan (mm) | | | | |
|-----|---------------------|---|-------------|-------------|-------------|--------|
| | | <1.800 | 1.800-2.500 | 2.500-2.800 | 2.800-3.000 | >3.000 |
| 8 | Metro | - | 2.164 | - | - | - |
| 9 | Pesawaran | - | 1.905 | - | - | - |
| 10 | Pesisir Barat | - | - | - | 2.828 | - |
| 11 | Tanggamus | - | 2.067 | - | - | - |
| 12 | Pringsewu | 1.696 | - | - | - | - |
| 13 | Tulang Bawang Barat | - | 2.233 | - | - | - |
| 14 | Tulang Bawang | - | 2.155 | - | - | - |
| 15 | Way Kanan | - | 2.442 | - | - | - |

Sumber: BMKG Stasiun Klimatologi Lampung, 2022

Gambar 2. 5 Peta Klimatologi Provinsi Lampung



Sumber: BMKG Stasiun Klimatologi Lampung 2022, data diolah 1991-2020

2.1.1.6. Potensi Pengembangan Wilayah

Dari aspek geografis, Provinsi Lampung mempunyai posisi yang strategis di ujung selatan Pulau Sumatera, sehingga menjadi gerbang Pulau Sumatera dari arah Pulau Jawa. Agar posisi yang strategis tersebut dapat berdampak optimal bagi kepentingan daerah dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan kawasan pengembangan potensi meliputi :

2.1.1.6.1. Kawasan Hutan Produksi

Dalam arahan tata ruang, hutan mempunyai fungsi khusus yaitu berfungsi lindung, konservasi, dan untuk pendukung kehidupan serta segala

ekosistemnya disamping menghasilkan produk kehutanan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dan pengolahan kayu. Oleh sebab itu arahan budidaya untuk kehutanan adalah pengembangan hasil hutan non-kayu.

Kawasan budidaya kehutanan meliputi kawasan hutan produktif terbatas (HPT) dan hutan produksi tetap (HP). Hutan Produksi Terbatas terletak di Kabupaten Pesisir Barat, sedangkan hutan produksi tetap tersebar di Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Lampung Selatan. Deliniasi kawasan hutan produksi tetap didasarkan kepada fungsi hutan yang ada.


2.1.1.6.2. Kawasan Pertanian dan Perikanan

Kawasan peruntukan pertanian Provinsi Lampung terdiri dari Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas 369,549 Ha, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 327,835 Ha dan Lahan Baku Sawah (LBS) seluas 361,699 Ha. Lokasi pertanian lahan basah di Provinsi Lampung tersebar di seluruh wilayah Provinsi Lampung kecuali Bandar Lampung, sedangkan luas areal pertanian tanaman pangan lahan kering tersebar pada beberapa kabupaten Provinsi Lampung kecuali Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Tanggamus. Lahan pertanian tanaman pangan basah dan kering yang ada dapat diupayakan dan dipertahankan keberadaannya dalam rangka mempertahankan swasembada pangan yang telah dicapai sebelumnya dan untuk mengembangkan pertanian kerakyatan. Beberapa komoditas yang memiliki produktivitas yang dapat dijadikan komoditas unggulan di Provinsi Lampung adalah tanaman padi, ubi kayu, dan jagung.

Potensi perikanan di Lampung sangat besar yang terbagi dalam tiga wilayah, yaitu sepanjang pesisir pantai timur (Laut Jawa), Selat Sunda (Teluk Lampung dan Teluk Semangka) dan sepanjang pesisir pantai barat. Untuk jenis perikanan tangkap seperti tuna mata esar, setuhuk, setuhuk loreng, tuna sirip biru dan albakora, sebaran meliputi daerah pesisir pantai Barat, Teluk Lampung di Pesawaran, Teluk Semangka di Kabupaten Tulang Bawang dan Pesisir Pantai Timur Sumatera lainnya, perikanan budidaya air payau dikembangkan di pesisir pantai Timur, Pesisir Barat dan Pesawaran yang dilakukan dengan memperhatikan kelestarian hutan mangrove, agar dapat menjaga ekosistem pesisir dan kelautan. Sedangkan budidaya kolam dapat dikembangkan di seluruh wilayah Provinsi Lampung. Luas kawasan perikanan ini adalah 66.090 Ha. Pelabuhan perikanan dikembangkan di Kabupaten Tulang Bawang (Kuala Teladas), Kabupaten Lampung Barat (Kuala Krui dan

Bengkunat), Kota Bandar Lampung (Lempasing), Kabupaten Tanggamus (Kota Agung) dan Kabupaten Lampung Timur (Labuan Maringgai). Wisata bahari dikembangkan di sepanjang pesisir Lampung, khususnya di sepanjang pesisir Barat Sumatera.

Gambar 2. 6 Peta Kawasan Pertanian dan Perikanan



Sumber : Bappeda Provinsi Lampung 2022, Data Diolah


2.1.1.6.3. Kawasan Perkebunan

Sektor perkebunan terus dikembangkan dengan kombinasi perkebunan rakyat dan perkebunan skala besar. Luas kawasan peruntukan perkebunan adalah 878.611 Ha. Pengembangan komoditas ini diarahkan untuk pengembangan kegiatan industri ekonomi kerakyatan. Tanaman perkebunan tersebut diarahkan pada lahan-lahan di beberapa kabupaten, sebagaimana dipetakan dalam Tabel dibawah ini.

Tabel 2. 5 Sebaran Komoditas Pekebunan

| Komoditi | Kabupaten |
|------------------------------------|--|
| Kopi, Lada, Tebu, Kakao dan Kelapa | Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Utara, Lampung Barat, Pringsewu, Tulang bawang, Tulang Bawang Barat, Mesuji, Pesawaran dan Tanggamus |
| Tebu | Tulang Bawang, Lampung Tengah, Lampung Utara, Way Kanan dan Tulang Bawang Barat |
| Sawit | Lampung Tengah, Lampung Selatan, Mesuji, Tulang Bawang Barat dan Tulang Bawang. |

Gambar 2. 7 Peta Kawasan Perkebunan



Sumber : Bappeda Provinsi Lampung 2022, Data Diolah

2.1.1.6.4. Kawasan Pertambangan


Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertambangan didasarkan pada potensi bahan tambang dan lokasi usaha tambang yang ada di Provinsi Lampung. Sebaran potensi pertambangan di Provinsi Lampung meliputi:

- a. Kabupaten Tanggamus (cadangan) meliputi ziolit (437.670.000 m³), emas (415.677 ton), batu bara (867.000 ton), geothermal (400 Kw), bentonit (88.700.000 m³) dan granit (62.500.000 m³), dan andesit di Kecamatan Kelumbayaan;
- b. Kabupaten Lampung Barat (cadangan) meliputi andesit (1.000.000 m³), emas (16.783Ha), geothermasl (430 Kw), trass (2.750.000 m³) diatomea (170.000 m³) dan perlit (10.500.000 m³);
- c. Kabupaten Lampung Utara (cadangan), yaitu andesit (97.400.000 m³); Kabupaten Way Kanan (cadangan) meliputi batubara (131.250.000), emas (829.680 ton), marmer (615.800.000 m³), kaolin (2.929.000 m³) dan batu mulia (40.000 m³);
- d. Kabupaten Mesuji (cadangan), yaitu batubara (360.000 km²);
- e. Kabupaten Tulang Bawang Barat (cadangan) yaitu pasir kuarsa (3.600.000 m³) dan migas (dalam penelitian);

- f. Kabupaten Lampung Tengah (cadangan) meliputi andesit (443.260.000 m³), emas(102.875 ton), batubara 2.358.855 ton), biji besi (68.457 ton), fedspat (389.350.000 m³)dan granit (980.600.000 m³).
- g. Kabupaten Lampung Timur (cadangan) meliputi andesit (3.449.511 m³), pasir kuarsa(32.575.000 m³) dan minyak bumi (dalam penelitian).
- h. Kabupaten Lampung Selatan (cadangan) meliputi andesit (87.340.000 m³), zeolit (8.000m³), batu bara (5.000 ton), biji besi (1.902.000 ton), pasir besi (5.071 m³), emas (10.732,5ton), mangan (243.000 ton), granit (287.000.000 m³).
- i. Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung dan Gunung Rajabasa terdapat cadangan batubara dan panas bumi dengan deposit dalam tahap penelitian.

Kawasan pertambangan di Provinsi Lampung dapat dilihat secara lebih jelas pada gambar dibawah ini :

Gambar 2. 8 Peta Kawasan Pertambangan



Sumber : Bappeda Provinsi Lampung 2022, Data Diolah

2.1.1.6.5. Kawasan Industri

Pengelolaan kawasan industri kecil, terutama industri pengolahan hasil pertanian diarahkan untuk dikembangkan diseluruh kabupaten, terutama pada lokasi yang dekat dengan penghasil sumberdaya. Hingga saat ini, kawasan industri yang akan dipertahankan pengembangannya sebagai

suatu kegiatan tertentu, bukan sekedar perjalanan wisata pasif. Sehingga pengembangan pariwisata Provinsi Lampung tidak semata-mata pada kegiatan berwisata yang mengandung aktivitas secara fisik namun juga pengkayaan wawasan pengetahuan (*gaining insight*).

Pengembangan pariwisata Provinsi Lampung didasarkan pada beberapa prinsip, yaitu:

- a. Mendorong motivasi wisatawan mencari sesuatu yang baru, otentik dan mempunyai pengalaman perjalanan wisata yang berkualitas;
- b. Mendorong motivasi dan keputusan untuk melakukan perjalanan ditentukan oleh minat tertentu/khusus dari wisatawan dan bukan dari pihak-pihak lain;
- c. Mendorong wisatawan melakukan perjalanan berwisata pada umumnya mencari pengalaman baru yang dapat diperoleh dari obyek sejarah, makanan lokal, olahraga, adat istiadat, kegiatan di lapangan dan petualangan alam.

Pengembangan pariwisata dalam konteks Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung lebih menekankan pada pengembangan pariwisata di kawasan budidaya. Potensi pariwisata di kawasan Lindung, seperti Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), Taman Nasional Way Kambas (TNWK) dan lain-lain dibahas secara terpisah dalam bahasan Rencana Pengelolaan kawasan Lindung.

Rencana pengembangan pariwisata di Provinsi Lampung, sebagai berikut:

1. Pengembangan wisata Pantai Barat Lampung; meliputi Tanggamus, Lampung Barat, dan Pesisir Barat
2. Pengembangan Kawasan TNWK Lampung Safari Way Kambas *Park and Conservation Center*.
3. Pengembangan kawasan wisata terintegrasi Teluk Lampung; meliputi Kabupaten Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran dan Tanggamus.

Tabel 2. 6 Pengelolaan Kawasan Pariwisata Provinsi Lampung

| NO. | KATEGORI | POTENSI | LOKASI | KETERANGAN |
|-----|-------------|------------|---|---------------|
| 1. | Wisata Alam | Pantai | Kabupaten Pesisir Barat, Pesawaran dan Lampung Selatan | rekreasi alam |
| | | Pegunungan | Lampung Barat, Pesawaran, Lampung Selatan | |
| | | Danau | Way Jepara (Lampung Utara), Ranau (Kabupaten Lampung Barat) | |
| | | Air Terjun | Way Kanan dan Lampung Barat | |

| NO. | KATEGORI | POTENSI | LOKASI | KETERANGAN |
|-----|---------------|----------------|---|--|
| | | Minat Khusus | Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro | mobil dan motor <i>off-road</i> |
| | | Minat Khusus | Kabupaten Pesawaran | <i>paragliding</i> dan <i>gantole</i> |
| | | Minat Khusus | Way Semangka (Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Tanggamus), serta Way Semong (Kabupaten Tanggamus), Way Besai (Kabupaten Lampung Barat), Bandar Lampung | arung jeram |
| | | Minat Khusus | Way Kambas/Way Kanan (Kabupaten Lampung Timur) | <i>Trekking</i> |
| | | Minat Khusus | Lampung Timur, Tanggamus | pengamatan satwa liar |
| | | 2. | Wisata Bahari | Minat Khusus |
| | | Minat Khusus | Pulau Condong (Lampung Selatan), Pulau Pahawang, Tanjung Putus, Pubu Tegal | selam, mancing, <i>snorkling</i> |
| | | Minat Khusus | Krui (Pesisir Barat) | <i>Surfing</i> |
| 3. | Wisata Budaya | Wisata Sejarah | Sumber Jaya (Lampung Barat) | Situs Masa Pra Sejarah |
| | | Wisata Sejarah | Sukau (Lampung Barat) | Situs masa Hindu dan Budha |
| | | Wisata Sejarah | Pesisir Tengah (Pesisir Barat) | Situs Masa Islam |
| | | Wisata Sejarah | Pasemah (Lampung Selatan) | Prasasti Batu Tulis Kerajaan Sriwijaya |
| | | Wisata Sejarah | Pugung Raharjo (Lampung Timur) | Situs masa Pra Sejarah |
| | | Wisata Sejarah | Tulang Bawang | Situs Kerajaan Tulang Bawang |
| | | Wisata Ziarah | Lampung Selatan | Makam Radin Intan II |
| | | Wisata Ziarah | Pesisir Tengah (Lampung Barat) | Makam Islam |
| | | Wisata Ziarah | Way Kanan | Makam Raja-raja Way Kanan |
| | | Wisata Ziarah | Goa Maria (Pringsewu), Makan KH. Gholib (Pringsewu) | Ziarah umat Katholik |

| NO. | KATEGORI | POTENSI | LOKASI | KETERANGAN |
|-----|---------------|-----------------------|-----------------------------|---|
| 4. | Wisata Buatan | Wisata Museum | Kota Bandar Lampung | Museum Lampung |
| | | Wisata Museum | Gedong Tataan | Museum Transmigrasi |
| | | Wisata Museum | Kota Bandar Lampung | Gedung Juang 45 |
| | | Wisata Monumen | Bakauheni (Lampung Selatan) | Menara Siger |
| | | Wisata Monumen | Kota Bandar Lampung | Monumen Krakatau |
| | | Wisata Taman Rekreasi | Kota Bandar Lampung | Taman Bumi Kedaton, Taman Budaya Lampung dan Lembah Hijau |
| | | Wisata Resort | Kalianda (Lampung Selatan) | Resort Grand Elty |

Sumber : Dokumen Revisi RTRW Provinsi Lampung, 2020

Gambar 2. 10 Peta Kawasan Pariwisata



Sumber : Dokumen Revisi RTRW Provinsi Lampung, 2020

2.1.1.7. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana alam terdiri atas daerah yang sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti banjir, longsor, gerakan tanah/gempa, puting beliung, tsunami dan kebakaran hutan. Kawasan rawan bencana alam tersebar diseluruh wilayah Provinsi Lampung yang terjadi

akibat aktivitas tektonik pengaruh Sesar Mayor, yaitu Sesar Semangko, dan Sesar Mentawai, dan Sesar Minor, serta aktivitas vulkanik. Berdasarkan DIBI, tercatat 10 (sepuluh) jenis bencana yang pernah terjadi di Provinsi Lampung, yaitu banjir, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kegagalan teknologi, kekeringan, epidemi dan wabah penyakit, letusan gunung api, cuaca ekstrim dan tanah longsor. Pengelompokan potensi bencana di Provinsi Lampung disesuaikan dengan kondisi daerah serta sejarah kejadian yang pernah terjadi. Berdasarkan hal tersebut, potensi bencana di Provinsi Lampung meliputi:

❖ **Banjir**

Banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan karena peningkatan volume air akibat hujan deras, luapan air sungai atau pecahnya bendungan.

Tabel 2. 7 Potensi Luas Bahaya Banjir di Provinsi Lampung

| NO. | KABUPATEN/KOTA | BAHAYA | |
|-------------------------|---------------------|------------------|---------------|
| | | LUAS (Ha) | KELAS |
| 1 | Lampung Barat | 26.326 | Tinggi |
| 2 | Tanggamus | 42.033 | Sedang |
| 3 | Lampung Selatan | 70.032 | Tinggi |
| 4 | Lampung Timur | 255.051 | Tinggi |
| 5 | Lampung Tengah | 380.268 | Tinggi |
| 6 | Lampung Utara | 188.770 | Sedang |
| 7 | Way Kanan | 264.609 | Sedang |
| 8 | Tulang Bawang | 307.150 | Tinggi |
| 9 | Pesawaran | 49.171 | Sedang |
| 10 | Pringsewu | 34.822 | Sedang |
| 11 | Mesuji | 202.391 | Tinggi |
| 12 | Tulang Bawang Barat | 126.726 | Tinggi |
| 13 | Pesisir Barat | 55.070 | Sedang |
| 14 | Bandar Lampung | 10.092 | Sedang |
| 15 | Metro | 6.179 | Sedang |
| PROVINSI LAMPUNG | | 2.018.690 | TINGGI |

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Provinsi Lampung, 2020

❖ **Gelombang Ekstrim dan Abrasi**

Pada umumnya gelombang ekstrim dan abrasi terjadi karena gelombang angin yang timbul akibat tiupan angin di permukaan laut. Gelombang dapat menimbulkan energi untuk membentuk pantai, menimbulkan arus dan transport sedimen dalam arah tegak lurus di sepanjang pantai. Angin yang bertiup dengan kecepatan dan arah tertentu di permukaan laut akan menimbulkan riakan (gerakan) air yang semula kecil menjadi besar dan kemudian menjadi gelombang. Energi gelombang yang datang tegak

lurus dari arah utara pantai mengikis kawasan tersebut sehingga menimbulkan abrasi yang terjadi secara terus-menerus dapat mengakibatkan perubahan garis pantai.

Tabel 2. 8 Potensi Luas Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Provinsi Lampung

| NO. | KABUPATEN/KOTA | BAHAYA | |
|-------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | LUAS (Ha) | KELAS |
| 1 | Tanggamus | 4.775 | Sedang |
| 2 | Lampung Selatan | 5.302 | Sedang |
| 3 | Lampung Timur | 2.564 | Sedang |
| 4 | Tulang Bawang | 1.796 | Sedang |
| 5 | Pesawaran | 3.940 | Sedang |
| 6 | Pesisir Barat | 4.786 | Tinggi |
| 7 | Bandar Lampung | 515 | Sedang |
| PROVINSI LAMPUNG | | 23.874 | TINGGI |

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Provinsi Lampung, 2020

❖ Gempa Bumi

Gempa bumi merupakan salah satu bencana yang disebabkan oleh faktor geologi. Gempabumi adalah peristiwa pelepasan energi yang menyebabkan pergeseran pada bagian dalam bumi secara tiba-tiba.

Tabel 2. 9 Potensi Luas Bahaya Gempabumi di Provinsi Lampung

| NO. | KABUPATEN/KOTA | BAHAYA | |
|-------------------------|---------------------|------------------|---------------|
| | | LUAS (Ha) | KELAS |
| 1 | Lampung Barat | 214.278 | TINGGI |
| 2 | Tanggamus | 279.859 | TINGGI |
| 3 | Lampung Selatan | 70.032 | SEDANG |
| 4 | Lampung Timur | 394.580 | TINGGI |
| 5 | Lampung Tengah | 380.268 | SEDANG |
| 6 | Lampung Utara | 257.047 | TINGGI |
| 7 | Way Kanan | 367.375 | TINGGI |
| 8 | Tulang Bawang | 311.079 | TINGGI |
| 9 | Pesawaran | 136.949 | SEDANG |
| 10 | Pringsewu | 60.899 | SEDANG |
| 11 | Mesuji | 218.400 | TINGGI |
| 12 | Tulang Bawang Barat | 120.100 | TINGGI |
| 13 | Pesisir Barat | 270.265 | TINGGI |
| 14 | Bandar Lampung | 17.660 | SEDANG |
| 15 | Metro | 8.854 | TINGGI |
| PROVINSI LAMPUNG | | 3.107.645 | TINGGI |

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Provinsi Lampung, 2020

- ❖ **Kebakaran Hutan dan Lahan**
Perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik atau hayatinya yang menyebabkan kurang berfungsinya hutan atau lahan dalam menunjang kehidupan yang berkelanjutan sebagai akibat dari penggunaan api yang tidak terkendali maupun faktor alam yang dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan atau lahan. Perhitungan potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan dilihat berdasarkan jenis hutan dan lahan, iklim, dan jenis tanah.

Tabel 2. 10 Potensi Luas Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Lampung

| NO. | KABUPATEN/KOTA | BAHAYA | |
|-------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| | | LUAS (Ha) | KELAS |
| 1 | Lampung Barat | 58.780 | Tinggi |
| 2 | Tanggamus | 40.923 | Tinggi |
| 3 | Lampung Selatan | 20.859 | Tinggi |
| 4 | Lampung Timur | 134.246 | Tinggi |
| 5 | Lampung Tengah | 69.619 | Tinggi |
| 6 | Lampung Utara | 27.712 | Tinggi |
| 7 | Way Kanan | 135.733 | Sedang |
| 8 | Tulangbawang | 131.045 | Tinggi |
| 9 | Pesawaran | 17.088 | Tinggi |
| 10 | Pringsewu | 6.092 | Tinggi |
| 11 | Mesuji | 109.123 | Tinggi |
| 12 | Tulang Bawang Barat | 34.655 | Sedang |
| 13 | Pesisir Barat | 203.990 | Tinggi |
| 14 | Bandar Lampung | 136 | Tinggi |
| 15 | Metro | 36 | Tinggi |
| PROVINSI LAMPUNG | | 990.037 | TINGGI |

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Provinsi Lampung, 2020

- ❖ **Kegagalan teknologi**
Kegagalan teknologi merupakan bencana yang disebabkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan/atau industri. Pengelolaan teknologi tinggi yang tidak dikelola dengan baik akan memberikan dampak kegagalan ataupun kecelakaan yang berdampak bagi masyarakat dan lingkungan disekitarnya. Penghitungan indeks bahaya kegagalan teknologi mengacu kepada beberapa parameter. Parameter tersebut adalah kapasitas industri dan jenis industri: manufaktur (logam) dan kimia.

Tabel 2. 11 Tabel Potensi Kegagalan Teknologi di Provinsi Lampung

| NO. | KABUPATEN/KOTA | BAHAYA | |
|-------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | LUAS (Ha) | KELAS |
| 1 | Lampung Selatan | 2.633 | Tinggi |
| 2 | Lampung Tengah | 11.620 | Tinggi |
| 3 | Lampung Utara | 334 | Sedang |
| 4 | Bandar Lampung | 1.915 | Tinggi |
| 5 | Metro | 519 | Tinggi |
| PROVINSI LAMPUNG | | 17.021 | Tinggi |

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Provinsi Lampung, 2020

❖ **Kekeringan**

Kekeringan adalah suatu kondisi dalam kurun waktu yang panjang, bulan atau tahun, dimana suatu daerah mengalami kekurangan air. Pada umumnya, hal ini terjadi ketika daerah tersebut secara terus-menerus mengalami hujan di bawah rata-rata.

Tabel 2. 12 Tabel Potensi Luas Bahaya Kekeringan di Provinsi Lampung

| NO. | KABUPATEN/KOTA | BAHAYA | |
|-------------------------|---------------------|------------------|---------------|
| | | LUAS (Ha) | KELAS |
| 1 | Lampung Barat | 214.278 | Tinggi |
| 2 | Tanggamus | 279.861 | Sedang |
| 3 | Lampung Selatan | 70.032 | Sedang |
| 4 | Lampung Timur | 394.580 | Tinggi |
| 5 | Lampung Tengah | 380.268 | Tinggi |
| 6 | Lampung Utara | 257.047 | Tinggi |
| 7 | Way Kanan | 367.375 | Tinggi |
| 8 | Tulangbawang | 311.082 | Tinggi |
| 9 | Pesawaran | 136.959 | Sedang |
| 10 | Pringsewu | 60.899 | Sedang |
| 11 | Mesuji | 218.400 | Tinggi |
| 12 | Tulang Bawang Barat | 120.100 | Tinggi |
| 13 | Pesisir Barat | 270.264 | Sedang |
| 14 | Bandar Lampung | 17.660 | Sedang |
| 15 | Metro | 8.854 | Tinggi |
| PROVINSI LAMPUNG | | 3.107.659 | TINGGI |

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Provinsi Lampung, 2020

❖ **Epidemi dan Wabah Penyakit**

Epidemi, wabah, atau kejadian luar biasa (KLB) adalah wabah penyakit yang menyebar secara cepat, luas dan besar. Epidemi atau wabah dan KLB merupakan ancaman bencana yang diakibatkan oleh menyebarnya

penyakit menular yang berjangkit di suatu daerah tertentu dalam waktu tertentu. Pada skala besar epidemi ini dapat menyebabkan korban jiwa.

Tabel 2. 13 Tabel Potensi Epidiemi dan Wabah Penyakit di Provinsi Lampung

| NO. | KABUPATEN/KOTA | BAHAYA | |
|-------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | LUAS (Ha) | KELAS |
| 1 | Tanggamus | 2.036 | Sedang |
| 2 | Lampung Selatan | 11.936 | Tinggi |
| 3 | Lampung Timur | 17 | Tinggi |
| 4 | Lampung Tengah | 16.988 | Tinggi |
| 5 | Way Kanan | 205 | Tinggi |
| 6 | Pesawaran | 3.879 | Tinggi |
| 7 | Pringsewu | 10.520 | Tinggi |
| 8 | Mesuji | 2 | Tinggi |
| 9 | Bandar Lampung | 3.782 | Tinggi |
| 10 | Metro | 12 | Tinggi |
| PROVINSI LAMPUNG | | 49.377 | SEDANG |

❖ Letusan Gunung Api

Letusan Gunung Api di Provinsi Lampung terjadi pada tahun 1883. Setelah meletusnya gunung Krakatau tersebut, saat ini Gunung Api Anak Krakatau yang terletak di Kabupaten Lampung masih aktif dan bahkan seringkali mengalami erupsi.

Tabel 2. 14 Potensi Luas Bahaya Letusan Gunung api Krakatau di Provinsi Lampung

| NO. | KABUPATEN/KOTA | BAHAYA | |
|-------------------------|-----------------|--------------|---------------|
| | | LUAS (Ha) | KELAS |
| 1 | LAMPUNG SELATAN | 2.651 | RENDAH |
| PROVINSI LAMPUNG | | 2.651 | RENDAH |

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Provinsi Lampung, 2020

❖ Cuaca ekstrim

Cuaca ekstrim merupakan fenomena meteorologi yang ekstrim dalam sejarah (distribusi), khususnya fenomena cuaca yang mempunyai potensi menimbulkan bencana, menghancurkan tatanan kehidupan sosial, atau yang menimbulkan korban jiwa manusia. Pada umumnya cuaca ekstrim didasarkan pada distribusi klimatologi, dimana kejadian ekstrim lebih kecil sama dengan 5% distribusi. Tipenya sangat bergantung pada lintang tempat, ketinggian, topografi dan kondisi atmosfer. Perhitungan potensi bahaya letusan cuaca ekstrim dilihat berdasarkan parameter keterbukaan lahan, kemiringan lereng, dan curah hujan tahunan.

Tabel 2. 15 Potensi Luas Bahaya Cuaca Ekstrim di Provinsi Lampung

| NO. | KABUPATEN/KOTA | BAHAYA | |
|-------------------------|---------------------|------------------|---------------|
| | | LUAS (Ha) | KELAS |
| 1 | Lampung Barat | 184.611 | Sedang |
| 2 | Tanggamus | 172.770 | Sedang |
| 3 | Lampung Selatan | 69.906 | Sedang |
| 4 | Lampung Timur | 265.094 | Sedang |
| 5 | Lampung Tengah | 380.268 | Sedang |
| 6 | Lampung Utara | 247.253 | Sedang |
| 7 | Way Kanan | 362.516 | Sedang |
| 8 | Tulangbawang | 303.472 | Sedang |
| 9 | Pesawaran | 99.087 | Sedang |
| 10 | Pringsewu | 60.555 | Sedang |
| 11 | Mesuji | 179.934 | Sedang |
| 12 | Tulang Bawang Barat | 120.100 | Sedang |
| 13 | Pesisir Barat | 130.353 | Sedang |
| 14 | Bandar Lampung | 17.601 | Sedang |
| 15 | Metro | 9.568 | Sedang |
| PROVINSI LAMPUNG | | 2.603.088 | SEDANG |

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Provinsi Lampung, 2020

❖ Tanah Longsor

Tanah longsor adalah pergerakan suatu massa batuan, tanah atau bahan rombakan material penyusun lereng bergerak ke bawah atau keluar lereng di bawah pengaruh gravitasi. Tanah longsor dapat terjadi disebabkan adanya gangguan kestabilan pada lereng dan dapat dipicu oleh curah hujan, kejadian gerakan tanah, dan getaran.

Tabel 2. 16 Potensi Luas Bahaya Tanah Longsor di Provinsi Lampung

| NO. | KABUPATEN/KOTA | BAHAYA | |
|-------------------------|-----------------|----------------|---------------|
| | | LUAS (Ha) | KELAS |
| 1 | Lampung Barat | 116.197 | Tinggi |
| 2 | Tanggamus | 131.727 | Tinggi |
| 3 | Lampung Selatan | 17.721 | Tinggi |
| 4 | Lampung Timur | 343 | Tinggi |
| 5 | Lampung Tengah | 19.269 | Tinggi |
| 6 | Lampung Utara | 26.405 | Tinggi |
| 7 | Way Kanan | 23.942 | Tinggi |
| 8 | Pesawaran | 52.103 | Tinggi |
| 9 | Pringsewu | 10.676 | Tinggi |
| 10 | Pesisir Barat | 88.781 | Tinggi |
| 11 | Bandar Lampung | 3.223 | Tinggi |
| PROVINSI LAMPUNG | | 490.387 | TINGGI |

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Provinsi Lampung, 2020

❖ Banjir Bandang

Banjir bandang adalah banjir besar yang terjadi secara tiba-tiba karena meluapnya debit yang melebihi kapasitas aliran alur sungai oleh konsentrasi cepat hujan dengan intensitas tinggi serta sering membawa aliran debris bersamanya atau runtuhnya bendungan alam, yang terbentuk dari material longsoran gelincir pada area hulu sungai.

Tabel 2. 17 Potensi Luas Bahaya Banjir Bandang di Provinsi Lampung

| NO. | KABUPATEN/KOTA | BAHAYA | |
|-------------------------|----------------|---------------|---------------|
| | | LUAS (Ha) | KELAS |
| 1 | Lampung Barat | 2.515 | Tinggi |
| 2 | Tanggamus | 2.060 | Tinggi |
| 3 | Lampung Tengah | 6.808 | Tinggi |
| 4 | Lampung Utara | 30 | Tinggi |
| 5 | Way Kanan | 13.888 | Tinggi |
| 6 | Pesisir Barat | 4.015 | Tinggi |
| PROVINSI LAMPUNG | | 29.316 | TINGGI |

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Provinsi Lampung, 2020

❖ Tsunami


Tsunami merupakan rangkaian gelombang laut yang menjaral dengan kecepatan tinggi. Sebagian besar tsunami disebabkan oleh gempa bumi di dasar laut dengan kedalaman kurang dari 60 km dan magnitudo lebih dari 7 SR.

Tabel 2. 18 Potensi Luas Bahaya Tsunami di Provinsi Lampung

| NO. | KABUPATEN/KOTA | BAHAYA | |
|-------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | LUAS (Ha) | KELAS |
| 1 | Tanggamus | 2.791 | Tinggi |
| 2 | Lampung Selatan | 4.596 | Tinggi |
| 3 | Lampung Timur | 1 | Tinggi |
| 4 | Pesawaran | 926 | Tinggi |
| 5 | Pesisir Barat | 2.639 | Tinggi |
| 6 | Bandar Lampung | 198 | Tinggi |
| PROVINSI LAMPUNG | | 11.353 | TINGGI |

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Provinsi Lampung, 2020

Gambar 2. 11 Peta Rawan Bencana Provinsi Lampung



Sumber: Dokumen Revisi RTRW Provinsi Lampung, 2020

2.1.1.8. Kondisi Demografi

Penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam perencanaan pembangunan. Dalam perspektif pembangunan berwawasan kependudukan yang menempatkan penduduk sebagai titiksentral pembangunan, penduduk tidak hanya dipandang sebagai objek pembangunan, namun juga berperan penting sebagai subjek pembangunan. Pembangunan dikatakan berhasil apabila pembangunan direncanakan secara seksama dengan memperhitungkan berbagai aspek. Salah satu determinan penting dalam perencanaanpembangunan adalah aspek penduduk beserta dampak-dampaknya.

Provinsi Lampung memiliki jumlah penduduk terbesar kedua di Sumatera. Banyaknya jumlah penduduk tersebut dapat mendorong ekonomi dengan meningkatkan aspek kualitasnya dapat menjadi salah satu modal pembangunan ketika jumlah penduduk usia produktif sangat besar. Jumlah penduduk provinsi lampung pada tahun 2022 tercatat sebanyak 9.176.546 jiwa meningkat dari 2021 sebanyak 9.081.792 jiwa tumbuh sebesar 1,04 persen. Laju pertumbuhan penduduk provinsi Lampung mengalami kenaikan dengan rata-rata 0,11 persen.

Tabel 2. 19 Penduduk Provinsi Lampung Tahun 2020-2022

| No | URAIAN | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Jumlah Penduduk (jiwa) | 8.521.201 | 9.081.792 | 9.176.546 |
| | - Laki-Laki (jiwa) | 4.359.897 | 4.651.698 | 4.697.217 |
| | - Perempuan (jiwa) | 4.161.304 | 4.430.094 | 4.479.329 |


| No | URAIAN | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|-------------------------------|--------|--------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 2. | Laju Pertumbuhan Penduduk (%) | 0,87 | 1,10 | 1,04 |
| 3. | Kepadatan Penduduk (jiwa/km) | 268,46 | 270,67 | 273,31 |

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022

2.1.1.8.1. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju Pertumbuhan penduduk provinsi Lampung dari tahun 2018–2022 menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Secara persentase laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2018 sebesar 0,98 persen menjadi 0,87 persen di tahun 2022. Pada Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 1,10 persen dan menurun ditahun 2022 sebesar 1,04 persen. Hal ini mengindikasikan keberhasilan kebijakan pemerintah provinsi lampung dalam pengendalian kuantitas penduduk.

Grafik 2. 1 Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Lampung (Persen) tahun 2018-2022



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022

2.1.1.8.2. Jumlah dan Distribusi Penduduk

Jumlah Penduduk Provinsi Lampung pada tahun 2022 sebanyak 9.176.546 jiwa yang tersebar pada 15 Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung. Berdasarkan sebarannya, jumlah penduduk yang terbesar berada pada Kabupaten Lampung Tengah dengan jumlah penduduk sebanyak 1.500.022 jiwa disusul oleh Kota Bandar Lampung sebanyak 1.209.937 jiwa dan Kabupaten Lampung Timur sebanyak 1.127.946 jiwa. Sedangkan Kabupaten dengan penduduk terkecil adalah Kabupaten Pesisir Barat yaitu sebanyak 164.816 jiwa. Untuk tingkat kepadatan penduduk Provinsi Lampung pada

tahun 2022, sebesar 273,31 Jiwa Per Km2 dan untuk wilayah terpadat di Provinsi Lampung adalah oleh Kota Bandar Lampung dengan tingkat kepadatan sebesar 6.585,77 Jiwa Per Km2 disusul oleh Kota Metro sebesar 2.338,05 dan Kabupaten Pringsewu sebesar 664,12. Sebaran penduduk Provinsi Lampung di Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 20 Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2018-2022

| No | Prov/Kab/Kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Kepadatan Penduduk per Km2 |
|----|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| 1 | Lampung Barat | 300.703 | 302.828 | 302.139 | 302.749 | 303.397 | 143,38 |
| 2 | Tanggamus | 592.603 | 598.299 | 640.275 | 645.807 | 652.898 | 224,98 |
| 3 | Lampung Selatan | 1.002.285 | 1.011.286 | 1.064.301 | 1.071.727 | 1.081.115 | 487,24 |
| 4 | Lampung Timur | 1.036.193 | 1.044.320 | 1.110.340 | 1.118.115 | 1.127.946 | 291,65 |
| 5 | Lampung Tengah | 1.271.566 | 1.281.310 | 1.460.045 | 1.477.395 | 1.500.022 | 329,75 |
| 6 | Lampung Utara | 614.701 | 616.897 | 633.099 | 634.117 | 635.129 | 239,09 |
| 7 | Way Kanan | 446.113 | 450.109 | 473.575 | 476.871 | 481.036 | 136,23 |
| 8 | Tulang Bawang | 445.797 | 450.902 | 430.021 | 430.630 | 431.208 | 138,76 |
| 9 | Pesawaran | 440.192 | 444.380 | 477.468 | 481.708 | 487.153 | 380,71 |
| 10 | Pringsewu | 397.219 | 400.187 | 405.466 | 406.823 | 408.415 | 664,12 |
| 11 | Mesuji | 199.168 | 200.198 | 227.518 | 229.772 | 232.685 | 105,74 |
| 12 | Tulang Bawang Barat | 271.206 | 273.215 | 286.162 | 287.707 | 289.620 | 226,01 |
| 13 | Pesisir Barat | 153.743 | 154.895 | 162.697 | 163.641 | 164.816 | 55,05 |
| 14 | Bandar Lampung | 1.033.803 | 1.051.500 | 1.166.066 | 1.184.949 | 1.209.937 | 6.585,77 |
| 15 | Metro | 165.193 | 167.411 | 168.676 | 169.781 | 171.169 | 2.338,05 |
| | Lampung | 8.370.485 | 8.447.737 | 9.007.848 | 9.081.792 | 9.176.546 | 273,31 |

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat


2.1.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja pembangunan perekonomian tergambarkan dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku kegiatan ekonomi (rumah tangga, korporasi atau perusahaan, pemerintah dan unit lembaga swasta nirlaba) dengan cara mengelola sumber daya yang ada, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Salah satu indikator makro ekonomi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian wilayah dalam kurun waktu tertentu, adalah pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau Laju Pertumbuhan Ekonomi.

Selama periode 2017-2022, Laju Pertumbuhan Ekonomi Lampung sebelum pandemic Covid 19 memperlihatkan trend yang terus meningkat dari 5,16 persen di tahun 2017 menjadi 5,26 persen pada tahun 2019. Selama periode ini Provinsi Lampung selalu berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi Nasional dan Sumatera. Namun sebagai dampak pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal 2020, perekonomian Lampung mengalami kontraksi yang cukup dalam hingga mencapai minus 1,67 persen. Untuk Tahun 2022, pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung (*c to c*), tumbuh sebesar 4,28 persen, menguat dibanding Tahun 2021 yang tumbuh sebesar 2,77 persen.

Secara spasial, jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional dan regional Sumatera, Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung masih di bawah pertumbuhan ekonomi Nasional (5,31) dan Sumatera (4,63). Adapun secara nominal, perekonomian Lampung pada Tahun 2022 berdasarkan ADHB dan ADHK (2010) masing-masing sebesar Rp. 414.131,42 Miliar dan Rp. 257.534,19 Miliar.

Grafik 2. 2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung, Sumatera dan Indonesia



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022

Dari sisi produksi, pertumbuhan kumulatif tertinggi terjadi pada lapangan usaha Jasa Lainnya yang tumbuh sebesar 25,45 persen, Transportasi dan Pergudangan tumbuh sebesar 20,34 persen, dan Jasa Perusahaan tumbuh sebesar 17,49 persen. Selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor serta Penyediaan Akomodasi, dan Makan Minum tumbuh masing-masing sebesar 15,35 persen dan 12,61 persen. Sementara itu, masih terdapat lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan terkontraksi terutama pada Pertambangan dan Penggalian serta Jasa Keuangan dengan kontraksi masing-masing mencapai 3,88 persen dan 3,58 persen.

Struktur PDRB Provinsi Lampung tahun 2022 (ADHB), masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan peranan sebesar 27,90 persen; diikuti Industri Pengolahan sebesar 18,55 persen; Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 13,20 persen; serta Konstruksi sebesar 9,75 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Provinsi Lampung mencapai 69,40 persen.


Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi (*source of growth*) Provinsi Lampung tahun 2022 sebesar 4,28 persen, lapangan usaha Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor menjadi sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,90 persen, diikuti lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 1,03 persen, serta Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 0,56 persen. Sementara sumber pertumbuhan dari lapangan usaha lain sebesar 0,80 persen.

Berdasarkan PDRB menurut pengeluaran, perekonomian Lampung tumbuh sebesar 4,28 persen (*c-to-c*). Pertumbuhan positif terjadi pada lima Komponen Pengeluaran, dan satu komponen yaitu Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) terkontraksi sebesar 5,04 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 6,67 persen; diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 4,74 persen. Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 2,38 persen dan Komponen Pengeluaran Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 1,22 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa (yang merupakan faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran) tumbuh sebesar 4,37 persen.

Struktur PDRB Provinsi Lampung menurut pengeluaran (ADHB), masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDRB Provinsi Lampung yaitu sebesar 61,28 persen; diikuti oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 52,90 persen; Komponen PMTB sebesar 32,45 persen; Komponen PK-P sebesar 6,84 persen; Komponen PK-LNPRT sebesar 1,63 persen; dan Komponen Perubahan / Inventori sebesar 0,26 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 55,35 persen

Jika dibandingkan dengan daerah provinsi setara dalam lingkup regional Sumatera, pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung tahun 2022 berada pada posisi terendah kedua setelah Provinsi Aceh (4,21). Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Lampung dan Sumatera dapat dilihat pada grafik II-3.

Grafik 2. 3 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Se-Sumatera tahun 2022



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022

Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se-Provinsi Lampung pada tahun 2022 menunjukkan bahwa sebanyak 5 kabupaten/kota yang memiliki angka pertumbuhan ekonomi di atas angka pertumbuhan ekonomi Provinsi, yaitu Kota Bandar Lampung (3,05), Kabupaten Pringsewu (2,91), Kota Metro (2,90), Kabupaten Tulang Bawang Barat (2,89) serta Kabupaten Lampung Timur (2,89). Pasca pandemi Covid, terdapat pergeseran Kabupaten dengan capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi tertinggi. Bila sebelum pandemi, pertumbuhan ekonomi tertinggi selalu dicapai selain Kota Bandar Lampung juga oleh Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Selatan. Saat ini Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Lampung Timur mampu tumbuh dengan pertumbuhan ekonomi sedikit di atas Provinsi Lampung.

Tabel 2. 21 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung

| WILAYAH | PERTUMBUHAN EKONOMI | | | | | |
|-----------------|---------------------|------|------|-------|------|------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Lampung Barat | 5.03 | 5.09 | 5.18 | -1.16 | 2.58 | 4.10 |
| Tanggamus | 5.19 | 5.01 | 5.02 | -1.77 | 2.3 | 4.16 |
| Lampung Selatan | 5.46 | 5.23 | 5.13 | -1.73 | 2.68 | 4.91 |
| Lampung Timur | 4.58 | 3.71 | 3.79 | -2.26 | 0.24 | 2.02 |
| Lampung Tengah | 5.27 | 5.33 | 5.35 | -1.02 | 2.88 | 4.65 |
| Lampung Utara | 5.21 | 5.31 | 5.33 | -1.45 | 2.82 | 3.16 |
| Way Kanan | 5.11 | 5.18 | 5.17 | -1.16 | 2.9 | 4.41 |
| Tulang Bawang | 5.45 | 5.42 | 5.41 | -1.34 | 2.88 | 3.92 |
| Pesawaran | 5.01 | 5.05 | 5 | -1.26 | 2.08 | 4.55 |


| WILAYAH | PERTUMBUHAN EKONOMI | | | | | |
|---------------------|---------------------|------|------|-------|------|------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Pringsewu | 5.11 | 5.01 | 5.03 | -1.21 | 2.91 | 4.37 |
| Mesuji | 5.20 | 5.30 | 5.26 | -1.35 | 2.84 | 3.49 |
| Tulang Bawang Barat | 5.55 | 5.27 | 5.36 | -1.32 | 2.89 | 4.49 |
| Pesisir Barat | 5.33 | 5.33 | 5.47 | -1.18 | 2.07 | 2.88 |
| Bandar Lampung | 6.28 | 6.20 | 6.17 | -1.88 | 3.07 | 4.95 |
| Metro | 5.66 | 5.68 | 5.57 | -1.79 | 2.91 | 4.51 |
| Provinsi Lampung | 5,16 | 5,23 | 5.26 | -1.67 | 2.79 | 4.28 |
| Nasional | 5,07 | 5,17 | 5.02 | -2.07 | 3.69 | 5.31 |

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

2.1.2.2. Inflasi

Inflasi adalah indikator angka (dalam satuan persen) yang digunakan untuk melihat tingkat kenaikan harga secara umum dan terus-menerus. Inflasi Provinsi Lampung diukur dari keadaan perkotaan yang diwakili oleh Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Secara umum, inflasi di Provinsi Lampung merupakan gabungan dari kondisi inflasi pada dua kota tersebut.


Grafik 2. 4 Perkembangan Inflasi Gabungan Provinsi Lampung dan Nasional



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022

Sepanjang periode 2019–2021 inflasi umum tahunan Lampung berada kisaran 2,00–3,44. Sementara nasional pada kisaran 1,68–3,61. ini artinya inflasi nasional dan Lampung masih tergolong rendah. Namun di Tahun 2022, Inflasi Provinsi Lampung bersama-sama Inflasi Nasional mengalami peningkatan, yaitu senilai 5,51 persen. Pada Desember 2022 tingkat inflasi bulan ke bulan (*m to m*) mengalami inflasi sebesar 0,62 persen, yang disumbang oleh kelompok pengeluaran Makanan, Minuman dan Tembakau (1,93), Kesehatan (0,32) dan perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya (0,39).

Gambar 2. 12 Perkembangan Inflasi Provinsi Lampung Tahun 2019-2022



Sumber : Data BPS, 2023

Tingkat Inflasi Provinsi Lampung pada Desember 2022 terhadap Desember 2021 (*y on y*) sebesar 5,51 persen yang merupakan Inflasi tertinggi selama 3 Tahun terakhir. Secara tahunan, penyumbang inflasi terbesar pada Triwulan IV 2022 disumbang oleh kelompok Transportasi dengan andil 2,02 % dan Nilai Inflasi 15,37 % (*yoy*), diikuti oleh kelompok Pendidikan dengan nilai inflasi 9,23% serta perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya (6,76%).

Tabel 2. 22 Tingkat Inflasi Tahun Kalender Bulan Desember 2022 Menurut Kelompok Pengeluaran

| Kelompok Pengeluaran (1) | Inflasi (Persen) | | |
|--|-------------------------|----------------|-------------------|
| | Bandar Lampung*) (2) | Metro*) (3) | Gabungan*) (4) |
| Umum (Headline) | 5,52 | 5,37 | 5,51 |
| Makanan, Minuman, dan Tembakau | 4,67 | 6,94 | 4,91 |
| Pakaian dan Alas Kaki | 4,54 | 4,76 | 4,57 |
| Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga | 1,90 | 1,71 | 1,88 |
| Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga | 2,41 | 3,36 | 2,54 |
| Kesehatan | 5,21 | 2,50 | 4,96 |
| Transportasi | 15,49 | 14,37 | 15,37 |
| Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan | -0,74 | -3,63 | -1,14 |
| Rekreasi, Olahraga, dan Budaya | 5,59 | 5,31 | 5,55 |
| Pendidikan | 10,27 | 1,26 | 9,23 |
| Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran | 3,15 | 2,13 | 3,04 |
| Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya | 6,81 | 6,41 | 6,76 |

Sumber : Data BPS, 2023

Secara Tahunan (*y to d*), Inflasi Provinsi Lampung pada Triwulan IV 2022 tercatat diatas rentang sasaran inflasi yaitu $3\% \pm 1$, yaitu sebesar 5,51, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya 7,04% (*y on y*). Capaian tersebut terpantau lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 5,50% (*yoy*), namun lebih rendah daripada inflasi gabungan 24 kota di Sumatera yang tercatat sebesar 6,14% (*yoy*).


Tabel 2. 23 Tingkat Inflasi Bulanan, Tahun Kalender dan Tahun ke Tahun 2020-2022 (Persen)

| Tingkat Inflasi | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|------|------|------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Desember (<i>m-t-m</i> terhadap bulan sebelumnya) | 0,66 | 0,99 | 0,62 |
| Tahun Kalender (Desember tahun <i>n</i> terhadap Desember tahun <i>n-1</i>) | 2,00 | 2,19 | 5,51 |
| Tahun ke Tahun (Desember tahun <i>n</i> terhadap Desember tahun <i>n-1</i>) | 2,00 | 2,19 | 5,51 |

Sumber : Data BPS, 2023

Bila dibandingkan dengan regional Sumatera, Provinsi Lampung berada pada posisi terendah, yang berarti pengendalian inflasi telah berjalan dengan baik. Inflasi tertinggi di Sumatera dialami oleh Provinsi Sumatera Barat (7,43), Riau (6,81) dan Jambi (6,35). Inflasi di Sumatera ditampilkan pada Gambar II. Pengendalian Inflasi yang cukup efektif di Provinsi Lampung, tidak terlepas dari upaya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk memastikan keterjangkauan harga dengan melakukan pemantauan harga harian dan memastikan ketersediaan pasokan. Upaya lainnya dari TPID adalah mengoptimalkan upaya-upaya pengendalian inflasi dari sisi suplai dan mendorong produksi serta memastikan kelancaran distribusi dan komunikasi efektif kepada masyarakat terkait ketersediaan pasokan dan rencana pemenuhan pasokan sekaligus sosialisasi dan himbauan untuk berbelanja secara bijak.

Gambar 2. 13 Inflasi di Sumatera



Sumber : BPS, 2023.

2.1.2.3. Pendapatan Perkapita

PDRB Per Kapita atau Pendapatan Per Kapita digunakan sebagai indikator untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. PDRB per kapita penduduk diperoleh dengan membagi besaran PDRB masing-masing wilayah dengan banyaknya penduduk pertengahan tahun di wilayah bersangkutan. PDRB Perkapita Provinsi Lampung selama kurun waktu 2017-2019 mengalami peningkatan dari Rp. 37 juta menjadi Rp. 42 juta. Pandemi Covid 19 yang mengakibatkan menurunnya aktivitas perekonomian baik dari sisi produksi maupun pengeluaran, penurunan pendapatan perkapita menjadi Rp. 39 Juta pada Tahun 2020. Sejalan dengan peningkatan aktivitas masyarakat dan upaya pemulihan ekonomi, pendapatan perkapita di Provinsi Lampung, mulai menunjukkan peningkatan sampai dengan Tahun 2022 senilai Rp 45,10 Juta. Hal ini menunjukkan peningkatan aktivitas perekonomian baik dalam hal produksi maupun pengeluaran. Namun bila dibandingkan secara nasional, PDRB Perkapita Lampung juga masih di bawah rata-rata PDRB Perkapita Nasional yang tercatat sebesar 71 Juta Rupiah pada tahun 2022.

Grafik 2. 5 Perbandingan PDRB Perkapita Provinsi Lampung dan Nasional



Sumber : BPS Provinsi Lampung dan Nasional, 2022

Perkembangan PDRB Perkapita kabupaten/kota di Provinsi Lampung lima tahun terakhir menunjukkan Kabupaten Tulang Bawang mempunyai PDRB Perkapita tertinggi dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 4,8 persen. Setelah itu diikuti Kabupaten Lampung Barat dan Mesuji masing-masing sebesar 4,10 persen dan 3,31 persen. Rata-rata pertumbuhan PDRB Perkapita terendah berada di Kabupaten Lampung Tengah dan Bandar Lampung, masing-masing 0,8 persen dan 1 persen. Pada Tahun 2021, Kabupaten Tulang Bawang tercatat sebagai penerima PDRB per kapita terbesar (Rp. 56,12 juta), lebih tinggi dibandingkan dari PDRB per kapita Provinsi Lampung (Rp. 45,10 juta).

Tabel 2. 24 PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota ADHB se-Provinsi Lampung

| Kabupaten/Kota | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tulang Bawang | 45,09 | 48,37 | 51,07 | 53,69 | 56,12 |
| Bandar Lampung | 49,30 | 53,00 | 56,22 | 50,75 | 51,90 |
| Lampung Tengah | 48,32 | 52,17 | 55,37 | 48,86 | 50,32 |
| Mesuji | 45,09 | 49,01 | 51,93 | 45,81 | 47,41 |
| Lampung Selatan | 38,60 | 41,63 | 44,13 | 41,70 | 43,31 |
| Tulang Bawang Barat | 36,61 | 39,56 | 41,86 | 39,97 | 41,57 |
| Lampung Utara | 33,55 | 36,07 | 38,51 | 37,55 | 39,21 |
| Metro | 33,63 | 35,67 | 37,68 | 37,36 | 38,74 |
| Lampung Timur | 35,18 | 38,48 | 39,80 | 36,71 | 38,32 |
| Pesawaran | 32,11 | 34,43 | 36,43 | 34,05 | 34,97 |

| Kabupaten/Kota | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Way Kanan | 27,40 | 29,38 | 31,02 | 29,59 | 30,75 |
| Pesisir Barat | 25,88 | 27,86 | 30,25 | 28,89 | 30,06 |
| Pringsewu | 24,59 | 26,20 | 27,85 | 27,56 | 28,67 |
| Tanggamus | 22,87 | 24,54 | 26,03 | 24,22 | 25,30 |
| Lampung Barat | 20,50 | 22,02 | 23,40 | 23,61 | 24,71 |
| Provinsi Lampung | 37,00 | 39,86 | 42,17 | 39,35 | 40,95 |

Sumber : BPS 2022

2.1.2.4. Ketimpangan Pendapatan

Ukuran ketimpangan pendapatan penduduk melalui Rasio Gini digunakan untuk mengetahui sebaran ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan antar kelompok pendapatan dari penduduk. Nilai Rasio Gini berada pada kisaran 0 hingga 1. Pada periode tahun 2016 hingga 2022, Rasio Gini Provinsi Lampung menunjukkan tren yang menurun dari 0,358 tahun 2016 menjadi 0,313 pada Tahun 2022, dan berada dibawah rata-rata Nasional (0,381). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan yang terjadi di Provinsi Lampung masih cukup rendah.

Meskipun tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, kesenjangan pendapatan sangat berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti: peningkatan kriminalitas atau konflik sosial. Oleh karenanya, upaya melakukan redistribusi pendapatan antar Kelompok pendapatan akan tetap menjadi fokus perhatian, sehingga mampu mendorong redistribusi perekonomian daerah.

Grafik 2. 6 Rasio Gini Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2016 – 2022




Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022

2.1.2.5. Kemiskinan

2.1.2.5.1. Persentase penduduk miskin

Berdasarkan metode penghitungannya, bahwa tingkat kemiskinan menggunakan konsep kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), dimana kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar terhadap makanan dan bukan makanan, yang diukur dari sisi pengeluaran penduduk (Rp/kapita/bulan). Setelah pandemic Covid 19, tingkat kemiskinan Provinsi Lampung terus mengalami penurunan baik dari jumlah maupun persentase. Hal ini menunjukkan telah terjadi perbaikan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Persentase penduduk miskin Provinsi Lampung mengalami penurunan dari 12,76 persen di tahun 2020 menjadi 11,44 persen di Tahun 2022, namun angka kemiskinan Provinsi Lampung masih berada di atas persentase penduduk miskin nasional yang berada pada angka 9,57. persen. Bila dibandingkan dengan September 2021, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan 11,43 ribu orang. Untuk September 2022, Provinsi Lampung berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin sebanyak 6,82 ribu orang dan menjadi 3 besar Provinsi dengan penurunan jumlah penduduk miskin terbanyak, bersama-sama Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Grafik 2. 7 Persentase Penduduk Miskin Indonesia dan Lampung



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022

Tingkat kemiskinan diklasifikasikan menjadi desa dan kota, yang menjadi faktor pembeda terletak pada garis kemiskinan antara kota dan desa. Perbedaan tersebut didasarkan pada tingkat kecukupan untuk hidup layak yang berbeda antara kota dan desa. Penduduk miskin di Provinsi Lampung terkonsentrasi di perdesaan yang jumlahnya hampir empat kali lipat

dibandingkan penduduk miskin di perkotaan. Tabel II-5 menunjukkan pada September 2022 jumlah penduduk miskin di pedesaan mencapai 756,48 ribu jiwa, menurun dibandingkan tahun 2021 sebesar 770,54 ribu jiwa. Sedangkan di perkotaan jumlah penduduk miskin meningkat dari 236,48 ribu jiwa menjadi 239,11 ribu jiwa. Hal yang patut dicermati pula bahwa pertumbuhan jumlah penduduk miskin di perkotaan pada periode 2017-2018 meningkat dan kembali menurun pada Tahun 2019. Akibat pandemic Covid 19 , pada Tahun 2020 meningkat sebesar 15,39 persen. Untuk Tahun 2022 kembali menurun namun belum lebih baik dibandingkan Tahun 2017. Untuk kemiskinan di pedesaan, trend pertumbuhannya menurun tiap tahunnya, walaupun di Tahun 2020 sempat meningkat. Hal ini menunjukkan kemiskinan di perkotaan lebih tidak stabil dan memiliki karakteristik khas perkotaan yang memerlukan penanggulangan kemiskinan yang berbeda dengan karakteristik pedesaan.

Tabel 2. 25 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Lampung Tahun 2017 – 2022
(Ribu Jiwa)

| LOKASI | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|
| Kota | 211,97 | 230,20 | 224,69 | 259,28 | 236,48 | 239,11 |
| Desa | 871,77 | 861,40 | 816,79 | 831,86 | 770,54 | 756,48 |
| Kota + Desa | 1.083,74 | 1.091,60 | 1041,48 | 1.091,14 | 1.007,02 | 995,59 |

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022

Selanjutnya berdasarkan tabel II-6, kondisi kemiskinan ditingkat Kabupaten/Kota juga harus menjadi perhatian pemerintah Provinsi Lampung, khususnya Kabupaten Lampung Utara (18,41 %), Kabupaten Lampung Timur (13,98 %) dan Kabupaten Pesawaran (13,85 %), yang merupakan 3 (tiga) Kabupaten dengan persentase penduduk miskin terbesar di Provinsi Lampung.

Tabel 2. 26 Persentase Penduduk Miskin Kab/Kota Tahun 2017 - 2022
(Persen)

| Kabupaten/Kota | Persentase Penduduk Miskin (Persen) | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Lampung Barat | 14,32 | 13,54 | 12,92 | 12,52 | 12,82 | 11,71 |
| Tanggamus | 13,25 | 12,48 | 12,05 | 11,68 | 11,81 | 10,98 |
| Lampung Selatan | 15,16 | 14,86 | 14,31 | 14,08 | 14,19 | 13,14 |
| Lampung Timur | 16,35 | 15,76 | 15,24 | 14,62 | 15,08 | 13,98 |
| Lampung Tengah | 12,9 | 12,62 | 12,03 | 11,82 | 11,99 | 10,96 |

| Kabupaten/Kota | Persentase Penduduk Miskin (Persen) | | | | | |
|---------------------|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Lampung Utara | 21,55 | 20,85 | 19,9 | 19,3 | 19,63 | 18,41 |
| Way Kanan | 14,06 | 13,52 | 13,07 | 12,9 | 13,09 | 11,76 |
| Tulang Bawang | 10,09 | 9,7 | 9,35 | 9,33 | 9,67 | 8,42 |
| Pesawaran | 16,48 | 15,97 | 15,19 | 14,76 | 15,11 | 13,85 |
| Pringsewu | 11,3 | 10,5 | 10,15 | 9,97 | 10,11 | 9,34 |
| Mesuji | 7,66 | 7,55 | 7,47 | 7,33 | 7,54 | 6,84 |
| Tulang Bawang Barat | 8,11 | 8,1 | 7,75 | 7,39 | 8,32 | 7,44 |
| Pesisir Barat | 15,61 | 14,98 | 14,48 | 14,29 | 14,81 | 13,84 |
| Bandar Lampung | 9,94 | 9,04 | 8,71 | 8,81 | 9,11 | 8,21 |
| Metro | 9,89 | 9,14 | 8,68 | 8,47 | 8,93 | 7,87 |
| Provinsi Lampung | 13,69 | 13,14 | 12,62 | 12,34 | 12,62 | 11,44 |


Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2023

2.1.2.5.2. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Lampung selama kurun waktu 5 (lima) tahun cenderung menurun dari 2,06 di tahun 2018 menjadi 1,70 pada September 2022. Bila dibandingkan September 2021, menurun dari 1,85 menjadi 1,70. Penurunan nilai P1 ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin ini semakin mendekati garis kemiskinan. Bila dibandingkan dengan nasional, Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Lampung masih berada di atas Indeks P1 Nasional yang pada tahun 2022 berada pada angka 1,56.

Grafik 2. 8 Indeks Kedalaman kemiskinan (P1) Indonesia dan Lampung tahun 2018 - 2022 (persen)




Sumber: BPS Susenas, 2022 diolah

2.1.2.5.3. Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) berguna untuk memberi gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Trend Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Lampung selama kurun waktu 5 (lima) tahun cenderung menurun dari 0,48 di Tahun 2018 menjadi 0,39 di 2022. Hal ini berarti bahwa variasi pengeluaran diantara penduduk miskin semakin kecil. Dengan kata lain ketimpangan pengeluaran per kapita antar penduduk miskin juga semakin menurun. Saat Pandemi Covid 19, Tahun 2020, meningkat dari 0,47 menjadi 0,57 dan kembali menurun pada tahun 2021 menjadi 0,38 dan sedikit meningkat di Tahun 2022 menjadi 0,39. Bila dibandingkan secara nasional, selama Tahun 2018-2022 P2 Provinsi Lampung selalau berada di atas Nasional, hanya di Tahun 2021 capaiannya dibawah capaian nasional.

Grafik 2. 9 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Nasional dan Lampung



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022

2.1.2.6. Indeks Pembangunan Manusia


Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan. Pembangunan harus dapat menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif (Human Development Report, 1990).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu aspek umur panjang dan hidup sehat (*long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Setiap dimensi diwakili oleh indikator. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator Usia Harapan Hidup (UHH) saat lahir. Dimensi pengetahuan diwakili oleh Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Kemudian, dimensi standar hidup layak diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Terdapat 3 manfaat dalam hal pengukuran IPM diantaranya adalah: 1) IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk); 2) IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara; dan 3) IPM juga dapat digunakan sebagai penentu alokasi Dana Alokasi Umum (DAU). Selain itu dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam penyusunan IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Hal tersebut menunjukkan dalam mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

Dalam satu dekade, pembangunan manusia di Lampung terus mengalami kemajuan. IPM Lampung meningkat dari 64,87 pada tahun 2012 menjadi 70,45 pada tahun 2022. Selama periode tersebut, IPM Lampung rata-rata tumbuh sebesar 0,85 persen per tahun. Untuk pertama kali, Provinsi Lampung masuk dalam kategori “TINGGI” dengan nilai IPM 70,45. IPM Provinsi Lampung Tahun 2022 meningkat 0,55 point atau tumbuh 0,79 persen dibandingkan Tahun 2021. Peningkatan IPM 2022, didukung oleh peningkatan pada semua komponen penyusunnya. Peningkatan terbesar terjadi pada komponen pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pada tahun 2022, pengeluaran per kapita meningkat 298.000 poin dibanding tahun 2021.

Namun, IPM Provinsi Lampung masih berada di bawah rata-rata IPM Nasional sebesar 72,91

Grafik 2. 10 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung dan Indonesia



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022

Dari sisi pendidikan, pada tahun 2022, anak-anak berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,74 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma I. Angka ini meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 12,73 tahun. Selain itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas juga meningkat 0,10 tahun, dari 8,08 tahun menjadi 8,18 tahun pada Tahun 2022. Dari sisi kesehatan, bayi yang lahir pada tahun 2021 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 70,99 tahun, lebih lama 0,26 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2012 hingga 2022, UHH telah meningkat sebesar 1,66 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,24 persen per tahun. Pada tahun 2012, Umur Harapan Hidup saat lahir di Provinsi Lampung adalah 69,33 tahun, dan pada tahun 2022 mencapai 70,99 tahun. Dibandingkan Tahun 2021, UHH Provinsi Lampung meningkat dari 70,33 menjadi 70,99 Tahun atau meningkat 0,37 persen.

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2012 hingga 2022, HLS Lampung telah meningkat rata-rata 1,32 persen per tahun, sementara RLS meningkat rata-rata 1,07 persen per tahun. Pasca pandemic Covid 19, RLS dan HLS terus mengalami peningkatan.

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2022, pengeluaran per kapita yang disesuaikan masyarakat Lampung mencapai Rp10,34 juta per tahun. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,97 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa setelah lebih dari dua tahun pandemi COVID-19 melanda Lampung, pengeluaran per kapita mulai meningkat kembali setelah di tahun 2020 mengalami penurunan.


Tabel 2. 27 IPM Provinsi Lampung Berdasarkan Komposit

| Komponen | Satuan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|
| Umur Panjang dan Hidup Sehat | | | | | | | |
| Umur Harapan Hidup Saat Lahir | Tahun | 69.95 | 70.18 | 70.51 | 70.65 | 70.73 | 70,99 |
| Pengetahuan | | | | | | | |
| Harapan Lama Sekolah | Tahun | 12.46 | 12.61 | 12.64 | 12.65 | 12.73 | 12,74 |
| Rata-rata Lama Sekolah | Tahun | 7.79 | 7.82 | 7.92 | 8.05 | 8.08 | 8,18 |
| Standard Hidup Layak Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP) | Rp. 000 | 9,413 | 9,858 | 10,114 | 9,982 | 10,038 | 10,336 |
| Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | | 68.25 | 69.02 | 69.57 | 69.69 | 69.90 | 70,45 |

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022

Pada lingkup nasional, capaian IPM Provinsi Lampung masih berada di bawah rata-rata IPM nasional (72,29). Di lingkup regional Sumatera, Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung sampai dengan Tahun 2022 berada pada posisi terendah. Untuk memacu ketertinggalan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung secara konsisten terus melanjutkan program dan kegiatan dibidang pendidikan, kesehatan dan peningkatan ekonomi penduduk sebagai prioritas pembangunan.

Grafik 2. 11 Posisi IPM Provinsi Lampung Lingkup Regional Sumatera Tahun 2022



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022

Seiring dengan meningkatnya IPM provinsi, seluruh kabupaten/kota mengalami peningkatan IPM. Dari sisi perbandingan antar kabupaten/kota, tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam kategori capaian dan peringkat di masing-masing provinsi. Urutan IPM terendah masih ditempati oleh Kabupaten Mesuji (64,94), sedangkan urutan teratas masih ditempati oleh Kota Bandar Lampung (78,01). Bersamaan dengan Provinsi Lampung, terdapat 1 kabupaten yang berubah status capaian IPM menjadi kategori “tinggi”, yaitu Kabupaten Lampung Timur. Dengan demikian, jumlah kabupaten/kota dengan status capaian pembangunan manusia yang “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$) pada tahun 2022 adalah sebanyak 5, yaitu Kota Bandar Lampung (78,01), Kota Metro (77,89), Kabupaten Pringsewu (70,98), Kabupaten Lampung Tengah (70,80) dan Kabupaten Lampung Timur (70,58).

Sedangkan 10 kabupaten lainnya berstatus “sedang” (capaian $60 \leq \text{IPM} < 70$), dan sudah tidak ada lagi yang berstatus “rendah” ($\text{IPM} < 60$).

Tabel 2. 28 IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, Tahun 2016 – 2022


| Wilayah | Tahun | | | | | | |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Lampung Barat | 65,45 | 66,06 | 66,74 | 67,50 | 67,80 | 67,9 | 68,39 |
| Tanggamus | 64,41 | 64,94 | 65,67 | 66,37 | 66,42 | 66,65 | 67,22 |
| Lampung Selatan | 66,19 | 66,95 | 67,68 | 68,22 | 68,36 | 68,49 | 69 |
| Lampung Timur | 67,88 | 68,05 | 69,04 | 69,34 | 69,37 | 69,66 | 70,58 |
| Lampung Tengah | 68,33 | 68,95 | 69,73 | 70,04 | 70,16 | 70,23 | 70,8 |
| Lampung Utara | 65,95 | 66,58 | 67,17 | 67,63 | 67,67 | 67,89 | 68,33 |
| Way Kanan | 65,74 | 65,97 | 66,63 | 67,19 | 67,44 | 67,57 | 68,04 |
| Tulang Bawang | 66,74 | 67,07 | 67,7 | 68,23 | 68,52 | 68,73 | 69,53 |
| Pesawaran | 63,47 | 64,43 | 64,97 | 65,75 | 65,79 | 66,14 | 66,7 |
| Pringsewu | 68,26 | 68,61 | 69,42 | 69,97 | 70,30 | 70,45 | 70,98 |
| Mesuji | 60,72 | 61,87 | 62,88 | 63,52 | 63,63 | 64,04 | 64,94 |
| Tulang Bawang Barat | 63,77 | 64,58 | 65,3 | 65,93 | 65,97 | 66,22 | 67,13 |
| Pesisir Barat | 61,5 | 62,2 | 62,96 | 63,79 | 63,91 | 64,3 | 65,14 |
| Kota Bandar Lampung | 75,34 | 75,98 | 75,63 | 77,33 | 77,44 | 77,58 | 78,01 |
| Kota Metro | 75,45 | 75,87 | 76,22 | 76,77 | 77,19 | 77,49 | 77,89 |
| Provinsi Lampung | 67,65 | 68,25 | 69,02 | 69,57 | 69,69 | 69,9 | 70,45 |

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022

2.1.2.7. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Lampung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 cenderung mengalami peningkatan dari 90,49 tahun 2017 menjadi 90,37 tahun 2021 namun angka ini masih dibawah angka nasional. Meskipun dibawah nasional, dengan adanya peningkatan nilai IPG tersebut, mengindikasikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung secara konsisten berusaha untuk melakukan pengarusutamaan gender dalam setiap program dan kegiatan pembangunan di Provinsi Lampung.

Grafik 2. 12 Indeks Pembangunan Gender Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2016 – 2021



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022

Peningkatan IPG Provinsi Lampung diikuti juga dengan peningkatan IPG Kabupaten/Kota, tercatat pada tahun 2021 dari 15 Kabupaten/kota terdapat 6 Kabupaten/Kota yang nilai IPG nya berada diatas Provinsi yaitu ; Kota Metro, Bandar Lampung, Pesisir Barat, Lampung Barat, Tanggamus, dan Pringsewu. Sedangkan Kabupaten dengan tingkat IPG terendah adalah Kabupaten Mesuji sebesar 84,37.

Tabel 2. 29 Persentase IPG Menurut Kab/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2015-2021


| Kabupaten/Kota | Tahun | | | | | |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Lampung Barat | 91,65 | 92,47 | 92,74 | 92,55 | 92,95 | 93,00 |
| Tanggamus | 89,79 | 90,71 | 91,14 | 90,88 | 91,13 | 90,98 |
| Lampung Selatan | 88,89 | 89,52 | 89,87 | 89,54 | 89,6 | 89,61 |
| Lampung Timur | 87,51 | 87,85 | 88,67 | 88,78 | 88,83 | 88,78 |
| Lampung Tengah | 89,08 | 89,23 | 89,57 | 89,88 | 89,87 | 89,94 |
| Lampung Utara | 87,85 | 88,69 | 89,34 | 89,48 | 89,46 | 89,58 |
| Way Kanan | 87,54 | 87,85 | 88,25 | 88,22 | 88,19 | 88,32 |
| Tulang Bawang | 88,08 | 88,51 | 88,69 | 89,17 | 89,31 | 89,56 |
| Pesawaran | 86,13 | 87,25 | 87,57 | 87,30 | 87,2 | 87,22 |
| Pringsewu | 92,37 | 92,26 | 92,59 | 92,37 | 92,33 | 92,29 |
| Mesuji | 84,38 | 83,82 | 84,49 | 84,22 | 84,17 | 84,37 |
| Tulang Bawang Barat | 87,93 | 88,08 | 88,53 | 88,45 | 88,56 | 88,96 |
| Pesisir Barat | 92,07 | 92,84 | 93,40 | 93,22 | 93,21 | 93,51 |
| Kota Bandar Lampung | 93,69 | 93,53 | 93,55 | 93,96 | 93,86 | 93,93 |
| Kota Metro | 94,64 | 94,97 | 94,98 | 95,02 | 95,55 | 95,89 |
| LAMPUNG | 89,89 | 90,49 | 90,57 | 90,39 | 90,33 | 90,37 |

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022

2.1.2.8. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Komposit pembentuk IDG adalah (1) keterlibatan perempuan di parlemen, (2) perempuan sebagai tenaga profesional, dan (3) sumbangan pendapatan perempuan. IDG Provinsi Lampung tahun 2021 adalah 67,96, berada di bawah rata-rata IDG Nasional sebesar 76,26. Trend IDG Provinsi Lampung tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Grafik di bawah ini.

Grafik 2. 13 Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022

Dilingkup Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, Kabupaten dengan IDG tertinggi adalah Kota Metro sebesar 76,98 diikuti oleh Kabupaten Pesawaran sebesar 72,21 dan Kota Bandar Lampung sebesar 71,88. Sedangkan IDG terendah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar 51,25.

Tabel 2. 30 Indeks Pemberdayaan Gender Menurut Kab/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2017-2021

| Wilayah | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Lampung Barat | 60,47 | 63,84 | 68,21 | 68,24 | 69,14 |
| Tanggamus | 69,77 | 69,90 | 56,97 | 56,80 | 56,39 |
| Lampung Selatan | 57,66 | 58,14 | 59,40 | 59,59 | 59,27 |
| Lampung Timur | 60,01 | 60,73 | 63,42 | 63,13 | 63,14 |
| Lampung Tengah | 55,75 | 53,52 | 62,22 | 61,96 | 61,01 |
| Lampung Utara | 60,90 | 61,41 | 64,87 | 65,21 | 64,94 |
| Way Kanan | 68,46 | 65,30 | 61,46 | 60,72 | 61,82 |

| Wilayah | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tulang Bawang | 62,78 | 62,52 | 65,94 | 64.10 | 64.76 |
| Pesawaran | 70,51 | 67,03 | 72,59 | 72.21 | 73.70 |
| Pringsewu | 62,95 | 63,81 | 67,05 | 67.32 | 65.86 |
| Mesuji | 61,40 | 61,71 | 69,27 | 68.89 | 68.45 |
| Tulang Bawang Barat | 62,74 | 59,74 | 51,46 | 51.25 | 52.10 |
| Pesisir Barat | 64,34 | 63,90 | 56,21 | 56.02 | 54.93 |
| Kota Bandar Lampung | 62,11 | 62,39 | 71,54 | 71.88 | 71.69 |
| Kota Metro | 78,92 | 78,75 | 77,02 | 76.98 | 74.23 |
| LAMPUNG | 63,60 | 63,82 | 69,23 | 69.06 | 67,96 |

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022

2.1.2.9. Ketenagakerjaan

2.1.2.9.1. Angkatan Kerja, Penduduk Yang Berkerja dan Pengangguran

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja mengalami trend yang cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Lampung. Penduduk usia kerja pada Agustus 2022 sebanyak 6,56 juta orang, naik sebanyak 79,1 ribu orang dibanding Agustus 2021. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 70,06 persen (4,60 juta orang), sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebanyak 1,97 juta orang (29,94%).

Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2022 terdiri atas 4,39 juta orang penduduk yang bekerja dan 208,0 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2021, terjadi kenaikan jumlah angkatan kerja sebanyak 5,3 ribu orang. Penduduk bekerja mengalami kenaikan sebanyak 101,0 ribu orang dan pengangguran turun sebanyak 2,7 ribu orang.

Sejalan dengan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mempunyai pola yang serupa. TPAK pada Agustus 2022 sebesar 70,06 persen, yaitu naik 0,71 persen poin dibanding Agustus 2021. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah.

Kondisi ketenagakerjaan Provinsi Lampung pada Agustus 2022, cenderung mengalami perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, yang tercermin dari kenaikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 0,71% poin per Agustus 2022. Kenaikan ini terutama didukung oleh bertambahnya serapan penduduk yang bekerja mencapai 4,39 juta penduduk bekerja, mengindikasikan suplai lapangan kerja yang meningkat sejalan

dengan adanya pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung (TW IV 2022) sebesar pada 5,05% (yoy) dibanding TW IV 2021.

Tabel 2. 31 Kondisi Makro Ketenagakerjaan Provinsi Lampung 2015-2022


| STATUS KETENAGAKERJAAN | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| Penganggur | 176,3 | 171,7 | 171,5 | 209,6 | 210,6 | 208,0 |
| Bukan angkatan Kerja | 1.931,20 | 1.842,60 | 1.900,70 | 1.909,9 | 1.986,2 | 1.964,3 |
| Persentase angkatan kerja yang bekerja | 95.67 | 95.94 | 95.56 | 95,33 | 95,31 | 95.48 |
| TPAK | 67.83 | 69.67 | 69.09 | 70.16 | 69.35 | 70,06 |

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022

2.1.2.9.2. Distribusi Tenaga Kerja

Secara sektoral, ekonomi Provinsi Lampung masih ditopang oleh sektor pertanian dengan kontribusi terhadap PDRB pada Tahun 2022 sebesar 27,90%, sektor industri pengolahan berkontribusi sebesar 18,55% dan sektor perdagangan berkontribusi sebesar 13,20%. Untuk itu, penyerapan tenaga kerja di Provinsi Lampung juga didominasi oleh ketiga sektor tersebut yakni, serapan tenaga kerja pada sektor pertanian sebesar 43,62%, diikuti oleh sektor perdagangan sebesar 19,74%. Adapun sektor pertambangan, industri pengolahan menyerap 9,73% dari total penduduk bekerja. Dari grafik II terlihat bahwa sektor pertanian masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan kondisi transformasi struktural yang terjadi, kontribusi pertanian yang terus menurun, seharusnya tenaga kerja dapat diserap oleh sektor manufaktur atau industri pengolahan. Namun terjadi “lompatan” pada shifting tenaga kerja yang seharusnya ke industri pengolahan dalam hal ini langsung ke sektor jasa. Hal ini juga terlihat dari masih tingginya sektor informal di Provinsi Lampung sebesar 71,51%. Hal ini disebabkan pula masih rendahnya tingkat Pendidikan tenaga kerja yaitu sebesar 40,36% merupakan lulusan SD kebawah. Hal ini patut menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Lampung, dalam hal peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui penguasaan teknologi manufaktur dan peningkatan kompetensi agar dapat mengisi permintaan pasar tenaga kerja.

Grafik 2. 14 Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Kerja, Agustus 2022



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022

Distribusi tenaga kerja dapat juga dilihat dari status pekerjaan. Terdapat 7 status pekerjaan yaitu (1) berusaha sendiri, (2) berusaha dibantu buruh tidak tetap, (3) berusaha dibantu buruh tetap, (4) buruh/karyawan, (5) pekerja bebas di pertanian, (6) pekerja bebas di nonpertanian dan (7) pekerja keluarga/tidak dibayar.


Pada Agustus 2022, penduduk bekerja paling banyak berstatus buruh/karyawan/pegawai yaitu sebesar 25,87 persen, sementara yang paling sedikit berstatus berusaha dibantu buruh tetap/dibayar yaitu sebesar 2,62 persen. Dibandingkan Agustus 2021, penurunan persentase terjadi pada status pekerja bebas di non pertanian, buruh/karyawan/pegawai, pekerja keluarga/tak dibayar masing-masing sebesar 1,52 persen poin, 0,29 persen poin, dan 0,22 persen poin.

Berdasarkan status pekerjaan utama tersebut, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka yang berusaha dengan dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar).

Pada Agustus 2022, sektor informal masih mendominasi penyerapan tenaga kerja sebesar 71,51% jauh lebih tinggi dibandingkan sektor formal yang hanya 28,49%. penduduk yang bekerja di kegiatan informal sebanyak 3,06 juta orang (71,31%), sedangkan yang bekerja di kegiatan formal sebanyak 1,23 juta orang (28,69%). Bila dibandingkan Agustus 2021, jumlah pekerja informal menurun 0,20% dan pekerja formal mengalami peningkatan sebesar 0,20% (y on y). Hal ini mengindikasikan ketersediaan lapangan kerja

di sektor formal masih terdampak pandemic Covid-19 meskipun tidak terlalu besar.

Grafik 2. 15 Persentase Jumlah Penduduk Bekerja menurut Kegiatan Formal Informal (2017-2021)



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Ditinjau dari tingkat Pendidikan, sebagian besar tenaga kerja di Provinsi Lampung berada pada kategori pendidikan rendah. Sebesar 1,77 juta orang (40,36%), merupakan lulusan SD kebawah dan 1,03 juta orang (23,47%) merupakan tamatan SMP. Sedangkan untuk jenjang Pendidikan menengah atas atau tamatan SMA umum dan SMK kejuruan masing-masing sebesar 765,4 ribu orang (17,44) dan 450,1 ribu orang (10,26%). Adapun untuk level Pendidikan tinggi atau DI/III dan Universitas tercatat sebesar 371,5 ribu orang (8,47%).

2.1.2.10. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Pada periode 2016-2019, TPT di Provinsi Lampung selalu menurun dari 4,62 persen menjadi 4,03 persen di Tahun 2019. Namun sejak Pandemi Covid 19 di Tahun 2020, TPT Provinsi Lampung meningkat menjadi 4,67 dan terus meningkat menjadi 4,69 di Tahun 2021. Pada Tahun 2022, TPT Provinsi Lampung sudah mulai menunjukkan

penurunan menjadi 4,52. Hal ini berarti dari 100 orang Angkatan Kerja, terdapat sekitar 4 orang penganggur.

Pada Agustus 2022, TPT Provinsi Lampung mengalami penurunan sebesar 0,17 persen poin, hal ini merupakan indikasi mulai pulihnya perekonomian yang mengakibatkan berkurangnya permasalahan ketenagakerjaan dibandingkan dengan Agustus 2021. Secara nasional, selama periode 2016-2022, capaian TPT Provinsi Lampung selalu lebih baik dibandingkan TPT Nasional (5,86) pada Tahun 2022.


Tabel 2. 32 Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia dan Lampung

| URAIAN | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Lampung (%) | 4,62 | 4,33 | 4,06 | 4,03 | 4,67 | 4,69 | 4.52 |
| Indonesia (%) | 5,61 | 5,5 | 5,34 | 5,28 | 7,07 | 6,49 | 5.86 |

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022

Untuk menjadi perhatian, pada Agustus 2022, TPT perkotaan sebesar 7,90 persen lebih tinggi lebih dari dua kali TPT di daerah perdesaan (2,92 persen), dibandingkan Agustus 2021, TPT perkotaan naik sebesar 0,05 persen point sedangkan TPT perdesaan turun sebesar 0,34 persen point.


Grafik 2. 16 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2018 – 2022 (Persen)



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022

Pada Agustus 2022, TPT dari tamatan SMA Umum merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya yaitu sebesar 7,93 persen. Sedangkan TPT yang paling rendah adalah mereka dengan pendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah yaitu sebesar 2,74 persen. Dibandingkan Agustus 2021 kenaikan TPT dialami pada jenjang pendidikan SD ke bawah (0,21 persen poin), SMA Umum (1,29 persen poin) dan Universitas (0,95 persen poin), sedangkan untuk jenjang pendidikan lainnya mengalami penurunan.


Grafik 2. 17 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Provinsi Lampung Agustus 2020-Agustus 2022



Sumber : BPS, 2023

Di tingkat kabupaten/kota TPT tertinggi berada di Kota Bandar Lampung yang mencapai 8,85 persen diikuti Lampung Utara (6,14), Lampung Selatan (5,27%) dan Kota Metro yang mencapai 5,00 persen. Wilayah lain yang berada pada rata-rata Provinsi Lampung yaitu Kabupaten Pringsewu, Pesawaran dan Lampung Tengah dan Tulang Bawang. Sedangkan Lampung Barat berada di posisi terendah untuk kategori TPT dengan angka 2,83 persen.

Grafik 2. 18 Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kabupaten/Kota



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022


2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator dalam melihat daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. NTP dihitung dari rasio Indeks Harga yang Diterima Petani (IT) dengan Indeks Harga yang Dibayarkan Petani (IB).

Penghitungan IB mencakup seluruh pengeluaran rumah tangga petani termasuk bahan makanan, sekolah, berobat, membeli sandang, papan, biaya produksi dan lainnya. NTP Provinsi Lampung pada Tahun 2022 sebesar 104,30. Hal ini dapat terlihat dari Indeks Yang Diterima (118,11) melebihi Indeks Yang Dibayar Petani (113,24). Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya kenaikan NTP pada Tahun 2022, daya beli petani di Provinsi Lampung semakin kuat yang menggambarkan peningkatan kesejahteraan petani.


Grafik 2. 19 Perkembangan Indeks Yang Diterima Petani dan Indeks Yang Dibayar Petani Tahun 2019-2022



Sumber: BPS, Provinsi Lampung, 2023

Kemudian secara sektoral, pertumbuhan NTP terbesar terjadi pada subsektor hortikultura sebesar perkebunan sebesar 11,20% (yoy) tumbuh dari 96,72 (Tahun 2021) menjadi 107,55 (Tahun 2022). Sedangkan subsektor yang mengalami penurunan terbesar adalah sub sektor perikanan budidaya turun dari 101,23 (Tahun 2021) menjadi 99,90 (Tahun 2022).


Grafik 2. 20 Pertumbuhan NTP Provinsi Lampung Per Sub Sektor Tahun 2020-2022



Sumber: BPS, Provinsi Lampung, 2023

Selain sub sektor hortikultura, NTP sub sektor Perkebunan, perikanan tangkap dan sub sektor pangan juga memiliki nilai yang cukup baik sedangkan NTP dari sub sektor perikanan budidaya memiliki pertumbuhan terendah yaitu sebesar -1,31%.

Grafik 2. 21 Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung Per Sub Sektor Tahun 2022




Sumber: BPS, Provinsi Lampung, 2023

Secara spasial, bila dibandingkan dengan wilayah regional Sumatera, NTP Provinsi Lampung berada di posisi terendah. NTP tertinggi dimiliki oleh Provinsi Riau dengan NTP sebesar 144,19 dan Provinsi Jambi (135,08) diikuti

dengan Provinsi Bengkulu (134,01). Nilai Tukar Petani wilayah Sumatera ditampilkan pada Grafik II-20.


Grafik 2. 22 Nilai Tukar Petani se-Sumatera Tahun 2022



Sumber: BPS 2022

Bila dibandingkan secara Nasional, NTP Provinsi Lampung dari tahun 2016 sampai tahun 2018 selalu berada diatas NTP Nasional, bahkan pada Tahun 2017, NTP Provinsi Lampung mencapai 105,60. Namun pada Tahun 2019 mengalami penurunan dan berada dibawah Nasional sampai dengan Tahun 2022, dan mulai mengalami peningkatan dengan NTP senilai 104,30 pada Tahun 2022.

Grafik 2. 23 Tren Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung dan Indonesia (2016-2022)



Sumber: BPS 2023


2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1. Pendidikan

2.1.4.1.1. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) merupakan indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah dengan melihat proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis serta terbuka terhadap pengetahuan. Melihat pencapaiannya AMH Provinsi Lampung tahun 2018-2022 terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2018 berada pada angka 96,93 dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2022 menjadi 97,25 sejalan dengan kenaikan Angka Melek Huruf Nasional yang pada tahun 2022 sebesar 96,35. Kenaikan Angka Melek Huruf ini dikarenakan semakin tingginya minat penduduk di Provinsi Lampung untuk memiliki kemampuan membaca dan menulis serta terbuka terhadap pengetahuan. Hal ini terlihat dari meningkatnya minat penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak bisa membaca dan menulis untuk ikut serta dalam program kejar paket A. Grafik Trend Angka Melek Huruf Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.


Grafik 2. 24 Trend Angka Melek Huruf Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Indonesia, 2023, diolah

Walaupun Angka Melek Huruf di Provinsi Lampung mengalami peningkatan dan telah berada di atas angka nasional, akan tetapi Provinsi Lampung masih menempati peringkat terakhir se-Sumatera dengan capaian 97,25%. Keadaan ini sangat memperhatikan, sedangkan Pemerintah Provinsi Lampung sudah menerapkan program wajib belajar 9 tahun yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Dasar 1945 pada pasal 31. Sedangkan Provinsi dengan angka melek huruf tertinggi di Sumatera adalah Sumatera Barat dengan nilai 99,29%.

Grafik 2. 25 Angka Melek Huruf Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Provinsi (Persen) Tahun 2022




Sumber : BPS Indonesia, 2023, diolah

2.1.4.1.2. Angka Partisipasi Sekolah

Ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dapat dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS). Indikator ini menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan, namun hal tersebut tidak berarti meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat dalam memperoleh pendidikan. Adapun APS penduduk Provinsi Lampung dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2. 26 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Umur di Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Indonesia, 2023, diolah

Berdasarkan pengamatan pada grafik di atas, dilihat dari kelompok umur, Angka Partisipasi Sekolah (APS) semakin kecil seiring bertambahnya umur. Capaian partisipasi sekolah kelompok umur yang bersesuaian dengan jenjang Pendidikan dasar yaitu pada rentang usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun

telah melebihi 95 persen. Dimana rentang usia 7-12 sebesar 99,56 persen dan lebih besar dari capaian nasional yang sebesar 99,10 persen. Pada rentang umur 13-15 tahun sebesar 95,92 persen dan juga masih lebih tinggi dari angka nasional yang sebesar 95,63 persen. Akan tetapi APS kelompok umur 16-18 tahun berkisar di angka 73,15 persen meningkat dibandingkan tahun 2021, masih lebih baik dari dengan capaian nasional yang turun ditahun 2022 dibandingkan dengan capaian nasional di tahun 2021. Angka Partisipasi Sekolah pada rentang umur 19-24 tahun terdapat penurunan dari tahun 2021 yang sebesar 26,01 persen menjadi sebesar 25,99 persen ditahun 2022. Pemerintah perlu menekankan pentingnya pendidikan dasar untuk semua, khususnya kelompok umur yang besesuaian dengan jenjang Pendidikan SD dan SMP.

Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Lampung bila dibandingkan dengan Provinsi lain di Sumatera pada rentang umur 7-12 tahun menempati posisi tertinggi no. 2 setelah Provinsi Riau, namun pada kelompok usia lainnya menempati urutan ke 3 dan 4 terbawah, yang digambarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 33 Angka Partisipasi Sekolah Berdasarkan Tingkatan Umur se-Sumatera Tahun 2022

| Provinsi | Angka Partisipasi Sekolah (A P S) Tahun 2022 | | | |
|----------------------|--|-------|-------|-------|
| | 19-24 | 16-18 | 13-15 | 7-12 |
| INDONESIA | 26.01 | 73.09 | 95.99 | 99.19 |
| SUMATERA UTARA | 26,60 | 78.66 | 96.78 | 99.50 |
| KEP. BANGKA BELITUNG | 17,68 | 68.42 | 93.00 | 99.41 |
| LAMPUNG | 20,72 | 71.14 | 95.63 | 99.56 |
| SUMATERA BARAT | 35,41 | 83,71 | 96.52 | 99,55 |
| KEP. RIAU | 19.50 | 84.54 | 99,01 | 99.28 |
| SUMATERA SELATAN | 18.61 | 70,93 | 95,06 | 99.38 |
| RIAU | 28.65 | 77.32 | 95.72 | 99.61 |
| JAMBI | 23,35 | 72.53 | 96.20 | 99.33 |
| ACEH | 31,72 | 83.10 | 97,96 | 99.44 |
| BENGKULU | 29,42 | 79.31 | 97.73 | 99.49 |


Sumber : BPS Indonesia, 2023, diolah

2.1.4.1.3. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang

sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang Pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Grafik 2. 27 Grafik Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Lampung Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Indonesia, 2023, diolah

Dari grafik terlihat bahwa peningkatan APK hanya terjadi di jenjang SD. Nilai APK tahun 2022 sebesar 105,91 persen, meningkat sebanyak 0,28 poin dibandingkan tahun 2021. Meskipun meningkat, APK untuk jenjang SD masih di bawah capaian APK Nasional yang sebesar 106,27 persen di tahun 2022. Nilai APK jenjang SD sederajat mencapai lebih dari 105,91 persen menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang bersekolah pada jenjang ini lebih besar dibandingkan jumlah penduduk yang bersekolah dijenjang yang lain. Selain itu nilai APK yang melebihi 100 persen dapat juga merupakan indikasi adanya peserta didik di atas atau di bawah umur dari *official age* sebagai indikasi terlalu dini atau terlambat mendaftar sekolah dan adanya pengulangan kelas.

Penurunan APK yang cukup tajam terdapat pada jenjang SMP dan SMA, namun capaian nilai APK Provinsi Lampung pada kedua jenjang ini masih lebih baik dari pada capaian nasional. Pada jenjang SMP nilai APK cukup baik ditahun 2018, namun ditahun 2019 nilai APK berkontraksi cukup dalam sebanyak 3,07 poin. Namun nilai APK kembali meningkat di tahun 2020

sampai 2021, dan di tahun 2022 capaian APK kembali menurun pada angka 92,37 persen. Meskipun terjadi penurunan namun capaian APK pada jenjang SMP masih lebih tinggi dibandingkan capaian nasional yang sebesar 92,11 persen dan fluktuasi capaian APK Provinsi Lampung masih cukup sejalan dengan capaian APK Nasional.

Hal yang berbeda terdapat pada capaian APK pada jenjang Pendidikan SMA sederajat. Dimana capaian APK Provinsi Lampung mengalami fluktuasi kenaikan dan penurunan yang cukup besar disetiap tahun dari 2018 sampai 2022, sedangkan capaian APK nasional terus konsisten mengalami kenaikan. Capaian APK Provinsi Lampung mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 87,40 persen dari yang sebelumnya di tahun 2021 sebesar 88,38 persen. Meskipun menurun nilai APK masih tetap diatas APK Nasional yang di tahun 2022 sebesar 85,49 persen. Berdasarkan Renstra Kemendikbud tahun 2020-2024, pemerintah menargetkan capaian indikator APK pendidikan menengah dan sederajat untuk level provinsi dapat melebihi angka 95 persen. Untuk capaian APK Provinsi Lampung belum mencapai target tersebut, oleh karenanya Pemerintah Provinsi Lampung perlu berupaya untuk meningkatkan nilai APK pendidikan menengah dan sederajat, karena dengan tingginya nilai APK menunjukkan bahwa partisipasi penduduk yang bersekolah pada jenjang Pendidikan menengah telah cukup merata.

Pada jenjang Pendidikan tinggi nilai APK Provinsi Lampung mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai 2020. Namun setelah ditahun 2021 sampai 2022 capaian APK perguruan tinggi terus turun mencapai 21,48 persen dari nilai 22,64 persen di tahun 2021. Capaian APK perguruan tinggi ini juga masih di bawah capaian APK Nasional yang sebesar 31,16 persen di tahun 2022.

Sejalan dengan rendahnya Angka Partisipasi Kasar Provinsi Lampung di jenjang SD dan Perguruan Tinggi, maka APK pada jenjang ini juga rendah bila dibandingkan dengan Provinsi lain di Sumatera, yaitu menempati urutan ke 2 terbawah, setelah Provinsi Riau pada jenjang SD dan setelah Kepulauan Bangka Belitung pada jenjang Perguruan Tinggi, yang terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 34 Tabel Angka Partisipasi Kasar (APK) SD, SMP, SMA dan PT se-Sumatera Tahun 2022

| Provinsi | Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2022 | | | |
|----------------|--|---------------------|-----------------------|---------------------|
| | SD/MI/ Paket A | SMP/MTS/ Paket B | SM/SMK/MA/ Paket C | Perguruan Tinggi |
| Aceh | 108,34 | 95,02 | 92,53 | 44,45 |
| Sumatera Utara | 108,31 | 90,31 | 97,23 | 30,94 |


| Provinsi | Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2022 | | | |
|----------------------|--|---------------------|-----------------------|---------------------|
| | SD/MI/ Paket A | SMP/MTS/ Paket B | SM/SMK/MA/ Paket C | Perguruan Tinggi |
| Sumatera Barat | 108,47 | 92,57 | 90,66 | 43,79 |
| Riau | 105,82 | 94,45 | 84,85 | 35,29 |
| Jambi | 109,55 | 87,84 | 84,33 | 30,08 |
| Sumatera Selatan | 112,00 | 89,41 | 81,11 | 26,31 |
| Bengkulu | 109,23 | 90,79 | 93,97 | 38,15 |
| Kep. Bangka Belitung | 107,26 | 87,85 | 86,50 | 14,85 |
| Kep. Riau | 106,26 | 93,27 | 87,08 | 27,47 |
| Lampung | 105,91 | 92,37 | 87,40 | 21,48 |
| Indonesia | 106,27 | 92,11 | 85,49 | 31,16 |

Sumber : BPS Indonesia, 2023, diolah

2.1.4.1.4. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. APM digunakan untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan dan juga merupakan salah satu indikator tonggak kunci keberhasilan (*Key Development Milestones*) terhadap pemerataan serta perluasan akses pendidikan.

Grafik 2. 28 Grafik Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Lampung dan Nasional



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022

Dari grafik di atas, terlihat bahwa proporsi anak usia sekolah di Provinsi Lampung yang bersekolah tepat waktu pada setiap tahun terus mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan semakin tinggi serta fasilitas pendidikan di Provinsi Lampung semakin memadai dan semakin mudah diakses oleh masyarakat.

Pada tahun 2021, APM Provinsi Lampung pada jenjang pendidikan SD dan SMP berada di atas rata-rata Nasional, sedangkan APM Provinsi Lampung pada jenjang pendidikan SMA masih berada di bawah rata-rata Nasional, walaupun hanya berselisih 0,01 persen dari APM nasional. APM Provinsi Lampung Tahun 2021 pada jenjang SD mengalami penurunan sebesar 0,06 persen bila dibandingkan dengan tahun 2020. Hal ini kemungkinan juga disebabkan karena pandemi Covid-19 yang menyebabkan orangtua menunda untuk menyekolahkan anaknya di Sekolah Dasar, namun kembali meningkat ditahun 2022 sebesar 0,19 persen menjadi 99,29 persen.

Sejalan dengan rendahnya Angka Partisipasi Murni Provinsi Lampung di jenjang SMA, maka APM pada jenjang ini juga rendah bila dibandingkan dengan Provinsi lain di Sumatera, yaitu menempati urutan ke 2 terbawah, setelah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. 35 Tabel Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SMP, SMA dan PT. se-Sumatera Tahun 2022

| Provinsi | SM/SMK/MA/ Paket C | SMP/Mts/ Paket B | SD/MI/ Paket A |
|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| KEP. BANGKA BELITUNG | 59,65 | 74.68 | 98,01 |
| LAMPUNG | 61,96 | 82.07 | 99.29 |
| SUMATERA SELATAN | 61,00 | 78.68 | 98,08 |
| JAMBI | 60,73 | 79.93 | 99.33 |
| INDONESIA | 61.97 | 80.89 | 97.88 |
| RIAU | 63,87 | 80.43 | 97.80 |
| BENGKULU | 66.61 | 80.25 | 98.60 |
| SUMATERA UTARA | 68,27 | 81.84 | 98,00 |
| SUMATERA BARAT | 68.38 | 78.86 | 98.80 |
| ACEH | 71,16 | 88,21 | 99,07 |
| KEP. RIAU | 73.54 | 86.76 | 99.20 |


Sumber : BPS Indonesia, 2023, diolah

Indikator APM termasuk dalam jajaran indikator *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk melihat ketidakmerataan partisipasi pendidikan. meskipun APM tidak termasuk dalam target RPJMN 2020-2024.

2.1.4.1.5. Angka Putus Sekolah

Indikator Angka Putus Sekolah (APS) adalah persentase siswa yang pada tahun ajaran sekarang tidak melanjutkan sekolah lagi sebelum lulus jenjang pendidikan tertentu, terhadap siswa yang pada tahun ajaran lalu masih bersekolah di jenjang pendidikan yang sama. APS digunakan untuk melihat kemajuan pembangunan di bidang pendidikan, serta keterjangkauan dan pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur. Penilaian berdasarkan proporsi anak kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan sekolah.

Grafik 2. 29 Grafik Angka Putus Sekolah (APS) Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber: BPS, Statistik Pendidikan 2020-2023, diolah

Berdasarkan grafik di atas, Angka Putus Sekolah Provinsi Lampung pada jenjang SD di tahun 2021 dan 2022 berada di bawah angka Nasional, akan tetapi pada jenjang SMP dan SMA secara umum masih berada di atas angka Nasional. Angka Putus Sekolah jenjang SMP mengalami kenaikan sejak tahun 2020 hingga tahun 2022 dari 1,20 persen menjadi 1,43 persen. Sementara itu Angka Putus Sekolah jenjang SMA mengalami penurunan hingga mencapai 2,48 persen di tahun 2021, namun pada tahun 2022 kembali mengalami kenaikan angka putus sekolah mencapai 2,59 persen. Angka ini masih terbilang tinggi karena target capai Kementerian Pendidikan tidak boleh lebih dari 1 persen. Tingginya Angka Putus Sekolah di jenjang SMP dan SMA

sebagian besar disebabkan karena faktor ekonomi, selain karena tidak ada biaya untuk bersekolah, anak-anak ini juga dituntut untuk mencari nafkah bagi keluarga.

Sejalan dengan tingginya Angka Putus Sekolah Provinsi Lampung di jenjang SMP dan SMA, maka Angka Putus Sekolah pada jenjang SMA juga tinggi bila dibandingkan dengan Provinsi lain di Sumatera, yaitu menempati urutan ke 2 tertinggi, setelah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sedangkan pada jenjang SMP menjadi Provinsi yang Angka Putus Sekolahnya tertinggi di Sumatera seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 36 Tabel Angka Putus Sekolah Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan se-Sumatera Tahun 2022


| PROVINSI | SD/SEDERAJAT | SMP/SEDERAJAT | SMA/SEDERAJAT |
|----------------------|--------------|---------------|---------------|
| Aceh | 0,19 | 0,33 | 0,83 |
| Sumatera Barat | 0,10 | 0,60 | 1,28 |
| Riau | 0,11 | 1,08 | 1,25 |
| Indonesia | 0,13 | 1,06 | 1,38 |
| Sumatera Selatan | n/a | 1,34 | 1,36 |
| Sumatera Utara | n/a | 0,98 | 1,22 |
| Jambi | n/a | 0,65 | 1,25 |
| Bengkulu | n/a | 0,83 | 1,97 |
| Lampung | n/a | 1,43 | 2,59 |
| Kep. Bangka Belitung | n/a | 1,26 | 3,62 |
| Kep. Riau | n/a | n/a | 2,14 |

Sumber: BPS, Statistik Pendidikan 2023, diolah

2.1.4.1.6. Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Grafik 2. 30 Trend Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Lampung dan Nasional Tahun 2018-2022




Sumber : BPS Indonesia, 2023, diolah

Angka Harapan Lama Sekolah di Lampung sejak tahun 2018-2022 selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Lampung yang lebih baik. Pada tahun 2022, HLS Provinsi Lampung mencapai 12,74, meningkat sebanyak 0,01 poin dari tahun 2021 yang sebesar 12,73. Nilai tersebut artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,74 tahun atau setara dengan Diploma I. Angka ini masih berada dibawah angka Nasional yaitu 13,1.

Sejalan dengan Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Lampung yang masih berada di bawah angka Nasional, di Sumatera pun HLS Provinsi Lampung berada pada peringkat ke-3 terbawah, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah. Untuk itu diperlukan kerja keras lagi di dunia pendidikan di Provinsi Lampung agar dapat mengejar ketertinggalan.


Tabel 2. 37 Tabel Angka Harapan Lama Sekolah se-Sumatera Tahun 2022



Sumber : BPS Indonesia, 2023, diolah

Capaian Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung pada tahun 2022, secara rata-rata belum melampaui angka Nasional. Hanya Kota Metro dan Bandar Lampung yang HLS nya tinggi dan melampaui capaian Nasional, yaitu Kota Metro mencapai 14,76 dan Kota Bandar Lampung 14,71 tahun. Kabupaten dengan HLS terendah adalah Kabupaten Mesuji yaitu sebesar 11,8. Hal ini disebabkan karena masyarakat di Kabupaten Mesuji lebih memilih anak-anak mereka untuk tidak melanjutkan sekolah dan bekerja membantu orangtua pada sektor pertanian.

Grafik 2. 31 Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022




Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023, diolah

2.1.4.1.7. Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah (RLS) merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan. Tetapi, jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di usia yang terlalu muda atau sebaliknya. Angka ini bisa memberikan gambaran secara sederhana pemenuhan penduduk terhadap akses pendidikan. Keterbandingan besaran rata-rata lama sekolah antar wilayah atau waktu, dapat mengetahui perbedaan atau perkembangan tingkat kualitas sumber daya manusia. Angka rata-rata lama sekolah memberikan gambaran tingkat pendidikan penduduk suatu wilayah.


Grafik 2. 32 Trend Angka Rata-Rata Lama Sekolah Lampung dan Indonesia Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Indonesia, 2023, diolah

Berdasarkan pengamatan grafik di atas, RLS Provinsi Lampung terus meningkat selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2022, RLS Provinsi Lampung sebesar 8,18 artinya secara rata-rata penduduk Lampung yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 8,18 tahun, namun tidak menamatkan Pendidikan pada jenjang SMP atau hanya sampai kelas VIII. Angka capaian ini juga masih di bawah rata-rata Nasional yang sebesar 8,69.

Tabel 2. 38 Rata-Rata Lama Sekolah se-Sumatera dan Nasional Tahun 2022




Sumber : BPS Indonesia, 2023, diolah

Sejalan dengan angka Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Lampung yang masih rendah, posisi Lampung juga masih rendah bila dibandingkan dengan Provinsi lainnya di Sumatera. Pada tahun 2022, Provinsi Lampung menempati peringkat nomor 2 terbawah se-Sumatera setelah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk mengatasi hal ini maka perlu dilakukan akselerasi dalam

meningkatkan RLS di Provinsi Lampung karena hal ini akan mempengaruhi capaian Indeks Pembangunan Manusia yang dua komposisinya berada di bidang pendidikan, yaitu HLS dan RLS.

Capaian Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung pada tahun 2022, secara rata-rata belum melampaui angka Nasional. Hanya Kota Metro dan Bandar Lampung yang RLS nya tinggi dan melampaui capaian Nasional, yaitu Kota Metro mencapai 10,98 dan Kota Bandar Lampung 10,96 tahun. Kabupaten dengan RLS terendah adalah Kabupaten Mesuji. Hal ini disebabkan karena masyarakat di Kabupaten Mesuji lebih memilih anak-anak mereka untuk tidak melanjutkan sekolah dan bekerja membantu orangtua pada sektor pertanian.

Grafik 2. 33 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022



Sumber : BPS Indonesia, 2023, diolah


Upaya peningkatan nilai rata-rata lama sekolah dan menghilangkan kesenjangan merupakan hal yang sulit dilakukan mengingat perbedaan orientasi penduduk berusia 25 tahun ke atas. Namun demikian, sinergitas seluruh elemen dalam upaya peningkatan rata-rata lama sekolah dapat meningkatkan capaian yang lebih baik.

2.1.4.1.8. Sarana Dan Prasarana Sekolah Menengah Atas (SMA)

Sarana dan prasarana ruang kelas pada jenjang SMA yang dalam kondisi baik, jumlahnya menurun di tahun ajaran 2021/2022 dibandingkan tahun ajaran sebelumnya dengan jumlah total ruang kelas dengan kondisi baik sebesar 3047. Penurunan prasarana SMA dalam kondisi baik diikuti dengan peningkatan prasarana SMA dalam kondisi rusak ringan di tahun ajaran 2021/2022. Peningkatan ini sangat signifikan menjadi berjumlah 3122 ruang

kelas SMA rusak ringan dari yang sebelumnya berjumlah 805, sehingga terdapat selisih peningkatan ruang kelas SMA yang rusak ringan ditahun ajaran 2021/2022 dengan tahun ajaran 2019/2020 yaitu sebanyak 2.317 ruang kelas. Meskipun jumlah ruang kelas yang rusak ringan meningkat sangat tinggi, akan tetapi pada tahun ajaran 2021/2022 keadaan menjadi lebih baik karena ruang kelas yang mengalami rusak berat mencapai angka 0 (nol), untuk itu masih diperlukan perbaikan-perbaikan agar kerusakan ringan tersebut dapat masuk menjadi kategori baik.

Grafik 2. 34 Rasio Sarana dan Prasarana SMA di Provinsi Lampung Tahun 2018-2022




Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, 2023, diolah

2.1.4.1.9. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Pola sarana dan prasarana sekolah SMK mirip dengan kondisi SMA, dimana pada Tahun Ajaran 2019/2020, keadaan sarana dan prasarana di tingkat SMK membaik, akan tetapi pada Tahun Ajaran 2021/2022 terdapat penurunan, terlihat dari jumlah sarana dan prasarana yang baik menurun sedangkan sarana dan prasarana yang rusak ringan meningkat, dan prasarana rusak berat mencapai angka 0 (nol). Meskipun tingkat kerusakan berat mencapai angka 0 (nol) namun kondisi prasarana rusak ringan masih cukup tinggi yaitu dari 2.976 sekolah dan prasarana dalam kondisi baik menurun menjadi 3053 sekolah di Tahun 2021. Hal ini menjadi kabar baik bagi dunia pendidikan tingkat SMK karena siswa SMK dapat menikmati sarana prasarana yang lebih baik karena prasarana dengan kerusakan berat telah bernilai 0 (nol). Walaupun terjadi penurunan jumlah sarana dan prasarana yang baik, namun jumlahnya masih banyak, yaitu 3.053 unit. Untuk itu masih perlu dilakukan perbaikan-perbaikan agar kerusakan ringan tersebut tidak menjadi lebih berat.

Grafik 2. 35 Rasio Sarana dan Prasarana SMK di Provinsi Lampung Tahun 2018-2022




Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, 2022, diolah

2.1.4.1.10. Sekolah Luar Biasa (SLB)

Pola yang hampir sama dengan jenjang SMA dan SMK terdapat juga pada kondisi sarana dan prasarana SLB. Sejak Tahun Ajaran 2019/2020 sampai dengan Tahun Ajaran 2021/2022, terdapat penurunan jumlah sarana dan prasarana SLB yang dalam kondisi baik, akan tetapi jumlah sarana dan prasarana yang rusak ringan meningkat. Jumlah sarana dan prasarana yang rusak ringan ini perlu dilakukan perbaikan-perbaikan agar kerusakan ringan tersebut tidak menjadi lebih berat. Dan pada tahun ajaran 2021/2022 jumlah sarana dan prasarana yang rusak sedang dan berat menurun bahkan mencapai angka 0 (nol).

Grafik 2. 36 Rasio Sarana dan Prasarana SLB di Provinsi Lampung Tahun 2018-2022




Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, 2022, diolah

2.1.4.1.11. Jumlah Guru dan Murid SMA/SMK

Berdasarkan data jumlah murid SMA, terdapat peningkatan jumlah di tahun 2020 sampai 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2019 yang mengalami penurunan jumlah siswa. Jumlah siswa SMK juga mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai 2018, namun pada tahun 2019 terdapat penurunan jumlah siswa dan terus berlanjut dengan cukup signifikan di tahun 2020 dengan jumlah siswa SMK hanya 66.863 siswa. Jumlah siswa SMK kembali meningkat di tahun 2021 menjadi 159.826 siswa.

Jumlah guru SMA dan SMK dari tahun 2017 sampai tahun 2021 penambahannya berfluktuasi. Jumlah guru SMA di tahun 2018 mengalami penurunan namun di tahun 2019 kembali meningkat sampai di tahun 2020. Di tahun 2021 jumlah guru kembali turun dengan jumlah 11.082 guru. Begitu juga hal yang sama terjadi pada penambahan jumlah guru di SMK, dimana penurunan jumlah guru yang sangat signifikan terjadi di tahun 2020 hingga berjumlah 66.863 guru dari yang sebelumnya berjumlah 141.821 guru di tahun 2019. Di tahun 2021 jumlahnya kembali meningkat di angka 159.826 guru. Walaupun terjadi peningkatan jumlah guru SMA dan SMK pada tahun 2021, tetapi tidak sebanding dengan penambahan jumlah siswa pada tahun 2021. Secara rinci jumlah guru dan murid dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 37 Jumlah Guru dan Murid SMA/SMK 2017-2021



Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, 2022, diolah

2.1.4.1.12. Rasio Guru Terhadap Siswa

Perbandingan jumlah guru per jumlah siswa untuk jenjang SMA selalu mengalami naik turun per tiap tahunnya, pada tahun 2017 rasio nya 1:14 dan mengalami penurunan pada tahun 2018 dan kembali naik pada tahun 2019,

lalu turun kembali pada tahun 2021 menjadi 1:15. Hal yang sama juga dialami pada rasio perbandingan guru dengan murid pada jenjang SMK, dimana pada tahun 2017 sebesar 1:15, dan terjadi perbaikan pada tahun 2019, walaupun mengalami penurunan pada tahun 2020 tetapi besarnya kembali naik seperti tahun 2019, yaitu 1:15. Penurunan rasio guru dan murid pada tahun 2020 disebabkan karena terjadi peningkatan jumlah siswa yang cukup signifikan, sedangkan penambahan guru pada tahun tersebut sangat kecil.

Tabel 2. 39 Perbandingan Jumlah Guru dan Siswa 2017 – 2021

| Perbandingan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------|------|------|------|------|------|
| Guru: Siswa SMA | 1:14 | 1:15 | 1:14 | 1:14 | 1:15 |
| Guru: Siswa SMK | 1:15 | 1:15 | 1:14 | 1:16 | 1:15 |

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, 2022

Walaupun data ini menunjukkan bahwa rasio antara guru dengan siswa sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan (rasio guru SMA dan murid 1:20 dan rasio guru SMK dengan murid 1:15) tetapi perlu diperhatikan bahwa jumlah guru yang dihitung seluruh guru baik PNS maupun non PNS. Sedangkan apabila dihitung berdasarkan guru yang PNS, maka rasio ini akan turun jauh, sehingga tidak akan memenuhi standar yang ditetapkan.

Tabel 2. 40 Perbandingan Jumlah Guru PNS dan Siswa 2017 – 2021

| Perbandingan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------|------|------|------|------|------|
| Guru: Siswa SMA | 1:28 | 1:32 | 1:30 | 1:31 | 1:35 |
| Guru: Siswa SMK | 1:56 | 1:67 | 1:64 | 1:74 | 1:73 |


Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, 2022

2.1.4.2. Kesehatan

2.1.4.2.1. Stunting

Status gizi balita sangat pendek dan pendek (Stunting) merupakan kondisi gangguan pertumbuhan fisik dan otak pada anak. Hal tersebut dapat terjadi pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK). Prevalensi stunting Provinsi Lampung telah mengalami penurunan yang cukup signifikan, berdasarkan data SSGI prevalensi stunting menurun 3,3% dari kondisi tahun 2021 berada di angka 18,5% turun menjadi 15,2% pada tahun 2022. Penurunan yang cukup signifikan ini diperoleh karena aksi konvergensi stunting penurunan stunting yang telah dilakukan di Provinsi Lampung sejak tahun 2018. Akan tetapi prevalensi stunting ini harus diturunkan menjadi 14% pada tahun 2024.

Grafik 2. 38 Prevalensi Balita Pendek dan Sangat Pendek (Stunting) Nasional dan Provinsi Lampung Tahun 2013 – 2022




Sumber : Riskesdas (2013,2018); SSGI 2022

Aksi konvergensi penurunan stunting dilakukan oleh semua pihak, baik seluruh OPD provinsi maupun kabupaten/kota hingga tingkat desa, instansi vertikal dan lintas sektor terkait lainnya. Pada tahun 2018, Pemerintah Pusat telah menetapkan 3 Kabupaten/Kota lokus penurunan stunting, yaitu Lampung Tengah, Lampung Selatan dan Lampung Timur dan pada tahun 2019 ditetapkan Kabupaten Tanggamus sebagai Kabupaten lokus. Pada tahun 2020 Pemerintah pusat menambahkan 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Lampung Utara dan Pesawaran sedangkan pada tahun 2021 ditambahkan 4 Kab/Kota yaitu Kabupaten Tulang Bawang, Way Kanan, Pringsewu dan Kota Bandar Lampung. Untuk Tahun 2022 ditetapkan sisanya, yaitu 5 kabupaten/kota lainnya, yaitu Kabupaten Lampung Barat, Pesisir Barat, Tulang Bawang Barat, Mesuji dan Kota Metro, sehingga pada tahun 2022 seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung telah menjadi kabupaten/kota lokus penurunan stunting.

Aksi konvergensi penurunan stunting memberikan efek positif dalam penurunan stunting seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Prevalensi stunting per kabupaten/kota di Provinsi Lampung Tahun 2022 dapat terlihat pada grafik berikut:

Grafik 2. 39 Prevalensi Status Gizi Balita (Tb/U) Stunting Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 2022




Sumber: SSGI Tahun 2022

Dari grafik terlihat bahwa hanya 5 Kabupaten/Kota yang capaian angka prevalensi stunting nya berada di bawah Provinsi Lampung, yaitu Lampung Tengah, Lampung Selatan, Tulang Bawang, Metro dan Bandar Lampung. Pada tahun 2022 aksi konvergensi stunting telah dilaksanakan di 15 Kab/Kota, akan tetapi capaian angka prevalensi stunting di 10 Kabupaten/Kota ini masih tinggi, yaitu masih berada di atas angka prevalensi stunting Provinsi Lampung yaitu masih berada di atas angka 15,2%. Untuk itu diperlukan kebijakan-kebijakan yang dapat mempercepat penurunan stunting di 10 Kabupaten/Kota tersebut sehingga dapat mencapai angka 14%.

2.1.4.2.2. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya kematian bayi berusia kurang 1 tahun per 100.000 kelahiran hidup pada waktu yang sama. Kematian bayi terjadi pada masa bayi perinatal (0-6 hari), diikuti kematian pada masa bayi neonatal (7 - 28 hari) dan masa bayi (>28 hari - < 1 tahun). Jumlah kasus kematian bayi di Provinsi Lampung Tahun 2022 mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2021, yaitu pada tahun 2021 sebanyak 489 kasus meningkat menjadi 526 kasus. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, trendnya kasus kematian bayi tahun 2018-2022 terlihat pada grafik berikut ini:


Grafik 2. 40 Trend Kasus Kematian Bayi di Provinsi Lampung Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 2023

Proporsi kematian bayi di Provinsi Lampung pada tahun 2022, banyak terjadi pada usia 0-6 hari (masa perinatal) yaitu mencapai 68%, sedangkan untuk neonatal (bayi 7-28 hari) mencapai 17% dan post natal (bayi 29 hari-11 bulan) mencapai 14%, sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2. 41 Proporsi Kematian Bayi Provinsi Lampung Tahun 2022




Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 2023

Penyebab kasus kematian bayi terbanyak disebabkan karena asfiksia (keadaan dimana bayi baru lahir tidak dapat bernapas secara spontan dan

teratur segera setelah lahir) dan karena BBLR (berat badan lahir rendah) serta faktor lainnya.

Berdasarkan Kasus Kematian Bayi menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung pada tahun 2022, kasus kematian bayi terbanyak terjadi di Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 87 kasus, kemudian Kabupaten Lampung Timur sebanyak 71 kasus dan Bandar Lampung sebanyak 35 kasus, sedangkan wilayah dengan kasus kematian bayi terkecil adalah Kabupaten Tulang Bawang dengan kasus kematian bayi sebanyak 3 kasus dan Lampung Barat dengan 4 kasus kematian Bayi.

Grafik 2. 42 Kasus kematian Bayi Per-Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2022




Sumber : Data Dinas Kesehatan 2023

2.1.4.2.3. Angka Kematian Balita

Angka Kematian Balita (Akaba) adalah jumlah kematian anak umur 0- <5 tahun per 100.000 kelahiran hidup. Akaba menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi penyakit infeksi dan kecelakaan.

Sejalan dengan meningkatnya kasus kematian bayi, jumlah kasus kematian balita di Provinsi Lampung dari Tahun 2022 juga mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2021, dimana kasus tahun 2021 sejumlah 513 kasus meningkat menjadi 553 kasus pada tahun 2022.


Grafik 2. 43 Trend Angka Kematian Balita di Provinsi Lampung Tahun 2018 –2022



Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Lampung, 2023

Kasus kematian balita berdasarkan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung tahun 2022, kasus kematian Balita terbanyak terjadi di Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 112 kasus, Kabupaten Lampung Timur 110 kasus dan Kota Bandar Lampung sebanyak 69 kasus. Kasus terendah yaitu hanya 6 kasus kematian balita berada di Kabupaten Tulang Bawang, 8 kasus di Lampung Barat dan 8 kasus di Pesawaran. Jumlah kasus kematian balita dan kasus kematian bayi tidak terlalu berbeda jauh dan kabupaten/kota dengan kasus tertinggi pada kasus kematian bayi juga menjadi kabupaten/kota dengan kasus tertinggi pada kematian balita. Artinya kematian balita didominasi pada umur kurang dari 1 tahun, sedangkan kematian balita umur 1-5 tahun sangat sedikit.

Grafik 2. 44 Kasus Kematian Balita per Kabupaten Kota di Provinsi Lampung Tahun 2022




Sumber : Dinas Kesehatan Prov.Lampung, 2023

2.1.4.2.4. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan status kesehatan ibu serta kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, waktu melahirkan dan masa nifas.

Sejak tahun 2019 hingga tahun 2021, jumlah kasus kematian ibu terus meningkat, hingga mencapai 187 kasus pada tahun 2021, akan tetapi pada tahun 2022 terjadi penurunan kasus kematian ibu yang cukup signifikan. Penurunan kasus ini juga disebabkan karena kasus Covid-19 sudah mereda sehingga ibu hamil dapat memeriksakan dirinya secara rutin di fasilitas pelayanan kesehatan. Trend jumlah kasus kematian ibu tiap tahunnya dapat terlihat pada grafik di bawah ini:


Grafik 2. 45 Kasus Kematian Ibu Provinsi Lampung Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2023

Sejalan dengan kasus kematian bayi dan balita, pada kasus kematian ibu di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung tahun 2022, yang terbanyak juga terjadi di Kabupaten Lampung Tengah (17 kasus), Lampung Timur (16 kasus) dan Tanggamus (11 kasus). Permasalahan kesehatan di 3 kabupaten/kota ini harus segera dibenahi agar jumlah kasus kematian ibu, kematian bayi dan kasus kematian balita di kabupaten/kota ini dapat diturunkan. Sedangkan di Kota Metro pada tahun 2022 tidak terdapat kasus kematian ibu. Distribusi kasus kematian ibu di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2. 46 Kasus Kematian Ibu di Kab/Kota Provinsi Lampung Tahun 2022




Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi, 2023

2.1.4.2.5. Angka Harapan Hidup


Selama 5 tahun terakhir Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Provinsi Lampung terus meningkat dari 70,18 pada tahun 2018, menjadi 70,99 pada tahun 2022, meski terus meningkat, AHH Provinsi Lampung masih di bawah rata-rata AHH Nasional. Kesadaran penduduk akan persoalan kesehatan dan ketersediaan akses kesehatan menjadi faktor dominan meningkatnya angka harapan hidup disuatu daerah.

Grafik 2. 47 Angka Harapan Hidup Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Indonesia, 2023, diolah


Grafik 2. 48 Angka Harapan Hidup se-Sumatera dan Nasional Tahun 2022



Sumber : BPS Indonesia, 2023, diolah

Dari tabel di atas terlihat bahwa Angka Harapan Hidup Provinsi Lampung berada pada peringkat ke-3 tertinggi di Sumatera, walaupun begitu besarnya masih berada di bawah angka Nasional. Hanya Provinsi Riau yang AHH nya berhasil melampaui angka Nasional.

Grafik 2. 49 Angka Harapan Hidup menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa Angka Harapan Hidup di Kota Metro (71,88), Kota Bandar Lampung (71,66), dan Kabupaten Lampung Timur (71,01) berada di atas AHH Provinsi Lampung sedangkan Kabupaten dengan AHH terendah adalah Kabupaten Pesisir Barat sebesar 63,99 dan Lampung Barat sebesar 67,9. Disparitas nilai AHH ini menunjukkan bahwa Roadmap Peningkatan IPM Provinsi Lampung akses kesehatan serta tingkat kesadaran akan kesehatan penduduk di Provinsi Lampung cukup baik,


namun demikian pada kabupaten yang jauh dari perkotaan dan terpencil, tingkat kesadaran akan kesehatan penduduk masih belum memadai.

2.1.4.2.6. Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar (Puskesmas)

Puskesmas adalah konsep dasar pelayanan kesehatan primer yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja (jenjang tingkat pertama). Puskesmas memiliki tujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal.

Jumlah Puskesmas terus bertambah setiap tahunnya, dari 299 unit pada tahun 2018 meningkat menjadi 318 unit pada tahun 2022. Namun demikian, peningkatan jumlah Puskesmas tidak secara langsung menggambarkan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan primer di suatu wilayah.


Grafik 2. 50 Trend Jumlah Puskesmas Provinsi Lampung Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Lampung, 2023

Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan primer dapat dilihat secara umum dari rasio Puskesmas terhadap Kecamatan, dimana rasio ideal adalah 1 Puskesmas menanggapi 1 Kecamatan. Seiring dengan penambahan jumlah Puskesmas, rasio Puskesmas terhadap kecamatan di Provinsi Lampung juga terus meningkat setiap tahunnya, akan tetapi pada tahun 2021 terjadi penurunan, baik di tingkat Provinsi Lampung maupun di tingkat nasional. Pada tahun 2021, rasio puskesmas di tingkat Provinsi Lampung mencapai 1,35 dan tingkat nasional mencapai 1,39. Walaupun rasio puskesmas di tingkat Provinsi Lampung berada di bawah angka nasional, namun angka ini telah mencapai rasio ideal.

Grafik 2. 51 Rasio Puskesmas per Kecamatan di Provinsi Lampung



Sumber: Profil Kesehatan, 2022

Rasio puskesmas adalah gambaran pelayanan kesehatan dasar atau primer. Penguatan layanan kesehatan primer ini juga merupakan kebijakan nasional dimana Kementerian Kesehatan menargetkan agar terjadi peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan primer sebagai garda terdepan dalam upaya pelayanan Kesehatan kepada masyarakat. Puskesmas harus didorong untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kesehatan dasar melalui penguatan pada upaya promotif dan preventif, selain tetap memberikan pelayanan kesehatan kuratif kepada masyarakat.

2.1.4.2.7. Sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (Rumah Sakit)

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat selain upaya promotif dan preventif, diperlukan juga upaya kuratif dan rehabilitatif. Upaya kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif dapat diperoleh melalui rumah sakit yang juga berfungsi sebagai penyedia pelayanan kesehatan rujukan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56/Menkes/PER/I/2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit mengelompokkan rumah sakit berdasarkan penyelenggaraan, yaitu rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah dan rumah sakit swasta. Rumah sakit pemerintah adalah unit pelaksana teknis dari instansi pemerintah (Kementerian Kesehatan, Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia dan Kementerian Lainnya). Rumah sakit daerah adalah pelaksana teknis dari daerah (pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota). Sedangkan rumah sakit swasta adalah badan hukum yang bersifat nirlaba. Peraturan tersebut juga mengelompokkan rumah sakit berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan menjadi rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Adapun rumah sakit khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit

tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya.

Jumlah Rumah Sakit di Lampung dari tahun 2018 s.d 2022 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki RSUD hanya 14 daerah, pada tahun 2021 seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung telah memiliki RSUD sendiri dan jumlahnya telah mencapai 17 RSUD di 15 kabupaten/kota. Sedangkan untuk jumlah RS Swasta, pada tahun 2017 berjumlah 46 yang terdiri dari 31 RS Umum dan 15 RS Khusus, sedangkan pada tahun 2021 meningkat menjadi 59 Rumah Sakit terdiri dari 39 RS Umum dan 20 RS Khusus. Pada tahun 2021 terjadi pengurangan jumlah RS Khusus sebanyak 3 RS, dimana pada tahun 2020 berjumlah 23 berkurang menjadi 20 RS.

Tabel 2. 41 Data Sarana Pelayanan Rumah Sakit Di Provinsi Lampung Tahun 2018-2022

| No. | Parameter | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Rumah Sakit Pemerintah | 20 | 20 | 20 | 22 | 21 |
| | a RSUD Provinsi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | b RSUD Kabupaten/Kota | 15 | 15 | 15 | 17 | 16 |
| | c RS. Khusus Provinsi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | d RS. Polri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | e RS. Tentara | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Rumah Sakit Swasta | 57 | 58 | 59 | 59 | 60 |
| | a RS. Umum | 36 | 36 | 36 | 39 | 40 |
| | b RS. Khusus | 21 | 22 | 23 | 20 | 20 |

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Lampung 2023, diolah

Standar terpenuhi atau tidaknya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rujukan dan perorangan di suatu wilayah dapat dilihat dari rasio tempat tidur terhadap 1.000 penduduk. Standar WHO adalah 1 tempat tidur untuk 1.000 penduduk. Rasio tempat tidur di rumah sakit di Indonesia dari tahun 2015-2020 sekitar 1 per 1.000 penduduk. Pada Profil Kesehatan Indonesia tahun 2020 tercantum, bahwa jumlah tempat tidur di Provinsi Lampung sudah tercukupi, yaitu mencapai 1,0 walaupun masih berada di bawah angka nasional (1,4). Sedangkan untuk tahun 2022, terdapat jumlah tempat tidur sebanyak 8.254, sehingga rasio tempat tidur dirumah sakit Provinsi Lampung sebesar 0,91.


2.1.4.2.8. Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan merupakan sumber daya manusia yang peranan dan keberadaannya sangat penting dan berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Banyak faktor yang dapat dilihat dari tenaga kesehatan yaitu tingkat pendidikan, profesionalisme dan kompetensinya. Tenaga kesehatan merupakan faktor input dalam pelaksanaan program kesehatan.

2.1.4.2.9. Rasio Dokter

Capaian rasio dokter di Provinsi Lampung terus mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar 15,99 dan terus meningkat menjadi 25,61 pada tahun 2022. Rasio dokter menjadi salah satu indikator penting yang dapat memberikan gambaran ketersediaan dan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dengan meningkatnya rasio dokter, akan semakin baik juga pelayanan Kesehatan kepada masyarakat mengingat peran dokter yang sangat penting dalam menentukan diagnosa dan pengobatan kepada pasien.

Grafik 2. 52 Tren Ratio Dokter Per satuan Penduduk Di Provinsi Lampung




Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 2023, diolah

2.1.4.2.10. Rasio Dokter Spesialis terhadap 100.000 Penduduk

Tahun 2022 Rasio Dokter spesialis di Provinsi Lampung terhadap 100.000 penduduk mencapai 11 dokter spesialis per 100.000 penduduk. Angka ini sedikit turun dibandingkan capaian tahun 2021 namun masih memenuhi standar target yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan RI yaitu diangka 6.

Seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan dokter spesialis, maka peningkatan rasio dokter spesialis ini semakin penting. Keberadaan dokter spesialis akan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang semakin spesifik terlebih dengan semakin banyaknya kasus-kasus penyakit yang secara kewenangan harus ditangani oleh dokter spesialis.

Grafik 2. 53 Tren Rasio Spesialis di Provinsi Lampung Per 100.000 penduduk Tahun 2018 - 2022




Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Lampung 2023, diolah

2.1.4.2.11. Rasio Bidan Terhadap 100.000 Penduduk

Tahun 2018 rasio bidan telah mencapai 103,9 bidan per 100.000 penduduk. Angka ini telah mencapai target dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang sebesar 95. Rasio Bidan terhadap penduduk selama lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2022 rasio bidan telah mencapai 115 artinya setiap 100.000 penduduk dilayani oleh sekitar 115 bidan.

Bidan memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap ibu dan anak. Dengan semakin meningkatnya rasio bidan akan dapat mencapai target angka kematian ibu, kematian bayi dan kasus stunting. Ketiga indikator tersebut masuk kedalam indikator RPJMD perubahan Provinsi Lampung 2019-2024.

Grafik 2. 54 Rasio Bidan di Provinsi Lampung Per 100.000 penduduk Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 2022, diolah


2.1.4.2.12. Pandemi Covid – 19 di Provinsi Lampung

Pada 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang setelah diidentifikasi bahwa pneumonia tersebut sebagai jenis baru corona virus (Novel Corona Virus) dan WHO resmi menetapkan penyakit novel corona virus dengan sebutan *Corona virus Disease* (COVID-19). Penambahan jumlah kasus COVID-19 berlangsung cukup cepat dan pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama virus corona di Indonesia. Penyebaran Covid 19 di Provinsi Lampung pertama kali dilaporkan pada tanggal 18 Maret 2020 setelah ditemukan satu pasien positif Covid 19.

Pandemi Covid-19 memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi dunia, yakni ketahanan kesehatan dan kesiapsiagaan dunia terhadap pandemi ternyata tidak cukup kuat. Hingga saat ini status pandemic COVID-19 masih belum di cabut oleh Badan Kesehatan Dunia/WHO. Meskipun kasus sudah melandai namun Kasus positif COVID-19 masih ditemukan setiap hari. Situasi pandemi Covid-19 di Provinsi Lampung sudah dapat dikendalikan namun belum sepenuhnya aman, meskipun kasus sudah sangat rendah.

Jumlah kasus Positiv Covid-19 sejak tanggal 18 Maret 2020 hingga tanggal 19 Desember 2022 berjumlah 76.581 kasus. Sedangkan pada waktu yang sama, jumlah kasus positif sembuh berjumlah 71.967 kasus dan jumlah kasus positif meninggal berjumlah 4.198 kasus. Jumlah kasus pertahunnya dapat terlihat pada grafik di bawah ini.


Grafik 2. 55 Jumlah Kasus Konfirmasi dan Kasus Konfirmasi Meninggal COVID-19 di Provinsi Lampung Tahun 2020 sd 19 Desember 2022



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2023

Dalam rangka penanggulangan Pandemi Covid-19 maka Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan vaksinasi Covid-19 yang merupakan kolaborasi dengan masyarakat. Vaksinasi telah dilakukan melalui 4 dosis, dimana capaian vaksinasi dosis I di seluruh Kabupaten/Kota per tanggal 31 Desember 2022 telah mencapai di atas 81 persen. Sedangkan dosis II telah mencapai 66,55 persen. Untuk dosis ke III telah mencapai Grafik cakupan vaksinasi Covid-19 di Provinsi Lampung dapat terlihat dari grafik di bawah ini.

Grafik 2. 56 Cakupan Vaksinasi Covid-19 Per Tanggal 31 Desember 2022



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2023

2.1.4.3. Pertanian

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung selama kurun waktu jangka menengah 5 (lima) tahun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Menjaga stabilitas harga, menurunnya kemiskinan dan mengurangi ketimpangan wilayah di Provinsi Lampung;
2. Meningkatkan ketersediaan produksi tanaman pangan berkelanjutan; dan
3. Meningkatkan ketersediaan produksi hortikultura berkelanjutan.

Tabel 2. 42 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Dinas KPTPH, 2022

| NO. | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | SATUAN | 2022 | |
|----------|--|-----------|--------|-----------|
| | | | TARGET | REALISASI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Pangan | | | |
| 1.1 | Capaian Indeks Ketahanan Pangan | Indeks | 77 | 78,61 |
| 1.2 | Stabilisasi harga pangan | Koefisien | cv ≤ 5 | 4,21 |
| 1.3 | Persentase (%) daerah rentan rawan pangan | Persen | 14,4 | 6 |
| 1.4 | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi masyarakat (TPB). | Persen | 87 | 90,6 |
| 1.5 | Persentase tingkat keamanan pangan segar yang diuji. | Persen | 99 | 100 |
| 2 | Pertanian (tanaman pangan dan hortikultura) | | | |
| 2.1 | Persentase Pencapaian Produksi Tanaman Pangan (Padi, Jagung dan Ubi Kayu) | Persen | 100 | 105,89 |
| 2.2 | Persentase Pencapaian Produksi Tanaman Hortikultura (Cabai Besar, Bawang Merah, Nanas, Pisang dan Manggis) | Persen | 100 | 88,13 |

Sumber: Dinas TPH & KP Provinsi Lampung 2023

Secara umum, pembangunan ketahanan pangan yang telah dilakukan mampu meningkatkan status ketahanan pangan di Provinsi Lampung, ditunjukkan dengan pencapaian skor Indeks Ketahanan Pangan (IKP) pada Tahun 2022 sebesar 78,61 dari target 77. Adapun IKP yang dicapai selama 5 tahun sebagai berikut:

Tabel 2. 43 Persentase Capaian Produksi Tanaman Pangan, 2022

| Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Indeks Ketahanan Pangan | 74,98 | 76,98 | 77,33 | 78,25 | 78,61 |

Sumber: Dinas TPH & KP Provinsi Lampung 2023

Salah satu keberhasilan pembangunan pertanian di Provinsi Lampung adalah sebagai daerah sentra/penghasil padi (peringkat 6 Nasional/peringkat 2 di Sumatera) dan sebagai sentra/penghasil jagung (peringkat 3 Nasional), serta sebagai sentra atau penghasil ubi kayu (peringkat 1 Nasional).

Tabel 2. 44 Persentase Capaian Produksi Tanaman Pangan, 2022


| No. | Komoditas Unggulan | Sasaran (ton) | Produksi (ton)* | Persentase capaian |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Padi | 2.786.449 | 2.688.160 | 96,47 |
| 2 | Jagung | 2.742.288 | 3.141.113 | 114,54 |
| 3 | Ubi Kayu | 6.300.622 | 6.719.088 | 106,64 |
| Persentase capaian tanaman pangan | | | | 105,89 |

Sumber: Dinas KPTPH Provinsi Lampung 2022

Ket: * Angka Perkiraan Produksi

Terjadi peningkatan produksi padi sebanyak 8,16% yaitu produksi padi tahun 2021 sebanyak 2.485.453 ton naik menjadi 2.688.160 ton pada tahun 2022. Peningkatan luas panen, produksi dan produktivitas pada tahun ini disebabkan oleh kondisi iklim yang mendukung dengan intensitas curah hujan yang cukup serta dukungan air irigasi yang memadai untuk pertanaman padi dan optimalisasi lahan tidur atau bera, serta berkurangnya serangan hama terutama Wereng.

Grafik 2. 57 Perbandingan Luas Panen Padi Lampung-Indonesia Tahun 2020-2022 (ha)



Sumber: Dinas KPTPH Provinsi Lampung 2022


Grafik 2. 58 Produksi Padi Lampung – Indonesia Tahun 2020 – 2022 (ton)



Sumber: Dinas KPTPH Provinsi Lampung 2022

Sedangkan perkiraan produksi jagung Provinsi Lampung tahun 2022 adalah sebesar 3,141 juta ton, atau mengalami penurunan sebesar 0,12 % dari Produksi jagung tahun 2021 sebesar 3,145 juta ton. Penurunan produksi ini sebagai akibat dari petani yang beralih tanam ke komoditas tanaman pangan lainnya.


Grafik 2. 59 Produksi Jagung Lampung Tahun 2020 – 2022 (ton)



Sumber: Dinas KPTPH Provinsi Lampung 2023

Untuk ubi kayu berdasarkan Angka Sementara Tahun 2022 produksi ubi kayu sebesar 6.719.088 ton meningkat 8,47% dari produksi tahun 2021 sebesar 6.194.601 ton. Kenaikan produksi ubi kayu ini diakibatkan oleh penambahan luas panen akibat bertambahnya jumlah petani yang mengusahakan/menanam ubikayu sebagai dampak dari harga ubikayu yang tinggi/baik sehingga menguntungkan petani.

Grafik 2. 60 Produksi Ubi Kayu Lampung Tahun 2020 – 2022 (ton)



Tabel 2. 45 Persentase Capaian Produksi Tanaman Hortikultura, 2022

| No. | Komoditas Unggulan | Sasaran (ton) | Produksi (ton)* | Persentase capaian |
|---|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Cabai Besar | 41.025,00 | 29.634,80 | 72,24 |
| 2 | Bawang Merah | 2.525,00 | 1.727,00 | 68,40 |
| 3 | Nenas | 682.186,00 | 861.696,30 | 126,31 |
| 4 | Pisang | 1.269.403 | 1.223.589,00 | 96,39 |
| 5 | Manggis | 4.262 | 3.295,20 | 77,32 |
| Persentase capaian tanaman hortikultura | | | | 88,13 |

Sumber: Dinas KPTPH Provinsi Lampung 2022

Ket: * Angka Perkiraan Produksi

Berdasarkan angka sementara Tahun 2022 produksi cabe merah sebesar 296 348 kuintal (29.634 ton) dari target 41.025 ton sehingga capaian kinerja sebesar 72,23%. Faktor penyebab turunnya produksi cabe merah antara lain pada saat panen, harga rendah atau turun sehingga petani mengalami kerugian dan kesulitan modal untuk tanam musim berikutnya yang menyebabkan petani beralih tanam ke komoditas lain yang biaya tanamnya lebih ringan dan yang umur panennya lebih singkat. Selain itu adanya serangan organisme pengganggu tumbuhan yang menyebabkan produksi menurun

Perkiraan produksi bawang merah pada tahun 2022 (angka sementara) juga tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dari target 2.525 ton terealisasi 1.648 ton (65,27%). Sedangkan untuk komoditi nenas dan pisang sebagai komoditas ekspor mengalami peningkatan produksi pada tahun 2021.

Dalam menyelenggarakan fungsi produksi tanaman pangan dan hortikultura, permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Menurunnya sumber-sumber air untuk kepentingan pertanian;
2. Konversi lahan yang tak terkendali;
3. Lemahnya program peningkatan kompetensi para petani dan penyuluh serta pengembangan kelembagaan petani;
4. Terjadi pola deagrarianisasi dalam kebijakan pembangunan nasional. Misalnya, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB tidak digunakan untuk pembangunan sektor pertanian tetapi lebih banyak digunakan untuk sektor non pertanian;
5. Kebijakan nasional untuk pelestarian dan pengembangan plasma nufra yang menjadi ciri khas tanaman masing-masing wilayah belum signifikan sehingga banyak potensi lokal yang hilang;
6. Sinkronisasi sektor pertanian dan pariwisata yang dilakukan pemerintah masih belum terjalin dengan baik;
7. Sinkronisasi sektor pertanian dan pariwisata yang dilakukan pemerintah masih belum terjalin dengan baik; dan
8. Belum ada keseragaman data tentang persediaan beras atau pangan sehingga terjadi perbedaan dan menimbulkan perdebatan antara Kementan, Kemendag dan Bulog.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura antara lain:


1. Implementasi Kartu Petani Berjaya (KPB) dalam mempermudah dan memperlancar petani dalam berusaha tani padi
2. Peningkatan indeks pertanaman
3. Pembangunan/pengembangan jaringan irigasi pertanian, pembuatan embung, pompanisasi, dan sumur bor.
4. Optimalisasi Lahan Rawa
5. Bantuan benih tanaman pangan dan hortikultura
6. Pengamanan Produksi dengan menekan populasi serangan OPT
7. Peningkatan dan pengembangan budidaya padi semai kering
8. Dukungan alsintan pra tanam, panen dan pascapanen
9. Merubah pola pertanian tradisional menuju pertanian modern
10. Dukungan pengairan dari Way Rarem dan Way Sekampung

2.1.4.4. Energi dan Sumber Daya Mineral

Berdasarkan data PT. PLN (Persero) UID Lampung konsumsi energi listrik Provinsi Lampung sepanjang Tahun 2022 mencapai sekitar konsumsi 5,37 Twh. Pembangunan sektor energi di Provinsi Lampung dapat dilihat dari

meningkatnya rasio elektrifikasi tahun 2022 sebesar 99,99 persen dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 99,94 persen, namun demikian pertumbuhan kebutuhan energi listrik di Provinsi Lampung pun cukup besar dengan rata-rata sekitar $\pm 9\%$ per tahun. Kebutuhan listrik Lampung dengan beban puncak mencapai 1211,1 MW dan cadangan daya 391,55 MW, sedangkan kemampuan pembangkit listrik di provinsi Lampung saat ini 1429,2 MW sehingga Provinsi Lampung tidak mengalami kekurangan jumlah pasokan listrik, karena ketersediaannya sampai dengan saat ini masih aman masih surplus 15,3 persen dari total daya mampu atau setara dengan 218,1 MW.

Gambar 2. 14 Peta Sistem Tenaga Listrik Provinsi Lampung



Sumber Peta : RUPTL Tahun 2021 -2030 PT.PLN

Namun demikian Ketersediaan energi listrik di Provinsi Lampung tersebut masih dibantu oleh jaringan trans interkoneksi Sumatera Selatan yaitu melalui P3BS (Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera). Yang merupakan unit bisnis operasional PLN yang bergerak di bidang Transmisi, yang bertugas menginterkoneksi energi Listrik dari pusat pembangkit menuju pusat beban dalam sistem interkoneksi Sumatera.

Tabel 2. 46 Kapasitas Pembangkit Eksisting di Provinsi Lampung

| Pembangkit | Sistem Tenaga Listrik | Jumlah Unit | Total Kapasitas (MW) | Daya Mampu Netto (MW) | DMP Tertinggi 1Tahun Terakhir |
|-------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| PLN | | | | | |
| PLTA | Sumatera | 4 | 118,6 | 117,6 | 118,0 |
| PLTD | Sumatera | 8 | 59,3 | 26,9 | 37,7 |
| PLTG | Sumatera | 1 | 21,4 | 14,8 | 15,0 |
| PLTP | Sumatera | 2 | 110,0 | 103,8 | 99,5 |
| PLTD | Sumatera | 4 | 400,9 | 290,0 | 309,4 |
| | Pulau Sebesi | 5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
| Jumlah PLN | | 24 | 710,7 | 553,5 | 580,0 |
| IPP | | | | | |
| PLTA | Sumatera | 2 | 55,0 | 55,0 | 57,3 |
| PLTP | Sumatera | 2 | 90,9 | 90,9 | 101,7 |
| PLTU | Sumatera | 3 | 24,0 | 24,0 | 21,3 |
| Jumlah IPP | | 7 | 169,9 | 169,9 | 180,3 |
| SEWA | | | | | |
| PLTG | Sumatera | 4 | 112,9 | 112,9 | 112,1 |
| PLTMG | Sumatera | 2 | 54,0 | 54,0 | 55,8 |
| Jumlah SEWA | | 6 | 166,9 | 166,9 | 167,9 |
| Jumlah | | 37 | 1047,5 | 890,3 | 928,2 |

Sumber : RUPTL Tahun 2021 -2030 PT.PLN

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) berpedoman pada upaya-upaya konservasi dan diversifikasi energi diturunkan dalam naskah Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Rencana Umum Energi Ketenagalistrikan Nasional (RUKN). Rancangan Umum Energi Daerah (RUED) merupakan sebuah kebijakan dari Pemerintah Daerah mengenai rencana pengelolaan energi tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan RUEN yang bersifat lintas sektor.

Defisit energi yang dialami oleh Provinsi Lampung ini salah satu penyebabnya yaitu karena pasokan yang dimiliki terus berkurang. Alternatif solusi terhadap permasalahan energi ini adalah dengan menyusun formulasi strategi dan kebijakan yang jelas dan terarah sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) berpedoman pada upaya-upaya konservasi dan diversifikasi energi diturunkan dalam naskah Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Rencana Umum Energi Ketenagalistrikan Nasional (RUKN). Rancangan Umum Energi Daerah (RUED) merupakan sebuah kebijakan dari Pemerintah Daerah mengenai rencana pengelolaan energi tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan RUEN yang bersifat lintas sektor.

Pemerintah Provinsi Lampung telah menerbitkan Rancangan Umum Energi Daerah berdasarkan Perda Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah yang dipublikasikan pada 25 September 2019. Dalam Perda tersebut hasil analisis permodelan energi dengan skenario RUED menunjukkan jika konsumsi energi Lampung diproyeksikan akan terus bertambah dari 2.082 ribu TOE pada Tahun 2015 menjadi 3.826 ribu TOE pada Tahun 2025 dan 12.106 pada tahun 2050 atau meningkat sekitar 5,2% per tahun dengan tiga sektor energi final tertinggi dari sektor industri, transportasi dan sektor rumah tangga.

Pada tahun 2015 bauran EBT Provinsi Lampung masih sangat kecil yaitu kurang dari 11% dan setelah dilakukan skenario RUED ini maka bauran EBT diproyeksikan akan meningkat menjadi 36% pada Tahun 2025 dan pada tahun 2050 sebesar 47%. Sedangkan capaian bauran EBT Provinsi Lampung pada tahun 2021 baru sebesar 29,88%. Untuk mengakselerasi pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) dilakukan melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) maupun PLTS Rooftop dan penggunaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE), selain itu juga pemanfaatan tenaga air, Biogas, Biomass.

Dalam upaya mendorong pemanfaatan energi terbarukan sebagai sumber energi di bangunan-bangunan perkantoran, maka dikembangkan Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan menggunakan modul surya fotovoltaik yang dipasang di atap bangunan (rooftop). Total kapasitas terpasang dari Tahun 2020 sampai Tahun 2022 sebesar 395 Kwp.

Gambar 2. 15 Realisasi PLTS Rooftop Tahun 2020 – 2022



| KEPILAJAKAN PENGEMBANGAN PLTS ROOFTOP | |
|---|----------------|
| PEMBANGUNAN TAHUN 2020 | |
| NAMA GEDUNG/KANTOR MILIK PROV. LAMPUNG | KAPASITAS DAYA |
| BAPPEDA | 50 KWp |
| DINAS ESDM | 30 KWp |
| GEDUNG HAEMODIALISA RSUD ABDUL MULLIK | 50 KWp |
| PEMBANGUNAN TAHUN 2021 | |
| GEDUNG PAVILION BETIK HATI RSUD ABDUL MULLIK | 100 KWp |
| DINAS BMBK | 50 KWp |
| DINAS PM&PTSP | 30 KWp |
| SEKRETARIAT DPRD PROV. LAMPUNG | 30 KWp |
| GEDUNG BPKAD SEKRETARIAT PROV. LAMPUNG | 30 KWp |
| PEMBANGUNAN TAHUN 2022 | |
| GEDUNG KOMINFOTIK PROV. LAMPUNG | 25 KWp |
| TOTAL KAPASITAS DAYA PLTS ROOF TOP PADA GEDUNG KANTOR MILIK PROV. LAMPUNG | |
| | 395 KWp |
| KABUPATEN | |
| | JUMLAH (UNIT) |
| LAMPUNG BARAT | 723 |
| LAMPUNG SELATAN | 95 |
| PESAWARAN | 200 |
| PESISIR BARAT | 367 |
| TANGGAMUS | 1655 |
| TULANG BAWANG | 1232 |
| JUMLAH | 4272 |

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Lampung 2021

Sejak tahun 2010 Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral telah memberikan instalasi biogas tidak kurang dari 1.184 unit kepada masyarakat di Provinsi Lampung. Sebaran Pemanfaatan Biogas Di Provinsi Lampung Tahun 2020, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 47 Tabel Sebaran Pemanfaatan Biogas Di Provinsi Lampung Tahun 2020

| Kapasitas Biogas Rumah Tangga | | | Jumlah Unit | m ³ /tahun |
|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------|--|
| Lokasi | | Ukuran Digester (m ³) | | Produksi Biogas (m ³ /hari) |
| 1 | Desa/Kec/Kab/Kota Metro | 77 | 149 | 3.441,90 |
| 2 | Desa/Kec/Kab/Kota Lampung Barat | 29 | 17 | 147,9 |
| 3 | Desa/Kec/Kab/Kota Pesawaran | 36 | 27 | 291,6 |
| 4 | Desa/Kec/Kab/Kota Tanggamus | 33 | 27 | 267,3 |
| 5 | Desa/Kec/Kab/Kota Lampung Selatan | 86 | 134 | 3.457,20 |
| 6 | Desa/Kec/Kab/Kota Lampung Timur | 51 | 269 | 4.115,70 |
| 7 | Desa/Kec/Kab/Kota Lampung Tengah | 89 | 316 | 8.437,20 |
| 8 | Desa/Kec/Kab/Kota Lampung Utara | 3 | 11 | 9,9 |
| 9 | Desa/Kec/Kab/Kota Way Kanan | 3 | 11 | 9,9 |
| 10 | Desa/Kec/Kab/Kota Pringsewu | 19 | 76 | 433,2 |
| 11 | Desa/Kec/Kab/Kota Pesisir Barat | 12 | 50 | 180 |
| 12 | Desa/Kec/Kab/Kota Mesuji | 3 | 11 | 9,9 |
| 13 | Desa/Kec/Kab/Kota Tulang Bawang | 9 | 11 | 29,7 |
| 14 | Desa/Kec/Kab/Kota Tulang Bawang Barat | 29 | 75 | 652,5 |

| Kapasitas Biogas Rumah Tangga | | Jumlah Unit | m3/tahun |
|----------------------------------|--|----------------------|---------------------------|
| Lokasi | | Ukuran Digester (m3) | Produksi Biogas (m3/hari) |
| Total Konsumsi (m3/tahun) | | | 1184 |
| | | | 7.841.623,50 |

Sumber : Dinas ESDM 2021


Capaian rasio elektrifikasi rumah tangga tahun 2022 telah mencapai 99,99% dari target 97%. Dari data terlihat bahwa capaian kinerja telah mencapai 103,08%. Sedangkan capaian Persentase Desa Teraliri Listrik pada Tahun 2022 adalah sebesar 99,54%, dengan jumlah desa yang teraliri listrik sebanyak 2.628 desa dari total desa yang ada di Provinsi Lampung yang berjumlah 2.640 desa. Angka ini sudah mencapai target yang ditetapkan. Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan berbagai upaya dalam menaikkan capaian persentase desa teraliri listrik tersebut.

Tabel 2. 48 Cakupan Pelayanan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan di Provinsi Lampung Tahun 2022


| No | Indikator | Capaian 2021 | 2022 | | | Target Akhir RPJMD (2024) | Capaian s/d 2022 terhadap 2024 |
|----|----------------------------------|--------------|--------|-----------|-------------|---------------------------|--------------------------------|
| | | | Target | Realisasi | % Realisasi | | |
| 1. | Rasio elektrifikasi rumah tangga | 99,94 | 97,00 | 99,99 | 103 | 99,00 | 101 |
| 2. | Persentase Dusun Berlistrik | 99,47 | 100 | 53,14 | 100,26 | 55 | 96,62 |

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Lampung, 2023

Gambar 2. 16 Peta Rasio Dusun Berlistrik Provinsi Lampung Tahun 2022



Gambar 2. 17 Peta Elektrifikasi Rumah Tangga Provinsi Lampung Tahun 2022



Dalam rangka upaya pemerataan pelayanan ketenagalistrikan pada daerah-daerah terpencil khususnya di pulau-pulau terpencil telah dilakukan:

- Pembangunan Saluran Kabel Laut Tegangan Menengah (SKLTM) dusun Kalayang Pulau Pahawang dilengkapi jaringan tegangan menengah sepanjang 9,74 kms dan Jaringan Tegangan Rendah sepanjang 11,26 serta didukung 4 gardu distribusi kapasitas 100 kVA
- Pulau Sebesi Pembangunan PLTD kapasitas 3 x 100 KV
- Di Pulau Legundi telah di bangun PLTD kapasitas 2 x 50 KV, Pembangunan Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasista 18 Kilowatt peak (Kwp), untuk memenuhi kebutuhan energi listrik 66 kepala keluarga (KK) di Siuncal, Desa Pulau Legundi, Kabupaten Pesawaran

2.1.4.5. Pariwisata

Di tahun 2022, jumlah kunjungan wisatawan yang terdiri dari wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara ditargetkan sebanyak 4.000.000 orang per tahun dan realisasinya sebesar 115,11% atau sebanyak 4.604.548 orang per tahun. Jika dibandingkan dengan capaian ditahun 2021, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ini di tahun 2022 mencapai 56,66%. Peningkatan ini dipastikan akibat mulai berkurangnya dampak dari pandemic covid-19.

Secara nasional, dari Januari hingga Oktober tahun 2022 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 3,92 juta kunjungan naik 215,16 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada periode yang sama tahun 2021. Peningkatan ini terjadi akibat mulai longgarnya pembatasan perjalanan yang ditetapkan negara-negara di dunia akibat semakin menurunnya pandemic Covid-19. Semakin menurunnya dampak pandemic ini tidak hanya berpengaruh pada wisatawan mancanegara saja, tapi juga pada pergerakan wisatawan nusantara.

Berdasarkan rata-rata lama tinggal wisatawan di Provinsi Lampung realisasi di tahun 2022 sudah mencapai target yaitu selama 2,22 hari dari target 2,04 hari. Dan jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2021 terjadi peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan sebesar 0,18 hari. Begitu juga dengan rata-rata pengeluaran wisatawan, terjadi penurunan di tahun 2022 jika dibandingkan dengan realiasasi di tahun 2021 dengan selisih capaian sebesar Rp. 5.875,-. Untuk capaian di tahun 2022 sudah terseralisasi sebesar 113.88% dari target di tahun 2021.

Tabel 2. 49 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Sektor Pariwisata

| No. | Indikator | Capaian 2021 | 2022 | | | Target Akhir RPJMD (2024) | Capaian s/d 2021 terhadap 2022 |
|-----|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------------------|--------------------------------|
| | | | Target | Realisasi | % Realisasi | | |
| 1. | Jumlah kunjungan wisatawan | 2.939.152 orang | 4.000.000 orang | 4.604.548 orang | 115,11 | 15.000.000 orang | 1.665.396 orang |
| 2. | Rata-rata lama tinggal wisatawan | 2.04 hari | 2,12 hari | 2.22 hari | 104,72 | 2,88 hari | 0,18 hari |
| 3. | Rata-rata pengeluaran wisatawan | Rp. 905.125,- | Rp. 800.000,- | Rp. 911.000,- | 113,88 | Rp. 900.000,- | Rp. 5.875,- |

Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Prov Lampung, 2023

Berdasarkan data dari jumlah wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2018 sampai tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah wisatawan dari tahun 2018 sampai dengan 2019 dan menurun cukup drastis pada tahun 2020 karena pandemic Covid-19. Selisih jumlah wisatawan mancanegara dalam periode 5 tahun yang berkunjung ke Provinsi Lampung adalah sebesar 267.728 orang wisatawan. Sedangkan untuk selisih jumlah wisatawan nusantara dari tahun 2018 sampai 2022 adalah sebesar 7.335.673 orang.

Tabel 2. 50 Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara, 2018 – 2022

| No. | TAHUN | WISATAWAN | | TOTAL |
|-----|-------|------------|-------------|------------|
| | | NUSANTARA | MANCANEGERA | |
| 1. | 2018 | 11.933.207 | 274.742 | 14.207.949 |
| 2. | 2019 | 10.445.855 | 298.063 | 10.743.918 |
| 3. | 2020 | 2.911.406 | 1.647 | 2.913.053 |
| 4. | 2021 | 2.937.395 | 1.757 | 2.939.152 |
| 5. | 2022 | 4.597.534 | 7.014 | 4.604.548 |

Sumber : Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, 2023

Upaya promosi dan pembangunan pariwisata di Provinsi Lampung untuk menarik wisatawan yang berkunjung tetap dilakukan di tahun 2022 dengan membangun Kawasan Terintegrasi Pariwisata Bakauheni Harbour City. Kawasan ini dirancang dengan konsep *Integrated Tourism Complex*, dimana beberapa *specific-magnet* yang dibangun akan menjadi destinasi dan daya tarik pariwisata pada kawasan dimaksud, sekaligus menjadi Hub dalam sistem jaringan pariwisata.

Sejak tahun 2021 sampai 2022, banyak progress yang telah dilaksanakan dalam percepatan pembangunan Kawasan Pariwisata Terintegrasi Bakauheni Harbour City, yaitu :

1. Kawasan Pariwisata Bakauheni Harbour City sudah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional.
2. Pembahasan final masterplan dan feasibility Study (FS) Kawasan Pariwisata Terintegrasi Bakauheni Harbour City.
3. Lahan yang belum dikuasai pada Vision Masterplan, saat ini sudah dikuasai oleh PT. GKI. PT. GKI sudah menyatakan bersedia masuk dalam konsorsium Kawasan Pariwisata Terintegrasi Bakauheni Harbour City.
4. Telah dilaksanakan *Grand Breaking* Kawasan Pariwisata Terintegrasi Bakauheni Harbour City oleh Wakil Menteri BUMN dan Gubernur Lampung. *Grand Breaking* meliputi Pembangunan Masjid BSI, Revisi Menara Siger, Pembangunan UMKM Menara Center, Creatif Hub dan *Housing Development Entrepreneur Center* (HDEC).

Namun demikian, berdasarkan capaian Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (IPKN) yang diukur oleh Kemenparekraf/Baparekraf menunjukkan Lampung masih pada posisi 28 dari 34 provinsi di Indonesia. Hal ini menunjukkan perlu ada upaya-upaya optimalisasi dan langkah kongkrit dalam meningkatkan capaian Indeks *Travel and Tourism Development Index* (TTDI) terutama pada 5 pilar pembangunan pariwisata, yaitu : *enabling environment, travel and tourism policy condition, infrastructure, travel and tourism demand drivers dan travel and tourism sustainability*.

2.1.4.6. Kelautan dan Perikanan

Kinerja pembangunan di bidang kelautan dan perikanan menunjukkan peningkatan kualitas. Selama kurun waktu 5 tahun, produksi perikanan Budidaya Provinsi Lampung cenderung berfluktuasi dengan trend peningkatan dari 160.582 ton pada tahun 2018 menjadi 171.054 ton* pada tahun 2022. Sedangkan pada sektor perikanan tangkap, mengalami perkembangan fluktuatif, dengan trend menurun. Pada tahun 2018 sektor perikanan tangkap menghasilkan 141.537 ton kemudian terus naik menjadi 157.209 pada tahun 2019 dan kembali turun menjadi 144.638 ton pada tahun 2020, turun lagi menjadi 138.453 ton pada tahun 2021 dan meningkat kembali menjadi 159.619* pada tahun 2022. Secara rinci kinerja bidang kelautan dan perikanan sebagai berikut:

Tabel 2. 51 Produksi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap Provinsi Lampung Tahun 2018 – 2022

| NO. | Jenis Perikanan | TAHUN (TON) | | | | |
|-----|-----------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 * |
| 1. | Perikanan Budidaya | 160.582 | 181.129 | 153.894 | 181.220 | 171.054 |
| 2. | Perikanan Tangkap | 141.537 | 157.209 | 144,638 | 138.453 | 159.619 |
| | Total Produksi | 302.119 | 338.338 | 298.532 | 319.673 | 330.673 |

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, 2022 (* Angka Sementara)

2.1.4.7. Lingkungan Hidup

2.4.7.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kualitas lingkungan hidup Provinsi Lampung merupakan salah satu isu yang sangat penting ditengah meningkatnya tekanan yang berpotensi mengubah kondisi lingkungan, baik sebagai dampak pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan jumlah penduduk. Dalam kualitas lingkungan hidup, satu hal yang sering sekali sulit untuk dijawab secara lugas berdasarkan data-data yang ada adalah apakah kualitas lingkungan hidup Provinsi Lampung berada dalam kategori baik, sedang atau buruk.

Selama ini data kualitas lingkungan hidup hanya diperoleh melalui proses laboratorium ataupun sarana berbasis teknologi lainnya, misalnya citra satelit. Hal ini sangat menyulitkan bagi masyarakat awam untuk memahami angka pengukuran karena diperlukan latar belakang berbasis keilmuan teknis. Selain daripada itu indikator lingkungan hidup diukur secara parsial, yaitu berdasarkan media, seperti air, udara, dan lahan sehingga sulit untuk mendapatkan gambaran yang dapat mewakili kondisi lingkungan hidup secara utuh dan menyeluruh.

Sementara, pemahaman akan kualitas lingkungan hidup ini sangat penting untuk mendorong semua pemangku kepentingan (stakeholder) melakukan aksi nyata dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkepentingan untuk mempermudah masyarakat awam dan para pengambil keputusan mulai dari Pemerintah Provinsi hingga Pemerintah kabupaten/kota untuk memahami kualitas lingkungan hidup Provinsi Lampung.

Bagi Provinsi Lampung, penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup terkait erat dengan kebutuhan sasaran pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dalam RPJMD dan rencana pengelolaan lingkungan hidup Provinsi Lampung serta Rencana Pembangunan Nasional sesuai dengan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang memuat sasaran dan arah kebijakan yang terkait dengan isu strategis berupa peningkatan perekonomian, keanekaragaman hayati dan kualitas lingkungan hidup. Dimana target IKLH pada Surat Edaran Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan, untuk Provinsi Lampung pada tahun 2022 sebesar 68,66.

Sesuai dengan RPJMN bahwa kebijakan pengelolaan kualitas lingkungan hidup diarahkan pada peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang mencerminkan kondisi kualitas air, udara, tutupan lahan, dan air laut yang diperkuat dengan peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan dan penegakan hukum lingkungan.

2.4.7.1.1. Indeks Kualitas Lingkungan Provinsi Lampung


Walaupun konsepsi indeks termasuk IKLH memiliki sifat *komparatif* yang berarti posisi satu kabupaten relatif terhadap kabupaten lainnya namun semangat IKLH bukan untuk mendapatkan peringkat, namun lebih kepada suatu dorongan upaya perbaikan dari kualitas lingkungan hidup. Dalam konteks ini para pihak di tingkat provinsi terutama pemerintah Provinsi Lampung dapat menjadikannya titik referensi untuk menuju angka ideal, yaitu 100. Semakin jauh dengan angka 100, semakin harus bekerja lebih keras lagi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Lampung.

Selain itu dapat juga mengacu pada angka nasional, yang apabila berada dibawahnya berarti masuk dalam kategori upayanya harus terakselerasi sedangkan apabila diatasnya berada dalam kategori pemeliharaan. Idealnya IKLH Provinsi merupakan gabungan dari IKLH masing-masing kabupaten/kota namun karena tidak tersedianya data masing-masing komponen IKLH pada setiap kabupaten/kota maka IKLH Provinsi Lampung belum dapat menggambarkan IKLH kabupaten/kota.

Kepadatan penduduk merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas lingkungan. berikut merupakan tabel capaian target IKLH Provinsi Lampung tahun 2021-2022

Tabel 2. 52 Tabel Target dan Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Tahun 2021-2022

| | | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Target 2021 | Capaian 2021 | Target 2022 | Capaian 2022 | Target 2023 | Target 2024 |
| PROVINSI LAMPUNG | | 68,23 | 68,56 | 68,66 | 69,10 | 69,09 | 69,51 |
| 1 | Kabupaten Lampung Barat | 64,74 | 65,99 | 65,36 | 68,31 | 65,99 | 66,61 |
| 2 | Kabupaten Lampung Selatan | 60,89 | 63,67 | 61,41 | 61,99 | 61,93 | 62,45 |
| 3 | Kabupaten Lampung Tengah | 61,83 | 60,47 | 62,41 | 57,63 | 63,00 | 63,58 |
| 4 | Kabupaten Lampung Timur | 62,97 | 65,04 | 63,38 | 64,16 | 63,79 | 64,19 |
| 5 | Kabupaten Lampung Utara | 63,19 | 62,38 | 63,88 | 62,38 | 64,58 | 65,28 |
| 6 | Kabupaten Mesuji | 61,20 | 63,44 | 61,72 | 65,09 | 62,24 | 62,67 |
| 7 | Kabupaten Pesawaran | 61,83 | 65,39 | 62,48 | 64,21 | 63,13 | 63,77 |
| 8 | Kabupaten Pesisir Barat | 73,21 | 71,56 | 73,54 | 71,06 | 73,87 | 74,20 |
| 9 | Kabupaten Pringsewu | 62,16 | 63,83 | 62,71 | 59,33 | 63,26 | 63,80 |
| 10 | Kabupaten Tanggamus | 64,27 | 63,42 | 64,92 | 62,06 | 65,56 | 66,21 |
| 11 | Kabupaten Tulang Bawang | 62,01 | 63,09 | 62,64 | 61,64 | 63,27 | 63,91 |
| 12 | Kabupaten Tulang Bawang Barat | 63,27 | 62,23 | 63,87 | 60,64 | 64,48 | 65,09 |
| 13 | Kabupaten Way Kanan | 67,22 | 56,50 | 67,83 | 68,22 | 68,43 | 69,04 |
| 14 | Kota Bandar Lampung | 60,94 | 62,98 | 61,39 | 58,86 | 61,84 | 62,28 |
| 15 | Kota Metro | 60,45 | 55,62 | 60,65 | 57,87 | 60,84 | 61,04 |



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, 2023


Esensi dari IKLH Provinsi Lampung 2022 yang dilihat berdasarkan pada 4 (Empat) indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Data IKLH Tahun 2022 merupakan kompilasi hasil pemantauan yang dilakukan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota melalui aplikasi IKLH (<https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/login>). Pemerintah Provinsi akan memverifikasi data yang disampaikan oleh kabupaten dan kota, apakah data tersebut sudah sesuai dengan ketentuan, sedangkan data provinsi diverifikasi oleh pemerintah pusat.

2.4.7.1.2. Indeks Kualitas Air Provinsi Lampung

Pemantauan kualitas air dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota melalui aplikasi IKLH (<https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/login>), dengan pemantauan sungai yang tersebar di Provinsi Lampung. Pemerintah pusat memverifikasi data yang disampaikan oleh pemerintah provinsi, sedangkan pemerintah provinsi memverifikasi data yang disampaikan oleh kabupaten/kota, apakah data tersebut sudah sesuai dengan ketentuan. Pengambilan titik sampel untuk sungai seluruh wilayah Provinsi Lampung berjumlah 373 data pemantauan (17 titik sampel level Pusat 3 kali pemantauan; 21 titik sampel level Provinsi 2 kali pemantauan; dan sisanya 280 data pemantauan level Kabupaten/kota yang tersebar pada masing wilayah sungai di Provinsi Lampung.

Indeks Kualitas Air (IKA) Provinsi Lampung memiliki angka 54,72 dan berada pada kategori **sedang**. Pada umumnya kondisi air di Provinsi Lampung dalam kondisi memenuhi baku mutu (90 data pemantauan); tercemar ringan (281 data pemantauan); dan tercemar sedang (2 data pemantauan).

Grafik 2. 61 Capaian Indeks Kualitas Air Kabupaten/Kota dan Provinsi Lampung Tahun 2021 dan 2022




Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, 2023

Berdasarkan Perubahan indeks kualitas air Provinsi Lampung selama periode 2021-2022 terdapat 4 kabupaten/kota mengalami kenaikan diantaranya Kota Metro, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Lampung Barat. 11 (sebelas) Kabupaten/kota lainnya mengalami penurunan. Hal tersebut perlu tindakan dan perhatian lebih terhadap upaya perbaikan kualitas air melalui program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup dan program pengelolaan persampahan.

2.4.7.1.3. Indeks Kualitas Lingkungan Provinsi Lampung

Pemantauan kualitas udara dilakukan melalui metode *Passive Sampler* dilakukan di 4 (empat) lokasi, yaitu area transportasi, industri, Pemukiman dan perkantoran/perdagangan dan dalam satu tahun, dilakukan 2 kali periode pemantauan.

Grafik 2. 62 Capaian Indeks Kualitas Udara Kabupaten/Kota dan Provinsi Lampung Tahun 2021 dan 2022



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, 2023

Berdasarkan Perubahan indeks kualitas air Provinsi Lampung selama periode 2021-2022 terdapat 2 kabupaten mengalami penurunan diantaranya Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Lampung Tengah. 13 (sebelas) Kabupaten/kota lainnya mengalami kenaikan. Hal tersebut perlu tindakan dan perhatian terhadap upaya mempertahankan kualitas udara melalui program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup.

2.4.7.1.4. Indeks Kualitas Lahan Provinsi Lampung

Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) merupakan fungsi dari IKTL dan IKEG. Kualitas Ekosistem Gambut sangat dipengaruhi oleh keberadaan Kanal dan kejadian kebakaran. Terjadinya kebakaran dan pembangunan Kanal akan mengurangi luas tutupan lahan di Kesatuan Hidrologis Gambut baik yang berada pada fungsi lindung maupun fungsi budi daya. Kondisi tersebut menjadi satu variabel yang harus dipertimbangkan dalam menghitung Tutupan Lahan. Memperhatikan hal tersebut, maka variabel data dalam IKEG merupakan aktor koreksi dalam menghitung nilai IKL. Faktor koreksi tersebut selanjutnya disebut dengan DKK yaitu luas tutupan hutan dan tutupan belukar yang terdampak kanal dan kebakaran di kesatuan hidrologis gambut baik yang berada pada fungsi lindung maupun fungsi budi daya.

Lahan, Indeks Kualitas Lahan Provinsi Lampung masih sangat rendah yaitu hanya 34,29 dan masuk kategori kurang.


Pada umumnya kondisi tutupan hutan hanya ada di kawasan hutan itupun sebagian besar ada di Kawasan Konservasi (Taman Nasional dan Taman Hutan Raya) dan sebagian kecil Hutan Lindung serta kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) dan sebagian besar pun sudah banyak mengalami kerusakan.

Data Tutupan Lahan, nilai tersebut didapatkan dengan menjumlahkan nilai luas pada kelas Tutupan Lahan berupa hutan lahan kering primer, hutan rawa primer, hutan mangrove primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa sekunder, hutan mangrove sekunder, dan hutan tanaman.

Data semak/belukar dan semak/belukar rawa yang berada pada fungsi lahan tertentu. Nilai tersebut didapatkan dengan menjumlahkan nilai luas Tutupan Lahan berupa semak/belukar dan semak/belukar rawa pada: kawasan hutan; dan sempadan tubuh air (sungai, danau/waduk, pantai) dan berada pada kemiringan lereng >25% (lebih besar dari dua puluh lima persen) yang berada di luar kawasan hutan (areal penggunaan lain).

Data ruang terbuka hijau, seperti hutan kota, kebun raya, taman keanekaragaman hayati. Nilai tersebut didapatkan dengan menjumlahkan luas hutan kota, kebun raya, taman keanekaragaman hayati dan ruang terbuka hijau lainnya yang berupa pepohonan. Luas dari tutupan RTH (ruang terbuka hijau) yang diperhitungkan adalah wilayah RTH (ruang terbuka hijau) yang tidak berada pada data tutupan hutan, semak/belukar dan semak/belukar rawa sebagaimana angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) di atas. Data rehabilitasi hutan dan lahan. Nilai tersebut didapatkan dengan menjumlahkan nilai luas rehabilitasi hutan dan lahan. Luas dari rehabilitasi hutan dan lahan yang diperhitungkan adalah yang berada pada areal penggunaan lain.

Grafik 2. 63 Capaian Indeks Kualitas Lahan Kabupaten/Kota dan Provinsi Lampung Tahun 2021 dan 2022



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, 2023

Berdasarkan capaian Indeks Kualitas Lahan (IKL) Provinsi Lampung Tahun 2022 didominasi berada dibawah target dan terdapat 14 kabupaten/kota yang belum mencapai target serta 1 kabupaten yang mencapai target Kabupaten Pesisir Barat. Capaian indeks kualitas lahan berada dibawah target diduga karena pembukaan hutan untuk kepentingan pertanian, perkebunan, industri yang berakibat pada pengurangan tutupan hutan yang berdampak terhadap penurunan kualitas lingkungan. Strategi yang dapat dilakukan yaitu kegiatan dan program perhutanan sosial, agroforestry dan rehabilitasi lahan hutan yang dapat membantu memperbaiki kualitas lingkungan di Provinsi Lampung.

2.1.4.8. Sumber Daya Air

Kebutuhan air untuk berbagai keperluan di setiap daerah terus meningkat dari tahun ke tahun sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk, pertumbuhan industri, pertumbuhan ekonomi wilayah. Pada sisi lain, sumber daya air yang dapat digunakan semakin terbatas akibat dari menurunnya kualitas lingkungan dan penurunan kualitas air akibat pencemaran.

Illegal logging, pembakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Tanggamus Khususnya di Register 35, menyebabkan degradasi lingkungan. Sehingga saat ini kerusakan lahan di Wilayah Sungai Semangka mencapai 25%. Keberadaan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) yang merupakan kawasan lindung ikut andil dalam meredam degradasi lingkungan sehingga tidak semakin parah.

Capaian SDG's dalam akses terhadap air bersih bagi masyarakat saat ini baru mencapai 74,12%, sedangkan target Pemerintah pada Tahun 2019 pelayanan akses air bersih masyarakat mencapai 100%, sehingga dapat dikatakan masih tertinggal. Potensi permasalahan pengembangan infrastruktur sumber daya air pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan pengembangan infrastruktur sumber daya air dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya di masa yang akan datang. Faktor faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Provinsi Lampung memiliki 5 Wilayah Sungai (WS) yang terdiri dari 4 WS kewenangan Pemerintah dan 1 WS kewenangan Provinsi. Adapun 5 Wilayah Sungai tersebut antara lain; WS Sungai Nasal-Padang-Guci; WS Sugihan Musi Banyuasin Lemau; WS Mesuji Tulang Bawang; WS Seputih Sekampung; dan WS Semangka yang merupakan satu-satunya wilayah sungai kewenangan Provinsi Lampung. Selanjutnya, Provinsi Lampung memiliki Daerah Irigasi yang tersebar di wilayah Provinsi Lampung dan terbagi atas DI kewenangan Pemerintah Pusat seluas 233.705 Ha yang terbagi menjadi 14 Daerah Irigasi dan 4 rawa. Kemudian DI kewenangan Provinsi Lampung memiliki luas total seluas 38.454 Ha atau seluas 7% dari luas daerah irigasi total di Provinsi Lampung yang terbagi menjadi luas daerah irigasi baku seluas 21.045 Ha (54,68%) dan luas daerah irigasi fungsi seluas 17.440 Ha (45,32%). Daerah irigasi kewenangan provinsi di Provinsi Lampung terdiri dari 19 daerah irigasi yang tersebar pada beberapa kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Serta DI kewenangan Kabupaten memiliki luas total sebesar 131.302 Ha atau seluas 33% dari luas daerah irigasi total di Provinsi Lampung. Daerah irigasi kewenangan provinsi di Provinsi Lampung terdiri dari 3 rawa dan 112 irigasi air tanah. Diketahui pula bahwa Provinsi Lampung kini

memiliki 6 (enam) bendungan yaitu Bendungan Way Rarem, Bendungan Way Jepara, Bendungan Batu Tegi, Bendungan Way Sekampung, Bendungan Agroguruh dan Bendungan Margatiga.

Adapun beberapa isu strategis sektor Sumber Daya Air di Provinsi Lampung antara lain:

1. Pembangunan Bangunan Pengendali Daya Rusak Air (Pembangunan Pengendali Banjir);
2. Pengembangan Daerah Irigasi Baru Provinsi Lampung (Peningkatan luasan daerah irigasi untuk mendukung ketahanan pangan Provinsi Lampung);
3. Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai;
4. Pembangunan Bendungan di Provinsi Lampung;
5. Peningkatan/Rehabilitasi Daerah Irigasi di Provinsi Lampung; dan
6. Pembangunan Penyediaan Air Baku di Provinsi Lampung.

Terkait sumber daya air penunjang kegiatan pertanian, Provinsi merencanakan menambah 4 Daerah Irigasi (DI) baru kewenangan Provinsi Lampung seluas 10.000 Ha terdiri dari :

1. D.I. Telung Selapan Kabupaten Lampung Tengah;
2. D.I. Singaparna Kabupaten Lampung Tengah;
3. D.I. Ngambur Kabupaten Pesisir Barat;
4. D.I. Rawa Kijing Kabupaten Pringsewu.

Provinsi Lampung telah menyiapkan Readliness Criteria berupa DED, namun permasalahan untuk di lokasi D.I. Ngambur masih terkendala dengan ganti rugi lahan. Pada tahun 2021 Provinsi melakukan studi potensi pengembangan Daerah Irigasi Baru di Kabupaten Tanggamus, Pringsewu, Pesisir Barat, dan Lampung Tengah. Pengembangan Daerah Irigasi baru yang memiliki potensi dari hasil studi yaitu Daerah Irigasi dikecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah yang memiliki luasan 2376,78 Hektar.

2.1.4.9. Kebencanaan


Diketahui bahwa Indonesia memiliki risiko bencana yang tinggi sebagai konsekuensi letak negara ini dari sisi geologis dan geografis. Secara geologis, Indonesia berada pada pertemuan empat lempeng utama yaitu Eurasia, Indo Australia, Filipina, dan Pasifik yang menjadikan Indonesia rawan bencana gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api. Di sisi lain, kondisi geografis Indonesia yang berada di daerah tropis dan pada pertemuan dua samudera dan dua benua membuat wilayah ini rawan akan bencana banjir, tanah longsor, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, dan kekeringan yang juga dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Melihat

kondisi tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya pengelolaan risiko bencana untuk mengurangi kerugian akibat bencana seminimal mungkin.

Hasil perhitungan indeks risiko bencana tahun 2021 menunjukkan 15 provinsi berada pada kelas risiko bencana tinggi dan 19 provinsi berada pada kelas risiko bencana sedang termasuk Provinsi Lampung dan tidak ada provinsi yang berada pada risiko bencana rendah.

Berdasarkan data Dokumen Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2022, diketahui bahwa nilai IRB Provinsi Lampung pada tahun 2015-2021 cenderung menurun, namun masih dalam kategori sedang. Kemudian untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, sebanyak 7 (tujuh) Kabupaten/Kota berada pada wilayah dengan risiko bencana kategori tinggi dan 8 (delapan) lainnya pada kategori sedang. Sehingga perlu terus diupayakan peningkatan kapasitas bencana di Provinsi Lampung untuk mewujudkan ketahanan daerah terhadap bencana.

Grafik 2. 64 Nilai Indeks Risiko Bencana Provinsi Lampung Tahun 2015-2021



Sumber: BPBD Provinsi Lampung, 2022

Tabel 2. 53 Nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota
se-Provinsi Lampung Tahun 2015-2021


Tabel nilai indeks risiko Provinsi Lampung dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021

| NO | KABUPATEN/KOTA | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | KLS RISIKO 2021 |
|----|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| 1 | PESISIR BARAT | 214.00 | 214.00 | 214.00 | 204.22 | 179.29 | 179.29 | 189.70 | TINGGI |
| 2 | LAMPUNG SELATAN | 187.20 | 187.20 | 187.20 | 187.20 | 187.20 | 187.20 | 187.20 | TINGGI |
| 3 | LAMPUNG TIMUR | 183.20 | 183.20 | 183.20 | 183.20 | 183.20 | 183.20 | 183.20 | TINGGI |
| 4 | PESAWARAN | 181.60 | 181.60 | 181.60 | 181.60 | 181.60 | 181.60 | 181.60 | TINGGI |
| 5 | KOTA BANDAR LAMPUNG | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 165.56 | 165.56 | 165.56 | 165.56 | TINGGI |
| 6 | LAMPUNG BARAT | 214.00 | 214.00 | 214.00 | 204.22 | 179.29 | 179.29 | 163.85 | TINGGI |
| 7 | TULANG BAWANG | 144.40 | 144.40 | 144.40 | 144.40 | 144.40 | 144.40 | 144.40 | TINGGI |
| 8 | TANGGAMUS | 201.20 | 149.37 | 141.00 | 135.86 | 135.86 | 135.86 | 135.86 | SEDANG |
| 9 | LAMPUNG TENGAH | 131.20 | 131.20 | 131.20 | 131.20 | 131.20 | 131.20 | 131.20 | SEDANG |
| 10 | LAMPUNG UTARA | 131.20 | 131.20 | 131.20 | 131.20 | 131.20 | 131.20 | 131.20 | SEDANG |
| 11 | WAY KANAN | 131.20 | 131.20 | 131.20 | 131.20 | 131.20 | 131.20 | 131.20 | SEDANG |
| 12 | MESUJI | 120.40 | 120.40 | 120.40 | 120.40 | 120.40 | 120.40 | 120.40 | SEDANG |
| 13 | TULANG BAWANG BARAT | 120.40 | 120.40 | 120.40 | 120.40 | 120.40 | 120.40 | 120.40 | SEDANG |
| 14 | KOTA METRO | 113.60 | 113.60 | 113.60 | 113.60 | 113.60 | 113.60 | 100.26 | SEDANG |
| 15 | PRINGSEWU | 95.20 | 95.20 | 95.20 | 95.20 | 95.20 | 95.20 | 95.20 | SEDANG |

*Catatan : nilai indeks risiko yang tidak mengalami perubahan disebabkan kecenderungan nilai kapasitas yang konstan

Sumber: BPBD Provinsi Lampung, 2022

Gambar 2. 18 Peta Nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 2015-2021




Sumber: BPBD Provinsi Lampung, 2022

2.1.4.10. Perdagangan

2.1.4.10.1. Ekspor

Perkembangan ekspor dari tahun 2018 setelah fluktuasi cenderung turun sampai tahun 2019 dan meningkat kembali sampai dengan tahun 2022 dengan nilai Ekspor sebanyak US\$ 5.606,25.

Grafik 2. 65 Jumlah Nilai Ekspor Provinsi Lampung, 2018-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung 2023

Perkembangan Ekspor jangka waktu 2 tahun terakhir (2021 – 2022) secara kumulatif mengalami peningkatan sebesar US\$ 769,11 juta. Peningkatan tertinggi terjadi pada komoditi unggulan Kayu, Barang dari Kayu naik sebesar 62,60 persen, diikuti dengan komoditas batu bara naik 58,51 persen. Selanjutnya dapat kita lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 54 Ekspor Provinsi Lampung Berdasarkan Komoditas Unggulan Tahun 2021-2022 (US\$ Juta)

| NO | KOMODITI UNGGULAN | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Persentase |
|----|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| | | Nilai (dalam juta \$) | Nilai (dalam juta \$) | |
| 1 | Lemak dan Minyak Hewan/Nabati | 1723.76 | 1956.4 | 13.49 |
| 2 | Batu Bara | 790.53 | 1253.10 | 58.51 |
| 3 | Kopi, Teh, Rempah-Rempah | 502.46 | 630.25 | 25.43 |
| 4 | Ampas/Sisa Industri Makanan | 362.81 | 390.33 | 7.58 |
| 5 | Bubur Kayu/Pulp | 206.53 | 240.95 | 16.66 |
| 6 | Olahan dari Buah-Buahan/Sayuran | 331.58 | 332.71 | 0.34 |
| 7 | Ikan dan Udang | 165.54 | 172.76 | 4.36 |
| 8 | Kayu, Barang dari Kayu | 37.57 | 61.09 | 62.60 |

| | | | | |
|---------------------|-----------------------------|----------------|----------------|---------|
| 9 | Berbaga Produk Kimia | 129.03 | 167.81 | 30.05 |
| 10 | Karet dan Barang Dari Karet | 154.98 | 90.11 | (41.85) |
| LAINNYA | | 439.24 | 310.74 | (29.25) |
| TOTAL EKSPOR | | 4884.03 | 5606.25 | |

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung 2023

Berdasarkan negara tujuan, ekspor terbesar provinsi Lampung Tahun 2022 yaitu India dengan nilai ekspor US \$ 737.10 juta atau 15,11 % dari total ekspor Lampung tahun 2022. Selanjutnya Tiongkok merupakan negara tujuan ekspor terbesar kedua dengan nilai ekspor US\$ 737,10 atau 13,15 % dari total ekspor Lampung tahun 2022. Negara tujuan ekspor terbesar Provinsi Lampung lainnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 55 Ekspor Provinsi Lampung berdasarkan Negara Tujuan, 2021-2022


| NEGARA TUJUAN | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Persentase |
|---------------------|-----------------|-----------------|------------|
| | Nilai | Nilai | |
| | (dalam juta \$) | (dalam juta \$) | |
| Tiongkok | 925.27 | 737.10 | 13.15 |
| India | 144.94 | 847.17 | 15.11 |
| Amerika Serikat | 832.51 | 625.15 | 11.15 |
| Belanda | 283.16 | 312.17 | 5.57 |
| Spanyol | 137.54 | 579.92 | 10.34 |
| Korea Selatan | 139.55 | 286.47 | 5.11 |
| Italia | 414.24 | 367.98 | 6.56 |
| Pakistan | 359.92 | 132.22 | 2.36 |
| Philipina | 248.35 | 140.16 | 2.50 |
| Kamboja | 0.09 | 62.90 | 1.12 |
| LAINNYA | 1358.48 | 1515.01 | 27.02 |
| TOTAL EKSPOR | 4884.03 | 5606.25 | |

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung 2023

2.1.4.10.2. Impor

Jumlah impor di Provinsi Lampung pada tahun 2022 sebesar 2534,08 Perkembangan Impor dari tahun 2019 cenderung menurun sebagai akibat dari covid-19, pada tahun 2020 penurunan impor cukup besar yaitu sebesar 53 persen dari jumlah impor pada tahun 2019. Sejalan dengan semakin berkurang dampak dari covid-19 jumlah impor menunjukkan peningkatan dimana data jumlah impor tahun 2021 sudah mencapai US\$2217,03 dan pada tahun 2022 sudah mencapai US\$2534,08 yang menunjukkan bahwa jumlah impor tahun 2022 sudah melebihi jumlah impor tahun 2021.

Grafik 2. 66 Nilai Impor Provinsi Lampung, 2018 – 2022 (juta US\$)



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung 2023

2.1.4.10.3. Neraca Perdagangan

Perkembangan Neraca Perdagangan Provinsi Lampung dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 mengalami fluktuatif. Walaupun fluktuatif, nilai ekspor lebih besar dari nilai impor setiap tahunnya. Neraca perdagangan Tahun 2022 mengalami surplus sebesar 3072,17 dimana ekspor 5606,25 lebih besar dari impor 2534,08.

Tabel 2. 56 Neraca Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2018 s/d 2022

| TAHUN | EKSPOR (dalam juta \$) | IMPOR (dalam juta \$) | NERACA PERDAGANGAN |
|-------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 2018 | 3440,11 | 2868,90 | 571,21 |
| 2019 | 2929,48 | 2845,16 | 84,32 |
| 2020 | 3144,77 | 1323,08 | 1821,69 |
| 2021 | 4837,14 | 2217,03 | 2620,11 |
| 2022 | 5606,25 | 2534,08 | 3072,17 |

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung 2023

2.1.4.10.4. Jumlah Sertifikasi Mutu Barang Ekspor

Jumlah Sertifikasi mutu barang yang telah diterbitkan oleh UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Ekspor Dinas Perdagangan Provinsi Lampung pada Tahun 2022 sebanyak 1.577 Sertifikat yang terdiri dari Kopi sebanyak 1.348 Sertifikat, Lada sebanyak 180 Sertifikat, Coklat sebanyak 39 Sertifikat, Kayu Manis sebanyak 8 Sertifikat, dan Beras sebanyak 2 sertifikat.

Tabel 2. 57 Jumlah Sertifikasi Mutu Barang Ekspor Provinsi Lampung Tahun 2022

| No | Komoditi | Sertifikat Mutu yang Diterbitkan (Lembar) |
|----|------------------|---|
| 1 | Kopi | 1.348 |
| 2 | Lada | 180 |
| 3 | Coklat | 39 |
| 4 | Casia/Kayu Manis | 8 |
| 5 | Beras | 2 |
| | JUMLAH | 1.577 |

2.1.4.11. Perindustrian

Kondisi industri pengolahan di Provinsi Lampung secara umum menunjukkan peningkatan produksi sepanjang tahun 2017-2019, namun pada tahun 2020 industri pengolahan turun sebesar 5,22 persen dan pada tahun 2021 dan 2022 membaik dan kembali naik hingga 4,54 persen dan 0,47 persen. Walaupun secara total industri pengolahan pada tahun 2022 mengalami kenaikan, akan tetapi sebagian besar jenis industri pengolahan mengalami penurunan. Industri pengolahan yang mengalami kenaikan pada tahun 2022 adalah industri batubara dan pengilangan migas; industri makanan dan minuman; industri kertas dan barang dari kertas; industri logam dasar; industri mesin dan perlengkapan; industri alat angkutan; dan industri jasa lainnya.

Tabel 2. 58 PDRB Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) Harga Konstan Tahun 2017-2022

| Lapangan Usaha | | Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Harga Konstan-2010 | | | | |
|----------------------------|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Industri Pengolahan | | 43.218.138,58 | 46.778.086,94 | 44.336.277,19 | 46.351.003,21 | 46.566.851,96 |
| 1. | Industri Batubara dan Pengilangan Migas | 19.595,74 | 20.103,98 | 18.774,96 | 18.645,50 | 18.720,05 |
| 2. | Industri Makanan dan Minuman | 32.933.093,87 | 37.264.343,16 | 35.555.787,30 | 37.519.209,61 | 37.862.401,26 |
| 3. | Industri Pengolahan Tembakau | 23.838,96 | 24.455,91 | 21.029,71 | 18.539,04 | 17.168,00 |
| 4. | Industri Tekstil dan Pakaian Jadi | 24.621,04 | 27.370,07 | 23.077,41 | 24.437,87 | 21.470,31 |
| 5. | Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki | - | - | - | - | - |
| 6. | Industri Kayu dan sejenisnya | 457.641,23 | 481.915,87 | 371.309,72 | 279.290,06 | 135.735,72 |

| Lapangan Usaha | | Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Harga Konstan-2010 | | | | |
|----------------|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 7. | Industri Kertas dan Sejenisnya | 349.518,97 | 367.267,28 | 346.896,15 | 364.200,03 | 435.133,1 |
| 8. | Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional | 2.205.670,88 | 1.941.788,61 | 1.815.543,92 | 1.915.362,29 | 1.862.624,32 |
| 9. | Industri Karet, Plastik dan Sejenisnya | 4.001.324,93 | 3.921.257,09 | 3.751.241,61 | 3.632.858,69 | 3.575.534,83 |
| 10. | Industri Barang Galian Bukan Logam | 1.388.755,02 | 876.505,31 | 791.362,79 | 797.7656,11 | 750.580,49 |
| 11. | Industri Logam Dasar | 155.184,56 | 165.338,35 | 172.703,99 | 170.309,31 | 172.230,05 |
| 12. | Industri Barang Logam dan Sejenisnya | 317.183,81 | 317.351,84 | 277.998,84 | 276.617,15 | 251.108,58 |
| 13. | Industri Mesin dan Perlengkapan | 1.011.400,99 | 1.022.312,08 | 881.055,81 | 1.028.468,75 | 1.154.444,63 |
| 14. | Industri Alat Angkutan | 131.642,57 | 132.465,42 | 120.638,05 | 130.138,73 | 143.881,49 |
| 15. | Industri Furnitur | 140.946,82 | 156.581,49 | 132.872,37 | 119.221,07 | 107.414,87 |
| 16. | Industri Pengolahan Lainnya | 57.719,17 | 59.030,48 | 55.984,55 | 55.939,01 | 58.403,82 |

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, 2023

Industri yang berkontribusi paling besar di Provinsi Lampung adalah industri makanan dan minuman, dimana industri ini rata-rata berkontribusi selama 5 tahun terakhir sebesar 79,70 persen dimana pada tahun 2022 kontribusi industri makanan dan minuman sebesar 81,30 persen dari total industri pengolahan.

Dari total 16 sub sektor industri pengolahan, sub sektor yang memiliki rata-rata pertumbuhan paling besar pada tahun 2022 adalah industri makanan dan minuman (0,91), hal ini disebabkan oleh bahan baku industri makanan dan minuman yang berlimpah. Selain industri makanan dan minuman, industri lain yang memiliki rata-rata pertumbuhan diatas 5 (lima) persen di tahun 2022 adalah industri kertas dan barang dari kertas (19,48); Industri Mesin dan Perlengkapan (12,25); serta Industri Alat Angkutan (10,56).

2.1.4.12. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Transportasi merupakan kunci utama pengembangan wilayah. Tujuan pembangunan transportasi di Provinsi Lampung adalah untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan membuka daerah-daerah ekonomi potensial yang terisolir, sehingga mampu meningkatkan perekonomian wilayah. Untuk

itu Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk meningkatkan kuantitas. Tantangan pembangunan bidang infrastruktur jalan adalah tingginya tingkat kerusakan jalan yang mencapai 7-10% pertahun. Permasalahan kerusakan jalan selama ini disebabkan oleh overload kendaraan, konstruksi yang tidak sesuai kriteria kelas jalan dan dipicu oleh genangan air di badan jalan akibat minimnya saluran drainase. Permasalahan 'pembangunan jalan yang tidak terintegrasi dengan saluran drainase' merupakan issue Provinsi Lampung maupun nasional. Hal ini disebabkan karena pembangunan drainase membutuhkan anggaran yang juga tidak sedikit sementara kemampuan pendanaan relatif terbatas, sehingga pembangunan jalan lebih berfokus untuk mengejar target panjang jalan/jalan mantab.

Tujuan meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana dan utilitas dasar wilayah yang dijabarkan dalam sasaran tersedianya infrastruktur/prasarana dan sarana transportasi yang handal, terintegritas dengan sistem transportasi nasional untuk mendukung pergerakan orang dan barang didukung oleh indikator kinerja utama kemantapan jalan provinsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan keberhasilan capaian sasaran yang telah dilakukan oleh Provinsi Lampung selama kurun waktu tahun 2015-2022 adalah sebagaimana tabel berikut;

Tabel 2. 59 Kemantapan Jalan Provinsi Tahun 2022

| Indikator | Capaian 2021 | 2022 | | | Target Akhir RPJMD (2024) | Capaian s/d 2022 terhadap 2024 |
|---------------------------|--------------|---------|-----------|-------------|---------------------------|--------------------------------|
| | | Target | Realisasi | % Realisasi | | |
| Kemantapan Jalan Provinsi | 75,386 % | 76,00 % | 76,85 | 101,11% | 78,00% | 98,52% |

Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, 2023 diolah

Berdasarkan tabel II-53 tingkat kemantapan jalan Provinsi Lampung pada tahun 2022 sebesar 76,85 % dari target yang ditetapkan sebesar 76 %. Jika dilihat dari target yang ditetapkan dalam RPJMD, pelaksanaan kinerja pembangunan dalam bidang infrastruktur dan sarana transportasi meliputi pembangunan dan perawatan jalan dan jembatan sudah sesuai dengan yang diharapkan.

Pada Tahun 2022 panjang jalan Provinsi Lampung sepanjang 1.693,273 Km. Kondisi jalan rusak ringan dan rusak berat sepanjang 391,985 Km dan Kondisi baik dan sedang sepanjang 1.301 Km. Dari Kondisi jalan rusak ringan dan rusak berat tersebut hanya tertangani sepanjang 159,44 Km terdiri

atas 84,125 Km Pekerjaan Pembangunan Jalan dan 74,415 Km berupa pekerjaan rehabilitasi jalan.


Tabel 2. 60 Kondisi Jalan Ruas Provinsi, 2015 – 2022

| TAHUN | MANTAP (%) | TIDAK MANTAP (%) | KENAIKAN (%) |
|-------|------------|------------------|--------------|
| 2015 | 67,02 | 32,98 | 1,97 |
| 2016 | 70,02 | 29,96 | 3,00 |
| 2017 | 77,04 | 22,96 | 7,02 |
| 2018 | 79,89 | 20,11 | 2,85 |
| 2019 | 74,41 | 25,58 | -5,47 |
| 2020 | 75,92 | 24,08 | 1,51 |
| 2021 | 74 | 26 | -1,92 |
| 2022 | 76,85 | 23,15 | 2,85 |

Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, 2020 diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa kondisi ruas jalan provinsi Lampung tahun 2015-2022 kondisi mantap terus mengalami peningkatan dari 67,02% tahun 2015 menjadi 76,85% pada tahun 2022. Hal ini juga diikuti dengan menurunnya kondisi jalan tidak mantap dari 32,98% tahun 2015 menjadi 23,15% pada tahun 2022. Peningkatan kondisi ruas jalan mantap dan tidak mantap dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2. 67 Perbandingan Kondisi Jalan Mantap dan Tidak Mantap Tahun 2015–2022




Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, 2023 diolah

Jika dilihat dari kondisi jalan menurut tingkat kerusakan, maka dapat dijelaskan bahwa kondisi jalan provinsi dengan kondisi baik mengalami peningkatan dari 1.134 Km pada tahun 2015 menjadi 1.301.288 Km pada tahun 2022. Untuk kondisi rusak juga mengalami penurunan dari 558,44

tahun 2015 menjadi 391,985 pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan kinerja pemerintah daerah yang konsisten dalam berkomitmen untuk menangani ruas jalan provinsi menjadi lebih baik. Secara rinci dapat digambarkan dalam grafik di bawah ini:

Grafik 2. 68 Perbandingan Kondisi Jalan menurut Tingkat Kerusakan, Tahun 2015-2022



Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, 2023 diolah

Sedangkan, untuk kemantapan kondisi jalan negara tahun 2022 mencapai 93,79% dari panjang ruas jalan nasional sepanjang 1.296,51 km. Perbandingan kondisi jalan nasional di Provinsi Lampung kondisi baik, sedang, rusak ringan, dan rusak berat tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 61 Kondisi Jalan Nasional di Provinsi Lampung, 2022

| Tahun | Panjang Ruas Nasional (km) | Kondisi | | | |
|----------------|----------------------------|------------|--------------|--------------------|-------------------|
| | | Mantap | | Tidak Mantap | |
| | | Baik Km | Sedang Km | Rusak Ringan Km | Rusak Berat Km |
| 2022 | 1,296,51 | 402,54 | 826,77 | 52,44 | 14,76 |
| % Mantap | | 94,82 | | | |
| % Tidak Mantap | | | | 5,18 | |

Sumber: BPJN Lampung 2023

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun 2022 dan Realisasi RPJMD

2.2.1. Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2022 Provinsi Lampung

2.2.1.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022


Pada dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019–2024, terdapat 20 Indikator Sasaran/Indikator Kinerja Utama. Terjadi penyederhanaan terhadap indikator sasaran/Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Provinsi Lampung dari 33 indikator menjadi hanya 20 indikator. Penyederhanaan indikator ini bertujuan untuk mempermudah penilaian terhadap pencapaian keberhasilan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung melalui target kinerja setiap tahunnya. Penyederhanaan dilakukan dengan menggabungkan/menyatukan beberapa indikator yang dinilai sempit dan menggantinya dengan indikator yang lebih luas. Sedangkan indikator sasaran yang digabungkan, dipindahkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD).

2.2.1.1.1. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) adalah ruang diseminasi riset kebijakan berupa pemetaan kondisi kerukunan umat beragama di Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Indeks KUB menggambarkan kuatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan bermasyarakat yang dibangun dari beberapa variabel yaitu toleransi, kesetaraan dan kerja sama. Indikator toleransi merepresentasikan dimensi saling menerima, menghormati/menghargai perbedaan. Kesetaraan, mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas. Sedangkan kerjasama menggambarkan keterlibatan aktif bergabung dengan pihak lain dan memberikan empati dan simpati kepada kelompok lain dalam dimensi sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan.

Capaian indikator Indeks KUB Provinsi Lampung Tahun 2022 adalah 72,07. Angka ini masih berada di bawah target tahun 2022 yang ditetapkan pada P-RPJMD Tahun 2020-2024 (73,5). Dari data yang ada terlihat bahwa capaian indeks KUB Provinsi Lampung tidak tercapai sebanyak 2,43 poin sehingga capaian kinerja hanya mencapai 96,69% dengan predikat kinerja kategori **Sangat Tinggi**. Hal tersebut terlihat pada grafik di bawah ini.


Grafik 2. 69 Target dan Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Lampung Tahun 2020 – 2022



Sumber: Biro Kesra Provinsi Lampung, 2023, diolah


Indeks KUB Provinsi Lampung menempati posisi ke 5 tertinggi di Sumatera dan indeks KUB Provinsi Lampung lebih rendah bila dibandingkan angka nasional yang telah mencapai 73,09.

Grafik 2. 70 Target dan Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Lampung Tahun 2020 – 2022



Sumber: Biro Kesra Provinsi Lampung, 2023, diolah

Grafik 2. 71 Trend Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Lampung Tahun 2018 – 2022



Sumber: Biro Kesra Provinsi Lampung, 2023, diolah

Bila dibandingkan capaian tahun 2021, maka terlihat terdapat penurunan. Hal-hal yang berpengaruh terhadap penurunan indeks kerukunan umat beragama, diantaranya yang membuat daerah mendapatkan nilai intoleran, yaitu:

- Keberatan bila penganut agama lain membangun rumah ibadat di sekitar tempat tinggal meski telah mendapatkan izin dari pemerintah setempat.
- Keberatan bila penganut agama lain melakukan perayaan keagamaan, dan tidak setuju WNI, apa pun agamanya, berhak menjadi Kepala Daerah, atau Presiden.


Penurunan indeks KUB ini menggambarkan penurunan moderasi beragama dalam mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial berkehidupan masyarakat. Walaupun begitu kerukunan beragama di Provinsi Lampung masih baik. Kerukunan di Provinsi Lampung terus tercipta, berkat adanya komunikasi antar kelompok agama serta organisasi kemasyarakatan yang terus dijalin serta dijaga dengan sangat baik, misalnya melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Untuk meningkatkan kualitas indeks KUB tahun 2023, maka telah dilakukan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan dan akan dibentuk Forum Pemuda Lintas Agama dan Perempuan Lintas Agama, agar dapat berperan untuk mensosialisasikan pentingnya kerukunan antar umat beragama serta moderasi beragama. Untuk meningkatkan indeks KUB juga diperlukan media-media yang aktif serta turut memberikan sosialisasi serta menginformasikan pentingnya kerukunan umat beragama.

2.2.1.1.2. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator demokrasi.

Capaian indikator Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Lampung Tahun 2022 adalah 80,18, angka ini masih menggunakan capaian tahun 2021, dikarenakan data capaian tahun 2022 belum ada. Angka capaian ini berada di atas target tahun 2022 yang ditetapkan pada P-RPJMD Tahun 2020-2024 (74). Dari data yang ada terlihat bahwa capaian Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Lampung tercapai sehingga capaian kinerja telah mencapai 100% dengan predikat kinerja kategori **Sangat Tinggi**. Hal tersebut terlihat pada grafik di bawah ini.


Grafik 2. 72 Target dan Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Lampung Tahun 2020 – 2021 (data termutakhir)



Sumber: BPS RI, 2021-2021, diolah


Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Lampung di lihat dari Tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 terus mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan nasional, capaian IDI Provinsi Lampung lebih baik dari capaian nasional di Tahun 2021. Pada tahun 2021 Provinsi Lampung masuk peringkat 8 besar capaian IDI tertinggi secara Nasional. Sedangkan di Sumatera, IDI Provinsi Lampung tahun 2021 mencapai peringkat ke 2 tertinggi se-Sumatera, setelah Provinsi Aceh. Hal ini terlihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2. 73 Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2017-2021 (data termutakhir)



Sumber: BPS RI, 2018-2021, diolah

Grafik 2. 74 Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi se-Sumatera Tahun 2021



Sumber: BPS RI, 2022, diolah


2.2.1.1.3. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Penyusunan indeks tersebut melibatkan berbagai pemangku kebijakan dan data yang berkaitan dengan pembangunan kebudayaan nasional. IPK disusun Kemendikbud bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Badan Pusat Statistik (BPS). Dimensi IPK adalah ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, gender.

Capaian indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Lampung Tahun 2022 adalah 53,19 angka ini masih menggunakan capaian

tahun 2021, dikarenakan data capaian tahun 2022 belum ada. Angka capaian ini masih berada di bawah target tahun 2022 yang ditetapkan pada P-RPJMD Tahun 2020-2024 (55,5). Dari data yang ada terlihat bahwa capaian Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Lampung tercapai sehingga capaian kinerja hanya mencapai 96,18% dengan predikat kinerja kategori **Sangat Tinggi**. Hal tersebut terlihat pada grafik di bawah ini.


Grafik 2. 75 Capaian dan Target Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Lampung Tahun 2021 (data termutakhir)



Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2022, diolah

IPK Provinsi Lampung sejak tahun 2019 (56,56) selalu mengalami penurunan, hingga tahun 2021 mencapai 53,19. Penurunan ini terjadi disebabkan karena terjadi penurunan di beberapa dimensi, yaitu dimensi ekonomi budaya, dimensi Pendidikan, dimensi ekspresi budaya, ketahanan sosial budaya dan budaya literasi, sedangkan 2 dimensi lainnya (warisan budaya dan gender) mengalami peningkatan.

Grafik 2. 76 Trend Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Lampung Tahun 2018 - 2021



Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2022, diolah

Penurunan dimensi ekonomi budaya di Provinsi Lampung dipengaruhi oleh persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku /pendukung pertunjukkan seni. Pada saat pandemi tahun 2021, jumlah pelaku /pendukung pertunjukkan seni menurun karena Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga menyebabkan penurunan dimensi ekonomi budaya di Provinsi Lampung. Untuk dapat meningkatkan nilai dimensi ekonomi budaya, pemerintah setempat perlu untuk melaksanakan program terkait agar persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatannya sebagai sumber penghasilan.

Sedangkan penurunan dimensi pendidikan di Provinsi Lampung dipengaruhi oleh Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), Angka Kesiapan Sekolah, Persentase Satuan Pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan ekstrakurikuler kesenian, Persentase Penduduk penyandang disabilitas usia 7-18 tahun yang bersekolah, serta Persentase Penduduk usia 7-18 tahun dengan kategori 40% termiskin yang masih bersekolah. Penurunan 6 (enam) indikator ini menyebabkan penurunan terhadap indikator dimensi pendidikan di Provinsi Lampung. Untuk itu nilai2 keenam indikator ini perlu ditingkatkan, khususnya pada indikator RLS dan HLS.


Penurunan dimensi ekspresi budaya disebabkan karena penurunan penduduk usia 10 tahun ke atas yang memberikan saran atau pendapat dalam kegiatan rapat, penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif mengikuti kegiatan organisasi, penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni, serta rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat. Penurunan ini juga dipengaruhi kondisi Covid-19 di tahun 2021.

Penurunan dimensi Ketahanan Sosial Budaya disebabkan karena penurunan rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari agama lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal, rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal, rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga bersahabat dengan orang lain yang beda agama, rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga bersahabat dengan orang lain yang beda suku, penduduk berumur 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan, penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti gotong royong, rumah tangga yang merasa khawatir dengan keamanan saat berjalan kaki sendirian di malam hari serta

masyarakat yang merasa aman menitipkan rumah kepada tetangga. Penurunan ini juga dipengaruhi kondisi Covid-19 di tahun 2021.

Penurunan dimensi Budaya Literasi disebabkan karena penurunan penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik, penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengakses internet, serta penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi, perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat. Trend capaian IPK per dimensi dapat kita lihat pada grafik di bawah ini.


Grafik 2. 77 Trend Capaian Dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Lampung Tahun 2018-2021



Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2022, diolah

Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Sumatera, capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Lampung berada pada urutan ke 3 tertinggi se-Sumatera setelah Provinsi Bengkulu dan Riau. Angka ini juga berada di atas capaian nasional yang hanya mencapai 51,9 poin. Hal ini terlihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2. 78 Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi se-Sumatera Tahun 2021



Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2022, diolah

2.2.1.1.4. Nilai Reformasi Birokrasi (Angka)

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Penilaian reformasi birokrasi diklasifikasikan menjadi 7 peringkat, yaitu:

Tabel 2. 62 Indeks Reformasi Birokrasi

| No | Predikat | Nilai Absolut | Interprestasi | Keterangan |
|----|----------|---------------|------------------|---|
| 1 | AA | > 90 - 100 | Sangat Memuaskan | Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu. |
| 2 | A | > 80 - 90 | Memuaskan | Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/ Subkoordinator. |

| No | Predikat | Nilai Absolut | Interprestasi | Keterangan |
|----|----------|---------------|-----------------|--|
| 3 | BB | > 70 - 80 | Sangat Baik | Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator. |
| 4 | B | > 60 - 70 | Baik | Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja |
| 5 | CC | > 50 - 60 | Cukup (Memadai) | Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar. |
| 6 | C | > 30 - 50 | Kurang | Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat. |
| 7 | D | > 0 - 30 | Sangat Kurang | Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP. |

Berdasarkan laporan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor : B/732/ RB.06/2022 tanggal 6 Desember 2022, Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022 adalah 58,92 dengan kategori "CC". Nilai ini belum mencapai target yang ditetapkan tahun 2022, yaitu B, sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini.

Target tahun 2022 juga tidak tercapai, karena indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Lampung Tahun 2022 adalah 58,92 dengan kategori CC, sedangkan target reformasi birokrasi tahun 2022 adalah B. Sehingga capaian indikator Reformasi Birokrasi tahun 2022 hanya sebesar 98,56 persen, dengan predikat kinerja kategori **Sangat Tinggi**. Rincian penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Lampung Tahun 2021-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. 63 Rincian penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Lampung Tahun 2021-2022

| No | Komponen Penilai | Bobot | Nilai | |
|---|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| A | Komponen Pengungkit | | 2021 | 2022 |
| 1 | I . Pemenuhan | 20,00 | 12,23 | 12,28 |
| 2 | II . Hasil Antara Area Perubahan | 10,00 | 5,88 | 6,77 |
| 3 | III. Reform | 30,00 | 9,87 | 9,79 |
| Total Komponen Pengungkit | | 60,00 | 27,98 | 28,84 |
| No | Komponen Penilai | Bobot | Nilai | |
| B | Komponen Hasil | | 2021 | 2022 |
| 1 | Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan | 10,00 | 7,62 | 7,70 |
| 2 | Kualitas Pelayanan Publik | 10,00 | 9,55 | 8,38 |
| 3 | Pemerintah yang bersih dan Bebas KKN | 10,00 | 7,51 | 7,65 |
| 4 | Kinerja Organisasi | 10,00 | 5,72 | 6,35 |
| Total Komponen Hasil | | 40,00 | 30,40 | 30,08 |
| Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit+ Hasil) | | 100,00 | 58,38 | 58,92 |

Sumber : Kemenpan RB, tahun 2022, diolah


Berdasarkan nilai Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Lampung Tahun 2021-2022, terlihat bahwa pada komponen pengungkit, terjadi peningkatan hasil khususnya pada komponen Pemenuhan dan Hasil Antara Area Perubahan. Sedangkan pada komponen hasil terjadi penurunan, khususnya pada Kualitas Pelayanan Publik. Nilai Reformasi Birokrasi Provinsi Lampung harus ditingkatkan pada setiap komponen, baik pada komponen pengungkit maupun pada komponen hasil

2.2.1.1.5. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Capaian indikator Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Provinsi Lampung bila dibandingkan dengan target selama 3 tahun terakhir, belum mencapai target yang ditetapkan. Tahun 2021 pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (P-RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, terjadi penyesuaian target indikator AHH. Akan tetapi target tahun 2021 belum dapat tercapai juga, hal ini disebabkan karena tahun 2021 masih dalam masa pandemi Covid-19, sehingga sangat berpengaruh di dalam pencapaian Angka Harapan Hidup (AHH).

Capaian indikator Angka harapan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2022 adalah 70,99, angka capaian ini berada di atas target tahun 2022 yang ditetapkan pada P-RPJMD Tahun 2020-2024 (70,95). Dari data yang ada terlihat bahwa capaian Angka harapan Hidup Provinsi Lampung tercapai sehingga capaian kinerja telah mencapai 100% dengan predikat kinerja kategori **Sangat Tinggi**. Hal tersebut terlihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2. 79 Capaian dan Target Angka Harapan Hidup (AHH) Provinsi Lampung Tahun 2019 dan 2022



Sumber: BPS RI, 2022, diolah


Selama 5 tahun terakhir Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Provinsi Lampung terus meningkat dari 70,8 pada tahun 2018, menjadi 70,99 pada tahun 2022, meski terus meningkat, AHH Provinsi Lampung masih di bawah rata-rata AHH Nasional. Kesadaran penduduk akan persoalan kesehatan dan ketersediaan akses kesehatan menjadi faktor dominan meningkatnya angka harapan hidup disuatu daerah.

Grafik 2. 80 Tren Capaian Angka Harapan Hidup (AHH) Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber: BPS RI, 2022, diolah

Grafik 2. 81 Capaian Angka Harapan Hidup Provinsi se-Sumatera dan Nasional Tahun 2022



Sumber: BPS RI, 2022, diolah

Dari grafik di atas terlihat bahwa Angka Harapan Hidup Provinsi Lampung berada pada peringkat ke-3 tertinggi di Sumatera, walaupun begitu besarnya masih berada di bawah angka Nasional. Hanya Provinsi Riau yang AHH nya berhasil melampaui angka Nasional.

Hanya 3 Kabupaten /Kota yang capaian Angka Harapan Hidupnya di atas capaian Provinsi Lampung, yaitu Kota Metro (71,88), Kota Bandar Lampung (71,66), dan Kabupaten Lampung Timur (71,01) sedangkan Kabupaten dengan AHH terendah adalah Kabupaten Lampung Barat sebesar 67,9 dan Pesisir Barat sebesar 63,99. Sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2. 82 Capaian Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung tahun 2022



Sumber : BPS Provinsi Lampung 2022


Disparitas nilai AHH ini menunjukkan bahwa Roadmap Peningkatan IPM Provinsi Lampung akses kesehatan serta tingkat kesadaran akan kesehatan penduduk di Provinsi Lampung cukup baik, namun demikian pada kabupaten yang jauh dari perkotaan dan terpencil, tingkat kesadaran akan kesehatan penduduk masih belum memadai.

2.2.1.1.6. Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Sejak tahun 2019-2022, capaian indikator Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Lampung selalu mencapai target yang ditetapkan. Pada Tahun 2022 capaian indikator Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Lampung adalah 12,74, angka capaian ini berada di bawah target tahun 2022 yang ditetapkan pada P-RPJMD Tahun 2020-2024 (12,67). Dari data yang ada terlihat bahwa capaian Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Lampung telah tercapai sehingga capaian kinerja mencapai 100% dengan predikat kinerja kategori **Sangat Tinggi**. Hal tersebut terlihat pada grafik di bawah ini.


Grafik 2. 83 Capaian dan Target Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Lampung Tahun 2019 dan 2022



Sumber: BPS RI, 2022, diolah

Angka Harapan Lama Sekolah di Lampung sejak tahun 2017-2022 selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Lampung yang lebih baik. Pada tahun 2022, HLS Provinsi Lampung telah mencapai 12,74, artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,74 tahun atau setara dengan Diploma I. Angka ini masih berada di bawah angka Nasional yaitu 13,10.


Grafik 2. 84 Tren Capaian Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber: BPS RI, 2022, diolah

Sejalan dengan Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Lampung yang masih berada di bawah angka Nasional, di Sumatera pun HLS Provinsi Lampung masih berada pada peringkat ke-3 terbawah, sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini. Untuk itu diperlukan kerja keras lagi di dunia pendidikan di Provinsi Lampung agar dapat mengejar ketertinggalan.


Grafik 2. 85 Capaian Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi se-Sumatera dan Nasional Tahun 2022



Sumber: BPS RI, 2022, diolah

Capaian Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung pada tahun 2022, secara rata-rata belum melampaui angka Nasional. Hanya Kota Metro dan Bandar Lampung yang HLS nya tinggi dan melampaui capaian Nasional, yaitu Kota Metro mencapai 14,76 dan Kota Bandar Lampung 14,71 tahun. Kabupaten dengan HLS terendah adalah Kabupaten Mesuji yaitu 11,80. Hal ini disebabkan karena masyarakat di Kabupaten Mesuji lebih memilih anak-anak mereka untuk tidak melanjutkan sekolah dan bekerja membantu orangtua pada sektor pertanian.

Grafik 2. 86 Capaian Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi se-Sumatera dan Nasional Tahun 2022




Sumber: BPS RI, 2022, diolah

2.2.1.1.7. Rata-rata Lama Sekolah

Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan. Tetapi, jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di usia yang terlalu muda atau sebaliknya. Angka ini bisa memberikan gambaran secara sederhana pemenuhan penduduk terhadap akses pendidikan. Keterbandingan besaran rata-rata lama sekolah antar wilayah atau waktu, dapat mengetahui perbedaan atau perkembangan tingkat kualitas sumber daya manusia. Angka rata-rata lama sekolah memberikan gambaran tingkat pendidikan penduduk suatu wilayah.


Pada tahun 2019 dan 2020, capaian indikator Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Lampung selalu mencapai target yang ditetapkan, akan tetapi pada tahun 2021 dan 2022, target indikator tersebut tidak tercapai. Pada Tahun 2022 capaian indikator Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Lampung adalah 8,18, angka capaian ini berada di bawah target tahun 2022 yang ditetapkan pada P-RPJMD Tahun 2020-2024 (8,2). Dari data yang ada terlihat bahwa capaian Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Lampung tidak tercapai sehingga capaian kinerja mencapai 99,76% dengan predikat kinerja kategori **Sangat Tinggi**. Hal tersebut terlihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2. 87 Capaian dan Target Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi se-Sumatera dan Nasional Tahun 2022



Sumber: BPS RI, 2022, diolah

Grafik 2. 88 Tren Capaian Rata-Rata Lama Sekolah Lampung dan Nasional Tahun 2018-2022




Sumber: BPS RI, 2022, diolah

Berdasarkan pengamatan grafik di atas, RLS Provinsi Lampung terus meningkat selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2022, RLS Provinsi Lampung sebesar 8,18 artinya secara rata-rata penduduk Lampung yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 8,18 tahun. Namun angka tersebut masih di bawah rata-rata Nasional yang sebesar 8,69.

Sejalan dengan angka Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Lampung yang masih rendah, maka posisi Lampung pun masih rendah bila dibandingkan dengan Provinsi lainnya di Sumatera. Pada tahun 2022, Provinsi Lampung menempati peringkat ke- 2 terbawah se Sumatera, setelah Kepulauan Bangka Belitung. Untuk mengatasi hal ini maka perlu dilakukan akselerasi dalam meningkatkan RLS di Provinsi Lampung karena hal ini akan mempengaruhi capaian Indeks Pembangunan Manusia yang dua kompositnya berada di bidang pendidikan, yaitu HLS dan RLS.

Grafik 2. 89 Capaian Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi se-Sumatera dan Nasional Tahun 2022




Sumber: BPS RI, 2022, diolah

Capaian Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung pada tahun 2022, secara rata-rata belum melampaui angka Nasional. Hanya Kota Metro dan Bandar Lampung yang RLS nya tinggi dan melampaui capaian Nasional, yaitu Kota Metro mencapai 10,96 dan Kota Bandar Lampung 10,98 tahun. Kabupaten dengan RLS terendah adalah Kabupaten Mesuji. Hal ini disebabkan karena masyarakat di Kabupaten Mesuji lebih memilih anak-anak mereka untuk tidak melanjutkan sekolah dan bekerja membantu orangtua pada sektor pertanian.

Upaya peningkatan nilai rata-rata lama sekolah dan menghilangkan kesenjangan merupakan hal yang sulit dilakukan mengingat perbedaan orientasi penduduk berusia 25 tahun ke atas. Namun demikian, sinergitas seluruh elemen dalam upaya peningkatan rata-rata lama sekolah dapat meningkatkan capaian yang lebih baik.

Grafik 2. 90 Capaian Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Provinsi dan Nasional Tahun 2022



Sumber: BPS RI, 2022, diolah

2.2.1.1.8. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Pada periode 2016-2019, TPT di Provinsi Lampung selalu menurun dari 4,62 persen menjadi 4,03 persen di Tahun 2019. Namun sejak Pandemi Covid 19 di Tahun 2020, TPT Provinsi Lampung meningkat menjadi 4,67 dan terus meningkat menjadi 4,69 di Tahun 2021. Namun bila dibandingkan secara nasional, selama periode 2016-2021, TPT Provinsi Lampung selalu berada di bawah TPT Nasional (6,49) pada Tahun 2021.

Tabel 2. 64 Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia dan Lampung


| URAIAN | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Lampung (%) | 4,62 | 4,33 | 4,06 | 4,03 | 4,67 | 4,69 | 4,52 |
| Indonesia (%) | 5,61 | 5,5 | 5,34 | 5,28 | 7,07 | 6,49 | 5,86 |

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022

Pada Agustus 2021, TPT perkotaan sebesar 7,85 persen lebih tinggi lebih dari dua kali TPT di daerah perdesaan (3,26 persen). Dibandingkan Agustus 2020, TPT perkotaan naik sebesar 0,27 persen sedangkan TPT perdesaan turun sebesar 0,14 persen. Jika dibandingkan Februari 2021, TPT perkotaan mengalami penurunan sebesar 0,2 persen poin sedangkan TPT perdesaan naik sebesar 0,29 persen poin. Hal ini disebabkan menurunnya aktivitas industry

dan perdagangan akibat pandemic Covid 19 serta masih cukup tingginya penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian di pedesaan.

Grafik 2. 91 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2018 – 2022 (Persen)



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022

Di tingkat kabupaten/kota TPT tertinggi berada di Kota Bandar Lampung yang mencapai 8,85 persen diikuti Lampung Utara (6,14), Lampung Selatan (5,27%) dan Kota Metro yang mencapai 5,00 persen. Wilayah lain yang berada pada rata-rata Provinsi Lampung yaitu Kabupaten Pringsewu, Pesawaran dan Lampung Tengah dan Tulang Bawang. Sedangkan Lampung Barat berada di posisi terendah untuk kategori TPT dengan angka 2,83 persen. Hingga akhir tahun 2022, Tingkat Capaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 97,27 persen, dengan predikat kinerja kategori **Sangat Tinggi**.


2.2.1.1.9. Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan ukuran yang menggambarkan capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia dan menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi kebijakan dan strategi pelaksanaan pembangunan perlindungan anak bagi pemerintah pusat maupun daerah. IPA dibentuk dari 5 klaster, yaitu:

- Klaster 1 : Hak Sipil dan Kebebasan
- Klaster 2 : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
- Klaster 3 : Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
- Klaster 4 : Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya
- Klaster 5 : Perlindungan Khusus


Capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) tahun 2022 adalah 61,61, data ini masih menggunakan data capaian tahun 2021 karena data capaian tahun 2022 belum ada. Angka capaian ini berada di bawah target tahun 2022 yang ditetapkan pada P-RPJMD Tahun 2020-2024 (69,57). Dari data yang ada terlihat bahwa capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) Provinsi Lampung belum tercapai sehingga capaian kinerja hanya mencapai 88,56% dengan predikat kinerja kategori **Tinggi**. Hal tersebut terlihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2. 92 Capaian dan Target Indeks Perlindungan Anak (IPA) Provinsi Lampung Tahun 2019-2022



Sumber: Dinas PPPA Provinsi Lampung, 2022, diolah

Grafik 2. 93 Capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2020



Sumber: Dinas PPPA Provinsi Lampung, 2022, diolah

Capaian indikator Indeks Perlindungan Anak (IPA) Provinsi Lampung tahun 2021 sebesar 61,61. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2020

(65,07), maka terjadi penurunan mencapai 3,46 poin. Dari grafik terlihat bahwa IPA Provinsi Lampung tahun 2018-2020 masih berada di bawah capaian nasional, sedangkan pada tahun 2021 capaian IPA Provinsi Lampung berada di atas capaian nasional (61,38). Walaupun capaian IPA Provinsi Lampung telah berada di atas capaian nasional, akan tetapi capaian ini masih rendah sehingga Provinsi Lampung harus tetap bekerja lebih keras untuk dapat mengejar ketertinggalan ini. Untuk meningkatkan nilai IPA di Provinsi Lampung, maka harus diamati dari setiap variabel pembentuknya.


Bila diamati secara nasional, klaster pembentuk IPA dengan capaian tertinggi pada tahun 2020 dan 2021 adalah Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, sedangkan capaian terendah pada klaster Klaster Pendidikan, pemanfaatan Waktu Luang dan kegiatan budaya. Pada tahun 2021 indeks Klaster I (Hak Sipil dan Kebebasan) dan klaster IV (Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya) yang mengalami penurunan. Klaster I dari 57,75 pada tahun 2020 turun menjadi 46,74 di tahun 2021, sedangkan klaster IV dari 54,27 pada tahun 2020 turun menjadi 30,99 di tahun 2021.

2.2.1.1.10. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Komposit pembentuk IDG adalah (1) keterlibatan perempuan di parlemen, (2) perempuan sebagai tenaga profesional, dan (3) sumbangan pendapatan perempuan.

Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2022 adalah 67,96, data ini masih menggunakan data capaian tahun 2021 karena data capaian tahun 2022 belum ada. Angka capaian ini berada di bawah target tahun 2022 yang ditetapkan pada P-RPJMD Tahun 2020-2024 (69,14). Dari data yang ada terlihat bahwa capaian IDG Provinsi Lampung belum tercapai sehingga capaian kinerja hanya mencapai 98,29% dengan predikat kinerja kategori **Sangat Tinggi**. Hal tersebut terlihat pada grafik di bawah ini.


Grafik 2. 94 Capaian dan Target Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2019-2022



Sumber: BPS Lampung, 2023, diolah

IDG Provinsi Lampung tahun 2021 adalah 67,96, berada di bawah rata-rata IDG Nasional sebesar 76,26. Pada tahun 2017-2021, capaian IDG Provinsi Lampung selalu berada di bawah capaian IDG nasional. Selama 3 tahun terakhir yaitu tahun 2019-2021, capaian IDG Provinsi Lampung selalu mengalami penurunan, yaitu dari 69,23 pada tahun 2019 turun menjadi 69,06 pada tahun 2020 dan turun kembali menjadi 67,96 pada tahun 2021. Variabel penyusun IDG adalah persentase keterlibatan wanita di parlemen, persentase perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan. Penurunan ini disebabkan oleh karena terjadinya perubahan komposisi persentase keterlibatan wanita di parlemen yang menurun pada tahun 2021 menjadi hanya 18,82%, dan penurunan persentase sumbangan pendapatan perempuan pada tahun 2021 menjadi hanya 29,39%.


Grafik 2. 95 Trend Variabel Penyusun IDG Provinsi Lampung Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022, diolah

Untuk itu diperlukan akselerasi untuk meningkatkan IDG Provinsi Lampung, khususnya pada komponen Keterlibatan Perempuan di Parlemen dan komponen Sumbangan Pendapatan Perempuan. Tren capaian IDG Provinsi Lampung dan Nasional tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Grafik di bawah ini.


Grafik 2. 96 Tren Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022

Berdasarkan capaian IDG Provinsi di Sumatera, terlihat bahwa Provinsi Lampung berada pada posisi tertinggi ke empat di pulau Sumatera. Lampung Tahun 2021, sebelum Provinsi Sumatera Selatan, Riau dan Bengkulu, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.


Grafik 2. 97 Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi se-Sumatera dan Nasional Tahun 2021



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022

Dilingkup Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, Kabupaten dengan IDG tertinggi adalah Kota Metro sebesar 76,98 diikuti oleh Kabupaten Pesawaran sebesar 72,21 dan Kota Bandar Lampung sebesar 71,88. Sedangkan IDG terendah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar 51,25. Akan tetapi tidak satupun Kabupaten/Kota ini yang melibihi capaian nasional, sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini.

Tabel 2. 65 Capaian Indeks Pemberdayaan Gender Kab/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2021



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022

2.2.1.1.11. Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi

Tabel 2. 66 Kondisi Jalan Provinsi Lampung Tahun 2022

| Uraian | Keterangan |
|---------------------|--------------|
| Panjang Keseluruhan | 1.693,273 Km |
| Jumlah Ruas | 99 Ruas |
| Jumlah Koridor | 15 Koridor |
| Mantap | 76,85% |
| Tidak Mantap | 23,15% |
| Baik | 49,18% |
| Sedang | 27,68% |
| Rusak Ringan | 7,47% |
| Rusak Berat | 15,68% |

Sumber : Dinas BMBK Provinsi Lampung, 2022

Pengelolaan jaringan jalan dan jembatan pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung berpedoman kepada asas desentralisasi (pengelolaan jalan dan jembatan provinsi) dan asas dekonsentrasi (pengelolaan jalan dan jembatan nasional). Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/234.a/III.09/HK/2016 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi memiliki kewajiban dalam hal penyelenggaraan dan penanganan ruas jalan provinsi sebesar 1.693,273 Km (99 Ruas).

2.2.1.1.12. Tingkat Infrastruktur Dasar Wilayah (%)

Salah satu fokus pembangunan sesuai dengan misi ke 4 pada Perubahan RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 adalah pengembangan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah. Hal ini dimaksudkan dengan tujuan meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas dasar wilayah. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman yang layak, sehat, nyaman dan terjangkau dengan didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)

Lampung Tahun 2022 adalah 96,50 %, angka ini sesuai dengan target tahun 2022 yang ditetapkan pada P-RPJMD Tahun 2020-2024 sebesar 92,31 %. Dari data yang ada terlihat bahwa capaian masing-masing indikator yang mendukung pelayanan infrastruktur dasar capaiannya kinerja sesuai dengan Target yang ditetapkan.

Tabel 2. 67 Tingkat Infrastruktur Dasar Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2022

| Indikator Kinerja Utama | Satuan | 2022 | | |
|--|--------|--------|-----------|-----------|
| | | Target | Realisasi | Kinerja % |
| Tingkat Infrastruktur Dasar Wilayah Provinsi Lampung | Persen | 92,31 | 96,5 | 104,54 % |

Sumber : Dinas BMBK Provinsi Lampung, 2022

Hingga akhir tahun 2022, Tingkat Capaian indikator Tingkat Infrastruktur Dasar Wilayah sebesar 104,54 persen, dengan predikat kinerja kategori **Sangat Tinggi**.

2.2.1.1.13. Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga

Rasio elektrifikasi adalah Perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga berlistrik baik dari listrik PLN maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga total. Listrik PLN adalah rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik yang dikelola oleh PLN. Listrik non-PLN adalah rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN seperti Pemda, Koperasi, CSR Badan Usaha, ataupun Swadaya Masyarakat. Rasio elektrifikasi (RE) adalah mengetahui jumlah rumah tangga yang telah dan belum memiliki akses listrik sebagai indikator kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2. 68 Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga Provinsi Lampung

| PROVINSI/KAB/KOTA | REALISASI | | |
|-------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|
| | JUMLAH RUMAH TANGGA | JUMLAH RUMAH TANGGA BERLISITRIK | RASIO ELEKTRIFIKASI |
| LAMPUNG | 2.353.908 | 2.353.673 | 99% |

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Lampung, 2022

Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga Provinsi Lampung Tahun 2021 yang tersebar di Provinsi Lampung. Terdapat 8 Kabupaten yang Rasio Elektrifikasinya belum mencapai 100 %, rata-rata capaiannya Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung 99,99 %, Kabupaten Tanggamus adalah Rasio Elektrifikasi nya paling rendah yaitu 70,33 %.

Tabel 2. 69 Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga Provinsi Lampung

| Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | 2022 | | |
|--|--------|-----------|---------|
| | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
| Presentase Luas Areal Sawah Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi dengan IP>2 | 45% | 45% | 100% |
| Rumah Tidak Layak Huni ditangani | 97,38% | 97,01% | 99,62% |
| Penduduk yang memiliki Akses Aman terhadap Air Minum Layak | 83,75% | 85,74% | 102,38% |
| Penduduk yang memiliki Akses Aman terhadap Sanitasi Layak | 79,97% | 83,88% | 104,89% |
| Jumlah Kawasan Kumuh Provinsi yang tertangani | 78,86% | 72,59% | 92,05% |

| Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | 2022 | | |
|--|--------|-----------|---------|
| | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
| Penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan | 100% | 100% | 100% |
| Kesesuaian perencanaan & pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang | 86% | 86% | 100% |

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Lampung, 2022

Hingga akhir tahun 2022, Tingkat Capaian indikator Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga sebesar 103,08 persen, dengan predikat kinerja kategori **Sangat Tinggi**.


2.2.1.1.14. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja pembangunan perekonomian tergambar dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku kegiatan ekonomi (rumah tangga, korporasi atau perusahaan, pemerintah dan unit lembaga swasta nirlaba) dengan cara mengelola sumber daya yang ada, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Salah satu indikator makro ekonomi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian wilayah dalam kurun waktu tertentu, adalah pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau Laju Pertumbuhan Ekonomi.

Selama periode 2017-2022, Laju Pertumbuhan Ekonomi Lampung sebelum pandemic Covid 19 memperlihatkan trend yang terus meningkat dari 5,16 persen di tahun 2017 menjadi 5,26 persen pada tahun 2019. Selama periode ini Provinsi Lampung selalu berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi Nasional dan Sumatera. Namun sebagai dampak pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal 2020, perekonomian Lampung mengalami kontraksi yang cukup dalam hingga mencapai minus 1,67 persen. Untuk Tahun 2022, pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung (*c to c*), tumbuh sebesar 4,28 persen, menguat dibanding Tahun 2021 yang tumbuh sebesar 2,77 persen.

Secara spasial, jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional dan regional Sumatera, Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung masih di bawah pertumbuhan ekonomi Nasional (5,31) dan Sumatera (4,63). Adapun secara nominal, perekonomian Lampung pada Tahun 2022 berdasarkan ADHB dan ADHK (2010) masing-masing sebesar Rp. 414.131,42 Miliar dan Rp. 257.534,19 Miliar.

Grafik 2. 98 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung, Sumatera dan Indonesia



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022

Dari sisi produksi, pertumbuhan kumulatif tertinggi terjadi pada lapangan usaha Jasa Lainnya yang tumbuh sebesar 25,45 persen, Transportasi dan Pergudangan tumbuh sebesar 20,34 persen, dan Jasa Perusahaan tumbuh sebesar 17,49 persen. Selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor serta Penyediaan Akomodasi, dan Makan Minum tumbuh masing-masing sebesar 15,35 persen dan 12,61 persen. Sementara itu, masih terdapat lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan terkontraksi terutama pada Pertambangan dan Penggalian serta Jasa Keuangan dengan kontraksi masing-masing mencapai 3,88 persen dan 3,58 persen.

Struktur PDRB Provinsi Lampung tahun 2022 (ADHB), masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan peranan sebesar 27,90 persen; diikuti Industri Pengolahan sebesar 18,55 persen; Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 13,20 persen; serta Konstruksi sebesar 9,75 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Provinsi Lampung mencapai 69,40 persen.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi (*source of growth*) Provinsi Lampung tahun 2022 sebesar 4,28 persen, lapangan usaha Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor menjadi sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,90 persen, diikuti lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 1,03 persen, serta Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 0,56 persen. Sementara sumber pertumbuhan dari lapangan usaha lain sebesar 0,80 persen.


Berdasarkan PDRB menurut pengeluaran, perekonomian Lampung tumbuh sebesar 4,28 persen (c-to-c). Pertumbuhan positif terjadi pada lima Komponen Pengeluaran, dan satu komponen yaitu Pengeluaran Konsumsi

Pemerintah (PK-P) berkontraksi sebesar 5,04 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 6,67 persen; diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 4,74 persen. Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 2,38 persen dan Komponen Pengeluaran Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 1,22 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa (yang merupakan faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran) tumbuh sebesar 4,37 persen.

Struktur PDRB Provinsi Lampung menurut pengeluaran (ADHB), masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDRB Provinsi Lampung yaitu sebesar 61,28 persen; diikuti oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 52,90 persen; Komponen PMTB sebesar 32,45 persen; Komponen PK-P sebesar 6,84 persen; Komponen PK-LNPRT sebesar 1,63 persen; dan Komponen Perubahan / Inventori sebesar 0,26 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 55,35 persen

Jika dibandingkan dengan daerah provinsi setara dalam lingkup regional Sumatera, pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung tahun 2022 berada pada posisi terendah kedua setelah Provinsi Aceh (4,21). Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Lampung dan Sumatera dapat dilihat pada grafik II-1.

Grafik 2. 99 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Se-Sumatera tahun 2022



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022

Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se-Provinsi Lampung pada tahun 2022 menunjukkan bahwa sebanyak 5 kabupaten/kota yang memiliki angka pertumbuhan ekonomi di atas angka pertumbuhan ekonomi Provinsi, yaitu Kota Bandar Lampung (3,05), Kabupaten Pringsewu (2,91), Kota Metro (2,90), Kabupaten Tulang Bawang Barat (2,89) serta Kabupaten Lampung Timur (2,89). Pasca pandemi Covid, terdapat pergeseran Kabupaten dengan

capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi tertinggi. Bila sebelum pandemi, pertumbuhan ekonomi tertinggi selalu dicapai selain Kota Bandar Lampung juga oleh Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Selatan. Saat ini Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Lampung Timur mampu tumbuh dengan pertumbuhan ekonomi sedikit di atas Provisi Lampung.

Tabel 2. 70 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung

| WILAYAH | PERTUMBUHAN EKONOMI | | | | | |
|---------------------|---------------------|------|------|-------|------|------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Lampung Barat | 5.03 | 5.09 | 5.18 | -1.16 | 2.58 | |
| Tanggamus | 5.19 | 5.01 | 5.02 | -1.77 | 2.3 | |
| Lampung Selatan | 5.46 | 5.23 | 5.13 | -1.73 | 2.68 | |
| Lampung Timur | 4.58 | 3.71 | 3.79 | -2.26 | 0.24 | |
| Lampung Tengah | 5.27 | 5.33 | 5.35 | -1.02 | 2.88 | |
| Lampung Utara | 5.21 | 5.31 | 5.33 | -1.45 | 2.82 | |
| Way Kanan | 5.11 | 5.18 | 5.17 | -1.16 | 2.9 | |
| Tulang Bawang | 5.45 | 5.42 | 5.41 | -1.34 | 2.88 | |
| Pesawaran | 5.01 | 5.05 | 5 | -1.26 | 2.08 | |
| Pringsewu | 5.11 | 5.01 | 5.03 | -1.21 | 2.91 | |
| Mesuji | 5.20 | 5.30 | 5.26 | -1.35 | 2.84 | |
| Tulang Bawang Barat | 5.55 | 5.27 | 5.36 | -1.32 | 2.89 | |
| Pesisir Barat | 5.33 | 5.33 | 5.47 | -1.18 | 2.07 | |
| Bandar Lampung | 6.28 | 6.20 | 6.17 | -1.88 | 3.07 | |
| Metro | 5.66 | 5.68 | 5.57 | -1.79 | 2.91 | |
| Provinsi Lampung | 5,16 | 5,23 | 5,26 | -1,67 | 2,79 | 4,28 |
| Nasional | 5,07 | 5,17 | 5,02 | -2,07 | 3,69 | 5,31 |

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022


Hingga akhir tahun 2022, Tingkat Capaian indikator Pertumbuhan Ekonomi sebesar 142,67 persen, dengan predikat kinerja kategori **Sangat Tinggi**.

2.2.1.1.15. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator dalam melihat daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. NTP dihitung dari rasio Indeks Harga yang Diterima Petani (IT) dengan Indeks Harga yang Dibayarkan Petani (IB). Penghitungan IB mencakup seluruh pengeluaran rumah tangga petani termasuk bahan makanan, sekolah, berobat, membeli sandang, papan, biaya

produksi dan lainnya. NTP Provinsi Lampung pada Tahun 2022 sebesar 104,30. Hal ini dapat terlihat dari Indeks Yang Diterima (118,11) melebihi Indeks Yang Dibayar Petani (113,24). Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya kenaikan NTP pada Tahun 2022, daya beli petani di Provinsi Lampung semakin kuat yang menggambarkan peningkatan kesejahteraan petani.


Grafik 2. 100 Perkembangan Indeks Yang Diterima Petani dan Indeks Yang Dibayar Petani Tahun 2019-2022



Sumber: BPS, Provinsi Lampung, 2022

Kemudian secara sektoral, pertumbuhan NTP terbesar terjadi pada subsektor Holtikultura sebesar 11,20% (yoy) dari 96,72 (Tahun 2021) menjadi 107,55 (Tahun 2022). Sedangkan subsektor yang mengalami penurunan terbesar adalah Perikanan Budaya yaitu sebesar -1,31% (yoy) sejalan dengan konsumsi masyarakat yang masih rendah diiringi dengan distribusi hasil panen yang kurang optimal.


Grafik 2. 101 Pertumbuhan NTP Provinsi Lampung Per Sub Sektor Tahun 2020-2022



Sumber: BPS, Provinsi Lampung, 2022

Selain sub sektor Hortikultura, NTP sub sector Perkebunan, perikanan Tangkap dan pangan juga memiliki nilai yang cukup baik.


Grafik 2. 102 Nilai Tukar Petani se-Sumatera Tahun 2021



Sumber: BPS 2022

Bila dibandingkan secara Nasional, NTP Provinsi Lampung dari tahun 2017 sampai tahun 2018 selalu berada diatas NTP Nasional, bahkan pada Tahun 2017, NTP Provinsi Lampung mencapai 107,35. Namun pada Tahun 2019 mengalami penurunan dan berada dibawah Nasional sampai dengan Tahun 2022, dan mulai mengalami peningkatan dengan NTP senilai 104,30.

Grafik 2. 103 Tren Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung dan Indonesia (2017-2022)




Sumber: BPS 2022

Hingga akhir tahun 2022, Tingkat Capaian indikator Nilai Tukar Petani sebesar 102,25 persen, dengan predikat kinerja kategori **Sangat Tinggi**.

2.2.1.1.16. Laju Inflasi

Inflasi adalah indikator angka (dalam satuan persen) yang digunakan untuk melihat tingkat kenaikan harga secara umum dan terus-menerus. Inflasi Provinsi Lampung diukur dari keadaan perkotaan yang diwakili oleh Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Secara umum, inflasi di Provinsi Lampung merupakan gabungan dari kondisi inflasi pada dua kota tersebut.


Grafik 2. 104 Perkembangan Inflasi Gabungan Provinsi Lampung dan Nasional



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022

Sepanjang periode 2017–2021 inflasi umum tahunan Lampung berada kisaran 2,00–3,44. Sementara nasional pada kisaran 1,68–3,61. ini artinya inflasi nasional dan Lampung masih tergolong rendah. Namun di Tahun 2022, Inflasi Provinsi Lampung bersama-sama Inflasi Nasional mengalami peningkatan, yaitu senilai 5,51 persen. Pada Desember 2022 tingkat inflasi bulan ke bulan (*m to m*) mengalami inflasi sebesar 0,62 persen, yang disumbang oleh kelompok pengeluaran Makanan, Minuman dan Tembakau (1,93), Kesehatan (0,32) dan perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya (0,39).

Gambar 2. 19 Perkembangan Inflasi Provinsi Lampung Tahun 2019-2022



Sumber : Data BPS, 2023

Tingkat Inflasi Provinsi Lampung pada Desember 2022 terhadap Desember 2021 (*y on y*) sebesar 5,51 persen yang merupakan Inflasi tertinggi selama 3 Tahun terakhir. Andil inflasi terbesar untuk Tahun 2022 dari kelompok pengeluaran Transportasi (15,37), Pendidikan 9,23) serta perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya (6,76).

Tabel 2. 71 Tingkat Inflasi Tahun Kalender Bulan Desember 2022 Menurut Kelompok Pengeluaran

| Kelompok Pengeluaran | Inflasi (Persen) | | |
|--|------------------|---------|------------|
| | Bandar Lampung*) | Metro*) | Gabungan*) |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Umum (Headline) | 5,52 | 5,37 | 5,51 |
| Makanan, Minuman, dan Tembakau | 4,67 | 6,94 | 4,91 |
| Pakaian dan Alas Kaki | 4,54 | 4,76 | 4,57 |
| Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga | 1,90 | 1,71 | 1,88 |
| Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga | 2,41 | 3,36 | 2,54 |
| Kesehatan | 5,21 | 2,50 | 4,96 |
| Transportasi | 15,49 | 14,37 | 15,37 |
| Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan | -0,74 | -3,63 | -1,14 |
| Rekreasi, Olahraga, dan Budaya | 5,59 | 5,31 | 5,55 |
| Pendidikan | 10,27 | 1,26 | 9,23 |
| Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran | 3,15 | 2,13 | 3,04 |
| Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya | 6,81 | 6,41 | 6,76 |

Sumber : Data BPS, 2023

Secara Tahunan (*y to d*), Inflasi Provinsi Lampung pada Desember 2022 sebesar 5,51 ini , tercatat diatas rentang sasaran inflasi yaitu 3%±1. Inflasi tertinggi terjadi pada Triwulan III 2022, yaitu sebesar 7,04% (*y on y*) lebih tinggi dibanding Triwulan sebelumnya 5,00% (*y on y*). Capaian Inflasi

Triwulan III ini lebih tinggi dibandingkan Inflasi Nasional (5,95%) dan Sumatera (6,94%). Meningkatnya tekanan inflasi ini terutama disebabkan oleh kenaikan tarif cukai rokok, penyesuaian tarif dasar listrik serta pengalihan subsidi BBM.

Tabel 2. 72 Tingkat Inflasi Bulanan, Tahun Kalender dan Tahun ke Tahun 2020-2022 (Persen)

| Tingkat Inflasi | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|------|------|------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Desember (<i>m-t-m</i> terhadap bulan sebelumnya) | 0,66 | 0,99 | 0,62 |
| Tahun Kalender (Desember tahun n terhadap Desember tahun n-1) | 2,00 | 2,19 | 5,51 |
| Tahun ke Tahun (Desember tahun n terhadap Desember tahun n-1) | 2,00 | 2,19 | 5,51 |

Sumber : Data BPS, 2023

Hingga akhir tahun 2022, Tingkat Capaian indikator Inflasi sebesar 62,25 persen, dengan predikat kinerja kategori **Rendah**.


2.2.1.1.17. Angka Kemiskinan

2.2.1.1.17.1. Persentase penduduk miskin

Berdasarkan metode penghitungannya, bahwa tingkat kemiskinan menggunakan konsep kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), dimana kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar terhadap makanan dan bukan makanan, yang diukur dari sisi pengeluaran penduduk (Rp/kapita/bulan).

Setelah pandemic Covid 19, tingkat kemiskinan Provinsi Lampung terus mengalami penurunan baik dari jumlah maupun persentase. Hal ini menunjukkan telah terjadi perbaikan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Persentase penduduk miskin Provinsi Lampung mengalami penurunan dari 12,76 persen di tahun 2020 menjadi 11,44 persen di Tahun 2022, namun angka kemiskinan Provinsi Lampung masih berada di atas persentase penduduk miskin nasional yang berada pada angka 9,57. persen. Bila dibandingkan dengan September 2021, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan 11,43 ribu orang. Untuk September 2022, Provinsi Lampung berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin sebanyak 6,82 ribu orang dan menjadi 3 besar Provinsi dengan penurunan jumlah penduduk miskin terbanyak, bersama-sama Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Grafik 2. 105 Persentase Penduduk Miskin Indonesia dan Lampung



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022

Tingkat kemiskinan diklasifikasikan menjadi desa dan kota, yang menjadi faktor pembeda terletak pada garis kemiskinan antara kota dan desa. Perbedaan tersebut didasarkan pada tingkat kecukupan untuk hidup layak yang berbeda antara kota dan desa. Penduduk miskin di Provinsi Lampung terkonsentrasi di pedesaan yang jumlahnya hampir empat kali lipat dibandingkan penduduk miskin di perkotaan. Tabel II- menunjukkan pada September 2022 jumlah penduduk miskin di pedesaan mencapai 756,48 ribu jiwa, menurun dibandingkan tahun 2021 sebesar 770,54 ribu jiwa. Sedangkan di perkotaan jumlah penduduk miskin meningkat dari 236,48 ribu jiwa menjadi 239,11 ribu jiwa. Hal yang patut dicermati pula bahwa pertumbuhan jumlah penduduk miskin di perkotaan pada periode 2017-2018 meningkat dan kembali menurun pada Tahun 2019. Untuk Tahun 2022 kembali menurun namun belum lebih baik dibandingkan Tahun 2017. Untuk kemiskinan di pedesaan, trend pertumbuhannya menurun tiap tahunnya, walaupun di Tahun 2020 sempat meningkat. Hal ini menunjukkan kemiskinan di perkotaan lebih tidak stabil dan memiliki karakteristik khas perkotaan yang memerlukan penanggulangan kemiskinan yang berbeda dengan karakteristik pedesaan.

Tabel 2. 73 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Lampung Tahun 2017 – 2022
(Ribuan Jiwa)

| LOKASI | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|
| Kota | 211,97 | 230,20 | 224,69 | 259,28 | 236,48 | 239,11 |
| Desa | 871,77 | 861,40 | 816,79 | 831,86 | 770,54 | 756,48 |
| Kota + Desa | 1.083,74 | 1.091,60 | 1041,48 | 1.091,14 | 1.007,02 | 995,59 |

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022

Selanjutnya berdasarkan tabel II-21, kondisi kemiskinan ditingkat Kabupaten/Kota juga harus menjadi perhatian pemerintah Provinsi Lampung, khususnya Kabupaten Lampung Utara (18,41 %), Kabupaten Lampung Timur (13,98 %) dan Kabupaten Pesawaran (13,85 %), yang merupakan 3 (tiga) Kabupaten dengan persentase penduduk miskin terbesar di Provinsi Lampung.

Tabel 2. 74 Persentase Penduduk Miskin Kab/Kota Tahun 2017 – 2022
(Persen)

| Kabupaten/Kota | Persentase Penduduk Miskin (Persen) | | | | | |
|---------------------|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Lampung Barat | 14,32 | 13,54 | 12,92 | 12,52 | 12,82 | 11,71 |
| Tanggamus | 13,25 | 12,48 | 12,05 | 11,68 | 11,81 | 10,98 |
| Lampung Selatan | 15,16 | 14,86 | 14,31 | 14,08 | 14,19 | 13,14 |
| Lampung Timur | 16,35 | 15,76 | 15,24 | 14,62 | 15,08 | 13,98 |
| Lampung Tengah | 12,9 | 12,62 | 12,03 | 11,82 | 11,99 | 10,96 |
| Lampung Utara | 21,55 | 20,85 | 19,9 | 19,3 | 19,63 | 18,41 |
| Way Kanan | 14,06 | 13,52 | 13,07 | 12,9 | 13,09 | 11,76 |
| Tulang Bawang | 10,09 | 9,7 | 9,35 | 9,33 | 9,67 | 8,42 |
| Pesawaran | 16,48 | 15,97 | 15,19 | 14,76 | 15,11 | 13,85 |
| Pringsewu | 11,3 | 10,5 | 10,15 | 9,97 | 10,11 | 9,34 |
| Mesuji | 7,66 | 7,55 | 7,47 | 7,33 | 7,54 | 6,84 |
| Tulang Bawang Barat | 8,11 | 8,1 | 7,75 | 7,39 | 8,32 | 7,44 |
| Pesisir Barat | 15,61 | 14,98 | 14,48 | 14,29 | 14,81 | 13,84 |
| Bandar Lampung | 9,94 | 9,04 | 8,71 | 8,81 | 9,11 | 8,21 |
| Metro | 9,89 | 9,14 | 8,68 | 8,47 | 8,93 | 7,87 |
| Provinsi Lampung | 13,69 | 13,14 | 12,62 | 12,34 | 12,62 | 11,44 |


Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2023

2.2.1.1.17.2. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Lampung selama kurun waktu 5 (lima) tahun cenderung menurun dari 2,06 di tahun 2018 menjadi 1,70 pada September 2022. Bila dibandingkan September 2021, menurun dari 1,85 menjadi 1,70. Penurunan nilai P1 ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin ini semakin mendekati garis kemiskinan. Bila dibandingkan dengan nasional, Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Lampung masih berada di atas Indeks P1 Nasional yang pada tahun 2022 berada pada angka 1,56.

Grafik 2. 106 Indeks Kedalaman kemiskinan (P1) Indonesia dan Lampung tahun 2016 2022 (persen)




Sumber: BPS Susenas, 2022 diolah

2.2.1.1.17.3. Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) berguna untuk memberi gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Trend Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Lampung selama kurun waktu 5 (lima) tahun cenderung menurun dari 0,48 di Tahun 2018 menjadi 0,39 di 2022. Hal ini berarti bahwa variasi pengeluaran diantara penduduk miskin semakin kecil. Dengan kata lain ketimpangan pengeluaran per kapita antar penduduk miskin juga semakin menurun. Saat Pandemi Covid 19, Tahun 2020, meningkat dari 0,47 menjadi 0,57 dan kembali menurun pada tahun 2021 menjadi 0,38 dan sedikit meningkat di Tahun 2022 menjadi 0,39. Bila dibandingkan secara nasional, selama Tahun 2018-2022 P2 Provinsi

Lampung selalau berada di atas Nasional, hanya di Tahun 2021 capaiannya dibawah capaian nasional.

Grafik II - 10 Indeks Keperahan Kemiskinan (P2) Nasional dan Lampung



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022

Hingga akhir tahun 2022, Tingkat Capaian indikator Indeks Angka Kemiskinan sebesar 107,74 persen, dengan predikat kinerja kategori **Sangat Tinggi**.

2.2.1.1.18. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan. Salah satunya adalah memberikan informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota tentang kondisi lingkungan sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta dapat membantu dalam penentuan skala prioritas yang disesuaikan dengan derajat permasalahan lingkungan sebagaimana diindikasikan oleh angka indeks kualitas lingkungan hidup. Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi sumber permasalahan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Data IKLH Tahun 2021 merupakan kompilasi hasil pemantauan yang dilakukan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota melalui aplikasi IKLH (<https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/login>). Namun pelaksanaannya terdapat permasalahan pada data yang disampaikan oleh kabupaten/ kota yang tidak semuanya memenuhi standar sesuai dengan ketentuan. Selain itu, tidak lengkapnya data dalam pengulangan sampel menyebabkan kurangnya varian data. Hal ini disebabkan adanya pandemi Covid19, yang tidak memungkinkan untuk melakukan pengambilan sampel di lokasi karena pertimbangan faktor keamanan. Dari data IKLH yang ada, terlihat bahwa upaya pengelolaan lingkungan hidup perlu diselaraskan dan disinkronisasikan serta terus

ditingkatkan agar nilai IKLH mengalami peningkatan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Lampung Tahun 2021.

Tabel 2. 75 Capaian Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2022

| Kabupaten/Kota | IKA | IKU | IKL | IKAL | PPLH DAN PUU LH | IKLH |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
| Lampung Barat | 63,08 | 88,03 | 40,81 | - | - | 68,31 |
| Tanggamus | 51,54 | 86,78 | 34,42 | - | - | 62,06 |
| Lampung Selatan | 55 | 87,89 | 26,10 | - | - | 61,99 |
| Lampung Timur | 49,46 | 87,73 | 45,79 | - | - | 64,16 |
| Lampung Tengah | 50 | 82,55 | 24,64 | - | - | 57,63 |
| Lampung Utara | 55,93 | 88,2 | 25,70 | - | - | 62,38 |
| Way Kanan | 67,33 | 84,75 | 39,19 | - | - | 68,22 |
| Tulang Bawang | 50 | 92,74 | 24,11 | - | - | 61,64 |
| Pesawaran | 57,78 | 91 | 25,71 | - | - | 64,21 |
| Pringsewu | 50,65 | 86,76 | 23,50 | - | - | 59,33 |
| Mesuji | 61,43 | 88,46 | 28,14 | - | - | 65,09 |
| Tulang Bawang Barat | 52,22 | 88,49 | 23,61 | - | - | 60,64 |
| Pesisir Barat | 50 | 89,06 | 73,93 | - | - | 71,06 |
| Bandar Lampung | 50,95 | 83,73 | 26,43 | - | - | 58,86 |
| Metro | 50,69 | 83,62 | 22,59 | - | - | 57,87 |
| Provinsi Lampung | 54,72 | 87,32 | 34,29 | 86,48 | 89% | 69,10 |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, 2022, diolah

Pada Tabel diatas Capaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2022 adalah 69,10. Dari data yang ada terlihat bahwa capaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung pada Tabel diatas bahwa rata-rata kabupaten/kota masuk dalam kriteria sedang, hanya Kabupaten Pesisir Barat yang masuk dalam kriteria Baik


2.2.1.1.19. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Dalam rangka memberikan informasi tentang pencapaian target dari komitmen NDC, juga sebagai kontrol terhadap progress capaian NDC, serta sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden No 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional (GRK), Pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan inventarisasi GRK Nasional, serta Monitoring, Pelaporan, Verifikasi (MPV), dengan mengacu pada Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Guidelines Tahun 2006. Penghitungan emisi dilakukan terhadap 4 (empat) kategori sumber emisi atau sektor, yaitu energi, proses industri dan penggunaan produk, pertanian dan

kehutanan serta perubahan penggunaan lahan lainnya, serta pengelolaan limbah.

Capaian Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mengalami peningkatan yang baik dari tahun 2019 sampai dengan pada tahun 2022 yaitu 12,84, realisasi ini merupakan hasil perhitungan dari PEP Bappenas, meski sempat turun sebesar 0,12% menjadi 6,74 di tahun 2021.

Grafik 2. 107 Capaian Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 2022




Sumber : Hasil Perhitungan PEP Bappenas 2022,diolah

Capaian penurunan emisi GRK provinsi Lampung selalu melampaui target Penurunan Emisi GRK yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024. Berdasarkan Kaji Ulang Tahun 2021 yang telah dilakukan oleh Provinsi Lampung, diketahui bahwa penghasil emisi gas rumah kaca terbesar secara berurutan berasal dari sektor energi dan transportasi (93,06%), sektor pengelolaan limbah (6,39%), sektor pertanian (0,53%), sektor kehutanan dan lahan gambut (0,02%). Rencana aksi mitigasi Penurunan Emisi GRK Provinsi Lampung diharapkan akan mampu menurunkan emisi GRK secara kumulatif dari tahun 2020 hingga tahun 2030 adalah sebesar 82,38% atau setara dengan 19,2 Juta ton CO₂ eq. Hingga akhir tahun 2022, Tingkat Capaian indikator Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca lebih dari 100 persen, dengan predikat kinerja kategori **Sangat Tinggi**.

2.2.1.1.20. Indeks Resiko Bencana

Lampung, merupakan salah satu provinsi yang berada di Pulau Sumatera. Provinsi Lampung memiliki keindahan alam yang memikat dan potensi wisata menawan seperti Taman Nasional Way Kambas dan Bukit Barisan Selatan. Selain itu, wisata bahari juga dapat ditemukan di Teluk Kilauan dan Tanjung Setia. Luas wilayah Provinsi Lampung 34.623,80 Km² terbagi menjadi 13 Kabupaten dan 2 Kota dengan jumlah penduduk mencapai 8.447.737 jiwa (BPS, 2021). Berkaitan dengan bencana, Provinsi Lampung memiliki potensi bencana yang beragam seperti tsunami, gempa bumi, gunung api dan banjir. Pada tahun 2018, Gunung Anak Krakatau mengalami erupsi yang memicu terjadinya bencana tsunami di Provinsi Banten dan sekitarnya. Gunung Anak Krakatau merupakan salah satu gunung yang sangat aktif. Beberapa wilayah di Provinsi Lampung juga terjadi bencana banjir seperti Kabupaten Bandar Lampung. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2022 sebesar **142,55 (kategori sedang)**.

Grafik 2. 108 Nilai Indeks Resiko Bencana Provinsi Lampung Tahun 2017-2022



Sumber : BPBD 2023, diolah

Capaian Indeks Resiko Bencana Provinsi Lampung pada 6 tahun terakhir dari tahun 2017 sampai tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup baik sebanyak 10.16 point, meskipun jika disandingkan dengan target yang telah ditetapkan di tahun 2022 yaitu 141 belum tercapai, sehingga realisasi kinerja pada tahun 2022 mencapai 98,90%, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Hingga akhir tahun 2022, Tingkat Capaian indikator Indeks Resiko Bencana sebesar 98,80 persen, dengan predikat kinerja kategori **Sangat Tinggi**.

2.2.1.2. Capaian Indikator Kinerja Daerah

Tabel 2. 76 Capaian Indikator Kinerja Daerah

| NO | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | SATUAN | 2020 | 2021 | | 2022 | | | TARGET | | KONDISI AKHIR | Perangkat Daerah Pengampu |
|----------|--|--------|---------|--------|-----------|--------|-----------|-----------------|--------|-------|---------------|---------------------------|
| | | | Capaian | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Capaian | 2023 | 2024 | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT | | | | | | | | | | | |
| | Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase perumusan kebijakan umum. koordinasi. supervisi. pembinaan dan pengendalian bidang perekonomian | | 87.19 | 85 | | 90 | | | 95 | 100 | 100 | Sekretariat Daerah |
| | ASPEK PELAYANAN UMUM | | | | | | | | | | | |
| | Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar | | | | | | | | | | | |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Persentase Penempatan Tenaga Kerja | Persen | 1.31% | 96.24 | 95.31 | 96.34 | 95.48 | 99.11% | 96.43 | 96.52 | 96.52 | Dinas Tenaga Kerja |
| 1.2 | Persentase tenaga kerja di perusahaan yang mendapat perlindungan ketenagakerjaan | Persen | 88.23% | 82 | 80.97 | 84 | 82.64 | 98.38% | 86 | 88 | 88 | Dinas Tenaga Kerja |
| 2 | Pangan | | 85% | | | | | | | | | |
| 2.1 | Indeks Ketahanan Pangan | Indeks | | 77 | 78.25 | 78 | 78.61 | 100.78 % | 79 | 80 | 80 | Dinas KPTPH |

| NO | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | SATUAN | 2020 | 2021 | | 2022 | | | TARGET | | KONDISI AKHIR | Perangkat Daerah Pengampu |
|----------|---|-----------|---------|------------|-----------|------------|--------------|----------------|--------------|------------|---------------|--|
| | | | Capaian | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Capaian | 2023 | 2024 | | |
| 2.2 | Stabilisasi harga pangan | Koefisien | | cv ≤ 5% | 1.27 | cv ≤ 5% | 4.21 | 84.2 | cv ≤ 5% | cv ≤ 5% | cv ≤ 5% | Dinas KPTPH |
| 2.3 | Persentase (%) penurunan daerah rawan pangan | Persen | | 1% | 2.63 | 14.4% | 6% | | 1% | 1% | 1% | Dinas KPTPH |
| 2.4 | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi masyarakat (TPB) | Persen | | 86 | 85.3 | 87 | 90.6 | 104.1 | 88 | 89 | 89 | Dinas KPTPH |
| 2.5 | Persentase tingkat keamanan pangan segar yang diuji | Persen | | 98.5 | 100 | 99 | 100 | 101.0 | 99.5 | 100 | 100 | Dinas KPTPH |
| 3 | Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah | | 14.29 | | | | | | | | | |
| 3.1 | Persentase Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha (Akumulasi) | Persen | | 2.16 | 2.28 | 3.29 | 3.98 | 120.97% | 4.47 | 5.71 | 5.71 | Dinas Koperasi dan UKM |
| 3.2 | Persentase Koperasi Yang Berkualitas | Persen | | 33.54 | 35.17 | 34.26 | 32.61 | 95.18% | 35.22 | 36.18 | 36.18 | Dinas Koperasi dan UKM |
| 4 | Penanaman Modal | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Realisasi investasi | | | 11 Trilyun | | 12 Trilyun | 9.36 Trilyun | 78 | 13.5 Trilyun | 16 Trilyun | 16 Trilyun | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | Layanan Urusan Pilihan | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pariwisata | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Presentase peningkatan kunjungan wisatawan | Persen | | 30 | 8.9 | 33 | 37.9 | 114.85% | 37 | 42 | 42 | Dinas Pariwisata dan |

| NO | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | SATUAN | 2020 | 2021 | | 2022 | | | TARGET | | KONDISI AKHIR | Perangkat Daerah Pengampu |
|----------|--|--------|---------|------------|------------|-----------|------------|----------|------------|------------|---------------|--------------------------------------|
| | | | Capaian | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Capaian | 2023 | 2024 | | |
| | | | | | | | | | | | | Ekonomi Kreatif |
| 1.2 | Presentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan | Persen | | 10 | 9.7 | 12 | 11.24 | 93.67% | 14 | 17 | 17 | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| 1.3 | Presentase peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan | Persen | | 5 | 4.8 | 7 | 7.9 | 112.86 % | 12 | 17 | 17 | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| 1.4 | Nilai sektor pariwisata (akomodasi dan makan minum) dalam PDRB Provinsi Lampung | Persen | 107.288 | 3.25 | 2.16 | 3.5 | 2.18 | 62.29% | 3.75 | 4 | 4 | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| 2 | Pertanian (Tanaman pangan. Perkebunan dan Peternakan) | | 138.834 | | | | | | | | | |
| 2.1 | Persentase Pencapaian Produksi Tanaman Pangan (Padi, Jagung dan Ubi Kayu) | Persen | | 100 | 99.48 | 100 | 80 | 80.00% | 100 | 100 | 100 | Dinas KPTPH |
| 2.2 | Persentase Pencapaian Produksi Tanaman Hortikultura (Cabai Besar, Bawang Merah, Nenas, Pisang dan Manggis) | Persen | | 100 | 91.3 | 100 | 70 | 70.00% | 100 | 100 | 100 | Dinas KPTPH |
| 2.3 | Jumlah Populasi Ternak | Jumlah | 3.14 | | 860.951 | | | | | | | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| | -Sapi Potong | | | 832.677 | 94.254.495 | 857.657 | 907.606 | 106% | 883.387 | 909.888 | 909.888 | |
| | - Ayam Pedaging | | | 84.599.700 | 13.230.147 | 86,291.69 | 114,422.47 | 133% | 88.017.528 | 89.777.878 | 89.777.878 | |

| NO | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | SATUAN | 2020 | 2021 | | 2022 | | | TARGET | | KONDISI AKHIR | Perangkat Daerah Pengampu |
|----------|--|--------|---------|-----------|------------|---------|-----------|---------|-----------|------------|---------------|--------------------------------------|
| | | | Capaian | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Capaian | 2023 | 2024 | | |
| | - Ayam Petelur | | | 9.455.209 | 14,827,441 | 9644.31 | 16,599.64 | 172% | 9.837.199 | 10.033.943 | 10.033.943 | |
| 2.4 | Jumlah Produksi Daging (Ayam dan Sapi) | Jumlah | 1.15 | 108.286 | 108.286 | 110.302 | 147,533 | | 112.508 | 114.758 | 114.758 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| 2.5 | Jumlah Produksi Telur | Jumlah | | 169.474 | 195.204 | 172.863 | 213.206 | 123% | 176.32 | 179.847 | 179.847 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| 3 | Perdagangan | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan | Persen | -6.59 | 5 | 4.57 | 5.8 | 15.35 | 243.7 | 6 | 6.3 | 6.3 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 3.2 | Nilai Ekspor Non Migas | Indeks | 3.144 | 3.33 | 4.83 | 3.48 | 5.18 | 345.3 | 3.65 | 3.8 | 3.8 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 3.3 | Andil Inflasi Bahan Makanan | Indeks | 1.15 | ≤1.5 | 1.1 | ≤1.5 | 5.51 | 87.5 | ≤1.5 | ≤2 | ≤2 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 4 | Perindustrian | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan | Persen | -5.82 | 5.3 | 8.26 | 6.3 | 0.47 | 8.1 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 5 | Kelautan dan Perikanan | | | | | | | | | | | |

| NO | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | SATUAN | 2020 | 2021 | | 2022 | | | TARGET | | KONDISI AKHIR | Perangkat Daerah Pengampu |
|----------|--|--------|---------|---------|-----------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------------|------------------------------|
| | | | Capaian | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Capaian | 2023 | 2024 | | |
| 5.1 | Pntase Produksi Perikanarosen | Persen | | 100 | 90 | 100 | 100.5 | 101% | 100 | 100 | 100 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 5.2 | Prosentase Ekspor Perikanan | Persen | | 100 | 84.7 | 100 | 106.5 | 107% | 100 | 100 | 100 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 6 | Perkebunan | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Jumlah produksi lada rakyat | TON | | 15.235 | 15.412 | 15464 | 15455 | 100% | 15.695 | 15.932 | 15.932 | Dinas Perkebunan |
| 6.2 | Jumlah produksi kopi robusta rakyat | TON | | 116.039 | 117.311 | 117780 | 118139 | 100% | 119.546 | 121.34 | 121.34 | Dinas Perkebunan |
| 6.3 | Jumlah produksi tebu rakyat | TON | | 186.804 | 148.549 | 189606 | 184006 | 97% | 192.45 | 195.337 | 195.337 | Dinas Perkebunan |
| 6.4 | Jumlah produksi Karet rakyat | TON | | 162.272 | 192.601 | 164706 | 192395 | 117% | 167.177 | 169.684 | 169.684 | Dinas Perkebunan |
| 6.5 | Jumlah produksi kakao rakyat | TON | | 60.345 | 57.507 | 61250 | 53991 | 88% | 62.17 | 63.101 | 63.101 | Dinas Perkebunan |
| 6.6 | Jumlah produksi kelapa sawit rakyat | TON | -5.82 | 197.004 | 197.639 | 199959 | 202216 | 101% | 202.958 | 206.003 | 206.003 | Dinas Perkebunan |
| 6.7 | Jumlah produksi kelapa dalam rakyat | TON | 83.83 | 84.951 | 81.475 | 86225 | 78319 | 91% | 87.519 | 88.831 | 88.831 | Dinas Perkebunan |
| | Penunjang Urusan | | | | | | | | | | | |
| 1 | Keuangan | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Tercapainya Opini Wajar Tanpa Pengecualian | | | WTP | WTP(2020) | WTP | N/A | N/A | WTP | WTP | WTP | BPKAD |
| 1.2 | Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah | Persen | | 4.25 | 14.81 | 2 | 13.64 | 682% | 4.75 | 5 | 5 | Badan Pendapatan Daerah |
| 1.3 | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perpajakan | Persen | | 84 | 85.02 | 85 | 86.22 | 101% | 88.3 | 88.5 | 88.5 | Badan Pendapatan Daerah |
| | ASPEK PELAYANAN UMUM | | | | | | | | | | | |

| NO | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | SATUAN | 2020 | 2021 | | 2022 | | | TARGET | | KONDISI AKHIR | Perangkat Daerah Pengampu |
|----------|--|--------|---------|--------|-----------|--------|-----------|-------------|--------|--------|------------------|--|
| | | | Capaian | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Capaian | 2023 | 2024 | | |
| | Urusan Wajib Pelayanan Dasar | | 79.26% | | | | | | | | | |
| 1 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | 74.84% | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi | Persen | 74.41 | 74 | 75 | 76 | 76.85 | 101% | 77 | 78 | 78 | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi |
| 2 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | | 100% | | | | | | | | | |
| 2.1 | Persentase kesesuaian perencanaan & pemanfaat-an ruang thp rencana tata ruang | Persen | | 83.00% | 100 | 86 | 86 | 100% | 90.00% | 95.00% | 95.00% | Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya |
| 2.2 | Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Aman terhadap Air Minum Layak | Persen | 72.96 | 82.03% | 82.27 | 83.75 | 85.74 | 102% | 85.47% | 87.19% | 87.19% | Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya |
| 2.3 | Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Aman terhadap Sanitasi Layak | Persen | 74.84 | 77.47% | 77.49 | 79.97 | 83.88 | 105% | 82.44% | 84.52% | 84.52% | Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya |
| 2.4 | Persentase Jumlah Kawasan kumuh Provinsi yang tertangani | Persen | | 70.61% | 71.11 | 71.66 | 72.59 | 101% | 72.74% | 73.83% | 73.83% | Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya |

| NO | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | SATUAN | 2020 | 2021 | | 2022 | | | TARGET | | KONDISI AKHIR | Perangkat Daerah Pengampu |
|-----|--|--------|---------|--------|-----------|--------|-----------|---------|--------|--------|---------------|---|
| | | | Capaian | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Capaian | 2023 | 2024 | | |
| 2.5 | Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani (TPB) | Persen | 100 | 96.87% | 100 | 97.38 | 97.01 | 100% | 97.92% | 98.47% | 98.47% | Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya |
| 3 | PSDA | | 86.86 | | | | | | | | | |
| 3.1 | Persentase Luas Areal Sawah Daerah Irigasi kewenangan provinsi dengan IP>2 | Persen | 37 | 40 | 40 | 45 | 45 | 100% | 50 | 55 | 55 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air |
| | Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar | | | | | | | | | | | |
| 4 | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Indeks Kualitas Air | Indeks | 89 | 58.34 | 57.77 | 58.44 | 54.72 | 94% | 58.54 | 58.64 | 58.64 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 4.2 | Indeks Kualitas Udara | Indeks | | 84.24 | 85.46 | 84.34 | 87.32 | 104% | 84.44 | 84.54 | 84.54 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 4.3 | Indeks Kualitas Air Laut | Indeks | | 72.71 | 79.56 | 73.32 | 86.48 | 118% | 73.94 | 74.56 | 74.56 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 4.4 | Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) | Indeks | | 38.67 | 33.54 | 40.85 | 34.29 | 84% | 43.03 | 45.21 | 45.21 | Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup |
| 4.6 | Persentase Penurunan Emisi GRK Terhadap Baseline Pada Sektor Limbah | Persen | 0.68 | 7.71 | 15.23 | 8.07 | 2.61 | 32% | 8.42 | 8.83 | 8.83 | Dinas Lingkungan Hidup |

| NO | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | SATUAN | 2020 | 2021 | | 2022 | | | TARGET | | KONDISI AKHIR | Perangkat Daerah Pengampu |
|-----|--|--------|---------------------------|--------|-----------|--------|-----------|---------|--------|------|---------------|-------------------------------------|
| | | | Capaian | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Capaian | 2023 | 2024 | | |
| 4.7 | Persentase Ketaatan Pelaku Usaha terhadap izin lingkungan. izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan izin ketentuan perundang-undangan yang berbasis Lingkungan Hidup (PUULH) yang diterbitkan pemerintah daerah | Persen | | 87 | 94.32 | 89 | 99.03 | 111% | 91 | 93 | 93 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 5 | BPBD | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Nilai Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana | | | 5.45 | 4.8 | 5.83 | 5.29 | 90.9 | 6.21 | 6.6 | 6.6 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 6 | Perhubungan | | 2.78 (Cukup) | | | | | | | | | |
| 6.1 | Rasio Konektivitas Angkutan Sesuai Kewenangan Provinsi | Indeks | 76 | 0.69 | 0.68 | 0.7 | 0.68 | 97.14% | 0.72 | 0.73 | 0.73 | Dinas Perhubungan |
| 6.2 | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Sektor Transportasi | Indeks | 55.39 (kurang informatif) | 83 | 72.62 | 84 | 83.34 | 99.21% | 85 | 86 | 86 | Dinas Perhubungan |
| 6.3 | Persentase fasilitas keselamatan jalan yang terpasang sesuai dengan spesifikasi teknis | Persen | | 30 | 29 | 35 | 33 | 94.29% | 40 | 45 | 45 | Dinas Perhubungan |
| 7 | Komunikasi dan Informatika | | | | | | | | | | | |

| NO | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | SATUAN | 2020 | 2021 | | 2022 | | | TARGET | | KONDISI AKHIR | Perangkat Daerah Pengampu |
|----------|--|--------|---------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|---------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | | Capaian | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Capaian | 2023 | 2024 | | |
| 7.1 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Indeks | | 2.9 (Baik) | 2.76 | 3.0 (Baik) | 0 | 0% | 3.3 (Baik) | 3.5 (Baik) | 3.5 (Baik) | Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik |
| 7.2 | Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang Update | Persen | | 80 | 80 | 85 | 85 | 100% | 90 | 95 | 95 | Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik |
| 7.3 | Indeks Keterbukaan Informasi Publik | Indeks | 2 | 57 (cukup informatif) | 87.98 | 75 (cukup informatif) | 0 | 0% | 80 (menuju informatif) | 85 (menuju informatif) | 85 (menuju informatif) | Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik |
| 7.4 | Kualifikasi Indeks Keterbukaan Informasi Publik | | | Cukup Informatif | | Cukup Informatif | | | Informatif | Informatif | Informatif | Sekretariat Daerah |
| 7.5 | Skoring LPPD Provinsi dan Tingkat Nasional | | | Tinggi | | Tinggi | N/A | N/A | Tinggi | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | Sekretariat Daerah |
| 7.6 | Persentase peliputan dan rilis kegiatan pimpinan daerah | Persen | 0.40% | 90 | 90 | 91 | 100 | 110% | 92 | 93 | 93 | Biro Administrasi Pimpinan |
| 8 | Persandian | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Persentase Sistem Elektronik yang telah diamankan sertifikat elektronik dan terintegrasi dengan BSSN | Persen | | 4 | 4 | 6 | 6 | 100% | 8 | 10 | 10 | Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik |
| | LAYANAN URUSAN PILIHAN | | | | | | | | | | | |
| 1 | Kehutanan | | | | | | | | | | | |

| NO | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | SATUAN | 2020 | 2021 | | 2022 | | | TARGET | | KONDISI AKHIR | Perangkat Daerah Pengampu |
|-----|---|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|---------------|--------------------------------------|
| | | | Capaian | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Capaian | 2023 | 2024 | | |
| 1.1 | Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dipulihkan Baik dengan Mekanisme Alam. Rehabilitasi maupun Restorasi | Persen | Tepat Waktu | 2.55 | 2.63 | 1.275 | 538 Ha | 100 | 1.275 | 1.275 | 1.275 | Dinas Kehutanan |
| S | Energi dan Sumber Daya Mineral | | 30 | | | | | | | | | |
| 2.1 | Rasio Dusun Berlistrik | Indeks | 100 | 52 | 52.96 | 53 | 53.14 | 100 | 54 | 55 | 55 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| | PENUNJANG URUSAN | | 100 | | | | | | | | | |
| 3 | Perencanaan Pembangunan | | 80 | | | | | | | | | |
| 3.1 | Penetapan RKPD Tepat Waktu | Waktu | | Tepat Waktu | Tepat waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | 100% | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Bappeda |
| 3.2 | Persentase usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD | Persen | | 30 | 23.92 | 30 | 42.77 | 143% | 31 | 32 | 32 | Bappeda |
| 3.3 | Persentase OPD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD | Persen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100 | Bappeda |
| 3.4 | Persentase OPD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran | Persen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100 | Bappeda |

| NO | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | SATUAN | 2020 | 2021 | | 2022 | | | TARGET | | KONDISI AKHIR | Perangkat Daerah Pengampu |
|-----|--|------------|---------|--------|-----------|--------|-----------|---------|--------|------|---------------|---------------------------|
| | | | Capaian | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Capaian | 2023 | 2024 | | |
| | RKPD | | | | | | | | | | | |
| 3.5 | Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai | Persen | CC | 85 | 45* | 90 | 90 | 100% | 95 | 95 | 95 | Bappeda |
| 4 | Penelitian dan Pengembangan | | B | | | | | | | | | |
| 4.1 | Persentase Rumusan Kebijakan (Policy Paper) yang di desiminasikan | Persen | 80,135 | 80 | 80 | 82 | 82 | 100% | 85 | 87 | 87 | Balitbangda |
| 4.2 | Persentase Inovasi Perangkat Daerah yang di fasilitasi dalam Sistem Inovasi Daerah | Persen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100 | Balitbangda |
| | URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH | | | | | | | | | | | |
| | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | | | | | | | | | | | |
| 1 | Nilai Reformasi Birokrasi | Indeks | | B | CC | B | 58.92 | 98.20 | B | BB | BB | Biro Organisasi |
| 2 | Nilai SAKIP (TPB) | Predikat | | B | B | BB | 67.11 | 95.87 | BB | BB | BB | Biro Organisasi |
| 3 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Skor/nilai | | 82 | 82 | 84 | 85.13 | 101.35 | 86 | 88 | 88 | Biro Organisasi |
| 4 | Nilai SKM untuk Pelayanan Kesejahteraan Sosial | | 71.43 | 3.1 | | 3.2 | | | 3.3 | 3.4 | 3.4 | Sekretariat Daerah |

| NO | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | SATUAN | 2020 | 2021 | | 2022 | | | TARGET | | KONDISI AKHIR | Perangkat Daerah Pengampu |
|----|---|--------|---------|--------|-----------|--------|-----------|--------------|--------|------|---------------|---------------------------|
| | | | Capaian | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Capaian | 2023 | 2024 | | |
| 5 | Nilai SKM untuk Fasilitas Pelayanan Penataan produk perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM serta pembinaan dan pengawasan produk hukum | | | 3.1 | | 3.2 | | | 3.3 | 3.4 | 3.4 | Sekretariat Daerah |
| 6 | Nilai SKM untuk Pelayanan Pengelolaan Adminstrasi Keuangan dan Kerumahtanggaan di Sekretariat Daerah | | | 3.1 | | 3.2 | | | 3.3 | 3.4 | 3.4 | Sekretariat Daerah |
| 7 | Nilai SKM Pelayanan Kepada Pimpinan | | | 3.1 | | 3.2 | | | 3.3 | 3.4 | 3.4 | Sekretariat Daerah |
| 8 | Persentase OPD yang nilai Hasil evaluasi Kinerjanya B | | | 68 | | 70 | | | 75 | 80 | 80 | Sekretariat Daerah |
| 9 | Persentase pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial dan keagamaan | Persen | | 97.33 | 75.11 | 97.5 | 94.69 | 97.12 | 98 | 100 | 100 | Biro Kesejahteraan Rakyat |
| 10 | Prosentase Bahan Kebijakan umum pembinaan. Pemahaman. Pengamalan keagamaan dan Lembaga Keagamaan | | | 88.5 | | 89 | | | 89.5 | 90 | 90 | Sekretariat Daerah |
| 11 | Persentase Pelayanan Kerumahtanggaan yang dilaksanakan tepat waktu | Persen | | 90% | 99.23 | 100% | 49.69% | 49.7% | 100% | 100% | 100% | Biro Umum |

| NO | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | SATUAN | 2020 | 2021 | | 2022 | | | TARGET | | KONDISI AKHIR | Perangkat Daerah Pengampu |
|----|---|--------------|---------|--------|-----------|--------|-----------|---------------|--------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | Capaian | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Capaian | 2023 | 2024 | | |
| 12 | Persentase Pelayanan Ketatausahaan Di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Pimpinan yang dilaksanakan | Persen | | 90% | 98.27 | 100% | 50.13% | 50.1% | 100% | 100% | 100% | Biro Umum |
| 13 | Persentase Layanan Administrasi Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah yang Dilakukan Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku | Persen | | 90% | 98.3 | 100% | 51.92% | 51.9% | 100% | 100% | 100% | Biro Umum |
| 14 | Skor LPPD Provinsi di Tingkat Nasional | Nilai (skor) | | Tinggi | Tinggi | Tinggi | | | Tinggi | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | Biro Pem Otda |
| 15 | Persentase Peningkatan Fasilitas Penyelesaian Tapal Batas Wilayah | Persen | | 100 | 33.33 | 100 | 100 | 33.33 | 100 | 100 | 100 | Biro Pem Otda |
| 16 | Persentase Pemanfaatan Kerjasama Daerah | Persen | | 100 | 97.75 | 100 | 100 | 97.75 | 100 | 100 | 100 | Biro Pem Otda |
| 17 | Persentase Perangkat Daerah yang evaluasi kinerja anggarannya baik | PERSEN | | 75% | 91.6 | 80% | 91% | 114% | 85% | 90% | 90% | Biro Adbang |
| 18 | Prosentase menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung | Persen | | 80 | 100 | 80 | 100 | 125% | 87.5 | 90 | 90 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 19 | prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih | Persen | | 72.25 | 74.09 | 72.5 | 74.09 | 102.54 | 72.75 | 73 | 73 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |

| NO | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | SATUAN | 2020 | 2021 | | 2022 | | | TARGET | | KONDISI AKHIR | Perangkat Daerah Pengampu |
|----------|--|--------|--------------------------|--------|-----------|--------|-----------|-------------|--------|-------|---------------|---------------------------------|
| | | | Capaian | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Capaian | 2023 | 2024 | | |
| 20 | Persentase Realisasi Paket Pengadaan Barang dan Jasa Sesuai Ketentuan | % | 90 | 91 | 102.2 | 92 | 80 | 87% | 93 | 94 | 94 | Biro PBJ |
| 21 | Persentase pelayanan keprotokolan | % | | 91 | 91 | 92 | 98.5 | 107% | 93 | 94 | 94 | Biro Administrasi Pimpinan |
| 22 | Meningkatnya Peran Kebijakan Daerah dalam peningkatan kualitas Kinerja OPD | Persen | 85.84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100 | Biro Perekonomian |
| 23 | % Tingkat kepuasan masyarakat Lampung terhadap pelayanan Badan Penghubung | Persen | 59.58 | 75 | 78 | 80 | 100 | 125% | 85 | 90 | 90 | Badan Penghubung |
| B | ASPEK PELAYANAN UMUM | | | | | | | | | | | |
| | Urusan Wajib Pelayanan Dasar | | 26.26 | | | | | | | | | |
| 1 | Pendidikan | | 115 | | | | | | | | | |
| 1.1 | Angka Partisipasi Kasar (APK) SM/ Sederajat | Persen | 537 | 94.83 | 87.59 | 96.33 | 97.16 | 100 | 97.83 | 99.33 | 99.33 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1.2 | Angka Partisipasi Murni (APM) SM/Sederajat | Indeks | 98 | 66.24 | 63.55 | 67.24 | 71.37 | 100 | 68.24 | 69.24 | 69.24 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 2 | Kesehatan | | 667 | | | | | | | | | |
| 2.1 | Prevalensi stunting | Persen | Akreditasi Tingkat Dasar | 23.08 | 18.5 | 18.4 | 15.2 | 117% | 16 | 14 | 14 | Dinas Kesehatan |
| 2.2 | Jumlah Kasus Kematian Ibu | Kasus | 75 | 170 | 187 | 150 | 96 | 136% | 130 | 110 | 110 | Dinas Kesehatan |

| NO | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | SATUAN | 2020 | 2021 | | 2022 | | | TARGET | | KONDISI AKHIR | Perangkat Daerah Pengampu |
|-----|---|--------------------|---|---|---|---|---|----------------------------|---|---|---|---------------------------|
| | | | Capaian | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Capaian | 2023 | 2024 | | |
| 2.3 | Jumlah Kasus Kematian Bayi | Kasus | Verifikasi Paripurna SNARS dengan capaian indikator 83% | 590 | 489 | 570 | 526 | 108% | 550 | 520 | 520 | Dinas Kesehatan |
| 2.4 | Angka Keberhasilan pengobatan TB paru (success rate) | Persen | 81% | 90 | 94 | 90 | 96 | 107% | 90 | 90 | 90 | Dinas Kesehatan |
| 2.5 | Jumlah Pengguna Narkoba yang mendapatkan Rehabilitasi NAPZA di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung | Orang | | 733 | 667 | 806 | 462 | 57% | 886 | 974 | 974 | Rumah Sakit Jiwa Daerah |
| 2.6 | Tingkat akreditasi Rumah Sakit Jiwa menurut standar akreditasi Rumah Sakit | Tingkat Akreditasi | 100 | Akreditasi Tingkat Utama | Akreditasi Tingkat Dasar | Akreditasi Tingkat Utama | Akreditasi Tingkat Dasar | (33.3)Sangat Rendah | Akreditasi Tingkat Paripurna | Akreditasi Tingkat Paripurna | Akreditasi Tingkat Paripurna | Rumah Sakit Jiwa Daerah |
| 2.7 | Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Daerah | Persen | 100 | 80 | 75 | 82 | 80.63 | 98% | 84 | 86 | 86 | Rumah Sakit Jiwa Daerah |
| 2.8 | Akreditasi rumah sakit | | 60 | Verifikasi Paripurna SNARS dengan capaian indikator 85% | Paripurna SNARS Nilai Rata-rata Pokja 88% | Reakreditasi Paripurna SNARS dengan capaian indikator 90% | Paripurna SNARS Nilai Rata-rata Pokja 93% | 103% | Verifikasi Paripurna SNARS dengan capaian indikator 93% | Verifikasi Paripurna SNARS dengan capaian indikator 95% | Verifikasi Paripurna SNARS dengan capaian indikator 95% | RSUAM |

| NO | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | SATUAN | 2020 | 2021 | | 2022 | | | TARGET | | KONDISI AKHIR | Perangkat Daerah Pengampu |
|----------|--|--------|---------|--------|-----------|--------|-----------|---------|--------|------|---------------|---------------------------|
| | | | Capaian | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Capaian | 2023 | 2024 | | |
| 2.9 | Nilai SPM | Persen | 60 | 83% | 84.51% | 85% | 85% | 99% | 88% | 91% | 91% | RSUAM |
| 2.1 | Tingkat Layanan Sub Spesialis | Persen | | 70% | 90% | 77% | 77% | 100% | 88% | 95% | 95% | RSUAM |
| 2.1 1 | Survey Kepuasan Pasien/Penerima Layanan | persen | 0.14 | 82% | 73.20% | 85% | 73% | 86% | 87% | 88% | 88% | RSUAM |
| 3 | Ketentraman. Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | | 20 | | | | | | | | | |
| 3.1 | Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada Yang terselesaikan | Persen | | 65 | 65 | 70 | 75 | 107% | 75 | 80 | 80 | Satpol PP |
| 3.2 | Persentase Penanganan tindak/kasus kriminalitas yang terselesaikan | | | 65 | 65 | 70 | 75 | 107% | 75 | 80 | 80 | Satpol PP |
| 4 | Sosial | | 2.82 | | | | | | | | | |
| 4.1 | Persentase PPKS Kewenangan Provinsi yang tertangani | Persen | | 1.7 | 0.14 | 1.72 | 5.6 | 326% | 1.74 | 1.76 | 1.76 | Dinas Sosial |

| NO | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | SATUAN | 2020 | 2021 | | 2022 | | | TARGET | | KONDISI AKHIR | Perangkat Daerah Pengampu |
|----------|---|--------|---------|--------|-----------|--------|-----------|---------|--------|------|---------------|--|
| | | | Capaian | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Capaian | 2023 | 2024 | | |
| 4.2 | Persentase Masyarakat yang mengikuti Kegiatan Penguatan dan pemahaman terhadap Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial (K2KS) | Persen | | 20 | 20 | 20 | 20 | 100% | 20 | 20 | 20 | Dinas Sosial |
| | Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | 83.44 | | | | | | | | | |
| 1.1 | Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD | persen | | 2.82 | 4.59 | 3 | 2.02 | 67% | 3.1 | 3.2 | 3.2 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1.2 | Persentase Kabupaten/Kota layak Anak di Provinsi Lampung | | | 86.67 | 86.67 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |

| NO | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | SATUAN | 2020 | 2021 | | 2022 | | | TARGET | | KONDISI AKHIR | Perangkat Daerah Pengampu |
|----------|---|--------|-------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|---------|--------|-------|---------------|--|
| | | | Capaian | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Capaian | 2023 | 2024 | | |
| 1.3 | Persentase Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Mendapat Layanan Penanganan Komprehensif | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2 | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan | | | 77 | 103.31 | 82 | 98.26 | 120% | 88 | 92 | 92 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 2.2 | Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan | | 74.17 | 48 | 53 | 65 | 61.53 | 95% | 82 | 100 | 100 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 3 | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Persentase Peningkatan Jumlah Desa Menggunakan Sistem Smart Village | | event POPWIL Tidak terlaksana | 16.58 | 16.58 | 12.76 | 68.89 | 12.76 | 31.89 | 31.89 | 31.89 | Dinas PMDT |
| 3.2 | Persentase Desa Mandiri | | 49.83 | 3.33 | 3.33 | 23.44 | 75 | 100 | 23.44 | 23.44 | 23.44 | Dinas PMDT |
| 4 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Cakupan KB Aktif | | 65 | 66.88 | 74.52 | 67.29 | 67.21 | 100% | 67.71 | 68.24 | 68.24 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan |

| NO | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | SATUAN | 2020 | 2021 | | 2022 | | | TARGET | | KONDISI AKHIR | Perangkat Daerah Pengampu |
|----------|--|--------|----------|--------|-----------|--------|-----------|---------------|--------|--------|---------------|----------------------------------|
| | | | Capaian | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Capaian | 2023 | 2024 | | |
| | | | | | | | | | | | | Perlindungan Anak |
| 5 | Kepemudaan dan Olahraga | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Persentase Atlet Pelajar Berprestasi Pada Event-event Nasional | Persen | 9,308 | 35.00% | 50 | 40.00% | 52.54% | 131.35 | 45.00% | 50.00% | 50.00% | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| 5.2 | Persentase Peran Serta Pemuda Berprestasi | Persen | | 51.16% | 73.08 | 52.49% | 34.13% | 65.02 | 53.82% | 55.15% | 55.15% | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| 6 | Kebudayaan | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Persentase Warisan Seni dan budaya yang tersertifikasi nasional | persen | | 68.75 | 67.5 | 72.5 | 70 | 96.55 | 76.25 | 80 | 80 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 7 | Perpustakaan | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Persentase pengunjung perpustakaan yang menjadi anggota perpustakaan | | | 30 | 142 | 38.5 | 37.85 | 98.32 | 48.2 | 55.6 | 55.6 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 8 | Kearsipan | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Persentase Arsip yang difilekan berbasis TIK | | 18.28 | 25 | 50 | 30 | 30 | 100% | 35 | 40 | 40 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | PENUNJANG URUSAN | | B | | | | | | | | | |
| 1 | Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan Sesuai Kompetensi | | 3 (3.00) | 65 | 64.5 | 70 | 70.3 | 100% | 75 | 80 | 80 | BKD |

| NO | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | SATUAN | 2020 | 2021 | | 2022 | | | TARGET | | KONDISI AKHIR | Perangkat Daerah Pengampu |
|----------|--|--------|---------|----------|-----------|----------|-----------|---------|----------|----------|---------------|---------------------------|
| | | | Capaian | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Capaian | 2023 | 2024 | | |
| 1.2 | Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Berbasis Elektronik | | 80% | 58 | 50 | 79 | 70.83 | 90% | 91 | 100 | 100 | BKD |
| 1.3 | Persentase Aparatur yang Memiliki Sertifikat Diklat | | 50 | 25.34 | 23.49 | 32.39 | 32.39 | 100% | 38.3 | 48.4 | 48.4 | BPSDM |
| 1.4 | Nilai Akreditasi Penyelenggaraan Diklat | | | B | B | A | B | 90.49% | A | A | A | BPSDM |
| 2 | Pengawasan | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah | Level | | 3 (3.01) | 3 | 3 (3.03) | 3(3.192) | 105% | 3 (3.05) | 3 (3.08) | 3 (3.08) | Inspektorat |
| 2.2 | Persentase Hasil Pemeriksaan APIP selesai ditindaklanjuti | persen | | 82% | 96 | 84% | 96% | 114% | 86% | 88% | 88% | Inspektorat |
| 2.3 | Persentase Peraturan daerah (Perda) yang ditetapkan. | persen | | 60 | 58.3 | 70 | 78.57 | 112% | 80 | 90 | 90 | Sekretariat DPRD |
| 2.4 | Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang diharmonisasikan | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Biro Hukum |
| 2.5 | Presentase Bantuan Hukum yang di fasilitasi | | 81 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Biro Hukum |
| 2.6 | Level Kematangan/Maturitas PBJ | | | 3 | | 3 | | | 4 | 5 | 5 | Sekretariat Daerah |

| NO | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | SATUAN | 2020 | 2021 | | 2022 | | | TARGET | | KONDISI AKHIR | Perangkat Daerah Pengampu |
|----------|--|--------|---------|--------|-----------|--------|-----------|--------------|--------|------|---------------|---------------------------|
| | | | Capaian | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Capaian | 2023 | 2024 | | |
| 2.7 | Persentase PD dalam pemenuhan dokumen Tata Kelola Organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku (Kelembagaan dan Analisis Jabatan. Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja. Tatalaksana) | persen | | 80 | 80 | 85 | 85 | 100 | 90 | 100 | 100 | Biro Organisasi |
| | ASPEK DAYA SAING | | | | | | | | | | | |
| 1 | Fokus Iklim Berinvestasi | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Nilai Indikator Kepuasan Masyarakat Bidang pelayanan perizinan dan non perizinan | | | 84 | | 86 | 85.13 | 98.99 | 87 | 88 | 88 | DPMP TSP |

2.2.1.3. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Lampung

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial

Capaian SPM tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 77 Tabel Capaian SPM Provinsi Lampung pada tahun 2022

| No. | Bidang | Capaian (%) |
|-----|---|-------------|
| 1. | Pendidikan | 89 |
| 2. | Kesehatan | 97 |
| 3. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 82 |
| 4. | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 50 |
| 5. | Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat | 100 |
| 6. | Sosial | 100 |

Sumber: Sekber SPM Ditjen Bina Bangda, 2023

Rata-rata capaian SPM Provinsi Lampung Tahun 2022 telah tercapai dengan realisasi yang cukup tinggi. Capaian SPM pada bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat dan bidang Sosial telah mencapai 100%. Begitu pula pada bidang Kesehatan yang telah mencapai 97% sedangkan pada bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang hanya mencapai 82% serta pendidikan 89%. Capaian SPM Provinsi Lampung yang terkecil berada pada bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, yaitu hanya sebesar 50%. Masih rendahnya capaian SPM pada bidang ini diakibatkan belum optimalnya anggaran pemerintah dalam upaya pemenuhan backlog perumahan rakyat.

2.2.1.4. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Provinsi Lampung

Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (RAD TPB/SDGs) Provinsi Lampung tahun 2021 merupakan tahun kedua dari periodisasi pelaksanaan RAD TPB/SDGs tahun 2020-2024. Sama seperti pada tahun 2020, pelaksanaan TPB/SDGs tahun 2021 masih menghadapi kendala utama, yaitu adanya pandemi *COVID-19* yang berdampak pada semua aspek kehidupan diantaranya ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan bahkan pemerintahan. Realisasi capaian TPB/SDGs Provinsi Lampung terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 78 Tabel Capaian Indikator TPB/SDGS Provinsi Lampung Per Tujuan Tahun 2022

| TPB | | Kategori TPB | | | | Indikator | |
|-------|---|----------------|----------------|---|--|-----------|----------------|
| Goals | Keterangan | Sudah Tercapai | Belum Tercapai | Jenis data realisasi capaian yang tersedia berbeda dengan data target yang ditetapkan | Data realisasi capaian masih memakai data tahun sebelumnya | Jumlah | Persentase (%) |
| 1 | Tanpa Kemiskinan | 12 | 11 | 1 | 5 | 29 | 41,38% |
| 2 | Tanpa Kelaparan | 8 | 3 | 0 | 2 | 13 | 61,54% |
| 3 | Kehidupan Sehat dan Sejahtera | 17 | 2 | 0 | 15 | 34 | 50,00% |
| 4 | Pendidikan Berkualitas | 14 | 3 | 0 | 2 | 19 | 73,68% |
| 5 | Kesetaraan Gender | 9 | 5 | 0 | 1 | 15 | 60,00% |
| 6 | Air Bersih dan Sanitasi Layak | 7 | 2 | 0 | 3 | 12 | 58,33% |
| 7 | Energi Bersih dan Terjangkau | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 66,67% |
| 8 | Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 50,00% |
| 9 | Industri, Inovasi, dan Infrastruktur | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 33,33% |
| 10 | Berkurangnya Kesenjangan | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 | 80,00% |

| TPB | | Kategori TPB | | | | Indikator | |
|-------------------|--|----------------|----------------|---|--|-------------|----------------|
| Goals | Keterangan | Sudah Tercapai | Belum Tercapai | Jenis data realisasi capaian yang tersedia berbeda dengan data target yang ditetapkan | Data realisasi capaian masih memakai data tahun sebelumnya | Jumlah | Persentase (%) |
| 11 | Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 33,33% |
| 12 | Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 66,67% |
| 13 | Penanggulangan Perubahan Iklim | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| 14 | Ekosistem Laut | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 16,67% |
| 15 | Ekosistem Darat | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66,67% |
| 16 | Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh | 11 | 10 | 4 | 9 | 34 | 32,35% |
| 17 | Kemitraan untuk Mencapai Tujuan | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 28,57% |
| Jumlah | | 109 | 56 | 7 | 50 | 222 | 100% |
| Persentase | | 49,10% | 25,23% | 3,15% | 22,52% | 100% | |

Sumber: Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2023

Dari data di atas terlihat bahwa capaian 17 tujuan, indikator TPB Provinsi Lampung mencapai (49,1%), sedangkan yang belum tercapai hanya 25,23% dan tidak ada data 3,15% serta masih menggunakan data sebelumnya 22,52%. Sedangkan capaian 222 indikator TPB Provinsi Lampung dikelompokkan menjadi 4 pilar yang, yaitu pilar sosial, pilar lingkungan, pilar ekonomi dan pilar hukum dan tata kelola, kategori capaian terhadap 4 pilar tersebut dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 79 Tabel Capaian Indikator TPB/SDGS Provinsi Lampung Per Pilar Tahun 2022

| No | Pilar | Jumlah Indikator TPB | Kategori Capaian | | | |
|----|-----------------------|----------------------|------------------|----------------|---|--|
| | | | Sudah Tercapai | Belum Tercapai | Jenis data realisasi capaian yang tersedia berbeda dengan data target yang ditetapkan | Data realisasi capaian masih memakai data tahun sebelumnya |
| 1 | Sosial | 110 | 60 | 24 | 1 | 25 |
| 2 | Lingkungan | 34 | 15 | 7 | 2 | 10 |
| 3 | Ekonomi | 44 | 23 | 15 | 0 | 6 |
| 4 | Hukum dan Tata Kelola | 34 | 11 | 10 | 4 | 9 |
| | Jumlah | 222 | 109 | 56 | 7 | 50 |

Sumber: Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2023

2.3. Permasalahan dan Isu-Isu Strategi Daerah

2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Pemerintah Provinsi Lampung telah melaksanakan pembangunan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan hasil yang cukup memberi harapan, hal ini terlihat dari semakin membaiknya berbagai indikator pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2024. Namun demikian, Provinsi Lampung sebagai wilayah transit atau penyangga lintas pulau, sampai saat ini masih terdapat berbagai permasalahan pembangunan yang tetap memerlukan penanganan yang lebih komprehensif, lintas sektor, lintas wilayah, baik dari eksternal maupun internal. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Provinsi Lampung meliputi permasalahan dan tantangan yang terkait dengan infrastruktur wilayah, kualitas SDM, pendapatan regional, daya dukung lingkungan, dan sumber daya alam, ketahanan sosial dan budaya, kapasitas dan kualitas pemerintahan, kerjasama regional dan daya saing ekonomi daerah yang terangkum dalam uraian sebagai berikut:

a. Bidang Pendidikan

- Belum tercapainya program wajib belajar 9 tahun, rata-rata lama sekolah penduduk Lampung pada tahun 2022 adalah 8,18 tahun masih dibawah angka nasional sebesar 8,69.
- Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Lampung telah mencapai 12,74, artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,74 tahun atau setara dengan Diploma I. Angka

ini masih berada dibawah angka Nasional yaitu 13,1.

- Angka Melek Huruf di Provinsi Lampung sebesar 97,25 mengalami peningkatan dan telah berada di atas angka nasional (96,35), akan tetapi Provinsi Lampung masih menempati peringkat terakhir se-Sumatera.
- Angka Partisipasi Sekolah (APS) tingkat 16-18 tahun mengalami peningkatan tiap tahunnya, akan tetapi besarnya tetap rendah, yaitu hanya mencapai 71,14 persen dan berada di bawah angka Nasional (73,09 persen). Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Lampung bila dibandingkan dengan Provinsi lain di Sumatera menempati urutan ke 3 terbawah.
- Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Lampung pada jenjang pendidikan SMA sebesar 61,96 masih berada di bawah rata-rata Nasional sebesar 61,97.
- Angka Putus Sekolah jenjang SMA mengalami penurunan hingga mencapai 2,59 persen. Angka ini masih terbilang tinggi karena target capai Kementerian Pendidikan tidak boleh lebih dari 1 persen
- Kualitas dan kuantitas terhadap akses dan mutu layanan pendidikan dan kesehatan masih perlu ditingkatkan.
- Belum meratanya distribusi tenaga pendidik dan kependidikan.

b. Bidang Kesehatan

- Angka prevalensi stunting Provinsi Lampung tahun 2022 mengalami penurunan hingga mencapai 15,2% jauh dibawah angka nasional 21,6% akan tetapi masih diperlukan kerja keras agar target stunting tahun 2024, yaitu sebesar 14% dapat tercapai.
- Angka Kematian Bayi (AKB) sepanjang tahun 2022 mencapai 529 kasus dan Angka Kematian Ibu (AKI) sebanyak 96 kasus sehingga diperlukan tindakan agar kasus kematian bayi dan ibu dapat terus ditekan.
- Meski Angka Harapan Hidup Provinsi Lampung terus meningkat, AHH Provinsi Lampung tahun 2022 sebesar 70,99 namun masih jauh di bawah rata-rata AHH Nasional sebesar 71,85.
- Rendahnya aksesabilitas pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas dan belum meratanya ketersediaan tenaga kesehatan.

c. Bidang Pertanian

- Upaya peningkatan produksi dan hilirisasi hasil produksi pertanian. Provinsi Lampung adalah sebagai daerah sentra/penghasil padi (peringkat 6 Nasional dan peringkat 2 di Sumatera) juga sebagai sentra/penghasil jagung (peringkat 3 Nasional).

- Terbatasnya aksesibilitas petani terhadap sarana produksi, permodalan dan pemasaran.
- Menurunnya sumber-sumber air untuk kepentingan pertanian.
- Alih fungsi lahan pertanian yang tak terkendali;
- Belum optimalnya program peningkatan kompetensi para petani dan penyuluh serta pengembangan kelembagaan petani.

d. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

- **Rasio elektrifikasi** rumah tangga tahun 2022 telah mencapai 99,99% dan capaian Persentase Desa Teraliri Listrik pada Tahun 2022 adalah sebesar 99,54%.
- Kebutuhan listrik Lampung dengan beban puncak mencapai 1.211,1 MW dan cadangan daya 391,55 MW, sedangkan kemampuan pembangkit listrik di provinsi Lampung saat ini 1429,2 MW sehingga Provinsi Lampung tidak mengalami kekurangan jumlah pasokan listrik, karena ketersediaannya sampai dengan saat ini masih aman masih surplus 15,3 persen dari total daya mampu atau setara dengan 218,1 MW. Namun demikian Ketersediaan energi listrik di Provinsi Lampung tersebut masih dibantu oleh jaringan trans interkoneksi Sumatera Selatan yaitu melalui P3BS (Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera).
- Capaian bauran EBT Provinsi Lampung pada tahun 2021 baru sebesar 29,88% masih perlu dioptimalkan.

e. Bidang Pariwisata

- Pasca pandemic Covid-19 sektor pariwisata mulai menggeliat dengan jumlah wisatawan sebanyak 4.604.548 orang pada tahun 2022 namun belum sebesar saat sebelum pandemic covid-19 yang mencapai 10.743.918 orang.
- Kontribusi Sektor Pariwisata dalam perekonomian Lampung masih relatif kecil sebesar 2,16% dalam PDRB Provinsi Lampung.

f. Bidang Kelautan dan Perikanan

- Penurunan produksi komoditas unggulan perikanan budidaya, antara lain udang, kerapu, dan rajungan.
- Harga Pakan Pabrikasi yang cenderung meningkat karena ketergantungan dengan bahan baku impor (tepung ikan).
- Penurunan daya dukung dan kualitas lingkungan budidaya serta ancaman serangan penyakit.

g. Bidang Perdagangan

- Barang ekspor masih mengandalkan komoditi berbasis sumber daya alam.

- Perkembangan Neraca Perdagangan Provinsi Lampung dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 mengalami fluktuatif. Walaupun fluktuatif, nilai ekspor lebih besar dari nilai impor setiap tahunnya. Neraca perdagangan Tahun 2022 mengalami surplus sebesar 3072,17 juta dollar dimana ekspor 5.606,25 juta dollar lebih besar dari impor 2534,08 juta dollar.

h. Bidang Perindustrian

- Meski sektor industri sudah mulai membaik akibat dampak pandemi Covid-19 akan tetapi sebagian besar jenis industri pengolahan mengalami penurunan.
- Industri yang berkontribusi paling besar di Provinsi Lampung adalah industri makanan dan minuman, dimana pada tahun 2021 kontribusi industri makanan dan minuman sebesar 81,30 persen dari total industri pengolahan.

i. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Lampung merupakan wilayah perlintasan antarprovinsi dan antarpulau, sehingga beban jalan menjadi lebih tinggi; namun kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang belum mampu memberi dukungan optimal terhadap peningkatan mobilitas barang/jasa dan orang dalam mendukung perekonomian. Kondisi jalan mantap sampai dengan tahun 2022 sudah mencapai 76 persen, namun masih perlu terus ditingkatkan.

j. Bidang Lingkungan Hidup

- Masih tingginya tingkat kerusakan hutan dan luas lahan kritis di Provinsi Lampung yang berpotensi mengakibatkan bencana alam. Hutan sebagai penyangga sumber daya air dan keragaman hayati memerlukan penanganan secara berkelanjutan guna mendukung kelangsungan hidup manusia sebagai pelaku dan objek pembangunan;
- Masih belum optimalnya peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Lampung untuk kualitas air, kualitas udara serta meningkatnya kualitas tutupan lahan.

k. Kapasitas Fiskal Daerah

- Kemandirina fiskal provinsi Lampung sudah cukup bagus namun masih perlu ditingkatkan. Persentase PAD dari total pendapatan mencapai 52,86 persen.
- Peningkatan PAD masih perlu didorong, diperlukan langkah optimalisasi penerimaan pajak yang dilakukan tanpa mengganggu iklim investasi, kebijakan perpajakan juga diarahkan untuk

meningkatkan stabilitas ekonomi daerah guna mempertahankan daya beli masyarakat, serta mendukung daya saing daerah.

l. Bidang Koperasi dan UMKM

- Masih minimnya jumlah Koperasi yang aktif melakukan kegiatan ekonomi kerakyatan
- Masih rendahnya SDM yang profesional di bidang Koperasi;
- Keterbatasan permodalan dan terbatasnya pangsa pasar Koperasi dan UMKM
- Belum tersedianya jaringan bisnis yang handal untuk melakukan pemasaran hasil produksi pelaku UMKM.

m. Bidang Penanggulangan Bencana

- Tingginya potensi bencana di Provinsi Lampung
- Kurangnya kesiapsiagaan perugas dalam penanganan bencana
- Sarana prasarana dalam penanggulangan bencana belum memadai;
- Belum adanya Keterpaduan dalam penanggulangan dan penanganan bencana;

n. Bidang Hukum, Ketertiban, dan Keamanan Masyarakat

- Masih tingginya gangguan keamanan dan kriminalitas;
- Potensi konflik tanah antarmasyarakat, antara masyarakat dengan perusahaan, dan masyarakat dengan pemerintah;
- Pemahaman yang terbatas terhadap kebhinekaan menimbulkan ancaman disintegritas kebangsaan;
- Potensi perilaku menyimpang, ajaran sesat, maupun ancaman terorisme dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

o. Bidang Kebudayaan

- Masih banyaknya warisan budaya tak benda yang belum tersertifikasi;
- Masih banyaknya warisan budaya benda sebagai objek diduga cagar budaya yang belum ditetapkan sebagai benda cagar budaya;
- Kurangnya perlindungan dan pelestarian, serta pemanfaatan nilai kebudayaan dalam pembangunan;
- Kurangnya tenaga ahli yang memahami tentang kebudayaa (Pamong Budaya);
- Masih rendahnya apresiasi generasi muda terhadap perlindungan dan pelestarian kebudayaan.

p. Bidang Pemuda dan Olahraga menghadapi masalah:

- Belum optimalnya pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda dalam berwirausaha;
- Kurangnya pembinaan terhadap generasi muda dalam hal

kepemimpinan dan kepeloporan;

- Terbatasnya ketersediaan sarana olah raga berskala nasional di sentra-sentra pembinaan;
- Terbatasnya tenaga keolahragaan yang berkualifikasi memadai;
- Belum tertatanya sistem maupun pola pembinaan dan pembibitan terhadap atlet;
- Belum terfasilitasinya kegiatan olahraga secara berkesinambungan yang melibatkan masyarakat.

q. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Masih tingginya ketimpangan gender di Provinsi Lampung
- Masih lemahnya perlindungan dari tindak kekerasan bagi perempuan dan anak serta belum terpenuhinya hak hak anak. Belum optimalnya penanganan masalah *trafficking* terhadap perempuan dan anak.

r. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- Minimnya sarana dan prasarana di pedesaan;
- Belum optimalnya kelembagaan dan kualitas aparatur desa;
- Rendahnya kemampuan masyarakat desa dalam mengakses kesempatan berusaha;
- Rendahnya pemanfaatan nilai budaya masyarakat untuk mendorong percepatan pembangunan;
- Minimnya penggunaan dan pemanfaatan iptek masyarakat pedesaan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.
- Penguatan lembaga ekonomi masyarakat yang masih kurang optimal.

s. Bidang Sosial

- Jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung masih tinggi
- Belum optimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- Pemenuhan SPM sosial pada panti sosial belum maksimal karena kondisi panti sosial yang dimiliki Provinsi Lampung yang kurang baik
- Belum terintegrasinya penanganan penduduk miskin.
- Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (**DTKS**) sebagai basis data yang digunakan pemerintah untuk menyalurkan bansos PKH dan BPNT tidak dapat digunakan sebagai basis data intervensi program penurunan kemiskinan karena tidak lagi memiliki indikator sosial ekonomi

- Belum tersedianya data penerima program dan integrasi program intervensi kemiskinan
 - Kesenjangan sosial antara desa dan kota dan antara individu dengan individu lainnya.
- t. Bidang Ketenagakerjaan**
- Masih rendahnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja.
 - Keterbatasan tenaga pengajar/instruktur Balai Latihan Kerja.
 - Sarana dan prasarana peralatan praktek pada Balai Latihan Kerja yang terbatas dan perlu peremajaan.
- u. Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah**
- Terbatasnya inovasi daerah yang dapat diimplementasikan untuk mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Lampung
- v. Bidang Otonomi Daerah, Politik Dalam Negeri, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian**
- Perlunya sinkronisasi implementasi peraturan antara tingkat pusat dan daerah;
 - Kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya melaksanakan prinsip *good governance*;
 - Masih rendahnya kapasitas dan profesionalitas SDM aparatur;
 - Pendataan aset belum terselesaikan dan adanya aset-aset yang belum tersertifikasi;
 - Pendapatan daerah dari BUMD masih sangat terbatas;
 - Pelayanan publik masih belum sesuai harapan masyarakat.
- w. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**
- Pendidikan politik masyarakat masih rendah;
 - Terdapat potensi gangguan terhadap ketentraman, ketertiban masyarakat, radikalisme karena latarbelakang sosial, ekonomi, budaya, dan politik.

2.3.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Perumusan isu strategis Provinsi Lampung tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, kondisi tahun 2022, arah kebijakan dari RPJMD dan arah kebijakan RKP serta memperhatikan dinamika isu strategis global dan nasional seperti pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, penanggulangan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting.

Berdasarkan hasil analisa data dan permasalahan pada Bab 2 terdapat 6 (enam) isu strategis, yaitu 1) Daya saing dan nilai tambah komoditas pertanian dan perikanan relative rendah; 2) Relatif masih rendahnya Kualitas Hidup Masyarakat terutama pendidikan dan kesehatan; 3) Masih tingginya Angka Kemiskinan; 4) Aksesibilitas dan Konektivitas antar wilayah terbatas/belum optimal; 5) Penguatan Reformasi Birokrasi, 6) Pembangunan berkelanjutan. Keenam isu strategis tersebut masih sesuai dengan isu strategis dalam perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 dan 7) Membangun Kehidupan masyarakat yang religius, aman, berbudaya dan demokrasi.

Proses penyusunan isu strategis pembangunan Provinsi Lampung tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.80.

Tabel 2. 80 Proses penyusunan isu strategis pembangunan Provinsi Lampung tahun 2024

| Arah Kebijakan RKP 2024 | Isu | Isu Strategis Perubahan RPJMD Lampung 2019-2024 | Permasalahan Pembangunan RKPD 2024 berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD 2022 | Isu Strategis Pembangunan Lampung Tahun 2024 |
|---|---|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan daya saing usaha • Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan | <p>Ekonomi Lampung masih berbasis sumber daya alam, masih belum optimal memberikan nilai tambah ekonomi</p> | <p>Secara umum perlu dirumuskan kembali penajaman dan fokus pengembangan komoditi unggulan Provinsi Lampung terutama komoditi pertanian, perkebunan dan perikanan yang selama ini memberikan kontribusi signifikan terhadap PDRB Provinsi Lampung. Salah satu tujuan jangka panjangnya adalah bagaimana pengembangan komoditi unggulan dapat menembus pasar internasional.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan ekonomi lampung tahun 2022 sebesar 4,28% masih cukup rendah dibanding sebelum pandemic Covid-19 sebesar 5,26%. 2. Sektor ekonomi yang dominan (pertanian dalam arti luas) sekitar 27,9% yang melibatkan lebih banyak tenaga kerja justru cenderung mengalami penurunan kapasitas dan produktifitas. 3. Komoditas ekspor Provinsi Lampung masih terbatas pada komoditas berbasis sumber daya alam, sehingga belum mampu memiliki daya saing maupun nilai tambah yang tinggi serta ketergantungan harga komoditas di pasar global. 4. Realisasi Investasi masih cukup rendah sekitar 9.36 Trilyun. 5. Pendapatan per kapita Provinsi Lampung masih rendah sekitar Rp.45.10 Juta per kapita, jauh dibawah nasional tercatat sebesar 71 Juta Rupiah per kapita. 6. Pertumbuhan sektor industri skala besar masih relatif stagnan, sementara industri | <p>Daya saing dan nilai tambah komoditas pertanian dan perikanan relative rendah</p> |

| Arah Kebijakan RKP 2024 | Isu | Isu Strategis Perubahan RPJMD Lampung 2019-2024 | Permasalahan Pembangunan RKPD 2024 berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD 2022 | Isu Strategis Pembangunan Lampung Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | | | <p>kecil dan menengah masih memiliki keterbatasan dalam hal daya saing produk dan pemasaran.</p> <p>7. Produktivitas tanaman perlu ditingkatkan melalui perbaikan irigasi pertanian, penyediaan bibit berkualitas dan mengendalikan alih fungsi lahan.</p> <p>8. Kualitas dan kuantitas industri pengolahan pasca panen belum memadai karena kurangnya sarana dan prasarana, terbatasnya modal untuk pengembangan usaha dan Terbatasnya kemampuan SDM dalam pengolahan pasca panen.</p> | |
| Peningkatan kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan | Masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung | Lampung mengalami bonus demografi yang salah satu keuntungannya adalah ketersediaan tenaga kerja usia produktif sebagai sumber daya penopang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Namun keuntungan tersebut harus dapat disikapi melalui program dan kegiatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. IPM Lampung sebesar 70,45 terendah se Sumatera dan dibawah rata-rata nasional sebesar 72,91; 2. Belum tercapainya program wajib belajar 9 tahun, rata rata lama sekolah penduduk lampung pada tahun 2022 adalah 8,18 tahun masih dibawah angka nasional sebesar 8,69. 3. Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Lampung telah mencapai 12,74, artinya, | Relatif masih rendahnya Kualitas Hidup Masyarakat terutama pedidikan dan kesehatan |

| Arah Kebijakan RKP 2024 | Isu | Isu Strategis Perubahan RPJMD Lampung 2019-2024 | Permasalahan Pembangunan RKPD 2024 berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD 2022 | Isu Strategis Pembangunan Lampung Tahun 2024 |
|-------------------------|-----|---|---|--|
| | | pendukung peningkatan kapasitas SDM. | <p>secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,74 tahun atau setara dengan Diploma I. Angka ini masih berada dibawah angka Nasional yaitu 13,1.</p> <p>4. Angka Melek Huruf di Provinsi Lampung sebesar 97,25 mengalami peningkatan dan telah berada di atas angka nasional (96,35), akan tetapi Provinsi Lampung masih menempati peringkat terakhir se-Sumatera.</p> <p>5. Angka Partisipasi Sekolah (APS) tingkat 16-18 tahun mengalami peningkatan tiap tahunnya, akan tetapi besarnya tetap rendah, yaitu hanya mencapai 71,14 persen dan berada di bawah angka Nasional (73,09 persen). Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Lampung bila dibandingkan dengan Provinsi lain di Sumatera menempati urutan ke 3 terbawah.</p> <p>6. Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi</p> | |

| Arah Kebijakan RKP 2024 | Isu | Isu Strategis Perubahan RPJMD Lampung 2019-2024 | Permasalahan Pembangunan RKPD 2024 berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD 2022 | Isu Strategis Pembangunan Lampung Tahun 2024 |
|-------------------------|-----|---|--|--|
| | | | <p>Lampung pada jenjang pendidikan SMA sebesar 61,96 masih berada di bawah rata-rata Nasional sebesar 61,97.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Angka Putus Sekolah jenjang SMA mengalami penurunan hingga mencapai 2,59 persen. Angka ini masih terbilang tinggi karena target capai Kementerian Pendidikan tidak boleh lebih dari 1 persen. Dibandingkan dengan Provinsi lain di Sumatera, Provinsi Lampung menempati urutan ke 2 tertinggi, setelah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 8. Kualitas dan kuantitas terhadap akses dan mutu layanan pendidikan dan kesehatan masih perlu ditingkatkan. 9. Belum meratanya distribusi tenaga pendidik dan kependidikan Kualitas dan kuantitas terhadap akses dan mutu layanan pendidikan dan kesehatan masih perlu ditingkatkan. 10. Belum meratanya distribusi tenaga pendidik dan kependidikan 11. Rendahnya aksesabilitas pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas dan | |

| Arah Kebijakan RKP 2024 | Isu | Isu Strategis Perubahan RPJMD Lampung 2019-2024 | Permasalahan Pembangunan RKPD 2024 berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD 2022 | Isu Strategis Pembangunan Lampung Tahun 2024 |
|---|--|---|--|--|
| | | | <p>belum meratanya ketersediaan tenaga kesehatan</p> <p>12. Angka kematian ibu dan anak sekitar 130 kasus sepanjang tahun 2022 serta masalah gizi balita sekitar 15,2 yang masih tinggi dibandingkan dengan Nasional</p> | |
| Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem | Masih tingginya angka kemiskinan di Provinsi Lampung | Penduduk Provinsi Lampung yang berdasarkan data BPS Tahun 2020 berjumlah 9.007.848 jiwa, sebanyak 12,76% masih berada dalam kriteria miskin. Angka kemiskinan tersebut masih berada di atas rata-rata persentase penduduk miskin secara nasional. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Presentase penduduk miskin di Provinsi Lampung masih tinggi sebesar 11,44 dibandingkan dengan presentase Nasional sebesar 9,57. 2. Belum optimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 3. Pemenuhan SPM sosial pada panti sosial belum maksimal karena kondisi panti sosial yang dimiliki Provinsi Lampung yang kurang baik 4. Belum terintegrasinya penanganan penduduk miskin. 5. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis data yang digunakan pemerintah untuk menyalurkan bansos PKH dan BPNT | Masih tingginya Angka Kemiskinan |

| Arah Kebijakan RKP 2024 | Isu | Isu Strategis Perubahan RPJMD Lampung 2019-2024 | Permasalahan Pembangunan RKPD 2024 berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD 2022 | Isu Strategis Pembangunan Lampung Tahun 2024 |
|-------------------------|-----|---|--|--|
| | | | <p>tidak dapat digunakan sebagai basis data intervensi program penurunan kemiskinan karena tidak lagi memiliki indikator sosial ekonomi</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Belum tersedianya data penerima program dan integrasi program intervensi kemiskinan 7. Kesenjangan sosial antara desa dan kota dan antara individu dengan individu lainnya. 8. Masih rendahnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja di Provinsi Lampung dengan kategori pendidikan rendah dibandingkan dengan Nasional. 9. Keterbatasan tenaga pengajar/instruktur Balai Latihan Kerja. 10. Sarana dan prasarana peralatan praktek pada Balai Latihan Kerja yang terbatas dan perlu peremajaan. 11. Rendahnya kemampuan masyarakat desa dalam mengakses kesempatan berusaha; 12. Rendahnya pemanfaatan nilai budaya masyarakat untuk mendorong | |

| Arah Kebijakan RKP 2024 | Isu | Isu Strategis Perubahan RPJMD Lampung 2019-2024 | Permasalahan Pembangunan RKPD 2024 berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD 2022 | Isu Strategis Pembangunan Lampung Tahun 2024 |
|---|---|--|--|--|
| | | | <p>percepatan pembangunan;</p> <p>13. Minimnya penggunaan dan pemanfaatan iptek masyarakat pedesaan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.</p> <p>14. Penguatan lembaga ekonomi masyarakat yang masih kurang optimal.</p> | |
| Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas | Aksesibilitas dan Konektivitas antar wilayah terbatas/belum optimal | Terdapat ketimpangan wilayah Timur – Barat, Utara – Selatan dan Darat – Laut/Pesisir di Provinsi Lampung. Wilayah Timur dan Selatan Lampung berkembang cukup pesat dibanding wilayah Barat dan Utara Lampung. Wilayah Barat memiliki kondisi topografi yang cukup berat dan sebagian besar wilayahnya diperuntukkan untuk kawasan konservasi sedangkan wilayah utara lebih kepada masalah aksesibilitas yang kurang mendukung. | <p>1. Kondisi infrastruktur jalan dan jembatan belum mampu memberi dukungan optimal terhadap peningkatan mobilitas barang/jasa dan orang dalam mendukung perekonomian. Kondisi jalan mantap sampai dengan tahun 2022 sudah mencapai 76% dibandingkan dengan Nasional masih perlu ditingkatkan.</p> <p>2. Infrastruktur yang menghubungkan jalan lintas nasional pada sisi utara, tengah dan selatan masih minim</p> <p>3. Exit toll Trans Sumatera belum terkoneksi dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah</p> <p>4. Pengembangan pelabuhan utama belum optimal</p> | Aksesibilitas dan Konektivitas antar wilayah terbatas/belum optimal |

| Arah Kebijakan RKP 2024 | Isu | Isu Strategis Perubahan RPJMD Lampung 2019-2024 | Permasalahan Pembangunan RKPD 2024 berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD 2022 | Isu Strategis Pembangunan Lampung Tahun 2024 |
|---|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> 5. Kereta api sebagian besar masih single track. 6. PKN Bandar Lampung belum berkembang optimal. | |
| Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | Masih rendahnya Indek Reformasi Birokrasi di Provinsi Lampung | Diperlukan upaya untuk mewujudkan ekosistem ekonomi digital yang mampu mendorong meningkatnya kontribusi sektor ini terhadap PDRB Provinsi Lampung | <ul style="list-style-type: none"> 1. Indeks Reformasi Birokrasi belum sesuai target. 58,92 dengan kategori "CC" (Cukup Memadai) dibandingkan dengan nasional. 2. Indeks SPBE masih perlu ditingkatkan. 3. Nilai SAKIP pemerintah daerah Provinsi Lampung sekitar 67,11 dengan predikat "B" (Baik). 4. BUMDes belum dioptimalisasi sebagai pendorong perekonomian desa. 5. Belum optimalnya layanan data dan informasi statistik sektoral. | Penguatan Reformasi Birokrasi |
| Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi | Semua kabupaten/kota memiliki potensi bencana, sehingga pembangunan berkelanjutan harus menjadi focus dan perhatian. | Masih rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung yang ditunjukkan dengan angka IKLH yang masih rendah. | <ul style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung sebesar 69,10 masih dibawah capaian nasional yang sebesar 72,42. 2. Tingginya potensi bencana di Provinsi Lampung sekitar 145.42. Masih dibawah target Nasional dengan kategori sangat tinggi. 3. Kurangnya kesiapsiagaan perugas dalam | Pembangunan Berkelanjutan |

| Arah Kebijakan RKP 2024 | Isu | Isu Strategis Perubahan RPJMD Lampung 2019-2024 | Permasalahan Pembangunan RKPD 2024 berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD 2022 | Isu Strategis Pembangunan Lampung Tahun 2024 |
|-------------------------|-----|---|---|--|
| | | | penanganan bencana 4. Sarana prasarana dalam penanggulangan bencana belum memadai; 5. Belum adanya Keterpaduan dalam penanggulangan dan penanganan bencana; | |
| | | | 1. Berdasarkan pemetaan kondisi kerukunan umat beragama di Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Agama RI, Indeks kerukunan Umat beragama Lampung masih dibawah nasional, dan menempati peringkat 5 di Sumatera. 2. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Lampung sampai dengan tahun 2021 terus mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan nasional Provinsi Lampung masuk peringkat 8 besar capaian IDI tertinggi secara Nasional. 3. IPK Provinsi Lampung sejak tahun 2019 (56,56) selalu mengalami penurunan, hingga tahun 2021 mencapai 53,19. Penurunan ini terjadi disebabkan karena terjadi penurunan di beberapa dimensi, yaitu dimensi ekonomi budaya, dimensi | Membangun Kehidupan masyarakat yang religius, aman, berbudaya dan demokrasi |

| Arah Kebijakan RKP 2024 | Isu | Isu Strategis Perubahan RPJMD Lampung 2019-2024 | Permasalahan Pembangunan RKPD 2024 berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD 2022 | Isu Strategis Pembangunan Lampung Tahun 2024 |
|-------------------------|-----|---|---|--|
| | | | Pendidikan, dimensi ekspresi budaya, ketahanan sosial budaya dan budaya literasi. 4. Masih tingginya gangguan keamanan dan kriminalitas (berdasarkan data tahun 2022 jumlah kejahatan yang dilaporkan sebesar 11.194 kasus); | |



RKPD PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Secara substansial pembangunan daerah pada hakekatnya merupakan upaya terencana untuk mengelola sumber daya ekonomi daerah secara berdaya guna dan berhasil guna untuk kemajuan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat yang didukung dengan peningkatan kapasitas dan profesionalisme pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam prosesnya, pembangunan daerah harus membuka kesempatan dan memperluas pilihan kepada masyarakat untuk meningkatkan harkat, martabat dan harga diri, sehingga tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan aman; beriring dengan terwujudnya pemerintahan yang baik dan kinerja pemerintah daerah yang efektif, efisien, partisipatif, terbuka dan akuntabel kepada masyarakat.

Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, maka diperlukan dukungan perencanaan pembangunan wilayah yang memperhatikan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dengan sedapat mungkin menghindari konflik pemanfaatan sumber daya, mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup, serta meningkatkan keselarasan perkembangan wilayah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pemerataan pertumbuhan, memperkuat integrasi nasional.

Kebijakan pembangunan ekonomi Provinsi Lampung bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif, berkelanjutan dan berkeadilan, yang didukung oleh stabilitas ekonomi yang kokoh. Untuk itu, sasaran-sasaran terhadap meningkatnya pertumbuhan ekonomi perlu diikuti dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kesenjangan antarkelompok dan antarwilayah, dengan tetap memperhatikan kelangsungan kualitas lingkungan tempat dimana masyarakat melakukan aktifitas ekonomi.

Menyadari bahwa perekonomian Provinsi Lampung merupakan bagian dari mata rantai dan pergaulan perekonomian dunia yang terbuka (globalisasi ekonomi), perekonomian daerah tidak dapat terlepas dengan keadaan perekonomian Nasional bahkan perekonomian global. Terdapat faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan di tingkat daerah, seperti : kebijakan pemerintah yang menyangkut sektor moneter maupun kebijakan

ekonomi sektor fiskal, serta pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, naik turunnya nilai tukar mata uang asing, maupun pengaruh krisis ekonomi dan keuangan global yang akan berdampak pada kelesuan pasar di dalam dan di luar daerah; disamping eksternalitas yang terkait dengan faktor cuaca ataupun bencana alam.

Sehubungan dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung tahun 2019-2024, maka arah kebijakan perekonomian Provinsi Lampung Tahun 2024 merupakan bagian dari target yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*pro growth*) melalui pengembangan potensi dan keunggulan yang dimiliki Provinsi Lampung dengan memperkuat investasi (*pro investment*) diberbagai sektor ekonomi yang berbasis kerakyatan dengan kemitraan. Pertumbuhan ekonomi yang kuat ditandai juga oleh hadirnya pemerataan antar wilayah dan antar kelompok serta peningkatan nilai tambah produk dan kemandirian daerah. Penguatan kemandirian daerah diindikasikan oleh kapasitas fiskal daerah yang tinggi terutama dicirikan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi, kualitas belanja yang semakin membaik dan pembiayaan pembangunan yang kreatif.

Upaya memperkuat perekonomian Lampung dilakukan dengan mengembangkan potensi dan keunggulan daerah yang dimiliki dengan orientasi kepada skala ekonomi nasional dan global. Di lain sisi, ekonomi berbasis agro juga akan terus dimantapkan dan diperkuat, kemudian ditransformasikan ke ekonomi berbasis industri, perdagangan, dan jasa dengan dukungan penguasaan teknologi dan penguasaan informasi pasar. Selain itu kebijakan ekonomi daerah akan diarahkan pada peningkatan investasi baru baik dalam dan luar negeri yang dipacu untuk memperluas kesempatan kerja, peningkatan produktifitas tenaga kerja, menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga barang konsumsi. Pembangunan ekonomi dan pemerataannya juga diorientasikan untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menurunkan jumlah penduduk miskin, yang didukung dengan lingkungan yang berkelanjutan.

Target yang ingin dicapai sehubungan dengan penetapan kebijakan ekonomi makro yang diambil oleh pemerintah daerah, antara lain:

1) Menciptakan kesempatan kerja yang tinggi untuk mengurangi kemiskinan.

Kebijakan perekonomian daerah yang bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang tinggi diarahkan sebagai upaya untuk mengatasi masalah pengangguran yang terjadi dan memiliki kompleksitas yang

tinggi serta berpengaruh kepada kondisi sosial, politik maupun budaya daerah. Melalui kebijakan ini, diharapkan terjadi penurunan jumlah/tingkat pengangguran sampai dengan titik *full employment*. Semakin banyak penduduk yang memiliki pekerjaan, akan semakin banyak penduduk yang memiliki penghasilan; pada keadaan tersebut secara kuantitatif diharapkan dapat berdampak pada pengurangan jumlah penduduk miskin. Lebih lanjut, produktifitas tenaga kerja juga harus ditingkatkan, yang diikuti dengan semakin bertambahnya jumlah pekerja formal dan keseimbangan demand dan supply di pasar kerja.

2) Meningkatkan kapasitas perekonomian daerah.

Upaya meningkatkan fundamental ekonomi masih menghadapi tantangan. Kapasitas perekonomian yang diharapkan tumbuh tinggi mengalami kendala output potensialnya. Sumber-sumber potensial perekonomian Provinsi Lampung belum didukung ketersediaan dan pemerataan infrastruktur maupun kualitas SDM. Untuk mencapai kapasitas ekonomi yang optimal, struktur perekonomian perlu didukung dengan peningkatan kualitas dan akses pendidikan dan kesehatan, perluasan kesempatan berusaha dan akses sumber-sumber pendanaan serta infrastruktur kewilayahan yang baik dan penguasaan teknologi.

3) Meningkatkan pendapatan perkapita dan daya beli masyarakat

Pendapatan perkapita secara umum diartikan sebagai perbandingan antara jumlah pendapatan dengan jumlah penduduk. Namun satu hal yang lebih berarti adalah jika meningkatnya pendapatan masyarakat terjadi sebagai akibat dari meningkatnya produktivitas barang dan jasa yang dihasilkan. Meningkatnya pendapatan perkapita tersebut pada akhirnya akan mendorong peningkatan daya beli masyarakat yang berarti meningkatkan sisi konsumsi pada sisi permintaan sekaligus mendorong pergerakan pada sisi penawaran.

4) Menciptakan kondisi perekonomian daerah yang stabil

Kestabilan yang diharapkan meliputi 3 (tiga) hal yaitu peningkatan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja serta ketersediaan barang dengan tingkat harga yang wajar. Kestabilan ekonomi yang diharapkan adalah kondisi dimana nilai fluktuatif variabel ekonomi yang terjadi tidak bersifat *booming* namun bergerak dalam kondisi dan batas yang wajar yang masih mampu ditoleransi oleh sektor ekonomi produktif.

5) Pemerataan distribusi pendapatan

Pertumbuhan ekonomi telah menjadi salah satu ukuran utama makro ekonomi dalam mengukur keberhasilan pembangunan yang telah dijalankan sepanjang periode waktu tertentu. Namun ukuran kinerja

perekonomian daerah tersebut akan semakin lebih baik jika dilengkapi dengan menurunnya disparitas pendapatan (*equality of income*).

3.1.1. Kinerja Makro Ekonomi Daerah

3.1.1.1 Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kapasitas perekonomian Provinsi Lampung pada tahun 2022 yang diukur dengan nilai PDRB Provinsi Lampung Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) adalah Rp. 414.131,42 Milyar hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan nominal sebesar 42.932,54 Milyar dibanding tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp. 371.198,88 Milyar. Dengan pengamatan yang sama, nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2022 tercatat sebesar Rp. 257.534,19 Milyar atau mengalami peningkatan sebesar 10.567,7 Milyar dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp. 246.966,47 Milyar.

Tabel 3. 1 Nilai PDRB Provinsi Lampung Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2017 – 2022 (Miliar Rupiah)

| PDRB | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ADH BERLAKU (Miliar rupiah) | 306.700,43 | 332.446,07 | 356.676,83 | 353.025,09 | 371.198,88 | 414.131,42 |
| ADHK TH 2010 (Miliar rupiah) | 220.626,10 | 232.165,99 | 244.378,31 | 240.319,59 | 246.966,49 | 257.534,19 |

(Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022)

Kontribusi nilai PDRB (ADHB) Lampung terhadap Sumatera di Tahun 2022 sebesar 9,43% mengalami penurunan dibanding dengan Tahun 2021 yang sebesar 10,11%. Sedangkan kontribusi Nilai PDRB (ADHB) Lampung terhadap Nasional di Tahun 2022 sebesar 2,11% yang berarti juga mengalami penurunan dibandingkan dengan porsi di Tahun 2021 yang sebesar 2,19%.

Tabel 3. 2 Kontribusi PDRB(ADHB) Provinsi Lampung terhadap PDRB Pulau Sumatera dan Nasional tahun 2017-2022

| Tahun | Nilai PDRB(ADHB) Provinsi Lampung- Miliar Rupiah | Kontribusi Lampung terhadap Sumatera-Persen | Kontribusi Lampung terhadap Nasional-Persen |
|-------|--|---|---|
| 2017 | 306.700,43 | 10,27 | 2,26 |
| 2018 | 332.446,07 | 10,30 | 2,24 |
| 2019 | 356.676,83 | 10,45 | 2,25 |
| 2020 | 353.025,09 | 10,50 | 2,29 |
| 2021 | 371.198,88 | 10,11 | 2,19 |
| 2022 | 414.131,42 | 9,43 | 2,11 |

(Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022, data diolah)

3.1.1.2 Struktur PDRB menurut Lapangan Usaha

Secara umum PDRB Lampung pada periode tahun 2017 s.d. 2022 didominasi oleh 3 (tiga) lapangan usaha utama, yaitu: kelompok Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (kisaran 27-30%); kelompok Industri Pengolahan (kisaran 18-20%); dan kelompok Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (kisaran 11-13 %); yang diikuti dengan peran kelompok Konstruksi (kisaran 9%); kelompok Pertambangan dan Penggalan (kisaran 5%); serta kelompok Transportasi dan Pergudangan (sekitar 4-5%).

Meskipun sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki sumbangan terbesar terhadap total PDRB, namun terjadi tren penurunan dari 30,57% di tahun 2017 menjadi 27,90% di tahun 2022. Demikian juga pada sektor Industri Pengolahan yang berada pada porsi 18,55% di tahun 2022, mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya, pada tahun 2022 porsi lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tercatat sebesar 13,20% yang berarti mengalami kenaikan cukup signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya yang berada pada kisaran 11%. Peningkatan juga terjadi pada lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan, yang tercatat sebesar 5,97% yang berarti lebih besar dibandingkan dengan porsi di tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3. 3 Distribusi PDRB(ADHB) Provinsi Lampung Berdasarkan Lapangan Usaha
Tahun 2017 – 2022

| LAPANGAN USAHA | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 30,57 | 29,90 | 28,79 | 29,73 | 28,36 | 27,90 |
| Pertambangan dan Penggalan | 5,65 | 5,74 | 5,55 | 5,01 | 5,60 | 5,89 |
| Industri Pengolahan | 19,02 | 19,50 | 20,00 | 19,46 | 19,70 | 18,55 |
| Pengadaan Listrik dan Gas | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,14 |
| Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,10 |
| Konstruksi | 9,34 | 9,48 | 9,53 | 9,39 | 9,90 | 9,75 |
| Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 11,04 | 11,16 | 11,59 | 11,18 | 11,70 | 13,20 |
| Transportasi dan Pergudangan | 5,28 | 5,18 | 5,24 | 5,02 | 4,95 | 5,97 |

| LAPANGAN USAHA | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 1,53 | 1,58 | 1,63 | 1,57 | 1,48 | 1,52 |
| Informasi dan Komunikasi | 3,92 | 3,93 | 3,99 | 4,33 | 4,28 | 3,88 |
| Jasa Keuangan dan Asuransi | 2,21 | 2,15 | 2,09 | 2,19 | 2,22 | 2,08 |
| Real Estat | 2,91 | 2,84 | 2,96 | 2,97 | 2,88 | 2,75 |
| Jasa Perusahaan | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,16 |
| Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 3,51 | 3,45 | 3,39 | 3,63 | 3,57 | 3,24 |
| Jasa Pendidikan | 2,78 | 2,82 | 2,92 | 3,10 | 3,04 | 2,89 |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 0,95 | 0,94 | 0,95 | 1,07 | 1,08 | 0,99 |
| Jasa Lainnya | 0,90 | 0,92 | 0,95 | 0,91 | 0,85 | 1,00 |
| Total PDRB | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

(Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022)

3.1.1.3 Struktur PDRB menurut Pengeluaran

Disisi Pengeluaran, PDRB Provinsi Lampung pada pengamatan tahun 2017-2022 didominasi oleh Konsumsi Rumah Tangga (59-61%); Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada kisaran 31-33%; dan Konsumsi Pemerintah (6-8%). Pada tahun 2022 komposisi perekonomian Lampung masih ditopang secara dominan oleh konsumsi rumah tangga sebesar 61,28%, diikuti dengan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 32,45% dan konsumsi pemerintah sebesar 6,84%. Struktur perekonomian tersebut secara umum tidak banyak mengalami perubahan dari tahun-tahun sebelumnya. Terdapat hal yang cukup menarik, dimana porsi ekspor dan impor di tahun 2022 yang meningkat cukup signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sementara, porsi Konsumsi Pemerintah di tahun 2022 cenderung menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3. 4 Distribusi PDRB(ADHB) Provinsi Lampung Berdasarkan Pengeluaran Tahun 2017 - 2022

| KOMPONEN PENGELUARAN | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Konsumsi Rumah Tangga | 59,47 | 60,38 | 61,78 | 62,58 | 61,96 | 61,28 |
| Konsumsi LNPR | 1,48 | 1,66 | 1,73 | 1,70 | 1,72 | 1,63 |
| Konsumsi Pemerintah | 8,68 | 8,39 | 8,21 | 8,16 | 7,90 | 6,84 |
| PMTB | 31,46 | 32,79 | 33,48 | 33,03 | 33,81 | 32,45 |

| KOMPONEN PENGELUARAN | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Perubahan Inventori | 0,42 | 0,50 | 0,11 | 0,55 | 0,22 | 0,26 |
| Ekspor | 38,62 | 41,14 | 40,27 | 40,81 | 49,05 | 52,90 |
| Impor | 40,14 | 44,85 | 45,57 | 46,83 | 54,65 | 55,35 |
| Total PDRB | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

(Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022)

3.1.1.4 Rasio PMTB dan ICOR

Peran investasi dalam perekonomian Provinsi Lampung menunjukkan trend yang meningkat dari 31,46% di tahun 2017 menjadi 32,45% pada tahun 2022. Berkenaan dengan hal itu, nilai *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) Provinsi Lampung di tahun 2022 tercatat sebesar 7,94 yang berarti lebih kecil dibanding ICOR tahun 2021 yang sebesar 12,32. Nilai ICOR tersebut memberi sinyal bahwa untuk menghasilkan 1 (satu) unit output maka kebutuhan input juga semakin sedikit; yang berarti efisien secara ekonomi. Meski demikian, nilai ICOR tahun 2022 belum seirit ICOR pada rentang tahun 2017-2019 yang berada pada kisaran 6,73-6,86.

Tabel 3. 5 Rasio PMTB terhadap PDRB dan ICOR Provinsi Lampung Tahun 2017 – 2022


| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| Rasio PMTB terhadap PDRB | 31,46 | 32,79 | 33,48 | 33,03 | 33,81 | 32,45 |
| ICOR | 6,73 | 6,86 | 6,78 | -19,32 | 12,32 | 7,94 |

(Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022)

3.1.1.5 Pertumbuhan Ekonomi

Catatan statistik di tahun 2017-2019 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Lampung berada pada level 5,16-5,26% dan lebih baik dari rata-rata perekonomian nasional. Demikian pula pada masa bencana Covid-19 di tahun 2020, perekonomian Lampung 2021 berkontraksi sebesar minus 1,67%, sementara perekonomian nasional tertekan pada minus 2,07%. Selanjutnya, seiring dengan pemulihan ekonomi nasional, perekonomian Lampung pada tahun 2021 dan 2022 tumbuh positif sebesar 2,79% dan 4,28%. Meski demikian, capaian ekonomi Lampung dua tahun terakhir masih lebih rendah dibanding capaian pada regional Pulau Sumatera maupun nasional. Kondisi tersebut masih menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Lampung, mengingat bahwa sebelum terjadi Pandemi Covid-19, rata-rata pertumbuhan Ekonomi Lampung berada di atas rata-rata Pulau Sumatera dan nasional.

Grafik 3. 1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Sumatera dan Provinsi Lampung Tahun 2017 – 2022



(Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022)

Selanjutnya, meninjau tingkat pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, pada tahun 2022 terdapat 8 (delapan) wilayah dengan capaian pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung, yaitu : Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Pesawaran, Kota Metro, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Pringsewu.

Tabel 3. 6 Laju Pertumbuhan PDRB menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2017 – 2022 (Persen, ADHK)

| Wilayah | Pertumbuhan Ekonomi (Persen) | | | | | |
|---------------------|------------------------------|------|------|-------|------|------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Lampung Barat | 5,03 | 5,09 | 5,18 | -1,16 | 2,58 | 4,10 |
| Tanggamus | 5,19 | 5,01 | 5,02 | -1,77 | 2,30 | 4,16 |
| Lampung Selatan | 5,46 | 5,23 | 5,13 | -1,73 | 2,68 | 4,91 |
| Lampung Timur | 4,58 | 3,71 | 3,79 | -2,26 | 0,24 | 2,02 |
| Lampung Tengah | 5,27 | 5,33 | 5,35 | -1,02 | 2,88 | 4,65 |
| Lampung Utara | 5,21 | 5,31 | 5,33 | -1,45 | 2,82 | 3,16 |
| Way Kanan | 5,11 | 5,18 | 5,17 | -1,16 | 2,90 | 4,41 |
| Tulang Bawang | 5,45 | 5,42 | 5,41 | -1,34 | 2,88 | 3,92 |
| Pesawaran | 5,01 | 5,05 | 5,00 | -1,26 | 2,08 | 4,55 |
| Pringsewu | 5,11 | 5,01 | 5,03 | -1,21 | 2,91 | 4,37 |
| Mesuji | 5,20 | 5,30 | 5,26 | -1,35 | 2,84 | 3,49 |
| Tulang Bawang Barat | 5,55 | 5,27 | 5,36 | -1,32 | 2,89 | 4,49 |
| Pesisir Barat | 5,33 | 5,33 | 5,47 | -1,18 | 2,07 | 2,88 |

| Wilayah | Pertumbuhan Ekonomi (Persen) | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Bandar Lampung | 6,28 | 6,20 | 6,17 | -1,88 | 3,10 | 4,95 |
| Metro | 5,66 | 5,68 | 5,57 | -1,79 | 2,91 | 4,51 |
| Provinsi Lampung | 5,16 | 5,23 | 5,26 | -1,66 | 2,79 | 4,28 |

(Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022)

3.1.1.6 Pertumbuhan Ekonomi menurut Lapangan Usaha

Perekonomian Provinsi Lampung tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 4,28 persen. Disisi Lapangan Usaha, pertumbuhan kumulatif tertinggi terjadi pada lapangan usaha Jasa Lainnya yang tumbuh sebesar 25,45 persen, Transportasi dan Pergudangan tumbuh sebesar 20,34 persen, dan Jasa Perusahaan tumbuh sebesar 17,49 persen. Selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor serta Penyediaan Akomodasi, dan Makan Minum tumbuh masing-masing sebesar 15,35 persen dan 12,61 persen. Sementara itu, masih terdapat lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan terkontraksi terutama pada Pertambangan dan Penggalan serta Jasa Keuangan dengan kontraksi masing-masing mencapai 3,88 persen dan 3,58 persen.

Pertumbuhan positif juga terjadi pada 3 (tiga) sektor produksi penopang utama ekonomi di Provinsi Lampung. Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh 2,02%; lapangan usaha Industri Pengolahan tumbuh 0,47%; dan lapangan usaha Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh 15,35%. Sejalan dengan kebijakan pelonggaran aktifitas ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah, terdapat beberapa lapangan usaha juga semakin tumbuh menguat pada tahun-tahun terakhir, antara lain: lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan; dan lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.

Tabel 3. 7 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung menurut Lapangan Usaha (persen, ADHK 2010) Tahun 2017 – 2022

| LAPANGAN USAHA | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|-------|------|------|-------|-------|-------|
| Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 0,86 | 0,97 | 1,34 | 0,68 | -0,40 | 2,02 |
| Pertambangan dan Penggalan | 6,39 | 2,03 | 2,7 | -3,72 | -5,28 | -3,88 |
| Industri Pengolahan | 6,18 | 9,04 | 8,24 | -5,22 | 4,57 | 0,47 |
| Pengadaan Listrik dan Gas | 38,43 | 6,54 | 9,35 | -0,60 | -6,80 | 6,22 |
| Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 7,15 | 3,59 | 5,29 | 5,06 | 6,94 | 3,72 |
| Konstruksi | 10,96 | 8,35 | 6,01 | -2,05 | 6,95 | 3,85 |
| Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 6,51 | 6,87 | 7,2 | -6,59 | 8,26 | 15,35 |

| LAPANGAN USAHA | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| Transportasi dan Pergudangan | 6,6 | 5,96 | 8,08 | -5,61 | 2,27 | 20,34 |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 8,03 | 10,49 | 9,1 | -5,01 | -1,54 | 12,61 |
| Informasi dan Komunikasi | 10,74 | 8,14 | 7,96 | 8,02 | 6,17 | 0,34 |
| Jasa Keuangan dan Asuransi | 4,5 | 2,27 | 2,85 | 3,76 | 2,00 | -3,58 |
| Real Estat | 5,96 | 3,5 | 5,88 | -1,73 | 1,31 | 3,42 |
| Jasa Perusahaan | 5,87 | 2,19 | 3,97 | -1,43 | 1,05 | 17,49 |
| Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 4,19 | 5,84 | 4,78 | 4,94 | 4,21 | -1,26 |
| Jasa Pendidikan | 5,05 | 9,09 | 8,33 | 4,11 | 1,22 | 2,55 |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 4,77 | 6,29 | 6,81 | 10,93 | 3,89 | -0,10 |
| Jasa Lainnya | 8,92 | 9,32 | 8,08 | -4,59 | -2,15 | 25,45 |
| Pertumbuhan PDRB | 5,16 | 5,23 | 5,26 | -1,66 | 2,79 | 4,28 |

(Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022)

3.1.1.7 Pertumbuhan Ekonomi menurut Pengeluaran

Sejalan dengan implementasi kebijakan di bidang kesehatan, sosial dan ekonomi dari pemerintah yang didukung oleh berbagai elemen masyarakat; perbaikan ekonomi pada komponen PDRB Pengeluaran telah membuahkan hasil di tahun 2022. Konsumsi Masyarakat (daya beli) dapat tumbuh 4,74 persen, dan investasi (PMTB) tumbuh sebesar 2,38 persen. Kondisi tersebut juga diikuti dengan meningkatnya pertumbuhan ekspor dan impor yang mencapai 6,67 persen dan 4,37 persen. Perkembangan ekspor tersebut sangat berkontribusi terhadap perekonomian Lampung secara keseluruhan. Sementara itu, Konsumsi Pemerintah di tahun 2022 terkontraksi sebesar 5,04 persen dibanding dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3. 8 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran (Persen, ADHK 2010) Tahun 2017 -2022

| KOMPONEN PENGELUARAN | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| Konsumsi Rumah Tangga | 5,54 | 5,69 | 5,63 | -1,64 | 1,67 | 4,74 |
| Konsumsi LNPRT | 11,19 | 16,29 | 10,15 | -4,16 | 3,63 | 1,22 |
| Konsumsi Pemerintah | 1,14 | 1,7 | 2,88 | -1,47 | 0,47 | -5,04 |
| PMTB | 10,93 | 9,99 | 5,18 | -5,53 | 3,94 | 2,38 |
| Perubahan Inventori | - | - | - | - | - | |
| Ekspor | 5,77 | 11,64 | 5,06 | -4,17 | 13,78 | 6,67 |
| Impor | 7,67 | 14,26 | 4,10 | -5,43 | 11,26 | 4,37 |
| Pertumbuhan PDRB | 5,16 | 5,23 | 5,26 | -1,67 | 2,79 | 4,28 |


(Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022)

Sepanjang periode 2017 hingga 2022, terdapat beberapa data statistik pertumbuhan ekonomi yang patut menjadi pokok pengamatan, diantaranya: Ditengah kondisi ekonomi yang cenderung melambat selama beberapa tahun terakhir, pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan PMTB masih tumbuh secara positif. Kinerja ekspor 2 (dua) tahun terakhir periode pengamatan mengalami pertumbuhan pada arah yang positif. Pada sisi ekspor, meskipun terdapat faktor eksternal yang berpengaruh, namun setidaknya keadaan tersebut dapat memberi sinyal kepada pemerintah daerah tentang pentingnya peningkatan daya saing produk lokal agar terus dapat berkompetisi dalam kancah global. Pada sisi impor, nilai positif pertumbuhan kegiatan impor dapat mengindikasikan bahwa terdapat beberapa kegiatan ekonomi lokal yang kembali menggeliat, mengingat bahwa masih terdapat kegiatan ekonomi daerah yang menggunakan bahan baku ataupun peralatan sebagai tambahan modal

3.1.1.8 Pendapatan per Kapita

Merujuk data PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), pada tahun 2017 s.d. 2019 PDRB Perkapita penduduk Lampung meningkat dari Rp. 37 juta menjadi Rp. 42,17 juta. Selanjutnya, dengan melemahnya perekonomian di tahun 2020, nilai PDRB Perkapita Provinsi Lampung menurun menjadi Rp. 39,35 juta. Namun, seiring dengan membaiknya perekonomian daerah, nilai PDRB Perkapita penduduk Lampung di tahun 2022 mencapai Rp. 45,1 juta meningkat dibanding tahun 2021. Merujuk data tersebut, PDRB Perkapita Provinsi Lampung tersebut masih berada di bawah rata-rata nasional.

Grafik 3. 2 PDRB per Kapita Indonesia dan Provinsi Lampung Tahun 2017-2022 (ADHB, Juta Rupiah)



(Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022)

Lebih lanjut, dengan menggunakan data PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tampak bahwa PDRB Perkapita penduduk Lampung pada tahun 2017 tercatat sebesar Rp. 26,614 Juta dan meningkat hingga ke tahun 2019 yang sebesar Rp. 28,041 juta. Namun, catatan nilai tersebut sempat tertekan di tahun 2020 menjadi Rp. 26,743 juta, meningkat menjadi Rp. 27,197 juta di tahun 2021 dan meningkat Kembali secara signifikan menjadi Rp. 28,04 juta di tahun 2022. Adapun, nilai PDRB per Kapita Provinsi Lampung pada periode 2017-2022 tersebut masih di bawah rata-rata PDRB Perkapita secara nasional.

Tabel 3. 9 Tambah Data PDRB Perkapita 2017-2022 (ADHK)

| Tahun | PDRB Perkapita (ADHK) Lampung- Juta Rupiah | PDRB Perkapita (ADHK) Nasional- Juta Rupiah |
|-------|---|--|
| 2017 | 26,61 | 37,85 |
| 2018 | 27,74 | 39,34 |
| 2019 | 28,89 | 41,02 |
| 2020 | 26,74 | 39,78 |
| 2021 | 27,20 | 40,78 |
| 2022 | 28,04* | 42,45* |


(Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022,data diolah)

3.1.1.9 Inflasi Daerah

Inflasi adalah indikator angka (dalam satuan persen) yang digunakan untuk melihat tingkat kenaikan harga secara umum dan terus-menerus. Inflasi Provinsi Lampung diukur dari keadaan perkotaan yang diwakili oleh Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Secara umum, inflasi di Provinsi Lampung merupakan gabungan dari kondisi inflasi pada dua kota tersebut.

Sepanjang periode 2017-2022 inflasi secara tahunan di Provinsi Lampung berada pada kisaran 3,61- 5,51 persen, sementara tingkat inflasi nasional berkisar 3,02 - 5,51 persen. Sebagaimana diketahui bersama, di tahun 2022 pengendalian inflasi menghadapi tantangan yang juga dipengaruhi kondisi perekonomian global berupa ancaman krisis energi dan krisis pangan, serta ketidakstabilan geopolitik mancanegara. Sementara, ditingkat nasional, pemerintah menghadapi tantangan inflasi berupa dampak dari kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) di bulan JULI 2022 dan kenaikan harga BBM di bulan September 2022. Secara umum, laju inflasi Lampung dan Nasional masih stabil dan cukup terkendali. Inflasi tertinggi Provinsi Lampung terjadi di tahun 2022 yang tercatat 5,51% dan terendah di tahun 2020 pada tingkat 1,68%. Selama lima tahun terakhir, tingkat inflasi tahunan Lampung relatif sejajar dengan laju inflasi nasional.

Grafik 3. 3 Perkembangan Inflasi Gabungan di Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2017 – 2022 (Persen)



(Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022)


3.2 Kinerja Sosial Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya akan memiliki makna bila diikuti oleh pemerataan hasil-hasil pembangunan antarpenduduk dan antarwilayah. Beberapa indikator pokok yang perlu diperhatikan dalam mengukur tingkat keberhasilan pembangunan, antara lain terkait dengan tingkat kemiskinan, pengangguran, ketimpangan perekonomian wilayah serta ketimpangan antarkelompok pendapatan.

3.2.1. Kemiskinan

Memperhatikan Grafik III-4, tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung menunjukkan adanya penurunan dari 13,69% di awal tahun 2017 menjadi 11,44% di akhir tahun 2022. Pasca bencana Covid-19 di tahun 2020, kinerja pengentasan kemiskinan di Provinsi Lampung tahun 2021-2022 cukup baik. Di tahun 2022 Provinsi Lampung menempati peringkat ke-3 terbaik secara Nasional dalam pengurangan jumlah penduduk miskin. Meski demikian, tantangan pembangunan untuk pengentasan kemiskinan masih menjadi hal yang mengemuka bagi pemerintah Provinsi Lampung, dimana tingkat kemiskinan Provinsi Lampung terkini masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata tingkat kemiskinan secara nasional.

Grafik 3. 4 Persentase Penduduk Miskin Indonesia dan Lampung Tahun 2017 – 2022



(Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022)

Pada periode pengamatan tahun 2017-2022, jumlah penduduk miskin berkurang dari 1,131 juta jiwa menjadi 995,59 ribu jiwa. Hingga bulan September tahun 2022 penduduk miskin di Provinsi Lampung lebih banyak berada di wilayah perdesaan yang berjumlah 756,48 ribu jiwa, jumlah tersebut tercatat menurun dibandingkan tahun 2021 sebesar 770,54 ribu jiwa. Disaat yang sama, di wilayah perkotaan juga mengalami penurunan dari 239,11 ribu jiwa tahun 2022 menjadi 236,48 ribu jiwa di tahun 2021.

Tabel 3. 10 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Lampung Tahun 2017 – 2022 (Ribu Jiwa)

| Lokasi | Mar-17 | Mar-18 | Mar-19 | Mar-20 | Mar-21 | Mar-22 |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Kota | 228,32 | 228,82 | 231,86 | 237,1 | 254,6 | 234,78 |
| Desa | 903,41 | 868,22 | 831,8 | 812,22 | 829,33 | 767,63 |
| Kota + Desa | 1.131,73 | 1.097,05 | 1.063,66 | 1.049,32 | 1.083,93 | 1.002,41 |

| Lokasi | Sep-17 | Sep-18 | Sep-19 | Sep-20 | Sep-21 | Sep-22 |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| Kota | 211,97 | 230,2 | 224,69 | 259,28 | 236,48 | 239,11 |
| Desa | 871,77 | 861,4 | 816,79 | 831,86 | 770,54 | 756,48 |
| Kota + Desa | 1.083,74 | 1.091,60 | 1.041,48 | 1.091,14 | 1.007,02 | 995,59 |

(Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022)

Berdasarkan Tabel III-9, penduduk miskin di Provinsi Lampung pada tahun 2022 berada lebih banyak di wilayah perdesaan yaitu sebesar 756,48

ribu jiwa, jumlah tersebut tercatat menurun dibandingkan tahun 2021 sebesar 770,54 ribu jiwa. Disaat yang sama, di wilayah perkotaan juga mengalami penurunan dari 239,11 ribu jiwa tahun 2022 menjadi 236,48 ribu jiwa di tahun 2021.

Selanjutnya berdasarkan tabel III-10, Di Tahun 2022 masih terdapat kondisi kemiskinan di 9 (sembilan) Kabupaten/Kota dengan angka kemiskinan di atas rata-rata tingkat Provinsi Lampung, yaitu Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Barat, dan Kabupaten Way Kanan, Lampung Tengah, dan Tanggamus. Berkenaan dengan uraian data pada Grafik III-4 dan Tabel III-9 tersebut, maka program-program penanggulangan kemiskinan akan diarahkan pada kegiatan di wilayah perdesaan dan wilayah tertinggal, pada sektor-sektor produksi yang dekat dengan pelaku dan kultur perdesaan maupun aktifitas ekonomi tradisional; yang didorong dengan ketersediaan layanan dasar berupa peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, disertai dengan peningkatan sarana fisik lingkungan dan perluasan akses terhadap sumber daya ekonomi.

Tabel 3. 11 Persentase Penduduk Miskin Kab/Kota Tahun 2017 - 2022
(Persen, bulan Maret)


| Wilayah | Persentase Penduduk Miskin (Persen) | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Lampung Barat | 14,32 | 13,54 | 12,92 | 12,52 | 12,82 | 11,71 |
| Tanggamus | 13,25 | 12,48 | 12,05 | 11,68 | 11,81 | 10,98 |
| Lampung Selatan | 15,16 | 14,86 | 14,31 | 14,08 | 14,19 | 13,14 |
| Lampung Timur | 16,35 | 15,76 | 15,24 | 14,62 | 15,08 | 13,98 |
| Lampung Tengah | 12,90 | 12,62 | 12,03 | 11,82 | 11,99 | 10,96 |
| Lampung Utara | 21,55 | 20,85 | 19,90 | 19,30 | 19,63 | 18,41 |
| Way Kanan | 14,06 | 13,52 | 13,07 | 12,90 | 13,09 | 11,76 |
| Tulang Bawang | 10,09 | 9,70 | 9,35 | 9,33 | 9,67 | 8,42 |
| Pesawaran | 16,48 | 15,97 | 15,19 | 14,76 | 15,11 | 13,85 |
| Pringsewu | 11,30 | 10,50 | 10,15 | 9,97 | 10,11 | 9,34 |
| Mesuji | 7,66 | 7,55 | 7,47 | 7,33 | 7,54 | 6,84 |
| Tulang Bawang Barat | 8,11 | 8,10 | 7,75 | 7,39 | 8,32 | 7,44 |
| Pesisir Barat | 15,61 | 14,98 | 14,48 | 14,29 | 14,81 | 13,84 |
| Bandar Lampung | 9,94 | 9,04 | 8,71 | 8,81 | 9,11 | 8,21 |
| Metro | 9,89 | 9,14 | 8,68 | 8,47 | 8,93 | 7,87 |
| Provinsi Lampung | 13,69 | 13,14 | 12,62 | 12,34 | 12,62 | 11,57 |

(Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022)

3.2.2. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Lampung selama kurun waktu 5 (lima) tahun cenderung menurun dari 2,11 di tahun 2017 menjadi 1,70 pada September 2022. Pada periode Maret – September 2022, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami penurunan dari 1,881 menjadi 1,849. Penurunan nilai P1 ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin ini semakin mendekati garis kemiskinan. Bila dibandingkan dengan nasional, Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Lampung masih berada di atas Indeks P1 Nasional yang pada tahun 2022 berada pada angka 1,56.

Grafik 3. 5 Indeks Kedalaman kemiskinan (P1) Indonesia dan Lampung tahun 2017 – 2022 (persen)



(Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022)

Berdasarkan Tabel III-11, kedalaman kemiskinan di Provinsi Lampung pada September tahun 2022 menunjukkan bahwa di wilayah perdesaan tercatat sebesar 1,88 persen; angka tersebut tercatat turun dibandingkan periode September tahun 2021 yang sebesar 2,13 persen. Sedangkan di wilayah perkotaan pada tahun 2022 tercatat sebesar 1,33 persen, angka ini naik dibandingkan pada 2021 yakni sebesar 1,25 persen.

Tabel 3. 12 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota dan Desa di Provinsi Lampung
Tahun 2017-2022 (Persen)

| Lokasi | Mar 2017 | Sep 2017 | Mar 2018 | Sep 2018 | Mar 2019 | Sep 2019 | Mar 2020 | Sep 2020 | Mar 2021 | Sep 2021 | Mar 2022 | Sep 2022 |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Kota | 1,55 | 1,41 | 1,48 | 1,39 | 1,47 | 1,38 | 1,22 | 1,30 | 1,27 | 1,25 | 1,23 | 1,33 |
| Desa | 2,40 | 2,39 | 2,28 | 2,36 | 2,14 | 2,26 | 2,20 | 2,48 | 2,17 | 2,13 | 2,10 | 1,88 |
| Kota + Desa | 2,16 | 2,11 | 2,04 | 2,06 | 1,93 | 1,99 | 1,90 | 2,11 | 1,88 | 1,85 | 1,82 | 1,70 |

(Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022)

Selanjutnya berdasarkan tabel III-12, kondisi kedalaman kemiskinan ditingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Utara merupakan Kabupaten dengan persentase kedalaman kemiskinan tertinggi yaitu sebesar 2,95 persen, diikuti Kabupaten Lampung Timur sebesar 2,31 dan Kabupaten Pesawaran sebesar 2,00 persen.

Tabel 3. 13 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung
Tahun 2017-2022 (Persen, bulan Maret)


| Wilayah | Tahun | | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Lampung Barat | 2.15 | 1.84 | 1.86 | 2.00 | 2.69 | 1.89 |
| Tanggamus | 1.81 | 2.36 | 1.24 | 1.36 | 1.26 | 1.42 |
| Lampung Selatan | 2.36 | 2.47 | 2.32 | 2.52 | 2.37 | 1.87 |
| Lampung Timur | 2.96 | 2.91 | 2.50 | 2.50 | 2.45 | 2.31 |
| Lampung Tengah | 1.99 | 1.62 | 2.09 | 1.63 | 1.76 | 1.64 |
| Lampung Utara | 4.19 | 2.96 | 3.72 | 2.88 | 3.30 | 2.95 |
| Way Kanan | 2.05 | 2.05 | 2.04 | 1.90 | 2.12 | 2.15 |
| Tulang Bawang | 1.53 | 1.28 | 1.43 | 1.24 | 1.15 | 1.17 |
| Pesawaran | 3.31 | 2.87 | 2.69 | 2.17 | 2.30 | 2.00 |
| Pringsewu | 1.71 | 1.44 | 1.13 | 1.20 | 1.38 | 1.07 |
| Mesuji | 1.13 | 0.82 | 0.93 | 0.88 | 0.83 | 0.65 |
| Tulang Bawang Barat | 1.08 | 1.08 | 0.77 | 0.92 | 0.68 | 0.88 |
| Pesisir Barat | 2.08 | 2.61 | 1.60 | 1.80 | 2.39 | 2.22 |
| Bandar Lampung | 1.48 | 1.38 | 1.49 | 1.61 | 1.52 | 1.34 |
| Metro | 1.92 | 1.61 | 1.14 | 0.94 | 1.27 | 0.87 |
| Provinsi Lampung | 2.16 | 2.04 | 1.93 | 1.90 | 1.88 | 1.82 |

(Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022)

3.2.3. Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan berguna untuk memberi gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Lampung selama kurun waktu 5 (lima) tahun cenderung menurun dari 0,51 di 2017 menjadi 0,39 di tahun 2022. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada periode Maret – September 2022 juga mengalami penurunan dari 0,41 menjadi 0,39. Hal ini berarti bahwa variasi pengeluaran diantara penduduk miskin semakin kecil. Dengan kata lain ketimpangan pengeluaran per kapita antar penduduk miskin juga semakin menurun. Bila dibandingkan secara nasional, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Lampung sedikit berada di atas P2 Nasional yang sebesar 0,38.

Grafik 3. 6 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Nasional dan Lampung Tahun 2017-2022 (Persen)



(Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022)

Berdasarkan Tabel III-13, Indeks keparahan kemiskinan penduduk di Provinsi Lampung pada tahun 2022, lebih tinggi di wilayah perdesaan yaitu sebesar 0,39 persen, angka tersebut tercatat menurun dibandingkan periode tahun 2021 sebesar 0,45 persen. Sedangkan di wilayah perkotaan pada tahun 2022 tercatat sebesar 0,37 persen, meningkat dibandingkan pada 2021 yang sebesar 0,24 persen.

Tabel 3. 14 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota dan Desa di Provinsi Lampung
Tahun 2017-2022 (Persen)

| Lokasi | Mar 2017 | Sep 2017 | Mar 2018 | Sep 2018 | Mar 2019 | Sep 2019 | Mar 2020 | Sep 2020 | Mar 2021 | Sep 2021 | Mar 2022 | Sep 2022 |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Kota | 0,35 | 0,33 | 0,33 | 0,31 | 0,35 | 0,34 | 0,24 | 0,29 | 0,26 | 0,24 | 0,27 | 0,37 |
| Desa | 0,57 | 0,61 | 0,54 | 0,56 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 0,70 | 0,49 | 0,45 | 0,48 | 0,39 |
| Kota + Desa | 0,51 | 0,53 | 0,48 | 0,48 | 0,44 | 0,44 | 0,41 | 0,57 | 0,42 | 0,38 | 0,41 | 0,39 |

(Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022)

Selanjutnya berdasarkan tabel III-14, kondisi keparahan kemiskinan ditingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Utara merupakan Kabupaten dengan persentase keparahan kemiskinan tertinggi yaitu sebesar 0,72 persen, diikuti Kabupaten Lampung Timur sebesar 0,56 dan Kabupaten Waykanan sebesar 0,50 persen.

Tabel 3. 15 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung
Tahun 2017-2022 (Persen, bulan Maret)


| Wilayah | Tahun | | | | | |
|-------------------------|-------|------|------|------|------|------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Lampung Barat | 0,49 | 0,36 | 0,38 | 0,55 | 0,80 | 0,45 |
| Tanggamus | 0,35 | 0,62 | 0,21 | 0,24 | 0,23 | 0,29 |
| Lampung Selatan | 0,53 | 0,67 | 0,58 | 0,60 | 0,60 | 0,41 |
| Lampung Timur | 0,78 | 0,78 | 0,60 | 0,64 | 0,53 | 0,56 |
| Lampung Tengah | 0,45 | 0,32 | 0,51 | 0,33 | 0,44 | 0,35 |
| Lampung Utara | 1,15 | 0,63 | 0,93 | 0,69 | 0,82 | 0,72 |
| Way Kanan | 0,47 | 0,50 | 0,46 | 0,39 | 0,55 | 0,50 |
| Tulang Bawang | 0,36 | 0,25 | 0,35 | 0,26 | 0,20 | 0,26 |
| Pesawaran | 0,87 | 0,72 | 0,71 | 0,48 | 0,57 | 0,42 |
| Pringsewu | 0,39 | 0,31 | 0,21 | 0,21 | 0,26 | 0,19 |
| Mesuji | 0,27 | 0,14 | 0,20 | 0,19 | 0,15 | 0,11 |
| Tulang Bawang Barat | 0,21 | 0,22 | 0,13 | 0,18 | 0,12 | 0,16 |
| Pesisir Barat | 0,48 | 0,59 | 0,31 | 0,35 | 0,59 | 0,53 |
| Bandar Lampung | 0,36 | 0,36 | 0,38 | 0,45 | 0,39 | 0,35 |
| Metro | 0,60 | 0,42 | 0,22 | 0,16 | 0,28 | 0,16 |
| Provinsi Lampung | 0,51 | 0,48 | 0,44 | 0,41 | 0,42 | 0,41 |

(Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022)

3.2.4. Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Dari data pada Grafik III-7 tampak bahwa sejak Agustus 2020 hingga 2021 TPT Provinsi Lampung maupun Nasional mengalami penurunan. Angka TPT Provinsi Lampung pada Agustus Tahun 2022 adalah sebesar 4,52 persen, atau menurun 0,17 persen dibanding Agustus Tahun 2021. Lebih lanjut, selama kurun waktu 2017 hingga 2022 angka pengangguran Lampung masih di bawah angka pengangguran secara Nasional.

Grafik 3. 7 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2017 – 2022 (Persen)



(Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022)

Membandingkan TPT tahun 2022 terhadap TPT tahun 2021, terdapat beberapa wilayah kabupaten yang mengalami kenaikan angka TPT, antara lain : Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Selanjutnya, data TPT tahun 2022 memberi gambaran bahwa TPT tertinggi berada di wilayah Kota Bandar Lampung 7,91%, diikuti Lampung Utara 6,15%, Lampung Selatan 5,31% dan Pesawaran 5,06%.

Tabel 3. 16 Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2017 - 2022

| Wilayah | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | | | | | |
|-------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Lampung Barat | 0,96 | 2,74 | 1,66 | 2,13 | 2,83 | 2,10 |
| Tanggamus | 5,08 | 2,21 | 2,96 | 2,96 | 2,93 | 3,70 |
| Lampung Selatan | 4,80 | 4,49 | 4,68 | 5,19 | 5,27 | 5,31 |
| Lampung Timur | 3,89 | 3,8 | 2,87 | 2,64 | 3,05 | 3,30 |
| Lampung Tengah | 3,08 | 2,51 | 2,61 | 4,22 | 4,31 | 3,56 |
| Lampung Utara | 5,62 | 4,83 | 5,11 | 5,34 | 6,14 | 6,15 |
| Way Kanan | 2,88 | 4,42 | 3,59 | 3,56 | 3,36 | 3,28 |
| Tulang Bawang | 3,47 | 3,52 | 4,01 | 4,84 | 4,10 | 3,52 |
| Pesawaran | 5,73 | 4,63 | 4,41 | 4,64 | 4,19 | 5,06 |
| Pringsewu | 4,63 | 4,13 | 4,92 | 5,77 | 4,85 | 4,77 |
| Mesuji | 0,65 | 3,76 | 3,61 | 3,71 | 3,42 | 3,22 |
| Tulang Bawang Barat | 1,86 | 2,95 | 3,57 | 3,46 | 3,35 | 4,12 |
| Pesisir Barat | 2,71 | 1,87 | 3,25 | 3,41 | 3,08 | 3,73 |
| Bandar Lampung | 8,10 | 7,27 | 7,15 | 8,79 | 8,85 | 7,91 |
| Metro | 4,64 | 5,79 | 5,12 | 5,40 | 5,00 | 4,34 |
| Provinsi Lampung | 4,33 | 4,04 | 4,03 | 4,67 | 4,69 | 4,52 |

Berdasarkan Tabel III-15, sebaran penduduk yang berstatus sebagai penganggur terbuka pada periode tahun 2017-2022 menunjukkan adanya dinamika tingkat (persentase) maupun jumlah penduduk yang menganggur di wilayah perdesaan (*rural area*) maupun di wilayah perkotaan (*urban area*). Secara umum, persentase TPT di perdesaan lebih rendah dari perkotaan, namun dari sisi jumlah-nya maka jumlah pengangguran relatif lebih banyak di perdesaan.

Di bulan Agustus tahun 2022, sebanyak 7,90 persen angkatan kerja di perkotaan berstatus sebagai penganggur terbuka (pencari kerja), setara dengan 117,07 ribu orang; jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 109,75 ribu orang. Sedangkan di wilayah perdesaan (*rural area*) tingkat pengangguran tercatat 2,92 persen setara dengan 90,89 ribu orang, jumlah ini lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu 100,87 ribu. Data tersebut menunjukkan bahwa terdapat penurunan persentase dan jumlah pengangguran di wilayah perdesaan, namun terjadi peningkatan persentase dan jumlah TPT di perkotaan.

Tabel 3. 17 Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Wilayah Kota-Desa
Provinsi Lampung Tahun 2017 – 2022


| LOKASI | Feb 2017 | | Feb 2018 | | Feb 2019 | | Feb 2020 | | Feb 2021 | | Feb 2022 | |
|--------------------|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|
| | Jumlah absolut (ribu) | (%) | Jumlah absolut (ribu) | (%) | Jumlah absolut (ribu) | (%) | Jumlah absolut (ribu) | (%) | Jumlah absolut (ribu) | (%) | Jumlah absolut (ribu) | (%) |
| Kota | 78,70 | 6,49 | 80,32 | 6,30 | 97,39 | 7,48 | 82,42 | 5,76 | 115,19 | 8,05 | 101,87 | 6,57 |
| Desa | 110,36 | 3,61 | 110,11 | 3,53 | 77,11 | 2,48 | 111,57 | 3,57 | 94,72 | 2,97 | 112,39 | 3,28 |
| Kota + Desa | 189,06 | 4,43 | 190,44 | 4,32 | 174,50 | 3,95 | 193,99 | 4,26 | 209,91 | 4,54 | 214,26 | 4,31 |

| LOKASI | Ags 2017 | | Ags 2018 | | Ags 2019 | | Ags 2020 | | Ags 2021 | | Ags 2022 | |
|--------------------|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|
| | Jumlah absolut (ribu) | (%) | Jumlah absolut (ribu) | (%) | Jumlah absolut (ribu) | (%) | Jumlah absolut (ribu) | (%) | Jumlah absolut (ribu) | (%) | Jumlah absolut (ribu) | (%) |
| Kota | 78,94 | 6,84 | 74,80 | 6,04 | 71,09 | 5,55 | 103,38 | 7,58 | 109,75 | 7,85 | 117,07 | 7,90 |
| Desa | 97 31 | 3,33 | 96,88 | 3,24 | 77,11 | 2,48 | 106,18 | 3,40 | 100,87 | 3,26 | 90,89 | 2,92 |
| Kota + Desa | 176,25 | 4,33 | 171,68 | 4,04 | 171,45 | 4,03 | 209,56 | 4,67 | 210,6 | 4,69 | 207,96 | 4,52 |

(Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022)

Pada tahun 2022, Tingkat Pengangguran Terbuka dari tamatan SMA Umum merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya yaitu sebesar 7,93 persen. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka yang paling rendah adalah mereka dengan pendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah yaitu sebesar 2,74 persen. Dibandingkan Agustus 2021 kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka dialami pada jenjang pendidikan SD ke bawah (0,21 persen poin), SMA Umum (1,29 persen poin) dan Universitas (0,95 persen poin), sedangkan untuk jenjang pendidikan lainnya mengalami penurunan.

Grafik 3.8 Tingkat Pengangguran terbuka menurut Pendidikan Provinsi Lampung Tahun 2017-2022 (Persen)




(Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022)

3.2.5. Pekerja Formal dan Informal

Penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka yang berusaha dengan dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar). Data tahun 2017-2022 menggambarkan bahwa status pekerja di Lampung masih didominasi oleh pekerja informal (sekitar 70%). Hingga Agustus 2022, penduduk yang bekerja di kegiatan informal sebanyak 71,51%, sedangkan yang bekerja di kegiatan formal sebanyak 28,49%. Penduduk bekerja di kegiatan informal pada Agustus 2022 turun sebesar 0,20 persen jika dibandingkan Agustus 2021.

Grafik 3. 9 Pekerja formal dan informal Provinsi Lampung
Tahun 2017 – 2022 (Persen)



(Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022)

Tabel 3. 18 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Provinsi Lampung
Tahun 2017 -2022


| Wilayah | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | | | | | |
|-------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Lampung Barat | 0,96 | 2,74 | 1,66 | 2,13 | 2,83 | 2,1 |
| Tanggamus | 5,08 | 2,21 | 2,96 | 2,96 | 2,93 | 3,7 |
| Lampung Selatan | 4,8 | 4,49 | 4,68 | 5,19 | 5,27 | 5,31 |
| Lampung Timur | 3,89 | 3,8 | 2,87 | 2,64 | 3,05 | 3,3 |
| Lampung Tengah | 3,08 | 2,51 | 2,61 | 4,22 | 4,31 | 3,56 |
| Lampung Utara | 5,62 | 4,83 | 5,11 | 5,34 | 6,14 | 6,15 |
| Way Kanan | 2,88 | 4,42 | 3,59 | 3,56 | 3,36 | 3,28 |
| Tulang Bawang | 3,47 | 3,52 | 4,01 | 4,84 | 4,1 | 3,52 |
| Pesawaran | 5,73 | 4,63 | 4,41 | 4,64 | 4,19 | 5,06 |
| Pringsewu | 4,63 | 4,13 | 4,92 | 5,77 | 4,85 | 4,77 |
| Mesuji | 0,65 | 3,76 | 3,61 | 3,71 | 3,42 | 3,22 |
| Tulang Bawang Barat | 1,86 | 2,95 | 3,57 | 3,46 | 3,35 | 4,12 |
| Pesisir Barat | 2,71 | 1,87 | 3,25 | 3,41 | 3,08 | 3,73 |
| Bandar Lampung | 8,1 | 7,27 | 7,15 | 8,79 | 8,85 | 7,91 |
| Metro | 4,64 | 5,79 | 5,12 | 5,4 | 5 | 4,34 |
| Provinsi Lampung | 4,33 | 4,04 | 4,03 | 4,67 | 4,69 | 4,52 |

(Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022)

3.2.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Capaian IPM Provinsi Lampung tahun 2017-2022 menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Pada periode pengamatan tersebut, predikat IPM Lampung pada tahun 2017-2021 berada pada status SEDANG. Untuk pertama kalinya, maka di tahun 2022 predikat IPM Lampung berubah menjadi status TINGGI. masih berada di bawah rata-rata IPM nasional (72,91). Meski demikian, capaian IPM tersebut masih terus menjadi bagian dari prioritas pembangunan di Provinsi Lampung, mengingat bahwa capaian IPM tersebut masih lebih rendah bila dibandingkan dengan rata-rata nasional.

Grafik 3. 10 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2017 – 2022 (Persen)



(Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022)

Seiring dengan meningkatnya IPM provinsi, seluruh kabupaten/kota mengalami peningkatan IPM. Dari sisi perbandingan antar kabupaten/kota, tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam kategori capaian dan peringkat di masing-masing provinsi. Urutan IPM terendah masih ditempati oleh Kabupaten Mesuji (64,94), sedangkan urutan teratas masih ditempati oleh Kota Bandar Lampung (78,01). Pada tahun 2022, terdapat 5 kabupaten/kota dengan status IPM yang “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$) yaitu: Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur. Sementara itu, 11 kabupaten lainnya berstatus “sedang” (capaian $60 \leq \text{IPM} < 70$), dan sejak tahun 2017 sudah tidak ada lagi wilayah yang berstatus IPM “rendah” ($\text{IPM} < 60$).

Tabel 3. 19 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2017-2022

| Wilayah | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Lampung Barat | 66.06 | 66.74 | 67.50 | 67.80 | 67.90 | 68.39 |
| Tanggamus | 64.94 | 65.67 | 66.37 | 66.42 | 66.65 | 67.22 |
| Lampung Selatan | 66.95 | 67.68 | 68.22 | 68.36 | 68.49 | 69.00 |
| Lampung Timur | 68.05 | 69.04 | 69.34 | 69.37 | 69.66 | 70.58 |
| Lampung Tengah | 68.95 | 69.73 | 70.04 | 70.16 | 70.23 | 70.80 |
| Lampung Utara | 66.58 | 67.17 | 67.63 | 67.67 | 67.89 | 68.33 |
| Way Kanan | 65.97 | 66.63 | 67.19 | 67.44 | 67.57 | 68.04 |
| Tulang Bawang | 67.07 | 67.70 | 68.23 | 68.52 | 68.73 | 69.53 |
| Pesawaran | 64.43 | 64.97 | 65.75 | 65.79 | 66.14 | 66.70 |
| Pringsewu | 68.61 | 69.42 | 69.97 | 70.30 | 70.45 | 70.98 |
| Mesuji | 61.87 | 62.88 | 63.52 | 63.63 | 64.04 | 64.94 |
| Tulang Bawang Barat | 64.58 | 65.30 | 65.93 | 65.97 | 66.22 | 67.13 |
| Pesisir Barat | 62.20 | 62.96 | 63.79 | 63.91 | 64.30 | 65.14 |
| Bandar Lampung | 75.98 | 76.63 | 77.33 | 77.44 | 77.58 | 78.01 |
| Metro | 75.87 | 76.22 | 76.77 | 77.19 | 77.49 | 77.89 |
| Provinsi Lampung | 68.25 | 69.02 | 69.57 | 69.69 | 69.90 | 70.45 |

(Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022)

3.2.7. Angka Harapan Hidup

Selama 5 tahun terakhir Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Provinsi Lampung terus meningkat dari 69,95 pada tahun 2017, menjadi 70,99 pada tahun 2022, meski terus meningkat, AHH Provinsi Lampung masih di bawah rata-rata AHH Nasional, Kesadaran penduduk akan persoalan kesehatan dan ketersediaan akses kesehatan menjadi faktor dominan meningkatnya angka harapan hidup disuatu daerah,

Grafik 3. 11 Angka Harapan Hidup Indonesia Dan Lampung Tahun 2017-2022 (Persen)



(Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022)

Berdasarkan Tabel dibawah menunjukkan bahwa Angka Harapan Hidup di Kota Metro (71,88), Kota Bandar Lampung (71,66) dan Kabupaten Lampung Timur (71,01)) berada di atas AHH Provinsi Lampung sedangkan Kabupaten dengan AHH terendah adalah Kabupaten Lampung Barat sebesar 67,90 dan Pesisir Barat sebesar 63,99. Disparitas nilai AHH ini menunjukkan bahwa Roadmap Peningkatan IPM Provinsi Lampung akses kesehatan serta tingkat kesadaran akan kesehatan penduduk di Provinsi Lampung cukup baik, namun demikian pada kabupaten yang jauh dari perkotaan dan terpencil, tingkat kesadaran akan kesehatan penduduk masih belum memadai.

Tabel 3. 20 Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2017-2022

| No | Kabupaten/Kota | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Lampung Barat | 66,86 | 67,09 | 67,43 | 67,58 | 67,65 | 67,90 |
| 2 | Tanggamus | 67,80 | 68,04 | 68,4 | 68,56 | 68,67 | 68,95 |
| 3 | Lampung Selatan | 68,65 | 68,87 | 69,2 | 69,33 | 69,42 | 69,69 |
| 4 | Lampung Timur | 70,11 | 70,31 | 70,61 | 70,73 | 70,78 | 71,01 |
| 5 | Lampung Tengah | 69,28 | 69,46 | 69,75 | 69,84 | 69,87 | 70,08 |
| 6 | Lampung Utara | 68,48 | 68,71 | 69,05 | 69,21 | 69,30 | 69,57 |
| 7 | Way Kanan | 68,74 | 68,95 | 69,27 | 69,40 | 69,46 | 69,69 |
| 8 | Tulangbawang | 69,41 | 69,59 | 69,88 | 69,97 | 70,01 | 70,22 |
| 9 | Pesawaran | 68,29 | 68,53 | 68,88 | 69,04 | 69,15 | 69,44 |

| No | Kabupaten/Kota | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 10 | Pringsewu | 69,14 | 69,44 | 69,85 | 70,08 | 70,27 | 70,65 |
| 11 | Mesuji | 67,49 | 67,71 | 68,04 | 68,19 | 68,26 | 68,51 |
| 12 | Tulang Bawang Barat | 69,35 | 69,56 | 69,88 | 70,00 | 70,03 | 70,23 |
| 13 | Pesisir Barat | 62,54 | 62,85 | 63,27 | 63,50 | 63,66 | 63,99 |
| 14 | Kota Bandar Lampung | 70,84 | 71,01 | 71,28 | 71,37 | 71,42 | 71,66 |
| 15 | Kota Metro | 71,13 | 71,29 | 71,55 | 71,63 | 71,66 | 71,88 |
| 16 | LAMPUNG | 69,95 | 70,18 | 70,51 | 70,65 | 70,73 | 70,99 |

(Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022)

3.2.8. Rata-rata lama sekolah

Angka rata-rata lama sekolah (RLS) merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan. Tetapi, jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di usia yang terlalu muda atau sebaliknya. Angka ini bisa memberikan gambaran secara sederhana pemenuhan penduduk terhadap akses pendidikan. Keterbandingan besaran rata-rata lama sekolah antar wilayah atau waktu, dapat mengetahui perbedaan atau perkembangan tingkat kualitas sumber daya manusia. Angka rata-rata lama sekolah memberikan gambaran tingkat pendidikan penduduk suatu wilayah.

Grifik 3. 12 Rata-rata Lama Sekolah Indonesia Dan Lampung Tahun 2017-2022 (Persen)



(Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022)


Berdasarkan pengamatan grafik di atas, RLS Provinsi Lampung terus meningkat selama 5 tahun terakhir, Pada tahun 2022, RLS Provinsi Lampung

sebesar 8,18 artinya secara rata-rata penduduk Lampung yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan,

3.2.9. Harapan lama sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang, Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini, Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas, HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Grafik 3. 13 Harapan Lama Sekolah Indonesia Dan Lampung Tahun 2017-2022 (Persen)




(Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022)

Angka Harapan Lama Sekolah di Lampung sejak tahun 2017-2022 selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya, Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Lampung yang lebih baik, Pada tahun 2022, HLS Provinsi Lampung telah mencapai 12,74, artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,74 tahun atau setara dengan Diploma I.

3.2.10. Pengeluaran Perkapita

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan, Pada tahun 2022, pengeluaran per kapita yang disesuaikan masyarakat Lampung mencapai Rp10,33 juta per tahun.

Grafik 3. 14 Pengeluaran Perkapita Indonesia Dan Lampung Tahun 2017-2022 (Juta Rupiah)




(Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022)

3.2.11. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Lampung pada periode tahun 2017-2021 cenderung tertahan pada kisaran angka 90,3 s.d. 90,5 ; dan masih dibawah angka rata-rata nasional. Meskipun demikian, capaian tersebut telah dapat mengindikasikan bahwa kualitas pembangunan SDM di Lampung secara umum telah mengedepankan pula aspek kesetaraan dan pengarusutamaan gender pada setiap aktifitas pembangunan di Provinsi Lampung,

Grafik 3. 15 Indeks Pembangunan Gender Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2017-2021 (Persen)




(Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022)

3.2.12. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Komposit pembentuk IDG adalah (1) keterlibatan perempuan di parlemen, (2) perempuan sebagai tenaga profesional, dan (3) sumbangan pendapatan perempuan. *Trend* IDG Provinsi Lampung tahun 2017-2021 semakin membaik dari 63,66 menjadi 67,96. Pada periode pengamatan yang sama, capaian IDG Provinsi Lampung masih berada di bawah rata-rata IDG secara nasional.

Grafik 3. 16 Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2017-2021 (Persen)



(Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2021)

3.2.13. Distribusi Ekonomi Wilayah Kabupaten/Kota

Struktur ekonomi dapat dilihat dalam konteks kewilayahan, yakni dengan mengamati kontribusi PDRB masing-masing kabupaten/kota terhadap pembentukan total PDRB Provinsi Lampung. Pada Tahun 2022,

kontribusi terbesar disumbang Kabupaten Lampung Tengah sebesar 19,78 persen, disusul Kota Bandar Lampung dengan kontribusi sebesar 16,30 persen serta Kabupaten Lampung Selatan dengan kontribusi sebesar 12,41, Sedangkan Kabupaten dengan kontribusi terendah adalah Kabupaten Pesisir Barat sebesar 1,28 persen disusul Kota Metro 1,73 persen serta Kabupaten Lampung Barat 1,99 persen,

Tabel 3. 21 Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung terhadap Total PDRB (ADHB) Tahun 2017 – 2022 (Persen)

| No. | Kabupaten/Kota | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Lampung Barat | 1,98 | 1,96 | 1,97 | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| 2 | Tanggamus | 4,34 | 4,33 | 4,33 | 4,31 | 4,34 | 4,35 |
| 3 | Lampung Selatan | 12,38 | 12,40 | 12,40 | 12,36 | 12,33 | 12,41 |
| 4 | Lampung Timur | 11,68 | 11,73 | 11,55 | 11,35 | 11,65 | 11,95 |
| 5 | Lampung Tengah | 19,70 | 19,70 | 19,71 | 19,82 | 19,74 | 19,78 |
| 6 | Lampung Utara | 6,64 | 6,60 | 6,60 | 6,63 | 6,60 | 6,48 |
| 7 | Way Kanan | 3,91 | 3,89 | 3,88 | 3,90 | 3,89 | 3,88 |
| 8 | Tulang Bawang | 6,42 | 6,40 | 6,40 | 6,44 | 6,42 | 6,24 |
| 9 | Pesawaran | 4,52 | 4,50 | 4,50 | 4,52 | 4,47 | 4,48 |
| 10 | Pringsewu | 3,13 | 3,10 | 3,10 | 3,11 | 3,10 | 3,08 |
| 11 | Mesuji | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,90 | 2,89 | 2,87 |
| 12 | Tulang Bawang Barat | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,19 | 3,18 | 3,17 |
| 13 | Pesisir Barat | 1,28 | 1,28 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,28 |
| 14 | Bandar Lampung | 16,19 | 16,28 | 16,43 | 16,42 | 16,34 | 16,30 |
| 15 | Metro | 1,77 | 1,76 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,73 |
| | Jumlah | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

(Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022)

Dari perbandingan pendapatan per kapita wilayah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, Perkembangan PDRB Perkapita kabupaten/kota di Provinsi Lampung lima tahun terakhir menunjukkan bahwa Kabupaten Tulang Bawang mempunyai PDRB Perkapita tertinggi, diikuti Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Mesuji, dan Tulang Bawang Barat. Ke-5 Kabupaten/kota tersebut tercatat memiliki nilai PDRB per Kapita lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Lampung.

Tabel 3. 22 PDRB (ADHB) Per Kapita Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2017 – 2022 (Juta Rupiah)

| Kabupaten/Kota | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Lampung Barat | 20,50 | 21,91 | 23,40 | 23,61 | 24,71 | 27,29 |
| Tanggamus | 38,60 | 41,49 | 44,12 | 41,70 | 43,30 | 27,75 |
| Lampung Selatan | 22,86 | 24,49 | 26,03 | 24,22 | 25,29 | 47,82 |
| Lampung Timur | 35,17 | 37,97 | 39,79 | 36,71 | 38,23 | 44,15 |
| Lampung Tengah | 48,32 | 51,97 | 55,36 | 48,86 | 50,31 | 54,96 |

| Kabupaten/Kota | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Lampung Utara | 33,54 | 36,01 | 38,51 | 37,55 | 39,21 | 42,52 |
| Way Kanan | 27,40 | 29,26 | 31,02 | 29,59 | 30,74 | 33,57 |
| Tulang Bawang | 45,08 | 48,18 | 51,06 | 53,69 | 56,11 | 60,29 |
| Pesawaran | 32,10 | 34,30 | 36,43 | 34,04 | 34,96 | 38,36 |
| Pringsewu | 24,58 | 26,15 | 27,85 | 27,56 | 28,66 | 31,46 |
| Mesuji | 45,08 | 48,65 | 51,93 | 45,81 | 47,41 | 51,45 |
| Tulang Bawang Barat | 36,61 | 39,28 | 41,86 | 39,97 | 41,57 | 45,69 |
| Pesisir Barat | 25,88 | 27,85 | 30,24 | 28,88 | 30,06 | 32,45 |
| Bandar Lampung | 49,29 | 52,82 | 56,21 | 50,75 | 51,90 | 56,15 |
| Metro | 33,63 | 35,67 | 37,68 | 37,36 | 38,73 | 42,20 |
| Provinsi Lampung | 37,00 | 39,72 | 42,17 | 39,35 | 40,95 | 45,10 |


(Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022)

3.2.14. Ketimpangan Ekonomi Wilayah (Indeks Williamson)

Kesenjangan antarwilayah di Provinsi Lampung tidak terlepas dari adanya keragaman potensi sumber daya alam, letak geografis, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur daerah, dan faktor-faktor lain, termasuk diantaranya kemampuan ekonomi dan keuangan pemerintah daerah, Keragaman tersebut dapat menjadi sebuah keunggulan dalam satu sisi, namun di sisi lain dapat berpotensi menjadi sumber instabilitas ekonomi dan kehidupan sosial kemasyarakatan,

Salah satu model yang cukup representatif untuk mengukur tingkat ketimpangan ekonomi antar wilayah adalah Indeks Williamson, Skala nilai Indeks Williamson berada pada kisaran 0 hingga 1, Angka nol menunjukkan tingkat perekonomian wilayah yang sangat merata, sementara angka satu menunjukkan tingkat perekonomian wilayah yang sangat tidak merata (sangat timpang).

Grafik 3. 17 Indeks Williamson Provinsi Lampung Tahun 2018-2021



(Sumber : BPS 2022, data diolah)


Indeks *Williamson* Provinsi Lampung sepanjang periode tahun 2018-2019 cenderung sedikit naik, Nilai indeks pada tahun 2018 sebesar 0,2473 meningkat menjadi 0,24797 di tahun 2019 dan menurun di tahun 2020 sebesar 0,22285 dan sedikit melebar di tahun 2021 menjadi 0,22434. Secara teoritis, angka kesenjangan tersebut masih berada pada tingkat kesenjangan ekonomi antar wilayah yang rendah (kurang dari 0,35),

3.2.15. Ketimpangan Pendapatan Penduduk (Indeks Gini)

Ukuran ketimpangan pendapatan penduduk melalui Rasio Gini digunakan untuk mengetahui sebaran ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan antar kelompok pendapatan dari penduduk, Nilai Rasio Gini berada pada kisaran 0 hingga 1. Pada periode tahun 2017 hingga 2022, Rasio Gini Provinsi Lampung menunjukkan tren yang menurun dari 0,333 tahun 2017 menjadi 0,313 pada tahun 2022, dan berada dibawah rata-rata Nasional (0,381). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk yang terjadi di Provinsi Lampung masih cukup rendah.

Meskipun tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, kesenjangan pendapatan sangat berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti: peningkatan kriminalitas atau konflik sosial, Oleh karenanya, upaya melakukan redistribusi pendapatan antarkelompok pendapatan akan tetap menjadi fokus perhatian, sehingga mampu mendorong redistribusi perekonomian daerah,

Grafik 3. 18 Indeks Gini Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2017 – 2022




(Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022)

3.2.16. Nilai Tukar Petani

Sebagaimana diketahui, bahwa perekonomian Provinsi Lampung masih ditopang dari sektor pertanian. Demikian pula dengan porsi pekerja yang terlibat, dimana sekitar 43% pekerja berkecimpung pada sektor pertanian (dalam arti luas). Terkait dengan hal tersebut, maka pemantauan terhadap indikator Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Lampung menjadi penting. NTP menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif mencerminkan semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani. Nilai Tukar Petani (NTP) yang diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani, merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani. Sepanjang tahun 2022 capaian NTP Provinsi Lampung senantiasa di atas angka 100, dengan rata-rata pada angka 104,3 point; membaik bila dibandingkan dengan rata-rata NTP di tahun 2021 yang sebesar 101,23. Meski demikian, nilai NTP pada dua tahun terakhir dapat menggambarkan bahwa aktivitas ekonomi pada sektor pertanian secara umum masih memberi harapan yang cukup baik.


Grafik 3. 19 Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Lampung Tahun 2017 – 2022



(Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022)

Secara regional, capaian NTP Provinsi Lampung di tahun 2017-2018 lebih tinggi dari rata-rata nasional; namun pada periode 2019 s.d 2023 angka NTP di Provinsi Lampung masih lebih rendah dibanding rata-rata NTP secara nasional.

Grafik 3. 20 Perkembangan NTP Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2017-2022



(Sumber: BPS 2022)

3.2.17. Infrastruktur Konektifitas Daerah

Jaringan jalan sebagai moda utama angkutan penumpang dan logistic, dihadapkan pada tantangan belum memadainya kualitas prasarana jalan serta

masih terbatasnya ketersediaan jaringan jalan untuk mendukung pengembangan wilayah. Transportasi merupakan salah satu kunci utama pengembangan wilayah dan kemajuan ekonomi. Tujuan pembangunan transportasi di Provinsi Lampung adalah untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan meningkatkan efisiensi antar daerah potensial sehingga mampu meningkatkan perekonomian wilayah.

Tabel 3. 23 Kondisi Ruas Jalan kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2017-2022

| TAHUN | Ruas Jalan Provinsi | | Ruas jalan Nasional | |
|-------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | Mantap (%) | Tidak Mantap (%) | Mantap (%) | Tidak Mantap (%) |
| 2017 | 77,040 | 22,960 | 88,734 | 11,266 |
| 2018 | 77,230 | 22,770 | 89,850 | 10,150 |
| 2019 | 74,414 | 25,586 | 91,010 | 8,990 |
| 2020 | 76,045 | 23,955 | 92,070 | 7,930 |
| 2021 | 75,386 | 24,614 | 93,792 | 6,208 |
| 2022 | 76,850 | 23,150 | 94,817 | 5,183 |

Sumber : data PIK-Bappeda, Feb 2023 (**)

Data menunjukkan bahwa kondisi ruas jalan Provinsi Lampung Tahun 2017-2022 kondisi mantap terus mengalami fluktuasi pada kisaran 75% hingga 77%. Data terakhir di tahun 2022 kondisi Jalan Mantap mencapai 76,85%. Sejalan dengan Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dan Prioritas Pembangunan Nasional yang juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur konektifitas, pada tahun 2023 kondisi tersebut akan terus ditingkatkan menjadi 77% dan di tahun 2024 ditargetkan menjadi 78%.

Selanjutnya, jaringan jalan provinsi juga didukung dengan adanya jaringan jalan nasional yang relatif lebih mapan, dengan tingkat kemantapan jalan yang tinggi. Di tahun 2022, kondisi jaringan jalan nasional tercatat 94,817% dalam kondisi mantap.

Lebih lanjut, wilayah Provinsi Lampung juga merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) sepanjang 2.987 Km yang ditargetkan akan beroperasi sepenuhnya pada tahun 2024. Jalan Tol Trans Sumatra di Provinsi Lampung terdiri atas 2 (dua) ruas jalan, yaitu : Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar (sepanjang 140 km), dan Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung (sepanjang 189 km, dimana 99 km berada di wilayah Provinsi Lampung).

3.3 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

3.3.1. Tantangan Perekonomian Nasional

Saat ini, dunia sedang tidak baik-baik saja. Kinerja perekonomian global melambat dengan risiko ketidakpastian yang semakin tinggi. Perlambatan pertumbuhan ekonomi terjadi di sejumlah negara maju, terutama Amerika Serikat (AS), Eropa, dan Tiongkok, tercermin dari *Purchasing Managers' Index* (PMI) Manufaktur global bulan September 2022 yang masuk ke zona kontraksi pada level 49,8. PMI adalah indikator ekonomi yang mencerminkan keyakinan para manajer bisnis di sektor manufaktur. Angka indeks di atas 50 berarti sektor bisnis mengalami ekspansi, di bawah 50 berarti mengalami kontraksi.

Perlambatan tersebut dipengaruhi oleh berlanjutnya ketegangan geopolitik yang memicu tekanan inflasi tinggi, fragmentasi ekonomi, perdagangan, dan investasi, serta dampak pengetatan kebijakan moneter yang lebih agresif. Kenaikan *Fed Funds Rate* (suku bunga acuan AS) yang diperkirakan lebih tinggi dengan siklus yang lebih panjang mendorong semakin kuatnya mata uang dolar AS sehingga menyebabkan depresiasi terhadap nilai tukar di berbagai negara, termasuk Indonesia.

3.3.2. Prospek Perekonomian Nasional

Di tengah gejolak ekonomi global yang belum mereda, ekonomi Indonesia terus menunjukkan ketahanan dan prospek yang baik. Berdasarkan analisis Bank Indonesia, Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan pada 2023 tetap kuat pada kisaran 4,5-5,3%, dan akan terus meningkat menjadi 4,7-5,5% pada 2024 didukung oleh konsumsi swasta, investasi, dan tetap positifnya kinerja ekspor di tengah pertumbuhan ekonomi global yang melambat.

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) diperkirakan menurun dan kembali ke dalam sasaran $3,0\pm 1\%$ pada 2023 dan $2,5\pm 1\%$ pada 2024, dengan inflasi inti akan kembali lebih awal pada paruh pertama 2023, seiring dengan tetap terkendalinya inflasi harga impor (*imported inflation*) dengan nilai tukar Rupiah yang stabil dan respons kebijakan moneter yang *front loaded, pre-emptive*, dan *forward looking*.

Perkiraan ini mempertimbangkan potensi dan risiko baik yang berasal dari eksternal maupun dari sisi domestik, Dari sisi eksternal, ada 3 hal yang menjadi perhatian. **Pertama**, suku bunga yang tinggi. Tahun 2023 bank sentral negara utama bakal masih menaikkan suku bunga untuk menahan laju inflasi. Salah satunya The Fed yang bakal berimbas pada penguatan dolar AS dan imbal hasil obligasi pemerintahnya. Kondisi ini akan memberikan dampak pada keluarnya dana asing atau outflow dari Indonesia, sebab, investor akan

memilih untuk menaruh dananya di negara yang memiliki bunga tinggi. **Kedua**, inflasi karena kenaikan harga energi yang berdampak pada daya beli masyarakat. Harga minyak masih dibayangi ketidakpastian di tengah kondisi perang Rusia-Ukraina yang tak kunjung usai, pertemuan OPEC, dan rencana negara G7 menetapkan harga minyak. Daya beli ini adalah risiko yang harus tetap dijaga pemerintah agar perekonomian tetap kuat. Konsumsi masyarakat menjadi motor penggerak utama perekonomian Indonesia. Artinya, konsumsi harus tetap bisa tumbuh di atas 5 persen agar perekonomian bisa tinggi. **Ketiga**, pelemahan ekonomi global ke kinerja ekspor. Jika perekonomian negara mitra dagang melemah, maka ekspor Indonesia akan turun. Di sinilah kebijakan pemerintah harus betul-betul tepat. Meski perekonomian Indonesia saat ini mampu tumbuh di atas 5 persen, jika perekonomian global masih dibayangi awan gelap akan tetap terdampak.

Dari sisi domestik, kinerja perekonomian Indonesia yang terus mengalami peningkatan berpotensi semakin mendekati tingkat pertumbuhan potensialnya. Kondisi ini memerlukan upaya reformasi struktural agar mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke depan melalui peningkatan kapasitas produksi, Untuk mencapai hal itu, beberapa syarat yang harus dipenuhi seperti kemudahan berinvestasi, penyediaan infrastruktur, penguasaan teknologi, efisiensi produksi, dan *skill* tenaga kerja, Melalui arah kebijakan tersebut, pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu menjadi lebih berkualitas yang nantinya dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Sementara itu, laju inflasi juga harus dijaga pada tingkat yang lebih rendah, yaitu pada kisaran 2-4 persen, Pencapaian tingkat inflasi tersebut diupayakan melalui strategi kebijakan dengan menciptakan keterjangkauan harga, menjaga ketersediaan pasokan, memastikan kelancaran distribusi, dan melakukan komunikasi yang efektif dalam rangka menjaga ekspektasi inflasi masyarakat.

3.3.3. Tantangan Perekonomian Lampung

Pasca Pandemi Covid-19, Pertumbuhan ekonomi Lampung telah menunjukkan tren pertumbuhan positif meski belum bisa menyamai saat sebelum pandemic Covid-19. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada tahun 2019 berada pada angka 5,26 persen. Saat pandemi Covid-19 tahun 2020, ekonomi Lampung berkontraksi -1,76 persen, kemudian tumbuh 2,79 persen di tahun 2021 dan terus tumbuh positif menjadi 4,28 persen di tahun 2022.

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan momentum pertumbuhan ekonomi menuju peningkatan yang lebih tinggi, Provinsi Lampung masih menghadapi tantangan yang berasal dari lingkungan eksternal maupun internal. Disisi eksternal, proyeksi pertumbuhan ekonomi global diperkirakan melambat akibat kenaikan suku bunga, inflasi karena kenaikan harga energi yang masih dibayangi ketidakpastian di tengah kondisi perang Rusia-Ukraina dan pelemahan ekonomi global ke kinerja ekspor. Melambatnya pertumbuhan ekonomian global tersebut mempengaruhi turunnya harga komoditas global, termasuk harga komoditas andalan ekspor Provinsi Lampung.

Disisi internal pemerintah daerah masih dihadapkan pada berbagai permasalahan pembangunan daerah yang masih menjadi pokok perhatian antarwaktu, antara lain : mengurangi kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, upaya mendorong tumbuhnya sumber-sumber “baru” pertumbuhan ekonomi, harmonisasi regulasi daerah yang mendukung investasi daerah, mengawal transisi sektor ekonomi yang berbasis agraris menuju industri, penyediaan infrastruktur jalan, listrik dan telekomunikasi untuk memperkuat konektifitas dan pengembangan wilayah, mengembangkan sektor pariwisata sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan lokal dan daerah, menjaga stabilitas kamtibmas dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat, termasuk didalamnya upaya-upaya mengurangi kesenjangan antarwilayah dan antarkelompok, pengarus utamaan gender, pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, melanjutkan upaya tatakelola pemerintahan yang baik, maupun berbagai persoalan bidang pembangunan lainnya; yang kesemuanya merupakan tantangan yang memerlukan kerja bersama antarpemangku kepentingan pembangunan,

3.3.4. Prospek Perekonomian Lampung

Perkembangan Ekonomi Provinsi Lampung Terkini

Prospek semakin kuatnya permintaan domestik diperkirakan menjadi pendorong utama kinerja perekonomian Lampung pada tahun 2023 untuk tumbuh lebih baik dibanding tahun 2022, di tengah risiko *global downturn*. Kinerja konsumsi RT pada tahun 2023 diperkirakan meningkat, didorong oleh prospek kenaikan pendapatan dan optimisme masyarakat yang didukung oleh pencabutan PPKM, kenaikan UMP Lampung tahun 2023 sebesar 7,90% (yoy), serta ekspektasi kenaikan penjualan, tingkat upah, dan serapan tenaga kerja pihak swasta. Kinerja investasi diperkirakan meningkat didorong oleh ekspektasi meningkatnya investasi swasta dan peningkatan pagu belanja modal Pemerintah Daerah sebesar 27,38% (yoy). Terkait dengan PSN,

aktivitas pembangunan Bakauheni *Harbour City* diperkirakan meningkat pada semester I 2023 dalam rangka mencapai target soft opening Krakatau Park. Konsumsi pemerintah diperkirakan meningkat sejalan dengan kenaikan pagu belanja APBD sebesar 42,92% (yoy) dan APBN di Provinsi Lampung sebesar 30,00% (yoy), yang disertai prospek meningkatnya realisasi serapan pendapatan daerah.

Konsumsi RT pada tahun 2023 diperkirakan meningkat, didukung oleh kenaikan pendapatan dan terjaganya optimism di tengah laju inflasi yang diperkirakan lebih moderat. Akselerasi pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh berlanjutnya pemulihan kegiatan usaha yang mendukung peningkatan aktivitas konsumsi. Optimisme pelaku usaha terhadap perekonomian ke depan meningkat, terutama ekspektasi peningkatan aktivitas usaha dan penjualan pada tahun 2023, di mana pemulihan konsumsi RT pada tahun sebelumnya dihadapkan pada sejumlah tantangan, a.l. peningkatan laju inflasi, penurunan pendapatan ekspor, dan *scarring effect* yang masih dialami oleh sektor Industri Pengolahan serta Sektor Parwisata. Dari sisi pendapatan masyarakat, *disposable income* pada tahun 2023 diperkirakan meningkat terutama didorong oleh peningkatan upah minimum Provinsi (UMP) Lampung tahun 2023 sebesar 7,90%, lebih tinggi jika dibandingkan kenaikan UMP pada 2 tahun terakhir yang masing-masing sebesar 0,38% (yoy) dan -0,03% (yoy). Peningkatan aktivitas usaha, terjaganya optimisme, dan peningkatan pendapatan masyarakat merupakan dapat mendorong pertumbuhan konsumsi tahun 2023 yang lebih resilien, di tengah laju inflasi yang diperkirakan lebih moderat. Sementara itu, komponen Dana Pihak Ketiga, terutama tabungan, terpantau cukup untuk mendukung konsumsi.

Kinerja konsumsi pemerintah pada tahun 2023 diperkirakan meningkat seiring dengan peningkatan pagu belanja pemerintah. Pagu belanja APBN di Provinsi Lampung pada tahun 2023 meningkat, tumbuh 30% (yoy) jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tumbuh 27,8% (yoy). Peningkatan ini terutama didorong oleh peningkatan pagu belanja APBN K/L di Provinsi Lampung tahun 2023 yang mencapai 17,27% (yoy) dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang berkontraksi 50,26% (yoy), di tengah pagu Dana Transfer yang tumbuh melambat sebesar 4,17% (yoy). Dari sisi belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2023 tumbuh 12% dan 14% jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mengalami penurunan kinerja pendapatan/belanja masing-masing sebesar -6,46% (yoy) dan -27,23% (yoy). Kenaikan belanja pemerintah pada tahun 2023 terutama didorong oleh kenaikan anggaran

belanja untuk belanja pegawai. Adapun pagu belanja hibah juga tercatat mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pemulihan ekonomi dan adanya peralihan kewenangan pajak kendaraan bermotor meningkatkan prospek peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2023 sehingga diperkirakan dapat mendorong optimalisasi anggaran belanja pada tahun berjalan.

Selanjutnya, kinerja investasi pada tahun 2023 diperkirakan meningkat didorong oleh peningkatan belanja modal pemerintah dan perbaikan investasi swasta. Peningkatan Kinerja Investasi/PMTB pada tahun laporan terutama didorong oleh peningkatan alokasi anggaran komponen belanja modal Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2023 sebesar 27,38%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan peningkatan realisasi belanja modal tahun 2022 yang sebesar 10,87% (yoy). Selain itu, investasi non-bangunan diperkirakan meningkat, melanjutkan capaian perbaikan pada triwulan IV 2022 seiring dengan peningkatan impor barang modal untuk mesin dan alat angkut. Dari permintaan pihak swasta, kinerja investasi swasta diperkirakan meningkat pada tahun laporan, dengan puncaknya pada semester II 2023 sejalan dengan adanya rencana pembangunan beberapa PLTA dan adanya intensifikasi kilang minyak. Sementara itu, untuk proyek pemerintah, realisasi pembangunan PSN pada tahun 2023 akan didominasi oleh percepatan penyelesaian pembangunan tahap pertama untuk Bakauheni *Harbour City*. Kinerja investasi Provinsi Lampung pada tahun 2023 diperkirakan meningkat namun pada level yang moderat, terutama disebabkan oleh realisasi pembangunan beberapa PSN yang memerlukan upaya *debottlenecking* lebih lanjut, yaitu logistik kereta api Lahat – Muara Enim – Prabumulih Tarahan dan Kawasan Industri Tanggamus.

Moderasi kinerja sektor eksternal diperkirakan berlanjut pada tahun 2023 sejalan dengan melambatnya volume perdagangan global. Pada tahun 2023, kinerja ekspor Provinsi Lampung diperkirakan termoderasi akibat meningkatnya permintaan domestik untuk CPO di menurunnya produktivitas TBS Kelapa Sawit, melambatnya permintaan energi global, dan normalisasi Indeks Harga Komoditas Ekspor Indonesia (IHKEI). Sementara itu, terkait komoditi batu bara, permintaan batu bara global pada tahun 2023 diperkirakan melambat.

3.3.5. Prospek Ekonomi Tahun 2024

Pada tahun 2024, berdasarkan analisis Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung diperkirakan terakselerasi lebih dari 5 persen seiring dengan meningkatnya permintaan

domestik pada tahun politik. Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga diperkirakan meningkat didukung oleh berlanjutnya akselerasi kredit dan adaptasi new normal yang semakin kuat di tengah meningkatnya permintaan pada tahun politik.

Konsumsi pemerintah diperkirakan meningkat didorong oleh akselerasi belanja pemerintah dalam rangka penyediaan barang dan jasa pada tahun politik yang didukung prakiraan kenaikan pendapatan pemerintah daerah seiring dengan adanya rencana peralihan kewenangan Pajak Kendaraan Bermotor ke Pemerintah Daerah.

Kinerja investasi (PMBT) diperkirakan meningkat didorong oleh prakiraan meningkatnya belanja modal pemerintah dan realisasi investasi swasta untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan intensifikasi jack rig Pertamina Hulu Energi Offshore Southeast Sumatra (OSES). Kinerja ekspor diperkirakan meningkat sejalan dengan meningkatnya produktivitas kelapa sawit, peningkatan permintaan kopi dari Amerika Serikat, dan peningkatan daya saing kakao Indonesia yang tengah berkembang pesat. Namun demikian, net ekspor diperkirakan lebih rendah akibat impor yang diperkirakan meningkat untuk memenuhi kebutuhan industri makan dan minum, investasi swasta, dan kenaikan konsumsi masyarakat pada tahun politik. Selain itu, permintaan batu bara diperkirakan lebih rendah dari tahun sebelumnya sejalan dengan transisi green energy dan perbaikan hubungan geopolitik Tiongkok-Australia.

Inflasi pada tahun 2024 diperkirakan tetap terjaga pada kisaran 3+1, meski dengan tendensi meningkat. Tendensi peningkatan laju inflasi pada tahun 2024 terutama disebabkan oleh akselerasi permintaan menjelang periode Pemilu dan Pilkada serentak seiring dengan meningkatnya aktivitas kampanye. Aktivitas kampanye diperkirakan mendorong peningkatan uang beredar di masyarakat, serta meningkatkan kebutuhan bahan pangan strategis seperti beras, telur ayam ras, daging ayam ras, daging sapi, dan gula pasir. Lebih lanjut, tekanan inflasi diperkirakan bersumber dari kelompok bahan makanan, minuman, dan tembakau mengingat sifatnya yang rentan terhadap ketersediaan pasokan pada tahun politik.

Meski demikian, laju inflasi kelompok pangan ini dapat diminimalisir melalui koordinasi aktif TPIP-TPID dan Satgas Pangan dalam menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan, salah satunya melalui komitmen bersama dalam Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Di samping itu, peningkatan jumlah uang beredar berpotensi menyebabkan pergeseran permintaan agregat dan mendorong peningkatan harga, terutama pada komoditas di kelompok inti. Di sisi lain, ketidakpastian

kondisi perekonomian global ke depan masih cukup tinggi, disertai dengan disrupsi rantai pasok, krisis energi, dan bahan pangan. Adapun risiko stagflasi diperkirakan lebih rendah.

3.3.6. Strategi dan Sasaran Pembangunan Ekonomi

Salah satu persoalan fundamental yang menjadi tantangan ekonomi daerah dewasa ini adalah pertumbuhan ekonomi daerah yang dipandang masih belum optimal. Berbagai dinamika global dan nasional saat ini telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir masih memerlukan upaya-upaya percepatan menuju tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dengan memanfaatkan potensi daerah yang tersedia, Untuk mewujudkan target pembangunan daerah, diperlukan kerja keras disertai pilihan-pilihan **kebijakan strategis** dalam mengatasi tantangan yang tengah berlangsung, diantaranya :

1. Menjaga permintaan domestik di tengah risiko perlambatan ekonomi global dan tingginya harga akibat kenaikan laju inflasi.
2. Progress hilirisasi SDA unggulan Lampung (kelapa sawit, kopi, lada, kakao, dan aneka ikan) perlu dipercepat untuk meningkatkan nilai tambah untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan mengantisipasi dampak perlambatan ekonomi global.
3. Mendorong investasi swasta dengan memperkuat materi promosi investasi dan perdagangan, meningkatkan jaringan investasi global/domestik, monitoring dan evaluasi PSN secara berkala, penyelesaian debottlenecking kendala proyek agar dapat berubah status menjadi proyek *clean and clear*, serta sinergi *calender of event* promosi investasi dan perdagangan antar instansi dan mendorong penggunaan *Local Currency Settlement* (LCS).
4. Inovasi dalam mendorong kemandirian fiskal perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan peran fiskal daerah dalam mendorong pemulihan ekonomi Lampung. Inovasi melalui digitalisasi dan pendekatan baru (a.l melalui *behaviorally informed policy intervention*) guna mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dengan tetap menjaga iklim investasi.
5. Penguatan dukungan kebijakan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan implementasi program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam proses pengadaan barang dan jasa, di antaranya melalui peningkatan frekuensi belanja di E-Katalog lokal dan jumlah pelaku usaha yang terdaftar di E-Katalog (1000 UMK/Pemda).

6. Mendorong peningkatan pergerakan wisatawan nusantara dan mengoptimalkan fasilitasi pembukaan kunjungan wisatawan mancanegara yang lebih luas untuk mendukung pemulihan ekonomi.
7. Memperkuat sinergi koordinasi pengendalian inflasi pusat dan daerah melalui TPIP-TPID dan penguatan nilai tambah Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk menjaga ketahanan pasokan secara berkesinambungan, meningkatkan produksi dan produktivitas pangan dan diversifikasi produk olahan, perbaikan efisiensi rantai pasok dan manajemen stok pangan, serta menjaga ekspektasi inflasi masyarakat.

Meninjau seluruh uraian kinerja ekonomi, tantangan dan prospek perekonomian sebagaimana telah dipaparkan di atas, terdapat pokok-pokok bahasan, antara lain: proyeksi terhadap perekonomian dunia yang menuju keseimbangan baru masih diliputi ketidakpastian, sangat mempengaruhi kontelasi ekonomi Nasional dan daerah, Kinerja perekonomian Lampung dalam tiga tahun terakhir menunjukkan perkuatan momentum pertumbuhan dengan stabilitas yang terus terjaga di tengah gejolak ketidakpastian perekonomian global menuju era normalisasi dan perbaikan ekonomi nasional, Walaupun dihadapkan berbagai kendala dan ketidakpastian, Pemerintah Provinsi Lampung tetap berupaya untuk mewujudkan peningkatan pertumbuhan yang lebih berkualitas dan inklusif agar peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih adil dan merata,

Selain mengerek pertumbuhan ekonomi, di saat yang sama, Pemerintah Provinsi Lampung juga fokus untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, sehingga bisa menekan angka pengangguran dan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan, Kualitas pembangunan manusia akan berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap tingkat pengangguran dan kemiskinan, permasalahan sosial, hingga masalah produktifitas ekonomi daerah, Sejalan dengan upaya-upaya perbaikan indikator makro ekonomi, pembangunan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Lampung juga dipersiapkan untuk memperkuat daya saing daerah sekaligus mengantisipasi persaingan global,

Dengan memperhatikan berbagai dinamika global dan nasional, serta merujuk pada asumsi makro yang telah disepakati oleh Pemerintah Provinsi Lampung bersama Bappenas RI, maka beberapa sasaran kinerja makro pembangunan Provinsi Lampung tahun 2024 ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3. 24 Sasaran Indikator Makro Pembangunan Provinsi Lampung

| No. | Indikator Makro Pembangunan | Target Tahun 2024 |
|-----|---|-------------------|
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi (persen) | 5.0 - 5.5 |
| 2 | PDRB Perkapita (Juta Rp) | 45 - 46 |
| 3 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin) | 70.6 - 71.1 |
| 4 | Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) | 4.0 - 3.8 |
| 5 | Kemiskinan (Persen) | 10.9 - 10.4 |
| 6 | Gini Rasio (Poin) | 0.293 - 0.314 |
| 7 | Inflasi (Persen) | 3 ± 1 |
| 8 | Tingkat Kemantapan Jalan (Persen) | 78 |
| 9 | Nilai Tukar Petani (NTP) (Poin) | 105-106 |
| 10 | Persentase Peningkatan PAD (Persen) | 8.47 |
| 11 | Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (Persen) | 7.29 |

Asumsi lain yang digunakan dalam APBD yaitu peningkatan PAD, Perlunya peningkatan PAD tentunya akan mengungkit kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai anggaran belanja daerah yang ditujukan untuk melaksanakan berbagai bidang pembangunan. Sejalan dengan hal tersebut, peningkatan PAD perlu menghindari terjadinya distorsi ekonomi yang justru menghambat minat investasi, Meskipun terbatas, pemerintah daerah terus melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan daerah untuk mendorong kemandirian fiskal, Dalam rangka meningkatkan PAD yang menitikberatkan pada perolehan pajak dan retribusi, pemerintah daerah terus berupaya memobilisasi sumber-sumber pendapatan, penguatan basis data wajib pajak, peningkatan kualitas pelayanan, dan harmonisasi peraturan-peraturan daerah dengan regulasi pemerintah pusat,

Belanja pemerintah daerah (APBD) sebagai instrumen kebijakan keuangan daerah sangat penting untuk menjadi bagian dalam pembangunan yang memperkuat fondasi dan terus menjaga keseimbangan ekonomi daerah, Disamping pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, efektifitas anggaran pemerintah perlu diarahkan pada sebaran waktu pencairan dan penyerapan anggaran yang lebih proporsional pada rentang tahun anggaran berjalan, Sehingga fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi dari belanja pemerintah dapat menjadi instrumen penggerak perekonomian daerah, Penerapan elektronifikasi transaksi keuangan diyakini akan dapat meningkatkan efisiensi hubungan antara masyarakat-bisnis-pemerintahan dan akan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, Sejak implemetasi Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), upaya memperluas potensi transaksi keuangan yang bisa

dielektronifikasikan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan efisien terus dilakukan.

3.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.4.1. Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2020-2022

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya, perencanaan pembangunan dan penganggaran sangat erat kaitannya dan memiliki dasar hukum.

Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) berpedoman kepada RKPD. Selanjutnya, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan R-APBD; dan Pasal 265 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan kembali bahwa RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Anggaran Plafon Sementara (PPAS). Lebih lanjut, kebijakan umum keuangan daerah diarahkan untuk menjalankan fungsi stabilisasi, fungsi alokasi dan fungsi distribusi guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Untuk menjaga kesinambungan fiskal daerah maka kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah akan diarahkan pada: mobilisasi pendapatan yang terukur dan realistis, belanja berkualitas yang berorientasi terhadap pemenuhan pelayanan kepada masyarakat; menjadi alat untuk memelihara dan mendorong perekonomian daerah termasuk pemantapan terhadap pemulihan ekonomi pasca Covid-19; penciptaan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; sekaligus pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah serta mendukung prioritas pembangunan nasional. Dengan demikian, terdapat keterkaitan antara kebijakan sisi perencanaan (RKPD) dengan kebijakan pada sisi penganggaran (R-APBD) yang terintegrasi dan dikendalikan oleh tujuan yang akan dicapai, untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Secara historis pengelolaan keuangan daerah (APBD) Tahun 2020-2022 disusun dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sejak Tahun 2021 pengelolaan keuangan daerah (APBD) mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; telah mewajibkan seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota untuk melakukan pemetaan dan penyesuaian terhadap nomenklatur Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam seluruh dokumen perencanaan pembangunan, maupun struktur kerangka pendanaan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah) maupun secara tahunan (RKPD dan Renja Perangkat Daerah).

Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting di dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi-potensi penerimaan daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah, sehingga dapat tercapai target-target dalam peningkatan kualitas pembangunan.

Kinerja keuangan daerah dapat dilihat pada pelaksanaan APBD tahun sebelumnya yang bisa dilihat dari aspek tingkat realisasi atau penyerapan APBD setiap tahunnya yang dapat diketahui dari kinerja pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Tabel 3.1 Kinerja Pendapatan Daerah tahun 2020-2022

| URAIAN | REALISASI 2020 | REALISASI 2021 | REALISASI 2022 |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| PENDAPATAN DAERAH | 7,019,319,471,883.36 | 7,469,469,346,029.05 | 6.958.447.624.498 |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH | 2,842,286,479,070.36 | 3,249,669,847,265.05 | 3.678.122.084.867 |
| Pendapatan Pajak Daerah | 2.386.345.268.304,00 | 2.721.138.045.704,00 | 3.126.137.885.658,00 |
| Pendapatan Retribusi Daerah | 17.080.208.104,00 | 14.664.095.996,00 | 6.602.045.154,00 |

| | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 29.873.630.623,14 | 33.335.927.752,08 | 45.568.658.794,74 |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 408.987.372.039,22 | 480.531.777.812,97 | 499.813.495.260,66 |
| PENDAPATAN TRANSFER | 2.508.320.307.957,00 | 4.209.156.682.009,00 | 3.240.611.684.323,00 |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 2.508.320.307.957,00 | 4.201.782.231.009,00 | 3.225.777.269.427,00 |
| Dana Perimbangan | 2.461.886.209.957,00 | 4.184.392.483.009,00 | 3.224.336.095.427,00 |
| Pendapatan Transfer Lainnya | 46.434.098.000,00 | 17.389.748.000,00 | 1.441.174.000,00 |
| Transfer Antar Daerah | | | 14.834.414.896,00 |
| Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya | | 7.374.451.000,00 | |
| Bantuan Keuangan Khusus dari Pemkab/Pemkot | | | 14.834.414.896,00 |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 1.668.712.684.856,00 | 10.642.816.755,00 | 39.713.855.308,00 |
| Pendapatan Hibah | 8.946.876.858,00 | 10.565.423.805,00 | 29.163.781.517,00 |
| Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri | 1.659.765.807.998,00 | 77.392.950,00 | 10.550.073.791,00 |

Berdasarkan Tabel 3.1 periode Tahun 2020-2022 bahwa pendapatan daerah mengalami pertumbuhan fluktuatif. Tahun 2021 pendapatan daerah mengalami pertumbuhan sebesar 6% dibanding tahun 2020. Namun, Tahun 2022 mengalami penurunan dibanding tahun 2021. Kinerja pendapatan daerah ini tidak terlepas karena adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan pembatasan terhadap kegiatan masyarakat dan berimbas pada menurunnya aktivitas ekonomi masyarakat.

Tabel 3.2 Kinerja Belanja Daerah Tahun 2020-2022

| URAIAN (PP No. 12/2019) | REALISASI 2020 | REALISASI 2021 | REALISASI 2022 |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Belanja Daerah | 5,735,949,754,037.69 | 6,001,065,854,900.13 | 6.911.597.640.054,94 |
| Belanja Operasi | 4.864.108.842.521,80 | 5,151,247,340,067.92 | 4.533.082.558.484,61 |
| Belanja Pegawai | 1.971.312.365.234,00 | 1,934,758,007,514.97 | 1.970.972.929.853,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | 1.423.341.867.179,80 | 1,506,510,161,999.83 | 1.816.562.339.989,79 |
| Belanja Bunga | 31.583.615.813,00 | 22.161.585.802,00 | 12.829.045.899,00 |
| Belanja Subsidi | - | - | |
| Belanja Hibah | 1.437.518.594.295,00 | 1,682,887,389,922.12 | 712.329.197.992,82 |
| Belanja Bantuan Sosial | 352.400.000,00 | 4.930.194.829,00 | 20.389.044.750,00 |
| Belanja Modal | 752.528.210.219,89 | 849.692.114.832,21 | 1.025.176.634.169,33 |

| URAIAN (PP No. 12/2019) | REALISASI 2020 | REALISASI 2021 | REALISASI 2022 |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Belanja Tidak Terduga | 119.312.701.296,00 | 126.400.000,00 | 223.500.000,00 |
| Belanja Transfer | 1,231,408,694,144.94 | 1.096.585.546.691,00 | 1.353.114.947.401,00 |

Tabel 3.3 Kinerja Pembiayaan Daerah Tahun 2020-2022

| URAIAN | REALISASI | | |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| PEMBIAYAAN | | | |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | 336.132.388.142,31 | 182.638.158.429,09 | 383.279.770.163,01 |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 197.176.332.704,00 | 171.176.332.704,00 | 141.176.332.704,00 |
| PEMBIAYAAN NETTO | 138.956.055.438,31 | 11.461.825.725,09 | 242.103.437.459,01 |
| SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) | 190.917.079.139,04 | 383.279.770.163,01 | 288.953.421.902,47 |

3.4.2. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Lampung disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah. Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat.

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir dari periode RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan tahun 2024 disusun berdasarkan dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 serta mempertimbangkan perkembangan realisasi pendapatan tahun 2020-2022, serta target pendapatan pada tahun 2023.

3.4.3. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan daerah meliputi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Kebijakan pendapatan daerah Provinsi Lampung merupakan perkiraan yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah.

Momentum pemulihan ekonomi Indonesia tahun 2022 dan berlanjut pada tahun 2023 menjadi landasan kuat untuk mendorong akselerasi ekonomi pada tahun 2024. Akselerasi tersebut didorong oleh agenda **transformasi ekonomi** Indonesia pascapandemi COVID-19 melalui peningkatan produktivitas di seluruh sektor ekonomi, penguatan pemulihan sosial, dan transisi menuju ekonomi hijau untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi diarahkan untuk mulai mengembalikan dan mengangkat *trajectory* pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih baik.

Proses pemulihan ekonomi global dan domestik secara umum akan berdampak pada kinerja keuangan daerah terutama dari sisi penerimaan. Pada sektor pendapatan daerah, reformasi di bidang perpajakan akan diarahkan untuk menggali dan meningkatkan basis perpajakan serta peningkatan strategi antara pendapatan perpajakan dan PNBPN.

Kinerja pendapatan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal nasional terkait dengan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, kebijakan pada harga bahan bakar minyak, perkiraan perkembangan pemasaran industri otomotif, dan realisasi pendapatan dari tahun sebelumnya. Kinerja pendapatan daerah Provinsi Lampung dalam tahun 2020-2023 cenderung meningkat, hanya pada tahun 2022 mengalami penurunan sebagai dampak terjadinya pandemi Covid-19 terhadap perekonomian secara global, nasional dan daerah. Pada tahun 2023 target pendapatan daerah kembali meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik.

Selama kurun waktu tahun 2020-2022, PAD memberikan sumbangan terbesar pada pendapatan daerah, diikuti dengan pendapatan transfer, dan lain lain pendapatan daerah yang sah. Pada tahun 2022 kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah sebesar 52,86 persen, pendapatan transfer sebesar 46,57 persen, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 0,57 persen, Sumber pendapatan utama PAD berasal dari komponen pajak daerah dengan kontribusi terhadap PAD rata-rata sebesar 84,99 persen.

Tabel 3. 25 Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020-2022 (persen)

| Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | Rata-Rata |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Pendapatan Daerah | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pendapatan Asli Daerah | 40,49 | 43,51 | 52,86 | 45,62 |
| Pendapatan Pajak Daerah | 83,96 | 83,74 | 84,99 | 84,23 |
| Pendapatan Retribusi Daerah | 0,60 | 0,45 | 0,18 | 0,41 |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 1,05 | 1,03 | 1,24 | 1,11 |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 14,39 | 14,79 | 13,59 | 14,26 |
| Pendapatan Transfer | 35,73 | 56,35 | 46,57 | 46,22 |
| Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah | 23,77 | 0,14 | 0,57 | 8,16 |
| Pendapatan Hibah | 0,31 | 99,27 | 73,43 | 57,67 |
| Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/ Luar Negeri | 99,46 | 0,73 | 26,57 | 42,25 |

Sumber : Bappeda, 2023

Berdasarkan asumsi proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 4,5 - 5,5 persen, mempertimbangkan kondisi realisasi tahun 2020-2022, dan kebijakan pemerintah pusat terkait dana transfer ke daerah, maka pendapatan daerah Provinsi Lampung tahun 2024 diproyeksikan sebesar 7,905 triliun rupiah. Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan sebesar 3,590 triliun rupiah, pendapatan transfer sebesar 4,300 triliun rupiah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 14,044 milyar. Pendapatan transfer tahun 2024 diproyeksikan meningkat dibandingkan dengan tahun 2023 yang

sebesar 3,251 triliun rupiah dari sektor pendapatan transfer pemerintah pusat dan dana perimbangan

Langkah-langkah dalam rangka mencapai target PAD Provinsi Lampung pasca pandemi Covid-19 antara lain:

1. Penetapan kebijakan relaksasi pajak daerah berupa pengurangan denda pajak dan keringanan pajak.
2. Memperluas aksesibilitas dan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui pemanfaatan Teknologi Informasi.
3. Mengoptimalkan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi perpajakan yang telah tersedia seperti: e-Salam 1 (pembayaran elektronik Samsat Lampung melalui ATM) dan e-Salam 2 (pembayaran elektronik Samsat Lampung melalui aplikasi berbasis Android), e-Samdes (pembayaran pajak kendaraan bermotor sampai tingkat pedesaan yang pembayarannya dilakukan melalui Badan Usaha Milik Desa/Bumdes), dan Signal (Pembayaran dan Pengesahan Pajak Kendaraan Bermotor secara Digital).
4. Bekerjasama dengan Alfamart dan Indomaret guna mempermudah akses pembayaran pajak kendaraan bermotor.
5. Menambah unit layanan Samsat Keliling untuk menjangkau daerah terpencil yang berada di Provinsi Lampung.
6. Mengupayakan adanya reward bagi masyarakat yang telah membayar pajak kendaraan tepat waktu sebagai bentuk stimulus.
7. Peningkatan Sosialisasi kesadaran membayar pajak melalui door to door yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota melibatkan unsur pemerintahan Kecamatan dan aparat desa.
8. Melakukan koordinasi dengan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang serta PT Pertamina Patra Niaga dalam pengelolaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
9. Melanjutkan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak dalam optimalisasi penerimaan pendapatan pusat dan daerah.
10. Meningkatkan intensitas sosialisasi pembelian bahan bakar minyak dari penyedia yang resmi dan terdaftar.
11. Melakukan pengembangan aplikasi e-PBBKB.
12. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan Pajak Air Permukaan.
13. Kerjasama dengan Ditlantas Polda Lampung, Dinas Perhubungan, dan Balai Pengelolaan Transportasi Darat guna mengoptimalkan penagihan

- pajak kendaraan bermotor sesuai dengan kewenangan dan fungsi masing-masing.
14. Mengoptimalkan sosialisasi melalui media sosial, elektronik dan cetak terkait pajak dan retribusi daerah.
 15. Melakukan sinergi dengan pihak-pihak terkait dalam upaya penyediaan database yang handal dalam rangka optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor.
 16. Meningkatkan pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan PAD.
 17. Meningkatkan koordinasi dengan OPD dan Stakeholder penghasil pendapatan daerah.
 18. Bekerjasama dengan BPKAD dan OPD dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan dan aset daerah untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah.
 19. Optimalisasi penerapan Peraturan Daerah No 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua tentang Retribusi Daerah.
 20. Meningkatkan Sektor Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan melalui optimalisasi perencanaan dan pengawasan pada tata kelola BUMD, serta
 21. Mengoptimalkan Sektor Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah melalui pengelolaan dan penataan aset daerah dan peningkatan profesionalisme BLUD.

Sedangkan dari Sektor Pendapatan Transfer, Provinsi Lampung akan terus berupaya meningkatkan pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat guna mendukung Struktur Pendapatan Asli Daerah. Kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebagai upaya peningkatan fiskal daerah Provinsi Lampung antara lain :

- a. Mendorong penggunaan NPWP lokal pada dunia usaha yang melakukan kegiatan di provinsi lampung yang berpotensi meningkatkan bagi hasil pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Psl 21,
- b. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, dimana kepatuhan Wajib Pajak akan terus meningkat seiring dengan reformasi administrasi perpajakan Pemerintah Pusat.
- c. Memperkuat koordinasi secara aktif dan intensif dengan pemerintah pusat dalam mengoptimalkan penerimaan yang bersumber dana transfer.
- d. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan baik pendapatan dan Belanja serta pelaporan. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap insentif yang diberikan oleh Pemerintah Pusat ke Daerah.

Tabel 3. 26 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah tahun 2021 – 2024

| URAIAN (PP No. 12/2019) | REALISASI 2020 | REALISASI 2021 | REALISASI 2022 | APBD 2023 | PROYEKSI 2024 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| PENDAPATAN DAERAH | 7,019,319,471,883.36 | 7,469,469,346,029.05 | 6.958.447.624.498 | 7.412.643.433.222,00 | 7,522,966,751,881.00 |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH | 2,842,286,479,070.36 | 3,249,669,847,265.05 | 3.678.122.084.867 | 4.146.226.408.108,00 | 4,165,251,694,387.00 |
| Pendapatan Pajak Daerah | 2.386.345.268.304,00 | 2.721.138.045.704,00 | 3.126.137.885.658,00 | 2.982.798.551.971,00 | 3,243,038,200,125.00 |
| Pendapatan Retribusi Daerah | 17.080.208.104,00 | 14.664.095.996,00 | 6.602.045.154,00 | 8.460.460.518,00 | 8,684,395,561.00 |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 29.873.630.623,14 | 33.335.927.752,08 | 45.568.658.794,74 | 375.247.133.261,00 | 130,247,133,261.00 |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 408.987.372.039,22 | 480.531.777.812,97 | 499.813.495.260,66 | 779.720.262.358,00 | 783,281,965,440.00 |
| PENDAPATAN TRANSFER | 2.508.320.307.957,00 | 4.209.156.682.009,00 | 3.240.611.684.323,00 | 3.251.814.923.379,00 | 3,343,928,397,759.00 |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 2.508.320.307.957,00 | 4.201.782.231.009,00 | 3.225.777.269.427,00 | 3.224.292.047.691,00 | 3,316,405,522,071.00 |
| Dana Perimbangan | 2.461.886.209.957,00 | 4.184.392.483.009,00 | 3.224.336.095.427,00 | 3.173.446.713.691,00 | 3,263,017,921,371.00 |
| Pendapatan Transfer Lainnya | 46.434.098.000,00 | 17.389.748.000,00 | 1.441.174.000,00 | 50.845.334.000,00 | - |
| Transfer Antar Daerah | | | 14.834.414.896,00 | 27.522.875.688,00 | 27,522,875,688.00 |
| Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya | | 7.374.451.000,00 | | 27.522.875.688,00 | 27,522,875,688.00 |
| Bantuan Keuangan Khusus dari Pemkab/Pemkot | | | 14.834.414.896,00 | | 27,522,875,688.00 |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 1.668.712.684.856,00 | 10.642.816.755,00 | 39.713.855.308,00 | 14.602.101.735,00 | 13,786,659,735.00 |
| Pendapatan Hibah | 8.946.876.858,00 | 10.565.423.805,00 | 29.163.781.517,00 | 14.602.101.735,00 | 13,786,659,735.00 |
| Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri | 1.659.765.807.998,00 | 77.392.950,00 | 10.550.073.791,00 | 14.602.101.735,00 | 13,786,659,735.00 |

Sumber : Bappeda, 2023

3.4.4. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dengan mengoptimalkan ruang fiskal daerah, kebijakan pada **sisi Belanja Daerah** tetap diarahkan untuk menjalankan fungsi stabilisasi, alokasi dan distribusi untuk memelihara dan mendorong peningkatan taraf hidup sosial ekonomi daerah. Disaat yang bersamaan pemerintah daerah juga berkomitmen menindaklanjuti kebijakan *mandatory* dari pemerintah pusat tentang dukungan untuk pemantapan terhadap pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Dalam rangka menghadapi adanya tantangan dalam pengelolaan anggaran dan terjaganya kualitas belanja daerah; Pemerintah daerah juga konsisten dalam melanjutkan kebijakan untuk mengoptimalkan anggaran belanja melalui penetapan program dan kegiatan prioritas (*money follow program*) dengan pendekatan berbasis kinerja; yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran. Langkah-langkah tersebut ditujukan untuk memperbaiki kualitas belanja dan meningkatkan disiplin penganggaran, sehingga dapat memberi dukungan dalam mencapai tujuan pembangunan. Sejalan dengan pemerintah pusat, belanja daerah juga diarahkan pada program dan kegiatan yang mendukung pencapaian proritas daerah dan nasional.

Selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan, dan mengacu pada RKPD Provinsi Lampung, dijelaskan bahwa tema Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2024 adalah **“PEMANTAPAN TRANSFORMASI EKONOMI DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MENUJU RAKYAT LAMPUNG BERJAYA”** dengan 6 (enam) prioritas pembangunan daerah, yaitu : 1) Meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan; 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia; 3)Pembangunan infrastruktur; 4)Reformasi Birokrasi; 5) Kehidupan masyarakat yang Religius, Aman, dan Berbudaya; 6)Pengelolaan lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana. Selanjutnya, penyusunan sasaran pembangunan dalam RKPD Tahun 2024 telah pula mengintegrasikan 33 Agenda Kerja Gubernur/Wakil Gubernur ke dalam rencana program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Selanjutnya, teknis pembahasan dan penyusunan proyeksi Belanja Daerah tahun 2024 dilakukan melalui beberapa langkah pokok, antara lain:

- Melakukan proyeksi terhadap kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang harus dibayar dalam satu tahun anggaran oleh Pemerintah Daerah seperti : gaji dan tunjangan pegawai, kepala

daerah dan anggota dewan; belanja transfer kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, belanja bunga, pembayaran pokok utang daerah, atau belanja sejenis lainnya; termasuk kebutuhan operasional rutin perkantoran yang harus diselenggarakan.

- Alokasi belanja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah wajib yang terkait dengan pemenuhan pelayanan dasar untuk mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- Alokasi Belanja untuk mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan kabupaten/kota.
- Belanja Daerah juga dialokasikan untuk melaksanakan sasaran pembangunan serta program prioritas Provinsi Lampung yang telah tercantum dalam visi-misi RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, dan mendukung penguatan ekonomi daerah dan nasional pasca *Covid-19*; yang diselaraskan dengan pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDG's) sekaligus mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 serta prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024; termasuk pemenuhan anggaran untuk alokasi tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya.
- Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah tidak harus menganggarkan seluruh program, kegiatan, atau sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah.
- Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.
- Alokasi anggaran program/kegiatan ataupun sub kegiatan pada perangkat daerah juga dipaduserasikan dengan hasil pembahasan usulan Pemkab/Pemkot, Pokok Pikiran DPRD, maupun usul masyarakat pada forum-forum perencanaan dalam penyusunan RKPD Tahun 2024.

Pada tahun 2024 mendatang, total Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp. 7,48 trilyun, terdiri atas : Belanja Operasi sebesar Rp. 5,62 trilyun; Belanja Modal sebesar Rp. 1,2 Trilyun; Belanja Tak Terduga sebesar Rp. 32 milyar ; dan Belanja Transfer sebesar Rp. 1,83 trilyun. Secara rinci proyeksi Belanja Daerah pada tahun 2024, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 26 Realisasi dan Target Proyeksi
Belanja Daerah Provinsi Lampung (Juta Rupiah)

| URAIAN (PP No. 12/2019) | REALISASI 2020 | REALISASI 2021 | REALISASI 2022 | APBD 2023 | PROYEKSI 2024 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Belanja Daerah | 5,735,949,754,037.69 | 6,001,065,854,900.13 | 6.911.597.640.054,94 | 7.381.761.189.686,00 | 7,489,691,611,881.00 |
| Belanja Operasi | 4.864.108.842.521,80 | 5,151,247,340,067.92 | 4.533.082.558.484,61 | 4.579.790.222.466,01 | 5,486,081,051,793.50 |
| Belanja Pegawai | 1.971.312.365.234,00 | 1,934,758,007,514.97 | 1.970.972.929.853,00 | 2.144.517.042.070,52 | 2,368,413,101,693.67 |
| Belanja Barang dan Jasa | 1.423.341.867.179,80 | 1,506,510,161,999.83 | 1.816.562.339.989,79 | 1.778.871.546.972,49 | 1,626,117,569,359.83 |
| Belanja Bunga | 31.583.615.813,00 | 22.161.585.802,00 | 12.829.045.899,00 | 3.547.643.288,00 | - |
| Belanja Subsidi | - | - | - | - | - |
| Belanja Hibah | 1.437.518.594.295,00 | 1,682,887,389,922.12 | 712.329.197.992,82 | 638.474.280.135,00 | 277,070,880,740.00 |
| Belanja Bantuan Sosial | 352.400.000,00 | 4.930.194.829,00 | 20.389.044.750,00 | 14.379.710.000,00 | 14,479,500,000.00 |
| Belanja Modal | 752.528.210.219,89 | 849.692.114.832,21 | 1.025.176.634.169,33 | 1.306.431.223.032,95 | 1.200.000.000.000 |
| Belanja Tidak Terduga | 119.312.701.296,00 | 126.400.000,00 | 223.500.000,00 | 31.500.000.000,00 | 32,472,500,000.00 |
| Belanja Transfer | 1,231,408,694,144.94 | 1.096.585.546.691,00 | 1.353.114.947.401,00 | 1.464.039.744.187,04 | 1,971,138,060,087.50 |

Sumber : Bappeda, 2023

3.4.5. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan terhadap kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat akan berdampak pada kemungkinan terjadinya defisit anggaran, Oleh karenanya, kebijakan pembiayaan daerah diarahkan pada dukungan terciptanya anggaran yang berimbang (*zero deficit*),

Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2024 diarahkan pada penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah yang diarahkan pada pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan Pilkada dan penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban penyertaan modal BUMD yang dikelola berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai itu perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi sehingga defisit anggaran tersebut dapat ditanggulangi antara lain melalui :


Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan daerah direncanakan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu, akan dimanfaatkan secara efisien bagi kegiatan yang lebih bernilai ekonomis,

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah, Kebijakan pengeluaran pembiayaan Provinsi Lampung adalah:

- 1) Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran penyertaan modal investor daerah;
- 2) Pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan pada pembayaran pokok utang sebagai kewajiban atas pinjaman yang telah dilaksanakan.
- 3) Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan, Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya,



Secara rinci, data historis realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah disajikan dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 27 Realisasi Pembiayaan dan Target Proyeksi Tahun 2024

| NO. | URAIAN | REALISASI | | | APBD 2023 | PROYEKSI 2024 |
|----------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 3 | PEMBIAYAAN | | | | | |
| 03.01 | Penerimaan Pembiayaan Daerah | 336.132.388.142,31 | 182.638.158.429,09 | 383.279.770.163,01 | 75.000.000.000,00 | 75.000.000.000,00 |
| 03.02 | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 197.176.332.704,00 | 171.176.332.704,00 | 141.176.332.704,00 | 105.882.243.536,00 | 108,275,140,000.00 |
| | | | | | | |
| | PEMBIAYAAN NETTO | 138.956.055.438,31 | 11.461.825.725,09 | 242.103.437.459,01 | (30.882.243.536,00) | (33,275,140,000.00) |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) | 190.917.079.139,04 | 383.279.770.163,01 | 288.953.421.902,47 | 75.000.000.000,00 | 0 |

Sumber : Bappeda, 2023

3.4.6. Sumber Pendanaan Lainnya

Sumber pendanaan pembangunan pada Pemerintah Provinsi Lampung, selain bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terdapat juga sumber pendanaan pembangunan lainnya yang diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), berupa Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Tabel 3. 28 Realisasi Dana APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) Provinsi Lampung Tahun 2022

| NO | NAMA SATKER | KEWENANGAN | PAGU | REALISASI | PERSEN |
|----|---|------------------|----------------|----------------|--------|
| 1 | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah | Dekonsentrasi | 10.697.603.000 | 10.106.950.400 | 94,48% |
| 2 | Dinas Kesehatan | Dekonsentrasi | 12.258.118.000 | 10.698.741.720 | 87,28% |
| 3 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Dekonsentrasi | 376.252.000 | 313.837.740 | 83,41% |
| 4 | Bappeda | Dekonsentrasi | 1.260.694.000 | 1.258.598.609 | 99,83% |
| 5 | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | Dekonsentrasi | 456.397.000 | 449.430.000 | 98,47% |
| 6 | Dinas Pemuda Dan Olah Raga | Dekonsentrasi | 2.508.450.000 | 2.505.530.000 | 99,88% |
| 7 | Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura | Dekonsentrasi | 21.387.490.000 | 21.355.211.611 | 99,85% |
| | | Tugas Pembantuan | 24.943.845.000 | 24.827.746.613 | 99,53% |
| 8 | Dinas Kelautan Dan Perikanan | Dekonsentrasi | 2.217.013.000 | 2.211.410.000 | 99,75% |
| | | Tugas Pembantuan | 43.876.000 | 43.611.000 | 99,40% |
| 9 | Dinas Pariwisata | Dekonsentrasi | 1.390.000.000 | 1.382.662.200 | 99,47% |
| 10 | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | Dekonsentrasi | 611.212.000 | 568.725.605 | 93,05% |
| 11 | Dinas Tenaga Kerja | Dekonsentrasi | 3.770.340.000 | 3.643.893.330 | 96,65% |
| 12 | Dinas Perkebunan | Dekonsentrasi | 1.083.398.000 | 1.064.535.250 | 98,26% |
| | | Tugas Pembantuan | 4.940.522.000 | 4.895.937.960 | 99,10% |
| 13 | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan | Dekonsentrasi | 1.061.217.000 | 1.048.380.804 | 98,79% |
| 14 | Dinas Perindustrian | Dekonsentrasi | 1.186.000.000 | 1.167.869.000 | 98,47% |
| 15 | Sekretariat Daerah | Dekonsentrasi | 1.221.419.000 | 886.990.300 | 72,62% |
| 16 | Inspektorat | Dekonsentrasi | 194.973.000 | 184.347.400 | 94,55% |
| 17 | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura | Tugas Pembantuan | 30.824.321.000 | 30.647.944.637 | 99,43% |
| 18 | Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan | Tugas Pembantuan | 42.387.329.000 | 41.161.631.536 | 97,11% |
| 19 | Dinas Cipta Karya Dan Pengelolaan Sumber Daya Air | Tugas Pembantuan | 36.522.478.000 | 35.882.764.822 | 98,25% |
| 20 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | Tugas Pembantuan | 40.870.793.000 | 40.846.917.736 | 99,94% |

| NO | NAMA SATKER | KEWENANGAN | PAGU | REALISASI | PERSEN |
|----|--|------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 21 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Dan Transmigrasi | Tugas Pembantuan | 1.349.937.000 | 1.341.055.845 | 99,34% |
| 22 | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Mesuji | Tugas Pembantuan | 2.238.128.000 | 2.200.797.000 | 98,33% |
| | Jumlah | | 245.801.805.000 | 240.695.521.118 | 97,92% |

Tabel 3. 29 Alokasi Dana APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan)
Provinsi Lampung Tahun 2023

| NO | NAMA SATKER | KEWENANGAN | DIPA | BLOKIR |
|----|--|------------------|----------------|----------------|
| 1 | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung | Dekonsentrasi | 454.339.000 | - |
| 2 | Dinas Kesehatan Provinsi Lampung | Dekonsentrasi | 15.680.467.000 | 3.593.930.000 |
| 3 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung | Dekonsentrasi | 400.346.000 | 275.726.000 |
| 4 | Bappeda Provinsi Lampung | Dekonsentrasi | 1.412.833.000 | - |
| 5 | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Lampung | Dekonsentrasi | 351.971.000 | 351.971.000 |
| 6 | Dinas Pemuda Dan Olah Raga Provinsi Lampung | Dekonsentrasi | 2.176.000.000 | 2.176.000.000 |
| 7 | Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Lampung | Dekonsentrasi | 3.934.867.000 | 3.934.867.000 |
| | | Tugas Pembantuan | 507.100.000 | 507.100.000 |
| 8 | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung | Dekonsentrasi | 18.611.382.000 | 1.907.373.000 |
| | | Tugas Pembantuan | 99.413.434.000 | 20.811.871.000 |
| 9 | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Lampung | Dekonsentrasi | 593.670.000 | 593.670.000 |
| 10 | Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung | Dekonsentrasi | 2.693.345.000 | 2.693.345.000 |
| 11 | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Lampung | Dekonsentrasi | 2.190.288.000 | 1.431.637.000 |
| 12 | Dinas Perkebunan Provinsi Lampung | Dekonsentrasi | 755.828.000 | 5.000.000 |
| | | Tugas Pembantuan | 3.605.503.000 | 772.541.000 |
| 13 | Sekretariat Daerah Provinsi Lampung | Dekonsentrasi | 1.246.195.000 | - |
| 14 | Inspektorat Provinsi Lampung | Dekonsentrasi | 160.225.000 | - |
| 15 | Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung | Tugas Pembantuan | 50.853.527.000 | 834.680.000 |
| 16 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung | Tugas Pembantuan | 33.155.415.000 | - |
| 17 | Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung | Tugas Pembantuan | 27.168.224.000 | - |

| NO | NAMA SATKER | KEWENANGAN | DIPA | BLOKIR |
|----|---|------------------|------------------------|-----------------------|
| 18 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Dan Transmigrasi Provinsi Lampung | Tugas Pembantuan | 1.719.014.000 | 1.719.014.000 |
| 19 | Dinas Pariwisata Provinsi Lampung | Tugas Pembantuan | 1.380.000.000 | - |
| | Jumlah | | 268.463.973.000 | 41.608.725.000 |

Sumber : Bappeda, 2023

Pada Tahun 2023 bidang Infrastruktur sesuai dengan arahan Presiden menjadi salah satu prioritas yang dianggarkan dalam APBN. Berkenaan hal tersebut telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas jalan Daerah. Kepala Daerah dapat mengusulkan ruas jalan dan jembatan yang akan diajukan perbaikan, dalam rangka percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah untuk memberikan manfaat maksimal dalam mendorong perekonomian nasional maupun daerah, menurunkan biaya logistik nasional, menghubungkan dan mengintegrasikan dengan sentra-sentra ekonomi, dan membantu pemerataan kondisi jalan yang mantap sebagai upaya mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Usulan provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Lampung sedang dalam proses penajaman sesuai dengan kriteria dalam intruksi presiden tersebut. Diharapkan pelaksanaan dari instruksi presiden ini dapat meningkatkan perekonomian dan pemerataan kondisi jalan mantap.

Selain itu, Provinsi Lampung telah menginisiasi sumber pembiayaan diluar APBD dengan pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dapat bermanfaat dan berkontribusi guna memberdayakan masyarakat. Pemanfaatan CSR adalah bentuk sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan daerah dan dunia usaha sehingga swasta dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan serta diharapkan dapat memperkuat atau meningkatkan akumulasi modal sosial dan mengurangi potensi konflik.



RKPD PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan pembangunan dari RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 maupun RPJMN Tahun 2020-2024. Diharapkan menjadi momentum penting untuk mengejar pencapaian visi dan misi melalui pencapaian target indikator kinerja daerah dan agenda kerja utama yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

Pembangunan daerah Provinsi Lampung tahun 2024 diarahkan untuk menjabarkan dan melaksanakan sasaran setiap misi pembangunan Lampung Tahun 2019-2024. Pencapaian target sasaran pembangunan diindikasikan dengan sejumlah indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam rangka memperkuat sinergi dan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah maupun nasional maka diperlukan kesinambungan perencanaan pembangunan. Perencanaan tahunan yang tertuang dalam RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024 disusun dengan mencermati capaian pembangunan daerah pada tahun sebelumnya serta mempertimbangkan permasalahan maupun tantangan yang diperkirakan terjadi pada tahun perencanaan, termasuk proyeksi kerangka ekonomi maupun kerangka pendanaan pembangunan daerah.

Disatu sisi, dalam rangka menjaga konsistensi dan sinergi pencapaian target sasaran pembangunan daerah dan nasional, prioritas pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2024 juga diarahkan pada dukungan terhadap pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 dan RKP Tahun 2024 serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Disisi yang lain, penyusunan RKPD Tahun 2024 juga memperhatikan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perpaduan dari berbagai tinjauan tersebut selanjutnya dituangkan menjadi sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2024.

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.4.1 TINJAUAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DALAM RPJMN 2020-2024 DAN RKP 2024

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dijelaskan bahwa Visi Pembangunan Nasional adalah :

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”

Untuk mewujudkan Visi tersebut, ditempuh melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional yaitu:

Selanjutnya, RPJMN 2020-2024 sebagai titik tolak untuk mencapai

Sembilan Poin Nawacita Misi Presiden



Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia



Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing



Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan



Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan



Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa



Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya



Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga



Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya



Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

sasaran visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju, maka penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian peningkatan

infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sejalan dengan hal tersebut, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan 9 (sembilan) misi Nawacita dan pencapaian sasaran visi Indonesia Maju, yaitu :



Pencapaian **visi 2045** melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi.


- 1 Pembangunan SDM**
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang didukung dengan kerja sama industri dan talenta global.
- 2 Pembangunan Infrastruktur**
Melanjutkan pembangunan konektivitas kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
- 3 Penyederhanaan Regulasi**
Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan dua Undang-Undang (UU) yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.
- 4 Penyederhanaan Birokrasi**
Memprioritaskan investasi dalam upaya penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi (jabatan struktural).
- 5 Transformasi Ekonomi**
Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa, demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk menjabarkan RPJMN 2020-2024 secara tahunan, pemerintah telah mencanangkan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** dengan 8 (delapan) arah kebijakan pembangunan nasional, yaitu :


1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan

3. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan
4. Penguatan Daya Saing Usaha
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas
7. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara
8. Pelaksanaan Pemilu 2024

Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan pembangunan tahun 2024, disusun strategi kebijakan pembangunan tahun 2024 sebagaimana termuat pada infografis di bawah ini.



Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2024 dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2024. Tujuh PN tersebut merupakan Agenda Pembangunan yang terkandung dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan tetap dilanjutkan pada RKP Tahun 2024 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional RKP Tahun 2024 ditampilkan pada infografis di bawah ini.



Berdasarkan tema dan prioritas pembangunan nasional tersebut, maka sasaran makro pembangunan nasional tahun 2024, sebagai berikut :



Sumber : Bappenas, Rancangan RKP 2024

Arah kebijakan wilayah Sumatera secara umum pada tahun 2024 sebagaimana arah kebijakan kewilayahan yang terdapat dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan hilirisasi komoditas unggulan sector pertanian dan perikanan yang terintegrasi dengan konektivitas yang ada.
2. Peningkatan ketrampilan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan industry yang berkembang di Pulau Sumatera.
3. Peningkatan skala dan aktivitas bisnis Kawasan industry untuk mewujudkan Sumatera sebagai *new engine of growth* melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan.
4. Penguatan konektivitas antardaerah di wilayah Sumatera baik wilayah daratan (Pulau Sumatera) dan wilayah kepulauan melalui peningkatan infrastruktur darat, laut dan udara.
5. Mewujudkan wilayah Sumatera menjadi pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional serta menjadi lumbung energi nasional dan lumbung pangan nasional.

6. Penguatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana bagi masyarakat di lokasi rawan bencana alam.

Berdasarkan prioritas pembangunan nasional dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan tersebut, Pemerintah Pusat menargetkan sasaran makro pembangunan nasional tahun 2024 di Provinsi Lampung. Target sasaran Nasional di Provinsi Lampung jika dibandingkan dengan target RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024 cukup selaras yang ditunjukkan oleh matrik dibawah ini.

Tabel 4. 1 Target Sasaran Makro Pusat di Provinsi Lampung pada RKP 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2024

| No. | Indikator Sasaran Makro | Target Sasaran RKP 2024 untuk Provinsi Lampung | Target Sasaran RPJMD | Target Sasaran RKPD 2024 |
|-----|-----------------------------------|--|----------------------|--------------------------|
| 1. | Pertumbuhan Ekonomi (%) | 5.0 - 5.3 | 4.5 - 5.5 | 5.0 - 5.5 |
| 2. | Tingkat Kemiskinan (%) | 9.50 - 10.00 | 11.4 - 10.9 | 10.9 - 10.4 |
| 3. | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 3.40 - 4.11 | 4.0 - 3.8 | 4.0 - 3.8 |
| 4. | Rasio Gini (Poin) | 0.310 - 0.311 | 0.293 - 0.314 | 0.293 - 0.314 |
| 5. | Indeks Pembangunan Manusia (Poin) | 71.23 - 71.5 | 70.6 - 70.9 | 70.6 - 71.1 |

4.4.2 TINJAUAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2019 – 2024

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, telah ditetapkan bahwa Visi pembangunan Provinsi Lampung adalah :

“Rakyat Lampung Berjaya”

Dengan visi pembangunan tersebut, diharapkan Masyarakat Lampung menjadi *“subyek utama”* dalam pembangunan daerah dan dalam membangun kesejahteraannya. Pembangunan dapat terwujud jika didukung adanya rasa aman dan tentram bagi masyarakat dan investor, didukung oleh sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata. Melalui prasyarat tersebut, maka Lampung dapat tumbuh menjadi daerah yang maju dengan masyarakatnya yang cerdas, berbudaya dan berdaya saing sehingga kesejahteraan dan kemakmuran bersama dapat tercapai.

Visi "Rakyat Lampung Berjaya" tersebut dimaksudkan sebagai masyarakat yang memenuhi kondisi sebagai berikut :

1. Kehidupan masyarakat yang **aman**. Agar semua masyarakat dapat melaksanakan aktivitas sosial, budaya dan ekonomi dalam suasana yang aman, tertib dan tentram tanpa ada gangguan dan tekanan dari pihak manapun, serta tanpa adanya konflik sosial antar kelompok masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup lebih berbudaya, produktif dan berkembang. Pada sisi lain, kondisi daerah yang aman juga akan meningkatkan minat investasi yang pada gilirannya akan menciptakan kesempatan kerja.
2. Kehidupan masyarakat yang **berbudaya**. Adalah kondisi masyarakat yang cerdas (*smart*) dalam mengembangkan potensi dirinya, yang didukung dengan pendidikan yang baik dan merata, lebih memahami demokrasi, lebih kreatif (inovatif) dan produktif dalam berkarya, serta lebih siap berinteraksi (dan beradaptasi) dengan perubahan dan masyarakat global, serta tidak mudah terprovokasi oleh pengaruh-pengaruh yang kontraproduktif terhadap pembangunan.
3. Kehidupan masyarakat yang **maju dan berdaya saing**. Adalah kondisi kehidupan yang lebih produktif yang didukung dengan sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata, sehingga masyarakat

siap beradaptasi dengan teknologi dalam memanfaatkan peluang, termasuk dalam persaingan global.

4. Kehidupan yang **sejahtera**. Adalah kondisi masyarakat yang terlepas dari kemiskinan dan keterbelakangan yang dicirikan dengan kehidupan yang sehat, pendapatan yang lebih baik dan lebih merata, tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.

Untuk mencapai visi "Rakyat Lampung Berjaya" tersebut, ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan daerah Tahun 2019 – 2024, sebagai berikut :

1. Misi-1 : Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai, melalui Komitmen pelaksanaan pokok-pokok program prioritas :
 - a. Melaksanakan upaya untuk memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika dalam kehidupan masyarakat melalui jalur pendidikan formal dan informal, komunikasi publik dan mass media, serta lembaga dan organisasi terkait;
 - b. Memberikan dukungan dalam upaya menumbuhkembangkan, penghayatan, dan pelaksanaan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat;
 - c. Meningkatkan koordinasi dan dukungan kepada instansi vertikal dan Kab/Kota dalam mendorong terciptanya kamtibmas dan penegakan hukum;
 - d. Mendukung dan memperluas sosialisasi penegakan hukum (sadar hukum) sampai ke tingkat perdesaan;
 - e. Meningkatkan peran lembaga adat, lembaga agama, lembaga kemasyarakatan dan forum komunikasi dalam upaya mencegah dan mengatasi terjadinya konflik dalam masyarakat, penyalahgunaan narkoba, radikalisme, dan masalah-masalah sosial lainnya;
 - f. Memperkuat komunikasi antarlembaga dan kelompok masyarakat dalam menciptakan kebersamaan dan toleransi, serta meningkatkan kebudayaan daerah dan kerukunan hidup antar umat beragama;
 - g. Meningkatkan semangat gotong royong masyarakat dalam pembangunan;
 - h. Mengembangkan tradisi budaya daerah sebagai kearifan lokal untuk menjadi dasar dan strategi dalam pembangunan daerah.

2. Misi-2 : Mewujudkan "*good governance*" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik, melalui komitmen pelaksanaan pokok-pokok program prioritas :
 - a. Membenahi dan meningkatkan kualitas birokrasi Pemerintah Daerah melalui manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam upaya mewujudkan ASN yang profesional dalam pembangunan dan pelayanan publik;
 - b. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan dan antar Pemerintah Kabupaten/kota, instansi vertikal di daerah, dan dunia usaha dalam rangka membangun sinergitas pembangunan daerah;
 - c. Meningkatkan peranserta masyarakat, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah dengan mempergunakan teknologi informasi;
 - d. Memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah melalui tatakelola yang profesional dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah untuk pembangunan;
 - e. Meningkatkan komunikasi dengan Pemerintah Pusat dalam upaya pembangunan daerah Lampung melalui usulan program yang prospektif, inovatif, produktif, dan kolaboratif;
 - f. Mendorong peran BUMD untuk meningkatkan pendapatan daerah serta membantu dan mendukung peran Pemerintah Daerah dalam pembangunan di sektor Pertanian, Pariwisata dan ekaonomi Kreatif, Infrastruktur, Energi, dan Transportasi;
 - g. Menata regulasi dan kebijakan pengembangan dunia usaha melalui penyederhanaan perizinan, skema insentif dan dis-insentif, serta kepastian biaya pelayanan;
 - h. Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat melalui upaya edukasi dan pemberdayaan bekerjasama dengan Pemerintah Kab/Kota.

3. Misi-3 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kaum difabel, melalui komitmen dalam pelaksanaan pokok-pokok program prioritas:
 - a. Meningkatkan kualitas, pemerataan dan akses pelayanan pendidikan menengah (SMA), kejuruan (SMK), dan SLB bekerjasama dengan lembaga terkait;
 - b. Meningkatkan kualitas, pemerataan, dan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial sampai ke tingkat desa bekerjasama

- dengan Pemerintah Kab/Kota dan lembaga terkait (NGO, lembaga donor, dunia usaha, dll);
- c. Mewujudkan lingkungan fisik, sosial dan budaya yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dalam bidang jasmani dan rohani secara baik;
 - d. Melaksanakan upaya pemberdayaan perempuan dalam rangka meningkatkan peran perempuan dalam rumah tangga, sosial ekonomi, dan kemasyarakatan, serta dalam bidang politik;
 - e. Melaksanakan upaya untuk menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi pekerja dibawah umur (anak), perdagangan perempuan (*women trafficking*), dan menjamin hak-hak perempuan dalam bidang ketenagakerjaan;
 - f. Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja lokal melalui pendidikan kejuruan, latihan kerja, sertifikasi kompetensi, serta program magang;
 - g. Menyediakan fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi bagi penyandang disabilitas;
 - h. Mendukung berkembangnya peran lembaga-lembaga yang mengadvokasi perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan penyandang disabilitas.
4. Misi-4 : Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah, komitmen dalam pelaksanaan melalui pokok-pokok program prioritas :
- a. Memperluas dan mengintegrasikan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi untuk memperkuat konektivitas internal guna menumbuhkan ekonomi daerah dan pengembangan wilayah secara merata;
 - b. Mengembangkan dan memfungsikan jaringan infrastruktur regional (jalan tol Sumatera, jalan nasional, pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan, dermaga, kereta api, dan bandara) untuk meningkatkan konektivitas eksternal dalam upaya memperluas dan meningkatkan daya saing pasar komoditas Provinsi Lampung pada wilayah regional, nasional dan internasional;
 - c. Mendorong investasi pembangkit dan jaringan energi listrik (termasuk energi baru dan terbarukan) dalam upaya meningkatkan kemandirian energi daerah serta pemerataan layanan listrik;
 - d. Mendorong pengembangan sistem penyediaan air minum regional (SPAM Regional);

- e. Mendorong pengembangan sistem pengolahan sampah regional;
 - f. Mendorong pengembangan dan perluasan jaringan gas agar bisa melayani rumah tangga secara merata;
 - g. Mendorong pengembangan dan perluasan jaringan telekomunikasi dan informasi sampai ke wilayah perdesaan;
 - h. Memperluas pembangunan dan peningkatan kualitas permukiman perdesaan, kampung nelayan dan permukiman (kumuh) perkotaan, serta memfasilitasi pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah.
5. Misi-5 : Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan, melalui komitmen dalam pelaksanaan pokok-pokok program prioritas :
- a. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengairan serta meningkatkan tata kelola air irigasi dalam rangka memperluas jangkauan dan meningkatkan index pertanian serta untuk pengendalian banjir;
 - b. Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah ekonomi untuk komoditas tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan hutan kemasyarakatan melalui program subsidi, insentif, fasilitasi pemasaran, permodalan fasilitasi dan jaminan melalui BUMD Jamkrida, fasilitasi inovasi dan teknologi produksi, penyediaan saprodi dan alsintan;
 - c. Membangun dan mengembangkan sentra pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan peternakan), sentra industri kecil, kawasan industri menengah dan besar, serta sentra pariwisata;
 - d. Membuka peluang investasi seluas-luasnya bagi dunia usaha (bidang produksi, industri pengolahan, perdagangan, jasa, dan pariwisata) dengan prioritas investasi untuk industri hilir yang dapat menyerap tenaga kerja lokal dan ramah lingkungan;
 - e. Mengembangkan skema investasi dan kerjasama dalam bentuk kemitraan dan partnership dengan dunia usaha, lembaga donor, dan lembaga pemerintah (Kementerian dan Pemerintah Provinsi lainnya) dalam pembangunan daerah dan menciptakan kesempatan kerja;
 - f. Mengembangkan kewirausahaan (koperasi dan UMKM) melalui inovasi dan standarisasi produk (termasuk untuk industri kreatif),

- akses permodalan dengan BUMD Jamkrida, pemasaran, dan program kemitraan dengan pihak lainnya;
- g. Mendukung perluasan program jaminan sosial dan jaminan kesehatan bekerjasama dengan BPJS, Asosiasi Pengusaha, dan Asosiasi Pekerja.
6. Misi-6: Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama, melalui komitmen dalam pelaksanaan pokok-pokok program prioritas :
- a. Pengarusutamaan lingkungan sebagai pendekatan pembangunan berkelanjutan;
 - b. Mengutamakan pendekatan pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan dan investasi melalui pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*);
 - c. Mengembangkan inovasi daerah dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumberdaya pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup;
 - d. Mengembangkan wilayah melalui pendekatan lingkungan dan penataan ruang yang dapat mengakomodir pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan mengedepankan prinsip pelestarian lingkungan hidup;
 - e. Mengintensifkan upaya rehabilitasi kawasan hutan, hutan bakau, dan lahan kritis;
 - f. Mengintensifkan program penghijauan di luar kawasan hutan dengan tanaman yang bernilai ekonomi;
 - g. Mengintensifkan upaya perhutanan sosial dalam rangka meningkatkan fungsi lindung kawasan hutan yang terpadu dengan kesejahteraan masyarakat;
 - h. Meningkatkan pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan, pembalakan liar (*illegal logging*), pencemaran lingkungan, dan kerusakan lingkungan sebagai dampak dari pembangunan dengan memberdayakan peranserta masyarakat;
 - i. Meningkatkan upaya mitigasi bencana alam berbasis peranserta masyarakat.

Pencapaian Visi dan Misi dengan dibarengi komitmen yang dilakukan melalui 33 Agenda Kerja Utama dan dituangkan dalam program dan kegiatan prioritas. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan prioritas tersebut,

sepanjang Tahun 2020 dan 2021 dihadapkan pada kondisi Pandemi COVID-19, yang berdampak luas terhadap kualitas pengelolaan seluruh prioritas pembangunan daerah, yang dipicu oleh penurunan kualitas kesehatan masyarakat yang bersifat global serta implikasinya terhadap kontraksi pertumbuhan ekonomi negatif serta sektor-sektor penopang di dalamnya. Pelaksanaan program dan kegiatan prioritas, baik yang dilaksanakan dalam rangka penanganan dampak Covid-19 maupun prioritas lainnya tergambar dalam Agenda Kerja Utama, yaitu :

Misi 1 : Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai

Agenda Kerja :

1. Lampung merawat Indonesia. Memperkuat kerukunan hidup antara umat beragama dan menjadikan rumah ibadah dan pondok pesantren sebagai pusat informasi dan pendidikan publik untuk menangkal radikalisme serta mengembangkan sikap kebangsaan.
2. Memberikan insentif khusus kepada Guru Honorer, Guru PAUD, Guru Ngaji, Guru Sekolah Minggu, Ustad dan Ustadzah Pondok Pesantren, Penjaga Masjid dan Rumah Ibadah lainnya, Muazin, Khatib, Imam Masjid, pendeta dan para pemimpin berbagai agama, serta P3NTR, bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Lampung mengaji, memfasilitasi pengembangan pemahaman dan penghafal Al Quran dengan memberikan bantuan fasilitasi khusus bagi rumah-rumah tahfidz dan pokok pesantren serta mendirikan Perguruan Tinggi Ilmu Al Quran Lampung.
4. Lampung Kaya Festival. Menjadikan budaya dan kekayaan alam Lampung sebagai daya tarik festival untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pengembangan ekonomi kreatif, merawat kebudayaan lokal dan mengembangkan kesenian serta mendukung meningkatnya kunjungan wisatawan.
5. Lampung Menuju Bebas Narkoba
 - a. Mencegah penggunaan narkoba melalui pembinaan berbasis keluarga dan tokoh-tokoh agama;
 - b. memberantas kejahatan, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba melalui sinergi semua pemangku kepentingan;
 - c. Menyelamatkan korban-korban penyalahgunaan narkoba melalui upaya rehabilitasi.

Misi 2 : Mewujudkan “Good Governance” untuk Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik

Agenda Kerja :

6. Mereformasi birokrasi untuk meningkatkan efektivitas pemerintah dengan :
 - a. Menciptakan sistem kerja berbasis kinerja dan kompetensi
 - b. Menciptakan sistem penjenjangan karir melalui fit dan proper test berbasis kompetensi;
 - c. Pembinaan penempatan aparatur birokrasi berbasis kebutuhan daerah (Kabupaten/kota) dan asas keadilan;
 - d. Meningkatkan kedisiplinan dan kualitas kerja aparatur. Meningkatkan kesejahteraan aparatur birokrasi, antara lain dengan meningkatkan tunjangan kinerja;
 - e. Memperbaiki dan menyehatkan pengelolaan aset -aset Pemerintah Provinsi;
 - f. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 - g. Meningkatkan koordinasi Pemerintah Provinsi dengan instansi vertikal di daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota serta dunia usaha.
7. APBD Rakyat Berjaya :
 - a. Meningkatkan PAD untuk memperluas cakupan pembangunan dan pelayanan publik;
 - b. Mendayagunakan APBD untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
8. Smart Village
 - a. Meningkatkan literasi internet dan layanan perpustakaan bagi warga desa;
 - b. memfasilitasi digitalisasi administrasi desa;
 - c. *e-participation* : melibatkan masyarakat hingga ke pelosok pedesaan dalam bentuk penyampaian aspirasi dan pemberian evaluasi warga berbasis interaksi online dan atau aplikasi.
9. Pendampingan program pembangunan desa
 - a. Memberikan fasilitasi pendampingan kepada aparat desa dalam mengelola pembangunan desa;
 - b. Memberikan pendampingan hukum untuk para Kepala Desa dalam rangka pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

Misi 3 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, Dan Penyandang Disabilitas

Agenda Kerja :

10. Perempuan Berjaya :
 - a. Memandirikan perempuan secara ekonomi berbasis keluarga;
 - b. Pengarusutamaan gender dalam bidang politik, sosial budaya dan ekonomi;
 - c. Memfasilitasi pendampingan hukum bagi perempuan.
11. Lampung Ramah Perempuan dan Anak. Menjadikan Lampung sebagai Provinsi Ramah Perempuan dan Anak (bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota), dengan :
 - a. Mengembangkan fasilitas dan ruang-ruang publik ramah perempuan dan anak;
 - b. Merevitalisasi layanan-layanan kesehatan khusus untuk perempuan dan anak;
 - c. Menurunkan tingkat kematian ibu dan anak;
 - d. Menyediakan dan memfasilitasi ruang-ruang laktasi (ruang menyusui) di tempat kerja, kantor instansi pemerintah dan swasta dan ruang publik;
 - e. Memfasilitasi pemenuhan gizi yang baik bagi anak;
 - f. memberikan insentif untuk kader-kader Posyandu.
12. Anak Muda Berjaya :
 - a. Mendorong berbagai aktivitas kompetisi dan festival seni dan olahraga antara kalangan muda berbasis komunitas;
 - b. Menggalakan " Gerakan Malu Menganggur" di kalangan muda;
 - c. Mencetak wirausahawan muda;
 - d. Mendorong pendirian Gelanggang Remaja (Youth Center) sebagai pusat pengembangan kreativitas anak muda di Kabupaten/Kota.
13. Mengembalikan Kejayaan Lampung dalam dunia olahraga berfokus pada:
 - a. Memperbaiki dan memperbanyak fasilitas-fasilitas olahraga;
 - b. Meningkatkan kualitas pembinaan atlet dan memberikan insentif bagi atlet berprestasi;
 - c. Memperbaiki tata kelola organisasi olahraga melalui penempatan personal yang berkompeten.
14. Lampung Sehat :
 - a. Mendorong Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) melalui upaya sosialisasi, fasilitasi, dan sinergi program berbasis komunitas;
 - b. Memperkuat peranan Puskesmas dan memperbaiki kualitas layanan Puskesmas bersinergi bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan Rumah Sakit;

- d. Melaksanakan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting;
 - e. Penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan pasca Covid-19 sektor kesehatan.
15. Smart School. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas dunia pendidikan :
- a. Menyediakan fasilitas internet dan komputer di setiap Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - b. Mengembangkan kegiatan ekstra kurikuler bisnis startup dan bisnis berbasis teknologi bagi siswa SMK dan SMA;
 - c. Meningkatkan kapasitas para guru di bidang teknologi dengan menyelenggarakan pelatihan dan berbagai bentuk peningkatan kapasitas lainnya.
16. Revitalisasi SMK. Meningkatkan SMK ke dunia kerja dengan :
- a. Memperluas kerja magang sebagai kurikulum pendidikan SMK dengan dukungan dunia usaha;
 - b. Mengembangkan SMK yang berfokus pada bidang teknologi dan industri untuk menyokong pengembangan industri;
 - c. Memfasilitasi kemirtraan strategis dunia pendidikan dengan dunia usaha, industri dan investasi.

Misi 4 : Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah

Agenda Kerja :

17. Infrastruktur Lampung Berjaya
- a. Membangun infrastruktur untuk mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan kawasan-kawasan wisata unggulan serta meningkatkan konektivitas antara Kabupaten/Kota;
 - b. Merevitalisasi dan membangun irigasi, embung dan infrastruktur pertanian lainnya;
 - c. Merevitalisasi pelabuhan-pelabuhan dan membangun pelabuhan baru untuk mendukung pembentukan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
 - d. Mempercepat pembangunan infrastruktur telekomunikasi.
18. Unit Reaksi Cepat Perbaikan Infrastruktur. Menciptakan sistem dan mekanisme perbaikan infrastruktur secara cepat :
- a. Berbasis peran serta warga dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk mempercepat, mempermudah dan mempermudah proses pelaporan, komunikasi dan eksekusi perbaikan infrastruktur;

- b. Memperkuat sumberdaya manusia dan sumberdaya aparatur dalam penanganan infrastruktur secara cepat, tanggap dan tepat;
 - c. Perbaikan dalam pemeliharaan infrastruktur berbasis gotong royong.
19. Lampung Terang Berjaya. Memprioritaskan kebijakan pengelolaan energi dengan berfokus kepada :
- a. Mempercepat pembangunan infrastruktur energi dan swasembada sumber energi listrik;
 - b. mengoptimalkan penggunaan sumber-sumber daya energi baru dan terbarukan berbasis tenaga surya, air dan gas bumi;
 - c. kebijakan-kebijakan pengelolaan energi yang ramah lingkungan dan ramah pertanian.

Misi 5 : Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang Dengan Wilayah Perkotaan

Agenda Kerja :

20. Kartu Petani Berjaya (KPB) Memberikan Jaminan Kepada para Petani untuk mendapat :
- a. Kepastian mendapat benih/bibit, pupuk, pestisida dan insektisida secara tepat waktu sesuai dengan kebutuhan petani;
 - b. Kepastian pasar produk pertanian dengan harga yang menguntungkan para petani;
 - c. Bantuan permodalan dalam bentuk kredit usaha tani untuk meningkatkan produktivitas usaha tani;
 - d. Beasiswa bagi anak petani yang berprestasi untuk berbagi jenjang pendidikan, termasuk Perguruan Tinggi.
21. Bea-mahasiswa Pertanian yang disediakan khusus bagi mahasiswa yang berprestasi dalam upaya mendorong minat generasi muda pada bidang pertanian.
22. Mencegah dan memberantas peredaran pupuk palsu.
23. Revitalisasi Lada (Lampung *Black Pepper*). Meningkatkan produksi, produktivitas serta nilai tambah lada dan memfasilitasi akses pasar sebagai salah satu komoditas unggulan.
24. Meningkatkan daya saing kopi, kakao dan komoditas unggulan lainnya (jagung, singkong, udang) serta mewujudkan Lampung sebagai Lumbung Ternak Nasional melalui penerapan teknologi produksi, pengembangan industri hilir, serta perluasan pasar dalam negeri.
25. Program Nelayan Berjaya : Menyejahterakan nelayan dan keluarga nelayan dengan :

- a. Mendorong tumbuhnya usaha budidaya perikanan dan memberikan pendamping pemasaran serta penjaminan pasar produksi perikanan;
 - b. Mengintegrasikan nelayan dan keluarga nelayan dalam pengembangan industri pengolahan perikanan;
 - c. Memberikan asuransi nelayan dan jaminan sosial bagi nelayan lansia;
 - d. SPBU untuk nelayan. Mendirikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan serta pertambakan.
26. Memfungsikan BUMD untuk menangani komoditas strategi bidang pertanian bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Pemerintah Provinsi lain untuk menjamin kepastian pasar.
27. Lampung sebagai Salah Satu Tujuan Utama Wisata Indonesia. Mempercepat pembangunan kepariwisataan dengan :
- a. Mengembangkan daerah-daerah tujuan wisata unggulan di Lampung
 - b. Menjadikan Lampung sebagai salah satu Pusat Agrowisata dan Ekowisata Indonesia
 - c. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan pariwisata
 - d. Mempercepat pengembangan Lapangan Terbang Taufik Kiemas Pekon Seray, Pesisir Tengah (Krui)
28. Mengembangkan industri pengolahan sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang menyerap banyak tenaga kerja, memperbaiki distribusi pendapatan dan melayani prinsip keadilan.
29. Mengembangkan ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, melalui :
- a. Mengembangkan sentra-sentra industri kreatif berbasis sumber daya dan keunggulan lokal;
 - b. Mengembangkan UMKM melalui penyediaan pelatihan usaha, bantuan permodalan serta pendampingan usahan dan pemasaran;
 - c. Merevitalisasi fungsi koperasi sebagai basis ekonomi kerakyatan;
 - d. Merevitalisasi pasar tradisional (bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota);
- a. Menyederhanakan perizinan.
30. Lampung Ramah Usaha. Menata regulasi dan kebijakan pengembangan dunia usaha dengan :
- a. Menyusun kebijakan untuk kemudahan berusaha;
 - b. Menjamin kepastian biaya-biaya pelayanan;
 - c. Memfasilitasi sinergi diantara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk mendukung pengembangan usaha, bisnis dan investasi.

31. Memfasilitasi terwujudnya Lampung sebagai Pusat Industri Pertahanan Indonesia, bersinergi dengan kementerian Pertahanan dalam merelokasi pusat industri kemaritiman, persenjataan dan kedirgantaraan ke Lampung.

Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan Untuk Kesejahteraan Bersama

Agenda Kerja :

32. Mengelola Lingkungan Hidup Untuk Kesejahteraan Rakyat :
 - a. Mengarusutamakan lingkungan hidup dalam pengelolaan pembangunan;
 - b. mengorektasikan pengelolaan Sumber Daya Alam untuk kesejahteraan rakyat;
 - c. Mengintegrasikan pengelolaan hutan dengan upaya keterlibatan masyarakat sekitar hutan.
33. Lampung sebagai Pusat Inkubasi Tanaman Nusantara. Mengembangkan Pusat Inkubasi Tanaman Nusantara dan menjadikannya sebagai salah satu tujuan agrowisata Nasional.

4.2 TEMA, SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dan sejalan dengan RKP Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan Tema Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2024 yang bertajuk: **“PEMANTAPAN TRANSFORMASI EKONOMI DAN KUALITAS SDM MENUJU RAKYAT LAMPUNG BERJAYA”**.

Tema tersebut dijabarkan ke dalam prioritas pembangunan tahunan Provinsi Lampung Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan;
2. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia;
3. Pembangunan Infrastruktur;
4. Reformasi Birokrasi;
5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya; dan
6. Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana.

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, situasi dan tantangan perekonomian daerah, kerangka pendanaan

pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta sinergi pembangunan antara daerah dan nasional; sasaran makro pembangunan daerah Provinsi Lampung Tahun 2024. Penetapan sasaran makro pembangunan dalam RKPD Tahun 2024 dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi terkini (hasil diskusi antar pemangku kepentingan), maka Pemerintah Daerah Provinsi Lampung melakukan penetapan target indikator kinerja pembangunan yang sebelumnya telah dimuat dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Penetapan target indikator makro pembangunan ini dilakukan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang responsif terhadap perkembangan keadaan sekaligus merupakan sinkronisasi dan konsistensi perencanaan dan penganggaran yang terpadu. Dengan kemampuan keuangan yang ada, maka target-target pembangunan juga menjadi pertimbangan sehingga berimbang antara target yang akan dicapai dengan ketersediaan anggaran serta berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut maka sasaran makro pembangunan dalam RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024, diasumsikan sebagai berikut :

Tabel 4. 2 Sasaran Makro Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2024


| No. | Indikator Makro Pembangunan | Target Tahun 2024 |
|-----|---|-------------------|
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi (persen) | 5.0 - 5.5 |
| 2 | PDRB Perkapita (Juta Rp) | 45 - 46 |
| 3 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin) | 70.6 - 71.1 |
| 4 | Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) | 4.0 - 3.8 |
| 5 | Kemiskinan (Persen) | 10.9 - 10.4 |
| 6 | Gini Rasio (Poin) | 0.293 - 0.314 |
| 7 | Inflasi (Persen) | 3 ± 1 |
| 8 | Tingkat Kemantapan Jalan (Persen) | 78 |
| 9 | Nilai Tukar Petani (NTP) (Poin) | 105-106 |
| 10 | Persentase Peningkatan PAD (Persen) | 8.47 |
| 11 | Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (Persen) | 7.29 |

Berdasarkan kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mengacu pada sasaran pokok sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 serta dalam rangka menjaga konsistensi dan sinergi pencapaian target sasaran pembangunan daerah dan nasional; Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2024 diarahkan pada dukungan terhadap pencapaian sasaran pembangunan dalam


RKP Tahun 2024 maupun program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Gambar 4. 1 Sasaran dan Target Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2024

Prioritas 1 : Meningkatkan investasi dan Nilai Tambah produk unggulan




Prioritas 2 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)



Prioritas 3 : Pembangunan Infrastruktur



Prioritas 4 : Reformasi Birokrasi



Prioritas 5 : Kehidupan masyarakat yang Religious, Aman, dan Berbudaya



Prioritas 6 : Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana



Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan perencanaan secara *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh Pemerintah Daerah dan semua pemangku kepentingan. Sejalan dengan hal tersebut, dalam

rangka mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan nasional Tahun 2023; Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD 2023 terhadap RKP 2023 disajikan pada tabel dibawah sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 terhadap RKP 2024

| No. | Prioritas Daerah | Program Prioritas Daerah | | Prioritas Nasional | Program Prioritas Nasional | |
|-----|--|--------------------------|-----------------------------------|---|----------------------------|---|
| 1. | Peningkatan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan | 1.1 | Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi | Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1.1 | Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT) |
| | | 1.2 | Meningkatkan kesejahteraan petani | | 1.2 | Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi |
| | | 1.3 | Menjaga stabilitas harga | | 1.3 | Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan |
| | | 1.4 | Menurunnya Kemiskinan | | 1.4 | Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan |
| | | | | | 1.5 | Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah(UMKM), dan koperasi |
| | | | | | 1.6 | Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi |
| | | | | | 1.7 | Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) |
| | | | | | | |
| 2. | Meningkatkan Kualitas | 2.1 | Peningkatan derajat | Meningkatkan Sumber Daya | 2.1 | Pengendalian penduduk dan |

| No. | Prioritas Daerah | Program Prioritas Daerah | | Prioritas Nasional | Program Prioritas Nasional | |
|-----|---------------------------|--------------------------|--|---|----------------------------|---|
| | Sumberdaya Manusia | | kesehatan masyarakat | Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | | penguatan tata kelola kependudukan |
| | | | | | 2.2 | Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial |
| | | | | | 2.3 | Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan |
| | | | | | 2.4 | Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas |
| | | 2.2 | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan menengah | | 2.5 | Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda |
| | | 2.3 | Meningkatnya penyerapan tenaga kerja | | 2.6 | Pengentasan kemiskinan |
| | | 2.4 | Meningkatnya pengarusutamaan gender | | 2.7 | Peningkatan produktivitas dan daya saing |
| | | 2.5 | Meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan anak | | | |
| 3. | Pembangunan Infrastruktur | 3.1 | Meningkatnya Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar | 3.1 | Infrastruktur pelayanan dasar |
| | | 3.2 | Penguatan Sarana dan Prasarana dasar wilayah | | 3.2 | Infrastruktur ekonomi |
| | | | | | 3.3 | Infrastruktur perkotaan |
| | | 3.3 | Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi | | 3.4 | Energi dan Ketenagalistrikan |
| | | | | | 3.5 | Transformasi digital |

| No. | Prioritas Daerah | Program Prioritas Daerah | | Prioritas Nasional | Program Prioritas Nasional | |
|-----|--|--------------------------|--|--|---|--|
| | | | | Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan | 3.5 | Pembangunan Wilayah Sumatera |
| 4. | Reformasi Birokrasi | 4.1 | Meningkatnya kualitas Implementasi reformasi birokrasi | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik | 4.1 | Konsolidasi Demokrasi |
| | | | | | 4.2 | Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri |
| | | | | | 4.3 | Reformasi birokrasi dan tata kelola |
| | | | | | 4.4 | Menjaga stabilitas keamanan nasional |
| 5. | Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya | 5.1 | Meningkatnya kerukunan antar umat beragama | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | 5.1 | Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter |
| | | | 5.2 | | Meningkatnya kualitas demokrasi di daerah | 5.2 |
| | | 5.3 | Meningkatnya pelestarian dan pemanfaatan budaya | | 5.3 | Memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial |
| | | | | | 5.4 | Peningkatan budaya literasi, inovasi dan |

| No. | Prioritas Daerah | Program Prioritas Daerah | | Prioritas Nasional | Program Prioritas Nasional | |
|-----|--|--------------------------|---|--|----------------------------|---|
| | | | | | | kegiatan kreatifitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter |
| 6. | Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana | 6.1 | Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim | 6.1 | Peningkatan kualitas lingkungan hidup |
| | | 6.2 | Menurunnya tingkat Emisi Gas Rumah Kaca | | 6.2 | Peningkatan ketahanan bencana dan iklim |
| | | 6.3 | Pembangunan rendah karbon | | 6.3 | Pembangunan rendah karbon |

Selanjutnya, penyesuaian prioritas pembangunan RKPDP 2023 terhadap Visi dan Misi Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 disajikan sebagai berikut :

Tabel 4. 4 Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 terhadap Misi Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024

| No. | Misi Gubernur Lampung Tahun 2019-2024 | Prioritas RKPDP 2024 | Sasaran RKPDP 2024 | |
|-----|---|--|--------------------|---|
| 1. | Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai | Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya | a. | Meningkatnya kerukunan antar umat beragama |
| | | | b. | Meningkatnya kualitas demokrasi di daerah |
| | | | c. | Meningkatnya pelestarian dan pemanfaatan budaya |
| 2. | Mewujudkan “ <i>Good Governance</i> ” untuk Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi | a. | Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi |
| 3 | Meningkatkan Kualitas SDM dan Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | a. | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat |
| | | | b. | Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan menengah |

| No. | Misi Gubernur Lampung Tahun 2019-2024 | Prioritas RKPD 2024 | Sasaran RKPD 2024 |
|-----|--|--|---|
| | Perempuan, Dan Penyandang Disabilitas | | c. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja d. Meningkatkan pengarusutamaan gender e. Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan anak |
| 4. | Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah | Pembangunan Infrastruktur | a. Meningkatkan Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi b. Penguatan Sarana dan Prasarana dasar wilayah c. Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi |
| 5 | Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan. | Peningkatan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan | a. Meningkatkan pertumbuhan Ekonomi b. Meningkatkan kesejahteraan petani c. Menjaga stabilitas harga d. Menurunnya Kemiskinan |
| 6 | Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan Untuk Kesejahteraan Bersama | Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana | a. Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) b. Menurunnya tingkat Emisi Gas Rumah Kaca c. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana |

Selain itu, untuk menjamin sinergitas program pembangunan nasional dan daerah serta mendukung pencapaian prioritas nasional; penyusunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2023 memadukan arah kebijakan pembangunan daerah dengan arah kebijakan pembangunan nasional, antara lain :

A. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM juga merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberi pedoman bagi Pemerintah

Daerah dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk menerima suatu Pelayanan Dasar dari Pemerintahan Daerah dengan mutu tertentu, serta mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM yang terdiri dari:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan
6. Sosial.

Berikut kami sampaikan jenis Layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Provinsi :

1. Bidang Pendidikan

SPM bidang pendidikan meliputi SPM Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan pada Pemerintah Provinsi adalah sebagai berikut :

- 1) Pendidikan Menengah; setiap Warga Negara Indonesia usia 16 s.d. 18 tahun berhak mendapatkan pendidikan menengah sesuai dengan standar nasional pendidikan; dan
- 2) Pendidikan Khusus; setiap Warga Negara Indonesia usia 4 s.d. 18 tahun yang berkebutuhan khusus berhak mendapatkan pendidikan khusus sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Tabel 4. 5 Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu SPM Pendidikan

| PELAYANAN DASAR | JENIS LAYANAN | MUTU | PENERIMA LAYANAN |
|-----------------|--|---|--|
| PENDIDIKAN | 1. Pendidikan Khusus 2. Pendidikan Menengah | 1. Standar jumlah dan kualitas barang/jasa 2. Standar jumlah dan kualitas pendidik | 1. Usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis |

| PELAYANAN DASAR | JENIS LAYANAN | MUTU | PENERIMA LAYANAN |
|-----------------|---------------|---|---|
| | | dan tenaga kependidikan; dan 3. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar | Pelayanan Dasar pendidikan menengah; 2. Usia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan khusus; |

2. Bidang Kesehatan

Jenis pelayanan dasar pada SPM kesehatan daerah provinsi terdiri atas :

- 1) Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; dan
- 2) Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.

Tabel 4. 6 Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu SPM Kesehatan

| PELAYANAN DASAR | JENIS LAYANAN | MUTU | PENERIMA LAYANAN |
|-----------------|---|---|--|
| KESEHATAN | 1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; dan 2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB | 1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; 2. Standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan 3. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar | 1. Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; |

| PELAYANAN DASAR | JENIS LAYANAN | MUTU | PENERIMA LAYANAN |
|-----------------|---------------|------|---|
| | | | 2. Penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi |

3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jenis pelayanan dasar pada SPM pekerjaan umum dan penataan ruang pada Pemerintah Provinsi :

- 1) Pemenuhan kebutuhan air minum curah untuk sistem penyediaan air minum regional lintas kabupaten/kota; dan
- 2) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.

Tabel 4. 7 Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

| PELAYANAN DASAR | JENIS LAYANAN | MUTU | PENERIMA LAYANAN |
|-----------------|--|---|---|
| PEKERJAAN UMUM | 1. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kab/kota; dan 2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kab/kota | 1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan 2. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar | Setiap Warga Negara yang berdomisili pada kabupaten/kota kekurangan air curah dan akan dilayani oleh penyelenggaraan SPAM setempat melalui sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan |

Selain itu, perumusan kegiatan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yaitu : Sinkronisasi Rencana Zonasi Wilayah

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.

4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman SPM bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman meliputi Pemerintah Provinsi adalah sebagai berikut :

- 1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; dan
- 2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.

Selain itu, perumusan kegiatan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman memperhatikan :

- 1) Peningkatan sinergi dan harmonisasi antar sektor, program dan kegiatan terkait pembangunan air minum dan sanitasi, melalui:
 - a. Penyusunan/pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten/ Kota (SSK);
 - b. Penyusunan/pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM);
 - c. Penyusunan/pemutakhiran Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL); dan
 - d. Pelaksanaan Studi Primer, terutama *Environmental Health Risk Assessment* (EHRA).
- 2) Penyediaan hunian layak serta peningkatan kualitas rumah tidak layak huni;
- 3) Penyusunan dan pengembangan data rumah tidak layak huni sebagai dasar targetting program/kegiatan penyediaan hunian layak di provinsi dan kabupaten/kota;
- 4) Fasilitasi penyediaan dan pencadangan lahan untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah;
- 5) Kepastian perizinan dalam pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah;
- 6) Mendorong pihak swasta (pengembang perumahan dan perbankan) dalam menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- 7) Pengentasan permukiman kumuh;
- 8) Mengintegrasikan program/kegiatan perbaikan rumah dan penyediaan infrastruktur dasar (air minum, air limbah,

persampahan) dalam rangka penanganan permukiman kumuh;

Tabel 4. 8 Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

| PELAYANAN DASAR | JENIS LAYANAN | MUTU | PENERIMA LAYANAN |
|------------------|--|--|---|
| PERUMAHAN RAKYAT | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; dan 2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan 2. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Korban bencana provinsi yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; 2. Masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi |

5. Bidang Sosial

Jenis Pelayanan Dasar SPM sosial pada Pemerintah Provinsi terdiri atas:

- 1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti;
- 2) Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti;
- 3) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti;
- 4) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan
- 5) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

Selain itu, perumusan kegiatan bidang sosial yang diperhatikan, antara lain:

- 1) Percepatan penanggulangan kemiskinan;
- 2) Pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang, anak, lanjut usia dalam panti;
- 3) Pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang, anak, lanjut usia di luar panti;
- 4) Subsidi beras sejahtera menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
- 5) Program Keluarga Harapan (PKH);
- 6) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
- 7) Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB);
- 8) Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT);
- 9) Asistensi Sosial Anak Terlantar;
- 10) Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) E-Warong PKH, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN);
- 11) Cakupan rumah tangga miskin dengan program-program sosial yang berbeda;
- 12) Basis data terpadu akan meningkatkan efektivitas penargetan; dan
- 13) Pencegahan pemasangan bagi penyandang disabilitas mental atau Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Tabel 4. 9 Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu SPM Sosial

| PELAYANAN DASAR | JENIS LAYANAN | MUTU | PENERIMA LAYANAN |
|-----------------|--|---|---|
| SOSIAL | 1. rehabsosdas penyandang disabilitas telantar 2. rehabsosdas anak telantar; 3. rehabsosdas lansia telantar 4. Rehabsosdas tuna sos khususnya gepeng; dan | 1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; 2. Standar jumlah dan kualitas personel/sum ber daya manusia; dan | 1. Penyandang disabilitas telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti; 2. Anak telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti; 3. Lanjut usia telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar |

| PELAYANAN DASAR | JENIS LAYANAN | MUTU | PENERIMA LAYANAN |
|-----------------|--|---|--|
| | 5. perlinjamsos pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi | 3. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar | rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti; 4. Gelandangan dan pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam; 5. Korban bencana provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi. |

6. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada Pemerintah Provinsi adalah yaitu pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum lingkup kewenangan pemerintah provinsi. Selain itu, perumusan kegiatan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang perlu diperhatikan adalah penanganan konflik sosial, antara lain :

- 1) Penguatan kelembagaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- 2) Pelayanan prima ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- 3) Pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan; dan
- 4) Penegakan Peraturan Daerah.

Tabel 4. 10 Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas

| PELAYANAN DASAR | JENIS LAYANAN | MUTU | PENERIMA LAYANAN |
|------------------|---|--|--|
| TRANTIBUMLIN MAS | Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi | 1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; | Warganegara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat |

| PELAYANAN DASAR | JENIS LAYANAN | MUTU | PENERIMA LAYANAN |
|-----------------|---------------|---|---|
| | | 2. Standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia; dan 3. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar | penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah provinsi dan peraturan kepala Daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi |

4.3 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN PROVINSI LAMPUNG

Selain pendekatan yang bersifat sektoral, rencana pembangunan Tahun 2023 juga menggunakan pendekatan kewilayahan. Pendekatan kewilayahan tersebut dilakukan guna mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah, dengan penanganan secara lintas sektoral pada setiap wilayahnya.

Dalam Penataan Ruang dikenal kawasan strategis, yaitu suatu wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh sangat penting bagi perkembangan wilayah dalam aspek ekonomi, sosial, budaya pertahanan keamanan, teknologi dan kelestarian lingkungan hidup.

Provinsi Lampung mempunyai posisi yang strategis di ujung selatan Pulau Sumatera, sehingga menjadi gerbang Pulau Sumatera dari arah Pulau Jawa. Agar posisi yang strategis tersebut dapat berdampak optimal bagi kepentingan daerah dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan proses revisi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029. Berdasarkan substansi revisi tersebut maka Pola Ruang Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

1. Kawasan Andalan, yaitu adalah bagian dari kawasan budidaya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya. Beberapa kawasan andalan telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN dan revisi RTRW Provinsi Lampung, yaitu Mesuji, Bandar Lampung dan Metro, Kotabumi, Liwa-Krui dan Laut Krakatau;
2. Pola pemanfaatan ruang pada kawasan lindung pada garis besarnya akan mencakup 5 (lima) fungsi perlindungan sebagai berikut :
 - a. Kawasan Hutan Lindung yang tersebar di Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Barat, Lampung Tengah, Tanggamus, dan Way Kanan.

- b. Kawasan yang berfungsi sebagai suaka alam untuk melindungi keanekaragaman hayati, ekosistem, dan keunikan alam. Termasuk dalam kawasan ini adalah cagar alam Kepulauan Krakatau, kawasan Bukit Barisan yang membentang dari Utara ke Selatan termasuk Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Way Kambas, Taman Hutan Rakyat di sekitar Gunung Betung, Gunung Rajabasa dan kawasan perlindungan satwa Rawa Pacing dan Rawa Pakis, serta ekosistem mangrove dan rawa di pantai Timur dan Selatan.
- c. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan dibawahnya, terutama berkaitan dengan fungsi hidrologis untuk pencegahan banjir, menahan erosi dan sedimentasi, serta mempertahankan ketersediaan air. Kawasan ini berada pada ketinggian diatas 1.000 mdpl dengan kemiringan lebih dari 40%, bercurah hujan tinggi, atau mampu meresapkan air kedalam tanah. Termasuk dalam kawasan ini adalah sebagian besar kawasan Bukit Barisan bagian timur dan barat yang membentang dari utara ke selatan, Pematang Sulah, Kubu Cukuh, dan kawasan hutan lainnya.
- d. Kawasan rawan bencana yang berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, longsor, banjir, tsunami dan sebagainya. Termasuk dalam kawasan ini adalah bencana tanah longsor (Kabupaten Lampung Utara, Tanggamus, Lampung Barat, Pesawaran, dan Lampung Selatan), kebakaran hutan (Kabupaten Mesuji, Way Kanan, Lampung Barat, Tanggamus, Lampung Selatan, dan Lampung Timur), tsunami dan gelombang pasang (sepanjang pesisir pantai wilayah Provinsi Lampung), dan banjir (tersebar di, Kabupaten Pesawaran, Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung Timur, Pringsewu, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Utara, Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung dan Metro).
- e. Kawasan perlindungan setempat yang berfungsi melindungi komponen lingkungan tertentu dan kegiatan budidaya. Fungsi ini berlaku secara setempat di sempadan sungai, sempadan pantai, sekitar mata air, dan sekitar waduk/danau untuk melindungi kerusakan fisik setempat, seperti Bendungan Batu Tegi, Bendungan Way Rarem, Bendungan Way Umpu, Bendungan Way Jepara dan Bendungan Way Bumi Agung.
- f. Kawasan Perlindungan Laut/Zona inti di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PPK) adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan PPK secara berkelanjutan. Konservasi pesisir dan

- laut sangat terkait dengan ekosistem pesisir dan laut, yaitu ekosistem terumbu karang dan ekosistem mangrove.
3. Rencana Pengembangan Kawasan Lindung, antara lain memantapkan ekosistem Mangrove dan Rawa, pengendalian perambahan hutan, serta alih fungsi hutan yang meliputi wilayah- wilayah sebagai berikut:
 - a. Kecamatan Cukuh Balak, Wonosobo, dan Pulau Panggung di Kabupaten Tanggamus.
 - b. Kecamatan Padang Cermin di Kabupaten Pesawaran.
 - c. Kecamatan Padang Ratu di Kabupaten Lampung Tengah.
 - d. Kecamatan Sribawono dan Labuhan Ratu di Kabupaten Lampung Timur.
 - e. Kecamatan Kasui dan Banjit di Kabupaten Way Kanan.
 - f. Kecamatan Bukit Kemuning dan Tanjung Raja di Lampung Utara.
 - g. Kecamatan Balik Bukit, Sumberjaya, dan Belalau di Lampung Barat.
 4. Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya yaitu arahan pemanfaatan kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, serta kawasan non-pertanian yang didasarkan pada:
 - a. Arahan Rencana Kawasan Hutan Produksi
Kawasan budidaya kehutanan meliputi kawasan hutan produktif terbatas (HPT) dan hutan produksi tetap (HP). Hutan Produksi Terbatas terletak di Kabupaten Pesisir Barat, sedangkan hutan produksi tetap tersebar di Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Lampung Selatan.
 - b. Arahan rencana tanaman pangan lahan kering.
Lahan yang sesuai untuk budidaya tanaman pangan lahan kering meliputi hampir seluruh wilayah tengah dan timur Provinsi Lampung, kecuali disekitar Way Tulang Bawang, daerah pesisir dan bagian selatan Kabupaten Lampung Timur, serta bagian barat Kabupaten Way Kanan dan Lampung Utara.
 - c. Arahan rencana untuk tanaman pangan lahan basah.
Lahan yang sesuai untuk budidaya tanaman pangan lahan basah meliputi wilayah Tengah dan Timur Provinsi Lampung.
 - d. Arahan rencana untuk tanaman tahunan (perkebunan).
Lahan yang sesuai untuk budidaya tanaman tahunan meliputi wilayah Tengah dan Timur Provinsi Lampung.
 - e. Arahan rencana kawasan pertambangan

Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertambangan didasarkan pada potensi bahan tambang dan lokasi usaha tambang yang ada di Provinsi Lampung. Sebaran potensi pertambangan di Provinsi Lampung meliputi: Wilayah Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur.

f. Arahan Rencana Kawasan Industri

Pengelolaan kawasan industri kecil, terutama industri pengolahan hasil pertanian diarahkan untuk dikembangkan diseluruh kabupaten, yaitu pada lokasi-lokasi di dekat sentra-sentra penghasil sumberdaya. Pola yang akan dikembangkan diarahkan pada bagian tengah provinsi ke arah timur provinsi. Industri besar terutama industri berteknologi tinggi diarahkan untuk dikembangkan di Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Pesawaran.

g. Arahan rencana Kawasan Pariwisata

Pengembangan pariwisata di Provinsi Lampung lebih menekankan pada pengembangan pariwisata di kawasan budidaya. Potensi pariwisata di kawasan Lindung, seperti Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBSS), Taman Nasional Way Kambas (TNWK) dan lain-lain dibahas secara terpisah dalam bahasan Rencana Pengelolaan kawasan Lindung.

h. Arahan rencana Kawasan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman di Provinsi Lampung akan dikembangkan pada kawasan-kawasan yang berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, kawasan hutan dan kawasan rawan bencana serta memiliki daya dukung yang kuat untuk kegiatan permukiman.

Kawasan permukiman diarahkan memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat di luar kawasan serta memiliki kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung. Rencana pengembangan permukiman dari tingkat kepadatannya akan diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Kawasan permukiman berkepadatan tinggi akan diarahkan di Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Pringsewu.

2. Kawasan permukiman berkepadatan sedang akan diarahkan di Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Tulang Bawang.
3. Kawasan permukiman berkepadatan rendah akan diarahkan di Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Barat.

4.4 RENCANA KAWASAN STRATEGIS

Pola ruang ditinjau berdasarkan Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi, sebagai berikut :

4.4.3 Kawasan Strategis Nasional (KSN)

Kawasan Strategis Nasional (KSN) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), di Provinsi Lampung terdapat dua Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang ditetapkan, yaitu :

1. Kawasan Selat Sunda, dengan fungsi strategis untuk meningkatkan kualitas kawasan secara ekonomi. Dasar pertimbangan penetapan kawasan tersebut adalah kawasan tersebut merupakan kawasan yang memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh dan mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan tersambunganya Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Dalam hal ini terdapat beberapa hal yang perlu menjadi keterpaduan antara Provinsi Lampung dengan Provinsi Banten seperti adanya rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda yang akan menghubungkan antar Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, rencana pembangunan kabel bawah laut di Selat Sunda, dan perairan Selat Sunda yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI-II) yang merupakan jalur pelayaran nasional dan internasional.
2. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang merupakan yang merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati dan aset nasional (kawasan lindung nasional) yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora, dan fauna yang hampir punah atau

diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan dilestarikan. Koridor Penyelamatan Ekosistem Sumatera Bagian Selatan, berdasarkan Kesepakatan Bersama Para Gubernur Sumatera (*Save Sumatera Roadmaps 2020*) dan Perpres No 13 Tahun 2012 tentang RTR Pulau Sumatera pasal 12 ayat 3. Adapun koridor penyelamatan ini meliputi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) – Suaka Margasatwa Gunung Mas.

3. Kawasan Perbatasan Negara Pesisir Barat berhadapan dengan laut lepas/Samudera Hindia dengan fungsi strategis untuk kepentingan Pertahanan dan Keamanan.

4.4.4 Kawasan Strategis Provinsi (KSP)

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.

Dalam upaya mengurangi disparitas pembangunan antara kawasan pusat pertumbuhan (Kota Bandar Lampung) dengan kawasan-kawasan di sekitarnya dan upaya optimalisasi potensi kawasan, maka diperlukan strategi pengembangan wilayah pada kawasan-kawasan yang memiliki peran strategis sebagai motor penggerak bagi pembangunan kawasan-kawasan di sekitarnya, baik dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, pendayagunaan SDA dan teknologi tinggi. Beberapa kawasan yang direncanakan sebagai kawasan strategis provinsi adalah sebagai berikut di bawah ini.

- 1) **Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan Pertumbuhan Ekonomi** adalah kawasan yang mempunyai potensi ekonomi, sumber daya alam dan sektor-sektor unggulan yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan menjadi kawasan pusat-pusat pertumbuhan sudah mampu mendorong perkembangan daerah sekitar. Kawasan Strategis untuk kepentingan ekonomi ini mencakup :
 - a. **Kawasan Metropolitan Bandar Lampung**, yang dilandaskan upaya untuk menciptakan sebuah kota yang kompak, efisien serta menjaga supaya tidak terjadi penumpukan aktivitas di satu kawasan saja. Lingkup dari Kawasan Metropolitan Bandar Lampung ini adalah Kota Bandar Lampung dan kecamatan-kecamatan di Kabupaten-Kabupaten yang berbatasan dengan Kota Bandar Lampung. Arah pengembangan Kawasan Metropolitan

Bandar Lampung ini sebagai pusat kegiatan yang mempunyai fasilitas yang memadai untuk aktivitas sosial dan ekonomi, mengurangi berbagai persoalan pembangunan melalui penyediaan infrastruktur secara lebih terpadu dan pengelolaan lingkungan yang lebih berwawasan lingkungan melalui pengembangan ruang-ruang terbuka hijau, menyediakan peluang investasi dan lapangan pekerjaan, ketersediaan fasilitas pelayanan dan jasa yang efisien, seperti sistem informasi, perbankan, jaringan pemasaran dan prasarana ekonomi. Pengembangan Kawasan Metropolitan Bandar Lampung juga didukung oleh pengembangan beberapa fungsi utama dari sub kawasan di dalamnya, yaitu :

- Kawasan Pelabuhan Terpadu Panjang di Kota Bandar Lampung. Kawasan pelabuhan terpadu terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang, bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran, kegiatan penunjang pelabuhan, dan antar moda transportasi. Untuk meningkatkan peran pelabuhan tersebut, di kawasan pelabuhan terpadu Panjang juga dikembangkan sebagai kawasan industri.
- Kawasan Pemerintahan Kota Baru di Kabupaten Lampung Selatan. Untuk mengurangi beban spasial Kota Bandar Lampung yang sudah sangat padat dengan berbagai permasalahan kota, Kawasan Pusat Perkantoran Pemerintah Provinsi Lampung yang ada sekarang akan dipindahkan ke Jati Agung (Kabupaten Lampung Selatan).
- Kawasan *Aeropolitan* Natar di Kabupaten Lampung Selatan. Sehubungan dengan rencana pengembangan Kawasan Bandara Raden Inten II sebagai *Aero City* di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu diantisipasi adanya rencana pengembangan kawasan *Aeropolitan* Natar yang mengintegrasikan antara Kota Bandar Lampung dengan *Aero City* Raden Inten II, sehingga ke depan dapat menjadi kawasan *aeropolitan*.
- Kawasan Teluk Lampung, akan dikembangkan menjadi kawasan wisata terintegrasi Bakauheni *Harbour City (BHC)*. Kawasan Teluk Lampung tersebut mengintegrasikan destinasi wisata disekitar teluk lampung yang meliputi wisata pantai, wisata budaya dan Taman Hutan Raya WAR. Kawasan Teluk Lampung

ini memiliki potensi alam yang beragam sehingga memiliki daya tarik yang kuat bagi para wisatawan.

- Kawasan Pusat Pertahanan dan Keamanan dikembangkan di Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran yang telah memiliki Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Teluk Ratai dan Brigade Infantri (Brigif) 9 Marinir.
- Kawasan Pendidikan Terpadu UNILA – ITERA – UIN Raden Intan II (LARAIN). Kawasan ini terdapat di wilayah Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan. Kawasan pendidikan LARAIN ini nantinya diproyeksikan akan menampung *student body* sekitar 120.000 orang. Untuk mendukung fungsi kawasan pendidikan di Provinsi Lampung.

b. Kawasan Pariwisata Pantai Barat.


Kawasan ini meliputi Pantai sepanjang 210 Km di Kabupaten Pesisir Barat yang terintegrasi dengan pariwisata Danau Ranau dan Agro Wisata Kopi di Kabupaten Lampung Barat.

2) **Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup** adalah kawasan yang memiliki potensi perlindungan bagi flora, fauna, keanekaragaman hayati dan non hayati, keseimbangan ekosistem, dan memiliki tingkat kerawanan bencana. Kawasan strategis aspek lingkungan hidup ini, mencakup :

- a. Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Wan Abdul Rachman meliputi Kecamatan Gedong Tataan, Way Lima, Kedondong dan Padang Cermin. Tahura ini adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan bukan asli.
- b. Kawasan Batutegi di Kabupaten Tanggamus. Terkait dengan penetapan kawasan strategis ini, maka kewenangan dari Pemerintah Provinsi adalah dimulai dari penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis, penyusunan masterplan prasarana kawasan, serta pengelolaannya

Rencana pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Lampung dalam Revisi RTRW Provinsi Lampung Tahun 2017-2037, disajikan pada Gambar II-16 di bawah ini.

Gambar 4. 2 Peta Rencana Kawasan Strategis Provinsi Lampung



4.5 Pembangunan Rendah Karbon (Emisi Gas Rumah Kaca)

Dalam rangka menindaklanjuti komitmen pemerintah Indonesia yang dikenal dengan *Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC)* dalam menangani perubahan iklim dengan menurunkan emisi Gas Rumah Kaca, maka Provinsi Lampung ikut serta berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca secara kumulatif sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2030 hingga sebesar 8,40%. Sehingga seluruh aksi adaptasi dan mitigasi harus dilaksanakan, dimonitoring dan dievaluasi secara terus menerus setiap tahun.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021, Pemerintah Daerah terutama Pemerintah Provinsi berkewajiban menyusun Rencana Aksi Daerah penurunan emisi gas rumah kaca (RAD-GRK). Dokumen ini sangat diperlukan mengingat target penurunan emisi GRK nasional pada tahun 2030 hanya dapat dicapai jika dilakukan secara bersama dan dengan kontribusi dari pemerintah di daerah.

Provinsi Lampung sebagai salah satu provinsi yang sedang giat membangun, khususnya bidang ekonomi tentunya akan banyak menghasilkan sumber emisi GRK. Berbagai kegiatan seperti pertanian,

kehutanan, peternakan, industri, transportasi, dan pengelolaan limbah tentu saja akan mengemisikan GRK. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 pasal 7, kegiatan yang menghasilkan emisi GRK terdiri atas 6 (enam) sektor yaitu energi, limbah, proses produksi dan penggunaan produk, pertanian, kehutanan, dan sektor lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Gas Rumah Kaca sendiri terdiri dari 6 (enam) jenis gas, yaitu: karbondioksida (CO₂), dinitro oksida (N₂O), metana (CH₄), sulfur-heksaflorida (SF₆), perflorokarbon (PFCs), dan hidroflorokarbon (HFCs).

Pokja RAD-GRK Provinsi Lampung yang terdiri dari Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, serta Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya telah melakukan inventarisasi sumber emisi GRK dan menghitung tingkat emisi GRK untuk seluruh sektor yang potensial menghasilkan emisi GRK serta pelaporan PEP RAD-GRK secara online. Rencana aksi mitigasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Lampung diharapkan akan mampu menurunkan emisi GRK. Penurunan emisi GRK tahun 2024 sebesar 7,29%.

a. Aksi Mitigasi dan Perkiraan Penurunan Emisi Sektor Pertanian & Peternakan

Aksi Mitigasi dari Subsektor Pertanian tahun 2021 menurunkan emisi sebesar 0,188% atau setara dengan 6.584.309,20 ton CO₂-eq. Diprediksikan pada tahun 2030 akan menurunkan emisi sebanyak 7.908.650,65 ton CO₂-eq atau sebesar 0,156 % dengan aksi mitigasi antara lain:

1. Optimasi Lahan
2. Pelatihan dan Penerapan Metode SRI (*System of Rice Intensification*)
3. Pengaturan Pola dan Teknik Pengairan
4. Pengembangan Embung
5. Peningkatan Penggunaan Pupuk Organik dan Biomasa

Adapun untuk Aksi Mitigasi dari Subsektor peternakan tahun 2021 menurunkan emisi sebesar 0,0152% atau setara dengan 702.561,75 ton CO₂-eq. Diprediksikan pada tahun 2030 akan menurunkan emisi sebanyak 721.435,59 ton CO₂-eq atau sebesar 0,050 % dengan aksi berikut:

1. Pengembangan Pengolahan Biogas Limbah Ternak
2. Pengembangan Teknologi Pakan Ternak Fermentasi

3. Pengembangan Pengolahan Pupuk Organik

a. Aksi Mitigasi dan Perkiraan Penurunan Emisi Sektor Kehutanan

Sasaran utama terkait penurunan emisi sektor kehutanan adalah meningkatkan luasan atau kualitas tutupan lahan yang akan berperan dalam penyerapan emisi GRK dan mengurangi perubahan lahan yang menghasilkan emisi GRK. Untuk mencapai hal tersebut maka kebijakan yang dilakukan adalah :

1. Meningkatkan Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Perhutanan Sosial
2. Meningkatkan Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumberdaya Alam
3. Memantapkan Status Kawasan Hutan dan Kesatuan Pengelolaan Hutan
4. Pemanfaatan lahan tidur dan lahan kurang produktif diubah sebagai kawasan sentra produksi pertanian dan perkebunan sesuai potensi komoditas
5. Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan

Untuk mengimplementasikan kebijakan penurunan emisi GRK, strategi yang ditempuh meliputi :

1. Melakukan penanaman untuk meningkatkan penyerapan emisi GRK
2. Melakukan penurunan perambahan dan pembinaan masyarakat sekitar kawasan hutan
3. Melakukan penataan batas & pembangunan unit KPH
4. Melakukan pemanfaatan lahan tidur dan kurang produktif untuk meningkatkan pendapatan dan penyerapan emisi GRK
5. Melakukan rehabilitasi hutan mangrove yang rusak

Berdasarkan kebijakan dan strategi yang dilakukan maka Program dan Kegiatan di Provinsi Lampung yang diusulkan menjadi aksi mitigasi adalah sebagai berikut :

1. Gerakan Lampung Menghijau (GELAM)
2. Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
3. Pengembangan Kebun Bibit Rakyat (KBR)
4. Pengelolaan hutan berbasis masyarakat: Hutan adat, Hutan Kemasyarakatan (HKM) & Hutan Tanaman Rakyat (HTR).
5. Perlindungan dan Pengamanan hutan, melalui kegiatan patrol pengamanan, pencegahan kebakaran hutan, penurunan perambah dan berbagai macam kegiatan & penyuluhan
6. Pengelolaan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

7. Peningkatan Promosi Kehutanan dan Pembinaan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati
8. Peningkatan Pengelolaan Tahura Wan Abdul Rachman.

c. Aksi Mitigasi dan Perkiraan Penurunan Emisi Sektor Energi

Emisi dari bidang energi meliputi emisi penggunaan bahan bakar fosil dan pemakaian listrik di sektor industri, rumah tangga, komersial dan pemerintah. Konsumsi energi di Provinsi Lampung akan seiring meningkat dengan pertumbuhan penduduk dan laju ekonomi. Pada Tahun 2021 penggunaan energi di Provinsi Lampung menghasilkan emisi 11.450.000,00 CO₂-eq setara dengan 10,83%. Diprediksi tahun 2030 akan menghasilkan emisi sebesar 17.870.000 CO₂-eq setara dengan 12,087%.

Skenario yang paling mempengaruhi besarnya emisi GRK sektor energi di Provinsi Lampung adalah faktor pertumbuhan penduduk. Peningkatan jumlah penduduk secara signifikan akan mempengaruhi peningkatan pemakaian energi. Hal tersebut juga akan memacu pertumbuhan sektor lainnya seperti (industri, transportasi dan lain-lain). Dan sebagai konsekuensi, maka pemakaian energi di sektor lain juga akan meningkat.

Faktor yang mempengaruhi Produksi GRK pada Sektor Energi di luar energi pada Industri dan Transportasi :

1. Konsumsi Energi Rumah Tangga dengan menghitung pemakaian minyak tanah dan LPG
2. Konsumsi Energi pada Pembangkit Listrik (PLN): PLTD dan PLTU

Terkait rencana aksi yang diusulkan oleh satker penanggung jawab sektor energi (Dinas ESDM Provinsi Lampung) telah merencanakan langkah-langkah strategis terkait rencana penurunan emisi sebagai tabel berikut:

1. Bantuan PLTS
2. Bantuan PLTMH
3. Bantuan PLTBayu
4. Bantuan Biogas
5. Sosialisasi Koordinasi Hemat Energi dan Konservasi Energi
6. *Road Map* Biogas (Sosialisasi)

Jika tidak ada upaya mitigasi di sektor transportasi, maka diperkirakan emisi GRK dari sektor ini akan meningkat hingga sebesar hampir 4 (empat) kali lipat dalam jangka waktu 10 tahun. Oleh karena itu, Provinsi Lampung berupaya untuk melakukan aksi mitigasi yang pada

dasarnya mengadopsi rencana mitigasi GRK nasional. Adapun rencana aksi mitigasi di sektor transportasi Provinsi Lampung akan difokuskan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pengembangan angkutan umum berbasis sistem transit (BRT)
2. Manajemen Parkir untuk mengurangi pengguna kendaraan pribadi
3. Peremajaan Armada Angkutan Umum

Pada industri-industri yang menggunakan banyak energi pada saat melakukan proses produksi, Dinas Perindustrian memberikan usulan mitigasi yang lebih terkait kepada peningkatan efisiensi dan efektifitas produksi yang bertujuan untuk meminimalisir emisi CO₂ yang dihasilkan. Berikut Rencana Aksi Mitigasi Sektor Industri di Provinsi Lampung:

- 4.1. Kegiatan sistem monitoring & manajemen energi di sector industri.
- 4.2. Penggunaan teknologi hemat energi dan ramah lingkungan
- 4.3. Penggunaan bahan bakar alternatif (biomasa) pada proses produksi di sektor industri.
- 4.4. Proses daur ulang hasil produk dan limbah
- 4.5. Peningkatan Efisiensi dan Mutu Proses Produksi.

4.6 Rencana Tata Ruang di Provinsi Lampung

Rencana tata ruang merupakan salah satu dokumen rencana tata ruang yang wajib dimiliki seluruh wilayah pada tingkatan Provinsi, Kabupaten maupun Kota. Hal ini dituangkan dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, Kabupaten maupun Kota. Rencana tata ruang memiliki masa berlaku selama dua puluh tahun perencanaan. Untuk Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung telah memiliki RTRW, saat ini di beberapa Kabupaten/Kota sedang melakukan revisi terhadap RTRW nya. Proses revisi sendiri dilakukan dengan beberapa penyebab diantaranya adalah menyesuaikan kebijakan yang diberikan pemerintah pusat terkait terutama terkait kebijakan menyangkut pengintegrasian antara perda RZWP3K dengan RTRW. Berikut status penyusunan dan revisi dokumen RTRW Kab/Kota di Provinsi Lampung.

Tabel 4. 11 Progres Revisi Dokumen RTRW Provinsi Lampung

| NO | PROV./KAB./KOTA | PERDA RTRW | PERDA BARU | PENINJAUAN KEMBALI & REVISI RTRW | | | | PROGRES |
|------------------|---------------------|------------|------------|----------------------------------|-------|--------|---------|---------|
| | | | | THN PK | SK PK | NILAI | THN REV | |
| Provinsi Lampung | | 12/2019 | | | | | | |
| Kabupaten | | | | | | | | |
| 1 | Lampung Barat | 1/2012 | | 2016 | | | 2016 | |
| 2 | Lampung Tengah | 1/2012 | | 2016 | 2016 | 14,94% | 2017 | 2017 |
| 3 | Tulang Bawang Barat | 2/2012 | | | | | 2018 | |
| 4 | Way Kanan | 11/2011 | | 2016 | 2016 | 15,73% | 2018 | 2018 |
| 5 | Tanggamus | 16/2011 | | | | | 2020 | |
| 6 | Lampung Timur | 4/2012 | | 2017 | | | 2018 | |
| 7 | Lampung Selatan | 15/2012 | | 2019 | | | 2020 | |
| 8 | Lampung Utara | 4/2014 | | 2018 | | | | |
| 9 | Pringsewu | 2/2012 | | | | 19,17% | 2017 | |
| 10 | Pesawaran | 4/2012 | 6/2019 | 2016 | 2016 | 20,74% | 2017 | 2017 |
| 11 | Tulang Bawang | 5/2013 | | 2017 | | | | |
| 12 | Mesuji | 6/2012 | | 2016 | | | 2017 | |
| 13 | Pesisir Barat | 8/2017 | | | | | | |
| Kota | | | | | | | | |
| 1 | Bandar Lampung | 10/2011 | | 2016 | 2017 | 22% | 2016 | 2018 |
| 2 | Metro | 1/2012 | | 2016 | 2017 | 9,4% | 2017 | 2017 |

Selain dokumen RTRW, kabupaten kota juga memiliki tugas menyusun dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yang dijabarkan menjadi Peraturan Kepala Daerah (PERKADA). dokumen RDTR memiliki peran dalam proses perizinan yang terintegrasi dalam sistem perizinan satu pintu di daerah. Oleh sebab itu dokumen ini wajib detail dan rinci yang dituangkan dalam peraturan zonasi dengan ketelitian peta 1 : 5.000. Berikut disampaikan progres penyusunan RDTR di seluruh Kabupaten/Kota di provinsi Lampung.

Tabel 4. 12 Progres Revisi Dokumen RDTR Kab/Kota di Provinsi Lampung

| No | Kabupaten/kota | Dokumen RDTR | | | Keterangan |
|----|---------------------|--|------------------|--------------|--|
| | | Nama RDTR | Tahun Penyusunan | Status Perda | |
| 1 | Tulang Bawang | - | - | - | |
| 2 | Lampung Timur | RDTR Kawasan Perkotaan Sukadana | 2012 - 2013 | Belum perda | |
| | | RDTR Kawasan Perkotaan Pasir Sakti | 2013 | Belum perda | |
| | | RDTR Kawasan Perkotaan Labuhan Meringgai | 2014 | Belum perda | |
| | | RDTR Kawasan Perkotaan Pekalongan | 2015 | Belum perda | |
| 3 | Lampung Barat | RDTR Kawasan Kota Liwa | 2017 | Belum perda | |
| | | RDTR Kecamatan Way Tenong | 2017 | Belum perda | |
| | | RDTR Kecamatan Kebun Tebu | 2017 | Belum perda | |
| 4 | Way Kanan | RDTR Kecamatan Blambangan Umpu | 2018 | Belum perda | |
| | | RDTR Kecamatan Baradatu | 2018 | Belum perda | |
| 5 | Pringsewu | RDTR Kawasan Perkotaan Pringsewu | 2019 | Belum perda | |
| | | RDTR Kawasan Strategis Minapolitan Kecamatan Pagelaran | 2019 - 2020 | Belum perda | |
| 6 | Lampung Selatan | RDTR Kawasan Perkotaan Natar | 2019 | Belum perda | Bantek Kementerian ATR, dalam progres rekomendasi Gubernur |
| | | RDTR Kawasan Perkotaan Bakauheni | 2021 | Belum perda | Bantek Kementerian ATR |
| 7 | Pesisir Barat | RDTR kota | 2019 | Belum perda | |
| | | RDTR Kecamatan Pesisir Tengah | 2019 | Belum perda | |
| | | RDTR Kecamatan Way Kruil | 2019 | Belum perda | |
| | | RDTR Kecamatan Kruil Selatan | 2019 | Belum perda | |
| | | RDTR kecamatan Karya Penggawa | 2019 | Belum perda | |
| 8 | Lampung Utara | RDTR Kecamatan di 7 Kecamatan | 2015 | Belum perda | |
| 9 | Pesawaran | RDTR Kecamatan Teluk Pandan | 2020 | Belum perda | |
| | | RDTR Kawasan Perkotaan Tegineneng | 2021 | Belum perda | Bantek Kementerian ATR |
| 10 | Bandar Lampung | - | - | - | |
| 11 | Metro | RDTR kecamatan Metro Barat | 2021 | Belum perda | |
| | | RDTR kecamatan Metro Pusat | 2021 | Belum perda | |
| | | RDTR Kecamatan Metro Selatan | 2021 | Belum perda | |
| | | RDTR Kecamatan Metro Utara | 2021 | Belum perda | |
| | | RDTR Kecamatan Metro Timur | 2021 | Belum perda | |
| 12 | Mesuji | RDTR kecamatan Mesuji Timur | 2018 | Belum perda | |
| | | RDTR Kecamatan Rawajitu Utara | 2018 | Belum perda | |
| 13 | Tanggamus | RDTR Kawasan Perkotaan Gisting | 2019 | Belum perda | Bantek Kementerian ATR, dalam progres rekomendasi Gubernur |
| 14 | Lampung Tengah | RDTR Kawasan Industri Sulusuban | 2021 | Belum perda | Bantek Kementerian ATR |
| 15 | Tulang Bawang Barat | - | - | - | |



RKPD PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Arah Kebijakan Pembangunan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang berbasis sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, merupakan pedoman bagi pemerintah daerah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dan Provinsi Lampung menjadi panduan pemerintah kabupaten/kota dalam menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan Tahun 2023 yang berdasarkan pada Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029.

5.1 Indikator Makro Kabupaten/Kota

Indikator makro pembangunan terdiri atas Pertumbuhan Ekonomi (PE), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Persentase Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Pengeluaran Perkapita. Arah kebijakan pembangunan seluruh kabupaten dan kota di Pemerintah Daerah Provinsi Lampung diharapkan dapat mendukung pencapaian 5 (lima) indikator kinerja makro Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

5.1.1 Pertumbuhan Ekonomi


Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kemajuan suatu negara/daerah serta hasil dari pembangunan dilakukan selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat yang dilihat berdasarkan pendapatan per kapita atau pendapatan rata-rata dari penduduk sebuah negara/daerah.

Tabel 5. 1 Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2022





| Kabupaten/Kota | PDRB Per Kapita | Pertumbuhan Ekonomi |
|---------------------|-----------------|---------------------|
| Lampung Barat | 27.29 | 4.1 |
| Tanggamus | 27.75 | 4.16 |
| Lampung Selatan | 47.82 | 4.91 |
| Lampung Timur | 44.15 | 2.02 |
| Lampung Tengah | 54.96 | 4.65 |
| Lampung Utara | 42.52 | 3.16 |
| Way Kanan | 33.57 | 4.41 |
| Tulang Bawang | 60.29 | 3.92 |
| Pesawaran | 38.36 | 4.55 |
| Pringsewu | 31.46 | 4.37 |
| Mesuji | 51.45 | 3.49 |
| Tulang Bawang Barat | 45.69 | 4.49 |
| Pesisir Barat | 32.45 | 2.88 |
| Bandar Lampung | 56.15 | 4.95 |
| Metro | 42.2 | 4.51 |
| Provinsi Lampung | 45.1 | 4.28 |

Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian PE kabupaten/kota dan PDRB Per Kapita tahun 2022, maka capaian PE kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana grafik di bawah ini.

Grafik 5. 1 Analisis Kuadran Capaian Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota Tahun 2022



Tabel 5. 2 Analisis Kuadran PDRB per kapita dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2022

| Simbol | Interpretasi | Penjelasan |
|---|--|--|
|  | Kuadran I : Kelompok kabupaten/kota dengan capaian PDRB per Kapita dan PE LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi | Pada kelompok ini terdapat 5 (lima) kabupaten dengan capaian PDRB per kapita dan PE lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Tanggamus, Lampung Barat, Pesisir Barat, Lampung Utara dan Lampung Timur. |
|  | Kuadran II : Kelompok kabupaten/kota dengan capaian PDRB per kapita LEBIH TINGGI dan PE LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi | Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten dengan capaian PDRB per kapita lebih tinggi dan PE lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Mesuji dan Tulang Bawang. |
|  | Kuadran III : Kelompok kabupaten/kota dengan capaian PDRB per kapita LEBIH RENDAH dan PE LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi | Pada kelompok ini terdapat 4 (empat) kabupaten dengan capaian PDRB per kapita lebih rendah dan PE lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Metro, Pesawaran, Way Kanan dan Pringsewu. |
|  | Kuadran IV : Kelompok kabupaten/kota dengan capaian PDRB per kapita LEBIH TINGGI dan PE LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi | Pada kelompok ini terdapat 4 (empat) kabupaten dengan capaian PDRB per kapita lebih tinggi dan PE lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Bandar Lampung, Lampung Tengah, Lampung Selatan dan Tulang Bawang Barat. |

Pertumbuhan ekonomi Lampung tahun 2022 pada hakekatnya merupakan agregat dari pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Lampung menggambarkan pula percepatan kinerja perekonomian wilayah kabupaten/kota di Lampung, terutama pada daerah yang memiliki peranan besar terhadap perekonomian Lampung.


Terdapat 4 (empat) kabupaten/kota yang capaian Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Per Kapita pada Tahun 2022 melebihi capaian Provinsi Lampung, yaitu: **Bandar Lampung, Lampung Tengah, Lampung Selatan dan Tulang Bawang Barat**. Namun demikian, masih terdapat 5 kabupaten yang capaian Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Per Kapita masih dibawah capaian Provinsi Lampung, yaitu: **Tanggamus, Lampung Barat, Pesisir Barat, Lampung Barat dan Lampung Timur**.

Dalam rangka memacu pemerataan pertumbuhan ekonomi di Lampung, telah direncanakan program-program pembangunan berbasis kewilayahan guna pengembangan kawasan pariwisata, kawasan industri, infrastruktur


dasar dan jaringan transportasi. Ke depan diharapkan, program-program tersebut dapat menjadi pengungkit pertumbuhan sumber-sumber ekonomi baru. Program-program tersebut meliputi:

1. Pembangunan Kawasan Terpadu Pariwisata Bakauheni (BHC) di Lampung Selatan.
2. Sport Center & Exhibition, dan Kawasan Kotabaru di Lampung Selatan.
3. Pengembangan Pelabuhan Panjang di Bandar Lampung
4. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Lampung;
5. Pembangunan Rel Kereta Api (Jalur Ganda, Jalur Pintas - Short Cut) di Lampung Selatan.
6. Pembangunan Kawasan Industri Tanggamus;
7. Pengembangan Kawasan Sekitar Bandara Internasional Radin Inten II dan Pusat Kesehatan Internasional di Lampung Selatan.
8. Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang;
9. Pengembangan Kawasan Pariwisata Teluk Lampung dan Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) 2 Pesisir Pantai Barat Lampung, TNBBS dan sekitarnya;

Gambar 5.1 Penetapan Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2024



Gambar 5. 2 Penetapan Target PDRB per kapita Kabupaten/Kota Tahun 2024



5.1.2 Indek Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur kemajuan atau keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia di suatu daerah. Gambaran capaian dan laju pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten/kota di Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.


Tabel 5.3 Capaian dan Laju Pertumbuhan Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Tahun 2022

| Kabupaten/Kota | Tahun | | Laju Pertumbuhan |
|---------------------|-------|-------|------------------|
| | 2021 | 2022 | |
| Lampung Barat | 67.9 | 68.39 | 0.49 |
| Tanggamus | 66.65 | 67.22 | 0.57 |
| Lampung Selatan | 68.49 | 69 | 0.51 |
| Lampung Timur | 69.66 | 70.58 | 0.92 |
| Lampung Tengah | 70.23 | 70.8 | 0.57 |
| Lampung Utara | 67.89 | 68.33 | 0.44 |
| Way Kanan | 67.57 | 68.04 | 0.47 |
| Tulang Bawang | 68.73 | 69.53 | 0.80 |
| Pesawaran | 66.14 | 66.7 | 0.56 |
| Pringsewu | 70.45 | 70.98 | 0.53 |
| Mesuji | 64.04 | 64.94 | 0.90 |
| Tulang Bawang Barat | 66.22 | 67.13 | 0.91 |
| Pesisir Barat | 64.3 | 65.14 | 0.84 |
| Kota Bandar Lampung | 77.58 | 78.01 | 0.43 |
| Kota Metro | 77.49 | 77.89 | 0.40 |
| Provinsi Lampung | 69.9 | 70.45 | 0.55 |

Pada tahun 2022, pencapaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota cukup bervariasi. Capaian IPM kabupaten/kota berkisar antara 64,94 (Kabupaten Mesuji) hingga 78,01 (Kota Bandar Lampung). Hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan status capaian pembangunan manusia kabupaten/kota satu dan lainnya. Berdasarkan statusnya, terdapat 5 kabupaten/kota dengan status “**Tinggi**”, yaitu Kota Bandar Lampung (78,01), Kota Metro (77,89), Kabupaten Pringsewu (70,98), Kabupaten Lampung Tengah (70,80) dan Kabupaten Lampung Timur (70,58). Sedangkan 10 kabupaten lainnya berstatus “**sedang**” (capaian $60 \leq \text{IPM} < 70$), dan sudah tidak ada lagi yang berstatus “rendah” ($\text{IPM} < 60$).

Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian IPM kabupaten dan kota tahun 2022 dibandingkan capaian tahun 2021, maka capaian IPM kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini.

Grafik 5. 2 Analisis Kuadran Capaian IPM dan Laju Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota Tahun 2022




Tabel 5. 4 Analisis Kuadran Capaian IPM dan Laju Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota Tahun 2022

| Simbol | Interpretasi | Penjelasan |
|--------|---|---|
| ● | Kuadran I : Kelompok kabupaten/kota dengan capaian IPM dan Laju Pertumbuhan IPM LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi | Pada kelompok ini terdapat 4 (empat) kabupaten dengan capaian IPM dan Laju Pertumbuhan IPM lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Barat, Lampung Utara dan Way Kanan. |
| ● | Kuadran II : Kelompok kabupaten/kota dengan capaian IPM LEBIH TINGGI dan dan Laju Pertumbuhan IPM LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi | Pada kelompok ini terdapat 3 (tiga) kabupaten dengan capaian IPM lebih tinggi dan Laju Pertumbuhan IPM lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kota Bandar Lampung, Metro dan Pringsewu. |

| | | |
|---|--|--|
| ● | Kuadran III : Kelompok kabupaten/kota dengan capaian IPM LEBIH RENDAH dan dan Laju Pertumbuhan IPM LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi | Pada kelompok ini terdapat 6 (enam) kabupaten dengan capaian IPM lebih rendah dan Laju Pertumbuhan IPM lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Pesawaran, Tanggamus, Pesisir Barat, Mesuji, Tulang Bawang Barat dan Tulang Bawang. |
| ● | Kuadran IV : Kelompok kabupaten/kota dengan capaian IPM LEBIH TINGGI dan dan Laju Pertumbuhan IPM LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi | Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten dengan capaian IPM lebih tinggi dan Laju Pertumbuhan IPM lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Lampung Tengah dan Lampung Timur. |

Dalam rangka menurunkan kesenjangan dan mewujudkan pemerataan pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung, upaya akselerasi dilaksanakan pada daerah dengan IPM Status “Sedang”, antara lain melalui peningkatan akses Pendidikan dan pelayanan Kesehatan serta pembangunan infrastruktur transportasi guna meningkatkan konektivitas antarwilayah kabupaten/kota, sehingga mendorong pemerataan dan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Gambar 5.3 Penetapan Target IPM Kabupaten/Kota Tahun 2024




5.1.3 Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin menunjukkan kelompok masyarakat dengan pengeluaran per kapita sebulannya berada dibawah garis kemiskinan. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian Persentase Penduduk Miskin kabupaten/kota tahun 2022 dibandingkan capaian tahun 2021, maka capaian Persentase Penduduk Miskin kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 5. 5 Capaian dan Laju Penurunan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Tahun 2022

| Kabupaten/Kota | Tahun | | Laju Penurunan Kemiskinan |
|---------------------|-------|-------|---------------------------|
| | 2021 | 2022 | |
| Lampung Barat | 12.82 | 11.71 | 1.11 |
| Tanggamus | 11.81 | 10.98 | 0.83 |
| Lampung Selatan | 14.19 | 13.14 | 1.05 |
| Lampung Timur | 15.08 | 13.98 | 1.1 |
| Lampung Tengah | 11.99 | 10.96 | 1.03 |
| Lampung Utara | 19.63 | 18.41 | 1.22 |
| Way Kanan | 13.09 | 11.76 | 1.33 |
| Tulang Bawang | 9.67 | 8.42 | 1.25 |
| Pesawaran | 15.11 | 13.85 | 1.26 |
| Pringsewu | 10.11 | 9.34 | 0.77 |
| Mesuji | 7.54 | 6.84 | 0.7 |
| Tulang Bawang Barat | 8.32 | 7.44 | 0.88 |
| Pesisir Barat | 14.81 | 13.84 | 0.97 |
| Bandar Lampung | 9.11 | 8.21 | 0.9 |
| Metro | 8.93 | 7.87 | 1.06 |
| Provinsi Lampung | 12.62 | 11.44 | 1.18 |

Grafik 5. 3 Analisis Kuadran Capaian Persentase Penduduk Miskin dan Laju Laju Penurunan Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2022



Tabel 5. 6 Analisis Kuadran Capaian Persentase Penduduk Miskin dan Laju Laju Penurunan Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2022


| Simbol | Interpretasi | Penjelasan |
|--------|--|---|
| ● | Kuadran I : Kelompok kabupaten/kota dengan capaian Kemiskinan dan Laju Penurunan Kemiskinan LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi | Pada kelompok ini terdapat 7 (tujuh) kabupaten dengan capaian Kemiskinan dan Laju Penurunan Kemiskinan lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Mesuji, Tulang Bawang Barat, Metro, Bandar Lampung, Pringsewu, Tanggamus dan Lampung Tengah. |
| ● | Kuadran II : Kelompok kabupaten/kota dengan capaian % kemiskinan LEBIH TINGGI dan Laju Penurunan Kemiskinan LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi | Pada kelompok ini terdapat 4 (empat) kabupaten dengan capaian % kemiskinan lebih tinggi dan Laju Penurunan Kemiskinan lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Pesisir Barat, Lampung Timur dan Lampung Selatan. |
| ● | Kuadran III : Kelompok kabupaten/kota dengan capaian % Kemiskinan LEBIH RENDAH dan Laju Penurunan Kemiskinan LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi | Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kabupaten dengan capaian % Kemiskinan lebih rendah dan Laju Penurunan Kemiskinan lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Tulang Bawang. |
| ● | Kuadran IV : Kelompok kabupaten/kota dengan capaian % Kemiskinan LEBIH TINGGI dan dan Laju | Pada kelompok ini terdapat 3 (tiga) kabupaten dengan capaian % Kemiskinan lebih tinggi dan Laju Pertumbuhan Kemiskinan lebih tinggi |

| | | |
|--|--|--|
| | Penurunan Kemiskinan LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi | dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Lampung Utara, Pesawaran dan Way Kanan. |
|--|--|--|

Persentase penduduk miskin di Provinsi Lampung menunjukkan perkembangan yang positif dengan tren terus menurun. Namun demikian permasalahan kemiskinan masih dialami oleh sejumlah kabupaten/kota dimana tingkat kemiskinan masih lebih tinggi dan laju penurunan kemiskinan yang lebih rendah dibanding provinsi terutama di kabupaten Pesisir Barat, Lampung Timur dan Lampung Selatan.

Untuk itu Pemerintah Daerah Provinsi Lampung fokus mengurangi tingkat kemiskinan melalui program-program peningkatkan infrastruktur pelayanan dasar dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat. Selain itu Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya mengoptimalkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai dasar perencanaan program penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian indikator makro kabupaten/kota tahun 2022 dengan pendekatan analisis kuadran (important performance analysis), diperoleh rangkuman hasil evaluasi yang mengindikasikan masih adanya kesenjangan (disparitas) kemajuan pembangunan antar kabupaten/kota baik dari aspek pembangunan ekonomi maupun aspek pembangunan manusia. Guna mengurangi disparitas pembangunan antar kabupaten/kota, maka fokus pembangunan daerah diarahkan pada percepatan dan pemerataan hasil pembangunan melalui sinkronisasi prioritas daerah dan program prioritas pembangunan daerah Provinsi Lampung dengan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota tahun 2022.

Gambar 5. 4 Penetapan Target Persentase Penurunan Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2024




5.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja. Angka TPT yang tinggi menunjukkan tingginya angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian TPT kabupaten/kota tahun 2022 dibandingkan capaian tahun 2021, maka capaian kinerja TPT kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 5. 7 Capaian dan Laju Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Tahun 2022

| Kabupaten/Kota | Tahun | | Laju Penurunan TPT |
|---------------------|-------|------|--------------------|
| | 2021 | 2022 | |
| Lampung Barat | 2.83 | 2.1 | 0.73 |
| Tanggamus | 2.93 | 3.7 | -0.77 |
| Lampung Selatan | 5.27 | 5.31 | -0.04 |
| Lampung Timur | 3.05 | 3.3 | -0.25 |
| Lampung Tengah | 4.31 | 3.65 | 0.66 |
| Lampung Utara | 6.14 | 6.15 | -0.01 |
| Way Kanan | 3.36 | 3.28 | 0.08 |
| Tulang Bawang | 4.1 | 3.52 | 0.58 |
| Pesawaran | 4.19 | 5.06 | -0.87 |
| Pringsewu | 4.85 | 4.77 | 0.08 |
| Mesuji | 3.42 | 3.22 | 0.2 |
| Tulang Bawang Barat | 3.35 | 4.12 | -0.77 |
| Pesisir Barat | 3.08 | 3.73 | -0.65 |
| Bandar Lampung | 8.85 | 7.91 | 0.94 |
| Metro | 5 | 4.34 | 0.66 |
| Provinsi Lampung | 4.69 | 4.52 | 0.17 |

Grafik 5. 4 Analisis Kuadran Capaian TPT dan Laju Laju Penurunan TPT Kabupaten/Kota Tahun 2022



Tabel 5. 8 Analisis Kuadran Capaian Persentase TPT dan Laju Laju Penurunan TPT Kabupaten/Kota Tahun 2022


| Simbol | Interpretasi | Penjelasan |
|--------|--|---|
| | Kuadran I : Kelompok kabupaten/kota dengan capaian TPT dan Laju Penurunan TPT LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi | Pada kelompok ini terdapat 5 (lima) kabupaten dengan capaian TPT dan Laju Penurunan TPT lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Mesuji, Way Kanan, Way Kanan, Lampung Timur, Pesisir Barat Tulang Bawang Barat dan Tanggamus. |
| | Kuadran II : Kelompok kabupaten/kota dengan capaian TPT LEBIH TINGGI dan Laju Penurunan TPT LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi | Pada kelompok ini terdapat 4 (empat) kabupaten dengan capaian TPT lebih tinggi dan Laju Penurunan TPT lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Pringsewu, Lampung Utara, Lampung Selatan dan Pesawaran. |
| | Kuadran III : Kelompok kabupaten/kota dengan capaian TPT LEBIH RENDAH dan Laju Penurunan TPT LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi | Pada kelompok ini terdapat 5 (Lima) kabupaten dengan capaian TPT lebih rendah dan Laju Penurunan TPT lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Mesuji, Lampung Barat, Tulang Bawang, Metro dan Lampung Tengah. |
| | Kuadran IV : Kelompok kabupaten/kota dengan capaian TPT LEBIH | Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kabupaten dengan capaian TPT lebih tinggi dan Laju Pertumbuhan TPT lebih |

| | | |
|--|---|---|
| | TINGGI dan dan Laju Penurunan TPT LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi | tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Bandar Lampung. |
|--|---|---|

Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Lampung menunjukkan perbedaan di setiap kabupaten/kota. Pada umumnya, permasalahan masih cukup tingginya tingkat pengangguran terbuka di Lampung disebabkan oleh tingginya pertumbuhan angkatan kerja yang belum diringi dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai. Daya serap pasar tenaga kerja belum mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja yang ada.

Provinsi Lampung terus berupaya untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka dengan penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor juga dengan meningkatkan kompetensi dan daya saing sehingga angkatan kerja dapat memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan pasar kerja. Kualitas sumber daya manusia yang unggul dan kompeten akan menjadikan Lampung sebagai provinsi yang berdaya saing tinggi.

Gambar 5.5 Target Persentase Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota Tahun 2024



5.2 Pembangunan Wilayah Sumatera dalam RKP 2024

Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunan Wilayah Sumatera, kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah Sumatera dapat dilihat pada Gambar 4.4. Upaya untuk Pembangunan Wilayah Sumatera akan didukung dengan lima KP sebagai berikut:

1. Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada KEK Arun Lhokseumawe, KI Ladong dan KPBPB Sabang yang berlokasi di Provinsi Aceh; KI/KEK Sei Mangkei, KI Kuala Tanjung, dan DPP Danau Toba dan sekitarnya yang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara; KI Bintan Aerospace, KI/KEK Galang Batang, Destinasi Pariwisata Pengembangan Batam-Bintan, KPBPB Batam-Bintan-Karimun, KEK Nongsa, serta KEK Batam Aero Technic (BAT) yang berlokasi di Provinsi Kepulauan Riau; KI Sadai dan DPP Bangka Belitung/KEK Tanjung Kelayang yang berlokasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; KI Tenayan dan KI Tanjung Buton yang berlokasi di Provinsi Riau; Destinasi Pariwisata Pengembangan Padang-Bukittinggi yang berlokasi di Provinsi Sumatera Barat; KI Tanjung Enim yang berlokasi di Provinsi Sumatera Selatan; KI Kemingking yang berlokasi di Provinsi Jambi serta KI Tanggamus, KI Pesawaran, KI Way Pisang dan KI Katibung yang berlokasi di Provinsi Lampung.
2. Pengembangan Sektor Unggulan akan dititikberatkan pada peningkatan produktivitas karet, kakao, kopi, kelapa, pala, lada, tebu, cengkeh, pengembangan perikanan budi daya dan perikanan tangkap. Pengembangan sektor unggulan perikanan budi daya dilakukan dengan melaksanakan revitalisasi dan pengembangan tambak udang dan bandeng, memberikan calon induk unggul ikan air payau, ikan air laut, udang, benih ikan air payau, udang, ikan air laut, serta memberikan sarana produksi usaha yang akan disalurkan pada masyarakat. Selain itu, pengembangan sektor unggulan perikanan tangkap dilakukan dengan meningkatkan prasarana perikanan tangkap perairan darat yang dibangun/ditingkatkan fasilitasnya;
3. Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan pada 2 wilayah metropolitan (WM Medan dan WM Palembang), 5 kota besar (Padang, Pekanbaru, Batam, Jambi, Bandar Lampung), 12 kota sedang (Banda Aceh, Lhokseumawe, Langsa, Pematangsiantar, Gunungsitoli, Dumai, Bukittinggi, Tanjungpinang, Bengkulu, Lubuklinggau, Prabumulih, Pangkalpinang) dan 3 kota kecil (Sabang, Sibolga, Solok);

4. Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada (a) pengentasan 3.097 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan peningkatan 1.156 desa berkembang menjadi desa mandiri; serta 7 kabupaten daerah tertinggal yang dipercepat pembangunannya dengan fokus intervensi pada 3 kabupaten di tahun 2024 seperti pada Tabel 4.6; (b) pengembangan ekonomi kawasan perbatasan negara di 3 PKSN, yaitu PKSN Sabang, PKSN Bengkalis, dan PKSN Ranai dengan mengutamakan pembangunan infrastruktur pada PKSN Sabang dan PKSN Bengkalis; pemenuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar, ekonomi, dan konektivitas di 56 kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara di Wilayah Sumatera; (c) pembangunan 14 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) yaitu KPPN Aceh Timur, KPPN Toba Samosir, KPPN Samosir, KPPN Agam, KPPN Bintan, KPPN Karimun, KPPN Bengkulu Tengah, KPPN Banyuasin, KPPN Belitung, KPPN Belitung Timur, KPPN Bangka Selatan, KPPN Muaro Jambi, KPPN Mesuji, dan KPPN Tulang Bawang; (d) revitalisasi 12 kawasan transmigrasi meliputi 3 kawasan transmigrasi di Provinsi Aceh (Kawasan Transmigrasi Ketapang Nusantara di Kabupaten Aceh Tengah, Kawasan Transmigrasi Samar Kilang di Kabupaten Bener Meriah, Kawasan Transmigrasi Selaut di Kabupaten Simeuleu), 1 kawasan transmigrasi di Provinsi Sumatera Barat (Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut di Kabupaten Pesisir Selatan), 3 kawasan transmigrasi di Provinsi Sumatera Selatan (Kawasan Transmigrasi Parit Rambutan di Kabupaten Ogan Ilir, Kawasan Transmigrasi Telang di Kabupaten Banyuasin, dan Kawasan Transmigrasi Kikim di Kabupaten Lahat), 1 kawasan transmigrasi di Provinsi Jambi (Kawasan Transmigrasi Bathin III Ulu di Kabupaten Bungo), 1 kawasan transmigrasi di Provinsi Bengkulu (Kawasan Transmigrasi Lagita di Kabupaten Bengkulu Utara), 1 kawasan transmigrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kawasan Transmigrasi Batu Betumpang di Kabupaten Bangka Selatan), dan 2 kawasan transmigrasi di Provinsi Lampung (Kawasan Transmigrasi Rawa Pitu di Kabupaten Tulang Bawang dan Kawasan Transmigrasi Mesuji di Kabupaten Mesuji); dan
5. Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada (a) peningkatan capaian rata-rata penerapan SPM daerah (khususnya bidang Perumahan Rakyat, Pekerjaan Umum, Trantibumlinmas, Pendidikan); (b) peningkatan kualitas dan kompetensi SDM ASN yang

inklusif serta selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Sumatera; (c) penguatan peran dan fungsi GWPP pada pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota termasuk pengoptimalan pemanfaatan dana otonomi khusus Aceh untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat; (d) peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel, peningkatan inovasi dan kemandirian daerah, kerja sama antardaerah; (e) penataan dan harmonisasi regulasi; serta (f) percepatan sertifikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, peningkatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan RTR KSN, RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, RDTR Kabupaten/Kota dan RDTR KPN, serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar.

Gambar 5.6 Peta Pembangunan Wilayah Sumatera



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023.


5.3 Rencana Strategis berbasis kewilayahan di Provinsi Lampung

Dalam rangka upaya pemantapan ekonomi, salah satunya adalah melalui Peningkatan Investasi. Perlu terus diupayakan peningkatan Investasi dalam rangka percepatan pemantapan ekonomi akibat dampak Covid-19 di Lampung. Menarik investasi sebesar-besarnya untuk menggerakkan ekonomi melalui penyederhanaan dan percepatan pelayanan investasi, pemberian insentif pajak bagi investor, jaminan kepastian hukum berusaha, kepastian

biaya pelayanan, promosi investasi dan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk mendukung usaha, bisnis dan investasi.

Beberapa rencana strategis kewilayahan di Provinsi Lampung yang sedang dilakukan untuk mendorong peningkatan Investasi antara lain: Pembangunan Kawasan Terpadu Pariwisata Bakauheni (BHC) di Lampung Selatan, Sport Center & Exhibition, dan Kawasan Kotabaru di Lampung Selatan, Pengembangan Pelabuhan Panjang di Bandar Lampung, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Lampung, Pembangunan Rel Kereta Api (Jalur Ganda, Jalur Pintas - Short Cut) di Lampung Selatan, Pembangunan Kawasan Industri Tanggamus, Pengembangan Kawasan Sekitar Bandara Internasional Radin Inten II dan Pusat Kesehatan Internasional di Lampung Selatan, Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang, Pengembangan Kawasan Pariwisata Teluk Lampung dan Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) 2 Pesisir Pantai Barat Lampung, TNBBS dan sekitarnya, Implementasi Kartu Petani Berjaya dan Pengembangan Food Estate.

Gambar 5. 6 Rencana Strategis Pengembangan Wilayah



5.4 Sinergi Pembangunan Daerah

Dalam konteks pembangunan di Provinsi Lampung, terus diupayakan adanya sinergitas pembangunan daerah antarwilayah, antarsubsektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan. Pendekatan sinergis yang dimaksud yaitu adanya keterpaduan antara satu dengan yang lain dari sisi sasaran, program maupun kelembagaan dalam memperdayakan kelompok masyarakat. Artinya, upaya pembangunan ini diorientasikan untuk memperdayakan kualitas kehidupan berkelompok masyarakat yang memiliki kerentanan dalam aspek pendidikan, daya beli dan kesehatan. Upaya untuk membangun sinergitas ini, berdasarkan kepada 2 (dua) pendekatan yaitu sinergitas horizontal dan sinergitas vertikal. Sinergitas horizontal yaitu adanya kepaduan antara upaya peningkatan daya beli, pendidikan, dan kesehatan. Sedangkan, sinergitas vertikal yaitu adanya keterpaduan strategis antara kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Untuk menjamin sinergitas program pembangunan Provinsi Lampung dan kabupaten/kota, penyusunan RKPD Tahun 2024 didasari pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Lampung yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan pemerintahan daerah. Berikut tabel Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan urusan pemerintahan:

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. Pendidikan

Sektor Pendidikan menjadi salah satu Prioritas pembangunan daerah Provinsi Lampung pada RPJMD periode Tahun 2019-2024. Terpenuhinya kebutuhan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan menjadi salah satu tujuan yang harus didukung melalui program-program di bidang Pendidikan. Berikut tabel Sinergi Pembangunan Kabupaten/Kota di bidang pendidikan.

Tabel 5. 9 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pendidikan

| No. | Kinerja | Indikator | | Target 2024 | Keterangan |
|-----|--|---|--|-------------|---|
| | | Provinsi | Kab/Kota | | |
| 1. | Terpenuhinya kebutuhan dasar standar pelayanan | Jumlah Warga Negara Usia 16-18 tahun yang | Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi | 100% | Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil |

| No. | Kinerja | Indikator | | Target 2024 | Keterangan |
|-----|--------------------------|---|---|-------------|--|
| | | Provinsi | Kab/Kota | | |
| | minimal (SPM) pendidikan | berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS) | dalam pendidikan (APS) | | Rakortekrenbang Tahun 2023 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah |
| | | Jumlah Warga Negara Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS) | Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | 100% | |
| | | - | Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) | 100% | |
| | | Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional | - | 64.83 | |
| | | - | Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional | 56.48 | |
| | | Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional | - | 54.56 | |
| | | - | Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional | 41.72 | |
| | | Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional | - | 64.18 | |
| | | - | Rata-rata kompetensi | 66.14 | |

| No. | Kinerja | Indikator | | Target 2024 | Keterangan |
|-----|---------|---|--|-------------|------------|
| | | Provinsi | Kab/Kota | | |
| | | | Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional | | |
| | | Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional | - | 54.00 | |
| | | - | Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional | 56.78 | |
| | | | Jumlah Satuan PAUD yang mendapatkan akreditasi B | 63,64 | |
| | | Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. | - | 65.96 | |
| | | Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional. | - | 69.70 | |
| | | | Tingkat pertumbuhan pendidik PAUD S1 dan DIV | 69 | |
| | | Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. | - | 62.84 | |
| | | | Rasio pengawas PAUD | 3.2 | |
| | | Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. | - | 53.61 | |

| No. | Kinerja | Indikator | | Target 2024 | Keterangan |
|-----|---------|---|---|-------------|------------|
| | | Provinsi | Kab/Kota | | |
| | | Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional. | - | 61.79 | |
| | | Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. | - | 56.31 | |
| | | Tingkat Penyerapan Lulusan SMK | - | 90.00 | |
| | | Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK | - | 79.00 | |
| | | - | Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B | 62.13 | |
| | | - | Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV | 64.00 | |
| | | Iklm keamanan SMA | - | 84.78 | |
| | | - | Iklm keamanan SD | 88.61 | |
| | | Iklm keamanan SMK | - | 85.31 | |
| | | - | Iklm keamanan SMP | 83.55 | |
| | | Iklm keamanan SDLB | - | 87.88 | |
| | | - | Iklm kebinekaan SD | 89.75 | |

| No. | Kinerja | Indikator | | Target 2024 | Keterangan |
|-----|--|--|-----------------------|-------------|------------|
| | | Provinsi | Kab/Kota | | |
| | | Iklm keamanan SMPLB | - | 85.73 | |
| | | - | Iklm kebinekaan SMP | 79.53 | |
| | | Iklm keamanan SMALB | - | 84.25 | |
| | | - | Iklm inklusivitas SD | 79.49 | |
| | | Iklm kebinekaan SMA | - | 85.33 | |
| | | - | Iklm inklusivitas SMP | 79.46 | |
| | | Iklm kebinekaan SMK | - | 86.67 | |
| | | Iklm kebinekaan SDLB | - | 92.39 | |
| | | Iklm kebinekaan SMPLB | - | 80.36 | |
| | | Iklm kebinekaan SMALB | - | 78.51 | |
| | | Iklm Inklusivitas SMA | - | 81.55 | |
| | | Iklm Inklusivitas SMK | - | 80.82 | |
| | | Iklm Inklusivitas SDLB | - | 83.58 | |
| | | Iklm inklusivitas SMPLB | - | 86.48 | |
| | | Iklm inklusivitas SMALB | - | 85.98 | |
| 2. | Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK | tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK | - | 79% | |
| 3. | Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan | Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan | - | 54.56 | |

| No. | Kinerja | Indikator | | Target 2024 | Keterangan |
|-----|--|--|----------|-------------|------------|
| | | Provinsi | Kab/Kota | | |
| | Asesmen Nasional | Asesmen Nasional | | | |
| 4. | Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional | Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional | - | 54 | |
| 5. | Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional | Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional | - | 56.31 | |
| 6. | Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional | Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional | - | 62.84 | |
| 7. | Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional | Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional | - | 53.61 | |
| 8. | Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional | Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional | - | 61.79 | |
| 9. | Tingkat Penyerapan Lulusan SMK | Tingkat Penyerapan Lulusan SMK | - | 90% | |
| 10. | Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional | Tingkat Penyerapan Lulusan SMK | - | 64.83 | |
| 11. | Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional | Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional | - | 65.96 | |
| 12. | Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan | Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan | - | 69.70 | |

| No. | Kinerja | Indikator | | Target 2024 | Keterangan |
|-----|--|--|--|-------------|------------|
| | | Provinsi | Kab/Kota | | |
| | Asesmen Nasional | Asesmen Nasional | | | |
| 13. | Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional | Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional | - | 64.18 | |
| 14. | Jumlah Warga Negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus | Jumlah Warga Negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus | Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar | 100 | |
| 15. | Jumlah Warga Negara Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah | Jumlah Warga Negara Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah | Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD | 100 | |

Sumber: Permendagri Nomor Tahun 2023

2. Kesehatan

Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan dan cakupan akses pelayanan Kesehatan. Arah kebijakan peningkatan kualitas SDM kesehatan dilakukan untuk peningkatan sistem kesehatan dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta. Berikut tabel sinergi pembangunan kabupaten/kota di bidang kesehatan.

Tabel 5. 10 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Kesehatan

| No. | Kinerja | Indikator | | Target 2024 | Keterangan |
|-----|--------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------|------------------------------------|
| | | Provinsi | Kab/Kota | | |
| 1. | Terpenuhinya Standar Pelayanan | Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi | - | 100% | Daerah menyesuaikan besaran target |

| No. | Kinerja | Indikator | | Target 2024 | Keterangan |
|-----|---|--|---|--------------------|---|
| | | Provinsi | Kab/Kota | | |
| | Minimal (SPM) Bidang Kesehatan | Orang yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | dengan hasil Rakortekrenbang tahun 2023 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah |
| | | Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | - | 100% | |
| 2. | Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan | Persentase Rumah Sakit Terakreditasi | Persentase Rumah Sakit Terakreditasi | 100% | |
| | | Persentase FKTP terakreditasi | | 100% | |
| | | Persentase Puskesmas tersedia obat esensial | Persentase Puskesmas tersedia obat esensial | 96% | |
| | | Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun | Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun | 21.8% | |
| | | Kab/Kota yang mencapai eliminasi kusta | - | 514 Kabupaten/Kota | |
| | | Persentase Kab/Kota yang mencapai target Imunisasi rutin | - | 75% | |
| | | Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) | Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) | 14% | |
| | | Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar | Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar | 83% | |

| No. | Kinerja | Indikator | | Target 2024 | Keterangan |
|-----|---------|--|--|--------------------|------------|
| | | Provinsi | Kab/Kota | | |
| | | . Jumlah Kabupaten/Kota yang Mencapai Eliminasi Malaria | Jumlah Kabupaten/Kota yang Mencapai Eliminasi Malaria | 405 Kabupaten/Kota | |
| | | Jumlah Kab/kota yang menerapkan KTR | - | 474 Kabupaten/Kota | |
| | | Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (Treatment Coverage) | Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (Treatment Coverage) | 90% | |
| | | Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV | Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV | 95% | |
| | | . Persentase Bayi Usia 0 - 11 Bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap | Persentase Bayi Usia 0 - 11 Bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap | 90% | |
| | | Prevalensi Wasting (Kurus Dan Sangat Kurus) Pada Balita (Persen) | Prevalensi Wasting (Kurus Dan Sangat Kurus) Pada Balita (Persen) | 7% | |
| | | Persentase Penurunan Jumlah Kematian Ibu | Persentase Penurunan Jumlah Kematian Ibu | 27.5% | |

Sumber: Permendagri Nomor Tahun 2023

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dengan berbagai dinamika yang terjadi, urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang menjadi salah satu urusan yang berdampak besar pada kehidupan masyarakat. Provinsi Lampung terus berupaya mengoptimalkan strategi dan kebijakan yang dilakukan. Berikut tabel sinergi pembangunan kabupaten/kota untuk urusan pemerintah daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Tabel 5. 11 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

| No. | Kinerja | Indikator | | Target 2024 | Keterangan |
|-----|---|--|--|-------------------|--|
| | | Provinsi | Kab/Kota | | |
| 1. | Tersedianya Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman | 90% | Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang tahun 2023 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah |
| | | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak | 100% | |
| 2. | Terpenuhinya penyelesaian rencana tata ruang dan rencana detail tata ruang | Penyelesaian Materi Teknis RTRW | Penyelesaian Materi Teknis RTRW | 60 Materi Teknis | |
| | | Penyelesaian Materi Teknis RDTR | Penyelesaian Materi Teknis RDTR | 102 Materi Teknis | |
| | | Penyelesaian Materi Teknis RDTR | | 102 | |
| | | Penetapan RTRW | Penetapan RTRW | 58 Perda/Perkada | |
| | | Penetapan RDTR | Penetapan RDTR | 96 Perda/Perkada | |
| 3. | Terlaksananya Pengendalian Pemanfaatan Ruang | Pelaksanaan Fasilitasi Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Kawasan Sekitar Situ, Danau, Embung, Waduk (SDEW) pada Daerah Aliran Sungai (DAS) | Pelaksanaan Fasilitasi Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Kawasan Sekitar Situ, Danau, Embung, Waduk (SDEW) pada Daerah Aliran Sungai (DAS) | 9 Kasus | |
| 4. | Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi yang layak dan aman | Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan | Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan | 30.45% | |
| | | Persentase rumah tangga yang menempati | Persentase rumah tangga yang | 15% | |

| No. | Kinerja | Indikator | | Target 2024 | Keterangan |
|-----|--|---|---|-------------------|------------|
| | | Provinsi | Kab/Kota | | |
| | | hunian dengan akses air minum aman | menempati hunian dengan akses air minum aman | | |
| | | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan | 100% | |
| 5. | Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar | Tambahan Debit Air Baku | - | 11.43 Liter/Detik | |
| | | Luas jaringan daerah irigasi teknis yang direhabilitasi | Luas jaringan daerah irigasi teknis yang direhabilitasi | 143826 Ha | |
| | | Luas jaringan irigasi teknis yang dibangun | Luas jaringan irigasi teknis yang dibangun | 34125 Ha | |
| | | Panjang infrastruktur pengendalian banjir/abrasi di wilayah sungai (WS) kewenangan provisi | | 35 Km | |
| 6. | Meningkatnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi | Tersedianya data dan informasi jasa konstruksi cakupan wilayah provinsi pada Sistem Informasi Jasa Konstruksi | | 1 Laporan | |
| | | Jumlah Tenaga kerja konstruksi ahli bersertifikat di wilayah provinsi | | 50 Orang | |
| 7. | Meningkatnya konektivitas wilayah | Persentase kondisi mantap jalan provinsi | Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota | 75% | |
| 8. | Meningkatnya penyelenggaraan bangunan gedung secara tertib dan and | Persentase Kabupaten/Kota dengan bangunan gedung yang sudah | | 100% | |

| No. | Kinerja | Indikator | | Target 2024 | Keterangan |
|-----|---------|----------------------|----------|-------------|------------|
| | | Provinsi | Kab/Kota | | |
| | | memenuhi PBG dan SLF | | | |

Sumber: Permendagri Nomor Tahun 2023

4. Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Penguatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman untuk kabupaten/kota dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 12 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman

| No. | Kinerja | Indikator | | Target 2024 | Keterangan |
|-----|--|---|---|-------------|--|
| | | Provinsi | Kab/Kota | | |
| 1. | Terpenuhinya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat | Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni | Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni | 100% | Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang tahun 2023 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah |
| | | Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni | Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni | 100% | |
| 2. | Meningkatnya luasan kawasan kumuh yang ditangani | Jumlah Luasan Permukiman Kumuh Yang Ditangani Secara Terpadu (Luas Kawasan permukiman | Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani | 1520.70 Ha | |

| No. | Kinerja | Indikator | | Target 2024 | Keterangan |
|-----|--|---|--|--------------|------------|
| | | Provinsi | Kab/Kota | | |
| | | <i>kumuh 10-15 Ha yang ditangani)</i> | | | |
| | | Jumlah Kawasan di Permukiman Kumuh Perkotaan Yang Ditangani Melalui Peremajaan Kota | | 10 Ha | |
| | | Luas kawasan permukiman kumuh 10-15 Ha yang ditangani | Luas kawasan permukiman kumuh <10 Ha yang ditangani | 1000 Ha | |
| 3. | Meningkatnya jumlah rumah layak huni | Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Bantuan Peningkatan Kualitas | | 250910 Unit | |
| | | Jumlah Hunian Baru Layak Yang Terbangun Melalui Peran Masyarakat dan Dunia Usaha | | 355387 Unit | |
| | | Jumlah penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM)/Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB)/Sertipikat Hak Satuan Rumah Susun (SHRS) | | 10000 Persil | |
| | | Jumlah Hunian Baru Layak Yang Terbangun Melalui Fasilitasi Pemerintah | | 261565 Unit | |
| | | | Berkurangnya jumlah unit rumah tidak layak huni (RTLH) | ... Ha | |
| 4. | Meningkatnya Penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman | Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU | Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU | 100% | |
| | | Jumlah Rumah Yang Dilayani | | 75000 Unit | |

| No. | Kinerja | Indikator | | Target 2024 | Keterangan |
|-----|--|---|--|---------------------|-----------------|
| | | Provinsi | Kab/Kota | | |
| | | Bantuan PSU Pada Perumahan, Termasuk PSU Kawasan Skala Besar | | | |
| 5. | Meningkatnya Fasilitas Pembiayaan Penyediaan Perumahan | Jumlah Rumah Tangga Berpendapatan Rendah Yang Menerima Bantuan/Subsidi Pembiayaan Perumahan Berupa Bantuan Uang Muka dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) | | 220000 Rumah Tangga | |
| | | Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Fasilitas Pembiayaan Dari Lembaga Keuangan | | 161540 Rumah Tangga | |
| 6. | Terpenuhinya Rumah Layak dan Terjangkau | Persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau | Persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau | 70% | Target Nasional |

Sumber: Permendagri Nomor Tahun 2023

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terkait dengan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib dan aman. Capaian di bidang urusan ini dapat diketahui dari berbagai indikator, diantaranya adalah Peningkatan Penegakan Perda dan Perkada; Tingkat Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat; Persentase anggota linmas untuk perlindungan masyarakat; dan Persentase Anggota Satpol PP dan PPNS yang kompeten. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat dijelaskan dalam tabel dibawah ini..

Tabel 5. 13 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan

| No | Kinerja | Indikator | | Target 2024 | Keterangan |
|----|--|--|----------|-------------|--|
| | | Provinsi | Kab/Kota | | |
| 1. | Meningkatnya pelayanan Trantibum yang sesuai standar | Persentase Perda dan Perkada yang masih berlaku dan memuat sanksi yang ditegakkan | | 80 | Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2023 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah |
| | | Persentase pemberkasan penyidikan oleh PPNS terhadap pelanggaran Perda yang bersanksi pidana | | 30 | |
| | | Jumlah Satgas Linmas Provinsi yang ditetapkan dengan SK Gubernur | | 1 | |
| | | Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada, serta penyelenggaraan Tibumtranmas (deteksi dan cegah dini, pembinaan, penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa) yang ditetapkan | | 10 | |
| | | Persentase Aparatur Satpol PP yang telah mengikuti Diklat Dasar, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional | | 50 | |
| | | Persentase daerah yang telah memanfaatkan aplikasi pemetaan SDM Satpol PP | | 30 | |
| | | Persentase pegawai anggota Satpol PP yang ditingkatkan menjadi pejabat fungsional | | 40 | |
| | | Persentase daerah yang telah menyusun dokumen pemetaan rawan gangguan linmas tingkat kabupaten/kota | | 20 | |

| No | Kinerja | Indikator | | Target 2024 | Keterangan |
|----|--|--|----------|-------------|------------|
| | | Provinsi | Kab/Kota | | |
| | | Jumlah daerah yang telah membentuk struktur organisasi satuan tugas perlindungan masyarakat dan satuan perlindungan masyarakat | | 50 | |
| | | Persentase daerah yang memanfaatkan aplikasi Simlinmas (Sistem Informasi Manajemen Perlindungan Masyarakat) | | 50 | |
| | | Persentase pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam provinsi/kabupaten/kota yang ditangani | | 100 | |
| | | Persentase ketersediaan Posko Linmas tingkat kab/kota | | 20 | |
| | | Jumlah dokumen pemetaan rawan gangguan trantibum provinsi yang ditetapkan | | 1 | |
| | | Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualifikasi sebagai PPNS | | 5 | |
| | | Persentase anggota Satlinmas yg telah ditingkatkan kapasitasnya | | 100 | |
| 2. | Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran yang sesuai standar | Jumlah daerah yang dilakukan pendampingan penyusunan dokumen SOP penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di daerah | | 100 | |
| | | Persentase pendampingan pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan | | 100 | |
| | | Persentase pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran | | 100 | |
| | | Persentase pendampingan pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan | | 100 | |

| No | Kinerja | Indikator | | Target 2024 | Keterangan |
|----|---|---|----------|-------------|------------|
| | | Provinsi | Kab/Kota | | |
| | | Persentase pendampingan pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan | | 100 | |
| | | Jumlah pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran yang ditingkatkan kapasitasnya | | 25 | |
| 3. | Meningkatnya manajemen bencana yang terintegrasi pada fase pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana | Jumlah aparaturnya terkait kebencanaan di provinsi/kabupaten/kota yang memperoleh pelatihan pencegahan dan mitigasi dan/atau gladi kesiapsiagaan | | 25 | |
| | | Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana | | 100 | |
| | | Persentase pendampingan pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas kabupaten/kota | | 100 | |
| | | Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal meliputi dokumen pra bencana, tanggap darurat bencana dan pascabencana | | 100 | |
| | | Persentase pendampingan penanganan pasca bencana | | 100 | |
| | | Jumlah personil TRC tingkat provinsi yang ditingkatkan kapasitas teknis manajerial | | 25 | |
| | | Jumlah orang yang tersedia untuk melaksanakan sosialisasi KIE rawan bencana lintas kabupaten/kota | | 30 | |

Sumber: Permendagri Nomor Tahun 2023

6. Urusan Sosial

Sasaran pelayanan urusan sosial adalah Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan masyarakat korban bencana. Permasalahan PPKS terbanyak di Provinsi Lampung yaitu fakir miskin, penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, anak-anak terlantar, gelandangan/tuna sosial dan pengemis serta perlindungan dan jaminan sosial bagi pada saat tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang sosial dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 14 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Sosial

| No | Kinerja | Indikator | | Target 2024 | Keterangan |
|----|-------------------------------|---|---|--------------------|---|
| | | Provinsi | Kab/Kota | | |
| 1 | Tersedianya Data Fakir Miskin | Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam DTKS | | 200 Orang | Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekre nbang Tahun 2023 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah |
| | | Jumlah Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan layanan terpadu perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan terintegrasi command center | | 864 Desa/Kelurahan | |
| | | Jumlah kabupaten/Kota yang menyelenggarakan layanan terpadu perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan terintegrasi command center | | 514 Kabupaten/Kota | |
| | | Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki | Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki | 514 Unit | |
| | | Jumlah PSKS Perorangan yang | | 7230 Orang | |

| No | Kinerja | Indikator | | Target 2024 | Keterangan |
|----|---|---|--|---------------------|------------|
| | | Provinsi | Kab/Kota | | |
| | | melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial sesuai standar | | | |
| | | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang Dikembangkan Kapasitasnya | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang Dikembangkan Kapasitasnya | 7230 Orang | |
| | | Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan | Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan | 70% | |
| 2. | Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial | Jumlah penerbitan ijin pengumpulan sumbangan dalam daerah Kab/Kota | | 514 Surat Keputusan | |
| | | Jumlah penerbitan ijin pengumpulan sumbangan lintas daerah Kab/Kota dalam satu daerah provinsi | | 38 Surat Keputusan | |
| | | Persentase SDM PKH yang Melaksanakan P2K2 | | 100% | |
| | | Jumlah KPM yang memperoleh bantuan sosial sembako | | 18800000 KPM | |
| | | Jumlah paket bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat | | 514 Paket | |
| | | Jumlah Warga KAT yang mendapatkan pemberdayaan | | 2847 KK | |
| | | Jumlah lembaga di bidang kesos yang mendapatkan pemberdayaan dan peningkatan kualitas pelayanan | Jumlah lembaga di bidang kesos yang mendapatkan pemberdayaan dan peningkatan | 850 Lembaga | |

| No | Kinerja | Indikator | | Target 2024 | Keterangan |
|----|---------|--|--|-----------------|------------|
| | | Provinsi | Kab/Kota | | |
| | | | kualitas pelayanan | | |
| | | Jumlah TJSLBU yang mendapatkan pembinaan | | 200 Badan Usaha | |
| | | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial bersyarat (PKH) | | 10000000 KPM | |
| | | Jumlah KPM yang dirujuk untuk mendapatkan pendampingan usaha | | 7500 KPM | |
| | | Jumlah PSKS Perorangan yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial sesuai standar | | 10230 Orang | |
| | | Jumlah daerah yang aktif melakukan pemantauan dan pengawasan undian gratis berhadiah (UGB) dan pengumpulan uang dan barang (PUB) | Jumlah daerah yang aktif melakukan pemantauan dan pengawasan undian gratis berhadiah (UGB) dan pengumpulan uang dan barang (PUB) | 38 Provinsi | |
| | | Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pendampingan Kewirausahaan Sosial | Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pendampingan Kewirausahaan Sosial | 7500 KPM | |
| | | Jumlah SDM Kesos yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi dan Profesional | Jumlah SDM Kesos yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi dan Profesional | 2000 Orang | |
| | | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Bantuan Sosial Bersyarat | | 10000000 KPM | |

| No | Kinerja | Indikator | | Target 2024 | Keterangan |
|----|--|--|--|-----------------|------------|
| | | Provinsi | Kab/Kota | | |
| | | Jumlah TJSLBU (Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha) yang Mendapatkan Penguatan | Jumlah TJSLBU (Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha) yang Mendapatkan Penguatan | 200 Badan Usaha | |
| | | Jumlah daerah yang melaksanakan penanaman nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial | Jumlah daerah yang melaksanakan penanaman nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial | 38 Provinsi | |
| | | Jumlah daerah yang melaksanakan pemantauan dan pengawasan izin tanda daftar lembaga di bidang kesejahteraan sosial | Jumlah daerah yang melaksanakan pemantauan dan pengawasan izin tanda daftar lembaga di bidang kesejahteraan sosial | 38 Provinsi | |
| 3. | Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial | jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi | jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanan di luar panti sesuai standar gizi | 100 Orang | |
| | | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan | | 50 Orang | |

| No | Kinerja | Indikator | | Target 2024 | Keterangan |
|----|---------|--|--|-------------------------|------------|
| | | Provinsi | Kab/Kota | | |
| | | di rumah singgah/shelter | | | |
| | | Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia di rumah singgah/shelter | | 514 Paket | |
| | | Jumlah paket perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti | Jumlah paket perbekalan kesehatan yang disediakan di luar panti | 136 Paket | |
| | | Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar | Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar | 340 Orang | |
| | | Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti | Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di luar panti | 136 | |
| | | Jumlah Tenaga Pelopor Perdamaian yang Siap Ditugaskan | Jumlah Tenaga Pelopor Perdamaian yang Siap Ditugaskan | 1000 Orang | |
| | | Jumlah Kelompok Masyarakat Di Lokasi Rawan Bencana Yang Mendapatkan Pencegahan Terorisme | Jumlah Kelompok Masyarakat Di Lokasi Rawan Bencana Yang Mendapatkan Pencegahan Terorisme | 250 Kelompok Masyarakat | |
| | | Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti | Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk | 50 Orang | |

| No | Kinerja | Indikator | | Target 2024 | Keterangan |
|----|---------|---|--|-------------|------------|
| | | Provinsi | Kab/Kota | | |
| | | | Kependudukan di luar panti | | |
| | | Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | 100% | |
| | | Jumlah Anak Terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti | Jumlah Anak Terlantar yang menerima paket sandang di luar panti | 100 Orang | |
| | | Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti | Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di luar panti | 1 | |
| | | Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang mendapat bimbingan keterampilan dasar | Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang mendapat bimbingan keterampilan dasar | 100 Orang | |
| | | Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti | Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang menerima paket sandang di luar panti | 100 Orang | |
| | | Jumlah Anak terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan dan kartu identitas anak dan akta lahir di dalam panti | Jumlah Anak terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan dan kartu identitas anak dan akta lahir di luar panti | 100 Orang | |
| | | Jumlah penyandang disabilitas terlantar | Jumlah penyandang | 1360 Orang | |

| No | Kinerja | Indikator | | Target 2024 | Keterangan |
|----|---------|--|---|-------------|------------|
| | | Provinsi | Kab/Kota | | |
| | | didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga | disabilitas terlantar diluar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga | | |
| | | Jumlah Anak Terlantar yang menerima paket permakanaan di dalam panti sesuai standar gizi | Jumlah Anak Terlantar yang menerima paket permakanaan di luar panti sesuai standar gizi | 3400 Orang | |
| | | Jumlah Anak terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penuluruhan keluarga | Jumlah Anak terlantar diluar panti yang mendapatkan pelayanan penuluruhan keluarga | 680 Orang | |
| | | Jumlah Anak Terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar | Jumlah Anak Terlantar diluar panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar | 1700 Orang | |
| | | Jumlah Anak Terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga | Jumlah Anak Terlantar diluar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga | 340 Orang | |
| | | Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang menerima paket permakanaan di dalam panti sesuai standar gizi | Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang menerima paket permakanaan di luar panti sesuai standar gizi | 3400 Orang | |

| No | Kinerja | Indikator | | Target 2024 | Keterangan |
|----|---------|---|---|-------------|------------|
| | | Provinsi | Kab/Kota | | |
| | | Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses | - | 136 Unit | |
| | | Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti | Jumlah alat bantu yang disediakan diluar panti | 68 | |
| | | Jumlah Lanjut Usia Terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan dan kesehatan dasar | Jumlah Lanjut Usia Terlantar diluar panti yang mendapatkan akses ke layanan dan kesehatan dasar | 3400 Orang | |
| | | Jumlah pekerja Sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti | Jumlah pekerja Sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di luar panti | 2 Orang | |
| | | Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga | Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga | 2720 Orang | |
| | | Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | 100% | |
| | | Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | 100% | |
| | | Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yg mendapatkan | Jumlah Gelandangan dan Pengemis | 25 Orang | |

| No | Kinerja | Indikator | | Target 2024 | Keterangan |
|----|---------|--|---|-------------|------------|
| | | Provinsi | Kab/Kota | | |
| | | pelayanan penulusuran keluarga | diluar panti yg mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga | | |
| | | Jumlah Lanjut Usia terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti | Jumlah Lanjut Usia terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di luar panti | 50 Orang | |
| | | Jumlah Lanjut Usia terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga | Jumlah Lanjut Usia terlantar diluar panti yang mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga | 25 Orang | |
| | | Jumlah Warga Masyarakat Rawan Bencana Alam Yang Mendapatkan Kesiapsiagaan Dan Mitigasi | Jumlah Warga Masyarakat Rawan Bencana Alam Yang Mendapatkan Kesiapsiagaan Dan Mitigasi | 204330 Jiwa | |
| | | Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga | Jumlah Gelandangan dan Pengemis diluar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga | 25 Orang | |
| | | Jumlah Lanjut Usia Terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga | Jumlah Lanjut Usia Terlantar diluar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga | 10 Orang | |
| | | Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan layanan pemulasaraan | Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang | 2 Orang | |

| No | Kinerja | Indikator | | Target 2024 | Keterangan |
|----|---------|--|---|-------------|------------|
| | | Provinsi | Kab/Kota | | |
| | | | mendapatkan layanan pemulasaraan | | |
| | | Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima paket permakanaan di dalam panti sesuai standar gizi | Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima paket permakanaan di luar panti sesuai standar gizi | 100 Orang | |
| | | Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | 100% | |
| | | Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima paket sandang di dalam panti | Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima paket sandang di luar panti | 100 Orang | |
| | | Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti | Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan luar panti | 1 | |
| | | Persentase (%) anak yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial | Persentase (%) anak yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial | 100% | |
| | | Persentase (%) korban perdagangan orang dan migran, tuna sosial, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan dan/atau korban tindak kekerasan yang | Persentase (%) korban perdagangan orang dan migran, tuna sosial, bekas warga binaan lembaga pemasyaraka | 100% | |

| No | Kinerja | Indikator | | Target 2024 | Keterangan |
|----|--|--|---|---------------|------------|
| | | Provinsi | Kab/Kota | | |
| | | mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial | tan dan/atau korban tindak kekerasan yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial | | |
| | | Persentase (%) lanjut usia yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial | Persentase (%) lanjut usia yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial | 100% | |
| | | Persentase (%) penyandang disabilitas yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial | Persentase (%) penyandang disabilitas yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial | 100% | |
| | | Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti | Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket sandang di luar panti | 100 Orang | |
| | | Jumlah Gelandangan dan pengemis yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau KIA di dalam panti | Jumlah Gelandangan dan pengemis yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau KIA di luar panti | 100 Orang | |
| 4. | Terpenuhi Kebutuhan dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Pada Saat Dan Setelah | Jumlah korban bencana kelompok rentan | | 6750 Orang | |

| No | Kinerja | Indikator | | Target 2024 | Keterangan |
|----|---|--|--|--------------|------------|
| | | Provinsi | Kab/Kota | | |
| | Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | Jumlah korban bencana yang mendapatkan paket permakanan | | 135000 Orang | |
| | | Jumlah korban bencana alam yang mendapatkan tempat penampungan | | 135000 Orang | |
| | | Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial | Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial | 5000 | |
| | | Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk | Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk | 514 | |
| | | Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang | Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang | 135000 | |
| | | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi | 100% | |
| 5. | Pencegahan dan Perlindungan Korban Bencana | Jumlah Korban Bencana Sosial dan non alam yang Mendapatkan Bantuan Perlindungan Sosial | Jumlah Korban Bencana Sosial dan non alam yang Mendapatkan Bantuan Perlindungan Sosial | 50000 Orang | |

| No | Kinerja | Indikator | | Target 2024 | Keterangan |
|----|---|--|--|-------------|------------|
| | | Provinsi | Kab/Kota | | |
| | | Jumlah Warga Masyarakat di Lokasi Rawan Bencana yang Mendapatkan Pencegahan Konflik Sosial | Jumlah Warga Masyarakat di Lokasi Rawan Bencana yang Mendapatkan Pencegahan Konflik Sosial | 25000 Orang | |
| 6. | Pemberdayaan masyarakat dalam rangka kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana | Jumlah Tagana yang meningkat kompetensinya | | 26188 Orang | |

Sumber: Permendagri Nomor Tahun 2023

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. Urusan Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah penduduk yang telah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja atau aktif mencari kerja, yang masih mau dan mampu untuk melakukan pekerjaan. Tenaga kerja adalah faktor produksi yang sangat penting bagi setiap negara, di samping faktor alam dan faktor modal. Beberapa indikator dapat menggambarkan kondisi ketenagakerjaan. Peningkatan Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas diperlukan dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan *decent job* dilakukan untuk penyediaan lapangan usaha. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang tenaga kerja dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 15 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Tenaga Kerja

| No | Kinerja | Indikator | | Target 2024 | Keterangan |
|----|--|---|---|---------------|--|
| | | Provinsi | Kab/Kota | | |
| 1. | Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdayasaing | Jumlah tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya | Jumlah tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya | 2164920 Orang | Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2023 |

| No | Kinerja | Indikator | | Target 2024 | Keterangan |
|----|--|---|---|----------------|---|
| | | Provinsi | Kab/Kota | | |
| | | | | | serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah |
| 2. | Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang ditempatkan | Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja | Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja | 325000 Orang | |
| | | Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri | Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri | 50000 Orang | |
| | | Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan | Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan | 75% | |
| 3. | Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-haknya | Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya | Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya | 11289510 Orang | |
| | | Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial | Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial | 11289510 Orang | |

Sumber: Permendagri Nomor Tahun 2023

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan strategi untuk meningkatkan kualitas SDM Lampung melalui peningkatan peran perempuan dalam mengembangkan potensi diri agar mampu berkualitas dan berdaya saing. Dalam Mendukung Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing, diperlukan peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda melalui Kegiatan prioritas diantaranya pemenuhan hak dan perlindungan anak, peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta kualitas pemuda. Beberapa Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 16 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

| No | Kinerja | Indikator | | Target 2024 | Keterangan |
|----|---|--|--|-------------|--|
| | | Provinsi | Kab/Kota | | |
| 1. | Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Nilai 91.30 | Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2023 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah |
| | | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif | 100% | |
| | | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Nilai 79.16 | |
| | | Persentase ARG pada Belanja Operasi dan belanja modal APBD | Persentase ARG pada Belanja Operasi dan belanja modal APBD | 8.76% | |
| 2. | Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak | Indeks Perlindungan Anak (IPA) | Indeks Perlindungan Anak (IPA) | Nilai 64.34 | |
| | | Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif | Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif | 100% | |

Sumber: Permendagri Nomor Tahun 2023

3. Urusan Pangan

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup

pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang pangan dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 17 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pangan

| No | Kinerja | Indikator | | Target 2024 | Keterangan |
|----|---|--|--|--|--|
| | | Provinsi | Kab/Kota | | |
| 1. | Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah | Provinsi = 20% x cadangan beras total provinsi Kab/kota = 80% x cadangan beras total provinsi x rasio jumlah penduduk kab/kota Keterangan: Cadangan Beras Total Provinsi "X" = (0,5% x jumlah penduduk provinsi x konsumsi beras per kapita per tahun di provinsi) / 1000 | Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2023 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah |
| 2. | Meningkatnya Pemanfaatan Pangan yang Berkualitas dan Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan | Skor Pola Pangan Harapan | Skor Pola Pangan Harapan | 95.2 | |
| | | Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan | Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan | 90% | |

| No | Kinerja | Indikator | | Target 2024 | Keterangan |
|----|--|---------------------------------------|--|-------------|------------|
| | | Provinsi | Kab/Kota | | |
| 3. | Terentaskannya Kerawanan Pangan dan Gizi | Persentase daerah rentan rawan pangan | Terentaskannya Kerawanan Pangan dan Gizi | 12% | |

Sumber: Permendagri Nomor Tahun 2023

4. Urusan Pertanahan

Urusan pemerintahan bidang pertanahan untuk memperkuat infrastruktur mendukung pengembangan ekonomi melalui indikator Jumlah bidang tanah yang didistribusi dan Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria sehingga Tujuan Pemerataan Sosial Ekonomi Masyarakat secara menyeluruh dapat terwujud. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang pertanahan dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 18 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pertanahan

| No | Kinerja | Indikator | | Target 2024 | Keterangan |
|----|--|---|---|------------------------|--|
| | | Provinsi | Kab/Kota | | |
| 1. | Terpenuhinya inventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah | Jumlah bidang tanah yang didistribusi | Jumlah bidang tanah yang didistribusi | 300614 Bidang Tanah | Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2023 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah |
| | | Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria | Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria | 130700 Kepala Keluarga | |

5. Urusan Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup ditujukan agar dampak kerusakan lingkungan yang timbul karena pembangunan masih dapat ditoleransi serta memenuhi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pengelolaan lingkungan hidup juga diupayakan tetap dapat meningkatkan pertumbuhan

ekonomi secara optimal (*economy feasible*), serta tetap dapat diterima secara sosial (*socially acceptable*) dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang lingkungan hidup dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 19 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Lingkungan Hidup

| No. | Kinerja | Indikator | | Target 2024 | Keterangan |
|-----|--|---|---|-------------|---|
| | | Provinsi | Kab/Kota | | |
| 1. | Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | 69.74 Poin | Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023 |
| 2. | Meningkatnya penanggung jawab usaha yang taat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan | 70% | Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023 |
| | | Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah | Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah | 75% | Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023 |
| 3. | Penyusunan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD | Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD | 76 Dokumen | Target bagi Provinsi dan Kabupateen/Kota sebanyak 2 dokumen |

6. Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Dalam mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang tahapanya sudah dimulai pada bulan Juni 2022, diharapkan terdapat peningkatan kualitas layanan bidang Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui Penyediaan fasilitas untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 20 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

| No | Kinerja | Indikator | | Target 2024 | Keterangan |
|----|--|---|---|-------------|--|
| | | Provinsi | Kab/Kota | | |
| 1. | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Adminduk | Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan | Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan | 100% | Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2023 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah |
| | | Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan | Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan | 100% | |
| | | Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan | Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan | 100% | |
| | | Pemanfaatan data kependudukan | Pemanfaatan data kependudukan | 100% | |
| | | Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun | Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun | 100% | |
| | | Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun | Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun | 99% | |

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tujuan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Untuk mengukur keberhasilan program-program pemberdayaan masyarakat dan desa digunakan indikator yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. 21 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

| No. | Kinerja | Indikator | | Target 2024 | Keterangan |
|-----|---|--|--|-------------|--|
| | | Provinsi | Kab/Kota | | |
| | Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien | Jumlah sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai standar | Jumlah sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai standar | 7.500 | Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2023 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah |
| | | Jumlah kelembagaan desa yang telah ditata sesuai standar | Jumlah kelembagaan desa yang telah ditata sesuai standar | 7.500 | |
| | | Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemerintahan desa | Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemerintahan desa | 13.494 | |
| | Berkembangnya status pembangunan desa | Jumlah Desa Tertinggal | Jumlah Desa Tertinggal | 9.152 | |
| | | Jumlah Desa Berkembang | Jumlah Desa Berkembang | 59.291 | |
| | | Jumlah Desa Mandiri | Jumlah Desa Mandiri | 6.444 | |

| No. | Kinerja | Indikator | | Target 2024 | Keterangan |
|-----|---|--|--|-------------|------------|
| | | Provinsi | Kab/Kota | | |
| | Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) | Jumlah BUM Desa Maju | Jumlah BUM Desa Maju | 1.800 | |
| | | Jumlah BUM Desa Berkembang | Jumlah BUM Desa Berkembang | 10.000 | |
| | Meningkatnya status Perkembangan Kawasan Perdesaan | Nilai Rata-rata Indeks Perkembangan 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) | Nilai Rata-rata Indeks Perkembangan 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) | 58.7 | |
| | Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) | Jumlah Bumdes Bersama (Bumdesma) Maju | Jumlah Bumdes Bersama (Bumdesma) Maju | 200 | |
| | | Jumlah Bumdes Bersama (Bumdesma) Berkembang | Jumlah Bumdes Bersama (Bumdesma) Berkembang | 300 | |

8. Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Pertumbuhan penduduk menjadi salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya masalah sosial ekonomi dan masalah kependudukan. Tidak hanya berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk, pertumbuhan penduduk juga akan mempengaruhi kondisi sosial ekonomi suatu daerah. Provinsi Lampung termasuk provinsi yang berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk. Hal itu ditunjukkan dari tren laju pertumbuhan penduduk yang berangsur menurun dari tahun ke tahun. Beberapa arah sinergi pembangunan dalam bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 22 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

| No | Kinerja | Indikator | | Target 2024 | Keterangan |
|----|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|---|
| | | Provinsi | Kab/Kota | | |
| 1. | Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) | 61 (Indeks) | Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil |

| No | Kinerja | Indikator | | Target 2024 | Keterangan |
|----|---|--|--|---------------------------------------|--|
| | | Provinsi | Kab/Kota | | |
| | | | | | Rakortekrenbang Tahun 2023 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah |
| 2. | Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana | Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun | Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun | 2.1 Rata-rata Anak per Wanita | |
| | | Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) | Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) | 18 Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun | |
| | | Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR) | Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR) | 63.41% | |
| | | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) | 7.4% | |

9. Urusan Perhubungan

Sektor Perhubungan adalah salah satu sektor yang penting dan menentukan dalam menunjang suksesnya pelaksanaan pembangunan. Efisiensi transportasi manusia dan barang akan berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian suatu daerah. Provinsi Lampung terus berupaya untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan kinerja pelayanan perhubungan. Beberapa arah sinergi pembangunan dalam bidang perhubungan dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 23 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Perhubungan

| No. | Kinerja | Indikator | | Target 2024 | Keterangan |
|-----|--|---|---|-------------|--|
| | | Provinsi | Kab/Kota | | |
| 1. | Terwujudnya Konektivitas Nasional | Rasio konektivitas Provinsi | Rasio konektivitas Provinsi | 0.763 Rasio | Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2023 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah |
| 2. | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan | On Time Performance Layanan Transportasi | On Time Performance Layanan Transportasi | 82.08% | |
| | | ndeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi | ndeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi | 88.5 Nilai | |
| 3. | Meningkatnya Keselamatan Transportasi | Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 100 ribu Keberangkatan | Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 100 ribu Keberangkatan | 23.71 Rasio | |

10. Urusan Komunikasi Dan Informatika

Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui penerapan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Kinerja pembangunan daerah yang terkait dengan urusan komunikasi dan informatika dapat ditinjau dari semakin membaiknya indeks SPBE Provinsi Lampung. Beberapa arah sinergi pembangunan dalam bidang komunikasi dan informatika dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 24 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Komunikasi dan Informatika

| No | Kinerja | Indikator | | Target 2024 | Keterangan |
|----|---|---|---|-------------|--|
| | | Provinsi | Kab/Kota | | |
| 1. | Tersedianya Infrastruktur Digital | Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas | Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas | 100% | Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2023 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah |
| | | Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah daerah | - | 90% | |
| | | - | Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah daerah | 30% | |
| | | Persentase Kabupaten/Kota yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah daerah | - | 50% | |
| 2. | Terlaksananya Layanan Pemerintah secara Digital | Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah | - | 65% | |
| | | - | Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah | 40% | |
| | | Persentase aplikasi umum SPBE yang | Persentase aplikasi umum SPBE | 100% | |

| No | Kinerja | Indikator | | Target 2024 | Keterangan |
|----|--|---|--|-------------|--|
| | | Provinsi | Kab/Kota | | |
| | | digunakan oleh Pemda | yang digunakan oleh Pemda | | |
| 3. | Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Pertumbuhan Ekonomi | - | Persentase perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program inovasi yang mendukung kabupaten/kota cerdas | 100% | Sesuai dengan Masterplan kabupaten/kota cerdas yang sudah ditetapkan oleh daerah |
| 4 | Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Masyarakat di bidang digital | Persentase masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan literasi dan/atau sosialisasi SPBE yang difasilitasi oleh Dinas | Persentase masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan literasi dan/atau sosialisasi SPBE yang difasilitasi oleh Dinas | 2% | |
| | | Jumlah ASN pengelola SPBE di Pemda termasuk ASN di Kabupaten/Kota di wilayahnya yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan SPBE yang difasilitasi oleh Dinas | - | 100 orang | |
| | | - | Jumlah ASN pengelola SPBE di Pemda yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan SPBE yang difasilitasi oleh Dinas | 10 orang | |
| 5 | Meningkatnya Penguatan tata kelola Informasi dan | Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait | Persentase khalayak yang terpapar informasi | 85% | |

| No | Kinerja | Indikator | | Target 2024 | Keterangan |
|----|-----------------------------------|--|--|-------------|------------|
| | | Provinsi | Kab/Kota | | |
| | Komunikasi Publik (IKP) di Daerah | program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (antara lain: Ibu Kota Negara, pemilu/pilkada, stunting, dll) sesuai strategi komunikasi | terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (antara lain: Ibu Kota Negara, pemilu/pilkada, stunting, dll) sesuai strategi komunikasi | | |
| | | Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei) | Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei) | 74% | |
| | | Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan | Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan | 100% | |
| | | Persentase ASN pengelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pemda yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang difasilitasi oleh Dinas Kominfo Provinsi | Persentase ASN pengelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pemda yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang difasilitasi oleh Dinas Kominfo Kabupaten/Kota | 85% | |

| No | Kinerja | Indikator | | Target 2024 | Keterangan |
|----|---------|--|--|-------------|------------|
| | | Provinsi | Kab/Kota | | |
| | | Persentase Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah | Persentase Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah | 85% | |

11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

Sebagai salah satu urusan bidang yang paling tinggi menyerap angkatan kerja serta menjadi ujung tombak perekonomian apalagi pasca pandemi di Provinsi Lampung, tentunya indikator-indikator yang tersaji harus dapat memenuhi target. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 25 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

| No | Kinerja | Indikator | | Target 2024 | Keterangan |
|----|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|--|
| | | Provinsi | Kab/Kota | | |
| 1. | Terwujudnya Koperasi Yang Berkualitas dan Modern | Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi | Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi | 20% | Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2023 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah |
| | | Persentase Koperasi Berkualitas | Persentase Koperasi Berkualitas | 10% | |
| 2. | Terwujudnya UMKM dan Wirausaha yang Berdaya Saing dan Produktif | Pertumbuhan Wirausaha | Pertumbuhan Wirausaha | 4% | |
| | | Proporsi UKM Menjalin | Proporsi UKM Menjalin | 75% | |

| No | Kinerja | Indikator | | Target 2024 | Keterangan |
|----|---------|---|---|-------------|------------|
| | | Provinsi | Kab/Kota | | |
| | | Kemitraan dan Ekspor | Kemitraan dan Ekspor | | |
| | | Jumlah Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal | Jumlah Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal | 4% | |

12. Urusan Penanaman Modal

Investasi menjadi salah satu indikator yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah atau negara. Melalui investasi, akan tersedia lapangan kerja dan berbagai sarana produksi yang dapat dioptimalkan untuk menghasilkan output dan nilai tambah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang penanaman modal dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 26 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal

| No | Kinerja | Indikator | | Target 2024 | Keterangan |
|----|--|---------------------------------|---------------------------------|-------------|--|
| | | Provinsi | Kab/Kota | | |
| 1. | Tercapainya Target Realisasi Penanaman Modal | Nilai Realisasi Penanaman Modal | Nilai Realisasi Penanaman Modal | Rp 1.293 T | Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2023 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah |

13. Urusan Kepemudaan Dan Olah Raga

Pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga bertujuan untuk meningkatkan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan dan meningkatkan prestasi olahraga di tingkat nasional maupun internasional. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang kepemudaan dan olahraga dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 27 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

| No | Kinerja | Indikator | | Target 2024 | Keterangan |
|----|---|---|---|-------------|--|
| | | Provinsi | Kab/Kota | | |
| 1. | Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat Nasional dan Internasional | Tersusunnya DOD Tingkat Provinsi | Tersusunnya DOD Tingkat Provinsi | 1 Dokumen | Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2023 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah |
| | | Persentase penduduk 10 tahun ke atas di Provinsi yang berolahraga dalam seminggu terakhir | Persentase penduduk 10 tahun ke atas di Provinsi yang berolahraga dalam seminggu terakhir | 40% | |
| 2. | Meningkatnya kualitas pemuda yang berdaya saing, berbudaya, dan berideologi Pancasila | terbentuknya tim koordinasi pelayanan kepemudaan tingkat provinsi | terbentuknya tim koordinasi pelayanan kepemudaan tingkat provinsi | 1 Dokumen | |
| | | Tersusunnya Rencana Aksi Daerah (RAD) pelayanan kepemudaan ditingkat Provinsi | Tersusunnya Rencana Aksi Daerah (RAD) pelayanan kepemudaan ditingkat Provinsi | 1 Dokumen | |
| | | . Indeks Pembangunan Pemuda | . Indeks Pembangunan Pemuda | 57.67 Index | |

14. Urusan Statistik

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang statistik bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan data statistik daerah khususnya data statistik sektoral yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Data berperan penting dalam setiap tahapan pembangunan terutama pada penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Karena hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung terus berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan data statistik daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan

evaluasi pembangunan daerah. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang statistik dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 28 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Statistik

| No | Kinerja | Indikator | | Target 2024 | Keterangan |
|----|---|--|--|-------------|--|
| | | Provinsi | Kab/Kota | | |
| 1. | Tersedianya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | 100 % | Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2023 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah |
| | | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah | 100 % | |
| 2. | Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar | 100% | |
| | | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik | 100% | |

15. Urusan Persandian

Persandian bertujuan untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah. Hal ini merupakan hal yang amat penting di era serba teknologi informasi saat ini. Modernisasi pemerintahan akan sangat bergantung dan didukung oleh penggunaan teknologi informasi di segala aspek mulai dari administrasi perkantoran (e-office), perencanaan (e-planning), keuangan (e-budgetting), dan fungsi pemerintahan lainnya. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang persandian dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 29 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Persandian

| No | Kinerja | Indikator | | Target 2024 | Keterangan |
|----|--|--|--|-------------|--|
| | | Provinsi | Kab/Kota | | |
| 1. | Menguatnya keamanan siber lingkungan Pemerintah Daerah | Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D | Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D | 40 Orang | Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2023 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah |
| | | Jumlah Lulusan Program Born to Defence untuk SDM Pengelola Keamanan Siber Sektor IIV | Jumlah Lulusan Program Born to Defence untuk SDM Pengelola Keamanan Siber Sektor IIV | 200 Orang | |
| | | Jumlah Lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan CSIRT | Jumlah Lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan CSIRT | 25 Orang | |
| | | Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor | Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor | 32 Daerah | |

| No | Kinerja | Indikator | | Target 2024 | Keterangan |
|----|---------|--|--|-------------|------------|
| | | Provinsi | Kab/Kota | | |
| | | pemerintah daerah | pemerintah daerah | | |
| | | Persentase Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) pada Sektor Pemda dengan Tingkat Kematangan Keamanan Siber pada Skor Minimal 2,59 | Persentase Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) pada Sektor Pemda dengan Tingkat Kematangan Keamanan Siber pada Skor Minimal 2,59 | 51,8% | |

16. Urusan Kebudayaan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kebudayaan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Kekayaan budaya yang dimiliki Provinsi Lampung yang harus terus digali dan dilestarikan. Untuk itu, pengarusutamaan kebudayaan dalam berbagai aspek pembangunan dinilai penting dan strategis dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang kebudayaan dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 30 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Kebudayaan

| No | Kinerja | Indikator | | Target 2024 | Keterangan |
|----|--------------------------|--|--|-------------|--|
| | | Provinsi | Kab/Kota | | |
| 1. | Kelestarian Cagar Budaya | Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat | Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat | 23.06 % | Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2023 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah |
| | | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni | 2.04% | |

| No | Kinerja | Indikator | | Target 2024 | Keterangan |
|----|---------------------|--|--|-------------|------------|
| | | Provinsi | Kab/Kota | | |
| | | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni | 50.00 % | |
| | | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah | 15.00 % | |
| | | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni | 2.04% | |
| | | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni | 50.00 % | |
| | | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah | 15.00 % | |
| | | Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan | Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan | 61.62 % | |
| 2. | Pemajuan Kebudayaan | Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan | Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan | 0.56% | |
| | | Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni | Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni | 0.50% | |

17. Urusan Perpustakaan

Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses

informasi dan pengetahuan, melalui pelayanan perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Lampung. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang perpustakaan dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 31 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Perpustakaan

| No | Kinerja | Indikator | | Target 2024 | Keterangan |
|----|---|--|--|-------------|--|
| | | Provinsi | Kab/Kota | | |
| 1. | Peningkatan kegemaran membaca masyarakat | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat | 71 Nilai | Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang tahun 2023 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah |
| 2. | Pembangunan literasi masyarakat meningkat | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | 15 Index | |

18. Urusan Kearsipan

Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan urusan kearsipan berusaha untuk menjamin ketersediaan arsip yang tercipta dari kegiatan yang dilaksanakan seluruh perangkat daerah Provinsi Lampung, yang autentik dan terpercaya sesuai dengan kaidah, prinsip, dan standar kearsipan, serta peraturan perundang-undangan sehingga arsip dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang kearsipan dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 32 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Kearsipan

| No. | Kinerja | Indikator | | Target 2024 | Keterangan |
|-----|--|--|--|--------------|--|
| | | Provinsi | Kab/Kota | | |
| 1. | Terwujudnya revitalisasi arsip dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal | Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi | Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi | 738836 Arsip | Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang tahun 2023 serta kondisi dan |

| No. | Kinerja | Indikator | | Target 2024 | Keterangan |
|-----|--|---|---|------------------------|---------------------------|
| | | Provinsi | Kab/Kota | | |
| | | | | | kemampuan keuangan daerah |
| | | Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa | Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa | 452194 Pengguna | |
| 2. | Penerapan e-Arsip terintegrasi | Jumlah Pemerintah Daerah Provinsi yang menerapkan e-Arsip terintegrasi | Jumlah Pemerintah Daerah Provinsi yang menerapkan e-Arsip terintegrasi | 158 Provinsi/ Kab/Kota | |
| 3. | Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan di Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) | Jumlah Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh Nilai Pengawasan Kearsipan Kategori B ke atas | Jumlah Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh Nilai Pengawasan Kearsipan Kategori B ke atas | 32 Provinsi/ Kab/Kota | |
| 4. | Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan yang Ditindaklanjuti | Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan yang ditindaklanjuti Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan yang ditindaklanjuti Pemerintah Daerah Provinsi | 32 Rekomendasi | |

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

1. Urusan Kelautan Dan Perikanan

Potensi perikanan baik tangkap maupun budidaya kedepan menjadi prioritas dan focus perhatian dalam pengembangan sub sektor perikanan di Provinsi Lampung. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan. Untuk mendukung peningkatan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), terwujudnya industrialisasi kelautan dan perikanan

berdaya saing serta pengawasan perikanan yang integrative maka dibutuhkan beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang kelautan dan perikanan yang dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 33 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Kelautan dan Perikanan

| No | Kinerja | Indikator | | Target 2024 | Keterangan |
|----|--|--|--|-----------------|---|
| | | Provinsi | Kab/Kota | | |
| 1. | Meningkatnya pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut | Materi teknis muatan perairan pesisir yang disetujui untuk diintegrasikan ke dalam RTRW Provinsi | - | 10 Provinsi | Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekre nbang Tahun 2023 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah |
| | | Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang operasional | - | 17800000 Ha | |
| 2. | Terwujudnya industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing | Produksi garam | - | 2000000 Ton | |
| | | Produksi Perikanan Tangkap | Produksi Perikanan Tangkap | 8350000 Ton | |
| | | Produksi Perikanan Budidaya | Produksi Perikanan Budidaya | 21430000 Ton | |
| | | Konsumsi ikan | - | 58.76 Kg/KAP/TH | |
| 3. | Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif | Pelaku usaha Unit Pengolahan kelautan dan perikanan izin Provinsi yang diawasi atau diperiksa kepatuhannya | Pelaku usaha Unit Pengolahan kelautan dan perikanan izin Provinsi yang diawasi | 1 Dokumen | |

| No | Kinerja | Indikator | | Target 2024 | Keterangan |
|----|---------|--|---|---------------|------------|
| | | Provinsi | Kab/Kota | | |
| | | | atau diperiksa kepatuhannya | | |
| | | Pelaku usaha budidaya kelautan dan perikanan izin Provinsi yang diawasi atau diperiksa kepatuhannya | Pelaku usaha budidaya kelautan dan perikanan izin Provinsi yang diawasi atau diperiksa kepatuhannya | 1 Dokumen | |
| | | Pelaku usaha kelautan dan perikanan izin Provinsi pada wilayah ruang laut yang diawasi atau diperiksa kepatuhannya | Pelaku usaha kelautan dan perikanan izin Kabupaten/ Kota pada wilayah ruang laut yang diawasi atau diperiksa kepatuhannya | 1 Dokumen | |
| | | Operasi kapal perikanan tangkap/speedboat pengawas | Operasi kapal perikanan tangkap/speedboat pengawas | 1 Dokumen | |
| | | POKMASWAS yang ditumbuhkan dan dikembangkan | POKMASWAS yang ditumbuhkan dan dikembangkan | 1110 Kelompok | |
| | | Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Provinsi | - | 1 Forum | |

2. Urusan Pariwisata

Sektor pariwisata telah lama menjadi tulang punggung dari ekonomi kreatif di Indonesia. Pembangunan pariwisata haruslah berbasis pemberdayaan masyarakat yang utuh dan berkelanjutan. Pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif yang baik dapat mendorong akselerasi pemasaran pariwisata Indonesia. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang kelautan dan perikanan yang dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 34 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pariwisata

| No | Kinerja | Indikator | | Target 2024 | Keterangan |
|----|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------|
| | | Provinsi | Kab/Kota | | |
| 1. | Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional | Kontribusi PDRB Pariwisata | Kontribusi PDRB Pariwisata | 4.5% | |
| | | Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara | Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara | 1500000000 Perjalanan | |
| | | Nilai Tambah Ekonomi Kreatif | Nilai Tambah Ekonomi Kreatif | Rp.134700000000 | |

3. Urusan Pertanian

Sektor pertanian menjadi salah satu komponen penting dalam pembangunan daerah terutama dalam mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan. Selain itu, pentingnya peran sektor pertanian dalam pembangunan daerah, diantaranya: penyerap tenaga kerja, penyumbang PDRB, sumber devisa, bahan baku industri, sumber bahan pangan dan gizi, serta pendorong Bergeraknya sektor-sektor ekonomi lainnya. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang pertanian dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 35 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pertanian

| No | Kinerja | Indikator | | Target 2024 | Keterangan |
|----|---|--|---|---------------|--|
| | | Provinsi | Kab/Kota | | |
| 1. | Meningkatnya produktivitas pertanian | Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi, jagung, dan kedelai) | Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi, jagung, dan kedelai) | 1.49% | Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2023 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah |
| | | Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (cabai dan bawang merah) | Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (cabai dan bawang merah) | 2.86% | |
| | | Persentase peningkatan produktivitas perkebunan (kopi, kelapa, kakao, karet, lada, pala, cengkeh, dan tebu) | Persentase peningkatan produktivitas perkebunan (kopi, kelapa, kakao, karet, lada, pala, cengkeh, dan tebu) | 1.42% | |
| | | Jumlah produksi daging | Jumlah produksi daging | 4.710.622 ton | |
| | | Jumlah produksi susu | Jumlah produksi susu | 815.390 ton | |
| 2. | Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan | Jumlah produksi telur | Jumlah produksi telur | 6.465.230 ton | |
| | | Rasio luas serangan OPT yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan) | Rasio luas serangan OPT yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) | 71.93% | |
| | | Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI (Tanaman Pangan, Hortikultura, | Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI (Tanaman Pangan, Hortikultura | 50.27% | |
| | | | | | |

| No | Kinerja | Indikator | | Target 2024 | Keterangan |
|----|---------|--|--|-------------|------------|
| | | Provinsi | Kab/Kota | | |
| | | dan Perkebunan) | dan Perkebunan) | | |
| | | Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis | Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis | 80.5% | |

4. Urusan Kehutanan

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang kehutanan dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 36 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Kehutanan

| No | Kinerja | Indikator | | Target 2024 | Keterangan |
|----|---|---|----------|---------------|--|
| | | Provinsi | Kab/Kota | | |
| 1. | Meningkatnya luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat | Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial | - | 1500670.98 Ha | Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2023 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah |
| 2. | Meningkatnya luas hutan dan lahan yang direhabilitasi dalam rangka konservasi sumber daya air | Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi | - | 30000 Ha | |

5. Urusan Energi Sumber Daya Mineral

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan

dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang energi dan sumber daya mineral dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 37 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

| No | Kinerja | Indikator | | Target 2024 | Keterangan |
|----|---|--|----------|-------------|--|
| | | Provinsi | Kab/Kota | | |
| 1. | Meningkatnya Rumah Tangga yang Teraliri Listrik | Rasio elektrifikasi | - | 100% | Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2023 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah |
| 2. | Meningkatnya Penggunaan Energi yang Bersumber dari Energi Baru Terbarukan | Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional | - | 19.5% | |
| 3. | Meningkatnya Jumlah Desa yang Teraliri Listrik | Persentase Desa Teraliri Listrik (Rasio Desa Berlistrik) | - | 100% | |

6. Urusan Perdagangan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang perdagangan diantaranya terkait dengan peningkatan dan pengembangan ekspor. Kinerja sektor perdagangan dapat dilihat dari meningkatnya kinerja ekspor bernilai tambah tinggi, meningkatnya jaminan mutu komoditas potensial daerah serta terwujudnya iklim usaha yang kondusif. Beberapa arahan pembangunan dalam bidang Perdagangan dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 5. 38 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Perdagangan

| No | Kinerja | Indikator | | Target 2024 | Keterangan |
|----|---|--|---|-------------|--|
| | | Provinsi | Kab/Kota | | |
| 1. | Meningkatnya pertumbuhan ekspor bernilai tambah tinggi | Pertumbuhan nilai ekspor non migas | Pertumbuhan nilai ekspor non migas | 7.86% | Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2023 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah |
| 2. | Meningkatnya Keberdayaan dan Kepercayaan Konsumen | Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | - | 55% | |
| | | Persentase penanganan pengaduan konsumen | - | 92% | |
| 3. | Meningkatnya Jaminan Mutu Komoditas Potensial Daerah | Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku | - | 75% | |
| 4. | Terwujudnya Iklim Usaha yang Kondusif | Tertib Usaha | Tertib Usaha | 90% | |
| 5. | Meningkatnya kepastian penyaluran pupuk/pestisida bersubsidi sesuai ketentuan jenis, jumlah, waktu, harga, mutu, dan tempat | Persentase kinerja realisasi pupuk | Persentase kinerja realisasi pupuk | 90% | |
| 6. | Terwujudnya kecukupan bahan pangan untuk masyarakat | Persentase Stabilisasi dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok | Persentase Stabilisasi dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok | 5.9% | |

| No | Kinerja | Indikator | | Target 2024 | Keterangan |
|----|--|---|---------------------------|-------------|------------|
| | | Provinsi | Kab/Kota | | |
| 7. | Terwujudnya Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Pasokan | Inflasi Pangan Bergejolak | Inflasi Pangan Bergejolak | 5% | |
| 8. | Terwujudnya implementasi Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang | Pertumbuhan implementasi PLK (Pasar Lelang Komoditas) | - | 50% | |

7. Urusan Perindustrian

Sektor industri merupakan sektor yang berperan penting bagi perekonomian Provinsi Lampung. Sektor industri khususnya pengolahan memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya yaitu nilai kapitalisasi modal yang tertanam sangat besar, kemampuan menyerap tenaga kerja, dan kemampuan untuk menciptakan nilai tambah dari setiap input atau bahan dasar yang diolah. Beberapa arahan pembangunan dalam bidang Perdagangan dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 5. 39 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Perindustrian

| No | Kinerja | Indikator | | Target 2024 | Keterangan |
|----|--|--|------------------------------------|-------------|--|
| | | Provinsi | Kab/Kota | | |
| 1. | Meningkatnya pertumbuhan ekspor bernilai tambah tinggi | Pertumbuhan nilai ekspor non migas | Pertumbuhan nilai ekspor non migas | 7.86% | Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2023 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah |
| 2. | Meningkatnya Keberdayaan dan Kepercayaan Konsumen | Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | - | 55% | |
| | | Persentase penanganan pengaduan konsumen | - | 92% | |

| No | Kinerja | Indikator | | Target 2024 | Keterangan |
|----|---|---|---|-------------|------------|
| | | Provinsi | Kab/Kota | | |
| 3. | Meningkatnya Jaminan Mutu Komoditas Potensial Daerah | Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku | - | 75% | |
| 4. | Terwujudnya Iklim Usaha yang Kondusif | Tertib Usaha | Tertib Usaha | 90% | |
| 5. | Meningkatnya kepastian penyaluran pupuk/pestisida bersubsidi sesuai ketentuan jenis, jumlah, waktu, harga, mutu, dan tempat | Persentase kinerja realisasi pupuk | Persentase kinerja realisasi pupuk | 90% | |
| 6. | Terwujudnya kecukupan bahan pangan untuk masyarakat | Persentase Stabilisasi dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok | Persentase Stabilisasi dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok | 5.9% | |
| 7. | Terwujudnya Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Pasokan | Inflasi Pangan Bergejolak | Inflasi Pangan Bergejolak | 5% | |
| 8. | Terwujudnya implementasi Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang | Pertumbuhan implementasi PLK (Pasar Lelang Komoditas) | - | 50% | |

8. Urusan Transmigrasi

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang transmigrasi bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan pemerataan serta persebaran penduduk. Perpindahan memberikan kesempatan bagi penduduk untuk mendapatkan pekerjaan dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk mengolah atau mengembangkan potensi sumber daya alam yang ada. Beberapa arahan pembangunan dalam bidang Transmigrasi dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 5. 40 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Transmigrasi

| No | Kinerja | Indikator | | Target 2024 | Keterangan |
|----|---|--|--|-------------|--|
| | | Provinsi | Kab/Kota | | |
| 1. | Meningkatnya status perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi | Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi | Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi | 46.10 Index | Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2023 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah |
| | | Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi | Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi | 57.50 Index | |

9. Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Pemerintah Provinsi Lampung melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui Badan Kesbangpol. Secara uraian tugas, berfungsi membantu gubernur dalam melaksanakan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik meliputi bina ideologi, kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan ekonomi serta fasilitasi pembinaan politik. Beberapa arahan pembangunan dalam bidang kesbangpol dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 5. 41 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Kesbangpol

| No | Kinerja | Indikator | | Target 2024 | Keterangan |
|----|---|---------------------------------|---------------------------------|-------------|--|
| | | Provinsi | Kab/Kota | | |
| 1. | Jumlah provinsi dengan indeks kinerja gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kategori baik | Jumlah provinsi berkinerja baik | Jumlah provinsi berkinerja baik | 30 Provinsi | Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2023 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah |

| | | | | | |
|----|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--|
| 2. | Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik | Rekomendasi kebijakan | Rekomendasi kebijakan | 22 Tugas dan Wewenang | |
| 2. | Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia | Indeks Demokrasi Indonesia | Indeks Demokrasi Indonesia | 78.66 Indeks | |
| | | Indeks Kewaspadaan Nasional | Indeks Kewaspadaan Nasional | 64 Indeks | |
| | | Indeks Kinerja Ormas | Indeks Kinerja Ormas | 67 Indeks | |

5.5 Pokok-pokok Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah, sesuai dengan kewenangannya; dimana SPPN bertujuan untuk :


- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasarkan Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diamanatkan pula bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Wujud dari seluruh rangkaian proses - tahapan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing hirarki penyelenggara negara

menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Presiden, dan dilaksanakan secara tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Demikian pula halnya ditingkat pemerintah daerah, menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah, dan dilaksanakan secara tahunan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Secara operasional, regulasi yang mengatur tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yaitu Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Di dalam permendagri tersebut, selain mengatur tentang tata cara penyusunan perencanaan juga memberikan penjelasan keterkaitan antar dokumen perencanaan, sebagai berikut :

Gambar 5. 7 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



Lebih lanjut, Pasal 75 Ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa : “Rancangan Awal RKPD kabupaten/kota disusun berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota, rancangan awal RKPD provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD”.

Dalam rangka sinergitas pembangunan daerah provinsi dan kabupaten/kota, maka kebijakan dan prioritas pembangunan kabupaten/kota se-Provinsi Lampung pada Tahun 2023 diarahkan untuk sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi.

Tabel 5. 42 Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Tahun 2024 dengan Prioritas Nasional RKP Tahun 2024

| Prioritas Nasional | Prioritas Daerah |
|--|--|
|  Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan | Peningkatan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan |
|  Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia |
|  Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya |
|  Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan | Pembangunan Infrastruktur |
|  Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar | |
|  Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim | Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana |
|  Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi |

Adapun tema dan prioritas pembangunan serta beberapa program unggulan kabupaten/kota dalam menunjang pembangunan provinsi pada Tahun 2024 yang memerlukan elaborasi atau dukungan baik dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, sebagai berikut :

1. KABUPATEN LAMPUNG BARAT

TEMA *“Pemantapan Transformasi Ekonomi dan Nilai Tambah Produk Unggulan dan menuju masyarakat yang sejahtera”*

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

- a) Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata;
- b) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia;
- c) Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana;
- d) Reformasi Birokrasi;
- e) Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya.

PROGRAM UNGGULAN :

a) Sekolah Kopi

Sekolah Kopi Lampung Barat merupakan salah satu pendidikan vokasi dan tempat pelatihan kopi satu-satunya di Indonesia yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. Kebaruan dari Inovasi Sekolah Kopi adalah integrasi konsep pendidikan dan pelatihan kopi mulai dari hulu sampai dengan hilir serta diintegrasikan juga dengan pariwisata dalam peningkatan kualitas kopi. Pelaksanaan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas budidaya dan mutu kopi dan pariwisata seperti adanya guest house, camping dan arung jeram.

b) Ambulan Hebat

Ambulan hebat merupakan program unggulan berupa penyediaan mobil ambulance dengan sarana dan SDM kesehatan yang lengkap yang setiap saat dapat diakses oleh masyarakat.

c) Seragam Sekolah Gratis

Seragam sekolah gratis untuk siswa-siswi baru tingkat SD/MI dan SMP/MTS merupakan komitmen pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk memajukan dunia pendidikan. Program seragam sekolah gratis diharapkan mampu mengurangi beban ataupun biaya yang dikeluarkan oleh orang tua murid untuk menyekolahkan anaknya.

d) Beasiswa Kedokteran

Beasiswa kedokteran merupakan pemberian beasiswa bagi mahasiswa asal Lampung Barat yang berprestasi dimaksudkan untuk memenuhi kekurangan kebutuhan dokter di Lampung Barat. Beasiswa diperuntukkan bagi masyarakat Lampung Barat dengan tujuan setelah selesai pendidikan dapat mengabdikan serta melayani kesehatan sebagai tenaga medis di Puskesmas dan Rumah Sakit di wilayah Lampung Barat.

Komponen beasiswa berupa : biaya penyelenggaraan kuliah; uang saku; transport lokal; uang buku; uang praktek; uang penggandaan/fotocopy; biaya kesehatan; biaya pemondokan dan biaya hidup.

e) Beasiswa Pendidikan Kesenian

Dalam rangka memenuhi ketersediaan tenaga kesenian di Kabupaten Lampung Barat, Pemerintah Daerah melaksanakan program pemberian beasiswa pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni Program Studi Seni Tari dan Musik bagi siswa SMA/Sederajat yang lulus seleksi pendidikan kesenian di Universitas Lampung. Beasiswa berupa biaya pendidikan selama 8 semester.

2. KABUPATEN LAMPUNG UTARA

TEMA *“Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”*

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

- a) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia;
- b) Pembangunan Insfrastruktur;
- c) Meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan;
- d) Reformasi Birokrasi
- e) Kehidupan masyarakat yang religius, aman dan berbudaya; dan
- f) Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana.

3. KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

TEMA *“Pemantapan Daya Saing dan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul dengan Semangat Gotong Royong”*

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

- a) Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul;
- b) Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan;

- c) Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Investasi untuk Membuka Lapangan Pekerjaan;
- d) Menghapuskan Kemiskinan Ekstrem secara Terintegrasi melalui Kolaborasi Intervensi di Berbagai Sektor;
- e) Meningkatkan Tata Kelola Reformasi Birokrasi serta APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran; dan
- f) Mendukung Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak.

4. KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

TEMA *“Pembangunan Ekonomi Kerakyatan didukung Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing”*

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

- a) Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup;
- b) Pengembangan Potensi Ekonomi Unggulan dan Investasi Daerah, Melalui Ekonomi Kerakyatan;
- c) Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing;
- d) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan; dan
- e) Peningkatan Kondusifitas Wilayah dan Kerukunan Umat Beragama.

PROGRAM UNGGULAN :

Program unggulan Kabupaten Lampung Tengah merupakan upaya strategis dan perlu dikedepankan sebagai prioritas utama dalam upaya mencapai visi dan misi. Program unggulan tersebut, meliputi:

a) Pendidikan Berjaya

Agenda pemerintah daerah bersama-sama dengan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan pendidikan berjaya adalah:

1. Memperluas akses pelayanan pendidikan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan;

3. Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan SDM tenaga pendidik dan tenaga honorer;
4. Pemerataan keunggulan tempat pendidikan;
5. Pemberian beasiswa bagi pelajar dan santri yang berprestasi dan kurang mampu;
6. Bekerjasama dengan perguruan tinggi negeri dan swasta dalam upaya peningkatan mutu pendidikan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Lampung Tengah; dan
7. Memberdayakan pondok pesantren serta memberikan insentif bagi guru ngaji dan marbot masjid.

b) Kesehatan Berjaya

Agenda pemerintah daerah bersama-sama dengan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan kesehatan berjaya adalah:

1. Mendorong peran serta kader-kader kesehatan dan bidan Kampung dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan;
2. Meningkatkan kesejahteraan tenaga medis dan pemerataan jangkauan penanganan kesehatan melalui pembangunan rumah sakit di wilayah timur dan di wilayah barat;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan kelengkapan alat kesehatan serta ketersediaan obat di puskesmas;
4. Meningkatkan pelayanan puskesmas pembantu (Pustu); dan
5. Menjadikan Rumah Sakit Demang Sepulau Raya sebagai rumah sakit yang ramah dan berkualitas.

c) Pemuda Milenial Berjaya

Agenda Pemerintah Daerah dalam upaya menciptakan wadah yang menghimpun, mengakomodir ragam kreatifitas dan inovasi untuk menunjang peningkatan UMKM serta ekonomi kreatif.

d) SIJALU Berjaya

Untuk mewujudkan SIJALU Berjaya, agenda pemerintah daerah bersama-sama dengan partisipasi masyarakat akan melakukan :

1. Percepatan perbaikan seluruh jalan kabupaten, kecamatan, dan kampung-kampung yang ditargetkan selesai dalam kurun waktu 3 tahun; dan
2. Pembangunan jembatan penghubung antara kecamatan/kampung sebagai akses transportasi hasil bumi.

e) Petani Berjaya

Agenda pemerintah daerah bersama-sama dengan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan petani berjaya adalah :

1. Memberikan bantuan usaha bagi kelompok tani;
2. Memberikan bantuan bibit tanaman produktif kepada KWT, Gapoktan, dan Petani Mandiri;
3. Memberikan bantuan bibit peternakan kepada kelompok masyarakat;
4. Menjamin kelancaran distribusi pupuk bersubsidi; dan
5. Penguatan regional Sentra Produk Pertanian dengan memberikan rasa nyaman dan aman kepada petani mulai dari pra panen, saat panen, dan pasca panen.

f) BUNKAM Berjaya

Agenda pemerintah daerah dalam upaya mendorong peran BUNKAM di setiap Kampung sebagai poros ekonomi kerakyatan dalam rangka menekan angka kemiskinan.

g) Keberagaman Umat Berjaya

Agenda pemerintah daerah bersama-sama dengan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan keberagaman umat berjaya adalah:

1. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama, suku dan budaya serta golongan;
2. Meningkatkan dana bagi pengelola keamanan di kampung (Linmas dan Perangkat Kampung);
3. Bekerja sama dengan aparat hukum dan tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Tokoh Adat untuk Bersama Meningkatkan Keamanan Daerah guna menekan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

4. Memfasilitasi agar terjadi komunikasi yang baik antar suku, agama, ras dan golongan untuk meminimalisir potensi konflik di masyarakat;
5. Mendorong dan menjaga upaya pelestarian budaya dan kearifan lokal; dan
6. Penguatan pendidikan karakter yang berbasis pada agama, budaya, dan adat istiadat.

h) Pelayanan Berjaya

Agenda pemerintah daerah untuk mewujudkan pelayanan berjaya adalah:

1. Menjaring aspirasi dan melayani masyarakat secara langsung setiap dua hari dalam satu minggu;
2. Melakukan jejak pendapat dengan turun langsung dan berkantor di Kampung dan kecamatan yang telah dijadualkan;
3. Memangkas rantai birokrasi demi terciptanya pelayanan yang cepat dan tepat;
4. Melaksanakan pelayanan pemeriksaan (skrining) Kesehatan gratis di di Kampung dan kecamatan secara berkala;
5. *DPMPT mobile* yang terjadwal di setiap Kecamatan;
6. Memudahkan segala aspek perizinan usaha sampai ke tingkat kampung/kelurahan, menggratiskan perizinan SIUP dan TDP dan selesai dalam satu hari; dan
7. Membentuk Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat guna terciptanya pemenuhan hak masyarakat dalam hal bantuan hukum, khususnya bagi masyarakat miskin dan buta hukum.

5. KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

TEMA *“Melanjutkan Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur, Pelayanan Publik, dan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Produktivitas dan Daya Saing”*

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

- a) Peningkatan Nilai Investasi dan Produksi serta Nilai Tambah Produk Lokal;

- b) Pembangunan Infrastruktur;
- c) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
- d) Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat yang Aman, Religius dan Berbudaya;
- e) Reformasi Birokrasi; dan
- f) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana.

PROGRAM UNGGULAN :

- a) Pertanian, Perikanan dan Peternakan :
 - Percepatan Akses Kartu Petani Berjaya (KPB)
 - Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, Perikanan dan Peternakan
- b) Industri Kecil dan Menengah :
 - Peningkatan Kapasitas SDM Industri Kecil dan Menengah
 - Pembinaan dan fasilitasi pelaku IKM
 - Pemberian bantuan dan pendampingan kepada usaha mikro
- c) Perdagangan :
 - Revitalisasi/ Pembangunan pasar rakyat
 - Operasi Pasar
 - Tera Ulang
- d) Penanaman Modal dan Perizinan :
 - Promosi Penanaman Modal
 - Percaya UMKM Berjaya “ fasilitasi Pelayanan Jemput Bola”
- e) Infrastruktur :
 - Peningkatan Kemantapan Jaringan Jalan dan Jembatan
 - Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Kawasan strategis lainnya
 - Peningkatan Infrastruktur Dasar, Rumah Layak Huni, Sanitasi dan Air Minum
 - Perluasan Jaringan dan Layanan Teknologi Informasi
- f) Kesehatan :

- Pelayanan Telekonsultasi (khususnya untuk pelayanan ibu hamil),
 - GERTAK NINGSIA (Gerakan Serentak Sekrining Kesehatan Lansia)
 - Public Safety Centre (PSC) 119
 - Optimalisasi Penurunan AKI, AKB, Stunting, dan Hipertensi
- g) Pendidikan :
- Pemberian Insentif/bantuan transport bagi guru honor
 - Implementasi program guru penggerak dan sekolah Penggerak
 - Beasiswa bagi siswa kurang mampu dan berprestasi
 - Pendidikan Kesetaraan berupa Kejar Paket A,B,C untuk mendongkrak capaian IPM Kabupaten
- h) Perlindungan Sosial :
- Pemberdayaan PMKS untuk Peningkatan kualitas hidup
 - Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dengan pemberian Sembako kepada masyarakat miskin prioritas *miskin ekstrem*
 - Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
- i) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :
- Peningkatan kompetensi dan pemberdayaan perempuan
- j) Kepemudaan :
- Peningkatan ketrampilan dan Kemampuan wira usaha muda
- k) Tenaga Kerja :
- Pelatihan berbasis kompetensi bagi masyarakat pencari kerja
- l) Ketentraman dan Ketertiban Umum :
- mengaktifkan program ronda malam dan kamtibmas yang melibatkan masyarakat, pemerintah desa sampai dengan kabupaten, Polri dan TNI
 - Peningkatan system komunikasi dan informasi serta kerjasama antara masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan tenteram.
- m) Kesbangpol :
- Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

- Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
- n) Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi
- Optimalisasi Pemberdayaan masyarakat desa dan BUMDES (*SMART VILLAGE*)
 - MPP (Mall Pelayanan Publik)
 - Aplikasi Pengaduan "SIKEPMAS" sistem informasi dan komunikasi elektronik pelayanan pengaduan masyarakat
 - Kolaborasi Dokumen Pasca Pernikahan Terintegrasi Penerbitan Administrasi Kependudukan (KADO NIKAH TERPANA)
- o) Lingkungan Hidup
- Program Pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup
 - Program Peningkatan pengelolaan konservasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
- p) Penanggulangan Bencana
- Program Pengembangan Sistem deteksi dini kebencanaan
 - Program Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

6. KABUPATEN TANGGAMUS

TEMA *"Pemantapan Daya Saing Daerah untuk Mamacu Transformasi Ekonomi"*

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

- a) Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
- b) Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas;
- c) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan;
- d) Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan;
- e) Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Unggulan; dan
- f) Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana.

PROGRAM UNGGULAN :

a) Program Semua Bisa Sekolah

Merupakan program yang dilaksanakan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dari sisi Pendidikan, kelompok sasaran dari program ini adalah penduduk yang mengalami putus sekolah. Program ini dilaksanakan secara kolaboratif antara Pemerintah Kabupaten Tanggamus dengan Pemerintah Pekon antara lain melalui penganggaran anak putus sekolah dimasing-masing Pekon untuk mengikuti Program Kejar Paket A, B dan C yang dibiayai oleh APBPekon.

b) Program Sai Pekon Sai Ambulance

Merupakan program yang dilaksanakan untuk mengatasi kendala konektivitas dan jangkauan penduduk ke fasilitas kesehatan dengan menyediakan minimal 1 Ambulance disetiap Pekon di seluruh wilayah Kabupaten Tanggamus, kelompok sasaran dari program ini adalah penduduk yang mengalami kesulitan menuju lokasi fasilitas kesehatan dalam rangka memperoleh pelayanan kesehatan. Program ini dilaksanakan secara kolaboratif antara Pemerintah Kabupaten Tanggamus dengan Pemerintah Pekon antara lain melalui sharing penganggaran untuk pengadaan mobil ambulance, bagi Pekon yang akan melaksanakan pengadaan mobil ambulance akan mendapatkan subsidi dari APBD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.40.000.000,- per ambulance sedangkan kekurangannya dianggarkan melalui APBPekon. Melalui program ini telah tersedia 299 Ambulance yang terdiri dari 12 unit Ambulance Laut dan 288 Unit Ambulance Darat.

c) Program Bumil Ceria dan Kartu Lansia Tanggamus

Merupakan program yang dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan lansia, layanan yang diberikan bukan hanya sebatas pelayanan ibu hamil sampai melahirkan dengan selamat, akan tetapi diintegrasikan juga dengan upaya pencegahan stunting sejak ibu mengandung yang tumbuh kembangnya dipantau secara berkala, sehingga dengan pelaksanaan inovasi ini dapat mengoptimalkan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Prevalensi Stunting. Disamping itu juga dilaksanakan melalui pemberian pelayanan bagi lansia yang ada di Kabupaten Tanggamus melalui program home care yang dilakukan oleh Bidan Desa dibawah koordinator Puskesmas dan Dinas Kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan dasar secara gratis setiap bulannya

dan untuk memantaunya setiap lansia mendapatkan Kartu Lansia Tanggamus sebagai penerima sasaran. Kelompok sasaran dari program ini yaitu ibu hamil dan balita serta lansia yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Tanggamus.

d) Program Produk Unggul Petani Sejahtera

Merupakan program yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas produk unggulan di Sektor Pertanian yang menjadi kontibutor terbesar dalam PDRB Kabupaten Tanggamus, kelompok sasaran dari program ini adalah para petani, pekebun dan peternak yang ada di Kabupaten Tanggamus. Program ini dilaksanakan melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian seperti jala usaha tani dan jalan produksi sebagai akses untuk menjangkau pusat-pusat produksi dan distribusi pemasaran hasil pertanian, penyediaan pupuk bersubsidi, pelaksanaan sekolah lapang serta peningkatan kesejahteraan dan penyediaan alat transportasi bagi para penyuluh lapangan. Disamping itu juga dilaksanakan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Tanggamus dengan Kementerian Pertanian melalui program ICARE (*Integrated Corporation of Agricultural Research, Development and Empowerment*) untuk mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dan meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian.

e) Program Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM Mendekati Pelanggan

Merupakan program yang dilaksanakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi akibat dampak Covid-19 melalui Program Mendekati Pelanggan yaitu teknik pemasaran yang dilakukan dengan pelaksanaan promosi produk UMKM dan Pertanian secara langsung ke tempat yang potensial untuk pemasaran produk tersebut atau mendatangi langsung konsumen, disamping itu juga dilaksanakan melalui fasilitasi dan pelatihan bagi pelaku UMKM dan pemberian bantuan peralatan produksi untuk meningkatkan kualitas produk UMKM.

7. KABUPATEN WAY KANAN

TEMA ***“Meningkatkan Pembangunan Sumberdaya Manusia dan Pemulihan Ekonomi Menuju Way Kanan Unggul dan Sejahtera”***

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

- a) Peningkatan SDM yang Berkualitas;
- b) Pemulihan Ekonomi melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro, dan Pariwisata;
- c) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- d) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;

8. KABUPATEN TULANG BAWANG

TEMA *“Mewujudkan Transformasi Ekonomi melalui Peningkatan Kualitas SDM dan Infrastruktur Menuju Masyarakat Tulang Bawang yang Aman, Mandiri dan Sejahtera”*

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

- a) Kehidupan Masyarakat yang Kondusif dalam Berbangsa dan Bernegara;
- b) Meningkatkan Aktifitas Ekonomi Masyarakat, Dunia Usaha dan Pemanfaatan Potensi;
- c) Reformasi Birokrasi yang Berkualitas, Bersih dan Transparan;
- d) Mewujudkan Kesejahteraan Kampung;
- e) Meningkatkan SDM yang Berkualitas;
- f) Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas; dan
- g) Penataan Ruang, Pengelolaan SDA dan Mitigasi Bencana.

9. KABUPATEN PESAWARAN

TEMA *“Penguatan Infrastruktur Pelayanan Dasar yang Menunjang Pertumbuhan Ekonomi serta Mengoptimalkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Produktif dan Mandiri”*

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

- a) Pemerataan Infrastruktur Wilayah secara Berkelanjutan dan Berkualitas;
- b) Peningkatan Iklim Investasi dan Berusaha yang Kondusif;
- c) Peningkatan Kualitas SDM yang Sehat Jasmani dan Rohani, Cerdas, Unggul dan Berdaya Saing;
- d) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkinerja Tinggi; dan
- e) Mewujudkan Desa Mandiri sebagai Titik Berat Pembangunan Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal.

10. KABUPATEN PRINGSEWU

TEMA *“Penguatan Sektor Ekonomi Strategis dan Kualitas Sumber Daya Manusia”*

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

- a) Peningkatan Ketahanan Perekonomian Daerah;
- b) Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia;
- c) Menurunkan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting;
- d) Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan;
- e) Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup; dan
- f) Meningkatkan Ketertiban, Kenyamanan dan Mitigasi Bencana.

11. KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

TEMA *“Penguatan Ekonomi dan Kualitas SDM Daerah”*

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

- a) Pengembangan SDM Berkarakter dan Peningkatan Kualitas Pelayanan;
- b) Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah;
- c) Pengembangan Infrastruktur;

- d) Reformasi Birokrasi; dan
- e) Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman, Berbudaya dan demokratis.

PROGRAM UNGGULAN :

a) Program Nenemo Mandiri Pangan

Merupakan program yang dilaksanakan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk menciptakan kemandirian pangan di masyarakat yaitu dengan menggerakkan masyarakat diseluruh tiyuh yang ada untuk memanfaatkan pekarangan rumah dengan melakukan gerakan K3W (Kebun, Kandang, Kolam dan Wisata) yang didukung dengan dana desa, hal ini salah satu upaya dari pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat mengatasi ancaman krisis pangan dan infalasi sebagai dampak dari ekonomi serta upaya menurunkan angka stunting dan kemiskinan.

K3W (Kebun, Kandang, Kolam dan Wisata)

- **Kebun** yaitu gerakan untuk memberdayakan masyarakat menanam sayuran dilingkungan rumah sebagai sumber nabati, sehingga kebutuhan akan nabati untuk keluarga dapat terpenuhi.
- **Kandang** yaitu menggerakkan masyarakat untuk bertenak seperti ayam, bebek dan lain - lain untuk menghasilkan telur dan daging sebagai sumber Protein sehingga kebutuhan akan protein keluarga dapat terpenuhi.
- **Kolam** yaitu menggerakkan masyarakat untuk memelihara ikan untuk menghasilkan daging ikan sebagai salah satu sumber tambahan Protein sehingga kebutuhan akan protein keluarga dapat terpenuhi.
- **Wisata** yaitu dari kebun, kandang dan kolam yang sudah berjalan dikembangkan untuk dijadikan wisata edukasi minimal untuk anggota keluarga.
- **Sarapan Pagi Tanpa Nasi** merupakan salah satu menu yang dibuat atau diluncurkan dalam Program Nenemo Mandiri Pangan.

b) Mall Pelayanan Publik Digital

Mall Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP, adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktifitas penyelenggaraan

pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha, Kabupaten Tulang Bawang Barat akan mengembangkan MPP secara Digital yang nantinya selain melakukan pelayanan langsung di gedung MPP masyarakat dapat mengakses dari mana saja untuk mendapatkan pelayanan di MPP Kabupaten Tulang Bawang Barat.

c) Program Pengendalian Inflasi

Program Pengendalian Inflasi adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam mengendalikan agar harga barang dan jasa tidak mengalami kenaikan, yaitu salah satunya mendukung gerakan K3W yaitu dengan adanya K3W ini diharapkan dapat menekan pengeluaran masyarakat karena kebutuhan akan sayur mayur dan lauk pauk dapat terpenuhi dari upaya K3W serta menambah penghasilan dari hasil K3W yang berlebih dengan melakukan bazar hasil dari K3W masyarakat.

d) Program Percepatan Penurunan Stunting

Program Percepatan Penurunan Stunting adalah upaya pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk mengurangi atau menekan angka Stunting yaitu masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak, dengan berbagai inovasi yang dikembangkan dan diupayakan yaitu Tiyuh Calak Tubaba, Keluarga Nenemo Mandiri Pangan (dengan gerakan K3W), Tubaba Berqurban, MANTRA, SIEMAL, CERIA, GASPOL dan Kartu E-PENTING.

- **Tiyuh Calak Tubaba** yaitu mengintegrasikan seluruh data dari Dinas dan Instansi di Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Smart Village yang ada diseluruh tiyuh sebagai upaya percepatan penurunan stunting sehingga data data yang dibutuhkan dalam upaya percepatan penurunan stunting dapat dengan cepat diakses oleh siapapun dan dari mana saja.
- **Keluarga Nenemo Mandiri Pangan (dengan gerakan K3W)** yaitu kolaborasi yang dilakukan oleh SKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk menunjang pemanfaatan lahan pekarangan oleh masyarakat di tiyuh tiyuh untuk penjelasan lengkap seperti halnya pada Program Unggulan Nomor 1 (satu) Kabupaten Tulang Bawang Barat diatas.

- **Tubaba Berqurban** yaitu upaya dari seluruh ASN yang ada di TUBABA untuk menyisihkan sebagian pengasilan yang ditabung setiap bulannya melalui BUMD (Bank Syariah Tani TUBABA) yang nantinya setelah terkumpul pada saat hari raya idul adha akan dibelikan hewan qurban, yang hewan qurbanya juga dibeli dari masyarakat yang ada ditiyuh selajutnya hewan qurban akan disembelih dan diserahkan kepada maysrakat tiyuh terutama keluarga beresiko stunting.
- **MANTRA** yaitu berupa bantuan stimulan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat tiyuh yang tidak mendapatkan bantuan PKH dan BPMT dari APBN, terutama bagi keluarga beresiko stunting.
- **SIEMAL** yaitu Sistem Elektronik Amprah Alat Kontrasepsi dalam upaya peningkatan capaian program KB bagi pasangan usia subur dan ibu pasca bersalin sebagai salah satu cara pencegahan stunting dengan mengatur jarak persalinan
- **CERIA** yaitu Cegah Remaja Dari Anemia dengan pemberian tablet FE dan minum bersama secara serentak pada hari jum'at minggu ke dua di sekolah SMP/MTS dan SMA/MA.
- **GASPOL** yaitu Gerakan Atasi Stunting melalui Perubahan Pola Asuh dengan melakukan pendampingan terhadap orang tua balita yang memiliki masalah gizi pada balita dan bayi.
- **E-PENTING** yaitu berupa kartu yang akan diberikan kepada masyarakat rawan miskin dan rawan stunting yang datanya nanti akan dipadukan antara data dari Dinas Kesehatan, PP&KB dan data dari Tiyuh. Pemegang kartu ini nantinya akan diberikan fasilitas untuk menaikkan standar gizinya secara gratis melalui Dapur Sehat Anti Stunting (DASHAT), yang terus dimonitor dalam beberapa bulan sehingga terlihat peningkatan kesehatan gizinya yang pada akhirnya berdampak pada penurunan angka stunting.

e) **Porgram TUBABA Central Ternak**

yaitu salah satu program yang akan dilaksanakan dan dikembangkan oleh Kabupaten Tulang Bawang Barat yang mengintegrasikan sistem digital dan manual (digitalisasi peternakan) dengan membuat suatu tempat pusat data dan informasi tentang ternak yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang didalamnya terdiri dari tiga bangunan yaitu Gedung Pusat Data dan Informasi Ternak, Gedung Bank Pakan Ternak dan Gedung Demplot Kandang

Ternak, yang rencananya akan dibangun di Tiyuh Mekar Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

- **Gedung Pusat Data dan Informasi** adalah tempat atau pusat penyajian data tentang keberadaan ternak yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat mulai dari Jenis Tenak, Jumlah Ternak, dan tempat tenak tersebut berada, yang data nya akan diintegrasikan dengan Smart Village di seluruh tiyuh yang ada di tubaba sehingga data yang akan tersajikan ter-update setiap waktu dikarenakan aparatur tiyuh akan melakukan pembaharuan data ternak setiap waktu di smart village tersebut dan data ini akan dapat diakses oleh siapapun dan dimana saja, sehingga memudahkan masyarakat yang akan mencari hewan ternak dan menjual hewan ternak.
- **Gedung Bank Pakan** adalah pusat pengembangan pengolahan pakan ternak dari pakan ternak segar yang akan diolah untuk diawetkan sehingga bisa bertahan lama yang nantinya dapat digunakan untuk kebutuhan pakan ternak pada saat pakan ternak segar sulit didapatkan oleh peternak yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- **Gedung Demplot Kandang Ternak** adalah tempat yang akan digunakan dan dikembangkan untuk pusat pelatihan bagi masyarakat dari mana saja yang akan belajar budidaya ternak yang baik dengan bimbingan dari tenaga - tenaga ahli di bidang peternakan serta akan ada dokter hewan yang selalu siap memberikan pelayanan kesehatan hewan dan konsultasi tentang kesehatan hewan secara gratis.

12. KABUPATEN MESUJI

TEMA *“Penguatan Perekonomian Daerah yang bertumpu pada peningkatan Produktifitas Pertanian”*

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

- a) Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan;
- b) Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi;

- c) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Daya Saing Daerah;
- d) Peningkatan Infrastruktur Wilayah yang Berkelanjutan; dan
- e) Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan.

13. KABUPATEN PESISIR BARAT

TEMA *“Pemulihan Ekonomi, Meningkatkan SDM serta Pembangunan Infrastruktur Daerah”*

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

- a) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;
- b) Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan;
- c) Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat;
- d) Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas;
- e) Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat.

PROGRAM UNGGULAN :

a) Program Sai Batin

Merupakan program yang ditujukan untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan kependudukan bagi masyarakat. Program ini berbentuk Aplikasi Sistem Informasi Adminduk Berbasis Teknologi Terintegrasi yang menyediakan layanan online kependudukan bagi seluruh masyarakat. Sehingga pelayanan dapat dilakukan tidak harus datang langsung ke kantor pelayanan.

b) Program Pipit Cuping

Merupakan program yang memberikan pelayanan kepada Masyarakat untuk pelaporan dan pengawasan pelaksanaan perencanaan pembangunan pemerintahan Desa/Pekon yang dilakukan oleh para aparat Desa/Pekon. Diharapkan melalui aplikasi ini pelaksanaan perencanaan pemerintahan Desa/Pekon dapat dilaksanakan secara real dan akuntabel, dan dapat terpantau sepenuhnya oleh APIP.

c) Program Pesisir Barat Sehat

Merupakan program yang ditujukan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berupa penyediaan ambulance di setiap pekon, baik di daerah dekat dengan fasilitas kesehatan terlebih untuk daerah yang jauh dari fasilitas kesehatan. Dimana setiap pekon diminta untuk menyediakan ambulance untuk layanan kepada masyarakat. penganggaran menggunakan Dana Desa/Alokasi Dana Desa.

d) Program Si Prio RTLH

Merupakan program untuk melakukan bedah rumah tidak layak huni masyarakat, dimana bedah rumah dilakukan berdasarkan pada urutan prioritas kondisi rumah berdasarkan pada kriteria yang telah ditentukan. Tujuan akhir dari program ini adalah mengentaskan jumlah Rumah Tidak Layak Huni daerah.

e) Program Petani Sejahtera

Merupakan program pemberdayaan petani melalui pembinaan dan pelatihan serta pemberian bantuan bibit tanaman pangan, tanaman perkebunan dan peternakan. Tujuan program ini adalah meningkatkan dan mempertahankan keberdayaan petani dalam ekonomi untuk mencapai Nilai Tukar Petani yang optimal. Program ini juga bentuk dukungan terhadap program petani berjaya.

f) Program Nelayan Sejahtera

Merupakan program pemberdayaan nelayan melalui pembinaan dan pelatihan serta pemberian bantuan sarana dan prasaran penangkapan ikan. Tujuan program ini adalah meningkatkan dan mempertahankan keberdayaan petani dalam ekonomi untuk mencapai Nilai Tukar Nelayan yang optimal. program ini juga bentuk dukungan terhadap program nelayan berjaya.

g) Program Pekan Fest UMKM

Merupakan program yang memberikan wadah kepada seluruh pelaku UMKM untuk dapat memasarkan produk unggulannya kepada masyarakat. Program dilaksanakan rutin pertriwulan dengan lokasi yang berbeda-beda di Seluruh Pesisir Barat

h) Program Krui Pro Surfing

Merupakan program yang menggabungkan antara olahraga Surfing dengan even kebudayaan daerah. Dimana tujuan dari program

ini adalah mengenalkan pariwisata sekaligus adat istiadat kroi, lampung dan nasional. Program ini juga merupakan bentuk dukungan terhadap even Festival Krakatau.

14. KOTA BANDAR LAMPUNG

TEMA *“Pemantapan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan, Ekonomi, SDM yang Berkualitas serta Polhukam yang Inklusif dan Berkelanjutan”*

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

- a) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pemantapan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Terintegrasi;
- b) Memantapkan Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas;
- c) Memacu Perekonomian Daerah Melalui Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan;
- d) Memantapkan Ketertiban dan Keamanan Daerah dengan Mengembangkan Kearifan Lokal;
- e) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah; dan
- f) Meningkatkan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan.

15. KOTA METRO

TEMA *“Peningkatan Produktifitas Ekonomi dan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Pembangunan Berkelanjutan”*

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

- a) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi;
- b) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia menuju Generasi Emas Metro Cemerlang (Gemerlang);
- c) Pengembangan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan; dan
- d) Reformasi Birokrasi.

PROGRAM UNGGULAN :

- a) Pemerintah Kota Metro meluncurkan program Kartu Metro Ceria (KMC) yang saat ini telah menjangkau 690 siswa SD, 1.564 siswa SMP dari keluarga tidak mampu dan berprestasi melalui program Gemerlang (Generasi Emas Metro Cemerlang).
- b) Pemerintah Kota Metro juga telah memberikan insentif bagi para pamong (Ketua RT dan Ketua RW) Penggiat Keagamaan yang terdiri dari Kaum, Guru TPA, Guru Sekolah Minggu, Marbot/Penjaga Rumah Ibadah semua Agama dan Juru Kunci Makam, LPM dan Linmas di masing-masing kelurahan, para kader Kesehatan, Pekerja Sosial (TKSK dan PSM) serta pengelola perpustakaan kelurahan. Selain itu di berikan juga Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) melalui BPJS Ketenagakerjaan yang di tahun 2022 mencapai 6.415 orang.
- c) Pemenuhan *Universal Health Coverage* (UHC) yang telah mencapai 99,41 persen pada Desember 2022 (Pembebasan iuran BPJS Kelas III, dengan pelayanan yang berkualitas) dengan program BKD (Bawa KTP Dilayani).
- d) Pemerintah Kota Metro juga telah menetapkan RSUD Jenderal Ahmad Yani sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1309/2022.
- e) Penyediaan Mall Pelayanan Publik Satu Atap (Mall Melesat) adalah upaya Pemerintah Kota Metro dalam menghadirkan layanan masyarakat yang terpadu dan cepat. Sudah terdapat 242 Layanan dari 28 Instansi.
- f) Pemasangan 4.234 titik lampu penerangan jalan umum (PJU) yang tersebar di seluruh Kota Metro.
- g) Bantuan Saranan Produksi Pertanian (Saprotan) dan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) untuk Petani dengan Total Anggaran Realisasi Tahun 2021 dan 2022 sebesar Rp. 5.999.728.684,-.
- h) Membangun *Creative-Hub*, yaitu merupakan Program Kemitraan Pemerintah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat untuk Riset dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat yang berlokasi di Sentra Kreatif Metro (SEKAM).



RKPD PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024 merupakan tahun ke-5 (tahun terakhir) pelaksanaan Perubahan RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024. RKPD Tahun 2024 menjadi tahun penuntasan capaian target-target pembangunan yang ada dalam RPJMD. Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah yang akan dilaksanakan merupakan program prioritas yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung terwujudnya Visi, Misi, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Program dan kegiatan juga diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional.

Dalam proses penyusunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024, dilakukan melalui pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bawah-atas (*bottom-up*) dan atas-bawah (*top-down*); oleh karenanya pada bagian pembahasan ini akan dipaparkan pula sinkronisasi program-program prioritas daerah berdasarkan aspek pendekatan perencanaan yang telah dilaksanakan tersebut. Disisi yang lain, Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang disampaikan pada Forum Musrenbang Nasional, strategi penyusunan program/kegiatan pembangunan daerah dilakukan dengan pendekatan tematik- holistik, integratif, dan spasial, dimana:

- Tematik- holistik yaitu pendekatan pembangunan yang memandang pentingnya mempertimbangkan sumber daya pembangunan sebagai satu kesatuan faktor (hulu – hilir) yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
- Integratif yaitu pendekatan pembangunan yang menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses teadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.
- Spasial yaitu pendekatan pembangunan yang mempertimbangkan dimensi pemanfaatan ruang dan indikasi lokasi sesuai dengan kewenangan masing-masing hierarki pemerintahan, dalam pencapaian sasaran pembangunan.

Mengacu pada Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan urusan pemerintahan pada tingkat pemerintah provinsi mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat konkuren, yaitu : 1) Urusan Pemerintahan Wajib, meliputi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar; serta 2) Urusan Pemerintahan Pilihan.

RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-3708 tahun 2020 dan terakhir melalui pemutakhiran Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 tahun 2021 yang memuat Program Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan.

Pendanaan program dan kegiatan prioritas selanjutnya dilaksanakan dengan kolaborasi potensi pendanaan lainnya selain anggaran yang bersumber dari pemerintah (APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan APBN) juga yang memanfaatkan pendanaan yang bersumber dari CSR, dan hibah.

6.1 Rencana Program dan Kegiatan yang Bersumber dari APBN Tahun 2024

Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam mendukung prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah, telah menyusun rencana kegiatan yang didanai dari APBN yang terdiri dari rencana program dan kegiatan yang diusulkan menjadi Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (K/L) maupun yang diusulkan untuk didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK). Berikut ini akan disajikan usulan rencana program dan kegiatan tahun 2024 yang akan menjadi Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, sebagai berikut:

Tabel 6. 1 Rencana Program dan Kegiatan Provinsi yang Didanai oleh APBN untuk Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2024 berdasarkan hasil pembahasan Rakortekbang Tahun 2023

| No | Usulan | Vol | Satuan | Major Project | Kementerian | Lokasi |
|----|--|-------|--------|---------------|---|----------------------|
| 1 | Pembangunan Lanjutan Pelabuhan Tanah Merah Mesuji | 1 | Unit | - | Kementerian Perhubungan | Kab. Mesuji |
| 2 | Penyediaan Sarana dan prasarana Kepemudaan dan olahraga Provinsi | 1 | Unit | - | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Provinsi Lampung |
| 3 | Pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati | 24.99 | Ha | | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Kab. Lampung Selatan |

| No | Usulan | Vol | Satuan | Major Project | Kementerian | Lokasi |
|----|---|-----|-----------|---|---|--|
| 4 | Fasilitas sarana pengolahan hasil tanaman pangan | 6 | Unit | Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan | Kementerian Pertanian | Provinsi Lampung |
| 5 | Pendayagunaan Dokter Spesialis | 15 | Kab/Kota | Reformasi Sistem Kesehatan Nasional | Kementerian Kesehatan | Provinsi Lampung |
| 6 | Penambahan Data Potensi Panas Bumi Way Umpu dan Fajar Bulan | 2 | Unit | Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | Provinsi Lampung |
| 7 | Penguatan dan Peningkatan Kapasitas TKSK | 229 | Kecamatan | Reformasi Sistem Perlindungan Sosial | Kementerian Sosial | Provinsi Lampung |
| 8 | Pengembangan Tanaman Pangan Kakao | 300 | Ha | Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan | Kementerian Pertanian | Kab. Lampung Timur, Kab. Pesawaran, Kab. Pringsewu |
| 9 | Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan secara individu | 15 | Kab/Kota | Reformasi Sistem Kesehatan Nasional | Kementerian Kesehatan | Provinsi Lampung |
| 10 | Penyusunan Masterplan Pengendalian Banjir | 1 | Dokumen | - | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Kota Bandar Lampung |
| 11 | SID Pembangunan Daerah Irigasi | 1 | Dokumen | - | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Kab. Lampung Tengah |

| No | Usulan | Vol | Satuan | Major Project | Kementerian | Lokasi |
|----|---|-----|--------------|--|---|--|
| 12 | Sarana Pascapanen Tanaman Perkebunan | 20 | Unit | - | Kementerian Pertanian | Kab. Lampung Barat, Kab. Tanggamus, Kab. Lampung Selatan, Kab. Lampung Utara, Kab. Way Kanan, Kab. Pesisir Barat |
| 13 | SID Pengendalian Banjir Sungai | 1 | Dokumen | - | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Kab. Way Kanan |
| 14 | Fasilitas sarana pascapanen tanaman pangan | 152 | Unit | Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan | Kementerian Pertanian | Provinsi Lampung |
| 15 | Pengembangan Pusat Produksi Benih dan Induk | 1 | Unit | | Kementerian Kelautan dan Perikanan | Kab. Mesuji |
| 16 | Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial | 204 | Lembaga | Reformasi Sistem Perlindungan Sosial | Kementerian Sosial | Provinsi Lampung |
| 17 | Peningkatan layanan desain dan kemasan pada UPTD BIPOK | 1 | Layanan | | Kementerian Perindustrian | Provinsi Lampung |
| 18 | Program Pengembangan Desain Kemasan untuk ekspor melalui Indonesian Design Development Center | 10 | Pendampingan | | Kementerian Perdagangan | Provinsi Lampung |

Selanjutnya disajikan rencana program dan kegiatan perangkat daerah Provinsi Lampung tahun 2024 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus, yang sudah diinput dalam aplikasi Krisna Selaras, sebagai berikut:

Tabel 6. 2 Pagu Anggaran Indikatif Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik Tahun 2024 untuk Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2024

| No. | Uraian Penerimaan DAK | Pagu Indikatif DAK Tahun 2024 | | Perangkat Daerah |
|-----|--|-------------------------------|--------------------|---|
| | | Fisik (Rp.) | Non Fisik (Rp.) | |
| 1 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA | 85.404.113.550,00 | - | Dinas Pendidikan |
| 2 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler SLB | 1.665.281.100,00 | - | Dinas Pendidikan |
| 3 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK | 117.307.316.700,00 | - | Dinas Pendidikan |
| 4 | DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian | 14.545.074.600,00 | - | Dinas Perkebunan |
| 5 | DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan | 12.805.520.700,00 | - | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 6 | DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler | 16.099.279.350,00 | - | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi |
| 7 | DAK Fisik-Bidang Jalan-Ketahanan Pangan-Penugasan | 38.978.282.700,00 | - | Dinas ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura |
| 8 | DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan | 19.543.249.950,00 | - | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air |
| 9 | DAK Non Fisik-BOS Reguler | - | 523.589.199.000,00 | Dinas Pendidikan |
| 10 | DAK Non Fisik-BOS Kinerja | - | 11.648.437.500,00 | Dinas Pendidikan |
| 11 | DAK Non Fisik-TPG PNSD | - | 325.239.733.350,00 | Dinas Pendidikan |
| 12 | DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD | - | 2.327.850.000,00 | Dinas Pendidikan |
| 13 | DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum | - | 3.675.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| 14 | DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya | - | 2.100.000.000,00 | Dinas Pendidikan |

| No. | Uraian Penerimaan DAK | Pagu Indikatif DAK Tahun 2024 | | Perangkat Daerah |
|-----|---|-------------------------------|-------------------|--|
| | | Fisik (Rp.) | Non Fisik (Rp.) | |
| 15 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK | - | 17.102.379.000,00 | Dinas Kesehatan |
| 16 | DAK Non Fisik-PK2UKM | - | 3.678.573.150,00 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah |
| 17 | DAK Fasilitas Penanaman Modal | - | 1.077.300.000,00 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah |
| 18 | DAK Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | - | 393.750.000,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |

6.2 Sinkronisasi dan Keterkaitan Antara Program Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2024 serta Dukungan Pendanaan pada RKPD 2024

Prioritas Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 merupakan salah satu acuan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, sehingga keterkaitan indikator sasaran pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2024 dengan sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2024; Tingkat keterkaitan indikator sasaran pembangunan daerah RKPD Tahun 2024 dengan sasaran PN RKP Tahun 2024; Keselarasan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2024 dengan PN RKP Tahun 2024; serta Tingkat keselarasan prioritas pembangunan daerah dengan PN RKP Tahun 2024. Dukungan Program Prioritas dan Pendanaan Daerah terhadap Program prioritas nasional dalam Rancangan RKP 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6. 3 Keselarasan Program Perangkat Daerah dengan Program Prioritas Nasional dalam Rancangan RKP 2024 serta Dukungan Pendanaan pada RKPD 2024

| No. | RKP 2024 | | RKPD 2024 | |
|-----|---|--|---|--------------------|
| | Prioritas Nasional/Program Prioritas | Prioritas Daerah | Program Perangkat Daerah | Pagu Anggaran (Rp) |
| 1 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Program Pengelolaan Pendidikan | 758.128.847.850,00 |
| 2 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan | 5.000.000.001,00 |
| 3 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 217.860.963.220,66 |
| 4 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | 3.515.754.000,00 |
| 5 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman | 220.000.000,00 |
| 6 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | 600.000.000,00 |
| 7 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Infrastruktur | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | 275.982.000,00 |
| 8 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Infrastruktur | Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional | 2.702.640.600,00 |
| 9 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan | Pembangunan Infrastruktur | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | 1.384.557.000,00 |

| No. | RKP 2024 | | RKPD 2024 | |
|-----|---|--|---|--------------------|
| | Prioritas Nasional/Program Prioritas | Prioritas Daerah | Program Perangkat Daerah | Pagu Anggaran (Rp) |
| | Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | | | |
| 10 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Infrastruktur | Program Pengembangan Permukiman | 5.417.085.400,00 |
| 11 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Infrastruktur | Program Penataan Bangunan Gedung | 10.922.475.410,00 |
| 12 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Infrastruktur | Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya | 2.377.524.590,00 |
| 13 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Infrastruktur | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | 4.000.000.000,00 |
| 14 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | 1.553.000.000,00 |
| 15 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Program Penempatan Tenaga Kerja | 425.000.000,00 |
| 16 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Program Hubungan Industrial | 406.784.000,00 |
| 17 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Program Pengawasan Ketenagakerjaan | 530.000.000,00 |
| 18 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | 533.360.000,00 |

| No. | RKP 2024 | | RKPD 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|
| | Prioritas Nasional/Program Prioritas | Prioritas Daerah | Program Perangkat Daerah | Pagu Anggaran (Rp) |
| 19 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Program Perlindungan Perempuan | 813.000.000,00 |
| 20 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | 122.000.000,00 |
| 21 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak | 185.640.000,00 |
| 22 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Program Pemenuhan Hak Anak (Pha) | 445.000.000,00 |
| 23 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Program Perlindungan Khusus Anak | 174.750.000,00 |
| 24 | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim | Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan Dan Mitigasi Bencana | Program Perencanaan Lingkungan Hidup | 249.170.000,00 |
| 25 | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim | Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan Dan Mitigasi Bencana | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | 374.484.000,00 |
| 26 | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim | Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan Dan Mitigasi Bencana | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) | 265.000.000,00 |
| 27 | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim | Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan Dan Mitigasi Bencana | Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) | 231.500.000,00 |
| 28 | Membangun Lingkungan Hidup, | Pengelolaan Lingkungan | Program Pembinaan Dan Pengawasan | 204.822.000,00 |

| No. | RKP 2024 | | RKPD 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|
| | Prioritas Nasional/Program Prioritas | Prioritas Daerah | Program Perangkat Daerah | Pagu Anggaran (Rp) |
| | Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim | Yang Berkelanjutan Dan Mitigasi Bencana | Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) | |
| 29 | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim | Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan Dan Mitigasi Bencana | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | 66.524.000,00 |
| 30 | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim | Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan Dan Mitigasi Bencana | Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | 70.000.000,00 |
| 31 | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim | Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan Dan Mitigasi Bencana | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | 70.000.000,00 |
| 32 | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim | Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan Dan Mitigasi Bencana | Program Pengelolaan Persampahan | 468.500.000,00 |
| 33 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi | Program Pendaftaran Penduduk | 515.000.000,00 |
| 34 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi | Program Pencatatan Sipil | 157.556.000,00 |
| 35 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 159.261.000,00 |
| 36 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi | Program Pengelolaan Profil Kependudukan | 131.426.000,00 |

| No. | RKP 2024 | | RKPD 2024 | |
|-----|---|---|---|--------------------|
| | Prioritas Nasional/Program Prioritas | Prioritas Daerah | Program Perangkat Daerah | Pagu Anggaran (Rp) |
| 37 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Program Administrasi Pemerintahan Desa | 1.728.243.100,00 |
| 38 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Program Pengendalian Penduduk | 44.800.000,00 |
| 39 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) | 64.000.000,00 |
| 40 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks) | 179.200.000,00 |
| 41 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Infrastruktur | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj) | 3.185.000.000,00 |
| 42 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pembangunan Infrastruktur | Program Pengelolaan Pelayaran | 525.000.000,00 |
| 43 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | 9.354.127.000,00 |
| 44 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Reformasi Birokrasi | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | 10.200.000.000,00 |
| 45 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam | 375.000.000,00 |
| 46 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah | Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi | 200.000.000,00 |

| No. | RKP 2024 | | RKPD 2024 | |
|-----|---|---|--|--------------------|
| | Prioritas Nasional/Program Prioritas | Prioritas Daerah | Program Perangkat Daerah | Pagu Anggaran (Rp) |
| | Berkualitas Dan Berkeadilan | Produk Unggulan | | |
| 47 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi | 175.000.000,00 |
| 48 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian | 3.988.573.150,00 |
| 49 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi | 375.000.000,00 |
| 50 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm) | 375.000.000,00 |
| 51 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Program Pengembangan Umkm | 575.000.000,00 |
| 52 | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Reformasi Birokrasi | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | 301.849.000,00 |
| 53 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Reformasi Birokrasi | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | 253.839.000,00 |
| 54 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Program Pembinaan Perpustakaan | 1.172.000.000,00 |
| 55 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno | 220.000.000,00 |

| No. | RKP 2024 | | RKPD 2024 | |
|-----|---|--|---|--------------------|
| | Prioritas Nasional/Program Prioritas | Prioritas Daerah | Program Perangkat Daerah | Pagu Anggaran (Rp) |
| | Berkualitas Dan Berdaya Saing | | | |
| 56 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi | Program Pengelolaan Arsip | 1.050.000.000,00 |
| 57 | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim | Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan Dan Mitigasi Bencana | Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil | 1.000.000.000,00 |
| 58 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | 14.850.000.000,00 |
| 59 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | 3.355.520.700,00 |
| 60 | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim | Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan Dan Mitigasi Bencana | Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan | 1.390.000.000,00 |
| 61 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | 1.700.000.000,00 |
| 62 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | 2.150.000.000,00 |
| 63 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Program Pemasaran Pariwisata | 2.616.148.000,00 |
| 64 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui | 1.082.519.000,00 |

| No. | RKP 2024 | | RKPD 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|
| | Prioritas Nasional/Program Prioritas | Prioritas Daerah | Program Perangkat Daerah | Pagu Anggaran (Rp) |
| | Berkualitas Dan Berkeadilan | Produk Unggulan | Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | |
| 65 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | 1.499.900.000,00 |
| 66 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Program Penyuluhan Pertanian | 6.548.485.000,00 |
| 67 | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim | Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan Dan Mitigasi Bencana | Program Pengelolaan Hutan | 2.635.365.700,00 |
| 68 | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim | Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan Dan Mitigasi Bencana | Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya | 643.070.000,00 |
| 69 | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan | 1.195.753.200,00 |
| 70 | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim | Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan Dan Mitigasi Bencana | Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das) | 112.031.000,00 |
| 71 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Program Pengembangan Ekspor | 600.000.000,00 |
| 72 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | 375.000.000,00 |
| 73 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi | Meningkatkan Investasi Dan | Program Perencanaan Dan | 3.435.635.000,00 |

| No. | RKP 2024 | | RKPD 2024 | |
|-----|---|---|--|--------------------|
| | Prioritas Nasional/Program Prioritas | Prioritas Daerah | Program Perangkat Daerah | Pagu Anggaran (Rp) |
| | Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan | Nilai Tambah Produk Unggulan | Pembangunan Industri | |
| 74 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Program Pengendalian Izin Usaha Industri | 175.000.000,00 |
| 75 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | 100.000.000,00 |
| 76 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi | Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah | 1.815.800.300,00 |
| 77 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi | Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum | 1.386.582.022,00 |

6.3 Rencana Program dan Kegiatan yang Bersumber dari APBD Provinsi Lampung Tahun 2024

Sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berikut ditampilkan tabel mengenai pagu indikatif berdasarkan urusan pemerintahan.

Tabel 6. 4 Program dan Kegiatan Berdasarkan Urusan Pemerintahan

| No | Urusan/Bidang/Program | Pagu | Opd |
|----------|--|-----------------------------|------------------|
| | Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar | 3.729.518.554.111,47 | |
| 1 | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan | 2.106.197.275.313,10 | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 1.347.568.427.463,10 | Dinas Pendidikan |
| | Program Pengelolaan Pendidikan | 758.128.847.850,00 | Dinas Pendidikan |
| | Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan | 500.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| 2 | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan | 765.293.520.161,53 | |

| No | Urusan/Bidang/Program | Pagu | Opd |
|----------|---|---------------------------|---|
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 108.660.036.050,80 | Dinas Kesehatan |
| | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 207.184.332.946,06 | Dinas Kesehatan |
| | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | 2.949.430.000,00 | Dinas Kesehatan |
| | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman | 220.000.000,00 | Dinas Kesehatan |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | 600.000.000,00 | Dinas Kesehatan |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 386.924.929.043,10 | Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Moeloek |
| | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 10.146.799.999,60 | Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Moeloek |
| | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | 480.200.000,00 | Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Moeloek |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 47.511.837.846,97 | Rumah Sakit Jiwa |
| | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 529.830.275,00 | Rumah Sakit Jiwa |
| | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | 86.124.000,00 | Rumah Sakit Jiwa |
| 3 | Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 716.839.572.865,20 | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 107.272.096.004,32 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air |
| | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | 76.993.527.115,35 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air |
| | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | 275.982.000,00 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya |
| | Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional | 2.702.640.600,00 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya |
| | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | 1.384.557.000,00 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya |
| | Program Pengembangan Permukiman | 5.417.085.400,00 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya |
| | Program Penataan Bangunan Gedung | 10.922.475.410,00 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya |

| No | Urusan/Bidang/Program | Pagu | Opd |
|----------|--|--------------------------|--|
| | Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya | 2.377.524.590,00 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya |
| | Program Penyelenggaraan Jalan | 502.050.115.745,53 | Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi |
| | Program Pengembangan Jasa Konstruksi | 3.443.569.000,00 | Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi |
| | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | 4.000.000.000,00 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya |
| 4 | Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman | 34.601.655.216,65 | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 19.554.920.216,65 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya |
| | Program Kawasan Permukiman | 5.800.000.000,00 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya |
| | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) | 9.246.735.000,00 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya |
| 5 | Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | 74.932.877.948,24 | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 65.544.460.248,24 | Satuan Polisi Pamong Praja Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | 7.241.381.100,00 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | Program Penanggulangan Bencana | 2.147.036.600,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 6 | Urusan Pemerintahan Bidang Sosial | 31.653.652.606,75 | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 22.061.052.671,75 | Dinas Sosial Provinsi Lampung |
| | Program Pemberdayaan Sosial | 351.896.850,00 | Dinas Sosial Provinsi Lampung |
| | Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan | 249.999.500,00 | Dinas Sosial Provinsi Lampung |
| | Program Rehabilitasi Sosial | 7.195.873.908,00 | Dinas Sosial Provinsi Lampung |

| No | Urusan/Bidang/Program | Pagu | Opd |
|----------|--|---------------------------|--|
| | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | 553.153.000,00 | Dinas Sosial Provinsi Lampung |
| | Program Penanganan Bencana | 947.505.677,00 | Dinas Sosial Provinsi Lampung |
| | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | 294.171.000,00 | Dinas Sosial Provinsi Lampung |
| | Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar | 241.263.228.086,07 | |
| 7 | Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja | 30.966.869.048,30 | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 27.917.085.048,30 | Dinas Tenaga Kerja |
| | Program Perencanaan Tenaga Kerja | 135.000.000,00 | Dinas Tenaga Kerja |
| | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | 1.553.000.000,00 | Dinas Tenaga Kerja |
| | Program Penempatan Tenaga Kerja | 425.000.000,00 | Dinas Tenaga Kerja |
| | Program Hubungan Industrial | 406.784.000,00 | Dinas Tenaga Kerja |
| | Program Pengawasan Ketenagakerjaan | 530.000.000,00 | Dinas Tenaga Kerja |
| 8 | Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | 13.642.399.243,00 | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 11.368.649.243,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | 533.360.000,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| | Program Perlindungan Perempuan | 813.000.000,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | 122.000.000,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| | Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak | 185.640.000,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| | Program Pemenuhan Hak Anak (Pha) | 445.000.000,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| | Program Perlindungan Khusus Anak | 174.750.000,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 9 | Urusan Pemerintahan Bidang Pangan | 103.494.000,00 | |

| No | Urusan/Bidang/Program | Pagu | Opd |
|-----------|---|--------------------------|---|
| | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | 103.494.000,00 | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura |
| 10 | Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan | 1.000.000.000,00 | |
| | Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee | 527.709.500,00 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya |
| | Program Penatagunaan Tanah | 472.290.500,00 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya |
| 11 | Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup | 17.001.199.574,00 | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 15.001.199.574,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Program Perencanaan Lingkungan Hidup | 249.170.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | 374.484.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) | 265.000.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) | 231.500.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) | 204.822.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | 66.524.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | 70.000.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | 70.000.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Program Pengelolaan Persampahan | 468.500.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 12 | Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | 8.195.228.248,80 | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 7.231.985.248,80 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| | Program Pendaftaran Penduduk | 515.000.000,00 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |

| No | Urusan/Bidang/Program | Pagu | Opd |
|-----------|---|--------------------------|--|
| | Program Pencatatan Sipil | 157.556.000,00 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 159.261.000,00 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| | Program Pengelolaan Profil Kependudukan | 131.426.000,00 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 13 | Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | 15.902.518.002,65 | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 11.552.518.002,65 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Dan Transmigrasi |
| | Program Peningkatan Kerja Sama Desa | 175.000.000,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Dan Transmigrasi |
| | Program Administrasi Pemerintahan Desa | 1.728.243.100,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Dan Transmigrasi |
| | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | 2.446.756.900,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Dan Transmigrasi |
| 14 | Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | 288.000.000,00 | |
| | Program Pengendalian Penduduk | 44.800.000,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| | Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) | 64.000.000,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks) | 179.200.000,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 15 | Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan | 20.765.315.687,35 | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 17.025.315.687,35 | Dinas Perhubungan |
| | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj) | 3.185.000.000,00 | Dinas Perhubungan |
| | Program Pengelolaan Pelayaran | 525.000.000,00 | Dinas Perhubungan |
| | Program Pengelolaan Perkeretaapian | 30.000.000,00 | Dinas Perhubungan |
| 16 | Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika | 33.855.834.206,40 | |

| No | Urusan/Bidang/Program | Pagu | Opd |
|-----------|---|--------------------------|--|
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 14.301.707.206,40 | Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik |
| | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | 9.354.127.000,00 | Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik |
| | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | 10.200.000.000,00 | Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik |
| 17 | Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah | 18.439.572.773,62 | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 12.375.999.623,62 | Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah |
| | Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam | 375.000.000,00 | Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah |
| | Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi | 200.000.000,00 | Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah |
| | Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi | 175.000.000,00 | Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah |
| | Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian | 3.988.573.150,00 | Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah |
| | Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi | 375.000.000,00 | Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah |
| | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk) | 375.000.000,00 | Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah |
| | Program Pengembangan Umkm | 575.000.000,00 | Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah |
| 18 | Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal | 18.466.433.419,70 | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 16.289.133.419,70 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | 300.000.000,00 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | Program Promosi Penanaman Modal | 425.000.000,00 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | Program Pelayanan Penanaman Modal | 500.000.000,00 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |

| No | Urusan/Bidang/Program | Pagu | Opd |
|-----------|---|---------------------------|--|
| | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | 852.300.000,00 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal | 100.000.000,00 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 19 | Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga | 40.494.020.769,55 | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 21.494.020.769,55 | Dinas Pemuda Dan Olahraga |
| | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | 5.009.608.000,00 | Dinas Pemuda Dan Olahraga |
| | Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan | 13.782.007.000,00 | Dinas Pemuda Dan Olahraga |
| | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | 208.385.000,00 | Dinas Pemuda Dan Olahraga |
| 20 | Urusan Pemerintahan Bidang Statistik | 301.849.000,00 | |
| | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | 301.849.000,00 | Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik |
| 21 | Urusan Pemerintahan Bidang Persandian | 253.839.000,00 | |
| | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | 253.839.000,00 | Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik |
| 22 | Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan | 6.225.000.000,00 | |
| | Program Pengembangan Kebudayaan | 2.100.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| | Program Pengembangan Kesenian Tradisional | 150.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| | Program Pembinaan Sejarah | 150.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| | Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya | 150.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| | Program Pengelolaan Permuseuman | 3.675.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| 23 | Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan | 14.311.655.112,70 | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 12.919.655.112,70 | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |
| | Program Pembinaan Perpustakaan | 1.172.000.000,00 | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |
| | Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno | 220.000.000,00 | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |
| 24 | Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan | 1.050.000.000,00 | |
| | Program Pengelolaan Arsip | 1.050.000.000,00 | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |
| | Urusan Pemerintahan Pilihan | 297.986.019.699,19 | |
| 25 | Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan | 42.832.990.479,40 | |

| No | Urusan/Bidang/Program | Pagu | Opd |
|-----------|--|---------------------------|---|
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 20.537.469.779,40 | Dinas Kelautan Dan Perikanan |
| | Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil | 1.000.000.000,00 | Dinas Kelautan Dan Perikanan |
| | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | 14.850.000.000,00 | Dinas Kelautan Dan Perikanan |
| | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | 3.355.520.700,00 | Dinas Kelautan Dan Perikanan |
| | Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan | 1.390.000.000,00 | Dinas Kelautan Dan Perikanan |
| | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | 1.700.000.000,00 | Dinas Kelautan Dan Perikanan |
| 26 | Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata | 21.736.340.424,00 | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 14.387.773.424,00 | Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif |
| | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | 2.150.000.000,00 | Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif |
| | Program Pemasaran Pariwisata | 2.616.148.000,00 | Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif |
| | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | 1.082.519.000,00 | Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif |
| | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | 1.499.900.000,00 | Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif |
| 27 | Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian | 121.411.560.079,14 | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 80.651.878.879,14 | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura |
| | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | 10.839.269.500,00 | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura |
| | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | 20.993.514.100,00 | Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan |
| | Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | 1.341.663.000,00 | Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan |
| | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian | 430.000.000,00 | Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan |
| | Program Perizinan Usaha Pertanian | 606.749.600,00 | Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan |
| | Program Penyuluhan Pertanian | 6.548.485.000,00 | Dinas Perkebunan |
| 28 | Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan | 67.594.278.354,55 | |

| No | Urusan/Bidang/Program | Pagu | Opd |
|-----------|--|--------------------------|--------------------------------------|
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 63.008.058.454,55 | Dinas Kehutanan |
| | Program Pengelolaan Hutan | 2.635.365.700,00 | Dinas Kehutanan |
| | Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya | 643.070.000,00 | Dinas Kehutanan |
| | Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan | 1.195.753.200,00 | Dinas Kehutanan |
| | Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das) | 112.031.000,00 | Dinas Kehutanan |
| 29 | Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral | 20.633.454.418,50 | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 16.303.454.418,50 | Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral |
| | Program Pengelolaan Aspek Kegeologian | 600.000.000,00 | Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral |
| | Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara | 858.475.200,00 | Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral |
| | Program Pengelolaan Energi Terbarukan | 1.400.000.000,00 | Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral |
| | Program Pengelolaan Ketenagalistrikan | 1.471.524.800,00 | Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral |
| 30 | Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan | 19.666.760.943,60 | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 16.941.760.943,60 | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan |
| | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | 75.000.000,00 | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan |
| | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | 515.000.000,00 | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan |
| | Program Pengembangan Ekspor | 600.000.000,00 | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan |
| | Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen | 1.160.000.000,00 | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan |
| | Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | 375.000.000,00 | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan |
| 31 | Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian | 3.710.635.000,00 | |
| | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri | 3.435.635.000,00 | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan |
| | Program Pengendalian Izin Usaha Industri | 175.000.000,00 | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan |
| | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | 100.000.000,00 | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan |
| 32 | Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi | 400.000.000,00 | |

| No | Urusan/Bidang/Program | Pagu | Opd |
|-----------|--|-----------------------------|--|
| | Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi | 175.000.000,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Dan Transmigrasi |
| | Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi | 100.000.000,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Dan Transmigrasi |
| | Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi | 125.000.000,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Dan Transmigrasi |
| | Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan | 564.968.196.924,10 | |
| 33 | Sekretariat Daerah | 209.968.196.924,10 | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 161.208.845.514,10 | Biro Pengadaan Barang Dan Jasa |
| | Program Penataan Organisasi | 1.193.269.100,00 | Biro Organisasi |
| | Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah | 1.815.800.300,00 | Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah |
| | Program Kesejahteraan Rakyat | 38.903.015.688,00 | Biro Kesejahteraan Rakyat |
| | Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum | 1.386.582.022,00 | Biro Hukum |
| | Program Perekonomian Dan Pembangunan | 1.715.859.600,00 | Biro Perekonomian |
| | Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa | 2.449.824.700,00 | Biro Pengadaan Barang Dan Jasa |
| | Program Kebijakan Administrasi Pembangunan | 1.295.000.000,00 | Biro Administrasi Pembangunan |
| 34 | Sekretariat DPRD | 355.000.000.000,00 | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 164.075.757.712,00 | Sekretariat DPRD |
| | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD | 190.924.242.288,00 | Sekretariat DPRD |
| | Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan | 2.336.753.839.352,67 | |
| 35 | Perencanaan | 35.500.055.764,50 | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 22.197.118.117,50 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | 6.389.938.141,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 6.912.999.506,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 36 | Keuangan | 2.220.891.755.574,45 | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 235.198.132.357,80 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | 1.878.734.045.422,50 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |

| No | Urusan/Bidang/Program | Pagu | Opd |
|-----------|--|---------------------------|--|
| | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | 7.137.836.667,95 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 17.124.504.580,00 | Badan Pendapatan Daerah |
| | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | 18.269.662.751,32 | Badan Pendapatan Daerah |
| 37 | Kepegawaian | 15.773.062.751,32 | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 2.496.600.000,00 | Badan Kepegawaian Daerah |
| | Program Kepegawaian Daerah | 30.872.679.441,60 | Badan Kepegawaian Daerah |
| 38 | Pendidikan Dan Pelatihan | 20.567.653.591,60 | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 10.305.025.850,00 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung |
| | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | 11.553.458.057,00 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung |
| 39 | Penelitian Dan Pengembangan | 9.385.596.806,00 | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 2.167.861.251,00 | Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| | Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah | 19.666.227.763,80 | Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 40 | Pengelolaan Penghubung | 17.666.227.763,80 | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 2.000.000.000,00 | Badan Penghubung |
| | Program Pelayanan Penghubung | 42.555.268.952,90 | Badan Penghubung |
| | Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan | 42.555.268.952,90 | |
| 41 | Inspektorat Daerah | 34.940.023.952,90 | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 6.573.083.000,00 | Inspektorat |
| | Program Penyelenggaraan Pengawasan | 1.042.162.000,00 | Inspektorat |
| | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi | 276.646.504.754,60 | Inspektorat |
| | Unsur Pemerintahan Umum | 276.646.504.754,60 | |
| 42 | Kesatuan Bangsa Dan Politik | 271.196.259.554,60 | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 2.250.245.200,00 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah |
| | Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan | 1.200.000.000,00 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah |
| | Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan | 415.000.000,00 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah |

| No | Urusan/Bidang/Program | Pagu | Opd |
|----|---|-----------------------------|--|
| | Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | | |
| | Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | 585.000.000,00 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah |
| | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya | 1.000.000.000,00 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah |
| | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial | 3.729.518.554.111,47 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah |

Tabel 6. 5 Program Prioritas Berdasarkan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

| No | Prioritas Daerah | Program / Kegiatan | Pagu | Perangkat Daerah |
|----|---|---|---------------------------|--|
| 1 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Program Pengelolaan Pendidikan | 758.128.847.850,00 | Dinas Pendidikan |
| 2 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | 376.477.110.050,00 | Dinas Pendidikan |
| 3 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | 371.062.306.700,00 | Dinas Pendidikan |
| 4 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Pengelolaan Pendidikan Khusus | 10.589.431.100,00 | Dinas Pendidikan |
| 5 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan | 500.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| 6 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Pemindahan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Provinsi | 500.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| 7 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 217.860.963.220,66 | Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Moeloek |
| 8 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Untuk Ukp | 25.011.109.864,60 | Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Moeloek |

| No | Prioritas Daerah | Program / Kegiatan | Pagu | Perangkat Daerah |
|----|---|---|-------------------------|---|
| | | Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | |
| 9 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 191.623.579.356,06 | Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Moeloek |
| 10 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | 501.274.000,00 | Dinas Kesehatan |
| 11 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | 725.000.000,00 | Dinas Kesehatan |
| 12 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | 3.515.754.000,00 | Dinas Kesehatan |
| 13 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Provinsi | 424.524.000,00 | Rumah Sakit Jiwa |
| 14 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | 3.091.230.000,00 | Dinas Kesehatan |
| 15 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman | 220.000.000,00 | Dinas Kesehatan |
| 16 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (Pbf) Cabang Dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (Pak) | 120.000.000,00 | Dinas Kesehatan |
| 17 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (Ukot) | 100.000.000,00 | Dinas Kesehatan |
| 18 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | 600.000.000,00 | Dinas Kesehatan |
| 19 | Meningkatkan Kualitas | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, | 100.000.000,00 | Dinas Kesehatan |

| No | Prioritas Daerah | Program / Kegiatan | Pagu | Perangkat Daerah |
|----|--|--|--------------------------|--|
| | Sumberdaya Manusia | Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | |
| 20 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Pelaksanaan Komunikasi Informasi Dan Edukasi (Kie) Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi | 450.000.000,00 | Dinas Kesehatan |
| 21 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (Ukbn) Tingkat Daerah Provinsi | 50.000.000,00 | Dinas Kesehatan |
| 22 | Pembangunan Infrastruktur | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | 76.993.527.115,35 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air |
| 23 | Pembangunan Infrastruktur | Pengelolaan Sda Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 18.592.360.000,00 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air |
| 24 | Pembangunan Infrastruktur | Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha Dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 58.401.167.115,35 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air |
| 25 | Pembangunan Infrastruktur | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | 275.982.000,00 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya |
| 26 | Pembangunan Infrastruktur | Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Lintas Kabupaten/Kota | 275.982.000,00 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya |
| 27 | Pembangunan Infrastruktur | Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional | 2.702.640.600,00 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya |
| 28 | Pembangunan Infrastruktur | Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan | 2.702.640.600,00 | Dinas Perumahan, Kawasan |

| No | Prioritas Daerah | Program / Kegiatan | Pagu | Perangkat Daerah |
|----|---|--|---------------------------|--|
| | | Persampahan Regional | | Permukiman Dan Cipta Karya |
| 29 | Pembangunan Infrastruktur | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | 1.384.557.000,00 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya |
| 30 | Pembangunan Infrastruktur | Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional | 1.384.557.000,00 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya |
| 31 | Pembangunan Infrastruktur | Program Pengembangan Permukiman | 5.417.085.400,00 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya |
| 32 | Pembangunan Infrastruktur | Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi | 5.417.085.400,00 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya |
| 33 | Pembangunan Infrastruktur | Program Penataan Bangunan Gedung | 10.922.475.410,00 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya |
| 34 | Pembangunan Infrastruktur | Penetapan Dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | 10.922.475.410,00 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya |
| 35 | Pembangunan Infrastruktur | Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya | 2.377.524.590,00 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya |
| 36 | Pembangunan Infrastruktur | Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 2.377.524.590,00 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya |
| 37 | Pembangunan Infrastruktur | Program Penyelenggaraan Jalan | 502.050.115.745,53 | Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi |
| 38 | Pembangunan Infrastruktur | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | 502.050.115.745,53 | Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi |
| 39 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Program Pengembangan Jasa Konstruksi | 3.443.569.000,00 | Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi |

| No | Prioritas Daerah | Program / Kegiatan | Pagu | Perangkat Daerah |
|----|---|---|-------------------------|--|
| 40 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi | 3.312.251.000,00 | Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi |
| 41 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (Sipjaki) Cakupan Daerah Provinsi | 131.318.000,00 | Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi |
| 42 | Pembangunan Infrastruktur | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | 4.000.000.000,00 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya |
| 43 | Pembangunan Infrastruktur | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi | 1.300.000.000,00 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya |
| 44 | Pembangunan Infrastruktur | Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang | 700.000.000,00 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya |
| 45 | Pembangunan Infrastruktur | Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi | 850.000.000,00 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya |
| 46 | Pembangunan Infrastruktur | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha Sampai Dengan Di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | 2.000.000.000,00 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya |
| 47 | Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman Dan Berbudaya | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | 6.908.429.100,00 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 48 | Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman Dan Berbudaya | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Provinsi | 500.000.000,00 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 49 | Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan Dan Mitigasi Bencana | Program Penanggulangan Bencana | 2.147.036.600,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 50 | Pengelolaan Lingkungan Yang | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi | 190.981.400,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

| No | Prioritas Daerah | Program / Kegiatan | Pagu | Perangkat Daerah |
|----|--|--|-------------------------|--------------------------------------|
| | Berkelanjutan Dan Mitigasi Bencana | | | |
| 51 | Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan Dan Mitigasi Bencana | Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 821.995.000,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 52 | Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan Dan Mitigasi Bencana | Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana | 615.000.000,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 53 | Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan Dan Mitigasi Bencana | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | 519.060.200,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 54 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Program Pemberdayaan Sosial | 351.896.850,00 | Dinas Sosial Provinsi Lampung |
| 55 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi | 311.896.850,00 | Dinas Sosial Provinsi Lampung |
| 56 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan | 249.999.500,00 | Dinas Sosial Provinsi Lampung |
| 57 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dari Titik Debarkasi Di Daerah Provinsi Untuk Dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal | 249.999.500,00 | Dinas Sosial Provinsi Lampung |
| 58 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Program Rehabilitasi Sosial | 7.195.873.908,00 | Dinas Sosial Provinsi Lampung |
| 59 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Dalam Panti | 1.104.562.599,00 | Dinas Sosial Provinsi Lampung |
| 60 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Dalam Panti | 3.640.016.644,00 | Dinas Sosial Provinsi Lampung |

| No | Prioritas Daerah | Program / Kegiatan | Pagu | Perangkat Daerah |
|----|---|---|-------------------------|--------------------------------------|
| 61 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Dalam Panti | 1.357.732.279,00 | Dinas Sosial Provinsi Lampung |
| 62 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Dan Pengemis Di Dalam Panti | 537.572.726,00 | Dinas Sosial Provinsi Lampung |
| 63 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya Di Luar Hiv/Aids Dan Napza Di Dalam Panti | 555.989.660,00 | Dinas Sosial Provinsi Lampung |
| 64 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | 553.153.000,00 | Dinas Sosial Provinsi Lampung |
| 65 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi | 553.153.000,00 | Dinas Sosial Provinsi Lampung |
| 66 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Program Penanganan Bencana | 947.505.677,00 | Dinas Sosial Provinsi Lampung |
| 67 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Provinsi | 947.505.677,00 | Dinas Sosial Provinsi Lampung |
| 68 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | 294.171.000,00 | Dinas Sosial Provinsi Lampung |
| 69 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi | 294.171.000,00 | Dinas Sosial Provinsi Lampung |
| 70 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Program Perencanaan Tenaga Kerja | 135.000.000,00 | Dinas Tenaga Kerja |
| 71 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (Rtk) | 135.000.000,00 | Dinas Tenaga Kerja |
| 72 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | 1.553.000.000,00 | Dinas Tenaga Kerja |
| 73 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | 1.200.000.000,00 | Dinas Tenaga Kerja |

| No | Prioritas Daerah | Program / Kegiatan | Pagu | Perangkat Daerah |
|----|---|---|-----------------------|---------------------------|
| 74 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja | 78.000.000,00 | Dinas Tenaga Kerja |
| 75 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Menengah | 175.000.000,00 | Dinas Tenaga Kerja |
| 76 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi | 100.000.000,00 | Dinas Tenaga Kerja |
| 77 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Program Penempatan Tenaga Kerja | 425.000.000,00 | |
| 78 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 225.000.000,00 | Dinas Tenaga Kerja |
| 79 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | 100.000.000,00 | Dinas Tenaga Kerja |
| 80 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Pelindungan Pmi (Pra Dan Purna Penempatan) Di Daerah Provinsi | 100.000.000,00 | Dinas Tenaga Kerja |
| 81 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Program Hubungan Industrial | 406.784.000,00 | Dinas Tenaga Kerja |
| 82 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Pengesahan Peraturan Perusahaan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Yang Mempunyai Wilayah Kerja Lebih Dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 150.000.000,00 | Dinas Tenaga Kerja |
| 83 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan Di 1 (Satu) Daerah Provinsi | 156.784.000,00 | Dinas Tenaga Kerja |
| 84 | Meningkatkan Kualitas | Penetapan Upah Minimum Provinsi (Ump), Upah | 100.000.000,00 | Dinas Tenaga Kerja |

| No | Prioritas Daerah | Program / Kegiatan | Pagu | Perangkat Daerah |
|----|---|---|-----------------------|---|
| | Sumberdaya Manusia | Minimum Sektoral Provinsi (Umsp), Upah Minimum Kabupaten/Kota (Umk), Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (Umsk) | | |
| 85 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Program Pengawasan Ketenagakerjaan | 530.000.000,00 | Dinas Tenaga Kerja |
| 86 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan | 530.000.000,00 | Dinas Tenaga Kerja |
| 87 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | 533.360.000,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 88 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (Pug) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi | 150.066.000,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 89 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi | 303.934.000,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 90 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi | 79.360.000,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 91 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Program Perlindungan Perempuan | 813.000.000,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 92 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 468.750.000,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 93 | Meningkatkan Kualitas | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan | 236.250.000,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan |

| No | Prioritas Daerah | Program / Kegiatan | Pagu | Perangkat Daerah |
|-----|---|---|-----------------------|---|
| | Sumberdaya Manusia | Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | Perlindungan Anak |
| 94 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi | 108.000.000,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 95 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | 122.000.000,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 96 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (Kg) Dan Hak Anak Kewenangan Provinsi | 122.000.000,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 97 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak | 185.640.000,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 98 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Pengumpulan, Pengolahan Analisis Dan Penyajian Data Gender Dan Anak Dalam Kelembagaan Data Di Tingkat Daerah Provinsi | 185.640.000,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 99 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Program Pemenuhan Hak Anak (Pha) | 445.000.000,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 100 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi | 445.000.000,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 101 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Program Perlindungan Khusus Anak | 174.750.000,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 102 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Provinsi Dan | 111.000.000,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |

| No | Prioritas Daerah | Program / Kegiatan | Pagu | Perangkat Daerah |
|-----|---|--|-----------------------|--|
| | | Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | |
| 103 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 63.750.000,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 104 | Meningkatan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | 103.494.000,00 | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura |
| 105 | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi | 103.494.000,00 | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura |
| 106 | Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan Dan Mitigasi Bencana | Program Perencanaan Lingkungan Hidup | 249.170.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 107 | Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan Dan Mitigasi Bencana | Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Rpplh) Provinsi | 136.266.700,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 108 | Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan Dan Mitigasi Bencana | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Klhs) Provinsi | 112.903.300,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 109 | Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan Dan Mitigasi Bencana | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | 374.484.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 110 | Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan Dan Mitigasi Bencana | Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | 249.134.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |

| No | Prioritas Daerah | Program / Kegiatan | Pagu | Perangkat Daerah |
|-----|---|--|-----------------------|-------------------------------|
| 111 | Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan Dan Mitigasi Bencana | Pemulihan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | 48.633.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 112 | Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan Dan Mitigasi Bencana | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) | 265.000.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 113 | Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan Dan Mitigasi Bencana | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi | 265.000.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 114 | Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan Dan Mitigasi Bencana | Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) | 231.500.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 115 | Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan Dan Mitigasi Bencana | Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 231.500.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 116 | Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan Dan Mitigasi Bencana | Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) | 204.822.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 117 | Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan Dan Mitigasi Bencana | Pembinaan Dan Pengawasan Izin Lingkungan Dan Izin Pplh Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi | 204.822.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 118 | Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan Dan Mitigasi Bencana | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | 66.524.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 119 | Pengelolaan Lingkungan Yang | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Dan Penyuluhan | 66.524.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |

| No | Prioritas Daerah | Program / Kegiatan | Pagu | Perangkat Daerah |
|-----|---|---|-----------------------|--|
| | Berkelanjutan Dan Mitigasi Bencana | Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi | | |
| 120 | Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan Dan Mitigasi Bencana | Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | 70.000.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 121 | Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan Dan Mitigasi Bencana | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi | 70.000.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 122 | Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan Dan Mitigasi Bencana | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | 70.000.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 123 | Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan Dan Mitigasi Bencana | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) Provinsi | 70.000.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 124 | Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan Dan Mitigasi Bencana | Program Pengelolaan Persampahan | 468.500.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 125 | Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan Dan Mitigasi Bencana | Penanganan Sampah Di Tpa/Tpst Regional | 468.500.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 126 | Reformasi Birokrasi | Program Pendaftaran Penduduk | 515.000.000,00 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 127 | Reformasi Birokrasi | Pelayanan Pendaftaran Kependudukan | 67.000.000,00 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 128 | Reformasi Birokrasi | Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan | 350.201.000,00 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |

| No | Prioritas Daerah | Program / Kegiatan | Pagu | Perangkat Daerah |
|-----|--|---|-------------------------|---|
| 129 | Reformasi Birokrasi | Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan | 97.799.000,00 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 130 | Reformasi Birokrasi | Program Pencatatan Sipil | 157.556.000,00 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 131 | Reformasi Birokrasi | Pelayanan Pencatatan Sipil | 29.556.000,00 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 132 | Reformasi Birokrasi | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Di Provinsi | 63.000.000,00 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 133 | Reformasi Birokrasi | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 159.261.000,00 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 134 | Reformasi Birokrasi | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi | 72.099.000,00 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 135 | Reformasi Birokrasi | Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi | 87.162.000,00 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 136 | Reformasi Birokrasi | Program Pengelolaan Profil Kependudukan | 131.426.000,00 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 137 | Reformasi Birokrasi | Penyediaan Profil Kependudukan | 131.426.000,00 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 138 | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Program Peningkatan Kerja Sama Desa | 175.000.000,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Dan Transmigrasi |
| 139 | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa Yang Menjadi Kewenangan Provinsi | 175.000.000,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Dan Transmigrasi |
| 140 | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah | Program Administrasi Pemerintahan Desa | 1.728.243.100,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, |

| No | Prioritas Daerah | Program / Kegiatan | Pagu | Perangkat Daerah |
|-----|--|--|-------------------------|---|
| | Produk Unggulan | | | Desa Dan Transmigrasi |
| 141 | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 1.728.243.100,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Dan Transmigrasi |
| 142 | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | 2.446.756.900,00 | |
| 143 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Program Pengendalian Penduduk | 44.800.000,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 144 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Pemaduan Dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | 44.800.000,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 145 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) | 64.000.000,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 146 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks) | 179.200.000,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 147 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga | 115.200.000,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 148 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga | 64.000.000,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |

| No | Prioritas Daerah | Program / Kegiatan | Pagu | Perangkat Daerah |
|-----|----------------------------------|---|-------------------------|--------------------------|
| 149 | Pembangunan Infrastruktur | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj) | 3.185.000.000,00 | Dinas Perhubungan |
| 150 | Pembangunan Infrastruktur | Penetapan Rencana Induk Jaringan Llaj Provinsi | 450.000.000,00 | Dinas Perhubungan |
| 151 | Pembangunan Infrastruktur | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B | 300.000.000,00 | Dinas Perhubungan |
| 152 | Pembangunan Infrastruktur | Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi | 230.000.000,00 | Dinas Perhubungan |
| 153 | Pembangunan Infrastruktur | Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 600.000.000,00 | Dinas Perhubungan |
| 154 | Pembangunan Infrastruktur | Penetapan Kawasan Perkotaan Untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan Yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 180.000.000,00 | Dinas Perhubungan |
| 155 | Pembangunan Infrastruktur | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 75.000.000,00 | Dinas Perhubungan |
| 156 | Pembangunan Infrastruktur | Program Pengelolaan Pelayaran | 525.000.000,00 | Dinas Perhubungan |
| 157 | Pembangunan Infrastruktur | Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional | 425.000.000,00 | Dinas Perhubungan |
| 158 | Pembangunan Infrastruktur | Penerbitan Izin Usaha Untuk Badan Usaha Pelabuhan Di Pelabuhan Pengumpan Regional | 50.000.000,00 | Dinas Perhubungan |
| 159 | Reformasi Birokrasi | Program Pengelolaan | 9.354.127.000,00 | Dinas Komunikasi |

| No | Prioritas Daerah | Program / Kegiatan | Pagu | Perangkat Daerah |
|-----|---|--|--------------------------|---|
| | | Informasi Dan Komunikasi Publik | | Informatika Dan Statistik |
| 160 | Reformasi Birokrasi | Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi | 9.354.127.000,00 | Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik |
| 161 | Reformasi Birokrasi | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | 10.200.000.000,00 | Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik |
| 162 | Reformasi Birokrasi | Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi | 10.200.000.000,00 | Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik |
| 163 | Meningkatan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam | 375.000.000,00 | Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah |
| 164 | Meningkatan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 175.000.000,00 | Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah |
| 165 | Meningkatan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi | 200.000.000,00 | Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah |
| 166 | Meningkatan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 200.000.000,00 | Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah |
| 167 | Meningkatan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi | 175.000.000,00 | Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah |
| 168 | Meningkatan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 175.000.000,00 | Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah |

| No | Prioritas Daerah | Program / Kegiatan | Pagu | Perangkat Daerah |
|-----|--|--|-------------------------|--|
| 169 | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian | 3.988.573.150,00 | Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah |
| 170 | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 3.988.573.150,00 | Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah |
| 171 | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi | 375.000.000,00 | |
| 172 | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 375.000.000,00 | Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah |
| 173 | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm) | 375.000.000,00 | Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah |
| 174 | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Pemberdayaan Usaha Kecil Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan | 375.000.000,00 | Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah |
| 175 | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Program Pengembangan Umkm | 575.000.000,00 | Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah |
| 176 | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah | 575.000.000,00 | Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah |
| 177 | Meningkatkan Kualitas | Program Pengembangan | 5.009.608.000,00 | Dinas Pemuda Dan Olahraga |

| No | Prioritas Daerah | Program / Kegiatan | Pagu | Perangkat Daerah |
|-----|---|--|--------------------------|---|
| | Sumberdaya Manusia | Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | | |
| 178 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Penyadaran, Pemberdayaan, Dan Pengembangan Pemuda Dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi | 3.615.788.000,00 | Dinas Pemuda Dan Olahraga |
| 179 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Pemberdayaan Dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi | 1.393.820.000,00 | Dinas Pemuda Dan Olahraga |
| 180 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan | 13.782.007.000,00 | Dinas Pemuda Dan Olahraga |
| 181 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | 9.722.095.000,00 | Dinas Pemuda Dan Olahraga |
| 182 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga | 3.019.912.000,00 | Dinas Pemuda Dan Olahraga |
| 183 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional | 590.000.000,00 | Dinas Pemuda Dan Olahraga |
| 184 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Olahraga | 450.000.000,00 | Dinas Pemuda Dan Olahraga |
| 185 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | 208.385.000,00 | Dinas Pemuda Dan Olahraga |
| 186 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | 208.385.000,00 | Dinas Pemuda Dan Olahraga |
| 187 | Reformasi Birokrasi | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | 301.849.000,00 | Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik |
| 188 | Reformasi Birokrasi | Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Provinsi | 301.849.000,00 | Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik |
| 189 | Reformasi Birokrasi | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk | 253.839.000,00 | Dinas Komunikasi |

| No | Prioritas Daerah | Program / Kegiatan | Pagu | Perangkat Daerah |
|-----|---|--|-------------------------|--|
| | | Pengamanan Informasi | | Informatika Dan Statistik |
| 190 | Reformasi Birokrasi | Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | 226.839.000,00 | Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik |
| 191 | Reformasi Birokrasi | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi | 27.000.000,00 | Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik |
| 192 | Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman Dan Berbudaya | Program Pengembangan Kebudayaan | 2.100.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| 193 | Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman Dan Berbudaya | Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 2.100.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| 194 | Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman Dan Berbudaya | Program Pengembangan Kesenian Tradisional | 150.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| 195 | Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman Dan Berbudaya | Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 150.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| 196 | Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman Dan Berbudaya | Program Pembinaan Sejarah | 150.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| 197 | Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman Dan Berbudaya | Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi | 150.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| 198 | Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman Dan Berbudaya | Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya | 150.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| 199 | Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman Dan Berbudaya | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi | 150.000.000,00 | Dinas Pendidikan |

| No | Prioritas Daerah | Program / Kegiatan | Pagu | Perangkat Daerah |
|-----|---|--|-------------------------|---|
| 200 | Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman Dan Berbudaya | Program Pengelolaan Permuseuman | 3.675.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| 201 | Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman Dan Berbudaya | Pengelolaan Museum Provinsi | 3.675.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| 202 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Program Pembinaan Perpustakaan | 1.172.000.000,00 | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |
| 203 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi | 912.000.000,00 | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |
| 204 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi | 260.000.000,00 | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |
| 205 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno | 220.000.000,00 | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |
| 206 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Pelestarian Karya Cetak Dan Karya Rekam Koleksi Daerah Di Daerah Provinsi | 145.678.000,00 | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |
| 207 | Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Penerbitan Katalog Induk Daerah Dan Bibliografi Daerah | 74.322.000,00 | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |
| 208 | Reformasi Birokrasi | Program Pengelolaan Arsip | 1.050.000.000,00 | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |
| 209 | Reformasi Birokrasi | Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi | 240.000.000,00 | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |
| 210 | Reformasi Birokrasi | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi | 180.000.000,00 | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |
| 211 | Reformasi Birokrasi | Pengelolaan Simpul Jaringan Dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi | 630.000.000,00 | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |
| 212 | Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan Dan Mitigasi Bencana | Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil | 1.000.000.000,00 | Dinas Kelautan Dan Perikanan |

| No | Prioritas Daerah | Program / Kegiatan | Pagu | Perangkat Daerah |
|-----|--|---|--------------------------|-------------------------------------|
| 213 | Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan Dan Mitigasi Bencana | Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil Di Luar Minyak Dan Gas Bumi | 700.000.000,00 | Dinas Kelautan Dan Perikanan |
| 214 | Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan Dan Mitigasi Bencana | Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut Di Bawah 12 Mil Di Luar Minyak Dan Gas Bumi | 100.000.000,00 | Dinas Kelautan Dan Perikanan |
| 215 | Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan Dan Mitigasi Bencana | Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil | 200.000.000,00 | Dinas Kelautan Dan Perikanan |
| 216 | Meningkatan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | 14.850.000.000,00 | Dinas Kelautan Dan Perikanan |
| 217 | Meningkatan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil | 750.000.000,00 | Dinas Kelautan Dan Perikanan |
| 218 | Meningkatan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 700.000.000,00 | Dinas Kelautan Dan Perikanan |
| 219 | Meningkatan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran Di Atas 10 Gt Sampai Dengan 30 Gt | 100.000.000,00 | Dinas Kelautan Dan Perikanan |
| 220 | Meningkatan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Penetapan Lokasi Pembangunan Serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi | 13.220.000.000,00 | Dinas Kelautan Dan Perikanan |
| 221 | Meningkatan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Pendaftaran Kapal Perikanan Di Atas 10 Gt Sampai Dengan 30 Gt | 80.000.000,00 | Dinas Kelautan Dan Perikanan |

| No | Prioritas Daerah | Program / Kegiatan | Pagu | Perangkat Daerah |
|-----|---|---|-------------------------|-------------------------------------|
| 222 | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | 3.355.520.700,00 | Dinas Kelautan Dan Perikanan |
| 223 | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Penerbitan Izin Usaha Perikanan Di Bidang Pembudidayaan Ikan Yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 50.000.000,00 | Dinas Kelautan Dan Perikanan |
| 224 | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Di Laut | 2.100.000.000,00 | Dinas Kelautan Dan Perikanan |
| 225 | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Di Perairan Darat | 1.205.520.700,00 | Dinas Kelautan Dan Perikanan |
| 226 | Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan Dan Mitigasi Bencana | Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan | 1.390.000.000,00 | Dinas Kelautan Dan Perikanan |
| 227 | Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan Dan Mitigasi Bencana | Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil | 1.230.000.000,00 | Dinas Kelautan Dan Perikanan |
| 228 | Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan Dan Mitigasi Bencana | Pengawasan Sumber Daya Perikanan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 160.000.000,00 | Dinas Kelautan Dan Perikanan |
| 229 | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | 1.700.000.000,00 | Dinas Kelautan Dan Perikanan |
| 230 | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Penerbitan Izin Usaha Pemasaran Dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 200.000.000,00 | Dinas Kelautan Dan Perikanan |

| No | Prioritas Daerah | Program / Kegiatan | Pagu | Perangkat Daerah |
|-----|--|---|-------------------------|---|
| | | Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | |
| 231 | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Pembinaan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Skala Menengah Dan Besar | 700.000.000,00 | Dinas Kelautan Dan Perikanan |
| 232 | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 800.000.000,00 | Dinas Kelautan Dan Perikanan |
| 233 | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | 2.150.000.000,00 | Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif |
| 234 | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi | 835.000.000,00 | Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif |
| 235 | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi | 1.115.000.000,00 | Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif |
| 236 | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 200.000.000,00 | Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif |
| 237 | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Program Pemasaran Pariwisata | 2.616.148.000,00 | Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif |
| 238 | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Pemasaran Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi Dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | 2.616.148.000,00 | Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif |
| 239 | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak | 1.082.519.000,00 | Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif |

| No | Prioritas Daerah | Program / Kegiatan | Pagu | Perangkat Daerah |
|-----|--|---|--------------------------|--|
| | | Kekayaan Intelektual | | |
| 240 | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kota Kreatif | 955.519.000,00 | Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif |
| 241 | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatifâ | 127.000.000,00 | Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif |
| 242 | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | 1.499.900.000,00 | Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif |
| 243 | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan | 1.025.000.000,00 | Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif |
| 244 | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif | 474.900.000,00 | Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif |
| 245 | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | 10.839.269.500,00 | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura |
| 246 | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian | 1.842.656.000,00 | Dinas Perkebunan |
| 247 | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Pengawasan Mutu, Penyediaan Dan Peredaran Benih Tanaman | 800.000.000,00 | Dinas Perkebunan |
| 248 | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Peningkatan Ketersediaan Dan Mutu Benih/Bibit Ternak Dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, Serta Pakan Kewenangan Provinsi | 2.718.269.500,00 | Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan |
| 249 | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah | Pengendalian Dan Pengawasan Penyediaan Dan | 5.433.788.000,00 | Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan |

| No | Prioritas Daerah | Program / Kegiatan | Pagu | Perangkat Daerah |
|-----|--|---|--------------------------|---|
| | Produk Unggulan | Peredaran Benih/Bibit Ternak Dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Kewenangan Provinsi | | |
| 250 | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Pengawasan Peredaran Obat Hewan Di Tingkat Distributor | 44.556.000,00 | Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan |
| 251 | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | 20.993.514.100,00 | Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan |
| 252 | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Penataan Prasarana Pertanian | 20.993.514.100,00 | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura |
| 253 | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | 1.341.663.000,00 | Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan |
| 254 | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan Dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 259.828.000,00 | Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan |
| 255 | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Pengawasan Pemasukan Dan Pengeluaran Hewan Dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi | 50.700.000,00 | Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan |
| 256 | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit Dan Unit Usaha Produk Hewan | 972.877.000,00 | Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan |
| 257 | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | 32.800.000,00 | Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan |

| No | Prioritas Daerah | Program / Kegiatan | Pagu | Perangkat Daerah |
|-----|---|---|-------------------------|---|
| 258 | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Kesejahteraan Hewan | 25.458.000,00 | Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan |
| 259 | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian | 430.000.000,00 | Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan |
| 260 | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi | 430.000.000,00 | Dinas Perkebunan |
| 261 | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Program Perizinan Usaha Pertanian | 606.749.600,00 | Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan |
| 262 | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahnya Dalam Daerah Kabupaten/Kota | 606.749.600,00 | Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan |
| 263 | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Program Penyuluhan Pertanian | 6.548.485.000,00 | Dinas Perkebunan |
| 264 | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian | 5.930.805.000,00 | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura |
| 265 | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan | 617.680.000,00 | Dinas Perkebunan |
| 266 | Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan Dan Mitigasi Bencana | Program Pengelolaan Hutan | 2.635.365.700,00 | Dinas Kehutanan |
| 267 | Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan Dan Mitigasi Bencana | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (Kph) Kewenangan Provinsi | 50.000.000,00 | Dinas Kehutanan |
| 268 | Pengelolaan Lingkungan Yang | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali Pada | 250.000.000,00 | Dinas Kehutanan |

| No | Prioritas Daerah | Program / Kegiatan | Pagu | Perangkat Daerah |
|-----|---|---|-----------------------|------------------------|
| | Berkelanjutan Dan Mitigasi Bencana | Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (Kphk) | | |
| 269 | Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan Dan Mitigasi Bencana | Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi Dan Hutan Lindung | 825.000.000,00 | Dinas Kehutanan |
| 270 | Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan Dan Mitigasi Bencana | Pelaksanaan Rehabilitasi Di Luar Kawasan Hutan Negara | 837.272.000,00 | Dinas Kehutanan |
| 271 | Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan Dan Mitigasi Bencana | Pelaksanaan Perlindungan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi | 532.093.700,00 | Dinas Kehutanan |
| 272 | Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan Dan Mitigasi Bencana | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (Hhbk) | 60.000.000,00 | Dinas Kehutanan |
| 273 | Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan Dan Mitigasi Bencana | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 M3/Tahun | 60.000.000,00 | Dinas Kehutanan |
| 274 | Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan Dan Mitigasi Bencana | Perbenihan Tanaman Hutan | 21.000.000,00 | Dinas Kehutanan |
| 275 | Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan Dan Mitigasi Bencana | Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya | 643.070.000,00 | Dinas Kehutanan |
| 276 | Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan Dan Mitigasi Bencana | Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Provinsi | 561.190.000,00 | Dinas Kehutanan |
| 277 | Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan | Perlindungan Tumbuhan Dan Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi Dan/Atau Tidak Masuk Dalam | 45.789.000,00 | Dinas Kehutanan |

| No | Prioritas Daerah | Program / Kegiatan | Pagu | Perangkat Daerah |
|-----|---|---|--------------------------|---|
| | Dan Mitigasi Bencana | Lampiran (Appendix) Cites (Convension On International Trade In Endangered Species) Untuk Kewenangan Daerah Provinsi | | |
| 278 | Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan Dan Mitigasi Bencana | Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam | 36.091.000,00 | Dinas Kehutanan |
| 279 | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan | 1.195.753.200,00 | Dinas Kehutanan |
| 280 | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan | 1.195.753.200,00 | Dinas Kehutanan |
| 281 | Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan Dan Mitigasi Bencana | Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das) | 112.031.000,00 | Dinas Kehutanan |
| 282 | Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan Dan Mitigasi Bencana | Pelaksanaan Pengelolaan Das Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dan Dalam Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 112.031.000,00 | Dinas Kehutanan |
| 283 | Pembangunan Infrastruktur | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 16.303.454.418,50 | Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral |
| 284 | Pembangunan Infrastruktur | Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 167.356.000,00 | Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral |
| 285 | Pembangunan Infrastruktur | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 13.666.521.018,00 | Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral |
| 286 | Pembangunan Infrastruktur | Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | 50.000.000,00 | Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral |

| No | Prioritas Daerah | Program / Kegiatan | Pagu | Perangkat Daerah |
|-----|----------------------------------|---|-------------------------|---|
| 287 | Pembangunan Infrastruktur | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100.000.000,00 | Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral |
| 288 | Pembangunan Infrastruktur | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 799.622.485,50 | Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral |
| 289 | Pembangunan Infrastruktur | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 143.821.000,00 | Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral |
| 290 | Pembangunan Infrastruktur | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 724.833.915,00 | Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral |
| 291 | Pembangunan Infrastruktur | Program Pengelolaan Aspek Kegeologian | 600.000.000,00 | Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral |
| 292 | Pembangunan Infrastruktur | Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi | 480.000.000,00 | Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral |
| 293 | Pembangunan Infrastruktur | Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi | 120.000.000,00 | Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral |
| 294 | Pembangunan Infrastruktur | Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara | 858.475.200,00 | Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral |
| 295 | Pembangunan Infrastruktur | Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil | 358.475.200,00 | Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral |
| 296 | Pembangunan Infrastruktur | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah Yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut | 500.000.000,00 | Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral |
| 297 | Pembangunan Infrastruktur | Program Pengelolaan Energi Terbarukan | 1.400.000.000,00 | Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral |

| No | Prioritas Daerah | Program / Kegiatan | Pagu | Perangkat Daerah |
|-----|--|---|-------------------------|---|
| 298 | Pembangunan Infrastruktur | Penatausahaan Izin, Pembinaan, Dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun | 300.000.000,00 | Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral |
| 299 | Pembangunan Infrastruktur | Pelaksanaan Konservasi Energi Di Wilayah Provinsi | 1.100.000.000,00 | Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral |
| 300 | Pembangunan Infrastruktur | Program Pengelolaan Ketenagalistrikan | 1.471.524.800,00 | Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral |
| 301 | Pembangunan Infrastruktur | Penatausahaan Izin Operasi Yang Fasilitas Instalasinya Dalam Daerah Provinsi | 100.000.000,00 | Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral |
| 302 | Pembangunan Infrastruktur | Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal Dalam Negeri | 621.524.800,00 | Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral |
| 303 | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | 75.000.000,00 | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan |
| 304 | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Pembangunan Dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional Dan Pusat Distribusi Provinsi Serta Pasar Lelang Komoditas | 75.000.000,00 | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan |
| 305 | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Program Pengembangan Ekspor | 600.000.000,00 | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan |
| 306 | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang Dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi | 600.000.000,00 | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan |

| No | Prioritas Daerah | Program / Kegiatan | Pagu | Perangkat Daerah |
|-----|--|---|---------------------------|--|
| 307 | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | 375.000.000,00 | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan |
| 308 | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri | 200.000.000,00 | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan |
| 309 | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | 175.000.000,00 | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan |
| 310 | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri | 3.435.635.000,00 | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan |
| 311 | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Penyusunan, Penerapan, Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi | 3.435.635.000,00 | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan |
| 312 | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Program Pengendalian Izin Usaha Industri | 175.000.000,00 | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan |
| 313 | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | 100.000.000,00 | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan |
| 314 | Meningkatkan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan | Penyediaan Informasi Industri Untuk Iui, Ipu, Iuki, Dan Ipsi Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (Siinas) | 100.000.000,00 | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan |
| 315 | <i>Reformasi Birokrasi</i> | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 161.208.845.514,10 | Biro Pengadaan Barang Dan Jasa |
| 316 | Reformasi Birokrasi | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 68.397.348.482,10 | Biro Kesejahteraan Rakyat |
| 317 | Reformasi Birokrasi | Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | 4.240.179.300,00 | Biro Administrasi Pembangunan |
| 318 | Reformasi Birokrasi | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 1.338.607.100,00 | Biro Kesejahteraan Rakyat |

| No | Prioritas Daerah | Program / Kegiatan | Pagu | Perangkat Daerah |
|-----|---|---|--------------------------|---|
| 319 | Reformasi Birokrasi | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 23.755.287.292,00 | Biro Organisasi |
| 320 | Reformasi Birokrasi | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4.523.977.700,00 | Biro Umum |
| 321 | Reformasi Birokrasi | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 22.863.673.600,00 | Biro Organisasi |
| 322 | Reformasi Birokrasi | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 14.789.955.600,00 | Biro Pengadaan Barang Dan Jasa |
| 323 | Reformasi Birokrasi | Administrasi Keuangan Dan Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah | 8.706.461.664,00 | Biro Umum |
| 324 | Reformasi Birokrasi | Fasilitasi Materi Dan Komunikasi Pimpinan | 696.382.600,00 | Biro Administrasi Pimpinan |
| 325 | Reformasi Birokrasi | Fasilitasi Keprotokolan | 784.177.500,00 | Biro Administrasi Pimpinan |
| 326 | Reformasi Birokrasi | Program Penataan Organisasi | 1.193.269.100,00 | Biro Organisasi |
| 327 | Reformasi Birokrasi | Fasilitasi Kelembagaan Dan Analisis Jabatan | 334.591.300,00 | Biro Organisasi |
| 328 | Reformasi Birokrasi | Fasilitasi Reformasi Birokrasi Dan Akuntabilitas Kinerja | 858.677.800,00 | Biro Organisasi |
| 329 | Reformasi Birokrasi | Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah | 1.815.800.300,00 | Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah |
| 330 | Reformasi Birokrasi | Pelaksanaan Tugas Pemerintahan | 460.093.000,00 | Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah |
| 331 | Reformasi Birokrasi | Fasilitasi Kerja Sama Daerah | 272.510.300,00 | Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah |
| 332 | Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman Dan Berbudaya | Program Kesejahteraan Rakyat | 38.903.015.688,00 | Biro Kesejahteraan Rakyat |
| 333 | Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman Dan Berbudaya | Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual | 36.588.015.688,00 | Biro Kesejahteraan Rakyat |
| 334 | Kehidupan Masyarakat Yang Religius, | Fasilitasi Pengembangan | 1.430.000.000,00 | Biro Kesejahteraan Rakyat |

| No | Prioritas Daerah | Program / Kegiatan | Pagu | Perangkat Daerah |
|-----|--|--|-------------------------|--|
| | Aman Dan Berbudaya | Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | | |
| 335 | Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman Dan Berbudaya | Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar | 885.000.000,00 | Biro Kesejahteraan Rakyat |
| 336 | Reformasi Birokrasi | Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum | 1.386.582.022,00 | Biro Hukum |
| 337 | Reformasi Birokrasi | Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan | 630.532.322,00 | Biro Hukum |
| 338 | Reformasi Birokrasi | Program Perekonomian Dan Pembangunan | 1.715.859.600,00 | Biro Perekonomian |
| 339 | Reformasi Birokrasi | Pengelolaan Kebijakan Dan Koordinasi Sumber Daya Alam | 833.009.000,00 | Biro Perekonomian |
| 340 | Reformasi Birokrasi | Pengelolaan Kebijakan Dan Koordinasi Bumd Dan Blud | 579.608.100,00 | Biro Perekonomian |
| 341 | Pembangunan Infrastruktur | Program Kebijakan Administrasi Pembangunan | 1.295.000.000,00 | Biro Administrasi Pembangunan |
| 342 | Pembangunan Infrastruktur | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 540.000.000,00 | Biro Administrasi Pembangunan |
| 343 | Pembangunan Infrastruktur | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 755.000.000,00 | Biro Administrasi Pembangunan |
| 344 | Reformasi Birokrasi | Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 493.006.998,00 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 345 | Reformasi Birokrasi | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 99.641.647.578,70 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 346 | Reformasi Birokrasi | Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | 86.175.000,00 | Badan Pendapatan Daerah |
| 347 | Reformasi Birokrasi | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | 331.366.000,00 | Badan Pendapatan Daerah |
| 348 | Reformasi Birokrasi | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 720.814.000,00 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 349 | Reformasi Birokrasi | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 10.207.082.500,00 | Badan Pendapatan Daerah |

| No | Prioritas Daerah | Program / Kegiatan | Pagu | Perangkat Daerah |
|-----|----------------------------|--|-----------------------------|---|
| 350 | Reformasi Birokrasi | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 523.660.600,00 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 351 | Reformasi Birokrasi | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.614.600.000,00 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 352 | Reformasi Birokrasi | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 675.296.400,00 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 353 | Reformasi Birokrasi | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | 1.878.734.045.422,50 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 354 | Reformasi Birokrasi | Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | 3.965.810.543,00 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 355 | Reformasi Birokrasi | Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota | 1.328.155.200,00 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 356 | Reformasi Birokrasi | Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | 1.299.204.830,00 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 357 | Reformasi Birokrasi | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 1.867.811.650.687,50 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 358 | Reformasi Birokrasi | Pengelolaan Data Dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | 2.425.207.507,00 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 359 | Reformasi Birokrasi | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | 7.137.836.667,95 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 360 | Reformasi Birokrasi | Pengelolaan Barang Milik Daerah | 7.137.836.667,95 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 361 | Reformasi Birokrasi | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | 17.124.504.580,00 | Badan Pendapatan Daerah |
| 362 | Reformasi Birokrasi | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 15.773.062.751,32 | Badan Kepegawaian Daerah |

| No | Prioritas Daerah | Program / Kegiatan | Pagu | Perangkat Daerah |
|-----|----------------------------|---|--------------------------|---|
| 363 | Reformasi Birokrasi | Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 170.000.000,00 | Badan Kepegawaian Daerah |
| 364 | Reformasi Birokrasi | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 13.302.632.987,32 | Badan Kepegawaian Daerah |
| 365 | Reformasi Birokrasi | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 906.077.309,00 | Badan Kepegawaian Daerah |
| 366 | Reformasi Birokrasi | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 908.408.055,00 | Badan Kepegawaian Daerah |
| 367 | Reformasi Birokrasi | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 485.944.400,00 | Badan Kepegawaian Daerah |
| 368 | Reformasi Birokrasi | Program Kepegawaian Daerah | 2.496.600.000,00 | Badan Kepegawaian Daerah |
| 369 | Reformasi Birokrasi | Pengadaan, Pemberhentian Dan Informasi Kepegawaian Asn | 949.600.000,00 | Badan Kepegawaian Daerah |
| 370 | Reformasi Birokrasi | Mutasi Dan Promosi Asn | 881.000.000,00 | Badan Kepegawaian Daerah |
| 371 | Reformasi Birokrasi | Pengembangan Kompetensi Asn | 525.000.000,00 | Badan Kepegawaian Daerah |
| 372 | Reformasi Birokrasi | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 20.567.653.591,60 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung |
| 373 | Reformasi Birokrasi | Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 155.780.000,00 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung |
| 374 | Reformasi Birokrasi | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 14.922.625.241,70 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung |
| 375 | Reformasi Birokrasi | Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | 28.990.500,00 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung |

| No | Prioritas Daerah | Program / Kegiatan | Pagu | Perangkat Daerah |
|-----|----------------------------|--|--------------------------|---|
| 376 | Reformasi Birokrasi | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 279.736.800,00 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung |
| 377 | Reformasi Birokrasi | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 2.544.026.850,00 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung |
| 378 | Reformasi Birokrasi | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100.200.000,00 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung |
| 379 | Reformasi Birokrasi | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.534.676.199,90 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung |
| 380 | Reformasi Birokrasi | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | 10.305.025.850,00 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung |
| 381 | Reformasi Birokrasi | Pengembangan Kompetensi Teknis | 1.502.262.000,00 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung |
| 382 | Reformasi Birokrasi | Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah | 2.167.861.251,00 | Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 383 | Reformasi Birokrasi | Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan | 330.610.767,00 | Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 384 | Reformasi Birokrasi | Penelitian Dan Pengembangan Bidang Sosial Dan Kependudukan | 313.609.000,00 | Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 385 | Reformasi Birokrasi | Penelitian Dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan | 891.417.984,00 | Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah |

| No | Prioritas Daerah | Program / Kegiatan | Pagu | Perangkat Daerah |
|-----|---|---|-------------------------|---|
| 386 | Reformasi Birokrasi | Pengembangan Inovasi Dan Teknologi | 632.223.500,00 | Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 387 | Reformasi Birokrasi | Program Pelayanan Penghubung | 2.000.000.000,00 | Badan Penghubung |
| 388 | Reformasi Birokrasi | Pelaksanaan Pelayanan Penghubung | 2.000.000.000,00 | Badan Penghubung |
| 389 | Reformasi Birokrasi | Program Penyelenggaraan Pengawasan | 6.573.083.000,00 | Inspektorat |
| 390 | Reformasi Birokrasi | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | 5.852.655.000,00 | Inspektorat |
| 391 | Reformasi Birokrasi | Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 720.428.000,00 | Inspektorat |
| 392 | Reformasi Birokrasi | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi | 1.042.162.000,00 | Inspektorat |
| 393 | Reformasi Birokrasi | Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan | 162.000.000,00 | Inspektorat |
| 394 | Reformasi Birokrasi | Pendampingan Dan Asistensi | 880.162.000,00 | Inspektorat |
| 395 | Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman Dan Berbudaya | Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | 1.200.000.000,00 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah |
| 396 | Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman Dan Berbudaya | Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik | 1.200.000.000,00 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah |
| 397 | Kehidupan Masyarakat Yang Religius, | Program Peningkatan Kewaspadaan | 1.000.000.000,00 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah |

| No | Prioritas Daerah | Program / Kegiatan | Pagu | Perangkat Daerah |
|-----|--|--|------------------|--|
| | Aman Dan Berbudaya | Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial | | |
| 398 | Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman Dan Berbudaya | Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial | 1.000.000.000,00 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah |

6.4 Program Prioritas Berdasarkan SPM

Tabel 6.6 Program dan Kegiatan yang Mendukung SPM

| NO | SPM | OPD | PROGRAM | KEGIATAN / SUB KEGIATAN | PAGU |
|----|---------------------|---------------------------------|--------------------------------|---|------------------|
| 1 | Pendidikan Menengah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas / Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) | 6.000.128.000,00 |
| 2 | Pendidikan Menengah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas / Penambahan Ruang Kelas Baru | 8.600.027.000,00 |
| 3 | Pendidikan Menengah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas / Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 4.250.181.000,00 |
| 4 | Pendidikan Menengah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas / Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer | 2.543.481.000,00 |
| 5 | Pendidikan Menengah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas / Pembangunan Ruang Laboratorium IPA | 6.190.425.000,00 |

| NO | SPM | OPD | PROGRAM | KEGIATAN / SUB KEGIATAN | PAGU |
|-----------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|-------------------|
| 6 | Pendidikan Menengah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas / Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | 1.740.000.000,00 |
| 7 | Pendidikan Menengah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas / Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 5.496.292.000,00 |
| 8 | Pendidikan Menengah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas / Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah | 989.280.000,00 |
| 9 | Pendidikan Menengah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas / Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 25.514.650.000,00 |
| 10 | Pendidikan Menengah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas / Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 6.348.311.000,00 |
| 11 | Pendidikan Menengah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas / Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer | 874.788.000,00 |

| NO | SPM | OPD | PROGRAM | KEGIATAN / SUB KEGIATAN | PAGU |
|-----------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------|---|------------------|
| 12 | Pendidikan Menengah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas / Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA | 2.087.127.000,00 |
| 13 | Pendidikan Menengah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas / Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | 136.231.000,00 |
| 14 | Pendidikan Menengah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas / Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | 2.277.361.000,00 |
| 15 | Pendidikan Menengah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas / Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 3.470.537.000,00 |
| 16 | Pendidikan Menengah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas / Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah | 746.432.000,00 |
| 17 | Pendidikan Menengah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas / Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | 8.138.862.550,00 |

| NO | SPM | OPD | PROGRAM | KEGIATAN / SUB KEGIATAN | PAGU |
|-----------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|--------------------|
| 18 | Pendidikan Menengah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas / Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas | 5.758.000.000,00 |
| 19 | Pendidikan Menengah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas / Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 50.000.000,00 |
| 20 | Pendidikan Menengah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas / Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas | 450.000.000,00 |
| 21 | Pendidikan Menengah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas / Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas | 284.564.996.500,00 |
| 22 | Pendidikan Menengah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan / Pembangunan Ruang Praktik Siswa | 37.043.650.000,00 |
| 23 | Pendidikan Menengah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan / Pembangunan Ruang Laboratorium | 21.573.108.000,00 |

| NO | SPM | OPD | PROGRAM | KEGIATAN / SUB KEGIATAN | PAGU |
|-----------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------|---|------------------|
| 24 | Pendidikan Menengah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan / Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | 1.389.200.000,00 |
| 25 | Pendidikan Menengah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan / Pembangunan Perpustakaan Sekolah | 540.960.000,00 |
| 26 | Pendidikan Menengah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan / Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 3.424.320.000,00 |
| 27 | Pendidikan Menengah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan / Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah | 7.820.625.000,00 |
| 28 | Pendidikan Menengah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan / Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 2.161.769.000,00 |
| 29 | Pendidikan Menengah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan / Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa | 3.431.385.000,00 |

| NO | SPM | OPD | PROGRAM | KEGIATAN / SUB KEGIATAN | PAGU |
|-----------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|-------------------|
| 30 | Pendidikan Menengah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan / Rehabilitasi Ruang Laboratorium | 494.120.000,00 |
| 31 | Pendidikan Menengah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan / Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah | 1.077.776.000,00 |
| 32 | Pendidikan Menengah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan / Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 234.847.000,00 |
| 33 | Pendidikan Menengah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan / Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | 38.115.556.700,00 |
| 34 | Pendidikan Menengah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan / Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan | 8.721.500.000,00 |

| NO | SPM | OPD | PROGRAM | KEGIATAN / SUB KEGIATAN | PAGU |
|-----------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|--------------------|
| 35 | Pendidikan Menengah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan / Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 50.000.000,00 |
| 36 | Pendidikan Menengah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan / Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan | 2.600.000.000,00 |
| 37 | Pendidikan Menengah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan / Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan | 242.383.490.000,00 |
| 38 | Pendidikan Khusus | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Khusus / Penambahan Ruang Kelas Sekolah | 797.736.200,00 |
| 39 | Pendidikan Khusus | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Khusus / Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | 212.297.000,00 |
| 40 | Pendidikan Khusus | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Khusus / Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 212.297.000,00 |

| NO | SPM | OPD | PROGRAM | KEGIATAN / SUB KEGIATAN | PAGU |
|-----------|---------------------|---------------------------------|--|--|------------------|
| 41 | Pendidikan Khusus | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Khusus / Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus | 500.000.000,00 |
| 42 | Pendidikan Khusus | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Khusus / Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 50.000.000,00 |
| 43 | Pendidikan Khusus | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Khusus / Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus | 85.000.000,00 |
| 44 | Pendidikan Khusus | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengelolaan Pendidikan Khusus / Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus | 8.289.150.000,00 |
| 45 | Pendidikan Menengah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi / Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus | 250.000.000,00 |

| NO | SPM | OPD | PROGRAM | KEGIATAN / SUB KEGIATAN | PAGU |
|-----------|---|-------------------------------------|--|--|----------------|
| 46 | Pendidikan Menengah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi / Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus | 250.000.000,00 |
| 47 | Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi | Satuan Polisi Pamong Praja | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur / Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | 500.000.000,00 |
| 48 | Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi / Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi | 70.184.400,00 |
| 49 | Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi / Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) | 120.797.000,00 |

| NO | SPM | OPD | PROGRAM | KEGIATAN / SUB KEGIATAN | PAGU |
|-----------|---|-------------------------------------|--------------------------------|---|----------------|
| 50 | Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana / Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana | 133.617.000,00 |
| 51 | Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana / Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 178.834.000,00 |
| 52 | Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana / Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana | 0,00 |
| 53 | Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana / Pengelolaan Risiko Bencana | 94.252.700,00 |

| NO | SPM | OPD | PROGRAM | KEGIATAN / SUB KEGIATAN | PAGU |
|-----------|---|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------|
| 54 | Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana / Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | 166.018.000,00 |
| 55 | Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana / Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana | 34.840.300,00 |
| 56 | Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana / Penyusunan Rencana Kontijensi | 95.600.000,00 |
| 57 | Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana / Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 203.175.000,00 |
| 58 | Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana / Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah | 66.481.000,00 |

| NO | SPM | OPD | PROGRAM | KEGIATAN / SUB KEGIATAN | PAGU |
|-----------|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------|
| 59 | Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana / Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana | 50.960.000,00 |
| 60 | Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana / Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | 89.650.000,00 |
| 61 | Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana / Penanganan Pasca Bencana Provinsi | 222.319.200,00 |
| 62 | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti | Dinas Sosial | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti / Penyediaan Permakanan | 573.637.500,00 |
| 63 | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti | Dinas Sosial | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti / Penyediaan Sandang | 89.906.700,00 |
| 64 | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti | Dinas Sosial | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti / Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | 10.000.000,00 |

| NO | SPM | OPD | PROGRAM | KEGIATAN / SUB KEGIATAN | PAGU |
|-----------|--|--------------|-----------------------------|---|----------------|
| 65 | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti | Dinas Sosial | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti / Penyediaan Alat Bantu | 66.000.000,00 |
| 66 | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti | Dinas Sosial | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti / Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti | 53.109.000,00 |
| 67 | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti | Dinas Sosial | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti / Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | 236.319.399,00 |
| 68 | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti | Dinas Sosial | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti / Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari | 50.000.000,00 |
| 69 | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti | Dinas Sosial | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti / Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas | 1.000.000,00 |

| NO | SPM | OPD | PROGRAM | KEGIATAN / SUB KEGIATAN | PAGU |
|-----------|--|--------------|-----------------------------|---|------------------|
| 70 | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti | Dinas Sosial | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti / Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | 14.850.000,00 |
| 71 | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti | Dinas Sosial | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti / Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | 4.740.000,00 |
| 72 | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti | Dinas Sosial | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti / Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | 5.000.000,00 |
| 73 | Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti | Dinas Sosial | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti / Pengasuhan | 356.238.050,00 |
| 74 | Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti | Dinas Sosial | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti / Penyediaan Makanan | 1.627.554.000,00 |
| 75 | Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti | Dinas Sosial | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti / Penyediaan Sandang | 294.973.700,00 |

| NO | SPM | OPD | PROGRAM | KEGIATAN / SUB KEGIATAN | PAGU |
|-----------|---|--------------|-----------------------------|---|----------------|
| 76 | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti | Dinas Sosial | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti / Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | 40.000.000,00 |
| 77 | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti | Dinas Sosial | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti / Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti | 53.037.103,00 |
| 78 | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti | Dinas Sosial | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti / Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | 400.203.829,00 |
| 79 | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti | Dinas Sosial | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti / Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari | 180.565.220,00 |
| 80 | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti | Dinas Sosial | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti / Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak | 7.500.000,00 |

| NO | SPM | OPD | PROGRAM | KEGIATAN / SUB KEGIATAN | PAGU |
|-----------|--|--------------|-----------------------------|---|----------------|
| 81 | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti | Dinas Sosial | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti / Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | 613.851.800,00 |
| 82 | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti | Dinas Sosial | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti / Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | 53.932.800,15 |
| 83 | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti | Dinas Sosial | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti / Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | 12.160.142,00 |
| 84 | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti | Dinas Sosial | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti / Penyediaan Permakanan | 975.602.000,00 |
| 85 | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti | Dinas Sosial | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti / Penyediaan Sandang | 65.612.279,00 |
| 86 | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti | Dinas Sosial | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti / Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | 10.000.000,00 |

| NO | SPM | OPD | PROGRAM | KEGIATAN / SUB KEGIATAN | PAGU |
|-----------|--|--------------|-----------------------------|--|----------------|
| 87 | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti | Dinas Sosial | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti / Penyediaan Alat Bantu | 14.250.000,00 |
| 88 | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti | Dinas Sosial | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti / Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial | 35.153.700,00 |
| 89 | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti | Dinas Sosial | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti / Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | 169.934.300,00 |
| 90 | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti | Dinas Sosial | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti / Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari | 12.960.000,00 |
| 91 | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti | Dinas Sosial | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti / Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas | 2.500.000,00 |

| NO | SPM | OPD | PROGRAM | KEGIATAN / SUB KEGIATAN | PAGU |
|-----------|---|--------------|-----------------------------|--|----------------|
| 92 | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti | Dinas Sosial | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti / Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | 7.100.000,00 |
| 93 | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti | Dinas Sosial | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti / Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | 22.084.000,00 |
| 94 | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti | Dinas Sosial | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti / Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | 22.084.000,00 |
| 95 | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti | Dinas Sosial | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti / Pemulasaraan | 20.452.000,00 |
| 96 | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti | Dinas Sosial | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti / Penyediaan Permakanan | 273.750.000,00 |

| NO | SPM | OPD | PROGRAM | KEGIATAN / SUB KEGIATAN | PAGU |
|-----------|---|--------------|-----------------------------|--|---------------|
| 97 | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti | Dinas Sosial | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti / Penyediaan Sandang | 19.302.500,00 |
| 98 | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti | Dinas Sosial | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti / Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses | 10.000.000,00 |
| 99 | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti | Dinas Sosial | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti / Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti | 6.304.429,00 |
| 100 | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti | Dinas Sosial | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti / Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | 51.570.000,00 |

| NO | SPM | OPD | PROGRAM | KEGIATAN / SUB KEGIATAN | PAGU |
|-----------|---|--------------|-----------------------------|---|----------------|
| 101 | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti | Dinas Sosial | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti / Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari | 122.911.597,00 |
| 102 | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti | Dinas Sosial | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti / Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar | 24.611.200,00 |
| 103 | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti | Dinas Sosial | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti / Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak | 2.000.000,00 |
| 104 | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti | Dinas Sosial | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti / Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | 7.225.000,00 |

| NO | SPM | OPD | PROGRAM | KEGIATAN / SUB KEGIATAN | PAGU |
|-----------|--|--------------|-----------------------------|--|----------------|
| 105 | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti | Dinas Sosial | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti / Pemulangan ke Daerah Asal | 9.790.000,00 |
| 106 | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti | Dinas Sosial | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti / Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti | 10.108.000,00 |
| 107 | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi | Dinas Sosial | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi / Penyediaan Permakanan | 180.316.320,00 |
| 108 | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi | Dinas Sosial | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi / Penyediaan Sandang | 19.012.000,00 |

| NO | SPM | OPD | PROGRAM | KEGIATAN / SUB KEGIATAN | PAGU |
|-----------|--|--------------|----------------------------|---|----------------|
| 109 | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi | Dinas Sosial | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi / Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | 230.000.000,00 |
| 110 | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi | Dinas Sosial | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi / Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | 266.200.000,00 |
| 111 | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi | Dinas Sosial | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi / Pelayanan Dukungan Psikososial | 251.977.357,00 |

6.5 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

Pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024, terdapat 48 perangkat daerah yang melaksanakan 214 program yang terdiri dari 663 kegiatan. Secara rinci program dan kegiatan tahun 2024 terdapat pada buku II RKPD Provinsi Lampung tahun 2024.

Tabel 6. 7 Program dan Kegiatan berdasarkan Perangkat Daerah Tahun 2024

| NO | URAI OPD | JUMLAH PROGRAM | JUMLAH KEGIATAN | JUMLAH PAGU |
|----|---|----------------|-----------------|----------------------|
| 1 | Dinas Pendidikan | 8 | 17 | 2.112.422.275.313,10 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 5 | 20 | 319.613.798.996,86 |
| 3 | Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek | 3 | 6 | 397.551.929.042,70 |
| 4 | Rumah Sakit Jiwa | 3 | 9 | 48.127.792.121,97 |
| 5 | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi | 3 | 11 | 559.298.375.139,30 |
| 6 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air | 2 | 9 | 130.460.932.725,90 |
| 7 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya | 12 | 23 | 62.681.920.216,65 |
| 8 | Satuan Polisi Pamong Praja | 2 | 11 | 64.320.763.027,17 |
| 9 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 2 | 11 | 10.612.114.921,07 |
| 10 | Dinas sosial Provinsi Lampung | 7 | 18 | 31.653.652.606,75 |
| 11 | Dinas Tenaga Kerja | 6 | 20 | 30.966.869.048,30 |
| 12 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 10 | 23 | 13.930.399.243,00 |
| 13 | Dinas ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura | 5 | 12 | 63.699.663.026,55 |
| 14 | Dinas Lingkungan Hidup | 10 | 21 | 17.001.199.574,00 |
| 15 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 5 | 17 | 8.195.228.248,80 |
| 16 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi | 7 | 13 | 16.302.518.002,65 |
| 17 | Dinas Perhubungan | 4 | 20 | 20.765.315.687,35 |
| 18 | Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik | 5 | 13 | 34.411.522.206,40 |
| 19 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 8 | 16 | 18.439.572.773,62 |
| 20 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 6 | 14 | 18.466.433.419,70 |
| 21 | Dinas Pemuda dan Olahraga | 4 | 15 | 40.494.020.769,55 |

| NO | URAI OPD | JUMLAH PROGRAM | JUMLAH KEGIATAN | JUMLAH PAGU |
|---------------|--|----------------|-----------------|-----------------------------|
| 22 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 4 | 16 | 15.361.655.112,70 |
| 23 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 6 | 24 | 42.832.990.479,40 |
| 24 | Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | 5 | 16 | 21.736.340.424,00 |
| 25 | Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan | 6 | 19 | 30.305.762.914,57 |
| 26 | Dinas Perkebunan | 6 | 13 | 27.509.628.138,02 |
| 27 | Dinas Kehutanan | 5 | 21 | 67.594.278.354,55 |
| 28 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 5 | 18 | 20.633.454.418,50 |
| 29 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 9 | 19 | 23.377.395.943,60 |
| 30 | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah | 2 | 6 | 2.500.000.000,00 |
| 31 | Biro Kesejahteraan Rakyat | 2 | 8 | 39.726.624.688,00 |
| 32 | Biro Hukum | 2 | 5 | 2.475.341.000,00 |
| 33 | Biro Perekonomian | 2 | 7 | 2.860.279.800,00 |
| 34 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | 2 | 8 | 3.950.000.000,00 |
| 35 | Biro Administrasi Pembangunan | 2 | 7 | 2.000.000.000,00 |
| 36 | Biro Organisasi | 2 | 5 | 2.600.000.000,00 |
| 37 | Biro Umum | 1 | 10 | 147.055.951.436,10 |
| 38 | Biro Administrasi Pimpinan | 1 | 7 | 6.800.000.000,00 |
| 39 | Sekretariat DPRD | 2 | 16 | 355.000.000.000,00 |
| 40 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 3 | 15 | 35.500.055.764,50 |
| 41 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah | 3 | 15 | 2.076.093.269.013,35 |
| 42 | Badan Pendapatan Daerah | 2 | 10 | 144.798.486.561,10 |
| 43 | Badan Kepegawaian Daerah | 2 | 9 | 18.269.662.751,32 |
| 44 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung | 2 | 10 | 30.872.679.441,60 |
| 45 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah | 2 | 11 | 11.553.458.057,00 |
| 46 | Badan Penghubung | 2 | 8 | 19.666.227.763,80 |
| 47 | Inspektorat | 3 | 11 | 42.555.268.952,90 |
| 48 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah | 6 | 12 | 276.646.504.754,60 |
| JUMLAH | | 206 | 645 | 7.489.691.611.881,00 |



RKPD PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung tahun 2024 berdasarkan pada hasil capaian kinerja tahun 2022 dan memperhatikan lingkungan strategis yang terjadi saat ini. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah dan indikator kinerja daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah.

Penetapan Indikator Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan untuk memperoleh informasi kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan pemerintahan, yang berorientasi pada hasil dan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah, yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah. Penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Lampung dan Indikator Kinerja Daerah per urusan dalam RKPD Provinsi ditetapkan berdasarkan IKU dan IKD yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

Selain penetapan IKU dan IKK Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah digunakan Indikator Makro Pembangunan yang terdiri dari Pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Kemiskinan, Gini Rasio, Inflasi, Tingkat Kemantapan Jalan, Nilai Tukar Petani (NTP), Persentase Peningkatan PAD, dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Target Indikator Kinerja Makro tahun 2024 tercantum pada tabel pada tabel VII-1 dibawah ini.

Tabel 7.1 Proyeksi Indikator Makro Provinsi Lampung Tahun 2024

| INDIKATOR MAKRO | | Realisasi Tahun 2022 | Proyeksi Tahun 2023 | Proyeksi Tahun 2024 |
|-----------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| 1. | Pertumbuhan Ekonomi (%) | 4.28 | 3.5 - 4.5 | 5.0 - 5.5 |
| 2. | PDRB Perkapita (Juta Rp) | 45.1 | 43 - 44 | 45 - 46 |
| 3. | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin) | 70.45 | 70.4 - 70.9 | 70.6 - 71.1 |
| 4. | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 4.52 | 4.3 - 4.0 | 4.0 - 3.8 |

| INDIKATOR MAKRO | | Realisasi Tahun 2022 | Proyeksi Tahun 2023 | Proyeksi Tahun 2024 |
|-----------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| 5. | Kemiskinan (%) | 11.44 | 11.4 - 11.9 | 10.9 - 10.4 |
| 6. | Gini Rasio (Poin) | 0.313 | 0.302 - 0.319 | 0.293 - 0.314 |
| 7. | Inflasi (%) | 5.51 | 3 ± 1 | 3 ± 1 |
| 8. | Tingkat Kemantapan Jalan (%) | 76.85 | 77 | 78 |
| 9. | Nilai Tukar Petani (NTP) (Poin) | 104.3 | 104 - 105 | 105-106 |
| 10. | Persentase Peningkatan PAD (%) | 13.63 | 3.17 | 8.47 |
| 11. | Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%) | 8.88 | 7.066 | 7.29 |

Berdasarkan pada Tabel 7.1, Provinsi Lampung memiliki potensi untuk mencapai pembangunan daerah yang maksimal dengan mempertimbangkan hasil realisasi capaian pada Bab II. Pemerintah Daerah Provinsi Lampung memproyeksikan indikator makro tahun 2024, dengan memperhatikan capaian tahun 2022 untuk mencapai target-target tersebut.

Pasca pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Lampung tumbuh positif dan menuju tren pertumbuhan ekonomi seperti saat sebelum Covid-19. Masyarakat mulai beraktivitas normal sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Lampung lebih baik lagi. Hal ini memicu peningkatan pendapatan per kapita masyarakat Provinsi Lampung pada tahun 2023 dan 2024.

Kenaikan IPM tahun 2022 dibanding tahun 2021 juga sangat baik. Capaian Lampung Tahun 2022 menjadikan Lampung masuk dalam daerah dengan kategori IPM “tinggi”. Dengan meningkatnya IPM, diindikasikan kualitas pendidikan meningkat. Indek kualitas Kesehatan juga meningkat serta daya beli atau indeks pengeluaran yang merupakan komponen penyusun IPM diperkirakan meningkat dan dapat tumbuh signifikan.

TPT tahun 2023 dan 2024 diperkirakan akan terus menurun sejalan dengan meningkatnya perekonomian dan kepercayaan investor untuk berinvestasi di Lampung. Hal ini akan berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja yang akan berpengaruh terhadap penurunan persentase penduduk miskin di Provinsi Lampung. Penurunan TPT akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pengeluaran yang merupakan komponen garis kemiskinan. Hal ini akan mendorong penurunan ketimpangan pendapatan masyarakat di Provinsi Lampung.

NTP Provinsi Lampung pada Tahun 2022 sebesar 104.30. Hal ini dapat terlihat dari Indeks Yang Diterima (118.11) melebihi Indeks Yang Dibayar Petani (113.24). Angka ini menunjukkan bahwa dengan adanya kenaikan NTP pada Tahun 2022, sehingga Daya beli petani di Provinsi Lampung semakin kuat yang menggambarkan peningkatan kesejahteraan petani.

Capaian Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mengalami peningkatan yang baik dari tahun 2019 sampai dengan pada tahun 2022 yaitu 12,84, realisasi ini merupakan hasil perhitungan dari PEP Bappenas. Berdasarkan Kaji Ulang tahun 2021 yang telah dilakukan oleh Provinsi Lampung, diketahui bahwa penghasil emisi gas rumah kaca terbesar secara berurutan berasal dari sektor energi dan transportasi (93.06%), sektor pengelolaan limbah (6.39%), sektor pertanian (0.53%), sektor kehutanan dan lahan gambut (0.02%). Rencana aksi mitigasi Penurunan Emisi GRK Provinsi Lampung diharapkan akan mampu menurunkan emisi GRK secara kumulatif dari tahun 2020 hingga tahun 2030 adalah sebesar 82.38% atau setara dengan 19.2 Juta ton CO₂ eq.

7.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka mengukur keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama 5 (lima) tahun yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Tahun 2019 - 2024. IKU tersebut dapat dicapai dengan upaya dari seluruh kinerja Perangkat Daerah di Provinsi Lampung dengan jelas pada tahapan perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. hal ini dilakukan untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja.

Kontribusi seluruh perangkat daerah berbeda-beda sesuai dengan cascading kinerja terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran dari setiap misi pembangunan jangka menengah Provinsi Lampung. Target capaian indikator pembangunan Provinsi Lampung tahun 2023 dan 2024 merupakan target Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini.

Tabel 7. 2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

| NO. | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) | SATUAN | TAHUN 2022 | | TARGET CAPAIAN | |
|-----|---|--------|-------------|---------------|----------------|-----------|
| | | | Target | Capaian | 2023 | 2024 |
| 1 | Indeks Kerukunan Umat Beragama | Indeks | 73,5 | 72,07 | 73.7 | 74 |
| 2 | Indeks Demokrasi Indonesia (TPB) | Indeks | 74,0 | Belum Release | 75 | 76 |
| 3 | Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) | Indeks | 55,3 | Belum Release | 55.8 | 56.3 |
| 4 | Nilai Reformasi Birokrasi | Indeks | B | CC | B | BB |
| 5 | Angka Harapan Hidup (AHH) | Indeks | 70,95 | 70,99 | 71.20 | 71.50 |
| 6 | Harapan Lama Sekolah (HLS) | Tahun | 12,67 | 12.74 | 12.68 | 12.69 |
| 7 | Rata-rata Lama Sekolah (RLS) | Tahun | 8,20 | 8.18 | 8.3 | 8.4 |
| 8 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Indeks | 4,4 - 4,3 | 4.52 | 4.0-4.3 | 3.8-4 |
| 9 | Indeks Perlindungan Anak (IPA) | Indeks | 69,57 | Belum Release | 71.37 | 73.10 |
| 10 | Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) | Persen | 69,14 | Belum Release | 69.18 | 69.23 |
| 11 | Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi | Persen | 76 | 76.850 | 77 | 78 |
| 12 | Tingkat Infrastruktur Dasar Wilayah | Persen | 92,31 | 96.50 | 93.01 | 94.19 |
| 13 | Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga | Persen | 97 | 99,99 | 98 | 99 |
| 14 | Laju Pertumbuhan Ekonomi | Persen | 3 - 4 | 4.28 | 3.5-4.5 | 5,0-5.5 |
| 15 | Nilai Tukar Petani | Indeks | 102 - 103 | 104.30 | 104-105 | 105-106 |
| 16 | Laju Inflasi | Persen | 3 ± 1 | 5.51 | 3±1 | 3±1 |
| 17 | Angka Kemiskinan | Persen | 12,4 - 11,9 | 11.44 | 11.9-11.4 | 10.9-10.4 |
| 18 | Indeks kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Indeks | 68,66 | 69.10 | 69.09 | 69.51 |
| 19 | Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) | Persen | 6,915 | 12,84 | 7.066 | 7.29 |
| 20 | Indeks Resiko Bencana | Indeks | 141 | 142,55 | 139.1 | 137.2 |

7.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcomes) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Untuk mencapai indikator utama Gubernur tersebut, merupakan agregasi dan akumulasi capaian kinerja dari indikator kinerja program yang bersifat outcomes yang dilaksanakan Perangkat Daerah. Selanjutnya indikator kinerja program yang terukur dilaksanakan Perangkat Daerah merupakan agregasi dan akumulasi dari hasil pengaruh satu atau lebih indikator kinerja kegiatan yang bersifat keluaran (outputs) yang dilaksanakan perangkat daerah Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah.

Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact). Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.

Indikator Kinerja Kunci Tingkat Daerah (Impact) Indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang disebut juga dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) tingkat dampak (impact) memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah maupun IKU Perangkat Daerah. Indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan tingkat dampak (impact) yang digunakan untuk menggambarkan aspek/indikator kinerja sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 7. 3 Indikator Kinerja Daerah Per Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

| NO | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | SATUAN | 2022 | TARGET | |
|----------|--|-----------|--------------|--------------|------------|
| | | | Realisasi | 2023 | 2024 |
| | ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT | | | | |
| | Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi | | | | |
| 1 | Persentase perumusan kebijakan umum, koordinasi, supervisi, pembinaan dan pengendalian bidang perekonomian | Persen | | 95 | 100 |
| | ASPEK PELAYANAN UMUM | | | | |
| | Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar | | | | |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | |
| 1.1 | Persentase Penempatan Tenaga Kerja | Persen | 95.48 | 96.43 | 96.52 |
| 1.2 | Persentase tenaga kerja di perusahaan yang mendapat perlindungan ketenagakerjaan | Persen | 82.64 | 86 | 88 |
| 2 | Pangan | | | | |
| 2.1 | Indeks Ketahanan Pangan | Indeks | 78.61 | 79 | 80 |
| 2.2 | Stabilisasi harga pangan | Koefisien | 4.21 | cv ≤ 5% | cv ≤ 5% |
| 2.3 | Persentase (%) penurunan daerah rawan pangan | Persen | 6 | 1 | 1 |
| 2.4 | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi masyarakat (TPB) | Persen | 90.6 | 88 | 89 |
| 2.5 | Persentase tingkat keamanan pangan segar yang diuji | Persen | 100 | 99.5 | 100 |
| 3 | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | | | | |
| 3.1 | Persentase Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha (Akumulasi) | Persen | 3.98 | 4.47 | 5.71 |
| 3.2 | Persentase Koperasi Yang Berkualitas | Persen | 32.61 | 35.22 | 36.18 |
| 4 | Penanaman Modal | | | | |
| 4.1 | Realisasi investasi | Rupiah | 9.36 Trilyun | 13.5 Trilyun | 16 Trilyun |
| | Layanan Urusan Pilihan | | | | |
| 1 | Pariwisata | | | | |
| 1.1 | Presentase peningkatan kunjungan wisatawan | Persen | 37.9 | 37 | 42 |
| 1.2 | Presentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan | Persen | 11.24 | 14 | 17 |
| 1.3 | Presentase peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan | Persen | 7.9 | 12 | 17 |

| NO | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | SATUAN | 2022 | TARGET | |
|----------|--|--------|----------------|------------|------------|
| | | | Realisasi | 2023 | 2024 |
| 1.4 | Nilai sektor pariwisata (akomodasi dan makan minum) dalam PDRB Provinsi Lampung | Persen | 2.18 | 3.75 | 4 |
| 2 | Pertanian (Tanaman pangan, Perkebunan dan Peternakan) | | | | |
| 2.1 | Persentase Pencapaian Produksi Tanaman Pangan (Padi, Jagung dan Ubi Kayu) | Persen | 80 | 100 | 100 |
| 2.2 | Persentase Pencapaian Produksi Tanaman Hortikultura (Cabai Besar, Bawang Merah, Nenas, Pisang dan Manggis) | Persen | 70 | 100 | 100 |
| 2.3 | Jumlah Populasi Ternak | Jumlah | | | |
| | -Sapi Potong | | 907.606 | 883.387 | 909.888 |
| | - Ayam Pedaging | | 114.422.47 | 88.017.528 | 89.777.878 |
| | - Ayam Petelur | | 16.599.64 | 9.837.199 | 10.033.943 |
| 2.4 | Jumlah Produksi Daging (Ayam dan Sapi) | Jumlah | 147.533 | 112.508 | 114.758 |
| 2.5 | Jumlah Produksi Telur | Jumlah | 213.206 | 176.32 | 179.847 |
| 3 | Perindustrian | | | | |
| 3.1 | Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan | Persen | 15.35 | 6 | 6.3 |
| 3.2 | Nilai Ekspor Non Migas | Indeks | 5.18 | 3.65 | 3.8 |
| 3.3 | Andil Inflasi Bahan Makanan | Indeks | 5.51 | ≤1.5 | ≤2 |
| 4 | Perdagangan | | | | |
| 4.1 | Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan | Persen | 0.47 | 6.8 | 7.2 |
| 5 | Kelautan dan Perikanan | | | | |
| 5.1 | Pentase Produksi Perikananrosen | Persen | 100.5 | 100 | 100 |
| 5.2 | Prosentase Ekspor Perikanan | Persen | 106.5 | 100 | 100 |
| 6 | Perkebunan | | | | |
| 6.1 | Jumlah produksi lada rakyat | TON | 15455 | 15.695 | 15.932 |
| 6.2 | Jumlah produksi kopi robusta rakyat | TON | 118139 | 119.546 | 121.34 |
| 6.3 | Jumlah produksi tebu rakyat | TON | 184006 | 192.45 | 195.337 |
| 6.4 | Jumlah produksi Karet rakyat | TON | 192395 | 167.177 | 169.684 |
| 6.5 | Jumlah produksi kakao rakyat | TON | 53991 | 62.17 | 63.101 |
| 6.6 | Jumlah produksi kelapa sawit rakyat | TON | 202216 | 202.958 | 206.003 |
| 6.7 | Jumlah produksi kelapa dalam rakyat | TON | 78319 | 87.519 | 88.831 |
| | Penunjang Urusan | | | | |
| 1 | Keuangan | | | | |
| 1.1 | Tercapainya Opini Wajar Tanpa Pengecualian | Opini | Belum Tercapai | WTP | WTP |
| 1.2 | Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah | Persen | 13.64 | 4.75 | 5 |

| NO | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | SATUAN | 2022 | TARGET | |
|----------|--|--------|-----------|--------|--------|
| | | | Realisasi | 2023 | 2024 |
| 1.3 | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perpajakan | Persen | 86.22 | 88.3 | 88.5 |
| | ASPEK PELAYANAN UMUM | | | | |
| | Urusan Wajib Pelayanan Dasar | | | | |
| 1 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | |
| 1 | Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi | Persen | 76.85 | 77 | 78 |
| 2 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | | | | |
| 2.1 | Persentase kesesuaian perencanaan & pemanfaatan ruang thp rencana tata ruang | Persen | 86 | 90.00% | 95.00% |
| 2.2 | Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Aman terhadap Air Minum Layak | Persen | 85.74 | 85.47% | 87.19% |
| 2.3 | Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Aman terhadap Sanitasi Layak | Persen | 83.88 | 82.44% | 84.52% |
| 2.4 | Persentase Jumlah Kawasan kumuh Provinsi yang tertangani | Persen | 72.59 | 72.74% | 73.83% |
| 2.5 | Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani (TPB) | Persen | 97.01 | 97.92% | 98.47% |
| 3 | PSDA | | | | |
| 3.1 | Persentase Luas Areal Sawah Daerah Irigasi kewenangan provinsi dengan IP>2 | Persen | 45 | 50 | 55 |
| | Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar | | | | |
| 4 | Lingkungan Hidup | | | | |
| 4.1 | Indeks Kualitas Air | Indeks | 54.72 | 58.54 | 58.64 |
| 4.2 | Indeks Kualitas Udara | Indeks | 87.32 | 84.44 | 84.54 |
| 4.3 | Indeks Kualitas Air Laut | Indeks | 86.48 | 73.94 | 74.56 |
| 4.4 | Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) | Indeks | 34.29 | 43.03 | 45.21 |
| 4.6 | Persentase Penurunan Emisi GRK Terhadap Baseline Pada Sektor Limbah | Persen | 2.61 | 8.42 | 8.83 |
| 4.7 | Persentase Ketaatan Pelaku Usaha terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan izin ketentuan perundang-undangan yang berbasis Lingkungan Hidup (PUULH) yang diterbitkan pemerintah daerah | Persen | 99.03 | 91 | 93 |

| NO | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | SATUAN | 2022 | TARGET | |
|----------|---|-------------|-------------|------------------------|------------------------|
| | | | Realisasi | 2023 | 2024 |
| 5 | BPBD | | | | |
| 5.1 | Nilai Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana | Nilai | 5.29 | 6.21 | 6.6 |
| 6 | Perhubungan | | | | |
| 6.1 | Rasio Konektivitas Angkutan Sesuai Kewenangan Provinsi | Indeks | 0.68 | 0.72 | 0.73 |
| 6.2 | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Sektor Transportasi | Indeks | 83.34 | 85 | 86 |
| 6.3 | Persentase fasilitas keselamatan jalan yang terpasang sesuai dengan spesifikasi teknis | Persen | 33 | 40 | 45 |
| 7 | Komunikasi dan Informatika | | | | |
| 7.1 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Indeks | 0 | 3.3 (Baik) | 3.5 (Baik) |
| 7.2 | Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang Update | Persen | 85 | 90 | 95 |
| 7.3 | Indeks Keterbukaan Informasi Publik | Indeks | 0 | 80 (menuju informatif) | 85 (menuju informatif) |
| 7.4 | Kualifikasi Indeks Keterbukaan Informasi Publik | Kualifikasi | | Informatif | Informatif |
| 7.5 | Skoring LPPD Provinsi di Tingkat Nasional | Skor/Nilai | | Tinggi | Sangat Tinggi |
| 7.6 | Persentase peliputan dan rilis kegiatan pimpinan daerah | Persen | 100 | 92 | 93 |
| 8 | Persandian | | | | |
| 8.1 | Persentase Sistem Elektronik yang telah diamankan sertifikat elektronik dan terintegrasi dengan BSSN | Persen | 6 | 8 | 10 |
| | LAYANAN URUSAN PILIHAN | | | | |
| 1 | Kehutanan | | | | |
| 1.1 | Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dipulihkan Baik dengan Mekanisme Alam. Rehabilitasi maupun Restorasi | Persen | 538 Ha | 1.275 | 1.275 |
| S | Energi dan Sumber Daya Mineral | | | | |
| 2.1 | Rasio Dusun Berlistrik | Indeks | 53.14 | 54 | 55 |
| | PENUNJANG URUSAN | | | | |
| 3 | Perencanaan Pembangunan | | | | |
| 3.1 | Penetapan RKPD Tepat Waktu | Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu |
| 3.2 | Persentase usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD | Persen | 42.77 | 31 | 32 |

| NO | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | SATUAN | 2022 | TARGET | |
|----------|--|------------|-----------|--------|------|
| | | | Realisasi | 2023 | 2024 |
| 3.3 | Persentase OPD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 3.4 | Persentase OPD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 3.5 | Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai | Persen | 90 | 95 | 95 |
| 4 | Penelitian dan Pengembangan | | | | |
| 4.1 | Persentase Rumusan Kebijakan (Policy Paper) yang di desiminasikan | Persen | 82 | 85 | 87 |
| 4.2 | Persentase Inovasi Perangkat Daerah yang di fasilitasi dalam Sistem Inovasi Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 |
| | URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH | | | | |
| | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | | | | |
| 1 | Nilai Reformasi Birokrasi | Indeks | 58.92 | B | BB |
| 2 | Nilai SAKIP (TPB) | Predikat | 67.11 | BB | BB |
| 3 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Skor/nilai | 85.13 | 86 | 88 |
| 4 | Nilai SKM untuk Pelayanan Kesejahteraan Sosial | Nilai | | 3.3 | 3.4 |
| 5 | Nilai SKM untuk Fasilitasi Pelayanan Penataan produk perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM serta pembinaan dan pengawasan produk hukum | Nilai | | 3.3 | 3.4 |
| 6 | Nilai SKM untuk Pelayanan Pengelolaan Adminstrasi Keuangan dan Kerumahtangaan di Sekretariat Daerah | Nilai | | 3.3 | 3.4 |
| 7 | Nilai SKM Pelayanan Kepada Pimpinan | Nilai | | 3.3 | 3.4 |
| 8 | Persentase OPD yang nilai Hasil evaluasi Kinerjanya B | Skor/Nilai | | 75 | 80 |
| 9 | Persentase pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial dan keagamaan | Persen | 94.69 | 98 | 100 |
| 10 | Prosentase Bahan Kebijakan umum pembinaan. Pemahaman. Pengamalan | Persen | | 89.5 | 90 |

| NO | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | SATUAN | 2022 | TARGET | |
|----------|---|--------------|-----------|--------|---------------|
| | | | Realisasi | 2023 | 2024 |
| | keagamaan dan Lembaga Keagamaan | | | | |
| 11 | Persentase Pelayanan Kerumahtanggaan yang dilaksanakan tepat waktu | Persen | 49.69% | 100% | 100% |
| 12 | Persentase Pelayanan Ketatausahaan Di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Pimpinan yang dilaksanakan | Persen | 50.13% | 100% | 100% |
| 13 | Persentase Layanan Administrasi Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah yang Dilakukan Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku | Persen | 51.92% | 100% | 100% |
| 14 | Skor LPPD Provinsi di Tingkat Nasional | Nilai (skor) | NA | Tinggi | Sangat Tinggi |
| 15 | Persentase Peningkatan Fasilitas Penyelesaian Tapal Batas Wilayah | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 16 | Persentase Pemanfaatan Kerjasama Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 17 | Persentase Perangkat Daerah yang evaluasi kinerja anggarannya baik | PERSEN | 91% | 85% | 90% |
| 18 | Prosentase menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung | Persen | 100 | 87.5 | 90 |
| 19 | prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih | Persen | 74.09 | 72.75 | 73 |
| 20 | Persentase Realisasi Paket Pengadaan Barang dan Jasa Sesuai Ketentuan | % | 80 | 93 | 94 |
| 21 | Persentase pelayanan keprotokolan | % | 98.5 | 93 | 94 |
| 22 | Meningkatnya Peran Kebijakan Daerah dalam peningkatan kualitas Kinerja OPD | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 23 | % Tingkat kepuasan masyarakat Lampung terhadap pelayanan Badan Penghubung | Persen | 100 | 85 | 90 |
| B | ASPEK PELAYANAN UMUM | | | | |
| | Urusan Wajib Pelayanan Dasar | | | | |
| 1 | Pendidikan | | | | |
| 1.1 | Angka Partisipasi Kasar (APK) SM/ Sederajat | Persen | 97.16 | 97.83 | 99.33 |

| NO | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | SATUAN | 2022 | TARGET | |
|----------|---|--------------------|---|---|---|
| | | | Realisasi | 2023 | 2024 |
| 1.2 | Angka Partisipasi Murni (APM) SM/Sederajat | Indeks | 71.37 | 68.24 | 69.24 |
| 2 | Kesehatan | | | | |
| 2.1 | Prevalensi stunting | Persen | 15.2 | 16 | 14 |
| 2.2 | Jumlah Kasus Kematian Ibu | Kasus | 96 | 130 | 110 |
| 2.3 | Jumlah Kasus Kematian Bayi | Kasus | 526 | 550 | 520 |
| 2.4 | Angka Keberhasilan pengobatan TB paru (success rate) | Persen | 96 | 90 | 90 |
| 2.5 | Jumlah Pengguna Narkoba yang mendapatkan Rehabilitasi NAPZA di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung | Orang | 462 | 886 | 974 |
| 2.6 | Tingkat akreditasi Rumah Sakit Jiwa menurut standar akreditasi Rumah Sakit | Tingkat Akreditasi | Akreditasi Tingkat Dasar | Akreditasi Tingkat Paripurna | Akreditasi Tingkat Paripurna |
| 2.7 | Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Daerah | Persen | 80.63 | 84 | 86 |
| 2.8 | Akreditasi rumah sakit | Status | Paripurna SNARS Nilai Rata-rata Pokja 93% | Verifikasi Paripurna SNARS dengan capaian indikator 93% | Verifikasi Paripurna SNARS dengan capaian indikator 95% |
| 2.9 | Nilai SPM | Persen | 85% | 88% | 91% |
| 2.1 | Tingkat Layanan Sub Spesialis | Persen | 77% | 88% | 95% |
| 2.11 | Survey Kepuasan Pasien/Penerima Layanan | Persen | 73% | 87% | 88% |
| 3 | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | | | | |
| 3.1 | Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada Yang terselesaikan | Persen | 75 | 75 | 80 |
| 3.2 | Persentase Penanganan tindak/kasus kriminalitas yang terselesaikan | | 75 | 75 | 80 |
| 4 | Sosial | | | | |
| 4.1 | Persentase PPKS Kewenangan Provinsi yang tertangani | Persen | 5.6 | 1.74 | 1.76 |
| 4.2 | Persentase Masyarakat yang mengikuti Kegiatan Penguatan dan pemahaman terhadap Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial (K2KS) | Persen | 20 | 20 | 20 |
| | Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar | | | | |

| NO | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | SATUAN | 2022 | TARGET | |
|----------|---|--------|-----------|--------|--------|
| | | | Realisasi | 2023 | 2024 |
| 1 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | |
| 1.1 | Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD | Persen | 2.02 | 3.1 | 3.2 |
| 1.2 | Persentase Kabupaten/Kota layak Anak di Provinsi Lampung | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Persentase Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Mendapat Layanan Penanganan Komprehensif | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | | |
| 2.1 | Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan | Persen | 98.26 | 88 | 92 |
| 2.2 | Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan | Persen | 61.53 | 82 | 100 |
| 3 | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | |
| 3.1 | Persentase Peningkatan Jumlah Desa Menggunakan Sistem Smart Village | Persen | 68.89 | 31.89 | 31.89 |
| 3.2 | Persentase Desa Mandiri | Persen | 75 | 23.44 | 23.44 |
| 4 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | | | |
| 4.1 | Cakupan KB Aktif | | 67.21 | 67.71 | 68.24 |
| 5 | Kepemudaan dan Olahraga | | | | |
| 5.1 | Persentase Atlet Pelajar Berprestasi Pada Event-event Nasional | Persen | 52.54% | 45.00% | 50.00% |
| 5.2 | Persentase Peran Serta Pemuda Berprestasi | Persen | 34.13% | 53.82% | 55.15% |
| 6 | Kebudayaan | | | | |
| 6.1 | Persentase Warisan Seni dan budaya yang tersertifikasi nasional | Persen | 70 | 76.25 | 80 |
| 7 | Perpustakaan | | | | |
| 7.1 | Persentase pengunjung perpustakaan yang menjadi anggota perpustakaan | Persen | 37.85 | 48.2 | 55.6 |
| 8 | Kearsipan | | | | |
| 8.1 | Persentase Arsip yang difilekan berbasis TIK | Persen | 30 | 35 | 40 |
| | PENUNJANG URUSAN | | | | |
| 1 | Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan | | | | |
| 1.1 | Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan Sesuai Kompetensi | Persen | 70.3 | 75 | 80 |

| NO | ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | SATUAN | 2022 | TARGET | |
|----------|--|--------|-----------|----------|----------|
| | | | Realisasi | 2023 | 2024 |
| 1.2 | Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Berbasis Elektronik | Persen | 70.83 | 91 | 100 |
| 1.3 | Persentase Aparatur yang Memiliki Sertifikat Diklat | Persen | 32.39 | 38.3 | 48.4 |
| 1.4 | Nilai Akreditasi Penyelenggaraan Diklat | Nilai | B | A | A |
| 2 | Pengawasan | | | | |
| 2.1 | Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah | Level | 3(3.192) | 3 (3.05) | 3 (3.08) |
| 2.2 | Persentase Hasil Pemeriksaan APIP selesai ditindaklanjuti | Persen | 96% | 86% | 88% |
| 2.3 | Persentase Peraturan daerah (Perda)yang ditetapkan. | Persen | 78.57 | 80 | 90 |
| 2.4 | Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang diharmonisasikan | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 2.5 | Presentase Bantuan Hukum yang di fasilitasi | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 2.6 | Level Kematangan/Maturitas PBJ | Level | | 4 | 5 |
| 2.7 | Persentase PD dalam pemenuhan dokumen Tata Kelola Organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku (Kelembagaan dan Analisis Jabatan. Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja. Tatalaksana) | Persen | 85 | 90 | 100 |
| | ASPEK DAYA SAING | | | | |
| 1 | Fokus Iklim Berinvestasi | | | | |
| 1.1 | Nilai Indikator Kepuasan Masyarakat Bidang pelayanan perizinan dan non perizinan | Angka | 85.13 | 87 | 88 |

Tabel 7. 4 Hasil Pembahasan Desk Urusan Pemerintahan Pada Desk Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan TA. 2024 Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | TARGET 2024 HASIL RAKORTEKBANG | TARGET RKPD 2024 | KETERANGAN |
|---------------|--|--------|--------------------------------|------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | | |
| 1.1. | Urusan Wajib Pelayanan Dasar | | | | |
| 1.1.1. | Pendidikan | | | | |
| 1.1.1.1. | Iklm Inklusivitas SMALB | Nilai | 82.96 | 82.96 | |
| 1.1.1.2. | Iklm inklusivitas SMPLB | Nilai | 84.67 | 84.67 | |
| 1.1.1.3. | Iklm Inklusivitas SDLB | Nilai | 79.39 | 79.39 | |
| 1.1.1.4. | Iklm Inklusivitas SMK | Nilai | 79.47 | 79.47 | |
| 1.1.1.5. | Iklm Inklusivitas SMA | Nilai | 83.48 | 83.48 | |
| 1.1.1.6. | Iklm Kebinekaan SMALB | Nilai | 67.20 | 67.20 | |
| 1.1.1.7. | Iklm Kebinekaan SMPLB | Nilai | 72.80 | 72.80 | |
| 1.1.1.8. | Iklm Kebinekaan SDLB | Nilai | 92.50 | 92.50 | |
| 1.1.1.9. | Iklm Kebinekaan SMK | Nilai | 86.28 | 86.28 | |
| 1.1.1.10. | Iklm Kebinekaan SMA | Nilai | 89.77 | 89.77 | |
| 1.1.1.11. | Iklm Keamanan SMALB | Nilai | 84.25 | 79.94 | |
| 1.1.1.12. | Iklm Keamanan SMPLB | Nilai | 85.73 | 82.04 | |
| 1.1.1.13. | Iklm Keamanan SDLB | Nilai | 87.88 | 88.29 | |
| 1.1.1.14. | Iklm Keamanan SMK | Nilai | 85.31 | 84.75 | |
| 1.1.1.15. | Iklm Keamanan SMA | Nilai | 84.78 | 87.11 | |
| 1.1.1.16. | Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK | Persen | 79.00 | 79.00 | |
| 1.1.1.17. | Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional | Nilai | 54.56 | 54.56 | |
| 1.1.1.18. | Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional | Nilai | 54 | 54 | |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | TARGET 2024 HASIL RAKORTEKBANG | TARGET RKPD 2024 | KETERANGAN |
|---------------|--|--------|--------------------------------|------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1.1.1.19. | Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional | Nilai | 56.31 | 44.39 | |
| 1.1.1.2 | Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional | Nilai | 62.84 | 59.78 | |
| 1.1.1.21. | Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional | Nilai | 53.61 | 45.07 | |
| 1.1.1.22. | Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional | Nilai | 61.79 | 59.62 | |
| 1.1.1.23. | Tingkat Penyerapan Lulusan SMK | Persen | 89 | 86.85 | |
| 1.1.1.24. | Tingkat Penyerapan Lulusan SMK | Persen | 89 | 86.85 | |
| 1.1.1.25. | Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional | Persen | 64.83 | 66.06 | |
| 1.1.1.26. | Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional | Persen | 65.96 | 58.84 | |
| 1.1.1.27. | Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional | Persen | 69.70 | 65.83 | |
| 1.1.1.28. | Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional | Persen | 64.18 | 62.21 | |
| 1.1.1.29. | Jumlah Warga Negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus | Persen | 100 | 100 | |
| 1.1.1.30. | Jumlah Warga Negara Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah | Persen | 100 | 100 | |
| 1.1.2. | Kesehatan | | | | |
| 1.1.2.1. | Presentase rumah sakit yang terakreditasi | Persen | 100 | 100 | |
| 1.1.2.2. | Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Persen | 100 | 100 | |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | TARGET 2024 HASIL RAKORTEKBANG | TARGET RKPD 2024 | KETERANGAN |
|-----------|--|----------|--------------------------------|------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1.1.2.3. | Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | Persen | 100 | 100 | |
| 1.1.2.4. | Persentase Rumah Sakit Terakreditasi | Persen | 100 | 95 | Verifikasi Paripurna SNARS dengan capaian indicator 95% |
| 1.1.2.5. | Persentase FKTP terakreditasi | Persen | 85 | 90 | |
| 1.1.2.6. | Persentase Puskesmas tersedia obat esensial | Persen | 96 | 96 | |
| 1.1.2.7. | Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun | Persen | 21.8 | 21.8 | |
| 1.1.2.8. | Kab/Kota yang mencapai eliminasi kusta | Kab/kot | 15 | 15 | |
| 1.1.2.9. | Persentase Kab/Kota yang mencapai target Imunisasi rutin | Persen | 85 | 95 | |
| 1.1.2.10. | Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) | Persen | 14 | 14 | |
| 1.1.2.11. | Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar | Persen | 47 | 65 | |
| 1.1.2.12. | Jumlah Kabupaten/Kota yang Mencapai Eliminasi Malaria | Kab/Kota | 15 | 14 | |
| 1.1.2.13. | Jumlah Kab/kota yang menerapkan KTR | Kab/Kota | 15 | 15 | |
| 1.1.2.14. | Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (Treatment Coverage) | Persen | 79 | 85 | |
| 1.1.2.15. | Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV | Persen | 90 | 90 | |
| 1.1.2.16. | Persentase Bayi Usia 0 - 11 Bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap | Persen | 90 | 100 | |
| 1.1.2.17. | Prevalensi Wasting (Kurus Dan Sangat Kurus) Pada Balita (Persen) | Persen | 4.51 | 4.51 | |
| 1.1.2.18. | Persentase Penurunan Jumlah Kematian Ibu | Persen | 110 | 110 | |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | TARGET 2024 HASIL RAKORTEKBANG | TARGET RKPD 2024 | KETERANGAN |
|---------------|---|---------------|--------------------------------|------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1.1.3. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | |
| 1.1.3.1. | Tersedianya Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman | | | | |
| 1.1.3.1.1. | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman | Persen | 84.52 | 84.52 | |
| 1.1.3.1.2. | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak | Persen | 87.19 | 100 | |
| 1.1.3.2. | Terpenuhinya penyelesaian rencana tata ruang dan rencana detail tata ruang | | | | |
| 1.1.3.2.1. | Penyelesaian Materi Teknis RTRW | Materi Teknis | - | 0 | |
| 1.1.3.2.2. | Penyelesaian Materi Teknis RDTR | Materi Teknis | - | 3 | |
| 1.1.3.2.3. | Penyelesaian Materi Teknis RDTR | 102 | - | 3 | |
| 1.1.3.2.4. | Penetapan RTRW | perda/perkada | - | 1 | |
| 1.1.3.2.5. | Penetapan RDTR | perda/perkara | - | 0 | |
| 1.1.3.3. | Terlaksananya Pengendalian Pemanfaatan Ruang | | | | |
| 1.1.3.3.1. | Pelaksanaan Fasilitas Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Kawasan Sekitar Situ, Danau, Embung, Waduk (SDEW) pada Daerah Aliran Sungai (DAS) | kasus | - | 0 | |
| 1.1.3.4. | Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi yang layak dan aman | Persen | - | 84,52 | |
| 1.1.3.4.1. | Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan | Persen | - | 10 | |
| 1.1.3.4.2. | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman | Persen | - | 15 | |
| 1.1.3.4.3. | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan | Persen | | | |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | TARGET 2024 HASIL RAKORTEKBANG | TARGET RKPD 2024 | KETERANGAN |
|---------------|---|----------|--------------------------------|------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1.1.3.5.1. | Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar | | | | |
| 1.1.3.5.1. | Tambahan Debit Air Baku | lt/detik | 1.15 | 1.15 | |
| 1.1.3.5.2. | Luas jaringan daerah irigasi teknis yang direhabilitasi | Ha | 17.440 | 17.440 | |
| 1.1.3.5.2. | Luas jaringan irigasi teknis yang dibangun | Ha | 350 | 350 | |
| 1.1.3.5.6. | Panjang infrastruktur pengendalian banjir/abrasi di wilayah sungai (WS) kewenangan provisi | km | 3982.7 | 3982.7 | |
| 1.1.3.6.1. | Meningkatnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi | | | | |
| 1.1.3.6.1. | Tersedianya data dan informasi jasa konstruksi cakupan wilayah provinsi pada Sistem Informasi Jasa Konstruksi | Laporan | 13 | 13 | |
| 1.1.3.6.2. | Jumlah Tenaga kerja konstruksi ahli bersertifikat di wilayah provinsi | orang | 500 | 500 | |
| 1.1.3.7. | Meningkatnya konektivitas wilayah | | | | |
| 1.1.3.7.1. | Persentase kondisi mantap jalan provinsi | Persen | 78 | 78 | |
| 1.1.3.8. | Meningkatnya penyelenggaraan bangunan gedung secara tertib dan andal | | | | |
| 1.1.3.8.1. | Persentase Kabupaten/Kota dengan bangunan gedung yang sudah memenuhi PBG dan SLF | Persen | | | |
| 1.2. | Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar | | | | |
| 1.2.1. | Tenaga Kerja | | | | |
| 1.2.1.1. | Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing | | | | |
| 1.2.1.1.2. | Jumlah tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya | Orang | 70 | 70 | |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | TARGET 2024 HASIL RAKORTEKBANG | TARGET RKPD 2024 | KETERANGAN |
|---------------|--|--------|--------------------------------|------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1.2.1.2. | Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang ditempatkan a. Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja | Orang | | | |
| 1.2.1.2.1. | Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja | Orang | - | 500 | |
| 1.2.1.2.2. | Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri | Orang | 450 | 864 | |
| 1.2.1.2.3. | Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan | Persen | 70 | 96,52 | |
| 1.2.1.3. | Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-haknya | | | | |
| 1.2.1.3.1. | Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya | orang | 86 | 114000 | |
| 1.2.1.3.2. | Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog social | orang | 150 | 34393 | |
| 1.2.2. | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | |
| 1.2.2.3. | Meningkatnya Kesenjangan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan | | | | |
| 1.2.2.3.1. | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Nilai | 91 | 91 | |
| 1.2.2.3.2. | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif | Persen | 100 | 100 | |
| 1.2.2.3.3. | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Nilai | 69.23 | 69.23 | |
| 1.2.2.3.4. | Persentase ARG pada Belanja Operasi dan belanja modal APBD | Persen | 3.2 | 3.2 | |
| 1.2.2.4. | Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak | | | | |
| 1.2.2.4.1. | Indeks Perlindungan Anak (IPA) | Nilai | 73.10 | 73.10 | |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | TARGET 2024 HASIL RAKORTEKBANG | TARGET RKPD 2024 | KETERANGAN |
|---------------|--|----------|--------------------------------|------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1.2.2.4.2. | Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif | Persen | 100 | 100 | |
| 1.2.3. | Pangan | | | | |
| 1.2.3.1 | Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri | | | | |
| 1.2.3.1.1. | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah | | 95.50 | 95.50 | |
| 1.2.3.2 | Terentaskannya kerawanan pangan dan gizi | | | | |
| 1.2.3.2.1. | Persentase daerah rentan rawan pangan | Persen | 12 | 12 | |
| 1.2.3.3. | Meningkatnya pemanfaatan pangan yang berkualitas dan terjaminnya keamanan dan mutu pangan | | | | |
| 1.2.3.3.1. | Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan | Persen | 92 | 92 | |
| 1.2.3.3.2. | Skor Pola Pangan Harapan | Skor | 89 | 89 | |
| 1.3 | Urusan Pilihan | | | | |
| 1.3.1. | Kelautan dan Perikanan | | | | |
| 1.3.1.1 | Meningkatnya pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut | | | | |
| 1.3.1.1.1. | Materi teknis muatan perairan pesisir yang disetujui untuk diintegrasikan ke dalam RTRW Provinsi | Provinsi | 1 | 1 | |
| 1.3.1.1.2. | Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang operasional | Ha | 270.693 | 270.693 | |
| 1.3.1.2 | Terwujudnya industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing | | | | |
| 1.3.1.2.1. | Produksi Garam | Ton | - | 300 | |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | TARGET 2024 HASIL RAKORTEKBANG | TARGET RKPD 2024 | KETERANGAN |
|---------------|--|------------|--------------------------------|------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1.3.1.2.2. | Produksi Perikanan Tangkap | Ton | 184,185.72 | 184,19 | |
| 1.3.1.2.3. | Produksi Perikanan Budidaya | Ton | 206,995.13 | 208,99 | |
| 1.3.1.2.4. | Konsumsi ikan | Kg/KAP/TH | 41.19 | 42.03 | |
| 1.3.1.3. | Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif | | | | |
| 1.3.1.3.1. | Pelaku usaha Unit Pengolahan kelautan dan perikanan izin Provinsi yang diawasi atau diperiksa kepatuhannya | Dokumen | 10 | 1 | |
| 1.3.1.3.2. | Pelaku usaha budidaya kelautan dan perikanan izin Provinsi yang diawasi atau diperiksa kepatuhannya | Dokumen | 50 | 1 | |
| 1.3.1.3.3. | Pelaku usaha kelautan dan perikanan izin Provinsi pada wilayah ruang laut yang diawasi atau diperiksa kepatuhannya | Dokumen | 35 | 1 | |
| 1.3.1.3.4. | Operasi kapal perikanan tangkap/speedboat pengawas | Dokumen | 36 | 1 | |
| 1.3.1.3.5. | POKMASWAS yang ditumbuhkan dan dikembangkan | Kelompok | 52 | 52 | |
| 1.3.1.3.6. | Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Provinsi | Forum | 1 | 1 | |
| 1.3.2. | Pariwisata | | | | |
| 1.3.2.1 | Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional | | | | |
| 1.3.2.1.1. | Kontribusi PDRB Pariwisata | Persen | 2.85 | 2.85 | |
| 1.3.2.1.2. | Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara | Perjalanan | 7,850,000 | 7,850,000 | |
| 1.3.2.1.3. | Nilai Tambah Ekonomi Kreatif | Rp | - | - | |
| 1.3.3. | Kehutanan | | | | |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | TARGET 2024 HASIL RAKORTEKBANG | TARGET RKPD 2024 | KETERANGAN |
|-------------|---|--------|--------------------------------|------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1.3.3.1. | Meningkatnya luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat | | | | |
| 1.3.3.1.1. | Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial | Ha | 203490,4 | 3,2 | |
| 1.3.3.2. | Meningkatnya luas hutan dan lahan yang direhabilitasi dalam rangka konservasi sumber daya air | | | | |
| 1.3.3.2.1. | Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi | Ha3 | 250 | 250 | |
| 2.20 | Administrasi Kependudukan Dan Perencanaan Sipil | | | | |
| 2.20.1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Adminduk | | | | |
| 2.20.1.1 | Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan | Persen | 100 | 100 | |
| 2.20.1.2 | Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan | Persen | 100 | 100 | |
| 2.10.1.3 | Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan | Persen | 100 | 100 | |
| 2.20.1.4 | Pemanfaatan data kependudukan | Persen | 100 | 80 | |
| 2.20.1.5 | Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun | Persen | 100 | 100 | |
| 2.20.1.6 | Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun | Persen | 99 | 99 | |
| 2.25 | Bina Marga | | | | |
| 2.25.1 | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah | Persen | 84.52 | 90 | |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | TARGET 2024 HASIL RAKORTEKBANG | TARGET RKPD 2024 | KETERANGAN |
|--------|--|---------------|--------------------------------|------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | domestik) layak dan aman | | | | |
| 2.25.2 | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak | Persen | 87.19 | 100 | |
| 2.25.3 | Penyelesaian Materi Teknis RTRW | Materi Teknis | - | 00 | |
| 2.25.4 | Penyelesaian Materi Teknis RDTR | Materi Teknis | - | 3 | |
| 2.25.5 | Penyelesaian Materi Teknis RDTR | Materi Teknis | - | 3 | |
| | Penetapan RTRW | Perda/Perkada | - | 1 | |
| | Penetapan RDTR | Perda/Perkada | - | 00 | |
| | Pelaksanaan Fasilitasi Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Kawasan Sekitar Situ, Danau, Embung, Waduk (SDEW) pada Daerah Aliran Sungai (DAS) | Kasus | - | 0 | |
| | Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan | Persen | - | 10 | |
| | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman | Persen | - | 15 | |
| | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan | Persen | - | 77 | |
| | Tambahan Debit Air Baku | | 1.15 | 1.15 | |
| | Luas jaringan daerah irigasi teknis yang direhabilitasi | | 17.440 | 17.440 | |
| | | | | | |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | TARGET 2024 HASIL RAKORTEKBANG | TARGET RKPD 2024 | KETERANGAN |
|-------------|---|---------------|--------------------------------|------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | Luas jaringan irigasi teknis yang dibangun | | 350 | 350 | |
| | Panjang infrastruktur pengendalian banjir/abrasi di wilayah sungai (WS) kewenangan provisi | | 3982,7 | 3982,7 | |
| | Tersedianya data dan informasi jasa konstruksi cakupan wilayah provinsi pada Sistem Informasi Jasa Konstruksi | | 13 | 13 | |
| | Jumlah Tenaga kerja konstruksi ahli bersertifikat di wilayah provinsi | | 500 | 500 | |
| | Persentase kondisi mantap jalan provinsi | Persen | 78 | 78 | |
| | Persentase Kabupaten/Kota dengan bangunan gedung yang sudah memenuhi PBG dan SLF | Persen | - | 100 | |
| 2.26 | Cipta Karya | | | | |
| | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman | Persen | 84.52 | 90 | |
| | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak | Persen | 87.19 | 100 | |
| | Penyelesaian Materi Teknis RTRW | Materi Teknis | - | 00 | |
| | Penyelesaian Materi Teknis RDTR | Materi Teknis | - | 3 | |
| | Penyelesaian Materi Teknis RDTR | Materi Teknis | - | 3 | |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | TARGET 2024 HASIL RAKORTEKBANG | TARGET RKPD 2024 | KETERANGAN |
|-----|--|---------------|--------------------------------|------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | Penetapan RTRW | Perda/Perkada | - | 1 | |
| | Penetapan RDTR | Perda/Perkada | - | 00 | |
| | Pelaksanaan Fasilitasi Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Kawasan Sekitar Situ, Danau, Embung, Waduk (SDEW) pada Daerah Aliran Sungai (DAS) | Kasus | - | 0 | |
| | Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan | Persen | - | 10 | |
| | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman | Persen | - | 15 | |
| | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan | Persen | - | 77 | |
| | Tambahan Debit Air Baku | | 1.15 | | |
| | Luas jaringan daerah irigasi teknis yang direhabilitasi | | 17.440 | | |
| | Luas jaringan irigasi teknis yang dibangun | | 350 | | |
| | Panjang infrastruktur pengendalian banjir/abrasi di wilayah sungai (WS) kewenangan provinsi | | 3982,7 | | |
| | Tersedianya data dan informasi jasa konstruksi cakupan wilayah provinsi pada Sistem Informasi Jasa Konstruksi | | 13 | | |
| | Jumlah Tenaga kerja konstruksi ahli bersertifikat di wilayah provinsi | | 500 | | |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | TARGET 2024 HASIL RAKORTEKBANG | TARGET RKPD 2024 | KETERANGAN |
|-------------|--|-------------------|--------------------------------|------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | Persentase kondisi mantap jalan provinsi | Persen | 78 | 78 | |
| | Persentase Kabupaten/Kota dengan bangunan gedung yang sudah memenuhi PBG dan SLF | Persen | - | 100 | |
| 2.15 | Energi dan Sumber Daya Mineral | | | | |
| 2.15.1 | Meningkatnya Rumah Tangga yang Teraliri Listrik | | | | |
| 2.15.1.1 | Rasio elektrifikasi | Persen | 99 | 99 | |
| 2.15.2 | Meningkatnya Penggunaan Energi yang Bersumber dari Energi Baru Terbarukan | Persen | 34.9 | 34.9 | |
| 2.15.3 | Meningkatnya Jumlah Desa yang Teraliri Listrik | | | | |
| 2.15.3.1 | Persentase Desa Teraliri Listrik (Rasio Desa Berlistrik) | Persen | 100 | 100 | |
| 2.2 | Kearsipan | | | | |
| | Terwujudnya revitalisasi arsip dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal | | | | |
| 2.2.1.1 | Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi | Arsip | 330 | 1300 | |
| 2.2.1.2. | Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa | Pengguna | 775 | 800 | |
| 2.2.2 | Penerapan e-Arsip terintegrasi | | | | |
| 2.2.2.1 | Jumlah Pemerintah Daerah Provinsi yang menerapkan e- Arsip terintegrasi | Provinsi/Kab/Kota | 48 | 15 | |
| 2.2.3 | Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan di Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) | | | | |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | TARGET 2024 HASIL RAKORTEKBANG | TARGET RKPD 2024 | KETERANGAN |
|------------|--|-------------------|--------------------------------|------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 2.2.3.1. | Jumlah Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh Nilai Pengawasan Kearsipan Kategori B ke atas | Provinsi/Kab/Kota | 4 | 8 | |
| 2.2.4. | Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan yang Ditindaklanjuti | | | | |
| 2.2.4.1 | Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan yang ditindaklanjuti Pemerintah Daerah Provinsi | Rekomendasi | 65 | 65 | |
| 2.3 | Kebencanaan | | | | |
| 2.3.1. | Meningkatnya pelayanan Trantibum yang sesuai standar | | | | |
| 2.3.1.1 | Persentase Perda dan Perkada yang masih berlaku dan memuat sanksi yang ditegakkan | Persen | - | 80 | |
| 2.3.1.2 | Persentase pemberkasian penyidikan oleh PPNS terhadap pelanggaran Perda yang bersanksi pidana | Persen | - | 30 | |
| 2.3.1.3 | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni | | - | | |
| 2.3.1.4 | Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada, serta penyelenggaraan Tibumtranmas (deteksi dan cegah dini, pembinaan, penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa) yang ditetapkan | Perda/Perkada | - | 10 | |
| 2.3.1.5 | Persentase Aparatur Satpol PP yang telah mengikuti Diklat Dasar, Diklat Teknis dan Diklat | Persen | - | 50 | |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | TARGET 2024 HASIL RAKORTEKBANG | TARGET RKPD 2024 | KETERANGAN |
|----------|--|---------|--------------------------------|------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | Fungsional | | | | |
| 2.3.1.6 | Persentase daerah yang telah memanfaatkan aplikasi pemetaan SDM Satpol PP | Persen | - | 30 | |
| 2.3.1.7 | Persentase pegawai anggota Satpol PP yang ditingkatkan menjadi pejabat fungsional | Persen | - | 40 | |
| 2.3.1.8 | Persentase daerah yang telah menyusun dokumen pemetaan rawan gangguan linmas tingkat kabupaten/kota | Persen | - | 20 | |
| 2.3.1.9 | Jumlah daerah yang telah membentuk struktur organisasi satuan tugas perlindungan masyarakat dan satuan perlindungan masyarakat | Persen | - | 50 | |
| 2.3.1.10 | Persentase daerah yang memanfaatkan aplikasi Simlinmas (Sistem Informasi Manajemen Perlindungan Masyarakat) | Persen | - | 50 | |
| 2.3.1.11 | Persentase pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam provinsi/kabupaten/kota yang ditangani | Persen | 80 | 80 | |
| 2.3.1.12 | Persentase ketersediaan Posko Linmas tingkat kab/kota | Persen | - | 20 | |
| 2.3.1.13 | Jumlah dokumen pemetaan rawan gangguan trantibum provinsi yang ditetapkan | Dokumen | - | 1 | |
| 2.3.1.14 | Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualifikasi sebagai PPNS | Orang | - | 5 | |
| 2.3.1.15 | Persentase anggota Satlinmas yg telah ditingkatkan kapasitasnya | Persen | - | 100 | |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | TARGET 2024 HASIL RAKORTEKBANG | TARGET RKPD 2024 | KETERANGAN |
|----------|--|--------|--------------------------------|------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 2.3.2 | Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran yang sesuai standar | | | | |
| 2.3.2.1 | Jumlah daerah yang dilakukan pendampingan penyusunan dokumen SOP penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di daerah | | - | | |
| 2.3.2.2 | Persentase pendampingan pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan | | - | | |
| 2.3.2.3 | Persentase pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran | | - | | |
| 2.3.2.4 | Persentase pendampingan pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan | | - | | |
| 2.3.2.5 | Persentase pendampingan pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan | | - | | |
| 2.3.2.6 | Jumlah pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran yang ditingkatkan kapasitasnya | | - | | |
| 2.3.3. | Meningkatnya manajemen bencana yang terintegrasi pada fase pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana | | | | |
| 2.3.3.1. | Jumlah aparaturnya terkait kebencanaan di provinsi/kabupaten/kota yang memperoleh pelatihan pencegahan dan mitigasi dan/atau gladi kesiapsiagaan | Persen | | 25 | |
| 2.3.3.2. | Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana | Persen | 100 | 100 | |
| 2.3.3.3 | Persentase pendampingan pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas kabupaten/kota | | 100 | | |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | TARGET 2024 HASIL RAKORTEKBANG | TARGET RKPD 2024 | KETERANGAN |
|------------|---|--------|--------------------------------|------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 2.3.3.4. | Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal meliputi dokumen pra bencana, tanggap darurat bencana dan pascabencana | Persen | 100 | 100 | |
| 2.3.3.5 | Persentase pendampingan penanganan pasca bencana | Persen | - | 100 | |
| 2.3.3.6 | Jumlah personil TRC tingkat provinsi yang ditingkatkan kapasitas teknis manajerial | Persen | 100 | 100 | |
| 2.3.3.7 | Jumlah orang yang tersedia untuk melaksanakan sosialisasi KIE rawan bencana lintas kabupaten/kota | Persen | 30 | 30 | |
| 2.4 | Kebudayaan | | | | |
| 2.4.1 | Kelestarian Cagar Budaya | | | | |
| 2.4.1.1 | Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat | Persen | - | 20 | |
| 2.4.1.2 | Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat | Persen | 15.8 | 15.8 | |
| 2.4.1.3 | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni | Persen | - | 3.5 | |
| 2.4.1.4 | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni | Persen | 77.5 | 77.5 | |
| 2.4.1.5 | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan | Persen | 7 | 7 | |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | TARGET 2024 HASIL RAKORTEKBANG | TARGET RKPD 2024 | KETERANGAN |
|---------|--|--------|--------------------------------|------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | sejarah | | | | |
| 2.4.1.6 | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni | Persen | 1.7 | 1.7 | |
| 2.4.1.7 | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni | Persen | - | 70 | |
| 2.4.1.8 | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah | Persen | - | 10 | |
| 2.4.1.9 | Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan | Persen | - | 46 | |
| 2.4.2 | Pemajuan Kebudayaan | | | | |
| 2.4.2.1 | Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan | Persen | - | 42.85 | |
| | Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni | Persen | 0.27 | 0.49 | |
| 2.5 | Komunikasi Dan Informatika | | | | |
| 2.5.1 | Tersedianya Infrastruktur Digital | | | | |
| 2.5.1.1 | Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Persen | - | 100 | |
| 2.5.1.2 | Persentase Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Persen | - | 20 | |
| 2.5.1.3 | Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas | Persen | - | 100 | |
| 2.5.2 | Terlaksananya Layanan Pemerintah secara Digital | | | | |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | TARGET 2024 HASIL RAKORTEKBANG | TARGET RKPD 2024 | KETERANGAN |
|------------|--|---------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| <i>(1)</i> | <i>(2)</i> | <i>(3)</i> | <i>(4)</i> | <i>(5)</i> | <i>(6)</i> |
| 2.5.2.1 | Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah | Persen | - | 30 | |
| 2.5.2.2 | Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemda | Persen | - | 100 | |
| 2.5.3. | Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Masyarakat di bidang digital | | | | |
| 2.5.3.1 | Persentase masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan literasi dan/atau sosialisasi SPBE yang difasilitasi oleh Dinas | Persen | - | 1 | |
| 2.5.3.2 | Jumlah ASN pengelola SPBE di Pemda termasuk ASN di Kabupaten/Kota di wilayahnya yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan SPBE yang difasilitasi oleh Dinas | Orang | - | 400 | |
| 2.5.4 | Meningkatnya Penguatan tata kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di Daerah | | | | |
| 2.5.4.1 | Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional, (tema: protokol kesehatan, vaksin, stunting, dll) sesuai strategi komunikasi | Persen | - | 80 | |
| 2.5.4.2 | Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei) | Persen | - | 75 | |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | TARGET 2024 HASIL RAKORTEKBANG | TARGET RKPD 2024 | KETERANGAN |
|------------|--|------------|--------------------------------|------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 2.5.4.3 | Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan | Persen | - | 100 | |
| 2.5.4.4 | Persentase ASN pengelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pemda yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang difasilitasi oleh Dinas | Persen | - | 60 | |
| 2.5.4.5 | Persentase Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan Prioritas daerah | Persen | | 70 | |
| 2.6 | Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | | | | |
| 2.6.1 | Terwujudnya Koperasi Yang Berkualitas dan Modern | | | | |
| 2.6.1.1 | Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi | Persen | 8.7 | | |
| | Persentase Koperasi Berkualitas | Persen | 9.7 | | |
| 2.6.2 | Terwujudnya UMKM dan Wirausaha yang Berdaya Saing dan Produktif | | | | |
| 2.6.2.1 | Pertumbuhan Wirausaha | Persentase | 3 | 3 | |
| | Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor | Persentase | | 4 | |
| 2.6.2.2 | Jumlah Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal | Persentase | 0.06 | 4 | |
| 2.7 | Lingkungan Hidup | | | | |
| 2.7.1. | Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | | | | |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | TARGET 2024 HASIL RAKORTEKBANG | TARGET RKPD 2024 | KETERANGAN |
|---------|---|---------|--------------------------------|------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 2.7.1.1 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Poin | 69.51 | 69.51 | |
| 2.7.2 | Meningkatnya penanggung jawab usaha yang taat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan | | | | |
| 2.7.2.1 | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan | Persen | 65 | 65 | |
| 2.7.2.2 | Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah | Persen | 50 | 50 | |
| 2.7.3 | Penyusunan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | - | | | |
| 2.7.3.1 | Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD | Dokumen | - | 2 | |
| 2.8 | Pemuda Dan Olahraga | | | | |
| 2.8.1 | Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat Nasional dan Internasional | | | | |
| 2.8.1.1 | Tersusunnya DOD Tingkat Provinsi | Dokumen | - | 1 | |
| 2.8.1.2 | Persentase penduduk 10 tahun ke atas di Provinsi yang berolahraga dalam seminggu terakhir | Persen | - | 36,53 | |
| 2.8.2 | Meningkatnya kualitas pemuda yang berdaya saing, berbudaya, dan berideologi Pancasila | | | | |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | TARGET 2024 HASIL RAKORTEKBANG | TARGET RKPD 2024 | KETERANGAN |
|-------------|---|---------|--------------------------------|------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 2.8.2.1 | terbentuknya tim koordinasi pelayanan kepemudaan tingkat provinsi | Dokumen | - | | |
| 2.8.2.2 | Tersusunnya Rencana Aksi Daerah (RAD) pelayanan kepemudaan ditingkat Provinsi | Dokumen | - | 1 | |
| 2.8.2.3 | Indeks Pembangunan Pemuda | Index | - | 53,55 | |
| 2.8.2.4 | Indeks Pembangunan Pemuda | Index | - | 53,55 | |
| 2.9 | Penanaman Modal | - | | | |
| 2.9.1 | Tercapainya Target Realisasi Penanaman Modal | Rp | 16,000,000,000,000 | 10.41 | |
| 2.9.1.1 | Nilai Realisasi Penanaman Modal | Rp | 16,000,000,000,000 | 10.41 | |
| 2.10 | Perdagangan | | | | |
| 2.10.1 | Meningkatnya pertumbuhan ekspor bernilai tambah tinggi | | | | |
| 2.10.1.1 | Pertumbuhan nilai ekspor non migas | Persen | 7 | 10 | |
| 2.10.2 | Meningkatnya Keberdayaan dan Kepercayaan Konsumen | | | | |
| 2.10.2.1 | Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang- undangan | Persen | 95 | 95 | |
| 2.10.2.2 | Persentase penanganan pengaduan konsumen | Persen | 85 | 92 | |
| 2.10.3 | Meningkatnya Jaminan Mutu Komoditas Potensial Daerah | | | | |
| 2.10.3.1 | Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan | Persen | 95 | 95 | |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | TARGET 2024 HASIL RAKORTEKBANG | TARGET RKPD 2024 | KETERANGAN |
|-------------|---|--------|--------------------------------|------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | Berlaku | | | | |
| 2.10.4 | Terwujudnya Iklim Usaha yang Kondusif | | | | |
| 2.10.4.1 | Tertib Usaha | Persen | - | | |
| | Meningkatnya kepastian penyaluran pupuk/pestisida bersubsidi sesuai ketentuan jenis, jumlah, waktu, harga, mutu, dan tempat | | | | |
| 2.10.5 | | | | | |
| 2.10.5.1 | Persentase kinerja realisasi pupuk | Persen | 92 | 92 | |
| 2.10.6 | Terwujudnya kecukupan bahan pangan untuk masyarakat | | | | |
| 2.10.6.1 | Persentase Stabilisasi dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok | Persen | 6 | 6 | |
| 2.10.7 | Terwujudnya Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Pasokan | | | | |
| 2.10.7.1 | Inflasi Pangan Bergejolak | Persen | 5.5 | 3.5 | |
| 2.10.8 | Terwujudnya implementasi Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang | | | | |
| 2.10.8.1 | Pertumbuhan implementasi PLK (Pasar Lelang Komoditas) | Persen | - | 35 | |
| 2.11 | Perhubungan | | | | |
| 2.11.1 | Terwujudnya Konektivitas Nasional | | | | |
| 2.11.1.1 | Rasio konektivitas Provinsi | Rasio | 0.73 | | |
| 2.11.2 | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan | | | | |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | TARGET 2024 HASIL RAKORTEKBANG | TARGET RKPD 2024 | KETERANGAN |
|-------------|--|--------|--------------------------------|------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 2.11.2.1 | On Time Performance Layanan Transportasi | Persen | - | 78 | |
| 2.11.2.2 | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi | Nilai | 86 | | |
| 2.11.3 | Meningkatnya Keselamatan Transportasi | | | | |
| 2.11.3.1 | Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 100 ribu Keberangkatan | Rasio | - | 16 | |
| 2.12 | Perindustrian | | | | |
| 2.12.1 | Tercapainya Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Nonmigas | | | | |
| 2.12.1.1 | Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas | Persen | 5.00 | 5.00 | |
| 2.12.2 | Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB | | | | |
| 2.12.2.1 | Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB | Persen | 20.15 | 20.15 | |
| 2.12.3 | Tercapainya Pertumbuhan Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas | | | | |
| 2.12.3.1 | Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar) | Persen | 3.5 | 3.5 | |
| 2.12.4 | Meningkatnya Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Nonmigas | | | | |
| 2.12.4.1 | Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas (Juta Orang) | Orang | 445000 | 445000 | |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | TARGET 2024 HASIL RAKORTEKBANG | TARGET RKPD 2024 | KETERANGAN |
|-------------|--|--------|--------------------------------|------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 2.12.5 | Tercapainya Pertumbuhan Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas | | | | |
| 2.12.5.1 | Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun) | Rp. | 2.7 | 2.7 | |
| 2.13 | Perpustakaan | | | | |
| 2.13.1 | Peningkatan kegemaran membaca masyarakat | | | | |
| 2.13.1.1 | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat | Nilai | 76 | 76 | |
| 2.13.2 | Pembangunan literasi masyarakat meningkat | | | | |
| 2.12.2.1 | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | Indeks | 60 | 65 | |
| 2.13 | Persandian | | | | |
| 2.13.1 | Menguatnya keamanan siber lingkungan Pemerintah Daerah | | | | |
| 2.13.2 | Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D | Orang | - | 1 | |
| 2.13.3 | Jumlah Lulusan Program Born to Defence untuk SDM Pengelola Keamanan Siber Sektor IIV | Orang | - | 4 | |
| 2.13.4 | Jumlah Lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan CSIRT | Orang | - | | |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | TARGET 2024 HASIL RAKORTEKBANG | TARGET RKPD 2024 | KETERANGAN |
|-------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 2.13.5 | Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor pemerintah daerah | Daerah | - | 1 | |
| 2.13.6 | Persentase Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) pada Sektor Pemda dengan Tingkat Kematangan Keamanan Siber pada Skor Minimal 2,59 | Persen | 2.59 | 59 | |
| 2.14 | Pertanahan | | | | |
| 2.14.1 | Terpenuhinya inventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah | | | | |
| 2.14.1.1 | Jumlah bidang tanah yang didistribusi | Bidang Tanah | - | 7000 | |
| 2.14.1.2 | Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria | Kepala Keluarga | - | 3100 | |
| 2.21 | Pertanian | | | | |
| 2.21.1 | Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan jenis padi | Persen | 2.07 | 2.07 | |
| 2.21.2 | Persentase peningkatan produktivitas perkebunan jenis pala | Persen | 3 | 3 | |
| 2.21.3 | Persentase peningkatan produktivitas perkebunan jenis Tebu | Persen | 3 | 3 | |
| 2.21.4 | Persentase peningkatan produktivitas perkebunan jenis Cengkeh | Persen | - | 2.5 | |
| 2.21.5 | persentase peningkatan produktivitas perkebunan jenis lada | Persen | 3 | 3 | |
| 2.21.6 | Persentase peningkatan produktivitas perkebunan jenis | Persen | 3 | 3 | |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | TARGET 2024 HASIL RAKORTEKBANG | TARGET RKPD 2024 | KETERANGAN |
|---------|--|--------|--------------------------------|------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | karet | | | | |
| 2.21.7 | Persentase peningkatan produktivitas perkebunan jenis kakao | Persen | 3 | 3 | |
| 2.21.8 | Persentase peningkatan produktivitas perkebunan jenis kelapa | Persen | 3 | 3 | |
| 2.21.9 | Persentase peningkatan produktivitas perkebunan jenis kopi | Persen | 3 | 3 | |
| 2.21.10 | Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura jenis bawang merah | Persen | 1.26 | 1.26 | |
| 2.21.11 | Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura jenis cabai | Persen | 0.086 | 1.37 | |
| 2.21.12 | Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan jenis kedelai | Persen | 0.94 | 0.94 | |
| 2.21.13 | Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan jenis kedelai | Persen | 0.94 | 0.94 | |
| 2.21.14 | Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan jenis jagung | Persen | 1.9 | 1.9 | |
| 2.21.15 | Jumlah Produksi Daging (sapi, kerbau, domba, kambing, ayam, itik, babi) | Ton | 118717 | 118717 | |
| 2.21.16 | Jumlah Produksi Susu | Ton | 2175 | 2175 | |
| 2.21.17 | Jumlah Produksi Telur | Ton | 207152 | 207152 | |
| | | | | | |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | TARGET 2024 HASIL RAKORTEKBANG | TARGET RKPD 2024 | KETERANGAN |
|-------------|---|--------|--------------------------------|------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 2.21.18 | Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman perkebunan | Persen | - | 40 | |
| 2.21.19 | Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman pangan | Persen | 60.8 | 60.8 | |
| 2.21.20 | Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman hortikultura | Persen | 50 | 60.80 | |
| 2.21.21 | Rasio luas serangan OPT tanaman perkebunan yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT | Persen | - | 45 | |
| 2.21.22 | Rasio luas serangan OPT tanaman pangan yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT | Persen | - | 75.8 | |
| 2.21.23 | Rasio luas serangan OPT tanaman hortikultura yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT | Persen | 95 | 95 | |
| 2.21.24 | Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis | Persen | 100 | 100 | |
| 2.22 | Perumahan Dan Kawasan Pemukiman | | | | |
| 2.22.1 | Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni | Persen | (Target 2024 = NA) | 100 | |
| 2.22.2 | Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni | Persen | (Target 2024 = NA) | 100 | |
| 2.22.3 | Jumlah Luasan Permukiman | Ha | 65 | | |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | TARGET 2024 HASIL RAKORTEKBANG | TARGET RKPD 2024 | KETERANGAN |
|---------|---|--------------|--------------------------------|------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | Kumuh Yang Ditangani Secara Terpadu | | | | |
| 2.22.4 | Jumlah Kawasan di Permukiman Kumuh Perkotaan Yang Ditangani Melalui Peremajaan Kota | Ha | - | | |
| 22.2.5 | Luas kawasan permukiman kumuh 10-15 Ha yang ditangani | Ha | - | | |
| 2.22.6 | Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Bantuan Peningkatan Kualitas | Unit | 500 | 500 | |
| 2.22.7 | Jumlah Hunian Baru Layak Yang Terbangun Melalui Peran Masyarakat dan Dunia Usaha | Unit | - | | |
| 2.22.8 | Jumlah penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM)/Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB)/Sertipikat Hak Satuan Rumah Susun (SHRS) | Persil | - | | |
| 2.22.9 | Jumlah Hunian Baru Layak Yang Terbangun Melalui Fasilitasi Pemerintah | Unit | - | | |
| | Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU | Persen | 100 | 100 | |
| 2.22.10 | Jumlah Rumah Yang Dilayani Bantuan PSU Pada Perumahan, Termasuk PSU Kawasan Skala Besar | Unit | 840 | 840 | |
| 2.22.11 | Jumlah Rumah Tangga Berpendapatan Rendah Yang Menerima Bantuan/Subsidi Pembiayaan Perumahan Berupa Bantuan Uang Muka dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) | Rumah Tangga | - | | |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | TARGET 2024 HASIL RAKORTEKBANG | TARGET RKPD 2024 | KETERANGAN |
|-------------|--|---------------|--------------------------------|------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 2.22.12 | Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Fasilitas Pembiayaan Dari Lembaga Keuangan | Rumah Tangga | - | | |
| 2.22.13 | Persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau | Persen | 98.43 | 98.43 | |
| 2.23 | Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyatrat | | | | |
| 2.23.1 | Persentase Perda dan Perkada yang masih berlaku dan memuat sanksi yang ditegakkan | Persen | - | | |
| 2.23.2 | Persentase pemberkasan penyidikan oleh PPNS terhadap pelanggaran Perda yang bersanksi pidana | Persen | - | 30 | |
| 2.23.3 | Jumlah Satgas Linmas Provinsi yang ditetapkan dengan SK Gubernur | | - | 1 | |
| 2.23.4 | Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada, serta penyelenggaraan Tibumtranmas (deteksi dan cegah dini, pembinaan, penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa) yang ditetapkan | Perda/Perkada | - | 10 | |
| 2.23.5 | Persentase Aparatur Satpol PP yang telah mengikuti Diklat Dasar, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional | Persen | - | 50 | |
| | | | | | |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | TARGET 2024 HASIL RAKORTEKBANG | TARGET RKPD 2024 | KETERANGAN |
|------------|--|---------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| <i>(1)</i> | <i>(2)</i> | <i>(3)</i> | <i>(4)</i> | <i>(5)</i> | <i>(6)</i> |
| 2.23.6 | Persentase daerah yang telah memanfaatkan aplikasi pemetaan SDM Satpol PP | Persen | - | 30 | |
| 2.23.7 | Persentase pegawai anggota Satpol PP yang ditingkatkan menjadi pejabat fungsional | Persen | - | | |
| 2.23.8 | Persentase daerah yang telah menyusun dokumen pemetaan rawan gangguan linmas tingkat kabupaten/kota | Persen | - | 20 | |
| 2.23.9 | Jumlah daerah yang telah membentuk struktur organisasi satuan tugas perlindungan masyarakat dan satuan perlindungan masyarakat | | - | | |
| 2.23.10 | Persentase daerah yang memanfaatkan aplikasi Simlinmas (Sistem Informasi Manajemen Perlindungan Masyarakat) | Persen | - | | |
| 2.23.11 | Persentase pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam provinsi/kabupaten/kota yang ditangani | Persen | 80 | 80 | |
| 2.23.12 | Persentase ketersediaan Posko Linmas tingkat kab/kota | Persen | - | 20 | |
| 2.23.13 | Jumlah dokumen pemetaan rawan gangguan trantibum provinsi yang ditetapkan | Dokumen | - | 1 | |
| 2.23.14 | Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualifikasi sebagai PPNS | Orang | - | 5 | |
| 2.23.15 | Persentase anggota Satlinmas yg telah ditingkatkan kapasitasnya | Persen | - | 100 | |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | TARGET 2024 HASIL RAKORTEKBANG | TARGET RKPD 2024 | KETERANGAN |
|------------|--|---------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| <i>(1)</i> | <i>(2)</i> | <i>(3)</i> | <i>(4)</i> | <i>(5)</i> | <i>(6)</i> |
| 2.23.16 | Jumlah daerah yang dilakukan pendampingan penyusunan dokumen SOP penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di daerah | Persen | - | | |
| 2.23.17 | Persentase pendampingan pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan | Persen | - | | |
| 2.23.18 | Persentase pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran | Persen | - | | |
| 2.23.19 | Persentase pendampingan pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan | Persen | - | | |
| 2.23.20 | Persentase pendampingan pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan | Persen | - | | |
| 2.23.21 | Jumlah pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran yang ditingkatkan kapasitasnya | Persen | - | | |
| 2.23.22 | Jumlah aparaturnya terkait kebencanaan di provinsi/kabupaten/kota yang memperoleh pelatihan pencegahan dan mitigasi dan/atau gladi kesiapsiagaan | Persen | - | | |
| 2.23.24 | Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana | Persen | 100 | 100 | |
| 2.23.25 | Persentase pendampingan pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas kabupaten/kota | Persen | 100 | | |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | TARGET 2024 HASIL RAKORTEKBANG | TARGET RKPD 2024 | KETERANGAN |
|-------------|---|----------------|--------------------------------|------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 2.23.26 | Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal meliputi dokumen pra bencana, tanggap darurat bencana dan pascabencana | Persen | 100 | 100 | |
| 2.23.27 | Persentase pendampingan penanganan pasca bencana | Persen | - | | |
| 2.23.28 | Jumlah personil TRC tingkat provinsi yang ditingkatkan kapasitas teknis manajerial | Persen | 100 | 100 | |
| 2.23.29 | Jumlah orang yang tersedia untuk melaksanakan sosialisasi KIE rawan bencana lintas kabupaten/kota | Persen | 30 | 30 | |
| 2.24 | Sosial | | | | |
| 2.24.1 | Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam DTKS | Orang | - | | |
| 2.24.2 | Jumlah Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan layanan terpadu perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan terintegrasi command center | Desa/Kelurahan | - | | |
| 2.24.3 | Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan layanan terpadu perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan terintegrasi command center | Kabupaten/Kota | - | | |
| 2.24.4 | Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki | Unit | - | | |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | TARGET 2024 HASIL RAKORTEKBANG | TARGET RKPD 2024 | KETERANGAN |
|------------|---|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| <i>(1)</i> | <i>(2)</i> | <i>(3)</i> | <i>(4)</i> | <i>(5)</i> | <i>(6)</i> |
| 2.24.5 | Jumlah PSKS Perorangan yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial sesuai estandar | Orang | - | | |
| 2.24.6 | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang Dikembangkan Kapasitasnya | Orang | 229 | 229 | |
| 2.24.7 | Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan | Persen | 100 | 100 | |
| 2.24.8 | Jumlah penerbitan ijin pengumpulan sumbangan dalam daerah Kab/Kota | Surat Keputusan | - | - | |
| 2.24.9 | Jumlah penerbitan ijin pengumpulan sumbangan lintas daerah Kab/Kota dalam satu daerah provinsi | Surat Keputusan | - | - | |
| 2.24.10 | Persentase SDM PKH yang Melaksanakan P2K2 | Persen | | - | |
| 2.24.11 | Jumlah KPM yang memperoleh bantuan sosial sembako | KPM | | - | |
| 2.24.12 | Jumlah paket bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat | Paket | | - | |
| 2.24.13 | Jumlah Warga KAT yang mendapatkan pemberdayaan | KK | | - | |
| 2.24.14 | Jumlah lembaga di bidang kesos yang mendapatkan pemberdayaan dan peningkatan kualitas pelayanan | Lembaga | | - | |
| 2.24.15 | Jumlah TJSLBU yang mendapatkan pembinaan | Badan Usaha | | - | |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | TARGET 2024 HASIL RAKORTEKBANG | TARGET RKPD 2024 | KETERANGAN |
|---------|---|-------------|--------------------------------|------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 2.24.16 | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial bersyarat (PKH) | KPM | | - | |
| 2.24.17 | Jumlah KPM yang dirujuk untuk mendapatkan pendampingan usaha | KPM | | - | |
| 2.24.18 | Jumlah PSKS Perorangan yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial sesuai estándar | Orang | | - | |
| 2.24.19 | Jumlah daerah yang aktif melakukan pemantauan dan pengawasan undian gratis hadiah (UGB) dan pengumpulan uang dan barang (PUB) | Provinsi | 1 | | |
| 2.24.20 | Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pendampingan Kewirausahaan Sosial | KPM | - | - | |
| 2.24.21 | Jumlah SDM Kesos yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi dan Profesional | Orang | - | - | |
| 2.24.22 | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Bantuan Sosial Bersyarat | KPM | 471431 | 471431 | |
| 2.24.23 | Jumlah TJSLBU (Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha) yang Mendapatkan Penguatan | Badan Usaha | 10 | 10 | |
| 2.24.24 | Jumlah daerah yang melaksanakan penanaman nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi Sosial | Provinsi | 1 | 1 | |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | TARGET 2024 HASIL RAKORTEKBANG | TARGET RKPD 2024 | KETERANGAN |
|---------|---|----------|--------------------------------|------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 2.24.25 | Jumlah daerah yang melaksanakan pemantauan dan pengawasan izin tanda daftar lembaga di bidang kesejahteraan sosial | Provinsi | 1 | 1 | |
| 2.24.26 | Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi | Orang | 59 | 59 | |
| 2.24.27 | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan di rumah singgah/shelter | Orang | - | - | |
| 2.24.28 | Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia di rumah singgah/shelter | Paket | - | - | |
| 2.24.29 | Jumlah paket perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti | Paket | 165 | 165 | |
| 2.24.30 | Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar | Orang | 25 | 25 | |
| 2.24.31 | Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti | Paket | 171 | 171 | |
| 2.24.32 | Jumlah Tenaga Pelopor Perdamaian yang Siap Ditugaskan | Orang | - | - | |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | TARGET 2024 HASIL RAKORTEKBANG | TARGET RKPD 2024 | KETERANGAN |
|------------|---|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| <i>(1)</i> | <i>(2)</i> | <i>(3)</i> | <i>(4)</i> | <i>(5)</i> | <i>(6)</i> |
| 2.24.33 | Jumlah Kelompok Masyarakat Di Lokasi Rawan Bencana Yang Mendapatkan Pencegahan Terorisme | Kelompok Masyarakat | 38 | 38 | |
| 2.24.34 | Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti | Orang | 25 | 25 | |
| 2.24.35 | Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | Persen | 165 | 100 | |
| 2.24.36 | Jumlah Anak Terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti | Orang | 165 | 165 | |
| 2.24.37 | Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti | | 25 | 25 | |
| 2.24.38 | Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang mendapat bimbingan keterampilan dasar | Orang | 25 | 25 | |
| | Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti | Orang | 85 | 85 | |
| | Jumlah Anak terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan dan kartu identitas anak dan akta lahir di dalam panti | Orang | 100 | 100 | |
| | Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga | Orang | 50 | 50 | |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | TARGET 2024 HASIL RAKORTEKBANG | TARGET RKPD 2024 | KETERANGAN |
|-----|---|--------|--------------------------------|------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | Jumlah Anak Terlantar yang menerima paket permakanaan di dalam panti sesuai standar gizi | Orang | 165 | 165 | |
| | Jumlah Anak terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penuluruhan keluarga | Orang | 165 | 165 | |
| | . Jumlah Anak Terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidilkan dan kesehatan dasar | Orang | 165 | 165 | |
| | Jumlah Anak Terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga | Orang | 165 | 165 | |
| | Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang menerima paket permakanaan di dalam panti sesuai standar gizi | Orang | 85 | 85 | |
| | Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses | Unit | 13 | 13 | |
| | Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti | Alat | 85 | 85 | |
| | Jumlah Lanjut Usia Terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan dan kesehatan dasar | Orang | 85 | 85 | |
| | Jumlah pekerja Sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti | Orang | - | - | |
| | Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga | Orang | 50 | 50 | |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | TARGET 2024 HASIL RAKORTEKBANG | TARGET RKPD 2024 | KETERANGAN |
|-----|---|--------|--------------------------------|------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | Persen | 85 | 100 | |
| | Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | Persen | 25 | 100 | |
| | Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yg mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga | Orang | 25 | 25 | |
| | Jumlah Lanjut Usia terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti | Orang | 25 | 25 | |
| | Jumlah Lanjut Usia terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga | Orang | 85 | 85 | |
| | Jumlah Warga Masyarakat Rawan Bencana Alam Yang Mendapatkan Kesiapsiagaan Dan Mitigasi | Jiwa | 500 | 500 | |
| | Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga | Orang | 25 | 25 | |
| | Jumlah Lanjut Usia Terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga | Orang | 85 | 85 | |
| | Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan layanan pemulasaraan | Orang | 85 | 85 | |
| | Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi | Orang | 25 | 25 | |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | TARGET 2024 HASIL RAKORTEKBANG | TARGET RKPD 2024 | KETERANGAN |
|-----|--|--------|--------------------------------|------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | Persen | 50 | 100 | |
| | Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima paket sandang di dalam panti | Orang | 25 | | |
| | Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti | - | 116 | 116 | |
| | Persentase (%) anak yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial | Persen | - | - | |
| | Persentase (%) korban perdagangan orang dan migran, tuna sosial, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan . dan/atau korban tindak kekerasan yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial | Persen | - | - | |
| | Persentase (%) lanjut usia yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial | Persen | - | - | |
| | Persentase (%) penyandang disabilitas yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial | Persen | - | - | |
| | Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti | Orang | 50 | 50 | |
| | Jumlah Gelandangan dan pengemis yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau KIA di dalam panti | Orang | - | - | |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | TARGET 2024 HASIL RAKORTEKBANG | TARGET RKPD 2024 | KETERANGAN |
|-------------|--|--------|--------------------------------|------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | Jumlah korban bencana kelompok rentan | Orang | - | - | |
| | Jumlah korban bencana yang mendapatkan paket permakanan | Orang | - | - | |
| | Jumlah korban bencana alam yang mendapatkan tempat penampungan | Orang | - | - | |
| | Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial | Orang | 100 | 100 | |
| | Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk | Orang | - | - | |
| | Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang | Orang | 500 | 500 | |
| | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi | Persen | 100 | 100 | |
| | Jumlah Korban Bencana Sosial dan non alam yang Mendapatkan Bantuan Perlindungan Sosial | Orang | - | - | |
| | Jumlah Warga Masyarakat di Lokasi Rawan Bencana yang Mendapatkan Pencegahan Konflik Sosial | Orang | - | - | |
| | Jumlah Tagana yang meningkat kompetensinya | Orang | - | - | |
| 2.18 | Statistik | | | | |
| 2.18.1 | Tersedianya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah | | | | |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | TARGET 2024 HASIL RAKORTEKBANG | TARGET RKPD 2024 | KETERANGAN |
|-------------|--|--------|--------------------------------|------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 2.18.1.1 | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | Persen | - | 100 | |
| 2.18.1.2 | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah | Persen | - | 100 | |
| 2.18.2 | Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN | | | | |
| 2.18.2.1 | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar | Persen | - | 80 | |
| 2.18.2.2 | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik | Persen | - | 100 | |
| 2.19 | Transmigrasi | | | | |
| 2.19.1 | Meningkatnya status perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi | | | | |
| 2.19.1.1 | Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi | Indeks | - | 38.56 | |
| 2.19.1.2 | Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi | Indeks | - | 59.63 | |



RKPD PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024

BAB VIII

PENUTUP

BAB VIII PENUTUP

Salah satu aspek keberhasilan suatu pembangunan ditentukan oleh keberhasilan dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kinerja jajaran pemerintah, dukungan dan peran aktif masyarakat maupun swasta serta sinergi Pemerintah Kabupaten/Kota.

RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019- 2024 yang mempunyai tema atau fokus pembangunan yaitu **“Pemantapan Transformasi Ekonomi dan Kualitas SDM menuju Rakyat Lampung Berjaya”**. RKPD Tahun 2024 sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan menjadi landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2024. RKPD Tahun 2024 menjadi pedoman dasar bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah, Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, Penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat Pemerintah serta dasar penyusunan RKPD Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Dokumen RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan dan menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam merealisasikan program kegiatan pembangunan agar dapat berjalan dengan baik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Seluruh pemangku kepentingan berkomitmen dalam mengawal, melaksanakan dan mewujudkan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung mengajak semua pihak untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam mewujudkan pembangunan daerah menuju Rakyat Lampung Berjaya.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jalan RW. Monginsidi No. 223 Telp/ Fax. +62 721 486396

TELUKBETUNG-BANDAR LAMPUNG

<http://www.bappeda.lampungprov.go.id>